



**PUTUSAN**  
**Nomor 114/PHPU.D-IX/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Banten Tahun 2011, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Drs. H. Wahidin Halim, M.Si.**  
Tempat/Tanggal Lahir : Tangerang, 14 Agustus 1954  
Pekerjaan : Walikota  
Alamat : Jalan H. Jiran Nomor 1 RT 01 RW 01  
Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota  
Tangerang
2. Nama : **Hj. Irna Narulita, S.E., M.M.**  
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 23 Juli 1970  
Pekerjaan : Anggota DPR RI  
Alamat : Jalan Kp Cigadung RT 01 RW 08 Desa  
Cigadung, Kecamatan Karang Tanjung,  
Kabupaten Pandeglang

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 31 Oktober 2011, memberi kuasa kepada i) Denny Kailimang, S.H., M.H.; ii) Drs. M. Utomo A. Karim T., S.H.; iii) Yandri Sudarso, S.H., M.H.; iv) A. Patra M. Zen, S.H., LL.M.; v) Enny Sri Handajani, S.H.; vi) Yanti S. Nurdin, S.H., M.H.; vii) Tisye Erlina Yunus, S.H., M.M.; viii) Said Damanik, S.H., M.H.; ix) Muhammad Ibadi, S.H.; x) Rachmat Basuki, S.H.; xi) Daroe Rijanto, S.H.; xii) Didit Sumarno, S.H.; dan xiii) Bastian Noor Pribadi, S.H.; yaitu advokat dari "Tim Advokasi dan Bantuan Hukum WH-IRNA" yang beralamat

di Jalan H. Djiran Nomor 1 RT 01 RW 01, Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, serta berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 9 November 2011, memberi kuasa kepada Andi Syafrani, S.H., MCCL, yaitu advokat dari "Tim Advokasi dan Bantuan Hukum" yang beralamat di Jalan H. Djiran Nomor 1 RT 01 RW 01, Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

**Terhadap:**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten**, berkedudukan di Jalan KH. Sokhari, Nomor 42, Cipare, Kota Serang, Provinsi Banten;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 354/KPU-15/XI/2011, tanggal 8 November 2011, memberi kuasa kepada 1) Agus Setiawan, S.H., 2) Andi Suhernandi, S.H., M.H., 3) Holil, S.H., M.H., 4) Andri Prakasa, S.H., 5) Muhtar Latief, S.H., 6) Agus Sugiantoro, S.H., 7) Ainal Hukman, S.H., 8) Desriana Fajrin, S.H., 9) Musyafah Achmad, S.H., 10) Razid Chaniago, S.H., M.H., 11) Epi Rivai Hasan, S.H., M.H., 12) Ridwan Kusnandar, S.H., 13) Ichsan Budi Afriyadi, S.H., 13) Fajar Indrawati, S.H., 14) Eko Budiantoro, S.H., dan 15) Yuswandi Yusuf, S.H., seluruhnya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada *Law Firm Asrek & Co*, yang berkedudukan di Jalan Trip K. Jamaksari, Nomor 1, Kota Serang, Banten 42118, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **Hj. Ratu Atut Chosiyah**  
Pekerjaan : Gubernur Provinsi Banten  
Alamat : Jalan Bhayangkara Nomor 51 Cipocok Jaya, Kota Serang

2. Nama : **H. Rano Karno**  
Pekerjaan : Wakil Bupati Tangerang  
Alamat : Jalan Bhayangkara Nomor 51 Cipocok Jaya, Kota Serang

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Banten Tahun 2011, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 November 2011 memberi kuasa kepada 1) Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., 2) Rudi Alfonso, S.H., 3) Arteria Dahlan, S.H., S.T., 4) Merlina, S.H., 5) Samsul Huda, S.H., 6) Dorel Almir, S.H., M.Kn., 7) Misbahuddin Gasma, S.H., dan 8) Danil Tonapa Masiku, S.H., seluruhnya adalah para Advokat yang bergabung dalam "Tim Advokasi Banten-1", yang memilih domisili di Jalan Tanah Abang III, Nomor 24, Jakarta Pusat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;  
 Mendengar keterangan dari Pemohon;  
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon dan Pihak Terkait;  
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
 Mendengar keterangan saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
 Mendengar keterangan Sekretaris Daerah Provinsi Banten;  
 Mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilu;  
 Mendengar keterangan Panwaslu Provinsi Banten;  
 Mendengar keterangan Panwaslu Kabupaten Tangerang;  
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 31 Oktober 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 31 Oktober 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 395/PAN.MK/2011, dan diregistrasi dengan Nomor 114/PHPU.D-IX/2011 pada tanggal 3 November 2011, dan telah

diperbaiki dengan permohonan bertanggal 8 November 2011 yang diserahkan pada tanggal 8 November 2011, menguraikan pada pokoknya sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum termasuk di dalamnya pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (selanjutnya disebut Pemilukada);
2. Bahwa dengan demikian Mahkamah berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/200) diatur ketentuan antara lain:
  - Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Pemilukada;
  - Permohonan diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilukada Provinsi Banten Tahun 2011, dan permohonan keberatan ini diajukan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 055/Kpts/KPU-Prov-015/Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011

bertanggal 30 Oktober 2011 beserta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten bertanggal 30 Oktober 2011;

3. Bahwa dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

### **Tenggang Waktu Mengajukan Permohonan**

1. Bahwa Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 tertanggal 30 Oktober 2011, sedangkan Pemohon mengajukan berkas permohonan pada tanggal 31 Oktober 2011;
2. Bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemiluakada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemiluakada di daerah yang bersangkutan;

Bahwa dengan demikian permohonan yang Pemohon ajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dan oleh karenanya beralasan menurut hukum untuk diterima;

### **I. Pengantar Permohonan**

Sebelum Pemohon menguraikan peristiwa, fakta-fakta hukum, dan alasan permohonan, Pemohon menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pemiluakada) Provinsi Banten dilaksanakan pada saat masyarakat menginginkan pemimpin daerah yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Hal ini disebabkan selama Periode Gubernur Provinsi Banten Tahun 2006-2011, berita mengenai KKN di Provinsi Banten amat banyak menghiasi berita baik di media cetak maupun elektronik;
2. Potensi terjadi praktik oligarki kekuasaan Keluarga Ratu Atut Chosiyah bahkan sempat dimuat di harian nasional sempat menurunkan berita berjudul "Sempurna Keluarga Atut Kuasai Banten". Pemilihan Kepala Daerah sebelumnya di Provinsi Banten yakni Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan yang dimenangkan oleh adik iparnya, Airin Rahmi Diany sebagai Walikota. Sebelumnya, Ratu Atut Chosiyah melantik ibu tirinya,

Heryani, sebagai Wakil Bupati Pandeglang pada 11 Maret 2011. Atut juga melantik Ratu Tatu Chasanah, adik kandungnya, sebagai Wakil Bupati Kabupaten Serang pada 28 Juli 2010, dan Tb Khaerul Zaman, adik tiri Atut, dilantik sebagai Wakil Wali Kota Serang pada 26 Maret 2011 (*vide* Kompas.com, 20 April 2011). Situasi dan kondisi ini menyebabkan masyarakat di Provinsi Banten menjadi “maklum” perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Tangerang Selatan dapat mengalahkan perolehan Pasangan Calon yang lain. Bukan kebetulan juga jika pelanggaran-pelanggaran Pemilu pada banyak terjadi di wilayah-wilayah ini.

3. Bahwa salah satu keprihatinan yang utama masyarakat di Provinsi Banten adalah masalah korupsi dan dugaan korupsi yang dilakukan selama masa Pemerintahan Gubernur Ratu Atut Chosiyah;
4. Bahwa, tidak berlebihan jika dana-dana yang diduga dikorupsi tersebut, digunakan juga untuk proses Pemilu pada Provinsi Banten dan pemenangan Pasangan Calon kepala daerah yakni Gubernur Provinsi Banten (*incumbent*);
5. Sebagai ilustrasi, *Indonesia Corruption Watch* (ICW) resmi melaporkan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehubungan dugaan penyelewengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten sebesar Rp 340 Milyar untuk dana hibah dan Rp 51 Milyar untuk dana bantuan sosial yang dialokasikan pada tahun ini (*vide* Detikcom. 30 September 2011, “KPK Telaah Laporan Dugaan Korupsi Atut Chosiyah), mencakup dugaan penyimpangan sebagai berikut:
  - Lembaga penerima hibah fiktif;
  - Lembaga penerima hibah memiliki alamat yang sama;
  - Aliran dana ke lembaga yang dipimpin keluarga gubernur;
  - Dana hibah tidak utuh.
6. Bahwa perilaku tidak sepatutnya dan terlibat pelanggaran Pemilu pada yang sistematis, terstruktur, dan masif dapat dikatakan sudah menjadi pola dan kebiasaan yang dilakukan oleh Ratu Atut Chosiyah selaku Gubernur Banten. Sebagai contoh, dalam Putusan Perkara Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 yang dibacakan pada 4 November 2010 yang memutuskan dikabulkannya permohonan perselisihan Pemilu pada Kabupaten Pandeglang, Mahkamah berkesimpulan adanya keterlibatan aparat pemerintahan serta adanya keberpihakan Ratu Atut

Chosiyah sebagai Gubernur Banten terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padeglang. Dalam Perkara ini, Mahkamah Konstitusi menilai dalil Pemohon mengenai adanya keterlibatan atau setidaknya tidaknya keberpihakan Gubernur Banten kepada ibu tiri Ratu Atut Chosiyah yakni Heryani, Calon Wakil Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 6 adalah terbukti dan beralasan hukum (*vide* Putusan Perkara Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010, hal. 127 – 128). Karena itu, dalam konklusinya, disimpulkan pokok permohonan terbukti, yakni terjadi pelanggaran Pemilukada yang sistematis, terstruktur, dan masif (*vide* Putusan Perkara Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010, hal. 131);

7. Demikian pula, pola yang sama yakni pengerahan aparat pemerintahan secara berjenjang dan keterlibatan Ratu Atut Chosiyah selaku Gubernur Provinsi Banten diulangi dalam Pemilukada Kota Tangerang Selatan sebagaimana dapat dilihat dalam Pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 209/PHPU.D-VIII/2010 yang dibacakan pada tanggal 10 Desember 2010 yang mengabulkan permohonan perselisihan Pemilukada di Kota Tangerang Selatan. Dalam perkara *a quo*, Mahkamah berpendapat bahwa telah terbukti dan beralasan hukum keterlibatan aparat pemerintah dan pengarahan secara berjenjang aparat kecamatan dan kelurahan kepada ketua RT/RW untuk mendukung Calon Walikota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany, adik ipar Ratu Atut Chosiyah (*vide* Putusan Perkara Nomor 209/PHPU.D-VIII/2010, hal. 257 dan hal. 260);
8. Bahwa dalam proses Pemilukada sampai dengan Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten, amat telanjang fakta-fakta pelanggaran asas-asas Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas "luber" dan "jurdil") yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, aparat birokrasi, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ratu Atut Chosiyah (*incumbent*) secara sistematis, terstruktur, dan masif;
9. Dapat dikatakan pelanggaran-pelanggaran amat berani dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan para pendukungnya. Mengapa karena selain sudah biasa dilakukan. Putusan Mahkamah Konstitusi pun, jika permohonan Pemohon dikabulkan, hanya berakibat Pemungutan Suara Ulang (PSU). Sebagaimana diketahui walaupun masih dilakukan beragam

pelanggaran-pelanggaran oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang serta Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemungutan Suara Ulang, pada akhirnya mereka tetap dinyatakan sebagai pemenang Pemilukada. Pada 10 Maret 2010, Ratu Atut Chosiyah selaku Gubernur Provinsi Banten melantik Erwan Kurtubi dan Heryani sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang. Selanjutnya pada 20 April 2011, Ratu Atut Chosiyah selaku Gubernur Provinsi Banten melantik Airin Rachmi Diany sebagai Walikota Tangerang Selatan;

10. Keberatan dan laporan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 sudah disampaikan ke Panitia Pengawasan Pemilu (selanjutnya disebut Panwaslu) dan juga Kepolisian. Keberatan juga diajukan oleh saksi-saksi Pasangan Calon terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di hari pencoblosan, pada tanggal 22 Oktober 2011;
11. Penyelenggara Pemilu mulai dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sampai dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten amat terang tidak melakukan tugas dan kewajibannya secara profesional, bahkan turut serta membantu memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ratu Atut Chosiyah (*incumbent*). Cara pemenangan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Banten dilakukan antara lain dengan cara:
  - penghilangan Pemilih di Daftar Pemilih Tetap (DPT);
  - manipulasi dan distribusi Formulir C-1, serta;
  - penggunaan *software* perhitungan suara yang secara otomatis menambah suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ratu Atut Chosiyah;
  - penggelembungan suara dan pembiaran pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat hari pencobloasan suara;
12. Pengerahan dan mobilisasi birokrasi untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ratu Atut Chosiyah (*incumbent*) amat jelas terlihat mulai dari Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten hingga aparat pemerintahan di tingkat bawah. Panwaslukada Provinsi Banten menyatakan Sekda Provinsi Banten yang bernama Muhadi telah bersikap tidak netral dalam Pemilukada Provinsi Banten tahun 2011. Ketidak netralan Sekda tersebut terbukti dengan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 2639/26-09 HMS/2011 yang berisi perintah kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)



Pemerintahan Provinsi Banten untuk memasang baliho dan ucapan selamat dengan tema “Dengan Semangat HUT ke-11 Provinsi Banten Kita Teruskan Pembangunan Menuju Rakyat Banten Sejahtera Berlandaskan Iman Dan Taqwa”. Seperti diketahui bersama, tema tersebut merupakan *tag line* dari Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Atas ketidaknetralan Sekda Provinsi Banten MUHADI, maka Panwaslukada Provinsi Banten merekomendasikan pelanggaran Sekda tersebut dilaporkan kepada Presiden SBY C.q. Kementrian Dalam Negeri karena telah cukup bukti dan unsur-unsur pelanggaran telah terpenuhi (*vide* Kabar Banten, 24 Oktober 2011 “Hasil Pleno Panwaslu Banten, Sekda Dinyatakan Tidak Netral”).

13. Pencurian start (waktu mulai) pelaksanaan kampanye, praktik kampanye hitam (*black campaign*) dan pencopotan perangkat kampanye Pasangan Calon selain Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ratu Atut Chosiyah marak terjadi di banyak tempat;
14. Mobilisasi Pemilih siluman dan banyak kertas suara yang sudah dicoblos banyak terungkap di hampir semua TPS yang hasil dan jumlah suaranya dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ratu Atut Chosiyah;
15. Politik uang (*money politics*) dilakukan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ratu Atut Chosiyah. Peredaran uang dalam jumlah besar dapat dirasakan pada H-1 dan pagi hari pada hari pencoblosan;
16. Selanjutnya praktik-praktik intimidasi dan kekerasan mewarnai tahapan-tahapan Pemilukada, bahkan ketua dan anggota Panwaslu Provinsi Banten harus meminta perlindungan dan pengamanan ekstra kepada Kepala Kepolisian Daerah Banten karena merasa terancam setelah mengungkapkan berbagai kecurangan di Pemilukada Provinsi Banten, termasuk mengungkap ketidaknetralan Sekretaris Daerah Provinsi Banten dalam rangka mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Nomor 1 Ratu Atut Chosiyah (*vide* Tempointeraktif.com. 26 Oktober 2011, “Sebut Sekda Banten Tak Netral, Panwaslu Diancam”, [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id), 26 Oktober 2011, “Ungkap banyak Kecurangan, Panwaslu Banten Minta Perlindungan Kapolda”; [www.poskota.co.id](http://www.poskota.co.id), 26 Oktober 2011, “Ungkap Kecurangan Pemilukada. Panwaslu Banten Banyak Ancaman”);

17. Ancaman dan intimidasi ancaman terhadap Pasangan Calon bahkan sudah dimulai sejak rencana pencalonan. Hal ini dialami oleh Drs. H. Wahidin Halim M.Si, Calon Gubernur Provinsi Banten, Pasangan Calon Nomor Urut 2;
18. Dengan situasi dan keadaan yang penuh kekerasan, ancaman kekerasan, dan intimidasi inilah, permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Banten ini, Pemohonan ini diajukan kepada Mahkamah Konstitusi;

## **II. Peristiwa, Fakta Hukum dan Alasan Permohonan**

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Banten (selanjutnya disebut Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 berdasarkan surat Nomor 050/Kpts/KPU-Prov-015/VIII/tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 Yang Memenuhi Persyaratan Dan Tidak Memenuhi Persyaratan [*vide* bukti P-1], dan memperoleh Nomor Urut 2 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur Nomor 050A/Kpts/KPU-Prov-15/VIII/2011 tertanggal 25 Agustus 2011 [*vide* bukti P-2], selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1

Hj. Ratu Atut Chosiyah

Rano Karno

2. Pasangan Calon Nomor Urut 2

DRS. H. Wahidin Halim, M.Si

Hj. Irna Narulita, SE, MM

3. Pasangan Calon Nomor Urut 3

H. Jazuli Juwaini, MA

DRS. H. Makmun Muzakkir

2. Bahwa Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten yang berkedudukan di Jalan KH. Sochari Nomor 42 Kidang, Serang, Provinsi Banten;
3. Bahwa Pemohon menyatakan keberatan dan menolak keabsahan serta keberlakuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor

055/Kpts/KPU-Prov-015/Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 bertanggal 30 Oktober 2011 beserta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten bertanggal 30 Oktober 2011 [*vide* bukti P-3] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 056/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Priode Tahun 2010-2017 pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 bertanggal 30 Oktober 2011 [*vide* bukti P-3B] yang menetapkan perolehan suara dalam Pemilu pada Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1.	Hj. Ratu Atut Choisyah- Rano Karno	2.136.035
2.	Wahidin Halim- Irna Narulita	1.674.957
3.	H. Jazuli Juwaini, MA – DRS. H. Makmun Muzakki R	491.432
jumlah suara		4.302.424

4. Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut tidak sah menurut hukum karena perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 (satu) diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum dan atau dihasilkan dengan cara melakukan pelanggaran asas-asas Pemilu yang Luber dan Jurdil secara sistematis, terstruktur, dan masif;
5. Bahwa Pemilihan Umum kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai pemimpin rakyat semestinya dilaksanakan secara demokratis, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “*gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*”;
6. Bahwa pemungutan suara pada Pemilu pada Provinsi Banten Tahun 2011 telah dilaksanakan oleh Termohon dengan didahului pelanggaran-pelanggaran yang

menciderai demokrasi, baik yang dilakukan oleh Termohon maupun Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ratu Atut Chosiyah dan Rano Karno jauh sebelum tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada Provinsi Banten;

7. Bahwa Pemohon telah menemukan fakta hukum tentang proses pelaksanaan Pemilihan Umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Banten yang berlangsung dan didahului pula oleh praktik-praktik kecurangan yang dilakukan baik oleh Termohon dan atau oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif, di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Banten yaitu:
  1. Kabupaten Serang (28 kecamatan);
  2. Kabupaten Pandeglang (28 kecamatan);
  3. Kabupaten Tangerang (29 kecamatan)
  4. Kabupaten Lebak (32 kecamatan)
  5. Kota Serang (6 kecamatan);
  6. Kota Cilegon (8 kecamatan);
  7. Kota Tangerang (13 kecamatan);
  8. Kota Tangerang Selatan (7 kecamatan).
8. Adapun berbagai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama Pemilukada Provinsi Banten Pemohon klasifikasikan kedalam 3 (tiga) sifat pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana dapat diuraikan selanjutnya.

#### **A. Pelanggaran Yang Dilakukan Secara Terstruktur**

##### **I. Pelanggaran yang dilakukan dan/atau melibatkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten (Termohon) serta jajarannya hingga tingkat KPPS**

1. KPU dengan sengaja menghilangkan hak pemilih dengan cara menghilangkan namanya di DPS dan DPT. Padahal dalam DPS dan DPT sebelumnya yakni dalam Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, nama-nama pemilih yang bersangkutan namanya tercantum dalam DPS atau DPR dan/atau menggunakan hak pilihnya. Penghilangan ini mencapai lebih kurang 100.000 pemilih, terutama di daerah perkotaan;

2. Bahwa telah terjadi duplikasi (DPT Ganda) terhadap pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal ini dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Terdapat pemilih dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, tempat/tanggal lahir dan alamat yang sama tercantum lebih dari satu di TPS yang sama;
- Terdapat pemilih dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, tempat/tanggal lahir dan alamat yang sama tercantum di dua TPS di kelurahan yang sama;
- Terdapat pemilih dengan Nomor Induk kependudukan (NIK), Nama, tempat/tanggal lahir dan alamat yang sama tercantum di dua TPS yang berbeda kelurahan;
- Rekapitulasi duplikasi pemilih dengan total 16.626 (enam belas ribu enamratus dua puluh enam) yang ditemukan dari hasil analisa DPT Pilgub Banten 2011 dan dibuktikan dengan surat pernyataan bertanggal 31 Oktober 2011 yang dibuat oleh Mahfud Murad, adalah sebagai berikut:

No.	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH DPT GANDA
1.	Kabupaten Tangerang	6.337
2.	Kota Tangerang	1.762
3.	Kabupaten Serang	2.943
4.	Kabupaten Lebak	2.497
5.	Kabupaten Pandeglang	1.872
6.	Kota Cilegon	1.215
<b>JUMLAH</b>		16.626

3. Anggota Pokja Sosialisasi KPU Banten (Termohon), Nasrullah mencetak media sosialisasi Pemilukada Banten, stiker, baliho dan spanduk dengan menggunakan kalimat “Coblos Gubernur Banten”. Hal ini merupakan kesengajaan, dan bentuk ketidaknetralan serta dukungan yang nyata yang dilakukan Termohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ratu Atut Chosiyah (*incumbent*). Pelanggaran ini telah dilaporkan ke Panwaslu Banten dan Bawaslu Banten dan ditindaklanjuti dengan rekomendasi memberhentikan Nasrullah sebagai anggota KPU Banten;
4. KPU Banten (Termohon) telah melakukan kesalahan cetak Formulir C1 dan Formulir C2, tanpa adanya kolom tanda tangan saksi dan baru dilakukan

perbaikan pada H-1 sebelum mencoblos dan baru dicetak pada pukul 00.00 WIB tanggal 21 Oktober 2001. Atas peristiwa ini, Panwaslu Banten sudah mengirimkan teguran kepada KPU Banten dan telah ditindaklanjuti pada tanggal 21 Oktober 2011. Pendistribusian perbaikan Formulir C1 ini tidak dilaksanakan secara keseluruhan. Hampir 50 persen Formulir C1 dan Formulir C2 yang sudah diperbaiki, tidak didistribusikan atau sama dengan lebih kurang 8.300 formulir tidak didistribusikan. Akibatnya, suara dengan mudah dapat dimanipulasi karena tidak ada tanda tangan saksi;

Prihal kesalahan pencetakan Formulir C1 dan tidak adanya Formulir C2 tersebut, Ketua Bawaslu Bambang Eka Cahya Widodo menyatakan pada saat jumpa pers di kantor Panwaslukada Provinsi Banten, bahwa tidak adanya Formulir C2 KWK yang tidak terdapat kolom pengesahan di lembar pertama mengindikasikan hal tersebut merupakan kesalahan serius yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memenangkan salah satu Pasangan Calon (*vide* Satelit News, 23 Oktober 2011. "Bawaslu: Pilgub Banten Banyak Masalah");

5. KPU Banten (Termohon) telah menggunakan *software* penghitungan rekapitulasi suara pada tingkat kecamatan yang secara otomatis akan menambah suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 211 (dua ratus sebelas) suara. Kecurangan tersebut antara lain terjadi di Kecamatan Cipondoh, Kecamatan Benda, Kecamatan Karang Tengah, dan Kecamatan Larangan. Terhadap kecurangan tersebut, sudah dilaporkan ke Panswalu dan Polda Metro Jaya;
6. Anggota KPU Kota Tangerang, Adang Suyitno memfasilitasi pertemuan PPK se-Kota Tangerang di Hotel Kartika Chandra Jakarta yang dihadiri oleh Andika Hazrumi, putra Ratu Atut Chosiyah. Dalam pertemuan tersebut Andika meminta bantuan kepada PPK Kota Tangerang untuk membantu memenangkan dalam Pemilukada. Usai pertemuan, Andika membagi-bagikan uang kepada PPK Kota Tangerang yang hadir, sebesar Rp 300.000 per orang. Peristiwa pelanggaran ini telah ke Panwaslu Kota Tangerang dan telah keluar rekomendasi dari Panwaslu yang meminta KPU Banten untuk membentuk Dewan Kehormatan. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan surat Aliansi

Masyarakat Peduli Pemilukada Banten (AMPIBI) bertanggal 10 Juni 2011, yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kota Tangerang [*vide* bukti P-5];

Terhadap pelanggaran tersebut juga telah dilaporkan juga ke Polda Metro Jaya.

7. Anggota PPK Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan membuat kesepakatan/komitmen dengan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk memenangkan pasangan ini dan menandatangani bukti penerimaan uang sebesar Rp 50.000.000 dengan cara dicicil sebesar Rp 10.000.000 pada H-1 dan sisanya Rp 40.000.000 akan dibayarkan jika Pasangan Calon Nomor Urut 1 menang. Hal ini dikuatkan dengan bukti pernyataan [*vide* bukti P-6];
8. Di TPS V Kampung Rawa Rotan Kecamatan Negalsari Kota Tangerang telah terjadi pemilih fiktif dengan ditemukannya tujuh lembar Surat Undangan Untuk Memilih (C6 KWK) tetapi nama yang tertera bukan atas nama warga di lingkungan tersebut. Terhadap hal ini kemudian dilakukan *cross check* oleh Dadang Suhendi dan dipastikan bahwa nama yang tertera dalam Formulir C6 KWK tersebut memang bukan warga di lingkungan Kampung Rawa Rotan, Kecamatan Negalsari, Kota Tangerang. Terhadap hal ini dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Dadang Suhendi dan di*warmarking* oleh Bambang Suwondo, S.H. Notaris di Kota Tangerang [*vide* bukti P- 7];
9. Bahwa Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang bernama M. Johari yang beralamat Kp. Kadugenep Sabrang RT 027/RW 005 Desa/Kelurahan Kadugenep, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang tidak diberikan Formulir DA2 (Formulir Keberatan Saksi) pada saat Pleno Penghitungan Rekapitulasi Suara di KPU Kabupaten Serang. Hal ini dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh M. Johari dan di*warmarking* oleh Bambang Suwondo, S.H. Notaris di Kota Tangerang [*vide* bukti P-8];
10. Di TPS V kampung Lempuyang, Desa Lempuyang, Kabupaten Serang telah terjadi pencoblosan atas sisa surat suara oleh Jundi untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Hapni yang beralamat di Kp. Lempuyang Desa/Kelurahan Lempuyang RT 008/RW 002, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang dan

di*warmarking* oleh Bambang Suwondo, S.H. Notaris di Kota Tangerang [*vide* bukti P- 9];

11. Bahwa Saudara Efendi Setiawan yang beralamat di Kp. Cilongok RT 03/ RW 03 Desa/Kelurahan Sukamantri, Kecamatan Pasar Kemis menemukan pada saat penghitungan suara yaitu surat suara yang belum ditandatangani oleh KPPS. hal ini sebagaimana dibuktikan dengan Surat Pernyataan bertanggal 28 Oktober 2011 dan didaftarkan (*warmarking*) oleh Bambang Suwondo, S.H. Notaris di Kota Tangerang [*vide* bukti P- 10];
12. PPS dan KPPS Di TPS III Desa Bojong Cae, Kecamatan Cibadak membiarkan anak di bawah umur menggunakan hak pilih orang lain atas nama Rahim dan Saldi. Terhadap pelanggaran ini telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten dan telah dilakukan pemeriksaan. Hal ini dibuktikan dengan Surat Pernyataan bertanggal 29 Oktober 2011 yang dibuat oleh Rubama, S.E. didaftarkan (*warmarking*) oleh Bambang Suwondo, S.H. Notaris di Kota Tangerang [*vide* bukti P- 11];
13. Bahwa saudara Dedi Setiawan alias Sudedi yang beralamat di Kp. Lipatik RT 009/RW 002 Desa/Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Walantaka, Kabupaten Serang, melaporkan bahwa telah menemukan seorang yang bernama PAKUSEN yang telah melakukan pencoblosan 2 kali dan mengakui dengan alasan untuk mewakili anaknya. Hal ini dikuatkan dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Dedi Setiawan didaftarkan (*warmarking*) oleh Bambang Suwondo, S.H. Notaris di Kota Tangerang, serta telah dilaporkan kepada Panwaslukada Kecamatan Walantaka dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 03/Panwas-Kec/VII/2011 dan 04/Panwas-Kec/VII/2011 [*vide* bukti P- 12];
14. Bahwa Saudara Bibin Suhaybin yang beralamat di jalan H. Mansur RT 003/RW 005 Desa/Kelurahan Gondrong, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, melaporkan bahwa telah menemukan adanya penambahan suara secara otomatis pada Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Atut – Rano) sebanyak 212 terdapat pada kolom 14 Formulir DA.1 KWK.KPU yang mestinya jumlah Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 14.666 menggelembung menjadi 14.878 suara. Hal ini diperkuat dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh



Herly Arief dan didaftarkan (*warmarking*) oleh Bambang Suwondo, S.H. Notaris di Kota Tangerang [*vide* bukti P-13];

15. PPK Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang mendapat uang dari Camat Kragilan pada tanggal 22 Oktober 2011, bersamaan dengan pemberian uang dan mie *instan* oleh Camat kepada pemilih pada pagi hari tanggal 22 Oktober 2011;
16. Anggota KPPS di Kabupaten Serang melakukan pencoblosan surat suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 di bawah meja, sebanyak 52 surat suara. Pelanggaran diketahui karena jumlah pemilih yang hadir 119 dan dalam penghitungan suara terdapat 171 suara yang sah;
17. Anggota KPPS di TPS 2 Desa Tegal Sari, Kecamatan Walantakan, Kota Serang memberikan surat suara ganda (rangkap dua) kepada pemilih yang hadir yang diidentifikasi sebagai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;
18. Anggota KPPS memasukkan surat suara yang sudah dicoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 ke dalam kotak suara. Pada saat saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tiba di sekitar jam 6.00 WIB, saksi ini tidak diizinkan masuk oleh KPPS. Pada saat masuk ke TPS dan saat memeriksa Kotak Suara, yang bersangkutan menemukan Surat Suara yang sudah dicoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1. Saksi mengajukan keberatan namun tidak ditanggapi;
19. Anggota KPPS di TPS 44 di Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan memberikan Surat Suara ganda kepada 3 (tiga) orang pemilih siluman yang menggantikan pemilih yang tidak hadir. Pelanggaran ini sudah dilaporkan ke Panwaslu Kota Tangerang Selatan;
20. KPPS di TPS 44 Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan memberikan surat undangan sebanyak 6 lembar kepada orang yang tidak mempunyai hak memilih (pemilih siluman) dan kemudian melakukan pencoblosan;
21. Telah terjadi pemaksaan oleh Ketua KPPS terhadap saksi-saksi untuk menandatangani Formulir C1 dengan alasan agar saksi bisa segera pulang.

## **II. Pelanggaran yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah, Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Camat, Lurah, dan Kepala Desa dan Ketua BPD**

1. Bahwa saudara Ebby Suhaebi yang beralamat di Kp. Kopi Bera RT 001/RW 003 Desa/Kelurahan Cinangka, Kecamatan Cinangk, Kabupaten Serang menghadiri undangan dari Gubernur Banten (Ratu Atut) kepada seluruh Kepala Desa se-Provinsi Banten pada menjelang Hari Raya Idul Fitri bertempat di Hotel Razabela Anyer dan dijanjikan menjabat dari 5 tahun menjadi 7 tahun, dan dijanjikan pula bagi yang belum PNS akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), untuk memenangkan Ratu Atut dalam Pilgub Provinsi Banten. Menjelang hari H, Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah membentuk Tim Pemenangan (Tim 20) yang anggotanya terdiri dari camat, kepala desa, RT, RW, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda. Hal ini diperkuat dengan Surat pernyataan bertanggal 27 Oktober 2011 yang dibuat oleh Ebby Suhaebi dan didaftarkan (*warmarking*) oleh Bambang Suwondo, S.H. Notaris di Kota Tangerang [*vide* bukti P-14];
2. Sekretaris Daerah Provinsi Banten Muhadi mengeluarkan surat edaran yang isinya memerintahkan kepada kepala daerah se-Provinsi Banten untuk membuat ucapan selamat ulang tahun Provinsi Banten dengan tema "*Lanjutkan Pembangunan di Banten*" yang juga merupakan slogan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1. Pelanggaran ini sudah dilaporkan ke Panwas dan sudah dikeluarkan rekomendasi melakukan penindakan terhadap yang bersangkutan. Rekomendasi ini ditujukan kepada Presiden c.q. Menteri Dalam Negeri;
3. Telah terjadi pertemuan di kantor Badan Ketahanan Pangan Provinsi Banten yang dipimpin oleh Ibu Neneg Nurcahyati, Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Banten yang dihadiri oleh jajarannya. Pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, termasuk menggunakan dana APBD untuk kelompok-kelompok Binaan Pemda dalam rangka memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan rekaman Video pertemuan [*vide* bukti P-15];
4. Para Kepala SKPD Provinsi Banten dan camat-camat di wilayah Serang menghujat dan meneriakkan kata-kata tidak pantas pada saat Drs. H. Wahidin Halim M.Si (Calon Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 2) menyampaikan

visi dan misi Calon Kepala Daerah di Gedung DPRD Banten pada tanggal 5 Oktober 2011;

5. Camat Kragilan Kabupaten Serang membagi-bagikan uang dan mie *instan*. Pembagian ini dilakukan dan dikoordinir di Kantor Desa Kragilan kepada para pemilih yang akan mencoblos pada pagi hari pada Hari H-1, tanggal 22 Oktober 2011;
6. Jauhari, Lurah Karang Anyar, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang pada hari pencoblosan, 22 Oktober 2011 masuk ke TPS untuk mengarahkan kepada pemilih untuk mencoblos surat suara memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
7. Lurah Serpong Utara Kota Tangerang Selatan mengintimidasi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS, sementara istrinya membagi-bagikan kupon bakso kepada Pemilih dan diarahkan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1;
8. Para kepala desa di Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang diperintahkan oleh Ratu Atut Chosiyah untuk menggalang massa dan dijanjikan penambahan masa jabatan untuk 2 tahun. Para kepala desa ini diperintahkan untuk membagi-bagikan uang dan mie *instant* kepada masyarakat sekitar dengan seruan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1;
9. Kepala Desa dan Lurah, pada saat hari pencoblosan, 22 Oktober 2011, membagi-bagikan mie *instan*, sajadah, kerudung di Desa Sukamana Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak dan di Desa Mekar Sari Kecamatan Karang Anyar yang mana saat pembagian barang-barang tersebut yang bersangkutan meminta/megarahkan warga untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1;
10. H. Maskota, Kepala Desa Blimbing, Kosambi Kabupaten Tangerang membagi-bagikan uang Rp 20.000 untuk pemilih perempuan dan Rp 50.000 untuk pemilih laki-laki untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
11. Kepala Desa dan Ketua BPD Kampung Melayu Timur Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang membagikan uang sebesar Rp 20.000 dan mie instan berlogo pasangan ATUT-RANO Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan meminta warga untuk mencoblos atau memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;

12. Kepala Desa Binong, Kecamatan Binong, Kota Tangerang Bapak Jaro Arnal membagi-bagikan uang sebesar 10 ribu kepada warganya agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.
13. Kepala Desa mengkoordinir pembagian uang kepada warga untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1, pada tanggal 20 Oktober 2011 di Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang.
14. Telah terjadi pembagian kupon bakso gratis pada hari pencoblosan kepada sekitar 200 orang oleh seorang yang bernama Arnah di TPS 18 Kampung Kayu Gede, kelurahan Paku Jaya, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan yang mana pada saat pemberian kupon bakso gratis tersebut Ibu Arnah menyuruh untuk mencoblos/memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
15. Telah terjadi pembagian mie instan, kaos, pembagian air bersih dengan mobil berlogo Partai Golkar pada tanggal 20 Oktober 2011 saat masa tenang di Kampung Pulo Kencana, Kecamatan Pontang, Serang;
16. Telah terjadi kampanye terselubung di Desa Kertajaya, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, yang mana kampanye terselubung tersebut dilakukan dengan cara mengadakan Pengobatan gratis yang diadakan oleh Dinas Kesehatan dan setelah pemeriksaan kesehatan dilakukan masyarakat diberikan resep obat bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama ATUT-RANO;
17. H. Chaidir, Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Provinsi Banten turut berkampanye dan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang. Yang bersangkutan juga melakukan kampanye hitam, menjelek-jelekan Drs. H. Wahidin Halim M.Si (Calon Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 2);
18. Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Banten dimobilisasi untuk mengirimkan kaos kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya surat jalan dan kwitansi kepada Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Banten yang memerintahkan pengiriman kaos kampanye dari Pasangan Calon Nomor Urut 1;

19. Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) membagi-bagikan uang kepada penghuni Lapas sebesar Rp 20.000 dan meminta mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1;
20. Sekretaris Desa yang bernama KIKI telah melakukan intimidasi melalui ucapan, SMS dan penghinaan terhadap Calon Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 2. Hal tersebut dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Yaya Hudaya Firdaus yang beralamat di Kp. Jambu Bunut RT 009 / RW 002 Desa/Kelurahan Bojong Pandan, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang didaftarkan (*warmarking*) oleh Bambang Suwondo, S.H. Notaris di Kota Tangerang [*vide* bukti P-16];
21. Telah terjadi intimidasi yang dilakukan oleh pegawai Kecamatan Curug kepada H. MD. Mursyidina Ali, AS karena bertanya tentang Formulir C1. Intimidasi tersebut dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh H. MD. Mursyidina Ali, AS didaftarkan (*warmarking*) oleh Bambang Suwondo, S.H. Notaris di Kota Tangerang [*vide* bukti P-17];
22. Banyak warga di Bumi Agung Blok U 6 Nomor 6 RT 003/RW 018 Desa/Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kabupaten Serang tidak mendapat hak pilih dalam Pemilu Pilkada Provinsi Banten Tahun 2011. Hal ini dikuatkan dengan surat pernyataan bertanggal 27 Oktober 2011 yang dibuat oleh Indah Sulistiani didaftarkan (*warmarking*) oleh Bambang Suwondo, S.H. Notaris di Kota Tangerang [*vide* bukti P-18];
23. Telah terjadi intimidasi terhadap Mursydim oleh PEGAWAI KECAMATAN Curug dikarenakan yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani Formulir C1. Hal ini dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Mursydim [*vide* bukti P-19];

### **III. Penggunaan Fasilitas Pemerintah untuk Kampanye dan Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1**

1. Aparat Pemerintah Daerah menggunakan mobil dinas bernomor plat A 375 A untuk melakukan sosialisasi dan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1. Mobil dinas ini ditemplei stiker bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 1;
2. Pada hari pencoblosan, 22 Oktober 2011, mobil dinas Pemda Provinsi Banten digunakan untuk membagi-bagikan mie instan, sajadah, kerudung kepada

ratusan warga di Desa Sukaman,a Kecamatan Rangkas dan Desa Mekar Sari, Kecamatan Karang Anyar.

3. Aparat Pemda menggunakan mobil dinas untuk membagi-bagikan uang dari rumah ke rumah di Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, dengan meminta warga mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1;

#### **IV. Pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh Panwas**

Bahwa secara umum Panwas di tingkat Provinsi dan tingkat kabupaten/kota telah melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya, secara amanah. Namun demikian, juga ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh petugas Panwas, antara lain:

1. Panwas Kota Tangerang Selatan tidak membersihkan baliho Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada masa tenang, padahal sudah diperingatkan dan dihimbau. Hal ini sudah dilaporkan ke Panwas Provinsi;
2. Anggota Panwas memberikan uang senilai Rp.20.000 kepada warga di Kelurahan Cikerai, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon RT 01 RW 01 disertai arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1.

#### **B. Pelanggaran Yang Dilakukan Secara Sistematis**

1. Bahwa pelanggaran yang bersifat sistematis dapat dilihat dari pola yang didesain oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan 2 (dua) kata kunci, yakni mobilisasi, manipulasi, intimidasi, dan politik uang;
2. Mobilisasi dilakukan dengan merekrut sebanyak mungkin orang untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Mobilisasi dukungan dilakukan jauh sebelum Tahapan Pemilukada, dengan cara membagi-bagikan dana APBD Provinsi Banten sebagaimana dibuktikan dengan bukti video rekaman yang Pemohon ajukan dalam bentuk CD [*vide* bukti P-20];
3. Bahwa manipulasi dilakukan dengan cara:
  - 3.1. Manipulasi jumlah pemilih dengan cara menghilangkan hak pilih pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. Banyak Pemilih di wilayah-wilayah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dapat menggunakan hak pilihnya pada saat Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden, namun dihapus dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan

- Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada Provinsi Banten, sehingga tidak dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuk memilih di Pemilukada Provinsi Banten tahun 2011. Hal ini sebagaimana di buktikan oleh keterangan saksi dan Surat [*vide* bukti P-21];
- 3.2. Manipulasi jumlah suara dengan sengaja mendistribusikan formulir C-1 yang tidak ada kolom tandatangan Saksi [*vide* bukti P-22];
  - 3.3. Manipulasi jumlah suara dengan menggunakan *software* yang secara otomatis menambah suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang terjadi setidak-tidaknya terjadi di Kecamatan Cipondoh, Kecamatan Benda, Kecamatan Karang Tengah, dan Kecamatan Larangan. sebagaimana dibuktikan dengan *software* yang digunakan dalam proses rekapitulasi penghitungan suara Pemilukada Provinsi Banten Tahun 2011 [*vide* bukti P-23];
4. Intimidasi dilakukan terhadap orang-orang yang berencana mencalonkan diri dalam Pemilukada Provinsi Banten Tahun 2011, Drs. H. Wahidin Halim M.Si yang selanjutnya menjadi Calon Gubernur, Pasangan Calon Nomor Urut 2, sebagai berikut:
    - 4.1. Telah terjadi intimidasi terhadap Drs. H. Wahidin Halim M.Si melalui surat yang dilakukan oleh Chasan Sochib, ayah Ratu Atut Chosiyah pada saat yang bersangkutan masih hidup sebagaimana dibuktikan oleh surat bertanggal 28 Desember 2010 [*vide* bukti -24];
    - 4.2. Pada tanggal 5 Oktober 2011, terjadi upaya pengrusakan dan ancaman kekerasan pada saat Drs. H. Wahidin Halim M.Si yang sedang berada dalam mobilnya. Hal ini sebagaimana dibuktikan oleh keterangan saksi serta surat pernyataan [*vide* bukti P-25].
  5. Bahwa praktik intimidasi dan kekerasan banyak terjadi, namun karena takut korban maupun saksi-saksi tidak berani melaporkan kejadian yang menimpa atau disaksikannya ke Kepolisian. Kekerasan yang terjadi antara lain:
    - 5.1. Adanya Kekerasan dan Intimidasi oleh Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1. Telah terjadi tindak kekerasan yakni pemukulan terhadap Saksi Pasangan Calon Nomor 2 dirumahnya di Kabupaten Serang disebabkan yang bersangkutan tidak mau menandatangani berita acara penghitungan suara di TPS tempat dia bertugas;

- 5.2. Telah terjadi penyekapan oleh seorang warga di Kabupaten Serang dikarenakan yang bersangkutan mensosialisasikan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- 5.3. Telah terjadi pengancaman terhadap seorang guru untuk tidak memberikan kesaksian tentang kejadian pembagian uang sebesar 100 ribu terhadap guru-guru se-Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang;
- 5.4. Telah terjadi intimidasi di Desa Mauk berupa ancaman dan intimidasi terhadap seluruh para Ketua RT di Desa Mauk, Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang, berupa ancaman pemecatan jika menggunakan haknya untuk memilih Pasangan Calon Nomor 2;
- 5.5. Di Kabupaten Pandeglang, sebanyak 17 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak mau mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan menandatangani berita acara dukungan dikejar-kejar orang dengan membawa golok;
- 5.6. Pada 22 Oktober 2011 telah terjadi intimidasi dalam bentuk ancaman melalui SMS kepada Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS.

### **C. Pelanggaran Yang Dilakukan Secara Masif**

Pelanggaran-pelanggaran yang bersifat masif, dibuktikan dengan terjadinya peredaran uang dan pelanggaran politik uang (*money politics*) dengan segala bentuk dan jenisnya, yang terjadi di hampir semua wilayah di Provinsi Banten, antara lain:

1. Bahwa di Desa Winong RT. 3 RW. 4 Kabupaten Tangerang, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang bernama Dirja, yang kesehariannya bertugas sebagai hansip telah membagi-bagikan sembako dan mie instan, kerudung, gula kepada warga Desa Winong. Keesok harinya, istri Dirja yang bernama Rini mengarahkan para penerima sembako dan mie instan, kerudung, gula tersebut untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Saodah Mukri [*vide* bukti P- 26];
2. Bahwa di Kelurahan Pondok Cabe Ilir Kecamatan Pamulang telah terjadi pembagian uang sebesar Rp. 10.000 s.d Rp. 20.000 per orang secara merata oleh Koordinator RW/RT. Pemberian uang tersebut diikuti dengan pengarahan



untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan surat pernyataan bertanggal 28 Oktober 2011, yang dibuat oleh Maulana [*vide* bukti P-27];

3. Pada tanggal 21 Oktober 2011 Ketua RW 01 Ujang S telah memerintahkan H. Bulloh memberikan uang kepada Ahmad dan mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan Surat Pernyataan bertanggal 30 Oktober 2011 yang dibuat oleh Wahid [*vide* bukti P-28];
4. Staf Kelurahan Ciputat telah memberi uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) secara masif dan diarahkan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Yanah Kardiana, Jamudin, dan Diah Ayu Sekar Palupi [*vide* bukti P-29];
5. Pada tanggal 14 Oktober 2011 kepada Pemuda yang bernama Asturi telah membagikan uang sembako berupa beras 2 Kg, gula pasir ½ Kg, dan tiga Mie instan, dan 1 botol kecap, dan pada tanggal 22 Oktober 2011 datang lagi untuk memberikan uang sebesar Rp. 36.000 kepada Kamsin dan istrinya, penduduk Kp. Buah Dodol RT.03 RW. 02 Kelurahan Suralaya, Kecamatan Pulo Merak. Pemberian tersebut diikuti dengan ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan surat keterangan dan laporan yang dibuat oleh Kamsin [*vide* bukti P-30];
6. Pada tanggal 14 Oktober 2011 Ketua RT.05 yang bernama Muhamad Safei sekitar pukul 11.00 WIB membagikan beras, mie instan dan 1 botol kecap dan pada tanggal 21 Oktober 2011 Ketua RT tersebut datang kembali dan memberi uang sebesar Rp. 50.000 kepada Ali dan istrinya disertai dengan ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan Surat keterangan dan laporan yang dibuat oleh Alih [*vide* bukti P-31];
7. Pada tanggal 14 Oktober 2011, Ketua RT.03 Kp. Buah Dodol, Kelurahan Suralaya, Kecamatan Pulo Merak yang bernama Sarmadi telah membagikan sembako berupa beras, mie instan, gula dan kecap 1 botol kepada Maskan, dan pada tanggal 21 Oktober 2011 Ketua RT tersebut memberikan uang sebesar Rp. 10.000 melalui orang tua Maskan dan disertai ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal ini sebagaimana dibuktikan

dengan surat keterangan dan laporan bertanggal 21 Oktober 2011 yang dibuat oleh Maskan [*vide* bukti P-32];

8. Pada tanggal 14 Oktober 2011, Ketua RT.03 Kp. Buah Dodol Kelurahan Suralaya, Kecamatan Pulo Merak yang bernama Sarmadi telah membagikan sembako berupa beras, mie instan, gula dan kecap 1 botol kepada Haruni, dan pada tanggal 21 Oktober 2011 ketua RT tersebut memberikan uang Rp. 18.000 dengan disertai ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan surat keterangan dan laporan yang dibuat oleh Haruni [*vide* bukti P-33];
9. Pada tanggal 21 Oktober 2011, mantan kepala pemuda Kp. Buah Dodol, Kelurahan Suralaya, Kecamatan Pulo Merak yang bernama Rohani telah memberikan uang kepada masyarakat sebesar Rp. 20.000 dengan ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Provinsi Banten Tahun 2011. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan surat keterangan dan laporan bertanggal 22 Oktober 2011 yang dibuat oleh Muhamad Ali [*vide* bukti P-34];
10. Pada tanggal 21 Oktober 2011, ketua RT. 03 Kp. Buah Dodol, Kelurahan Suralaya, Kecamatan Pulo Merak yang bernama Sarmadi telah memberi uang sebesar Rp. 108.000 kepada lima orang anggota keluarga Jonny Biin disertai ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan surat keterangan dan laporan yang dibuat oleh Jonny Biin [*vide* bukti P-35];
11. Pada tanggal 14 Oktober 2011, Ketua RT.05 Kampung Kopi, Kecamatan Pulau Merak, Kota Colegon yang bernama Muhamad Safei telah memberikan sembako berupa beras, mie instan, gula pasir dan kecap, dan pada tanggal 21 Oktober 2011 juga membagikan uang sebesar Rp. 25.000 disertai ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada Samsudin. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan surat keterangan dan laporan bertanggal 21 Oktober 2011 yang dibuat oleh Samsudin [*vide* bukti P-36];
12. Pada tanggal 21 Oktober 2011, Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang bernama Sampani telah memberikan sembako berupa mie instan dan uang sebesar Rp. 10.000 kepada Roji, warga Kampung Sampang 1 Desa Terumbu, Kecamatan Kesemeq disertai dengan ajakan untuk memilih

Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal ini dibuktikan dengan Surat Pernyataan bertanggal 29 Oktober 2011 yang dibuat oleh Roji [*vide* bukti P-36];

13. Pada tanggal 21 Oktober 2011, Ketua RT. 01 RW. 01 Kampung Kareo Dukuh, Desa Kareo, Kecamatan Jawilah telah membagikan mie instan dan uang sebesar Rp. 5.000 kepada warga RT. 01 RW. 01 Kampung Kareo Dukuh, Desa Kareo, Kecamatan Jawilah disertai dengan ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Terhadap pelanggaran ini pada tanggal 29 Oktober 2011 telah dilaporkan oleh Mahyudin kepada Panwascam Kecamatan Jawilah yang bernama Unari dan telah dibuatkan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwaslukada (Model A-2 KWK), serta dikuatkan dengan Surat Pernyataan bertanggal 29 Oktober 2011 yang dibuat oleh Mahyudin [*vide* bukti P-38];
14. Ketua RT. 02 RW.01 Kampung Sampang 1, Desa Terumbu, Kecamatan Kasemen, Kota Serang telah memberikan uang sebesar Rp. 10.000 kepada warga, dan mengajak untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan Surat Pernyataan bertanggal 29 Oktober 2011 yang dibuat oleh Kalyubi [*vide* bukti P-39];
15. Pada tanggal 21 Oktober 2011, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah memberikan uang sebesar Rp. 20.000 beserta *sticker* yang bertuliskan "Bersama Teruskan Pembangunan Banten" dan bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 1, dibagikan kepada masyarakat Kampung Tembakang RT. 05 RW.02, Desa Pulo Kencana, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan Surat Pernyataan bertanggal 29 Oktober 2011 yang dibuat oleh Iwan Hermawan [*vide* bukti P-40];
16. Pada tanggal 20 Oktober 2011, Kepala Desa Pamanuk, Kecamatan Cerenang, Kabupaten Serang bernama H. Suhandi yang memberikan uang sebesar Rp. 50.000 serta mengajak warga agar tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan Surat Pernyataan bertanggal 24 Oktober 2011 yang dibuat oleh Damanhuri [*vide* bukti P-41];
17. Telah terjadi pembagian mie instan dan uang sebesar Rp. 10.000 yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada masyarakat Desa Sendang Sari, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, disertai dengan ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal ini

sebagaimana dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sanusi [*vide* bukti P-42];

18. Pada tanggal 21 Oktober 2011 istri Sekretaris Desa Solear Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang telah memberi uang sebesar Rp. 10.000 kepada Mading Asmadi dan diarahkan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan Surat Pernyataan bertanggal 30 Oktober 2011 yang dibuat oleh Mading Asmadi [*vide* bukti P-43];
19. Pada tanggal 21 Oktober 2011 Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang bernama RT. WIRA telah memberi uang sebesar Rp. 10.000 kepada masyarakat Desa Pasir, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, dan mengajak untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan dan Pelaporan bertanggal 27 Oktober 2011 yang dibuat oleh Samsul [*vide* bukti P-44];
20. Pada tanggal 21 Oktober 2011, Ketua RT. 10 RW. 02 yang bernama Abdurrauf Desa Bakung Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang telah membagikan mie instan dan uang Rp. 5.000 kepada masyarakat di RT. 10 RW. 02 Desa Bakung Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang dan diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan dan Laporan bertanggal 23 Oktober 2011 yang dibuat oleh Dasuki Adnan, dan Ahmad Janidi Majid [*vide* bukti P-45];
21. Pada tanggal 21 dan 22 Oktober 2011, Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang bernama Muhayati/Muheni Desa Pasilian Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang membagikan mie instan dan uang Rp. 5.000 kepada masyarakat dan mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan dan Laporan bertanggal 27 Oktober 2011 yang dibuat oleh Maepudoh [*vide* bukti P- 46];
22. Pada tanggal 21 Oktober 2011, Uyud, Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Desa Pagedangan Udik Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang, telah membagikan mie instan kepada masyarakat desa Pagedangan dan mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan dan Pelaporan bertanggal 25 Oktober 2011 yang dibuat oleh Imas [*vide* bukti P- 47];

23. Bahwa saudara Emed bin Saniman yang beralamat di Kp. Nyapah Kiara RT 008/RW 002 Desa/Kelurahan Nyapah, Kecamatan Walantaka, Kabupaten Serang, melaporkan bahwa adanya pemberian cat untuk mushala dari salah satu Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan mengarahkan agar pada waktu pencoblosan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (ATUT – RANO). Hal ini diperkuat dengan Surat Pernyataan bertanggal 27 Oktober 2011 yang dibuat oleh Emed dan didaftarkan (*warmarking*) oleh Bambang Suwondo, S.H. Notaris di Kota Tangerang [*vide* bukti P- 48];
24. Bahwa telah pemberian uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu Juta rupiah) kepada Majelis Ta'lim Al iklash yang diterima Dr. Kokom Komariah dan diberikan oleh kuasa Pengguna DPPKAD kota Tangerang Selatan yang mana pemberian uang tersebut adalah supaya Anggota Majelis Talim Al-Ikhlas mau mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam pemilihan gubernur. Hal ini sebagaimana dibuktikan oleh bukti berupa kwitansi [*vide* bukti P- 49]
25. Bahwa waktu 2 minggu sebelum hari pencoblosan telah terjadi pemberian uang sebesar Rp. 50.000 kepada orang-orang yang berkumpul dalam rapat yang diadakan oleh Tim Sukses Nomor Urut 1. Hal ini sebagaimana dibuktikan oleh Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ruyani [*vide* bukti P- 50];
26. Telah terjadi pemberian uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada warga yang bernama Buhari yang dibagikan oleh Saudara Hasanudin Noer SH. dengan arahan supaya mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal ini sebagaimana dibuktikan oleh surat pernyataan Saudara Buhari bertanggal 23 Oktober 2011 [*vide* bukti P- 51];
27. Bahwa telah terjadi penukaran surat undangan dengan sejumlah uang. Yang mana hal tersebut dilakukan dengan cara seseorang yang bernama Abbas menghimpun, meminta dan mengumpulkan surat undangan (C6-KWK) milik orang-orang yang diketahui sebagai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (WH-Irna) kemudian setiap satu lembar surat undangan dimaksud ditukar dengan sejumlah uang. Hal ini dilakukan supaya mereka tidak mencoblos pada saat hari pencoblosan sebagaimana dibuktikan oleh surat pernyataan Nanang Kosim bertanggal 28 Oktober 2011 [*vide* bukti P- 52];
28. Bahwa telah terjadi pemberian kerudung, 2 liter beras, setengan kilogram, 3 indomi sakura dan satu botol kecap ABC yang diberikan oleh pendukung

Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang bernama Dirza kepada Saudari Saudah Mukri pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 jalan Winong Dalam Ciledug. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan surat pernyataan Saudah Mukri bertanggal 27 Oktober 2011 [*vide* bukti P-53];

29. Telah terjadi pembagian uang sebesar Rp. 20.000 kepada belasan orang di TPS 30 Kampung Pedurenan Kelurahan Pedurenan. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam surat pernyataan Saudari Eis Nurjanah [*vide* bukti P- 54];
30. Telah terjadi pembagian kupon bakso kepada sekitar 200 orang di TPS 18 Desa Kayu Gede 2 keluarahan Paku Jaya Tangsel oleh seorang yang bernama Arnah, yang pada saat membagikan kupon bakso tersebut Saudara Arnah menyuruh masyarakat agar mencoblos pasangan ATUT-RANO. Hal ini sebagaimana dibuktikan surat pernyataan Saudara HM Massa [*vide* bukti P-55];
31. Telah terjadi pembagian sembako berupa beras dan mie instan di Kampung Baros desa Kudu Agung Barat, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak oleh orang tua Ade Kosasih yang masih menjabat sebagai Sekertaris Dinas Provinsi Banten. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan surat pernyataan Hasan Basri [*vide* bukti P- 56];
32. Telah terjadi pembagian kaos/kostum sepakbola dengan menggunakan mobil dinas menjelang pencoblosan pada tanggal 22 oktober 2011sebagaimana dibuktikan dengan foto dan surat tanda penerimaan laporan Nomor 013/Panwaslukada-Lbk/pengaduanl/2011 bertanggal 25 Oktober 2011 yang mana hal ini dilaporkan oleh Saudara SAINAN [*vide* bukti P- 57];
33. Adanya seorang yang bernama UMRI selaku Kepala Desa Banjar Irigasi yang dipanggil oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama H.Anis untuk datang ke rumahnya dan saat di rumahnya H. ANIS yang bersangkutan disuruh membagikan 40 Kerudung dan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada masyarakat di desanya dan diarahkan untuk memilih pasangan ATUT-RANO. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan surat pernyataan KH.A. Qurthubi Jaelani [*vide* bukti P- 58];
34. telah terjadi pembagian uang sebesar Rp. 20.000 kepada masyarakat di Desa Suka Maju, Kecamatan Labuan, Kabupaten Labuan pada malam sebelum hari pencoblosan yang mana pembagian uang tersebut dilakukan oleh pendukung

Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan surat pernyataan Syamsudin [*vide* bukti P- 59];

35. telah terjadi pembagian Raskin dan mie instan berstiker ATUT-RANO oleh Ketua RT 01/RW 02 Kampung Angsana Desa Rahayu yang bernama Kurdi pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 di lingkungan setempat hal ini sebagaimana dibuktikan dengan Surat Pernyataan Saudara Ahyani bin Tohir [*vide* bukti P- 60]
36. pada tanggal 21 Oktober 2011 telah terjadi pembagian mie sarimi dan stiker begambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kampung Perintis Desa Gomabang Kecamatan Pnimbang Kabupaten Pandeglang oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan surat uraian laporan atas nama Ibar bertanggal 24 Oktober 2011 [*vide* bukti P- 61];
37. telah terjadi pembagian uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) pada acara yang diadakan di lapangan Kampung Golat Desa Pangkalan yang dihadiri Muspika dan Kepala Desa se-Kecamatan Sogong. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan uraian laporan yang dibuat oleh Sunar bin Asri bertanggal 15 Oktober 2011 [*vide* bukti P- 62];
38. telah terjadi pembagian uang oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada Lembaga Swadaya Masyarakat se-Provinsi Banten yang mana cara pembagian uang tersebut adalah dengan mengundang anggota LSM-LSM di Hotel Ratu Bidakara Kota Serang. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan surat pernyataan Drs H. Andi Supandi HS [*vide* bukti P- 63];
39. telah terjadi pembagian uang sebesar Rp. 20.000 oleh Saudara Hadiyana (anggota LSM) kepada seorang anggota Kepemudaan di Kampung Nyapah Desa Nyapah Kabupaten Serang dengan tujuan agar para anggota kepemudaan tersebut mau mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan surat pernyataan Bachrowi bertanggal 27 Oktober 2011 [*vide* bukti P- 64];
40. telah terjadi pembagian uang, mie instan, dan stiker bergambar ATUT-RANO di Kampung 1 Desa Terumbu Kecamatan Kota Serang TPS 2 pada tanggal 21 Oktober 2011 dan tanggal 24 Oktober 2011. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan surat pernyataan Firdaus Ghozali [*vide* bukti P- 65];

41. telah terjadi pembagian tiga bungkus mie instan pada tanggal 20 Oktober 2011 ke seluruh rumah yang ada di Kampung Cimareng yaitu dengan cara mendatangi tiap-tiap rumah dan mendistribusikannya dengan sebuah sepeda motor. Adapun sumber pemberian mie instan tersebut adalah salah satu bentuk *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 melalui Saudara Edi Sumarna. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan surat pernyataan Lutfiyana bertanggal 29 Oktober 2010 [*vide* bukti P-66];
42. telah terjadi pembagian mie instan ke seluruh rumah pada tanggal 20 Oktober 2011 di Kampung Pasir Desa Binangun Kecamatan Waringin Kuring Kabupaten Serang. Kemudian pada tanggal 22 Oktober 2011 telah terjadi pula pembagian uang kepada ibu-ibu warga Kampung Pasir dengan tujuan bagi penerima mie instan agar mau mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan surat pernyataan Lulu Khairulim bertanggal 27 Oktober 2011 [*vide* bukti P- 67];
43. bahwa pada tanggal 21 Oktober 2011 malam hari telah terjadi pembagian mie instan di desa Warung Jaud Kecamatan Kasemen Kota Serang oleh seseorang yang diduga tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1. Kemudian pada esok harinya yaitu hari pencoblosan orang yang membagikan mie instan tersebut berada di TPS dan mengarahkan warga agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama ATUT-RANO. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan surat pernyataan Suwandi [*vide* bukti P- 68];
44. Bahwa telah terjadi bagi-bagi uang sebesar Rp. 20.000 kepada masyarakat setempat oleh anak di bawah umur di Kampung Sempu Komplek kontrakan H. ARTHA. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan surat pernyataan Saudara UBADILLAH bertanggal 22 Oktober 2011 [*vide* bukti P- 69];
45. Telah terjadi pembagian berupa 4 bungkus indomi dan uang senilai Rp. 5.000 oleh Saudara Bejo kepada Saudara Muni yang mana pemberian mie dan uang tersebut disertai arahan agar mau mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan surat uraian laporan Saudara Muni bertanggal 26 Oktober 2011 [*vide* bukti P- 70];
46. telah terjadi pembagian uang dan mie instan kepada masyarakat di desa Pagedangan Udik Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan uraian



laporan Susilawati, Saman Ali, Muri, Romlah, Siti, Suderajat, M. Ali Hutfi, Taupik Hidayat, Asipati, Yunus, dan Jamsari [*vide bukti P- 71*];

47. telah terjadi pembagian uang dan mie instan di Kampung Pasir Desa Pasir Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan uraian laporan berisi pernyataan saksi yang mengetahui kejadian antara lain laporan/pernyataan dari Ahmad Nurdin Fauroni, Mukhti, Khudepah, Tushahrul Mizan, dan Muniroh [*vide bukti P- 72*].
48. BAHWA DI Kampung Pasilian Lama Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang telah terjadi pembagian uang dan mie instan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada masyarakat setempat.hal ini sebagaimana dibuktikan dengan surat laporan berisi pernyataan dar Saudara Mademin dan Subkhi [*vide bukti P- 73*]
49. Bahwa di Desa Cirumpek Kecamatan Kronjo telah terjadi pembagian uang kepada masyarakat yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 disertai arahan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal ini sebagaimana Pemohon buktikan dengan uraian laporan berisi pernyataan dari H. Ahamd Putun [*vide bukti P- 74*];
50. Bahwa telah terjadi pembagian uang sebesar Rp.500.000 kepada sekitar 90 orang oleh Atut Chaisiah pada acara yang diadakan tanggal 14 Oktober 2011 di Kantor Majelis Ulama Indonesia Banten. Hak ini sebagaimana dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh H. Abdul Maram [*vide bukti P- 75*];
51. Bahwa saudari Erni Sulastri yang beralamat di Bumi Agung Permai 1 Blok U 1 Nomor 3 RT 04/RW 18 Desa/Kelurahan Unyur Kecamatan Serang Kabupaten Serang, melaporkan bahwa banyak warga yang tidak mendapat Hak Suara dan tidak terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap) dalam Pemilukada Provinsi Banten. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan Surat Pernyataan bertanggal 27 Oktober 2011 dibuat oleh Erni Sulastri didaftarkan (*warmarking*) oleh Bambang Suwondo, S.H. Notaris di Kota Tangerang [*vide bukti P- 76*];
52. Bahwa Saudara Herly Arief yang beralamat di jalan Puskesmas Nomor 27 RT 004/RW 011 Desa/Kelurahan Pondok Aren Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang, melaporkan bahwa ada yang tidak berhak menggunakan C6, saksi protes dan terjadi keributan karena RW marah-marah,

dan terdapat 20 orang warga yang tidak menggunakan undangan sesuai identitasnya dalam pencoblosan PemiluKada Provinsi Banten tahun 2011 dan sudah dilaporkan ke Panwas. Proses pemungutan suara sempat diberhentikan. Hal ini diperkuat dengan Surat Pernyataan bertanggal 27 Oktober 2011 yang dibuat oleh Herly Arief dan didaftarkan (*warmarking*) oleh Bambang Suwondo, S.H. Notaris di Kota Tangerang [*vide* bukti P- 77];

53. Bahwa saudara Nanang Kosim yang beralamat di Kp. Pondok Bahar RT 01/RW 01 Desa/Kelurahan Pondok bahar Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang, melaporkan bahwa surat undangan Model C6-KWK miliknya telah diambil oleh Saudara Abas dengan tujuan yang tidak jelas, dan juga telah melihat Model C6-KWK milik warga lain ditangan Abas sebanyak 69 lembar, dan menurut pengakuan Abas disuruh Junaidi untuk difotokopi dan surat tersebut akan ditukarkan/dicairkan uang untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan telah dilaporkan ke Panwascam berikut barang bukti asli surat Model C6-KWK. Hal ini diperkuat dengan Surat Pernyataan bertanggal 27 Oktober 2011 yang dibuat oleh Nanang Kosim dan didaftarkan (*warmarking*) oleh Bambang Suwondo, S.H. Notaris di Kota Tangerang dan telah dibuatkan Berita Acara Penemuan Penyimpangan/Pelanggaran dalam menjelang PemiluKada Banten 2011 [*vide* bukti P- 78];
54. Bahwa saudara Rangga Kurniawan yang beralamat di jalan Tb. Buang Link Pasar Nomor 6 RT 001/RW 003 Desa/Kelurahan Kota Baru Kecamatan Serang Kota Serang, melaporkan bahwa dalam masa kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah menggunakan fasilitas pemerintah atau negara yaitu *billboard* yang bertuliskan “Bersama teruskan pembangunan Banten” tepatnya di Kecamatan Kronjo dan masih dipasang hingga PemiluKada Gubernur Provinsi Banten berlangsung sampai selesai masih terpasang tepatnya di pertigaan Kronjo. Hal ini diperkuat dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Rangga Kurniawan dan didaftarkan (*warmarking*) oleh Bambang Suwondo, S.H. Notaris di Kota Tangerang [*vide* bukti P- 79];
55. Bahwa Sri Nurdiati yang beralamat di Komp. BAP 1 Blok S5/3 RT 04/RW 18 Serang Banten melaporkan tidak didaftar dalam DPT PemiluKada Gubernur Provinsi Banten. Hal tersebut juga dialami para tetangga di lingkungan tempat tinggalnya. Hal ini dibuktikan dengan Surat Pernyataan bertanggal 27 Oktober

- 2011 yang dibuat oleh Sri Nurdiati dan didaftarkan (*warmarking*) oleh Bambang Suwondo, S.H. Notaris di Kota Tangerang [*vide* bukti P- 80];
56. Bahwa saudari MIFTAH yang beralamat di Bumi Agung Permai Blok U1 Nomor 4 RT 004/RW 018 Desa/Kelurahan Unyur Kecamatan Serang Kota Serang di daerahnya tidak mendapat Hak Suara dalam Pemilu Gubernur Provinsi Banten. Hal ini diperkuat dengan Surat Pernyataan bertanggal 27 Oktober 2011 yang dibuat oleh Miftah dan didaftarkan (*warmarking*) oleh Bambang Suwondo, S.H. Notaris di Kota Tangerang [*vide* bukti P- 81];
57. Bahwa saudara Kamsin binti Jayuti yang beralamat di Kp. Parilian RT 02/RW 03 Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang melaporkan adanya keterlibatan aparat desa/kelurahan yaitu RT Madisah, RT Kalwani (Bombom), RT Pipin mengarahkan kepada para pemilih untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Atut – Rano) dalam Pilgub Provinsi Banten. Hal ini diperkuat dengan Surat Pernyataan bertanggal 27 Oktober 2011 yang dibuat oleh Kamsin binti Jayuti dan didaftarkan (*warmarking*) oleh Bambang Suwondo, S.H. Notaris di Kota Tangerang [*vide* bukti P- 82];
58. Bahwa saudara Rudiansyah yang beralamat di Kp. Cilongok RT 003/RW 003 Desa/Kelurahan Sukamantri Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang melaporkan adanya anggota KPPS Walidi membawa pulang kurang lebih 150 surat suara yang jaraknya kurang lebih 40 meter dari TPS, dan saudara Muhayar Ketua KPPS telah memasukkan Surat Suara kedalam kotak dalam keadaan tidak terkunci sejak dimulainya pemungutan suara, akhirnya setelah penghitungan di TPS 24 Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang menang, dan 200 surat suara yang disimpan di meja telah hilang sekitar 150 surat suara waktu ditinggal ke toilet selama 5 menit. Patut diduga pelakunya Saudara Walidi dan Muhayar karena mereka orangnya Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Atut – Rano). Hal ini diperkuat dengan Surat Pernyataan bertanggal 28 Oktober 2011 yang dibuat oleh Rudiansyah dan didaftarkan (*warmarking*) oleh Bambang Suwondo, S.H. Notaris di Kota Tangerang [*vide* bukti P- 83];
59. Bahwa saudara Sainan yang beralamat di Kp. Gembrong RT 01/RW 04, Desa/Kelurahan Pagelaran Kecamatan Walingping Kabupaten Lebak, melaporkan adanya penggunaan kendaraan dinas untuk membagikan kaos dan bola pada saat pencoblosan tanggal 22-10-2011. Terhadap pelanggaran

ini telah dilaporkan kepada Panwaslukada Kabupaten Lebak dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 13/panwaslukada-Lbk/Pengaduan/X/2011 [*vide* bukti P- 84];

60. Bahwa Saudara Asra Wijaya di Kp. Legon RT 020/RW 005 Kabupaten Pandeglang melaporkan adanya *money politic* di daerah Carita pada Pilgub Provinsi Banten untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Atut-Rano). Hal ini diperkuat dengan Surat Pernyataan bertanggal 27 Oktober 2011 yang dibuat oleh Asra Wijaya dan didaftarkan (*warmarking*) oleh Bambang Suwondo, S.H. Notaris di Kota Tangerang [*vide* bukti P- 85];
61. Pada tanggal 20 Oktober 2011 bertempat di Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang dilakukan pembagi-bagian uang sebesar Rp 5.000 oleh orang-orang yang dikoordinir oleh kepala desa;
62. Pada tanggal 20 Oktober 2011 bertempat di Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang terjadi pembagian mie instan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 2 (dua) bungkus tiap rumah;
63. Pada tanggal 21 Oktober 2011 di Kelurahan Pedurenan Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang dilakukan pembagian uang sebesar Rp 30.000 kepada warga, yang dilakukan oleh anggota Tim Sukses Nomor 1 yang diidentifikasi bernama Desi, disertai permintaan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1;
64. Pada tanggal 21 Oktober 2011 dilakukan pembagian mie instan kepada warga oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan meminta untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1;
65. Di Desa Kresek Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang dilakukan pembagian mie instan kepada warga yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan meminta agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1;
66. Pada tanggal 21 Oktober di Kampung Baruan Desa Sindang Sari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang, terjadi pembagian uang kepada warga sebesar Rp 150.000 ribu oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;
67. Pada tanggal 21 Oktober 2011 dilakukan pembagian uang kepada warga masyarakat di Kabupaten Lebak sebesar Rp. 20.000 dengan permintaan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1;

68. Pada tanggal 21 Oktober 2011 telah dilakukan pembagian mie instan dan kerudung kepada warga masyarakat di Desa Bencongan disertai seruan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
69. Pada tanggal 22 Oktober 2011 terjadi pembagian uang sebesar Rp 10.000 per orang kepada warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Desa Pakulonan Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan;
70. Pada tanggal 22 Oktober 2011, dilakukan pembagian uang kepada warga sebesar Rp 100.000 per orang di Desa Sukanita Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang yang dilakukan oleh Kepala Dusun bernama Teguh.

### **III. Kesimpulan**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, dapat disimpulkan:

1. Bahwa telah terjadi pelanggaran yang secara telanjang, sangat berani dan melibatkan banyak orang termasuk praktik intimidasi dan kekerasan. Hal ini disebabkan adanya penilaian dan pengalaman dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang didapat secara langsung dari Pemilukada Kabupaten Padeglang dan Pemilukada Kota Tangerang Selatan. Pengalaman ini mengajarkan jika pun Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan perselisihan Pemilukada maka akibatnya hanya pemungutan suara ulang. Selanjutnya, pelanggaran-pelanggaran masih bisa dilanjutkan dalam rangka memenangkan Pemilukada dalam pemungutan suara ulang yang pada akhirnya yang bersangkutan tetap terpilih dan dilantik sebagai Kepala Daerah;
2. Bahwa dapat dibuktikan dengan sempurna telah terjadi pelanggaran-pelanggaran asas Pemilukada yang langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil dalam Pemilukada Provinsi Banten;
3. Bahwa dapat dibuktikan dengan sempurna telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif dalam Pemilukada Provinsi Banten;
4. Mahkamah Konstitusi dapat menghentikan serta mencegah terjadinya praktik-praktik pelanggaran semacam ini terulang dengan mendiskualifikasi Pasangan Calon yang terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran berat Pemilukada dan/atau sekurang-kurangnya melaksanakan pemungutan suara ulang tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon yang telah terbukti melakukan pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif.

#### IV. Petitum/Permohonan

Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 055/Kpts/KPU-Prov-015/Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 bertanggal 30 Oktober 2011 beserta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten bertanggal 30 Oktober 2011;
3. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 056/Kpts/KPU-Prov-015/Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Periode Tahun 2010-2017 pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 bertanggal 30 Oktober 2011;
4. Menghukum Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ratu Atut Chosiyah dan Rano Karno untuk didiskualifikasi karena terbukti melakukan pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang menciderai asas-asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil;
5. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Drs. Wahidin Halim M.Si dan Irna Nurlita, SE, MM sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 yang memperoleh suara terbanyak; dan atau sekurangnya;
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten untuk melaksanakan pemungutan suara ulang yang diikuti Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, tanpa keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Atau;

Dalam hal Mahkamah Konstitusi mempunyai pendapat lain, mohon sekiranya untuk diputuskan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-105, dan bukti tambahan yaitu bukti P-106A sampai dengan bukti P-112C, sebagai berikut:

1. P-1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 050/Kpts/KPU-Prov-015/VIII/TAHUN 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 yang Memenuhi Persyaratan dan Tidak Memenuhi Persyaratan.
2. P-2 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 054/Kpts/KPU-Prov-015/VIII/TAHUN 2011 tentang Penetapan dan Penentuan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011.
3. P-3A Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 055/kpts/Kpu-Prov-015/tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 beserta Berita Cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur bertanggal 30 Oktober 2011.
4. P-3B Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 056/Kpts/KKPU-Prov-015/tahun 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 betanggal 30 Oktober 2011.
5. P-4 Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Mahfud Murad bertanggal 31 Oktober 2011 beserta lampirannya dan telah *waarmarking* oleh Notaris Bambang

- Suwondo SH tanggal 4 November 2011.
6. P-5 Fotokopi Surat dari Aliansi Masyarakat Peduli Banten (AMPIBI) Nomor 05/AMPIBI/VI/2011 bertanggal 22 Juni 2011.
  7. P-6 Fisik tidak ada
  8. P-7 Fotokopi Surat Pernyataan Dadang Suhendi bertanggal 22 Oktober 2011 dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 25/Pemilukada/X/2011 yang telah *diwaarmarking* oleh Notaris Bambang Suwondo SH tanggal 4 November 2011.
  9. P-8 Fotokopi Surat Pernyataan M. Johari bertanggal 30 Oktober 2011 yang telah *diwaarmarking* oleh Notaris Bambang Suwondo SH tanggal 4 November 2011.
  10. P-9 Fotokopi Surat Pernyataan H. Hapni bertanggal 24 Oktober 2011 dan telah *diwaarmarking* oleh Notaris Bambang Suwondo SH tanggal 4 November 2011.
  11. P-10 Fotokopi Uraian Laporan Efendi Setiawan berisi Pernyataan bertanggal 28 Oktober 2011 dan telah *diwaarmarking* oleh Notaris Bambang Suwondo SH tanggal 4 November 2011.
  12. P-11 Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Rubama bertanggal 28 Oktober 2011 beserta lampiran foto-foto. Yang telah *diwaarmarking* oleh Notaris Bambang Suwondo SH tanggal 4 November 2011.
  13. P-12 Fotokopi Surat Pernyataan Dedi Setiawan bertanggal 27 Oktober 2011 dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 03/Panwas-Kec/VII/2011 yang telah *diwaarmarking* oleh Notaris Bambang Suwondo SH tanggal 4 November 2011.
  14. P-13 Fotokopi Surat Pernyataan Bibin Suhaybin yang telah *diwaarmarking* oleh Notaris Bambang



- Suwondo SH tanggal 4 November 2011.
15. P-14 Fotokopi Surat Pernyataan Ebi Suhaebi bertanggal 27 Oktober 2011 dan telah di*waarmarking* oleh Notaris Bambang Suwondo SH tanggal 4 November 2011.
  16. P-15 Rekaman Video dalam bentuk VCD
  17. P-16 Fotokopi Surat Pernyataan Yaya Hudaya bertanggal 21 Oktober 2011 dan telah di*waarmarking* oleh Notaris Bambang Suwondo SH tanggal 4 November 2011.
  18. P-17 Fotokopi Surat Pernyataan Mursyidina bertanggal 27 Oktober 2011 di*waarmarking* oleh Notaris Bambang Suwondo SH tanggal 4 November 2011.
  19. P-18 Fotokopi Surat Pernyataan Indah Sulistiyani bertanggal 27 Oktober 2011 di*waarmarking* oleh Notaris Bambang Suwondo SH tanggal 4 November 2011.
  20. P-19 Fotokopi Surat Pernyataan Mursyidina bertanggal 27 Oktober 2011 di*waarmarking* oleh Notaris Bambang Suwondo SH tanggal 4 November 2011.
  21. P-20 Video rekaman
  22. P-21 Fisik tidak ada
  23. P-22 Fotokopi Formulir C1-KWK KPU
  24. P-23 Fotokopi 3 Berita Media Cetak
  25. P-24 Fisik tidak ada
  26. P-25 Fisik tidak ada
  27. P-26 Fotokopi Uraian Laporan berisi pernyataan Saodah Mukri bertanggal 27 Oktober 2011 dan telah di*waarmarking* oleh Notaris Bambang Suwondo SH tanggal 4 November 2011.
  28. P-27 Fotokopi Surat Pernyataan Maulana Hasannudin bertanggal 28 Oktober 2011 dan telah di*waarmarking* oleh Notaris Bambang Suwondo SH tanggal 4 November 2011.

29. P-28 Fotokopi Surat Pernyataan Abdul Rachman Wahid bertanggal 30 Oktober 2011 dan telah di*waarmarking* oleh Notaris Bambang Suwondo SH tanggal 4 November 2011.
30. P-29 Fotokopi Surat Pernyataan Yanah Kardiana, Jamudin, Diah Ayu Sekar Palupi dan telah di*waarmarking* oleh Notaris Bambang Suwondo SH tanggal 4 November 2011.
31. P-30 Fotokopi Uraian Laporan berisi pernyataan dari Kamsin bin Sayuti bertanggal 27 Oktober 2011 dan telah di*waarmarking* oleh Notaris Bambang Suwondo SH tanggal 4 November 2011.
32. P-31 Fotokopi Uraian temuan pelanggaran oleh Kordinator kecamatan yang bernama Ali Hutfi bertanggal 27 Oktober 2011 dan telah di*waarmarking* oleh Notaris Bambang Suwondo SH tanggal 4 November 2011.
33. P-32 Fisik tidak ada
34. P-33 Fisik tidak ada
35. P-34 Fisik tidak ada
36. P-35 Fisik tidak ada
37. P-36 Fotokopi Surat Pernyataan Syamsudin bertanggal 27 Oktober 2011 dan telah di*waarmarking* oleh Notaris Bambang Suwondo SH tanggal 4 November 2011.
38. P-37 Fotokopi Surat Pernyataan Roji bertanggal 29 Oktober 2011 dan telah di*waarmarking* oleh Notaris Bambang Suwondo SH tanggal 4 November 2011.
39. P-38 Fotokopi Surat Pernyataan Mahyudin bertanggal 29 Oktober 2011 beserta lampiran foto dan telah di*waarmarking* oleh Notaris Bambang Suwondo SH tanggal 4 November 2011.
40. P-39 Fotokopi Surat Pernyataan Kalyubi bertanggal 29

- Oktober 2011 dan telah di*waarmarking* oleh Notaris Bambang Suwondo SH tanggal 4 November 2011.
41. P-40 Fotokopi Surat Pernyataan Iwan Hermawan beertanggal 29 Oktober 2011 dan telah di*waarmarking* oleh Notaris Bambang Suwondo SH tanggal 4 November 2011.
42. P-41 Fotokopi Surat Pernyataan Damanhuri bertanggal 24 Oktober 2011 dan telah di*waarmarking* oleh Notaris Bambang Suwondo SH tanggal 4 November 2011.
43. P-42 Fotokopi Surat Pernyataan Sanusi yang telah di*waarmarking* oleh Notaris Bambang Suwondo SH tanggal 4 November 2011.
44. P-43 Fotokopi Surat Pernyataan Mading Asmadi bertanggal 30 Oktober 2011 yang telah di*waarmarking* oleh Notaris Bambang Suwondo SH tanggal 4 November 2011.
45. P-44 Fotokopi Surat Keterangan Samsul bertanggal 27 Oktober 2011 yang telah di*waarmarking* oleh Notaris Bambang Suwondo SH tanggal 4 November 2011.
46. P-45 Fotokopi Surat Keterangan Dasuki Adnan bertanggal 23 Oktober 2011 dan telah di*waarmarking* oleh Notaris Bambang Suwondo SH tanggal 4 November 2011.
47. P-46 Fotokopi Surat Pernyataan Maepudoh bertanggal 27 Oktober 2011 yang telah di*waarmarking* oleh Notaris Bambang Suwondo SH tanggal 4 November 2011.
48. P-47 Fotokopi Surat Pernyataan Imas bertanggal 25 Oktober 2011 yang telah di*waarmarking* oleh Notaris Bambang Suwondo SH tanggal 4 November 2011.

49. P-48 Fotokopi Surat Pernyataan Emed bertanggal 27 Oktober 2011 yang telah di*waarmarking* oleh Notaris Bambang Suwondo SH tanggal 4 November 2011.
50. P-49 Fotokopi Kwitansi dari Kuasa Pengguna Anggaran DPPKAD Kota Tangerang Selatan.
51. P-50 Fotokopi Surat Pernyataan Ruyani bertanggal 26 Oktober 2011 yang telah di*waarmarking* oleh Notaris Bambang Suwondo SH tanggal 4 November 2011.
52. P-51 Fotokopi Surat Pernyataan Buahari bertanggal 23 Oktober 2011 yang telah di*waarmarking* oleh Notaris Bambang Suwondo SH tanggal 4 November 2011.
53. P-52 Fotokopi Surat Pernyataan Nanang Kosim betanggal 28 Oktober 2011 yang telah di*waarmarking* oleh Notaris Bambang Suwondo SH tanggal 4 November 2011.
54. P-53 Fisik tidak ada
55. P-54 Fotokopi Surat Pernyataan Eis Nurjanah dan Ana Junaini bertanggal 28 Oktober 2011 yang telah di*waarmarking* oleh Notaris Bambang Suwondo SH tanggal 4 November 2011.
56. P-55 Fotokopi Surat Pernyataan HM MASSA bertanggal 28 Oktober 2011 yang telah di*waarmarking* oleh Notaris Bambang Suwondo SH tanggal 4 November 2011.
57. P-56 Fotokopi Surat Pernyataan Hasan Basri yang telah di*waarmarking* oleh Notaris Bambang Suwondo SH tanggal 4 November 2011.
58. P-57 Foto plat nomor kendaraan dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 013/panwaslukada-lbk/pengaduan/X/ 2011
59. P-58 Fotokopi Surat Pernyataan Qurthubi Jaelani yang

- telah *diwaarmarking* oleh Notaris Bambang Suwondo SH tanggal 4 November 2011.
60. P-59 Fotokopi Surat Pernyataan Syamsudin bertanggal 27 Oktober 2011 dan telah *diwaarmarking* oleh Notaris Bambang Suwondo SH tanggal 4 November 2011 (sama dengan P-36).
61. P-60 Fotokopi Surat Pernyataan Ahyani bin Tahir bertanggal 20 Oktober 2011 yang telah *diwaarmarking* oleh Notaris Bambang Suwondo SH tanggal 4 November 2011.
62. P-61 Fotokopi Uraian Laporan berisi Pernyataan yang dibuat oleh Ibar bertanggal 24 Oktober 2011 yang telah *diwaarmarking* oleh Notaris Bambang Suwondo SH tanggal 4 November 2011.
63. P-62 Fotokopi Surat uraian laporan berisi Pernyataan dari Sunarso bin Asri bertanggal 15 Oktober 2011 yang telah *diwaarmarking* oleh Notaris Bambang Suwondo SH tanggal 4 November 2011.
64. P-63 Fotokopi Surat Pernyataan Andi Supandi bertanggal 26 Oktober 2011 yang telah *diwaarmarking* oleh Notaris Bambang Suwondo SH tanggal 4 November 2011 dan video rekaman dalam bentuk VCD.
65. P-64 Fotokopi Surat Pernyataan Bachrawi bertanggal 27 Oktober 2011 yang telah *diwaarmarking* oleh Notaris Bambang Suwondo SH tanggal 4 November 2011.
66. P-65 Fotokopi Surat Pernyataan Firdaus Ghozali bertanggal 29 Oktober 2011 yang telah *diwaarmarking* oleh Notaris Bambang Suwondo SH tanggal 4 November 2011.
67. P-66 Fotokopi Surat Pernyataan Lutfiyana bertanggal 29 Oktober 2011 yang telah *diwaarmarking* oleh Notaris Bambang Suwondo SH tanggal 4

- November 2011.
68. P-67 Fotokopi Surat Pernyataan Lulu Khaerul M. bertanggal 27 Oktober 2011 yang telah *diwaarmarking* oleh Notaris Bambang Suwondo SH tanggal 4 November 2011.
69. P-68 Fotokopi Surat Pernyataan Suwandi yang telah *diwaarmarking* oleh Notaris Bambang Suwondo SH tanggal 4 November 2011.
70. P-69 Fotokopi Surat Pernyataan Ubaidilah bertanggal 22 Oktober 2011 yang telah *diwaarmarking* oleh Notaris Bambang Suwondo SH tanggal 4 November 2011.
71. P-70 Fotokopi Uraian Laporan Berisi Pernyataan MUNI bertanggal 26 Oktober 2011 yang telah *diwaarmarking* oleh Notaris Bambang Suwondo SH tanggal 4 November 2011.
72. P-71 Fotokopi Uraian Alporan berisi Pernyataan dari Susilawati, Samaniah, Muri, Romlah, Siti binti Marsali, Sudrajat, Taupik Hidayat, Asipah, YUNUS, dan Jamsari yang telah *diwaarmarking* oleh Notaris Bambang Suwondo SH tanggal 4 November 2011.
73. P-72 Fotokopi Surat Uraian Laporan berisi pernyataan Ahmad Nurdin, Fauronio, Mukhti, Khudepah, Tushahrul Mizan, dan Muniroh yang telah *diwaarmarking* oleh Notaris Bambang Suwondo SH tanggal 4 November 2011.
74. P-73 Fotokopi Surat Uraian Laporan berisi pernyataan Mademin bertanggal 28 Oktober 2011 yang telah *diwaarmarking* oleh Notaris Bambang Suwondo SH tanggal 4 November 2011.
75. P-74 Fotokopi Surat Uraian Laporan berisi pernyataan Ahmad Putun bertanggal 25 Oktober 2011 yang telah *diwaarmarking* oleh Notaris Bambang Suwondo SH tanggal 4 November 2011.

76. P-75 Fotokopi Surat Pernyataan Abdul Maram bertanggal 28 Oktober 2011 yang telah di*waarmarking* oleh Notaris Bambang Suwondo SH tanggal 4 November 2011.
77. P-76 Fotokopi Surat Pernyataan Erni Sulastri bertanggal 27 Oktober 2011 yang telah di*waarmarking* oleh Notaris Bambang Suwondo SH tanggal 4 November 2011.
78. P-77 Fotokopi Surat Pernyataan Herly Arief bertanggal 26 Oktober 2011 yang telah di*waarmarking* oleh Notaris Bambang Suwondo SH tanggal 4 November 2011.
79. P-78 Fotokopi Berita Acara Penemuan Penyimpangan/Pelanggaran Dalam Menjelang Pemilukada Banten 2011 bertanggal 20 Oktober 2011.
80. P-79 Fotokopi Surat Pernyataan Rangga Kurniawan bertanggal 29 Oktober 2011 yang telah di*waarmarking* oleh Notaris Bambang Suwondo SH tanggal 4 November 2011.
81. P-80 Fotokopi Surat Pernyataan Sri Nurdianti bertanggal 27 Oktober 2011 yang telah di*waarmarking* oleh Notaris Bambang Suwondo SH tanggal 4 November 2011.
82. P-81 Fotokopi Surat Pernyataan Miftah bertanggal 27 Oktober 2011 yang telah di*waarmarking* oleh Notaris Bambang Suwondo SH tanggal 4 November 2011.
83. P-82 Uraian Laporan berisi pernyataan dari Kamsin bin Sayuti bertanggal 27 Oktober 2011 dan telah di*waarmarking* oleh Notaris Bambang Suwondo SH tanggal 4 November 2011.
84. P-83 Fotokopi Surat Pernyataan Rudiansyah bertanggal 28 Oktober 2011 dan telah di*waarmarking* oleh

- Notaris Bambang Suwondo SH tanggal 4 November 2011.
85. P-84 Foto plat nomor Kendaraan dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 013/panwaslukada-lbk/pengaduan/X/ 2011
  86. P-85 Fotokopi Surat Pernyataan Asra Wijaya bertanggal 29 Oktober 2011 dan telah di*waarmarking* oleh Notaris Bambang Suwondo SH tanggal 4 November 2011.
  87. P-86 Rekaman Audio
  88. P-87 VCD berisi foto-foto
  89. P-88 Video Pelanggaran *money politic* ke LSM dan Majelis Ta'lim di Tangsel
  90. P-89 Video Rekaman berjudul "Foto Kampanye Lapangan ATUT melibatkan PNS".
  91. P-90 Video Rekaman berjudul "Pelanggaran PNS Ikut Sponsori ATUT"
  92. P-91 VCD berjudul "Foto PNS Bagi-Bagi Uang *Money Politic* Di Sepatan"
  93. P-92 Video Rekaman "Kampanye Terselubung ATUT dan WALIKOTA Cilegon"
  94. P-93 Video Pelanggaran *Money Politic* temuan Reporter Metro TV.
  95. P-94 Video Pelanggaran Anak di bawah Umur mencoblos.
  96. P-95 Video "Pelanggaran Kegiatan ATUT dan AIRIN di Kota Tangsel"
  97. P-96 VCD berisi "Foto Kalender Pasangan Calon Atut Rano beredar di sekolah-sekolah"
  98. P-97 Video Kampanye di luar Jadwal
  99. P-98 Video Pengakuan Ibu Siti.
  100. P-99 VCD berisi Foto-foto barang Bukti *money politic* dan Ijazah
  101. P-100 Audio berisi Kepala Dinas yang tidak mau



- memberikan kesaksian tentang pelanggaran yang dilakukan ATUT-RANO.
102. P-101 Video Pelanggaran Koatak Suara yang Tidak Disegel.
103. P-102 VCD berisi foto tentang *money politic* yang terjadi di Pondok Cabe.
104. P-103 Video *money politic* dan kampanye di luar Jadwal
105. P-104 Video pengakuan saksi tentang *money politic* .
106. P-105 Video pengakuan saksi penerima mie instan
107. P-106A Fotokopi Keputusan Walikota Tangerang Nomor 820/KEP.340-BKPP/2011 tentang Pemberhentian Dalam Jabatan di Lingkungan Pemerintahan Kota Tangerang;
108. P-106B Fotokopi Nota Dinas Sekretariat Daerah Kota Tangerang;
109. P-107 Fotokopi Surat Keterangan Kelurahan Sudimara Pinang Nomor 045/718-TaPem/2011
110. P-108 Fotokopi Surat Kepala Desa Harapan Karya Nomor 06/Ds.2011/IX/2011 kepada Camat Pagelaran;
111. P-109 Fotokopi Surat Tugas Kecamatan Pagelaran Nomor 800/21-ST/KEC
112. P-110 Fotokopi Tanda Terima permohonan cuti dari tugas sebagai Kepala Desa Harapan Karya
113. P-111 Fotokopi Surat Keterangan Kelurahan Sudimara Selatan Nomor 800/110-Sekre/2011
114. P-112A Fotokopi Formulir Model C KWK KPU TPS 16 Desa/Kelurahan Sukaratu, Kecamatan Majasari, Banten;
115. P-112B Fotokopi Formulir Model C KWK KPU TPS 09 Desa/Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Banten;
116. P-112C Fotokopi Formulir Model C KWK KPU TPS 1 Desa/Kelurahan Cileles, Kecamatan Tigaraksa, Banten;

Selain itu Pemohon juga mengajukan 39 (tiga puluh sembilan) saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 10 November 2011 dan 15 November 2011 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **1. Muhammad Lutfi**

- Saksi bukan saksi TPS.
- Pada tanggal 30 Oktober 2011 pukul 17.30 WIB, ada berita televisi mengenai beredarnya video mengenai ibu Eneng Nurcahyati (Kepala Badan Ketahanan Pangan Banten) yang isinya terima kasih kepada Gubernur Atut dan akan menyukseskan Atut dalam Pemilukada.
- Formulir C1 dan Formulir C2 di PPK Cileduk dan PPK Karangtengah tanpa disertai kolom tanda tangan. Kamis, 20 Oktober 2011, Saksi melapor ke Panwas Banten tetapi ternyata sudah ada yang melaporkan terlebih dahulu. Panwas Banten menyatakan KPU Banten akan menarik dan mengganti Formulir C1 dan Formulir C2 dimaksud.
- Saksi menyerahkan kepada Panwas Banten fotokopi Formulir C1 tanpa kolom tanda tangan, yang diperoleh Saksi dari saksi TPS.
- Pada hari pemungutan suara ternyata masih ada Formulir C1 dan Formulir C2 cacat yang dipakai.
- Saksi menjadi saksi pelapor pada Panwaslu Banten mengenai adanya iklan ucapan selamat ulang tahun Provinsi Banten ke-11 dengan *tagline* “teruskan pembangunan Banten ...”

#### **2. Mardais**

- Saksi disuruh Bima dan Firdaus dengan bayaran Rp.150.000 agar memasang stiker bergambar badan Wahidin Halim dengan kepala Nazaruddin, bertuliskan “saatnya berubah” yang merupakan *tagline* kampanye Wahidin.

#### **3. Suhada**

- Saksi adalah Direktur Eksekutif Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP).
- ALIPP melihat ada indikasi korupsi pada program bantuan hibah Provinsi Banten TA 2011 sebesar Rp.340 Milyar. Banyak lembaga fiktif atau penerimaan yang tidak utuh.

- Bantuan diberikan dengan SK Gubernur Atut, sementara Sekda Muhadi mengeluarkan surat yang berisi daftar 221 lembaga/orangnisasi penerima hibah.
- Saksi melaporkan hal tersebut kepada KPK.
- Forum RW menerima dana hibah Rp.7,8M pada 20 Oktober 2011 (yang merupakan minggu tenang masa kampanye Pilgub).

#### **4. Mahfud**

- Terdapat DPT ganda di Kota Tangerang sejumlah 6.337, Kota Tangerang Selatan 1.762, Kota Cilegon 1.232, dan Kabupaten Lebak 2.397.

#### **5. Mahdi**

- Di Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, terdapat Formulir C1 tanpa kolom tanda tangan dipergunakan di TPS.
- Pada tanggal 21-22 Oktober 2011 dibagi-bagikan uang di RT 12 RW 3 Desa Legok oleh ketua RT, ketua RW, Kepala Dusun, dan perangkat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Menurut Lurah Jatake, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, pada tanggal 20 Oktober 2011 setiap kepala desa/lurah memperoleh uang sejumlah Rp.2.000.000 per TPS dengan pesan agar dibagikan kepada warga untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1.

#### **6. Sarjan**

- Pada hari Sabtu, 22 Oktober 2011 sekitar pukul 11:00 WIB (pada hari pencoblosan) turun hujan, kotak suara dimasukkan ke rumah Jaelani, yaitu Ketua KPPS TPS 03, Kampung Pasuruni, Desa Pancalaksana, Kecamatan Curug, Kota Serang.
- Saksi melihat Sekdes di dalam rumah sedang mengisi Formulir C6, yang saat ditanya oleh Saksi, Sekdes menjawab "asal dapat 60%".

#### **7. Hasan Basri**

- Pada tanggal 22 Oktober 2011 pukul 11.30 WIB, saksi mencoblos di TPS 3 Kampung Kadu Jaro, Desa Sang Hyang Dengdek, Kecamatan Pulo Sari, Kabupaten Pandeglang.
- Saksi TPS dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 disuruh menandatangani Formulir C1 sebelum rekapitulasi pemungutan suara dilaksanakan. Kemudian Saksi melihat formulir rekapitulasi memang sudah ditandatangani sebelum diisi.

- Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Panwas.
- Keesokan harinya Panwas mendatangi saksi dan menyatakan bahwa penandatanganan dimaksud adalah atas persetujuan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

#### **8. Yoyon Sujiana**

- Saksi adalah Wakil Ketua Apdesi.
- Di Hotel Marbela Anyer pada 28-29 Juli 2011 dilakukan sosialisasi bantuan keuangan dari Provinsi Banten kepada Pemerintah Desa.
- Pada acara dimaksud Gubernur Atut minta doa dan mengajak hadirin untuk mendukung dirinya menjadi gubernur kembali.
- Pada acara dimaksud terjadi miskomunikasi antara saksi dengan Gubernur yang akhirnya menimbulkan perdebatan.
- Pada malam harinya, sekitar pukul 24:00 WIB, saksi dipanggil oleh Ketua Apdesi. Saat bertemu, hadir juga seorang kepala dinas yang menyatakan kepada Saksi bahwa miskomunikasi dengan Gubernur sudah selesai, dan gubernur menawarkan umroh.
- Pada tanggal 15 Agustus 2011, saat Saksi sedang dirawat di RSUD Pandeglang, datang Ketua Apdesi yang menyampaikan salam gubernur dan menanyakan kapan saksi akan berangkat umroh dan menggunakan jasa travel apa.
- Saksi tidak menyatakan bersedia berangkat umroh.
- Ketua Apdesi Banten dan Ketua Apdesi Pandeglang berangkat umroh pada 1 Agustus 2011.
- Pada tanggal 15 September 2011, gubernur menelpon saksi dan meminta agar saksi meninggalkan Wahidin dan mendukung Gubernur *incumbent*.

#### **9. Iman Hilman**

- Saksi adalah warga Pulau Kencana, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang.
- Pada tanggal 17 September 2011, dilakukan kunjungan kerja gubernur dengan ditemani pelawak Doyok. Doyok menyampaikan kepada hadirin bahwa gubernur akan mencalonkan diri serta meminta dukungan hadirin.

- Acara kunjungan kerja dimaksud dihadiri oleh guru-guru (PNS). Kemudian, ada tim yang masuk dan membagi-bagikan uang masing-masing Rp.100.000 dengan amplop berkop garuda dan tulisan Gubernur Banten.
- Saksi melaporkan pemberian uang tersebut kepada Panwas.
- Saksi pernah diancam dengan golok oleh orang yang tidak dikenal, sesuai acara penyampaian visi dan misi.

#### **10. Ade Supraitna**

- Pada bulan April 2011, saksi mengadakan pengobatan gratis.
- Biasanya pengobatan gratis diatur Puskesmas, namun pengobatan kali ini diatur oleh RBB yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- RBB membagikan kupon bergambar Atut yang apabila disetorkan, penyeter akan mendapatkan obat dan uang.
- Warga yang bukan pendukung Atut tidak diberi kartu/kupon dimaksud meskipun sakit.
- Pada tanggal 20 September 2011 di lapangan Desa Kertamukti, Kecamatan Sumur, ada kunjungan kerja gubernur dengan hiburan dari pelawak Doyok. Acara tersebut mengundang camat, Kepala Puskesmas, guru ngaji, guru-guru, dan PNS. Pada acara tersebut dibagikan kaos, Al Qur'an, dan sajadah, dalam karung dengan gambar Ibu Atut.
- Sore hari ada pembagian kantong berisi 3 bungkus supermie yang menurut pembagiannya berasal dari Kepala Desa dan Gubernur Atut.

#### **11. Sunar**

- Pada tanggal 21 September 2011 ada kunjungan kerja di Lapangan Bola Desa Pangkalan, Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang.
- Masyarakat se-Kecamatan Sobang dikumpulkan dengan dihadiri Kapolsek, Ketua MUI, Camat, Danramil, para tokoh masyarakat, dan para ustadz. Ada uang yang dibagi-bagikan, antara lain Ketua MUI mendapat Rp.5.000.000 sementara hadirin lain berkisar antara Rp.20.000, Rp.40.000, dan Rp.50.000.
- Siang hari acara pindah ke rumah Ustadz Sobri yang dihadiri para Kepala Desa se-Kecamatan Sobang dengan masing-masing membawa Tim 20. Ada pembagian uang Rp.100.000 per orang. Ustadz Sobri diberi uang Rp.10.000.000.

## 12. Rudi Hermawan

- Saksi adalah anggota Ormas pendukung Wahidin.
- Atribut sosialisasi Wahidin-Irna sering hilang, kemudian Saksi membentuk Tim untuk mengatasi masalah tersebut.
- Di Cilegon Tim saksi menangkap dua perusak baliho Wahidin-Irna. Di hadapan saksi dan wartawan, pelaku mengaku satu baliho rusak dibayar Rp.100.000; satu bendera rusak dibayar Rp.2.000. Pelaku mengatakan bahwa yang menyuruh dan membayar adalah Koordinator Relawan Banten Bersatu bernama Sulhi.
- Selanjutnya saksi melaporkan ke Polres Banten dan ke Panwas. Panwas menyatakan bahwa perusakan tersebut murni kriminal.
- Terdapat video Kepala Badan Ketahanan Pangan Banten yang mengajak bawahannya untuk mendukung Atut. Saksi meng-*upload* video tersebut di Facebook. Kemudian ibu Kepala Badan dimaksud menyuruh orang menemui saksi dan meminta i) *upload*-an dihapus; ii) tidak meng-*upload* sambungan video dimaksud; iii) video jangan dijadikan bukti di MK.

## 13. Sumadi

- Pada tanggal 14 Oktober 2011 pukul 22.00 WIB Kepala Dinas Pendidikan Banten H Ajak Muslim mengumpulkan kepala desa se-Kecamatan Jiput di rumah Ketua Apdesi Jiput H Aan.
- Pada Jumat malam sekitar pukul 22.00 WIB ada acara di alun-alun Mens, yang di akhir pertemuan tersebut Ketua Apdesi Jiput membagikan amplop ber-kop Provinsi Banten dan 60 kaos bergambar Atut-Rano. H Ajak Muslim menambahkan uang Rp.250.000 untuk tambahan bensin dan kaos 30 buah bergambar Atut-Rano.

## 14. Rosan

- Pada tanggal 22 Oktober 2011 pukul 07.30 WIB mobil Kepala Dinas Korepasi Provinsi Banten membagi-bagikan bola, kaos, mie instan, dan kerudung, yang bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 di depan TPS 4 Desa Parung Sari, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Serang.
- Karena posisi di depan TPS, maka para calon pemilih melintasi mobil tersebut.

**15. Muhamad Soleh**

- Pada hari Sabtu, 22 Oktober 2011 pukul 10.30 WIB, saat berada di Serpong Utara, Saksi dilaporkan bahwa ada keanehan yaitu di TPS 18 Kampung Kayu Gede, Kelurahan Paku Jaya, Kecamatan Serpong Utara terdapat sekitar 200 kupon bakso gratis dengan arahan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Gerobak bakso terletak sekitar 5 meter dari TPS.
- Kupon berasal dari kader PKK bernama Ibu Armah, yang merupakan saudara Lurah.
- Di TPS 18 Kelurahan Paku Jaya, Pasangan Calon Nomor Urut 1 kalah.

**16. Mahyudin**

- Pada hari Jumat, 21 Oktober pukul 14.15 WIB, kepala desa dan RT membagikan kupon bergambar Atut-Rano dengan stempel Kades Karyo yang dapat ditukar di rumah RT.
- Kupon dapat ditukar 2 bungkus mie instan dan uang Rp.5.000.

**17. Arkana**

- Di RT saksi terdapat pembagian 2 buah mie instan dan amplop berisi Rp.5.000 yang ditukar dengan kupon bergambar Atut-Rano dan stempel kepala desa.

**18. Rohim Agunawan**

- Saksi adalah warga Desa Kampung Melayu Timur, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang.
- Pada tanggal 21 Oktober 2011 pada malam menjelang pemungutan suara, baliho Atut-Rano masih terpasang, sementara baliho Nomor 2 dan Nomor 3 dicabut. Saksi melaporkan hal tersebut kepada Panwas dan PPK.
- Saksi menangkap basah pembagi Sarimi dan uang. Pembagian Sarimi/indomie disertai kartu bergambar Atut-Rano.
- Keluarga saksi diberi uang Rp.10.000 dan Rp.20.000 tanpa sarimi/indomie agar mencoblos Atut-Rano.

**19. Jonny Biin**

- Saksi adalah warga Kecamatan Merak, Kota Cilegon, Provinsi Banten.
- Saksi diberi uang oleh Pak RT sejumlah Rp.108.000 agar dibagi kepada empat anak saksi. Masing-masing anak, istri, dan saksi mendapat 18.000.

**20. Samsudin**

- Saksi adalah warga Suralaya, Kecamatan Merak, Kota Cilegon.
- RT membagikan 2 kg beras, 1/2 kg gula pasir, 3 bungkus mie sakura, dan 1 botol kecil kecap.
- Tanggal tanggal 21 Oktober 2011 malam, RT datang lagi memberikan uang Rp.50.000.

**21. Haruni**

- Pada tanggal 14 Oktober 2011, Pak RT membagikan 2 kg beras, ½ kg gula pasir, 2 bungkus mie sakura 2 rasa koya, dan 1 botol kecil kecap.
- Tanggal 21 Oktober 2011 malam, Ketua RT datang memberikan uang Rp.30.000 dengan menitipkan pada mertua saksi.

**22. Supandi**

- Saksi diberi uang Rp.10.000 oleh Ketua RT agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1.

**23. Soni**

- Saksi adalah warga Suralaya, Kecamatan Merak, Kota Cilegon
- Ketua RT membagikan uang Rp.18.000.

**24. Santomin**

- Saksi adalah warga Kecamatan Cerenang, Kabupaten Serang.
- Pada hari Jumat, 21 Oktober 2011 pukul 17.00 WIB, Saksi menerima uang Rp.22.000 dari istri Pak RT.

**25. Muamad Ali**

- Pada hari Sabtu, 22 Oktober 2011, Saksi menerima Rp.20.000 dari ibu saksi yang katanya berasal dari mantan ketua pemuda.

**26. E. Hafazah**

- Saksi adalah Ketua Irna Center.
- Saat TOT untuk para calon saksi, pada tanggal 20 September 2011, sepulangnya ban mobil saksi hancur. Biasanya ban Saksi tidak kempes hanya karena paku. Saksi menyimpulkan ban-nya ditusuk benda tajam.
- Setelah saksi mencoblos, Saksi mendapatkan bukti rekaman suara yang diduga suara Walikota Serang yang isinya memerintahkan Sekdes, aparat desa, RT, dan RW, agar bekerja keras memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1.



- Ada juga rekaman suara Walikota di Dinas Kelautan dan Perikanan yang isinya menekankan agar hadirin memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Saksi tahu suara Walikota setelah membandingkan dengan suara asli di Paripurna DPRD.

#### **27. Ahmad A Huzaini**

- Saksi adalah saksi mandat untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Saksi melihat pembagian mie instan di rumah Lurah Desa Sasak bernama Jaja Subarja.
- Ketua RT bernama Abdul Fatah, yang warganya menerima pembagian mie, mengatakan bahwa pembagian tersebut disertai pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Ada masyarakat yang dijemput dan dikawal hingga tempat pemilihan dan diberi uang masing-masing Rp.10.000,-

#### **28. KH Abdul Maram**

- Saksi adalah Ketua MUI Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang.
- Pada hari Jumat, 14 Oktober 2011, 29 MUI kecamatan termasuk MUI Kresek diundang oleh Sekjen MUI Kabupaten Tangerang agar hadir di Ismalic Center, Citra Raya, Kabupaten Tangerang.
- MUI Kabupaten meminta agar setiap MUI kecamatan membawa lima tokoh masyarakat dengan acara adalah silaturahmi dengan Atut.
- Semua MUI kecamatan hadir bersama lima ulama.
- Atut Chosiyah meminta hadirin agar mendukung dirinya dalam Pemilukada.
- Setelah Atut pergi, ada pembagian uang Rp.500.000 dan sajadah bergambar Atut.
- Dalam acara tersebut hadir juga pejabat Provinsi Banten.
- Uang dan sajadah diserahkan saksi kepada Tim Nomor 2 untuk dijadikan bukti.
- Atut Chosiyah pernah datang ke Ponpes Subulussalam di desa saksi dalam acara pelantikan Majelis Mudzakah Ulama, padahal seharusnya pelantikan di Serang.
- Pada 26 Juli 2011 di rumah Ketua Forum Kepala Desa, Desa Kresek, Gunung Kaler, dalam acara Isra Mi'raj ada kunjungan Atut Chosiyah. Saksi diberitahu bahwa MUI Kecamatan Kresek akan diberi uang Rp.5.000.000 pada 27 Juli 2011. Saksi tidak mengambil uang tersebut.

**29. Ikhwan Ruswandi**

- Saksi adalah pelapor pertemuan Andika Hazrumi dengan komisioner KPU Kota Tangerang Suyitno Andang.
- Saksi juga melaporkan surat edaran Sekda terkait adanya ucapan selamat ulang tahun Banten. Laporan sudah diproses di Panwas yang kemudian Sekda dinyatakan tidak netral dan berpihak.
- Saksi juga melaporkan adanya penggunaan Formulir C1 yang bermasalah.

**30. Sokhibi Suwarno**

- Saksi adalah Tim Pemantau Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- Pada tanggal 17 Juli 2011 di Desa Bencongan, Kecamatan Kepala Dua, Kabupaten Tangerang, dilaksanakan gerak jalan masyarakat bersama atlet PON, Gubernur, para pejabat, dengan pengamanan oleh Satpol PP Provinsi Banten.
- Gubernur membagikan kaos dan kalender bergambar Atut-Rano.
- Pada tanggal 7 Oktober 2011 di Desa Pangkalan, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, ada peresmian wihara oleh Rano Karno dengan mengatasnamakan sebagai Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Padahal menurut Permenag dan Mendagri, jabatan Dewan Penasehat FKUB menempel pada Wakil Bupati, yang waktu itu sudah cuti.
- Di PPK Cipondoh dipergunakan Formulir C1 yang pada halaman pertama tidak ada kolom tanda tangan.

**31. Umri**

- Saksi adalah Kepala Desa Banjarsari, Kecamatan Lebak Gedong, Kabupaten Rangkasbitung.
- Pada Selasa, Saksi ditelepon Mantri Polisi bernama Mumuh agar datang ke rumah H Anis.
- Di rumah H Anis Mantri Polisi Mumuh memberikan 40 kerudung dan uang Rp.400.000 kepada Saksi agar dibagikan keada warga desa.
- Saksi membagikan kerudung dan uang tersebut sebagaimana amanat Mantri Polisi Mumuh.

**32. Sutisna**

- Saksi adalah Ketua RT di Kampung Sukaratu, Desa Sukaratu, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang.

- Pada bulan Juli 2011 Saksi diundang Kelapa Desa Sukamenak dalam acara pertemuan para kepala desa di Balai Desa Sukamenak.
- Saksi diminta membentuk Tim 20 oleh Kepala Desa bernama Jamhuri.
- Seusai pertemuan dengan Atut Chosiyah, saksi diberi uang Rp.100.000, kaos, stiker, dan spanduk.
- Saksi dimarahi Kepala Desa dan dipecat dari jabatan RT karena tidak aktif di Tim 20.

### **33. Ade Jaya**

- Saksi adalah warga Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang.
- Saksi mengetahui di setiap diberi desa di Cimanuk terdapat pembagian sembako, amplop uang Rp.10.000 dan tiga lembar stiker Pasangan Calon Nomor Urut 1.

### **34. Ebi Suhaebi**

- Pada tanggal 28 Juli 2011 saksi diajak oleh Kepala Desa Cinangka bernama Nana Sutriatna untuk menghadiri forum Silaturahmi Kepala Desa se-Provinsi Banten di Hotel Marbella Anyer.
- Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Atut mengatakan jika terpilih sebagai Gubernur lagi, jabatan Kepala Desa akan ditambah 2 tahun, akan diangkat menjadi PNS. Apabila suara masing-masing desa mencapai 72%, masing-masing desa akan mendapat sepeda motor.

### **35. Anoudin**

- Pada tanggal 21 Oktober 2011 pukul 17:00 WIB, RT 1 RW 2 Desa Cinangka dikirim satu truk pasir dan 10 zaak semen dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Asep untuk perbaikan jalan.
- Istri saksi diberi kerudung yang bertuliskan Hj. Ratu Atut Chosiyah.
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 menang di desa saksi.

### **36. Muhammad Yusuf**

- Pada tanggal 20, saksi di-sms oleh Kepala Desa Kondangjaya agar datang ke rumah Kades untuk mengambil sarimi.
- Saksi diminta membagikan sarimi tersebut kepada warga Desa Kondangjaya.
- Sarimi tersebut ditemplei gambar Atut-Rano.

### **37. Hafdi**

- Pada 28 Juli 2011 di Hotel Marbela Anyer, dalam acara silaturahmi Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) se-Provinsi Banten dengan dihadiri Gubernur Atut. Atut meminta dan mengajak LMDH untuk mendukung Atut pada Pemilukada.
- Atut memberikan dana kepada Rp.510.000.000 kepada Paguyuban LMDH Provinsi Banten.
- Saksi menerima Rp.1.500.000 yang kemudian diserahkan kepada bendahara LMDH.

### **38. Ebi Sulaeman**

- Saksi adalah warga Desa Sukasari, Kecamatan Kaduharjo, Pandeglang.
- Saksi melihat PNS Aep membagikan kambing di lingkungan TPS 8, kemudian kambing dipotong dan dibagikan dagingnya, dengan pesan agar warga memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 menang di TPS 8 tersebut.
- PNS Topan pada malam H memberikan uang kepada para pemuda untuk masak nasi dan meminta mereka mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- PKL kesehatan di Desa Sukasari di rumah Bidan Euis wilayah TPS 6 Desa Sukasari tidak mendapat surat panggilan.
- Sembilan dari sepuluh TPS di Desa Sukasari patugasnya adalah guru (PNS).

### **39. Suryadi**

- PNS Ketua Apdesi H Chaidir hadir di Kecamatan Cibitung pada tanggal 19 September 2011.
- H Chaidir membentuk Forum KP2B yang terdiri 20 orang dari masing-masing wakil 10 desa se-Kecamatan Bitung.
- Keduapuluh orang tersebut ditugaskan membentuk Tim 20 untuk mensukseskan Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Masing-masing anggota Tim 20 diperintahkan membentuk Tim 20 juga yang beranggotakan keluarga.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban lisan dan tertulis bertanggal 10 November 2011 terhadap permohonan Pemohon, yang diserahkan

Termohon dalam persidangan pada tanggal 10 November 2011, dengan uraian sebagai berikut:

Permohonan Pemohon sebagaimana Register Perkara Nomor 114/PHPU.D-IX/2011 tersebut telah diawali dengan suatu kata pengantar yang dengan jelas dan terang-terangan telah berupaya memprovokasi Mahkamah Konstitusi agar dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut hal mana menunjukkan ketidakdewasaan berdemokrasi Pemohon sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang tidak mampu memperoleh suara tertinggi dalam melaksanakan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2011;

Pemohon telah dengan sengaja dan terang-terangan menempatkan di bagian pembuka permohonan Pemohon dan menyampaikan hal-hal yang didominasi oleh narasi penuh asumsi dan tendensius tetapi tidak memiliki keterkaitan atau bahkan sama sekali tidak relevan dengan substansi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2011 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten (Termohon);

Bahwa *siapapun*, berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan, sepanjang – *dia* – adalah warga negara Indonesia yang telah dan/atau setidaknya tidaknya dapat memenuhi persyaratan untuk dapat mengikuti dan menjadi peserta Pemilihan Umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka Termohon tidak dapat bahkan haram bagi Termohon berdasarkan hukum untuk menghalang-halangi kehendak seseorang untuk turut serta dalam pesta demokrasi khususnya dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2011;

Adalah fakta, Komisi Pemilihan Umum di manapun tidak terkecuali Termohon adalah penyelenggara Pemilihan Umum yang selalu dicari-cari kesalahannya terutama oleh pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan hasil Pemilihan Umum. Sering kali KPU dikaitkan dengan hal-hal yang tidak relevan untuk menjatuhkan KPU. Bahkan tidak hanya itu, KPU selalu menjadi sasaran pelampiasan kekecewaan bagi Pemohon maupun Pihak Terkait karena KPU dianggap sebagai lembaga yang selalu salah dalam menyelenggarakan suatu Pemilihan Umum;

Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Banten telah berupaya semaksimal mungkin dengan

segala keterbatasan yang Termohon miliki dalam melaksanakan kewajiban dengan memegang teguh amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku (khususnya tentang Pemilihan Umum kepala daerah dan wakil kepala daerah); Tetapi tetap saja Termohon selalu dipersalahkan karena distigmatisasi secara sepihak bahwa KPU (misalnya) tidak netral, dan sebagainya;

Oleh karenanya, Kami memohon kepada Yang Mulia Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara Register Nomor 114/PHPU.D-IX/2011 agar tidak terprovokasi oleh Pemohon sehingga dapat memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum ini dengan penuh objektivitas dan demi mewujudkan cita-cita Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal Konstitusi dan pemberi keadilan khususnya bagi Pemohon, Termohon, maupun bagi Pihak Terkait sekalipun, karena dibutuhkan keadilan;

#### **I. Eksepsi**

Merujuk pada segala aturan dan ketentuan yang ditulis dan dikutip oleh Pemohon pada permohonannya, antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24C ayat (1);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5526);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
4. Pasal 236C Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

maka Termohon berpendapat Pemohon telah menetapkan untuk menundukan diri pada peraturan perundang-undangan tersebut baik secara formal maupun material. Hal ini juga berlaku bagi Termohon, Pihak Terkait dan semua yang hadir di persidangan ini;

Langkah lebih lanjut dari penundukan diri pada ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut adalah penghormatan yang tinggi serta kepatuhan kita pada peraturan perundang-undangan tersebut agar tercipta ketertiban umum dan kepastian hukum;

Berdasarkan hal tersebut di atas, mohon perkenan Yang Mulia Panel Majelis Mahkamah Konstitusi untuk menerima uraian eksepsi ini yang disampaikan sebagai berikut:

**Eksepsi** berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004);-----

-----

Pasal 106 ayat (2), tegas dan jelas menyebutkan bahwa :

*“keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon”.*

Karenanya permohonan Pemohon tidak memenuhi kaidah suatu permohonan sebagaimana Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 tersebut, karena

1. Bagaimanapun juga ketentuan Pasal 106 ayat (2), yang menyatakan bahwa *“keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon”* masih harus menjadi pegangan bagi Yang Mulia Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi karena selain pasal tersebut masih berlaku juga karena urgensinya untuk melindungi keuangan negara maupun keuangan daerah yang telah begitu besar digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan sebuah Pemilukada;
2. Ketentuan Pasal 106 ayat (2) UUU 32/2004 ini penting untuk tetap dijadikan dasar bagi Yang Mulia Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memberi putusan pada sebuah permohonan sengketa PPHU karena limitasi

“.....***hanya*** berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon”, begitu tegas dan jelas;

3. Maksud pembuat Undang-Undang dengan memilih kata ‘hanya’ dalam rumusan kalimat “.....***hanya*** berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon” tentu memiliki semangat kuat yang didukung dengan logika hukum dan konstruksi akademis yang mumpuni bahwa Pemohon yang mengajukan permohonan harus disertai data matematis bahwa hasil suara yang diperolehnya dapat mempengaruhi perolehan suara dari pihak terkait (*in casu*);
4. Sehingga Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dan tepat mengenai uraian secara jelas tentang hasil penghitungan suara itu sendiri. Ini mengandung arti bahwa Pemohon harus menjelaskan di mana letak kesalahan dan/atau perbedaan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon. Karenanya Pemohon harus memiliki pembanding atau hasil penghitungan suara tandingan (hasil penghitungan versi Pemohon);
5. Syarat uraian secara jelas tentang hasil penghitungan suara itu sendiri adalah lembaga yang diciptakan secara khusus oleh pembuat Undang-Undang agar tidak terjadi penyelundupan hukum atau pemalsuan keadaan maupun fakta, rekayasa alat bukti oleh Pemohon sehingga berakibat pada ketidaksengajaan sehingga terjadi (misalnya) suatu pelampauan kewenangan atau dapat mengakibatkan kelalaian dalam menilai suatu alasan/dalil yang bisa berakibat pada terjadinya kesalahan dalam membuat suatu keputusan;
6. Berkaitan dengan uraian di atas kami KPU Provinsi Banten bermohon agar kewajiban pihak Pemohon untuk menunjukkan bahwa Termohon telah melakukan kesalahan penghitungan sehingga merugikan Pemohon agar kiranya dapat dipenuhi oleh Pemohon sehingga Ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 tidak hanya menjadi bahan bacaan saja dan tidak diremehkan oleh setiap Pemohon yang mengajukan permohonan sengketa PPHU di Mahkamah Konstitusi akan tetapi pasal Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 masih eksis dan implementatif atau dengan kata sederhana “kembali ke khittoh pasal”.
7. Bahwa setelah membaca seluruh isi permohonan Pemohon sebagaimana register Perkara Nomor 114/PHPU.D-VIII/2011 tertanggal 01 November 2011,



Termohon tidak mendapati fakta bahwa Pemohon menguraikan hasil penghitungan suara tandingan/pembanding versi Pemohon. Ketidakmampuan menjelaskan ada atau tidak adanya perbedaan/kesalahan yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon, menjadikan syarat formal permohonan yang ditentukan oleh Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 telah tidak terpenuhi;

8. Berdasarkan uraian alasan keberatan Termohon tersebut di atas, cukup berdasar dan beralasan hukum bahwa Permohonan Pemohon dengan register Perkara Nomor 114/PHPU.D-VIII/2011 tertanggal 01 November 2011 tidak memenuhi kaidah pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011, sehingga dengan demikian cukup alasan hukum bagi Termohon untuk memohon kepada yang mulia Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan eksepsi Termohon dan selanjutnya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Uraian lebih lanjut sebagai dasar permohonan Termohon agar permohonan Pemohon tidak dapat diterima, Termohon sandarkan dari penjelasan sebagaimana di bawah ini:

- a. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum;
- b. Bahwa ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa :
 

*“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”.*
- c. Berdasarkan Pasal 236C tersebut, Mahkamah Konstitusi adalah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- d. Walaupun demikian, hukum acara perselisihan hasil Pemilihan Umum yang berlaku di Mahkamah Konstitusi belum mengatur mengenai Perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,

oleh karenanya Mahkamah Konstitusi karena kewenangannya membentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008);

- e. Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi kaidah tentang permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang secara tegas diatur dalam PMK 15/2008, dengan alasan :
  - e.1. Berdasarkan Pasal 4 PMK 15/2008 menetapkan bahwa objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon (dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten) yang mempengaruhi:
    - 1) Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau,
    - 2) Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - e.2. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008, ditetapkan bahwa permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum kepala daerah, sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:
    - 1) kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
    - 2) permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
    - 3) permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
9. Merujuk pada ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008 tersebut, maka, permohonan Pemohon harus diajukan dengan menguraikan secara jelas tentang hasil penghitungan suara itu sendiri. Atau dapat disebut juga bahwa Pemohon harus memiliki bukti/data pembandingan hasil penghitungan yang benar menurut versi Pemohon;
10. Dalam permohonan Pemohon *a quo*, Pemohon telah tidak menguraikan hasil penghitungan suara tandingan/pembandingan versi Pemohon (baik dalam posita maupun petitum permohonannya) sehingga berakibat ketiadaan uraian yang menjelaskan kesalahan penghitungan yang dilakukan Termohon;

11. Bentuk permohonan yang tidak lengkap, jelas, dan cermat dalam menguraikan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon dan yang benar menurut Pemohon tersebut, mengakibatkan permohonan Pemohon sumir dan tidak sesuai dengan ketentuan yang dimaksud Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008;
12. Bahwa selanjutnya, berdasarkan seluruh uraian dalil permohonan Pemohon atau berdasarkan lampiran daftar bukti Pemohon atau – maupun - dalam permintaan amar putusannya, Pemohon nyata-nyata tidak menguraikan permintaan/petitum agar Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
13. Fakta bahwa dalam permintaan/petitum Pemohon, Pemohon tidak mengajukan Permohonan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon adalah menjadi bukti bahwa syarat permohonan yang ditetapkan oleh Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 3 PMK 15/2008 tidak dipenuhi oleh Pemohon;
14. Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 13 ayat (3) huruf a PMK 15/2008 menyebutkan bahwa Amar Putusan (Mahkamah Konstitusi) dapat menyatakan, permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 peraturan ini (PMK 15/2008);
15. Bahwa oleh karena syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 3 pun juga tidak terpenuhi oleh Pemohon, kiranya Yang Mulia Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

#### **Eksepsi tentang Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur*)**

1. Bahwa permohonan Pemohon – *in casu* – adalah kabur/tidak jelas (*obscuur*) dan tidak konsisten. Alasan uraian tersebut, Termohon susun sebagai berikut:
  - 1.1 Dalam posita permohonan tidak diuraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang disertai dengan rincian data yang sah berdasar hukum tentang di TPS mana telah terjadi kesalahan dalam penghitungan sehingga terjadi

perbedaan angka yang merugikan Pemohon – *sementara itu* – dalil Pemohon dalam petitumnya memohon amar kepada Yang Mulia Panel Majelis Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan ini untuk membatalkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Povinsi Banten Nomor 30/BA/X/Tahun 2011 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten di Tingkat Provinsi Banten tanggal 30 Oktober 2011 dan menyatakan tidak sah dan tidak megikat Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Povinsi Banten Nomor: 30/BA/X/Tahun 2011 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten di Tingkat Provinsi Banten tanggal 30 Oktober 2011 yang diajukan oleh Pemohon menjadikan antara posita dan petitum tidak berkesesuaian;

- 1.2 Ketidaksesuaian antara posita dan petitum terlihat karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; dan permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;serta Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008;
- 1.3 Sifat permohonan yang tidak sesuai dengan Pasal 6 PMK 15/2008 dan Undang-Undang 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tersebut, menjadikan permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur*). Oleh karenanya, cukup berdasarkan hukum apabila Yang Mulia Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan Eksepsi Termohon berdasarkan Pasal 6 PMK 15/2008 dan Undang-Undang 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tersebut dan selanjutnya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

## **II. Dalam Pokok Permohonan**

Bahwa hal-hal yang telah Termohon uraikan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang utuh dan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Termohon dalam pokok permohonan ini;

Bahwa pada prinsipnya, Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya sepanjang diakui kebenarannya berdasarkan hukum oleh

Termohon yaitu bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua) dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2011;

1. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 telah dilaksanakan Termohon berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman kepada asas :
  - a. mandiri;
  - b. jujur;
  - c. adil;
  - d. kepastian hukum;
  - e. tertib penyelenggara Pemilu;
  - f. kepentingan umum;
  - g. keterbukaan;
  - h. proporsionalitas;
  - i. profesionalitas;
  - j. akuntabilitas;
  - k. efisiensi; dan
  - l. efektivitas;
2. Bahwa dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka Komisi Pemilihan Umum membentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
3. Pada Pasal 5 huruf b angka 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 menyebutkan tahapan-tahapan Pemilukada, antara lain:
  - a. Penetapan daftar pemilih (pemukhiran data dan daftar pemilih);
  - b. Pendaftaran dan penetapan Pasangan Calon;
  - c. Kampanye;
  - d. Pemungutan suara;
  - e. Penghitungan suara;
  - f. Penetapan Pasangan Calon Terpilih, pengesahan, dan pelantikan.

4. Kemudian berdasarkan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 ditegaskan bahwa kegiatan Tahapan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 2 tersebut di atas meliputi:

**TABEL TAHAPAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI BANTEN TAHUN 2011**

**BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN KPU NOMOR: 032 /Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2011**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
I.	<b>PERSIAPAN</b>			
	1. Penyusunan program dan anggaran Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.		Penyusunan program dan anggaran Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.	
	<b>2. Penetapan Keputusan KPU Provinsi:</b> <b>a. Non Tahapan :</b> 1) Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan; 2) Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPS dan KPPS; 3) Pemantau dan tata cara pemantauan; 4) Sosialisasi(penyampaian informasi) 5) Norma, standar, prosedur, dan kebutuhan serta pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara; 6) Pelaporan dana kampanye ; 7) Audit dana kampanye peserta Pemilu; <b>b. Tahapan :</b> 1) Penetapan daftar pemilih (pemutakhiran data dan daftar pemilih); 2) Pendaftaran dan penetapan	<b>22 Maret 2011 s/d 22 Juli 2011</b>		

	<p>Pasangan Calon;</p> <p>3) Kampanye;</p> <p>4) Pemungutan Suara:</p> <p>5) Peghitungan Suara:</p> <p>6) Penetapan Pasangan Calon terpilih, pengesahan, dan pelantikan;</p> <p><b>c. Pelaksanaan regulasi dalam bentuk keputusan :</b></p> <p>1) Tahapan, program dan jadwal;</p> <p>Jumlah dukungan dan jumlah sebaran</p>		
	<p>2) paling rendah untuk calon perserongan;</p> <p>3) Jumlah kursi dan jumlah suara sah paling rendah untuk Pasangan Calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik;</p> <p>4) Pembentukan PPK,PPS,PPDP dan KPPS;</p> <p>5) Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar terinci untuk tiap PPS, PPK, Kab/Kota dan Provinsi;</p> <p>6) Penetapan Rumah Sakit untuk pemeriksaaan;</p> <p>7) Penetapan pasangan yang memenuhi syarat;</p> <p>8) Penetapan kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan dana kampanye;</p> <p>9) Penetapan jadwal, bentuk, tempat, dan waktu kampanye;</p> <p>10) Penetapan hari dan tanggal pemungutan suara;</p>	<p><b>22 Maret 2011 s/d 22 Juli 2011</b></p>	
	<p>11) Penetapan kebutuhan surat suara serta kelengkapan administrasi pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, PPS, PPK,</p>	<p><b>22 Maret 2011 s/d 22 Juli 2011</b></p>	

	<p>KPU Kab/Kota dan KPU Provinsi berdasarkan norma, standar, prosedur, dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara;</p> <p>12) Penetapan rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara oleh PPK, KPU Kab/Kota dan KPU Provinsi;</p> <p>13) Penetapan dan pengumuman nama, dan nomor urut Pasangan Calon terpilih;</p> <p>14) Penetapan pemantau;</p> <p>15) Penetapan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, PPK, PPS, dan KPPS;</p> <p>16) Sosialisasi (informasi / pendidikan pemilih).</p>			
	<p><b>d. – Pembentukan/ pengangkatan dan Pelatihan PPK dan PPS</b></p> <p>- <b>Pembentukan dan Pengangkatan petugas pemutakhiran data pemilih</b></p>	<p>10 Mei 2011</p> <p>10 Juni 2011</p>	<p>25 Mei 2011</p> <p>25 Juni 2011</p>	<p>Oleh KPU Kabupaten/ Kota dan/atau PPS.</p>
	<p><b>e. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau.</b></p>	<p>08 Juni 2011</p>	<p>17 Juni 2011</p>	<p>Dilaksanakan oleh KPU Provinsi Banten.</p>
	<p><b>f. Menerima pemberitahuan DPRD Provinsi kepada KPU Provinsi Banten mengenai berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur.</b></p>	<p>06 Mei 2011</p>	<p>23 Mei 2011</p>	<p>Dilaksanakan oleh DPRD Provinsi Banten.</p>
	<p><b>g. Rapat Koordinasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat PPK, PPS, dan KPPS, dihadiri oleh KPU, KPU Provinsi, KPU</b></p>	<p>01 Mei 2011</p>	<p>02 Oktober 2011</p>	<p>Dilaksanakan oleh KPU Provinsi Banten.</p>



	<b>Kabupaten/Kota serta PPK, PPS.</b>			
<b>II.</b>	<b>PELAKSANAAN</b>			
	<b>1. Pemutakhiran data dan daftar pemilih</b>			
	a. Pemberitahuan kepada Pemerintah Daerah tentang Penyampaian Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) oleh Pemerintah Daerah.	20 April 2011	26 April 2011	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi Banten
	b. Penerimaan DP4 dari Pemerintah Daerah.	10 Mei 2011	25 Mei 2011	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi Banten
	c. Penyusunan data/daftar pemilih berdasarkan DP4 oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/kota yang dibuat sebanyak PPS dan RT/RW untuk disampaikan kepada PPS melalui PPK, termasuk bimbingan teknis dan Sosialisasi penyusunan data/daftar pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS dan PPDP yang dilakukan secara berjenjang	27 Mei 2011	26 Juni 2011	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota
	d. Pemutakhiran data pemilih oleh PPS dengan dibantu PPDP.	27 Juni 2011	26 Juli 2011	Dilaksanakan oleh PPS dan PPDP
	e. Pengesahan dan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara.	27 Juli 2011	16 Agustus 2011	Dilaksanakan oleh PPS
	f. Perbaikan Daftar Pemilih Sementara	27 Juli 2011	16 Agustus 2011	Dilaksanakan oleh PPS
	g. Pencatatan Data Pemilih Tambahan.	17 Agustus 2011	19 Agustus 2011	Dilaksanakan oleh PPS
	h. Penetapan Daftar Pemilih Tambahan.	17 Agustus 2011	19 Agustus 2011	Dilaksanakan oleh PPS
	i. Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan.	20 Agustus 2011	22 Agustus 2011	Dilaksanakan oleh PPS
	j. Pengesahan dan Pengumuman Daftar Pemilih Tetap oleh PPS.	23 Agustus 2011	25 Agustus 2011	Dilaksanakan oleh PPS

	k. Penyampaian Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Perbaikan/Tambahan, dan Daftar Pemilih Tetap kepada KPU kabupaten/Kota melalui PPK, dengan tembusan kepada KPU Provinsi dan KPU oleh PPS	25 Agustus 2011	27 Agustus 2011	Dilaksanakan oleh PPK
	l. Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan TPS terinci tiap kecamatan, dan Kelurahan/desa dalam wilayah Kabupaten/Kota	27 Agustus 2011	28 Agustus 2011	Dilaksanakan oleh PPK dan KPU Kabupaten/Kota.
	m. Penyusunan dan penetapan rekapitulasi DPT di tingkat KPU Provinsi Banten.	29 Agustus 2011	02 September 2011	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	n. Pembuatan Kartu Pemilih oleh KPU Provinsi Banten.	07 September 2011	31 September 2011	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	o. Penyampaian salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS kepada KPPS oleh PPS dan kepada Pengawas Pemilu Lapangan, dan saksi Pasangan Calon oleh KPPS	17 Oktober 2011	19 Oktober 2011	Dilaksanakan oleh PPS
	p. Penyampain Kartu Pemilih oleh PPS dengan di bantu oleh RT/RW dan KPPS.	19 Oktober 2011	21 Oktober 2011	Dilaksanakan oleh PPS
	<b>2. Pencalonan</b>			
	a. Pengumuman Pendaftaran pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur;	04 Juni 2011	05 Juni 2011	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi Banten
	b. - Penyerahan dokumen dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan dalam 3 (tiga) rangkap kepada KPU Provinsi Banten; -KPU Provinsi Banten melakukan verifikasi administrasi atas persyaratan dokumen dukungan calon perseorangan. -Kesempatan untuk	28 Juni 2011	02 Juli 2011	Dilaksanakan oleh calon perseorangan dan KPU Provinsi Banten  (Setelah Putusan Panwaslu Prov. Banten)

	memperbaiki dan/atau melengkapi jumlah dukungan paling rendah dan atau sebaran dukungan dalam masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan kepada KPU Provinsi Banten untuk calon perseorangan.			
	c. Pemberitahuan dan/atau Penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan kepada PPS oleh bakal Pasangan Calon perseorangan	28 Juni 2011		Bakal calon perseorangan
	d. Verifikasi dokumen dukungan oleh PPS untuk calon perseorangan	29 Juni 2011	10 Juli 2011	Dilaksanakan oleh PPS (Setelah Putusan Panwaslu Prov. Banten)
	e. Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh PPK untuk calon perseorangan.	10 Juli 2011	11 Juli 2011	Dilaksanakan oleh PPK (Setelah Putusan Panwaslu Prov. Banten)
	f. Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh KPU Kabupaten/Kota untuk calon perseorangan.	11 Juli 2011	12 Juli 2011	Dilaksanakan KPU Kab/Kota (Setelah Putusan Panwaslu Prov. Banten)
	g. Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh KPU Provinsi untuk calon perseorangan dan penyerahan dokumen rekapitulasi hasil verifikasi dukungan calon perseorangan kepada bakal calon.	13 Juli 2011		Dilaksanakan oleh KPU Provinsi Banten (Setelah Putusan Panwaslu Prov. Banten)
	h. Pendaftaran Pasangan Calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan	08 Juli 2011	14 Juli 2011	Dilaksanakan oleh Calon Partai politik/Gabungan Partai politik dan Perseorangan
	i. Penelitian, verifikasi dan pemberitahuan hasil	15 Juli 2011	04 Agustus 2011	Dilaksanakan Oleh KPU Provinsi, KPU

	<p>penelitian pemenuhan syarat calon (partai politik atau gabungan partai politik) termasuk penelitian penambahan dukungan calon perseorangan yang jumlahnya menjadi kurang dari jumlah, dukungan paling rendah akibat verifikasi PPS, PPK, KPU kab/Kota. Verifikasi tambahan dukungan calon perseorangan oleh KPU Provinsi Banten dibantu oleh PPS dan PPK</p>			Kab/Kota, PPK dan PPS
	<p>j. - melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru. (Parpol/Gab. Parpol).</p> <p>- Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan Pasangan Calon (perseorangan) , vide Pasal 59 ayat (5a) huruf b sampai dengan huruf l UU No. 32 / 2004 Jis UU No. 12 / 2008.</p> <p>- Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan calon (perseorangan), yaitu surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon perseorangan.</p>	<p>05 Agustus 2011</p> <p>05 Agustus 2011</p> <p>05 Agustus 2011</p>	<p>11 Agustus 2011</p> <p>11 Agustus 2011</p> <p>18 Agustus 2011</p>	Dilaksanakan oleh Pasangan Calon
	<p>k. Penyampaian hasil pemeriksaan Kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani Pasangan Calon oleh tim dokter pemeriksa khusus kepada</p>	<p>10 Agustus 2011</p>	<p>20 Agustus 2011</p>	Dilaksanakan oleh TIM Dokter Rumah Sakit yang ditetapkan oleh KPU Provinsi

	KPU Provinsi Banten.			
	i. Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan Pasangan Calon sekaligus pemberitahuan hasil penelitian, kecuali terhadap Pasangan Calon perseorangan yang tidak dapat memenuhi paling rendah jumlah dukungan dan jumlah sebaran, tidak diadakan penelitian ulang.	16 Agustus 2011	22 Agustus 2011	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi Banten
	m. Pengumuman Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan.	23 Agustus 2011	24 Agustus 2011	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi Banten.
	n. Penetapan, Penentuan Nomor Urut dan Pengumuman Pasangan Calon.	25 Agustus 2011		Dilaksanakan oleh KPU Provinsi Banten.
	<b>3. <i>Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan norma, standar, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU, dengan kegiatan :</i></b>			Mengacu pada norma, standar, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU.
	a. Penyusunan dan penetapan jenis barang dan jasa serta jadwal pendistribusian surat suara dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara;	05 September 2011	11 September 2011	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi Banten dan Pemda Banten.
	b. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara;	05 September 2011	30 September 2011	Dilaksanakan KPU Provinsi Banten.
	c. Pencetakan dan pendistribusian daftar Pasangan Calon, surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan	05 September 2011	05 Oktober 2011	Dilaksanakan oleh PPS

	penghitungan suara;			
	d. Penerimaan surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara.	01 Oktober 2011	10 Oktober 2011	Diterima di KPU Kabupaten/Kota
	<b>4. Kampanye</b>			
	a. Pertemuan antar peserta pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur tentang pelaksanaan kampanye;	22 September 2011	24 September 2011	Dikoordinasikan KPU Provinsi Banten.
	b. Kampanye;	05 Oktober 2011	18 Oktober 2011	Disampaikan Parpol/Gabungan Parpol dan Perseorangan
	c. Pembersihan atribut dan alat peraga kampanye;	19 Oktober 2011	21 Oktober 2011	Dilaksanakan oleh Tim Kampanye
	d. Masa Tenang;	19 Oktober 2011	21 Oktober 2011	Diberlakukan oleh KPU Provinsi Banten.
	<b>5. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara</b>			
	<b>a. Persiapan</b>			
	1) Pengecekan persiapan pemungutan suara di daerah ;	04 Oktober 2011	07 Oktober 2011	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi Banten.
	2) Pembentukan KPPS dan bimbingan teknis serta sosialisasi;	01 Oktober 2011	07 Oktober 2011	Dilaksanakan oleh PPS
	3) Penyampaian Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi Pasangan Calon.	17 Oktober 2011	19 Oktober 2011	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi Banten.
	4) Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari, dan waktu pemungutan suara di TPS.	19 Oktober 2011	21 Oktober 2011	Dilaksanakan oleh KPPS
	5) Penyiapan TPS	20 Oktober 2011	21 Oktober 2011	Dilaksanakan oleh KPPS
	<b>b. Pelaksanaan</b>			
	1) Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS, serta rekapitulasi hasil	<b>22 Oktober 2011</b>		Dilaksanakan oleh KPPS

	penghitungan suara oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi, meliputi:			
	a. Penyusunan dan penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara di TPS kepada PPK melalui PPS.	<b>22 Oktober 2011</b>		
	b. Pengumuman hasil penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPK melalui PPS.	<b>22 Oktober 2011</b>		Dilaksanakan oleh KPPS
	c. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan oleh PPK kepada KPU Kab/Kota.	23 Oktober 2011	25 Oktober 2011	Dilaksanakan oleh PPK
	d. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota	26 Oktober 2011	28 Oktober 2011	Dilaksanakan oleh KPU Kab/Kota
	e. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kab/Kota kepada KPU Provinsi serta penetapan Pasangan Calon terpilih untuk pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur oleh KPU Provinsi Banten;	29 Oktober 2011	30 Oktober 2011	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi Banten
	2) Pelantikan dan Pengucapan Sumpah dan Janji	<b>11 Januari 2012</b>		Dilaksanakan Oleh Pejabat yang

				berwenang
<b>III.</b>	<b>PENYELESAIAN</b>			
	1. Penyampaian Perselisihan hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Pasangan Calon (Pemohon) dengan KPU Provinsi Banten (termohon) kepada Mahkamah Konstitusi;	31 Oktober 2011	02 November 2011	Dilaksanakan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
	2. Penyelesaian Perselisihan hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Mahkamah Konstitusi;	07 November 2011	20 November 2011	Dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi
	3. Menyampaikan hasil pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;			
	<b>a. Tidak ada gugatan PPHU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi, hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur disampaikan kepada :</b> DPR, Presiden, Gubernur, dan DPRD Provinsi, untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;	14 November 2011	18 November 2011	Laporan ditanda tangani oleh Ketua KPU Provinsi Banten
	<b>b. Terdapat gugatan PPHU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Banten di Mahkamah Konstitusi, hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten disampaikan kepada :</b> DPR, Presiden, Gubernur dan DPRD Provinsi Banten, untuk pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;	21 November 2011	23 November 2011	Laporan ditanda tangani oleh Ketua KPU Provinsi Banten
	<b>c. Terdapat gugatan PPHU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Banten di Mahkamah Konstitusi, hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten disampaikan kepada :</b>	21 November 2011	23 November 2011	Terdapat Putusan Sela Laporan ditanda tangani oleh Ketua KPU Provinsi Banten



	DPR, Presiden, Gubernur dan DPRD Provinsi Banten untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;			
	4. Laporan KPU Provinsi Banten kepada KPU, dilampiri dengan dokumen penetapan hasil tahapan pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	21 November 2011	23 November 2011	KPU Provinsi Banten ke Pemerintah dan KPU
	5. Memelihara arsip dan dokumen pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur serta mengelola barang inventaris.	01 November 2011	30 November 2011	Bekerjasama dengan ANRI dengan ketentuan hardcopy disampaikan kepada ANRI Daerah dan soft copy disampaikan kepada ANRI (Pusat)
	6. Pembubaran PPK dan PPS	05 November 2011	27 November 2011	Keputusan KPU Provinsi Banten
	7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.	19 Desember 2011	23 Desember 2011	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi Banten.
	8. Pertanggungjawaban Anggaran Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.	19 Desember 2011	23 Desember 2011	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi Banten

5. Seluruh rangkaian tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 telah dilaksanakan dengan dedikasi terbaiknya sehingga Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 sehingga dapat menetapkan Perolehan Suara dan Pasangan Calon Terpilih (SK KPU Nomor 055/Kpts/KPU-Prov-015/Tahun 2011 dan Nomor 056/Kpts/KPU-Prov-015/Tahun 2011):

NO	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1.	Hj. RATU ATUT CHOSIYAH,SE H. RANO KARNO	2.136.035.
2.	Drs. WAHIDIN HALIM, M.Si Hj. IRNA NARULITA, SE., MM	1.674.957.
3.	H. JAZULI JUWAINI, MA	491.432.

	Drs. H. MAKMUN MUZAKKI R	
<b>Jumlah Suara</b>		4.302.424.

6. Bahwa fakta tersebut telah menunjukkan kinerja Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2011 telah memenuhi dengan kaidah/ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara adalah tidak sah menurut hukum, merupakan dalil/alasan yang tidak berdasarkan hukum bahkan cenderung bersifat asumsi, tendensius, dan penuh prasangka buruk kepada Termohon sehingga telah patut berdasarkan hukum agar dalil/alasan Pemohon tersebut dikesampingkan;

#### **Tentang Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif**

Bahwa secara tegas Pemohon telah menuduh Termohon melakukan kecurangan Terstruktur, Sistematis, dan Masif di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Banten hal mana sekaligus menunjukkan bahwa Pemohon benar-benar gelap mata karena ketidakmampuan Pemohon dalam memperoleh suara tertinggi dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2011; Pemohon telah menyampaikan dalil/alasan yang sama sekali tidak beralasan dan tidak mendasarkan pada bukti yang sah berdasarkan hukum;

Bahwa sangatlah beralasan bagi Termohon untuk membantah dalil/alasan Pemohon yaitu sebagai berikut:

#### **Tentang Pelanggaran Terstruktur**

1. Pemohon mendalilkan Termohon dengan sengaja menghilangkan Hak Pemilih dengan cara menghilangkan namanya di DPS dan DPT. Penghilangan ini mencapai lebih kurang 100.000 (seratus ribu) Pemilih;

Dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:

Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil/alasan Pemohon tersebut berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang Termohon miliki, yaitu sebagai berikut:

- a. Dalil/alasan Pemohon tersebut merupakan dalil/alasan yang tidak benar, karena kebenarannya adalah Termohon telah menyusun Daftar Pemilih Tetap berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan

Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Komisi Pemilihan Umum;

- b. Pemutakhiran Daftar Pemilih dilaksanakan dengan langkah-langkah sesuai dengan Jadwal Tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten (Keputusan KPU Provinsi Banten Nomor 032/Kpts/KPU-Prov-015/Tahun 2011) sebagai berikut:

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
	<b>3. Pemutakhiran data dan daftar pemilih</b>			
	a. Pemberitahuan kepada Pemerintah Daerah tentang Penyampaian Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) oleh Pemerintah Daerah.	20 April 2011	26 April 2011	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi Banten
	b. Penerimaan DP4 dari Pemerintah Daerah.	10 Mei 2011	25 Mei 2011	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi Banten
	c. Penyusunan data/daftar pemilih berdasarkan DP4 oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/kota yang dibuat sebanyak PPS dan RT/RW untuk disampaikan kepada PPS melalui PPK, termasuk bimbingan teknis dan Sosialisasi penyusunan data/daftar pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS dan PPDP yang dilakukan secara berjenjang	27 Mei 2011	26 Juni 2011	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota
	d. Pemutakhiran data pemilih oleh PPS dengan dibantu PPDP.	27 Juni 2011	26 Juli 2011	Dilaksanakan oleh PPS dan PPDP
	e. Pengesahan dan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara.	27 Juli 2011	16 Agustus 2011	Dilaksanakan oleh PPS
	f. Perbaikan Daftar Pemilih	27 Juli	16 Agustus	Dilaksanakan oleh

	Sementara	2011	2011	PPS
	g. Pencatatan Data Pemilih Tambahan.	17 Agustus 2011	19 Agustus 2011	Dilaksanakan oleh PPS
	h. Penetapan Daftar Pemilih Tambahan.	17 Agustus 2011	19 Agustus 2011	Dilaksanakan oleh PPS
	i. Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan.	20 Agustus 2011	22 Agustus 2011	Dilaksanakan oleh PPS
	j. Pengesahan dan Pengumuman Daftar Pemilih Tetap oleh PPS.	23 Agustus 2011	25 Agustus 2011	Dilaksanakan oleh PPS
	k. Penyampaian Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Perbaikan/Tambahan, dan Daftar Pemilih Tetap kepada KPU kabupaten/Kota melalui PPK, dengan tembusan kepada KPU Provinsi dan KPU oleh PPS	25 Agustus 2011	27 Agustus 2011	Dilaksanakan oleh PPK
	l. Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan TPS terinci tiap kecamatan, dan Kelurahan/desa dalam wilayah Kabupaten/Kota	27 Agustus 2011	28 Agustus 2011	Dilaksanakan oleh PPK dan KPU Kabupaten/Kota.
	m. Penyusunan dan penetapan rekapitulasi DPT di tingkat KPU Provinsi Banten.	29 Agustus 2011	02 September 2011	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	n. Pembuatan Kartu Pemilih oleh KPU Provinsi Banten.	07 September 2011	31 September 2011	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	o. Penyampaian salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS kepada KPPS oleh PPS dan kepada Pengawas Pemilu Lapangan, dan saksi Pasangan Calon oleh KPPS	17 Oktober 2011	19 Oktober 2011	Dilaksanakan oleh PPS
	p. Penyampain Kartu Pemilih oleh PPS dengan	19 Oktober 2011	21 Oktober 2011	Dilaksanakan oleh PPS

	di bantu oleh RT/RW dan KPPS.			
--	----------------------------------	--	--	--

Berdasarkan tabel tersebut, maka berdasarkan asas stelsel aktif dalam artian Pemilih, anggota keluarga, atau pihak lain yang berkepentingan memiliki cukup waktu untuk memberikan informasi tentang Pemilih kepada Termohon melalui PPS atau RT/RW yaitu mulai dari tanggal 20 April 2011 sampai dengan 20 Oktober 2011;

- c. Daftar Pemilih Tetap (DPT) telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 051/Kpts/KPU-Prov-015/VIII/2011 tentang Penetapan Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tertanggal 29 Agustus 2011; dan
- d. Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) se-Provinsi Banten Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 Nomor 25/BA/KPU.Prov-Btn/VIII/2011 tertanggal 29 Agustus 2011 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Termohon dan saksi-saksi dari masing-masing Pasangan Calon;

Bahkan kinerja Termohon telah menunjukkan upaya-upaya yang signifikan melindungi Hak Pemilih. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan salah satu fakta yang terjadi di Kecamatan Teluk Naga;

Dapat Termohon uraikan bahwa berdasarkan Rekapitulasi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) tercatat jumlah Pemilih sebanyak 21.043 (dua puluh satu ribu empat puluh tiga) Pemilih. Setelah dilakukan pendataan ulang teridentifikasi Pemilih sebanyak 97.039 (sembilan puluh tujuh ribu tiga puluh sembilan) Pemilih. Dengan demikian terdapat selisih jumlah yang signifikan yaitu sebanyak 75.996 (tujuh puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh enam). Jumlah tersebut adalah jumlah pemilih yang terselamatkan Hak Pilihnya;

Bahwa selain hal tersebut di atas, Termohon telah mengumumkan dan juga menyerahkan *softcopy* Daftar Pemilih Sementara (DPS) kepada Pemohon dan Pemohon telah menerima *softcopy* DPS yang akan digunakan kemudian dalam menyusun dan menetapkan DPT sebagaimana dibuktikan dengan Surat

Nomor 234/KPU-Prov-015/VIII/2011 tertanggal 4 Agustus 2011 perihal Pengumuman Daftar Pemilih Sementara;

Tujuan dari pengumuman softcopy DPS tersebut adalah untuk memberikan kesempatan kepada pemilih, anggota keluarga pemilih, atau pihak lain agar dapat memberikan informasi tentang pemilih sebagaimana ditentukan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010, yaitu:

Pasal 15 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010:

- Ayat 1

*Dalam jangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya;*

- Ayat 2

*Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan informasi tentang Pemilih kepada PPS, yaitu berkenaan dengan Pemilih:*

*a. Yang telah memenuhi syarat pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a;*

*b. Yang sudah kawin di bawah umur 17 tahun;*

*c. yang sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;*

*d. yang terdaftar sudah meninggal dunia;*

*e. sudah tidak berdomisili di desa/kelurahan tersebut;*

*f. yang terdaftar ganda pada domisili yang berbeda; dan/atau*

*g. yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf i;*

- Ayat 3

*apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, PPS segera mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS);*

- Ayat 4

*Apabila terdapat nama pemilih yang tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara, nama pemilih tersebut dimasukkan dalam daftar pemilih tambahan dengan menggunakan Model A3.2 – KWK.KPU;*

Kemudian dijelaskan kembali dalam Pasal 16 ayat (1) yang selengkapnya berbunyi:

*“Pemilih (tambahan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) secara aktif melaporkan kepada PPS di Kelurahan/desa melaluia pengurus RT/RW atau sebutan lain”*

Bahwa telah sangat terang dan tegas Pasal 16 ayat (1) tersebut Pemilih harus berperan secara aktif melaporkan kepada PPS di Kelurahan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga apabila terdapat Pemilih yang belum terdaftar untuk dicatat sebagai pemilih tambahan;

Bahwa selain berdasarkan peraturan tersebut, Termohon telah pula melakukan upaya-upaya dalam menghindarkan hilangnya hak konstitusional pemilih yaitu dengan cara melakukan sosialisasi melalui media-media sosialisasi yang diperkenankan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti stiker, baliho, spanduk, dan lain sebagainya;

Bahkan Termohon telah menyebarkan Surat Nomor 255/Sesprov-015/VIII/2011 tentang Pemilih Yang Belum Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) tertanggal 16 Agustus 2011 dan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 256/Sesprov-015/VIII/2011 tentang Surat Edaran Pencatatan dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan yang juga dimaksudkan agar hak konstitusional Pemilih dapat lebih terjamin dalam menyalurkan Hak Pilihnya terutama dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2011;

Bahwa memang terdapat usulan dari beberapa Kota/Kabupaten di Provinsi Banten yang memberikan usulan Penambahan DPT dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2011, namun usulan tersebut ditolak oleh para Pasangan Calon sebagaimana dibuktikan dengan Berita Acara Pembahasan Perubahan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 Nomor 29/BA/X/2011 tertanggal 29 Agustus 2011;

Bahwa kemudian Termohon telah menyebarkan Surat Edaran Nomor 309/KPU-Prov-015/X/2011 tertanggal 5 Oktober 2011 perihal Petunjuk Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS yang pada intinya Termohon telah memberikan kesempatan kepada para Pemilih yang terdaftar dalam DPS tetapi tidak terdaftar dalam DPT agar dapat menyalurkan Hak Pilihnya;

Bahwa Termohon telah pula mengeluarkan Surat Edaran Nomor 333/KPU-Prov-015/X/2011 tertanggal 20 Oktober 2011 perihal Penghapusan Pemilih Ganda hal mana membuktikan bahwa Termohon telah berupaya cukup untuk menghindari persoalan DPT yang selalu menjadi momok pelaksanaan Pemilihan Umum;

Oleh karenanya, berdasarkan pemaparan tersebut, menjadi terang dalil/alasan Pemohon tersebut sangat tidak beralasan hukum dan telah patut dikesampingkan untuk selanjutnya mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Jawaban ini berlaku pula untuk menjawab dalil-dalil/alasan-alasan Permohonan Pemohon terkait permasalahan DPT seperti:

- Pada angka 22 bagian II Pelanggaran yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah.....dst;
- Pada angka 3.1 bagian pelanggaran sistematis; dan
- Pada angka 51, 55, 56, bagian pelanggaran masif.

2. Pemohon mendalilkan telah terjadi duplikasi (DPT Ganda) terhadap pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 16.626 (enam belas ribu enam ratus dua puluh enam) Pemilih;

Dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:

Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil/alasan Pemohon tersebut berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang Termohon miliki, yaitu sebagai berikut:

- a. Upaya yang dilakukan Termohon untuk mengantisipasi DPT Ganda adalah dengan mencoret/menghapus nama Pemilih yang terindikasi sebagai Pemilih Ganda dan menahan Kartu Pemilih terhadap Pemilih yang terindikasi sebagai Pemilih Ganda sebagaimana Surat Edaran Nomor 333/KPU-Prov-015/X/2011 tertanggal 20 Oktober 2011 perihal Penghapusan Pemilih Ganda;



Hal ini dapat dibuktikan dengan fakta dan bukti-bukti yang dimiliki oleh Termohon, sebagai contoh yaitu:

Di TPS 14 dan TPS 15 Desa/Kelurahan Belimbing, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang terdapat DPT Kembar tetapi bukan duplikasi sehingga DPT TPS 14 tidak dapat digunakan. Tindakan yang dilakukan selanjutnya adalah menahan seluruh Kartu Pemilih DPT pada TPS 14 dan melaksanakan Pemungutan Suara dengan menggunakan Formulir C.8-KWK KPU dengan mendasarkan Surat Keterangan dari PPS;

Oleh karenanya, berdasarkan pemaparan tersebut, menjadi terang dalil/alasan Pemohon tersebut sangat tidak beralasan hukum dan telah patut dikesampingkan untuk selanjutnya mohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

3. Pemohon mendalilkan bahwa Termohon yaitu Pokja Sosialisasi bernama Nasrullah mencetak media sosialisasi Pemilukada Banten, stiker, baliho, dan spanduk dengan menggunakan kalimat “Coblos Gubernur Banten” dan kemudian telah dilaporkan ke Panwaslu Banten dan Bawaslu Banten dan ditindaklanjuti dengan rekomendasi memberhentikan Nasrullah sebagai anggota KPU Banten;

Dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :

Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil/alasan Pemohon tersebut berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang Termohon miliki, yaitu sebagai berikut :

Bahwa dalil/alasan Pemohon tersebut adalah tidak benar karena kebenaran yang sesungguhnya adalah bahwa media sosialisasi yang dibuat oleh Pokja Sosialisasi bernama Nasrullah selalu dan/atau setidaknya menggunakan kalimat sebagaimana dalam contoh stiker yang didistribusikan pada saat *launching* Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2011 di bawah ini:

**“JADIKAN BANTEN SESUAI DENGAN KEINGINAN ANDA AYO COBLOS PILIH  
LANGSUNG GUBERNUR DAN WAKILNYA PASTIKAN ANDA TERDAFTAR SEBAGAI  
PEMILIH SABTU 22 OKTOBER 2011”**



Bahwa kalimat dalam stiker maupun dalam media sosialisasi yang lainnya, secara redaksional tidak menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ketentuan Umum, Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) menyebutkan :

*“Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur ... dst”*

Dengan memperhatikan kata-kata yang digarisbawahi, yaitu kata-kata gubernur dan wakilnya dalam stiker sosialisasi maupun kata-kata *Gubernur dan Wakil Gubernur* dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2010 tersebut didapati fakta hukum yang tidak saling bertentangan sehingga dalil/alasan Pemohon yang menuduh anggota KPU Provinsi Banten (Nasrullah) telah sengaja dan bertindak tidak netral adalah suatu hal yang sama sekali tidak benar;

Bahwa berdasarkan pemaparan tersebut, maka telah menjadi terang bahwa dalil/alasan Permohonan Pemohon tersebut merupakan suatu pembalikan fakta yang lebih menunjukkan ketidakdewasaan Pemohon dalam berdemokrasi. Dengan demikian dalil/alasan Pemohon telah terbantahkan dengan sempurna, dan karenanya mohon agar Yang Mulia Panel Majelis Hakim berkenan mengesampingkan dalil/alasan Pemohon dan menolak seluruh permohonan Pemohon;

4. Pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan kesalahan cetak Formulir C.1 dan Formulir C.2, tanpa adanya kolom tanda tangan saksi;

Dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:

Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil/alasan Pemohon tersebut berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang Termohon miliki, yaitu sebagai berikut Bahwa sebagaimana Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Contoh Jenis Formulir Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara, Formulir C.1 memang tidak terdapat tanda tangan saksi, yang ada hanya tanda tangan Ketua KPPS, sedangkan yang ada tanda tangan saksi adalah Lampiran Model C.1;

**Pertama:**

Bahwa sehubungan dengan Lampiran Model C.1 yang dicetak dan telah didistribusikan sebagaimana catatan ekspedisi Termohon, merupakan lampiran yang terdiri dari 2 (dua) lembar atau halaman di mana kolom tanda tangan terdapat di halaman kedua sebagaimana Surat Edaran Nomor 326/KPU-Prov-015/X/2011 perihal Dokumen Logistik tertanggal 18 Oktober 2011 yang pada pokoknya menerangkan tentang Formulir C dan Formulir DA yang jumlahnya lebih dari 1 lembar, dan memberitahukan kepada PPK atau KPPS agar memberikan paraf di setiap lembarnya, kecuali di halaman akhir yang memuat tanda tangan PPK atau KPPS;

Bahwa walaupun demikian berdasarkan keputusan rapat antara Termohon, Panwaslukada Provinsi Banten, dan perwakilan dari seluruh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2011, maka Lampiran Model C.1 segera ditarik dan dilakukan perbaikan dibuktikan dengan Surat Nomor 322/KPU-Prov-015/X/2011 perihal Penggantian/Penarikan Formulir Lampiran C.1;

**Kedua:**

Bahwa sehubungan Formulir C.2 KWK KPU (Ukuran Besar) yang didalilkan oleh Pemohon, terhadap Formulir C.2 KWK KPU (Ukuran Besar) tersebut telah dilakukan digitalisasi (pemotoan) pada saat penghitungan suara di TPS sebagai antisipasi penyalahgunaan/manipulasi terhadap hasil penghitungan suara yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab ataupun pihak-pihak yang berniat mensabotase hasil penghitungan suara. Dan

berdasarkan hasil digitalisasi tersebut tidak terdapat perbedaan jumlah angka perolehan suara antara Formulir C.2 KWK KPU (Ukuran Besar) yang asli dengan hasil cetakan foto Formulir C.2 KWK KPU;

**Ketiga:**

Bahwa sehubungan dengan dalil/alasan Pemohon tentang tidak terdistribusinya Formulir C.1 dan Formulir C.2 KWK KPU (Ukuran Besar) yang telah diperbaiki sebanyak 8.300 (delapan ribu tiga ratus) formulir, adalah dalil/alasan yang tidak benar;

Berdasarkan bukti Tanda Terima Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, dapat teridentifikasi bahwa formulir-formulir yang diperbaiki telah terdistribusi dengan baik. Dengan demikian, dalil/alasan Pemohon tersebut adalah dalil/alasan yang didasarkan pada asumsi semata dan tidak beralasan hukum; Hal ini diperkuat pula dengan adanya bukti berupa formulir keberatan atau Formulir C3-KWK.KPU di seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten, tidak ditemukan keberatan dari saksi Pasangan Calon manapun yang menyatakan keberatannya atas kejadian dimaksud;

Oleh karenanya, berdasarkan pemaparan tersebut di atas ditambah pula dengan fakta bahwa Pemohon tidak menyebutkan *locus* atau tempat kejadian sebagaimana dalil/alasan permohonan Pemohon tersebut, maka dalil/alasan Pemohon tidak beralasan hukum sehingga sudi kiranya Yang Mulia Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan mengesampingkan dalil/alasan tersebut kemudian selanjutnya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

**Jawaban ini berlaku pula untuk dalil/alasan Permohonan Pemohon pada angka 3.2 Bagian Pelanggaran Sistematis.**

5. Pemohon mendalilkan Termohon telah menggunakan *software* yang secara otomatis menambah suara Pasangan Calon Nomor Urut 1;

**Dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:**

Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil/alasan Pemohon tersebut berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang Termohon miliki, yaitu sebagai berikut:

**Pertama :**

Bahwa selama melaksanakan Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2011, Termohon

melakukan penghitungan manual baik pada tingkat TPS, kecamatan, kabupaten/kota, maupun pada tingkat Provinsi Banten. Termohon tidak pernah membuat *software* sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon sebagaimana dalam permohonannya apalagi memerintahkan untuk menggunakan *software* yang dimaksud Pemohon;

Bahwa penghitungan manual tersebut dapat dibuktikan dengan dilakukannya digitalisasi (pemotoan) Formulir C.2 KWK KPU (Ukuran Besar) sebagai pembanding dengan hasil penghitungan suara yang resmi dilakukan oleh Termohon. Berdasarkan hasil digitalisasi (pemotoan) tersebut tidak terdapat perbedaan jumlah angka perolehan suara antara Formulir C.2 KWK KPU (Ukuran Besar) yang asli dengan hasil cetakan foto Formulir C.2 KWK KPU;

**Kedua:**

Bahwa sehubungan dengan *software* yang dimaksud oleh Pemohon adalah aplikasi Microsoft Excel yang digunakan untuk mempermudah penjumlahan sehingga wajar Termohon berkeberatan apabila aplikasi tersebut disebut sebagai *software* yang dapat secara otomatis menambah perolehan suara Pasangan Calon tertentu;

Walaupun aplikasi tersebut *user friendly*, namun karena sumber daya manusia yang berbeda-beda di tiap-tiap wilayah Provinsi Banten, maka timbul permasalahan ini;

**Ketiga :**

Bahwa dalil/alasan Pemohon tentang Termohon telah menggunakan *software* yang secara otomatis menambah suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 212 (dua ratus sebelas), adalah dalil/alasan yang tidak benar;

Bahwa kebenarannya adalah pada tanggal 23 Oktober 2010 dalam rapat evaluasi internal Panitia Pemilihan Kecamatan Benda ternyata terdapat angka 212 pada kolom 14 di baris "Surat Suara Yang Diterima" dan baris "Surat Suara Yang Tidak Terpakai";

Berdasarkan peristiwa tersebut, maka pada tanggal 26 Oktober 2011 PPK Kecamatan Benda melakukan Rapat Koordinasi dengan mengundang seluruh Pasangan Calon (diwakili oleh para saksi-saksi dari masing-masing Pasangan Calon) dan Panwas Kecamatan Benda untuk mengklarifikasi angka 212 tersebut. Setelah diberikan penjelasan secukupnya, seluruh saksi dari masing-

masing Pasangan Calon dan Panwas kecamatan Benda memahami dan menyepakati perlu dilakukan perbaikan yaitu dengan mencoret angka 212 pada baris “Surat Suara Yang Diterima” kolom 14 dan angka 212 pada baris “Surat Suara Yang Tidak Terpakai” kolom 14, kemudian hasil perbaikan tersebut ditandatangani oleh seluruh saksi dari masing-masing Pasangan Calon dan diketahui oleh Panwas Kecamatan Benda;

Bahwa berdasarkan pemaparan bantahan dan bukti-bukti yang dimiliki oleh Termohon, maka telah menjadi terang bahwa dalil/alasan Pemohon tersebut merupakan dalil/alasan yang didasari oleh asumsi belaka tanpa kebenaran berdasarkan hukum dan oleh karenanya telah patut agar dalil/alasan tersebut dikesampingkan dan Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

**Jawaban ini berlaku pula untuk dalil/alasan permohonan Pemohon pada angka 3.3 Bagian Pelanggaran Sitematis.**

6. Pemohon mendalilkan bahwa Anggota KPU Kota Tangerang bernama Adang Suyitno memfasilitasi pertemuan PPK se-Kota Tangerang yang dihadiri oleh Andika Hazrumi.

**Dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :**

Bahwa Termohon selaku lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2011, adalah lembaga yang patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kota Tangerang yang merekomendasikan agar Termohon membentuk Dewan Kehormatan untuk menyelesaikan permasalahan terkait Adang Suyitno, maka dibentuklah Dewan Kehormatan untuk melakukan klarifikasi terhadap Saudara Adang Suyitno;

Berdasarkan klarifikasi yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan tersebut, Adang Suyitno dinyatakan telah memfasilitasi pertemuan PPK se-Kota Tangerang yang dihadiri oleh Andika Hazrumi yang, dan oleh karenanya Dewan Kehormatan telah memberikan teguran tertulis kepada Adang Suyitno;

Proses tersebut menunjukkan bahwa Termohon adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten tahun 2011 yang telah bertindak memenuhi kaidah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Pemilihan Umum;

Bahwa penundukan diri Termohon kepada peraturan perundang-undangan tersebut menunjukkan pula bahwa Termohon memiliki sikap yang netral tidak memihak kepada Pasangan Calon manapun dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2011;

7. Anggota PPK Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan membuat kesepakatan dengan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;

**Dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :**

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam jawaban sebelumnya, Termohon adalah lembaga yang menundukkan diri kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terkecuali terhadap tuduhan yang dituduhkan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Bahwa mengenai dalil/alasan Pemohon yang mendalilkan Anggota PPK Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan membuat kesepakatan dengan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1, jika memang terjadi maka Termohon akan patuh kepada mekanisme yang seharusnya dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilu di wilayah yang bersangkutan, akan tetapi sampai dengan Jawaban Termohon ini dibuat dan disampaikan, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilu sehingga tidak berlebihan bagi Termohon untuk menyampaikan bahwa dalil/alasan Pemohon tersebut adalah dalil/alasan yang cenderung penuh prasangka buruk dan berdasar pada penilaian subjektif Pemohon sendiri sehingga dalil/alasan tersebut tidak beralasan hukum dan telah patut bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengesampingkan dalil/alasan tersebut dan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

8. Pemohon mendalilkan bahwa di TPS V Kampung Rawa Rotan Kecamatan Neglasari Kota Tangerang telah terjadi Pemilih Fiktif dengan ditemukannya tujuh lembar Surat Undangan Untuk Memilih (C.6 KWK).

**Dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :**

Termohon adalah lembaga yang menundukkan diri kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terkecuali terhadap tuduhan yang dituduhkan oleh Pemohon dalam Permohonannya;

Bahwa sampai dengan saat ini, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilu terkait dalil/alasan Pemohon

tersebut, sehingga tidak berlebihan bagi Termohon untuk menyampaikan bahwa dalil/alasan Pemohon tersebut adalah dalil/alasan yang tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan kemudian berdasar hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

9. Pemohon mendalilkan bahwa saksi mandate Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama M. Johari tidak diberikan Formulir Keberatan Saksi pada saat Pleno Penghitungan Rekapitulasi Suara di KPU Kabupaten Serang.

**Dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:**

Bahwa sampai dengan saat ini, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilu terkait dalil/alasan Pemohon tersebut, sehingga tidak berlebihan bagi Termohon untuk menyampaikan bahwa dalil/alasan Pemohon tersebut adalah dalil/alasan yang tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan kemudian berdasar hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

10. Pemohon mendalilkan bahwa di TPS V Kampung Lempuyang, Desa Lempuyang, Kabupaten Serang telah terjadi pencoblosan atas sisa surat suara.

**Dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :**

Bahwa sampai dengan saat ini, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilu terkait dalil/alasan Pemohon tersebut, sehingga tidak berlebihan bagi Termohon untuk menyampaikan bahwa dalil/alasan Pemohon tersebut adalah dalil/alasan yang tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan kemudian berdasar hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

11. Pemohon mendalilkan bahwa Efendi Setiawan menemukan pada saat penghitungan suara, terdapat surat suara yang belum ditandatangani oleh KPPS.



**Dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :**

Bahwa dalil/alasan Pemohon adalah dalil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak mendasarkan kepada fakta yang sesungguhnya;

Bahwa yang sebenarnya terjadi adalah Efendi Setiawan adalah Saksi Mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang telah menandatangani sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Lampiran C1) bersama-sama dengan Saksi Mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Yeni Farida; dan tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi-saksi dari masing-masing Pasangan Calon yang hadir;

Dan jikalau memang terdapat peristiwa sebagaimana didalilkan Pemohon, maka sampai dengan saat ini, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilu terkait dalil/alasan Pemohon tersebut, sehingga tidak berlebihan bagi Termohon untuk menyampaikan bahwa dalil/alasan Pemohon tersebut adalah dalil/alasan yang tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan kemudian berdasar hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

12. Pemohon mendalilkan bahwa PPS dan KPPS di TPS III Desa Bojong Cae Kecamatan Cibadak membiarkan anak di bawah umur menggunakan hak pilih orang lain atas nama Rahim dan Saldi.

**Dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :**

Bahwa sampai dengan saat ini, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilu terkait dalil/alasan Pemohon tersebut, sehingga tidak berlebihan bagi Termohon untuk menyampaikan bahwa dalil/alasan Pemohon tersebut adalah dalil/alasan yang tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan kemudian berdasar hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

13. Pemohon mendalilkan bahwa Saudara Dedi Setiawan alias Sudedi melaporkan bahwa seorang bernama Pakusen telah mencoblos 2 (dua) kali di Kp. Lipatik RT 009/RW 002, Desa/Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Walantaka, Kabupaten Serang.

**Dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:**

Bahwa sampai dengan saat ini, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilu terkait dalil/alasan Pemohon tersebut, sehingga tidak berlebihan bagi Termohon untuk menyampaikan bahwa dalil/alasan Pemohon tersebut adalah dalil/alasan yang tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan kemudian berdasar hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

14. Pemohon mendalilkan bahwa Bibin Suhaybin telah menemukan adanya penambahan secara otomatis pada Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 212 di Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang.

**Dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:**

Sebagaimana pada angka 5 di atas, telah cukup dijelaskan bahwa penambahan angka 212 pada baris "Surat Suara Yang Diterima" kolom 14 dan angka 212 pada baris "Surat Suara Yang Tidak Terpakai" kolom 14 tersebut adalah dikarenakan perbedaan kemampuan sumber daya manusia yang berbeda di tiap-tiap wilayah pemilihan, oleh karenanya aplikasi Microsoft Excel yang digunakan untuk penjumlahan tidak dapat digunakan karena bermasalah sehingga Termohon maupun KPU dari tingkat PPS sampai tingkat Provinsi Banten tetap menghitung dengan cara manual;

Penghitungan secara manual ini dibuktikan dengan dilakukannya digitalisasi (pemotoan) Formulir C.2 KWK KPU (Ukuran Besar) sebagai pembanding dengan hasil penghitungan suara yang resmi dilakukan oleh Termohon. Berdasarkan hasil digitalisasi (pemotoan) tersebut tidak terdapat perbedaan jumlah angka perolehan suara antara Formulir C.2 KWK KPU (Ukuran Besar) yang asli dengan hasil cetakan foto Formulir C.2 KWK KPU;

Berdasarkan pemaparan tersebut, telah cukup terbukti bahwa dalil/alasan Pemohon tersebut adalah dalil/alasan yang tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan kemudian berdasar hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Bahwa dalil/alasan Pemohon angka 15 sampai dengan angka 18 akan dijawab bersamaan karena peristiwa tersebut merupakan pelanggaran-pelanggaran yang masuk kedalam ranah kewenangan Panwaslu;

Selain itu, Termohon adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2011, adalah lembaga yang patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Oleh karenanya Termohon menundukkan diri pada mekanisme yang telah ditentukan secara limitatif tidak terkecuali terhadap dalil-dalil/alasan-alasan Pemohon mulai dari angka 15 sampai dengan angka 18 yang merupakan ranah kewenangan Panwaslu;

Bahwa sampai dengan saat ini, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilu terkait dalil/alasan Pemohon tersebut, sehingga tidak berlebihan bagi Termohon untuk menyampaikan bahwa dalil/alasan Pemohon tersebut adalah dalil/alasan yang tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan kemudian berdasar hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

15. Bahwa pada dalil-dalil/alasan-alasan pada angka 19 dan angka 20 Permohonan Pemohon mendalilkan bahwa di TPS 44 di Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, Anggota KPPS memberikan surat suara ganda kepada 3 (tiga) orang pemilih siluman dan memberikan Surat Undangan sebanyak 6 (enam) lembar kepada pemilih siluman.

**Dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :**

Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil/alasan Pemohon tersebut berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang Termohon miliki, yaitu sebagai berikut: bahwa dalil/alasan yang disampaikan oleh Pemohon tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;

Bahwa berdasarkan keterangan dari anggota KPPS yang bersangkutan yaitu Saudara Martawih selaku Ketua KPPS 44 Pondok Aren, yang telah dimintai keterangannya oleh Panwaslu Kota Tangerang Selatan sehubungan dengan permasalahan ini, maka didapat suatu fakta hukum bahwa Saudara Martawih tidak terbukti melakukan tindakan/perbuatan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

Berdasarkan keterangan Saudara Martawih, Panwaslukada Kota Tangerang telah melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan sehingga Panwaslukada Kota Tangerang Selatan dapat mengambil suatu kesimpulan Saudara Martawih tidak memberikan Surat Suara ganda kepada pemilih siluman dan tidak memberikan surat undangan kepada orang yang tidak memiliki hak pilih namun sebaliknya Saudara Martawih sebagai anggota KPPS telah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota KPPS dengan penuh tanggung jawab yaitu memberikan Surat Suara dan Surat Undangan Untuk Memilih kepada para Pemilih yang benar-benar memiliki Hak Pilih;

Berdasarkan pemaparan tersebut, sudilah kiranya Yang Mulia Panel Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk mengesampingkan dalil/alasan Pemohon dan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

**Jawaban ini berlaku pula untuk menjawab dalil/alasan Pemohon sebagaimana dalil/alasan permohonan angka 52 pada bagian Pelanggaran Masif.**

16. Bahwa dalil/alasan permohonan Pemohon angka 21 menerangkan telah terjadi pemaksaan oleh Ketua KPPS terhadap saksi-saksi untuk menandatangani Formulir C.1 dengan alasan agar saksi bisa segera pulang.

**Dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :**

Bahwa di setiap TPS hadir pula Panitia Pengawas Pemilu, jika benar terjadi peristiwa tersebut, lalu mengapa sampai dengan saat ini Termohon tidak pernah menerima teguran dan/atau rekomendasi dari Panwaslu terkait permasalahan ini;

Selain itu, dalil/alasan Pemohon tersebut tidak menjelaskan secara lanjut tentang *locus* dan *tempus* peristiwa. Ketidakmampuan Pemohon dalam menguraikan lebih lanjut permasalahan tersebut mengakibatkan dalil/alasan tersebut menjadi kabur dan oleh karena patut untuk dikesampingkan. Mohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan untuk mengesampingkan dan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

#### **Tentang Pelanggaran Sistematis**

17. Pemohon mendalilkan bahwa Termohon dengan sengaja menghilangkan hak pemilih dengan menghilangkan nama Pemilih di DPS dan DPT.

**Dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:**

Bahwa dalil/alasan Pemohon pada bagian ini sama dengan dalil/alasan Pemohon pada bagian Pelanggaran Terstruktur angka 1 (satu);

Oleh karenanya Jawaban Termohon tetap sebagaimana pada jawaban angka 1 (satu) pada bagian Pelanggaran Terstruktur tersebut di atas;

18. Manipulasi jumlah suara dengan sengaja mendistribusikan Formulir C.1 yang tidak ada kolom tanda tangan saksi

**Dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :**

Bahwa Formulir C.1 memang tidak terdapat tanda tangan saksi, yang ada hanya tanda tangan ketua KPPS, yang ada tanda tangan saksi adalah Lampiran Model C.1;

Terkait dengan Lampiran Model C.1 yang dicetak dan telah didistribusikan sebagaimana catatan ekspedisi Termohon, merupakan desain lampiran yang terdiri dari 2 (dua) lembar atau halaman di mana kolom tanda tangan terdapat di halaman kedua;

Bahwa berdasarkan keputusan rapat antara Termohon, Panwaslukada Provinsi Banten dan perwakilan dari seluruh Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Banten tahun 2011, maka Lampiran Model C.1 segera ditarik dan dilakukan perbaikan dibuktikan dengan Surat Nomor 322/KPU-Prov-015/X/2011 perihal Penggantian/Penarikan Form Lampiran C.1;

Bahwa selain daripada itu, dalil/alasan Pemohon tersebut tidak menyebutkan locus atau tempat kejadian sebagaimana dalam dalil/alasan permohonan Pemohon tersebut. Hal ini diperkuat pula dengan adanya bukti berupa formulir keberatan atau formulir C3-KWK.KPU di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Banten, tidak ditemui keberatan dari saksi Pasangan Calon manapun yang menyatakan keberatannya atas kejadian dimaksud;

Oleh karenanya, maka dalil/alasan Pemohon tidak beralasan hukum sehingga sudi kiranya Yang Mulia Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan mengesampingkan dalil/alasan tersebut kemudian selanjutnya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Berdasarkan pemaparan tersebut, perlu dipertanyakan maksud Pemohon mendalilkan sebanyak kurang lebih 8.300 formulir tidak didistribusikan oleh Termohon. Dan terlebih lagi Pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut dalilnya

tersebut (jika memang terjadi demikian), apakah akibatnya telah mempengaruhi peroleh suaranya secara signifikan.

Ketidakjelasan uraian Pemohon tersebut telah patut untuk tidak diterima dan beralasan hukum agar dalil/alasan Pemohon tersebut agar dikesampingkan;

19. Manipulasi jumlah suara dengan menggunakan *software* yang secara otomatis menambah suara Pasangan Calon Nomor Urut 1;

**Dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:**

Bahwa selama melaksanakan penghitungan suara hasil pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2011, Termohon menggunakan metode manual. Termohon tidak pernah membuat *software* seperti dituduhkan oleh Pemohon sebagaimana dalam permohonannya apalagi memerintahkan untuk menggunakan *software* yang dimaksud Pemohon;

Bahwa penghitungan manual tersebut dapat dibuktikan dengan adanya foto Formulir C.2 plano sebagai pembanding dengan hasil penghitungan suara yang resmi dilakukan oleh Termohon, serta dikuatkan pula dengan Berita Acara Pleno Kabupaten/Kota;

Bahwa berdasarkan pemaparan bantahan dan bukti-bukti yang dimiliki oleh Termohon, maka telah menjadi terang bahwa dalil/alasan Pemohon tersebut merupakan dalil/alasan yang didasari oleh asumsi belaka tanpa kebenaran berdasarkan hukum dan oleh karenanya telah patut agar dalil/alasan tersebut dikesampingkan;

**Tentang Pelanggaran Masif**

20. Pemohon mendalilkan bahwa Rudiansyah di Kecamatan Pasar Kemis melaporkan adanya anggota KPPS Walidi membawa pulang ke rumah kurang lebih 150 surat suara dan Ketua KPPS Muhayar memasukkan surat suara kedalam kotak dalam keadaan tidak terkunci.

**Dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :**

Bahwa dalil/alasan Pemohon adalah dalil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak mendasarkan kepada fakta yang sesungguhnya;

Bahwa yang sebenarnya terjadi adalah Efendi Setiawan adalah Saksi Mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang telah menandatangani sertifikat Hasil

Penghitungan Suara (Lampiran C1) bersama-sama dengan Saksi Mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Yeni Farida; dan tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi-saksi dari masing-masing Pasangan Calon yang hadir;

Dan jikalau pun memang terdapat peristiwa sebagaimana didalilkan Pemohon, maka sampai dengan saat ini, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilu terkait dalil/alasan Pemohon tersebut, sehingga tidak berlebihan bagi Termohon untuk menyampaikan bahwa dalil/alasan Pemohon tersebut adalah dalil/alasan yang tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan dan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; Berdasarkan uraian fakta, bukti-bukti, serta saksi-saksi yang Termohon sampaikan, maka Termohon memohon dijatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Dalam Eksepsi**

- Mengabulkan eksepsi Termohon;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

**Dalam Pokok Permohonan**

1. Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 055/Kpts/KPU-Prov-015/XI/2011 tertanggal 30 Oktober 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 056/Kpts/KPU-Prov-015/XI/2011 tertanggal 30 Oktober 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten Periode 2012 – 2017 Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten Di Tingkat Provinsi Banten Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Tertanggal 30 Oktober 2011.

**Subsida:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-31 sebagai berikut:

- 1      Bukti T. 1      :      Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 50/Kpts/KPU-Prov-015/VIII/Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 Yang Memenuhi Persyaratan dan Tidak Memenuhi Persyaratan, tanggal 24 Agustus 2011;
- 2      Bukti T. 2      :      Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 50A/Kpts/KPU-Prov-015/Tahun 2011 tentang Penetapan dan Penentuan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011, tanggal 25 Agustus 2011;
- 3      Bukti T. 3      :      Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 55/Kpts/KPU-Prov-015/Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011, tanggal 30 Oktober 2011 beserta Lampirannya;
- 4      Bukti T.4      :      Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 56/Kpts/KPU-Prov-015/Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten Periode Tahun 2012-2017 Pada Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011, tanggal 30 Oktober 2011;
- 5      Bukti T.5      :      Satu Bundel Model                      - Berita Acara Rekapitulasi



	MODEL DC-KWK-KPU	Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten
	MODEL DC1-KWK-KPU	- Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Tingkat Provinsi Banten;
	Lampiran Model MODEL DC1-KWK-KPU	- Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Ditingkat Provinsi;
	MODEL DC2-KWK-KPU	- Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;
6	Bukti T.6 : Satu Bundel Model MODEL DB-KWK-KPU	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

		Tingkat Kabupaten/Kota	Suara, Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara, Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kabupaten/Kota Se- Provinsi Banten yaitu:
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kota Tangerang</li> <li>- Kabupaten Pandeglang</li> <li>- Kabupaten Serang</li> <li>- Kabupaten Tangerang</li> <li>- Kota Cilegon</li> <li>- Kota Serang</li> <li>- Kabupaten Lebak</li> <li>- Kota Tangerang selatan;</li> </ul>
7	Bukti T. 7	: Satu Bundel Model MODEL DA-KWK-KPU Tingkat Kecamatan Se- Provinsi Banten	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, Pernyataan Keberatan Saksi Dan

- Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Se-Provinsi Banten;
- 8      Bukti T. 8      :      Lampiran Model C1-KWK-KPU, C-8 KWK-KPU Tingkat TPS se-Provinsi Banten
- Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, dan Daftar Nama-Nama Pemilih Yang Memberikan Suara di TPS Lain pada Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 Di Tempat Pemungutan Suara (TPS), se-Provinsi Banten

- Bukti T. 8.1 : Model C2-KWK-KPU Hasil Perolehan Suara (Plano Digitalisasi) Untuk Tiap Pasangan Tingkat TPS se-Provinsi Calan Pemilihan Umum Banten Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 di Tempat Pemungutan Suara (TPS), se-Provinsi Banten;
- 9 Bukti T. 9 : *Softcopy* (DPS) Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011;
- Bukti T. 9.1 : *Softcopy* (DPT) Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011;
- Bukti T. 9.2 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima *Softcopy* (CD) Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011, Kepada Masing-masing tim Kampanye pasangan calon;
- Bukti T. 9.3 : Satu Bundel:
- Nomor051/Kpts/KPU- Penetapan Jumlah Prov-015/Tahun 2011, Pemilih Terdaftar, Berita dan Nomor Acara rapat Pleno, 25/BA/KPU.Prov. Btn/ Penetapan Jumlah VIII/2011 Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 Dan Lampirannya
  - Satu Bundel Berita Acara Nomor 29/BA/X/2011 dan Berita Acara Pembahasan Perubahan DPT, Undangan, Daftar Undangan, Notulensi, Dan Daftar Hadir, Pemilihan Umum

- Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011, dan:
- Surat KPU Kota Serang tertanggal 14 Oktober 2011. Surat KPU Kabupaten Tangerang tertanggal 15 Oktober 2011, Surat KPU Kabupaten Lebak tertanggal 15 Oktober 2011 dan Berita Acara KPU Kota Tangerang tertanggal 13 Oktober 2011 tentang permohonan/Perubahan DPT;
- Nomor01/Kpts/KPU-  
Prov-015/VIII/Tahun  
2011
  - Nomor027/Kpts/KPU-  
Prov-015/VIII/Tahun  
2011
  - Nomor032/Kpts/KPU-  
Prov-015/VIII/Tahun  
2011
- Tahapan Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011
  - Perubahan Atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten  
Nomor01/Kpts/KPU-Prov-015/VIII/Tahun 2011 tentang Tahapan Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum

- Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011;
- Nomor025/Kpts/KPU-  
Prov-015/VIII/Tahun  
2011
  - Nomor028/Kpts/KPU-  
Prov-015/VIII/Tahun  
2011
  - Nomor034/Kpts/KPU-  
Prov-015/VIII/Tahun  
2011
  - Nomor036/Kpts/KPU-  
Prov-015/VIII/Tahun  
2011
- Perubahan Kedua Atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor027/Kpts/KPU-Prov-015/VIII/Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Baten Nomor01/Kpts/KPU-Prov-015/VIII/Tahun 2011 tentang Tahapan Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011;
  - Syarat Minimal Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pasangan Calon Partai Politik Dan Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011;
  - Pedoman Teknis Tata

- Cara Pencalonan  
Pemilihan Umum  
Gubernur Dan Wakil  
Gubernur Banten Tahun  
2011 Dan Lampirannya;
- Nomor039/Kpts/KPU-  
Prov-015/VIII/Tahun  
2011
  - Hasil verifikasi dokumen  
bakal calon peseorangan  
Gubernur Dan Wakil  
Gubernur Banten Tahun  
2011;
  - Nomor026/Kpts/KPU-  
Prov-015/VIII/Tahun  
2011
  - Pemberian Kesempatan  
Perbaikan Dan Atau  
Melengkapi Berkas  
Dukungan Pasangan  
Bakal Calon  
Perseorangan Gubernur  
Dan Wakil Gubernur  
Banten 2011 Atas Nama  
Atas Nama Drs.H Maman  
Sulaeman-Kh. Fathul  
Adzhim Dan Pasangan  
Bakal Calon Dwi Jatmiko  
– Tjejep Mulyadinata;
  - Perubahan Atas Surat  
Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Banten  
Nomor034/Kpts/KPU-  
Prov-015/VIII/Tahun 2011  
Tentang Hasil Verifikasi  
Dokumen Dukungan  
Bakal Calon  
Perseorangan Gubernur  
Dan Wakil Gubernur

- Banten Tahun 2011;
- Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 dan lampirannya.
  - Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten di Tingkat Provinsi Oleh KPU Provinsi Banten.
- 10      Bukti T. 10      : - Nomor 22/BA/VIII/2011
- Berita acara Rapat Pleno Penetapan Hasil Verifikasi dan Rekapitulasi Perbaikan Jumlah dukungan bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bantne 2011 di tingkata KPU Provinsi Banten.
  - Nomor 003/Div/- Plgn/007/Panwaslukada-kab-tng/VIII/2011
  - Penerimaan Laporan tentang tidak dilakukannya Verifikasi oleh PPS, PPK Kabupaten Tangerang dan penerusan temuan dugaan Pelanggaran



- Pemilukada Dan  
Penerusan Laporan  
Pelanggaran Administrasi  
Pemilu ke KPU  
Kabupaten Tangerang.
- Kajian-kajian Laporan
  - Lampiran Rekapitulasi  
Jumlah dukungan  
tambahan bakal  
pasangan calon  
perseorangan Dwi  
Jatmiko dan Tjejep  
Mulyadinata hasil  
pengawasan panwaslu  
Kabupaten Tangerang.
  - Hasil Tabel Kalrifikasi 15  
PPK Terkait Verifikasi  
dukungan tambahan  
bakal calon  
Perseorangan Dwi  
Jatmiko dan Tjejep  
Mulyadinata;
  - Undangan Penetapan  
dan Penentuan Nomor  
Urut Pasangan Calon  
Gubernur dan Wakil  
Gubernur Provinsi Banten  
tanggal 17 Agustus 2011;
  - Berita Acara tentang  
Penetapan Pasangan  
Calon Gubernur dan  
Wakil Gubernur Banten
- Nomor 261/KPU-Prov-  
15/VIII/2011
  - Nomor 23/BA/VIII/2011
  - Nomor 279/KPU-Prov-  
015/VIII/2011
  - Nomor 159/sesprov-  
015/VIII/2011

2011;

- Pemberitahuan ke Dwi Jatmiko dan Tjeptjep Mulyadinata Tentang tidak memenuhi Persyaratan dan Pembatalan Surat Nomor 261/KPU-Prov-015/VIII/2011.
- Surat Pengantar Keputusan KPU Provinsi Banten Kepada Dwi Jatmiko Dan Tjejep Mulyadinata
- Pemberitahuan Status Laporan Panwaslu Provinsi Banten tentang laporan Dwi jatmiko atas KPU Kabupaten Tangerang dan KPU Provinsi tidak dapat di tindak lanjuti karena tidak memenuhi unsur;

- 11 Bukti T.11 : Fotokopi C6. KWK-KPU (Sampel inventarisasi pemilih Ganda dan meninggal dunia kota cilegon Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2011);
- 12 Bukti T.12 : Sampel rekapitulasi daftar penduduk potensial DP 4 dan rekapitulasi DPT Kabupaten Tangerang pada Pemilukada Banten 2011;
- 13 Bukti T.13 : Fotokopi C8 KWK KPU (Sampel Inventarisasu Pemilih Dari TPS Lain ,Kota Cilegon Pada Pemilihan Gubernur

Dan Wakil Gubernur Banten 2011);

- 14     Bukti T.14     : - Satu Bundel Kartu Pemilih Di Tps 14. Yang Ditarik Desa Belimbing, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang;
- 15     Bukti T. 15     : - Kronologis Permasalahan di PPK Karawaci Kota Tangerang Provinsi banten atas Gugatan Pasangan Caloan Jazuli – Makmun Muzakki;
- Kronologis terjadinya keberatan Saksi pada PPK Karawaci pada tanggal 24 Oktober 2011;
- Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Berita Acara;
- Berita Acara Serah Terima Perlengkapan Logistik dari PPK Karawaci ke PPS se Kec. Karawaci;
- 16     Bukti T.16     : Fotokopi Kepmendagri Nomor 270.733 Tahun 2011 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten sebagai hari yang Libur di Provinsi Banten;
- 17     Bukti T. 17     : - Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 332/KPU-Prov-015/X/2011 perihal Penggantian/Penarikan Formulir Lampiran C1 KWK, tanggal 20 Oktober 2011;
- Fotokopi Surat Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 326/KPU-Prov-15/X/2011 perihal Dokumen Logistik, tanggal 18 Oktober 2011;
- Fotokopi Tanda Terima Penarikan C1 dari Kab/Kota Provinsi Banten, tanggal 21 Oktober 2011;
- Bukti T.17.1     : Fotokopi Berita Acara Format lampiran Model C1 KWK KPU dan C3 KWK KPU.

- 18 Bukti T. 18 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan (Model BA – KWK.KPU Perseorangan);
- 19 Bukti T. 19 : Fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Pokja Verifikasi Calon Perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2011, KPU Kabupaten Tangerang;
- 20 Bukti T. 20 : Fotokopi Satu bundel kronologis/usulan revisi DPT (penambahan data pemilih Yang Diajukan Olah kabupaten kota dan penyelesaiannya oleh KPU provinsi banten pada Pilgub Banten 2011);
- 21 Bukti T. 21 : Fotokopi Kronologis Perbaikan Berita Acara Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
- 22 Bukti T. 22 : *Softcopy* (CD) Aplikasi PPK Pilgub Banten 2011;
- 23 Bukti T. 23 : *Softcopy* (CD) Pernyataan saksi-saksi, Panwaslukada, dll.. pada Rekap Hasil Pemilihan Umum gubernur dan wakil gubernur Banten 2011;
- 24 Bukti T. 24 : *Softcopy* (CD) Design Logo, baligho, dll KPU Banten;
- 25 Bukti T. 25 : - Model B1 – KWK.KPU Satu Bundel Sampel Daftar Perseorangan Nama-Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan kabupaten Tangerang atas nama Dwi Jatmiko Dan Tjejep Mulyadinata Dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2011 (baik yang di coret/tidak sesuai atau pun yang tidak dicoret);
- 29 Bukti T – 25.1 : Fotokopi Sampel Daftar nama-nama pendukung pasangan calon Kabupaten Tangerang a.n Dwi Jatmiko -

Tjetjep Mulyadinata dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2011 baik yang dicoret/tidak sesuai atau yang tidak dicoret;

- 30 Bukti T – 26 : Fotokopi SK KPU Provinsi Banten Nomor 027/Kpts/KPU-Prov.Btn-015/VIII/Tahun 2011 tanggal 3 November 2011;
- 31 Bukti T – 27 : Fotokopi Surat Panwaslukada Provinsi Banten Nomor 003/DIV-PLGN/355/PANWASLUKADA-BTN/XI/2011 tanggal 7 November 2011;
- 32 Bukti T – 28 : Fotokopi Formulir B 8 KWK. KPU Perseorangan se-Kecamatan Tambang;
- 33 Bukti T – 29 : Fotokopi 1 bundel Formulir pemungutan dan penghitungan suara TPS III Desa Bojong Cae, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak;
- 34 Bukti T – 29.1 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Sukendar bin Partawijaya dan Awaludin bin Ahlan;
- 35 Bukti T – 30 : Fotokopi Surat pernyataan a.n Budi Prakoso;
- 36 Bukti T – 31 : Fotokopi Surat peringatan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 466/KPU, Tangsel/XI/2011 tanggal 11 November 2011;

Selain itu Termohon juga mengajukan 11 (sebelas) Penyelenggara Pemilu yang telah didengar keterangannya pada persidangan tanggal 14 November 2011, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### 1. Ahmad Kosasih

- Adalah Ketua PPK Setu.
- Tanggal 15-23 Oktober 2011, Ahmad Kosasih mengikuti pelatihan guru di Parung, Bogor.
- Tidak pernah membuat kesepakatan apapun dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1.

#### 2. M Ali Abdullah

- Adalah Anggota PPK Setu.
- Tuduhan bahwa ada anggota PPK Setu yang bersepakat memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan imbalan Rp.50.000.000 adalah tidak benar.

- Anggota PPK Setu tidak ada yang menyatakan menandatangani bukti kesepakatan dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1.

### 3. Subhan

- Adalah Ketua PPK Serpong yang membuat aplikasi (Pemohon Perkara 114/PHPU.D-IX/2011 menyebutnya *software*) berbasis excel.
- Aplikasi dipergunakan untuk memproses DP4 ke DPS, yang kemudian banyak PPS dan PPK yang meminta aplikasi tersebut.
- Untuk mempermudah rekapitulasi, Subhan membuat aplikasi excel, dan akhirnya tersebar hingga PPK di luar Tangerang Selatan.
- Saksi mendengar bahwa aplikasinya bermasalah di PPK Benda.
- Awalnya aplikasi hanya dibuat untuk wilayah Tangerang Selatan kemudian diubah karena dipergunakan di PPK lain yang berpengaruh pada jumlah PPS atau PPK.
- Tanggal 20 Oktober 2011, Subhan menemukan bahwa di PPS 12 muncul angka 212. Angka 212 diisikan oleh Subhan agar tidak ada salah *link*, tetapi sudah dihapus, namun memang tertinggal (belum dihapus) untuk PPS 12.
- Segera setelah tahu, sebelum dipergunakan, Subhan minta excel dibuka dulu dan menyampaikan bahwa di PPS 12 harap Formulir DA-1 dan Formulir DA-A dibuka dulu dan dihapus (dibersihkan isinya). File isian tidak *protect*, namun rumus (matematis) *protect*.
- Ada instruksi dari KPU Banten untuk mempergunakan aplikasi Subhan. Namun aplikasi tersebut tidak dipergunakan dalam Pemilu 2013 di Banten.
- Saksi mendapat informasi bahwa aplikasi tersebut dipergunakan oleh PPK lain yang petugasnya mengenal saksi, antara lain Tangerang Selatan dan beberapa kecamatan di luar Tangerang Selatan.
- KPU Banten tidak memiliki aplikasi khusus.
- Aplikasi penghitungan suara yang dipermasalahkan berbeda dengan aplikasi DP4-DPS.
- Pada saat Pemilu 2013, Subhan juga melakukan penghitungan plano dan hasilnya cocok.
- Subhan tahu dipergunakan Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Lebak, dan hanya PPK yang kenal dengan Subhan.

- Dasar Pleno PPK adalah Formulir C1 yang dicatatkan di Formulir DA Plano yang disaksikan para saksi Pasangan Calon.

#### **4. Ishak Purwanto**

- Adalah anggota PPK Cipondoh Kota Tangerang.
- Ishak mendapatkan *software* excel karena diberi oleh KPU Kota Tangerang.
- Pada hari Minggu, 23 Oktober 2011, PPK Cipondoh mengetahui munculnya angka 212. Kemudian dikonsultasikan kepada KPU Banten yang setelah dicek oleh staf KPU lantas dihapus.
- Pada saat Pleno hari Senin, aplikasi tersebut dipergunakan bersama dengan Formulir C1 dan Formulir C2 Plano.

#### **5. Ujang Supriatna**

- Adalah Ketua PPK Neglasari Kota Tangerang.
- Pada hari Minggu, 23 Oktober 2011, Ujang mendapat informasi dari Panwascam Neglasari mengenai dugaan penggunaan Formulir C6 berdasar laporan Dadang.
- Orang yang dilaporkan adalah RT, bukan Penyelenggara Pemilukada.
- Panwascam menyatakan kepada PPK Neglasari bahwa laporan tersebut sedang diproses Panwascam. Kemudian Panwascam menyatakan bahwa kasus tersebut ditutup karena tidak memenuhi unsur pelanggaran.

#### **6. Rosyidi**

- Adalah KPPS Tegalsari Kota Serang.
- Dalil Pemohon bahwa Kusen mencoblos dua kali adalah tidak benar, melainkan Kusen hanya mencoblos satu kali.
- Masalah sudah dilaporkan ke Panwas dan telah diperiksa.
- Pada hari Senin, 24 Oktober 2011 (dua hari setelah pencoblosan), Ketua KPPS Tegalsari, Kusen, dan 3 saksi dipanggil Panwas untuk dimintai keterangan.
- Kusen menyatakan bahwa dia hanya mencoblos satu kali dan jari kelingkingnya telah ditandai.

#### **7. Samanudin**

- Adalah Ketua KPPS V Kampung Lempuyang, Kabupaten Serang.
- Pada tanggal 22 Oktober 2011 hingga kotak suara diserahkan kepada PPK melalui PPS, tidak ada kejadian khusus berupa pencoblosan sisa surat suara oleh Jundi (sebagaimana dilaporkan oleh Hapmi).

- H Hapmi menandatangani BA dan tidak mengisi formulir keberatan.
- Total surat suara 505, sisa surat suara 205, dan telah dihitung di hadapan semua saksi termasuk H Hapmi.

#### **8. H.A. Lutfi N**

- Adalah Ketua KPU Kabupaten Serang.
- Sebelum rekapitulasi, KPU Kabupaten Serang menjelaskan tata cara rekapitulasi, yang antara lain pengajuan keberatan disampaikan setelah rekapitulasi.
- Pada saat rekapitulasi, hadir saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Saksi ketiga Pasangan Calon menyatakan tidak ada keberatan terkait rekapitulasi. Keberatan disampaikan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tetapi terkait pra-rekapitulasi yang dijawab oleh Panwas bahwa hal tersebut merupakan kewenangan Panwas.
- Ada rekaman video pada saat proses rekapitulasi.

#### **9. Makmun**

- Adalah anggota KPPS III Desa Bojong Cau, Kecamatan Cibadak, Lebak.
- Pada tanggal 22 Oktober 2011 sekitar pukul 12.00 WIB ada dua pemilih yang diduga (oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2) di bawah umur.
- Hingga berakhirnya pemungutan suara, semua berjalan lancar.
- Pada tanggal 23 Oktober 2011, karena ada dokumentasi tentang dua pemilih di muka, keduanya dipanggil dan dimintai keterangannya. Kedua pemilih dimaksud membuat surat pernyataan.
- KPPS III Desa Bojong Cau bertanya dan dijawab oleh kedua orang dimaksud bahwa dia mencoblos karena disuruh oleh Kasun untuk menggunakan Formulir C6 orang lain dengan imbalan Rp. 5.000 untuk beli bakso. Kasun berpesan kepada pemilih di bawah umur dimaksud agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- Termohon menyatakan ada surat keterangan dari Sukendar dan Awaludin dengan didampingi orang tuanya.

#### **10. Hanafi**

- Adalah Ketua PPS Unyur.



- Indah Sulistiawati dinyatakan tidak mendapat panggilan, padahal namanya terdaftar dalam DPT TPS 50. Demikian juga Erni Sulastri sebenarnya terdaftar di DPT TPS 48 dan Miftah terdaftar dalam DPT TPS 50.
- Indah dan keluarga mendapat enam panggilan tetapi tiga panggilan dikembalikan karena (menurut petugas pembagi Formulir C6) tiga orang sudah tidak di alamat dimaksud.

#### 11. Walidi

- Pada pukul 06.30 WIB semua sudah siap.
- Pada pukul 07.00 saksi-saksi hadir dan kemudian kotak suara dibuka, dilanjutkan penghitungan surat suara, kemudian dilakukan pencoblosan.
- Walidi tidak membawa surat suara pulang.
- Pada pukul 10.00 WIB turun hujan sehingga surat suara yang ada di atas meja dimasukkan laci (model meja-laci sekolahan) karena takut tampias, atas persetujuan Ketua KPPS.
- Walidi tidak meninggalkan TPS hingga penghitungan suara selesai.
- Setelah hujan reda, surat suara dikeluarkan lagi.
- Penghitungan suara dilakukan dengan kehadiran saksi-saksi setelah makan siang, dan Berita Acara ditandatangani oleh saksi-saksi yang hadir tanpa ada yang mengisi formulir keberatan.

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan tanggapan lisan dan tanggapan tertulis bertanggal 10 November 2011, yang disampaikan dalam persidangan tanggal 10 November 2011, sebagai berikut:

#### Pelaksanaan Pemilukada di Provinsi Banten

1. Bahwa Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 diikuti oleh tiga Pasangan Calon sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Prov Banten Nomor 050A/Kpts/KPU-Prov-015/VIII/TAHUN 2011 tentang Penetapan dan Penentuan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 (*vide* bukti PT-1), masing-masing atas nama:

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut
Hj. RATU ATUT CHOSIYAH, S.E. dan H. RANO KARNO	Nomor Urut 1

Drs. H. WAHIDIN HALIM, M. Si dan Hj. IRNA NARULITA, SE., MM	Nomor Urut 2
H.JAZULI JUWAINI, M.A. dan Drs. H. MAKMUN MUZAKKI	Nomor Urut 3

2. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2011, yang diikuti seluruh Pasangan Calon dan ditindaklanjuti dengan penghitungan suara di TPS pada hari yang sama;
3. Bahwa selanjutnya telah dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK di masing-masing kecamatan dan wilayah kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Banten;
4. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Provinsi Banten dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2011 yang selanjutnya dituangkan dalam:
  - a) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi Banten tertanggal 30 Oktober 2011 (Model DC-KWK.KPU); (*vide* bukti PT-2)
  - b) Keputusan KPU Provinsi Banten Nomor 055/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 tertanggal 30 Oktober 2011. (*vide* bukti PT-3)
  - c) Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi Banten Tahun 2011, Model DC1-KWK.KPU. (*vide* bukti PT-4)
  - d) Surat Keputusan KPU Banten Nomor 056/Kpts/KPU-Prov-015/Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Periode Tahun 2012-2017 Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 tertanggal 30 oktober 2011; (*vide* bukti PT-5)
5. Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon berdasarkan hasil pleno rekapitulasi Penghitungan suara di tingkat Provinsi adalah:

Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
Hj. RATU ATUT CHOSIYAH, S.E. dan H. RANO KARNO	2.136.035	49,65%

Drs. H. WAHIDIN HALIM, M. Si dan Hj. IRNA NARULITA, SE., MM	1.674.957	38,93%
H.JAZULI JUWAINI, M.A. dan Drs. H. MAKMUN MUZAKKI	491.432	11,42%
Total Suara SAH	4.302.424	100%

Sumber: Model DC1-KWK.KPU

6. Bahwa penyelenggaraan Pemiluakada sejak awal pelaksanaan berjalan sangat demokratis, Jurdil, dan bersih, sebagaimana tidak adanya indikasi praktik kecurangan ataupun pelanggaran serius lainnya yang menciderai demokrasi, sehingga dalam pleno penghitungan suara di TPS, di PPK dan KPU Kabupaten/Kota tidak ada keberatan dari saksi-saksi Pasangan Calon yang dituangkan dalam Formulir Keberatan C.3-KWK.KPU di tingkat TPS dan Formulir DA2-KWK.KPU di tingkat PPK yang telah disediakan oleh Termohon.

#### **Mengenai Pengantar Dalam Permohonan Pemohon**

Bahwa Pihak Terkait mempertanyakan struktur permohonan Pemohon yang tidak lazim atau berbeda dengan struktur permohonan perselisihan hasil pemungutan umum kepala daerah (PHPU) di Mahkamah Konstitusi. Struktur permohonan Pemohon terkesan memang sengaja dibuat untuk menggiring opini negatif tentang Pihak Terkait sebagaimana dilakukan oleh Pemohon bahkan jauh sebelum tahapan Pemiluakada.

Namun demikian, terlepas dari ketidak laziman struktur permohonan Pemohon tersebut, apa yang disampaikan oleh Pemohon di dalam bagian pengantar adalah menyesatkan dan upaya Pemohon secara sistematis untuk melakukan kampanye hitam. Secara khusus berkaitan dengan permohonan keberatan yang diajukan Pemohon, apa yang dicantumkan oleh Pemohon dalam bagian pengantar adalah semata-mata upaya Pemohon untuk melakukan *character assassination* terhadap Pihak Terkait dan upaya sistematis untuk mencoba mempengaruhi, menggiring opini serta emosi hakim, tentu dengan harapan agar secara subjektif hakim memvonis Pihak Terait sebagai pihak yang cacat demokrasi (*ademokrasi*) dan mencoba membutakan mata terhadap prestasi, dedikasi, dan pengabdian Pihak Terkait selama ini kepada masyarakat Banten, bangsa, dan negara.

Bahwa pengantar dalam permohonan Pemohon adalah karangan bebas yang tidak objektif karena sebelum Mahkamah memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, Pemohon telah berupaya untuk meyakinkan dan mempengaruhi Mahkamah

dengan memaparkan prolog, di mana dari semua peristiwa-peristiwa yang disampaikan tersebut tidak mempunyai nilai sebagai fakta hukum karena didasarkan pada berita surat kabar, internet yang bisa saja sengaja dipesan dan dibuat oleh kaki tangan Pemohon.

Bahwa apa yang ingin digambarkan Pemohon dengan membuat prolog seperti ini adalah upaya untuk mencoba melakukan delegitimasi terhadap hasil Pemilukada Provinsi Banten yang secara keseluruhan telah berlangsung dengan baik.

Hal yang ingin dicapai Pemohon adalah menciptakan opini bahwa Pihak Terkait telah mengotori sendi-sendi demokrasi dalam pesta demokrasi di Provinsi Banten dan berupaya mencitrakan diri seakan-akan Pemohon adalah pasangan yang bersih padahal sesungguhnya Pemohon-lah yang telah melakukan hal-hal dimaksud dan akan kami buktikan dengan rekaman dan bukti-bukti surat serta saksi-saksi dalam persidangan ini. Hal ini tidak lain karena upaya mempersoalkan sengketa hasil penghitungan suara yang merupakan esensi PPHU di Mahkamah Konstitusi sangat tidak mungkin dilakukan oleh Pemohon mengingat selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sangat jauh yaitu sebesar 461.078 suara atau sekitar 10,77% (sepuluh koma tujuh puluh tujuh persen).

Untuk itu Pihak Terkait akan menanggapi pengantar permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut:

1. Mengenai dalil Pemohon yang menyatakan Pemilukada Provinsi Banten dilaksanakan pada saat masyarakat menginginkan pemimpin yang bersih dari KKN. Hal ini disebabkan selama Periode Gubernur Provinsi Banten Tahun 2006-2011, berita mengenai KKN di Provinsi Banten amat banyak menghiasi media. 1). Potensi terjadi praktek Oligarki kekuasaan Keluarga Hj. Ratu Atut Chosiyah, S.E.; 2). Salah satu keprihatinan masyarakat Banten adalah masalah korupsi selama masa pemerintahan Hj. Ratu Atut Chosiyah, S.E. ; 3). Bahwa tidak berlebihan jika dana-dana yang diduga dikorupsi tersebut digunakan juga untuk proses Pemilukada Provinsi Banten dan kemenangan Pasangan Calon Gubernur Provinsi Banten (*inumbent*); 4). Sebagai ilustrasi, ICW resmi melaporkan Gubernur Banten Hj. Ratu Atut Chosiyah, S.E. ke KPK sehubungan dengan dugaan penyelewengan APBD.

Dalil-dalil Pemohon tersebut ternyata bertolak belakang dengan fakta bahwa dalam Pemilukada Provinsi Banten Tahun 2011 ternyata Pemohon tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari masyarakat Banten, sebaliknya Pihak

Terkait mendapatkan kepercayaan dan legitimasi yang cukup signifikan dari masyarakat Banten. Jika benar dalil Pemohon tersebut, maka dapat diartikan bahwa masyarakat Banten justru menilai Pemohon sebagai pemimpin yang tidak bersih sehingga masyarakat Banten tidak percaya dengan integritas Pemohon yang selalu mencitrakan diri sebagai pemimpin yang bersih karena terbukti masyarakat Banten tidak memberikan dukungan kepada Pemohon. Sebaliknya Pihak Terkait yang selalu dicitrakan oleh lawan-lawan politik dengan isu-isu negatif mulai dari isu korupsi hingga praktek oligarki kekuasaan ternyata mendapat dukungan dan legitimasi dari masyarakat Banten melalui Pemilukada yang demokratis.

Bahwa Pemohon secara kalap berupaya merangkai berita-berita tentang laporan ICW, guntingan-guntingan media serta internet tentang dugaan penyelewengan APBD. Hal ini sangat tendensius seakan-akan Pihak Terkait tidak mempunyai kapasitas dan pemahaman serta kemampuan dalam menerapkan ketentuan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah yang telah dijalankan dengan penuh kehati-hatian serta dikontrol dengan mekanisme pengawasan oleh DPRD dan pemeriksaan oleh lembaga negara seperti BPK maupun pengawasan internal yang ada. Demikian pula masyarakat dapat melakukan pengawasan secara langsung sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon sama sekali tidak punya dasar.

Dalam hal masa jabatan Gubernur Banten Periode 2006-2011 yang disampaikan oleh Pemohon, itu tidak benar. Seharusnya masa jabatan Gubernur Banten 2007-2012. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon tidak cermat dalam menyajikan data Permohonan

2. Mengenai dalil Pemohon tentang keterlibatan Hj. Ratu Atut Chosiyah, S.E. dalam Pemilukada Kabupaten Pandeglang dan pengerahan aparat pemerintahan secara berjenjang serta keterlibatan Hj. Ratu Atut Chosiyah, S.E. dalam Pemilukada Kota Tangerang Selatan adalah upaya pembentukan opini yang menyesatkan dan merupakan fitnah.

Fakta dari kedua Pemilukada tersebut membuktikan bahwa setelah Pemilukada diulang-pun dengan pengawasan yang ketat oleh Panwaslu dan KPU Provinsi Banten baik di Kabupaten Pandeglang maupun di Kota Tangerang Selatan, ternyata Pasangan Calon yang kebetulan adalah kerabat

Hj. Ratu Atut Chosiyah, S.E. tetap memperoleh suara terbanyak. Bahkan di Kota Tangerang Selatan setelah Pemilukada diulang, Pasangan Airin Rachmi Diany selain memperoleh peningkatan perolehan suara yang signifikan, juga terjadi peningkatan partisipasi pemilih sementara Pasangan Calon lainnya tidak ada peningkatan bahkan mengalami penurunan perolehan suara. Hal ini menjadi bukti bahwa masyarakat telah memilih pemimpinnya melalui suatu proses yang demokratis bahkan di Kabupaten Pandeglang dan Kota Tangerang Selatan sudah teruji melalui pemungutan suara yang diulang atas dasar Putusan Mahkamah. Adapun hasil dari Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Pandeglang dan Kota Tangerang Selatan hasilnya kemudian disahkan oleh Mahkamah Konstitusi dan menolak gugatan ulang dari pasangan yang kalah. Sehingga tidak ada alasan bagi pihak-pihak yang kalah untuk mengangkat isu oligarki. Bahwa uraian Pemohon di atas adalah cara-cara berpolitik ala Machiavelli dengan menghalalkan segala cara termasuk dengan melakukan kampanye hitam secara sistematis dengan berbagai isu negatif (isu korupsi dan oligarkhi) untuk menghalangi setiap warga negara menjadi pemimpin.

Demikian pula dalil Pemohon yang mempersoalkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang hanya memerintahkan pemungutan suara ulang di Kabupaten Pandeglang dan Kota Tangerang Selatan sehingga Erwan Kurtubi – Heryani dan Airin Rachmi Diany tetap menjadi Pemenang dan dilantik oleh Gubernur Banten Hj. Ratu Atut Chosiyah, S.E. masing-masing sebagai Bupati/Wakil Bupati Pandeglang dan Walikota Tangerang Selatan adalah bentuk pemaksaan kehendak dan pelecehan terhadap aspirasi rakyat yang telah memberikan pilihannya dan menetapkan pemimpinnya melalui dua kali Pemungutan suara. Pemohon tidak memahami substansi demokrasi yang memberikan kebebasan kepada setiap warga masyarakat untuk menyalurkan hak politiknya. Pertanyaannya adalah: Apakah masyarakat Banten khususnya di Tangerang Selatan atau Pandeglang harus dipaksa untuk menetapkan pilihannya sesuai kehendak Pemohon.

3. Mengenai dalil Pemohon tentang pengerahan dan mobilisasi birokrasi oleh Pihak Terkait adalah tidak benar dan mengada-ada ibarat pepatah "*maling teriak maling*" dia yang melakukan tetapi menuduh orang lain. Pihak Terkait memiliki bukti mengenai keterlibatan PNS dan pejabat khususnya di Kota

Tangerang secara terang-terangan menjadi tim sukses dan pendukung Pasangan Wahidin Halim – Irna Narulita;

4. Mengenai tuduhan Pemohon tentang keberpihakan KPU Provinsi Banten dengan cara penghilangan DPT, manipulasi dan distribusi Formulir C.1 penggunaan *software* penghitungan suara yang secara otomatis menambah suara Pihak Terkait, penggelembungan suara dan pembiaran pelanggaran yang terjadi pada saat pencoblosan adalah tuduhan yang sumir dan tidak berdasar karena sebagian besar pelanggaran yang didalilkan Pemohon tidak dilaporkan ke Panwas. Bahkan beberapa tuduhan Pemohon tersebut sudah ditindak lanjuti dan diselesaikan oleh Panwas maupun Termohon. Sebaliknya Pihak Terkait memiliki bukti mengenai keterlibatan jajaran KPU khususnya di Kota Tangerang untuk memenangkan Pemohon.
5. Mengenai tuduhan *pencurian start kampanye, black campaign, pengerahan pemilih siluman, banyaknya kertas suara yang sudah dicoblos banyak terungkap di hampir semua TPS, praktek money politic untuk memenangkan pasangan Nomor 1 serta tuduhan intimidasi dan kekerasan khususnya yang dikaitkan dengan Sekretrais Daerah Provinsi Banten terhadap Panwaslu Provinsi Banten* adalah tuduhan-tuduhan tidak berdasar dan upaya sistematis untuk melakukan pembunuhan karakter terhadap Pihak Terkait serta digembar-gemborkan sebagai bahan kampanye hitam selama ini, yang ternyata tidak banyak mempengaruhi pilihan warga sebagaimana diharapkan oleh Pemohon.

Mengenai substansi atau pokok permohonan Pemohon, Pihak Terkait mencermati bahwa Permohonan Keberatan Pemohon lebih banyak didasarkan pada pendapat yang bersifat minor dengan ditunjang asumsi-asumsi yang bersifat prematur. Secara detail dalil-dalil Pemohon tersebut akan ditanggapi oleh Pihak Terkait secara *head to head* sebagai berikut:

NO	DALIL PEMOHON	BANTAHAN
<b>A. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN TERSTRUKTUR</b>		
<b>Poin 2. Hal 10</b>	Bahwa telah terjadi duplikasi (DPT) ganda terhadap pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal ini dilakukan dengan cara-cara antara lain: - Terdapat pemilih dengan NIK,	Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan kabur serta bersifat asumtif yang hanya didasarkan pada analisa DPT yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. Klaim Pemohon juga

	<p>nama, tempat/tanggal lahir dan alamat yang sama tercantum lebih dari satu di TPS;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat pemilih dengan NIK, nama, tempat/tanggal lahir dan alamat yang sama tercantum di dua TPS di kelurahan yang sama;</li> <li>- Terdapat pemilih dengan NIK, nama, tempat/tanggal lahir dan alamat yang sama tercantum di dua TPS di yang berbeda kelurahan;</li> <li>- Rekapitulasi duplikasi pemilih dengan total 16.626 yang ditemukan dari hasil analisa DPT Pilgub Banten 2011 dan dibuktikan dengan surat pernyataan bertanggal 31 Oktober 2011 yang dibuat oleh Mahfud Murad;</li> </ul>	<p>hanya didasarkan pada surat keterangan yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya dan karenanya tidak memiliki nilai pembuktian. Jika benar terjadi pelanggaran maka seharusnya Pemohon melaporkan hal kepada Panwaslukada.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon ini harus ditolak;</p>
<b>Poin 3 hal 10</b>	<p>Anggota Pokja Sosialisasi KPU Banten (Termohon) Nasrullah mencetak media sosialisasi Pemilukada Banten stiker, baliho dan spanduk dengan menggunakan kalimat "Coblos Gubernur Banten", Hal ini merupakan kesengajaan, dan bentuk ketidaknetralan serta dukungan yang nyata yang dilakukan Termohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 Hj. Ratu Atut Chosiyah, S.E.Chosiyah (<i>incumbent</i>). Pelanggaran ini telah dilaporkan ke Panwaslu Banten dan Banwaslu Banten dan ditindaklanjuti dengan rekomendasi memberhentikan Nasrullah sebagai anggota KPU Banten.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena hal tersebut sudah dilaporkan ke Panwaslu Provinsi.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon tersebut mohon agar ditolak Mahkamah.</p>
<b>Poin 5 hal 11</b>	<p>KPU Banten (Termohon) telah menggunakan <i>software</i> penghitungan rekapitulasi suara pada tingkat</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena persoalan <i>software</i> bukan kewenangan atau urusan Pihak</p>



	<p>kecamatan yang secara otomatis akan menambah suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 211 suara. Kecurangan tersebut antara lain terjadi di Kecamatan Cipondoh, Kecamatan Benda, Kecamatan Karang Tengah dan Kecamatan Larangan. Terhadap kecurangan tersebut, sudah dilaporkan ke Panwaslu dan Polda Metro Jaya;</p>	<p>Terkait tetapi merupakan domain dari Termohon. Namun demikian sepengetahuan Pihak Terkait yang digunakan sebagai acuan adalah perhitungan manual sehingga tidak benar apabila hal ini menguntungkan Pihak Terkait atau sebaliknya merugikan Pemohon; Hal inipun menjadi janggal karena inisiatif menggunakan <i>software</i> adalah KPU Kota Tangerang dan kemudian dipublikasi sendiri oleh KPU Kota Tagerang.</p> <p>Dengan demikian mohon agar Mahkamah mengesampingkan dalil Pemohon tersebut.</p>
<p><b>Poin 6 hal 11</b></p>	<p>Anggota KPU Kota Tangerang, Adang Suyitno memfasilitasi pertemuan PPK Se Kota Tangerang di Hotel Kartika Chandra Jakarta yang dihadiri oleh Andika Hazrumi, putra Hj. Ratu Atut Chosiyah, S.E.Chosiyah. Dalam pertemuan tersebut Andika meminta bantuan kepada PPK Kota Tangerang untuk membantu memenangkan dalam Pemilukada. Usai pertemuan, Andika membagi-bagikan uang kepada PPK Kota Tangerang yang hadir sebesar Rp. 300.000 per orang. Peristiwa pelanggaran ini telah ke Panwaslu Kota Tangerang dan telah keluar rekomendasi dari Panwaslu yang meminta KPU Banten untuk membentuk Dewan Kehormatan. Hal sebagaimana dibuktikan dengan surat aliansi masyarakat Peduli Pemilukada Banten (AIMPIBI) bertanggal 10 Juni 2011, yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kota Tangerang;</p>	<p>Dalil Pemohon ini tidak benar karena pertemuan tersebut dilakukan dalam kapasitas melaksanakan tugas selaku anggota DPD asal Provinsi Banten dalam rangka melakukan sosialisasi RUU Pemilukada dan melakukan pengawasan terhadap persiapan pelaksanaan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2011 berdasarkan Surat Tugas tanggal 25 Mei 2011;</p> <p>Dalam pertemuan tersebut Saudara Andika menyampaikan agar PPK dalam melaksanakan Pemilukada sesuai tahapan, jujur dan kondusif. Saudara Andika tidak mengetahui adanya pemberian uang dan tidak pernah menitipkan uang untuk dibagikan kepada PPK.</p> <p>Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon ini ditolak Mahkamah.</p>

<b>Poin 7 hal 11</b>	Anggota PPK Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan membuat kesepakatan/ komitmen dengan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor urut 1 untuk memenangkan pasangan ini dan menandatangani bukti penerimaan uang sebesar Rp. 50.000.000,- dengan cara dicicil Rp. 10.000.000,- pada H-1 dan sisanya Rp. 40.000.000,- akan dibayarkan jika Pasangan Calon Nomor Urut 1 menang. Hal ini dikuatkan dengan bukti Pernyataan;	Dalil Pemohon tidak benar karena tim sukses Pasangan Calon Nomor urut 1 mulai tingkat Provinsi sampai tingkat Kota tidak pernah melakukan kesepakatan sebagaimana ditunjukkan Pemohon tersebut. Bahwa Pernyataan yang dijadikan bukti oleh Pemohon dibuat sepihak dan tidak mempunyai nilai pembuktian apapun; Dengan demikian mohon agar Mahkamah menolak dalil Pemohon tersebut.
<b>Dalil 8 poin 12</b>	Di TPS 5 Kp. Rawa Rotan Kecamatan Neglasari Kota Tangerang telah terjadi pemilih fiktif dengan ditemukannya 7 lembar surat undangan untuk memilih (C.6 KWK) tetapi nama bukan atas nama warga lingkungan tersebut.	Dalil Pemohon tersebut tidak benar karena hal ini telah dilaporkan ke Panwas (Pelapor Saudara Dadadng – Terlapor Saudara Barudin) dan hasilnya tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu. (vide bukti Surat Panwas Kota Tangerang No. 003/Div.PLGN/192/PANWASLUKAD A KOTA TNG/XI/2011).
<b>Poin 10 hal 12</b>	Di TPS V kampung Lempuyang, desa Lempuyang, Kabupaten Serang telah terjadi pencoblosan atas sisa surat suara oleh Jundi untuk untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan surat Pernyataan yang dibuat oleh HAPNI yang beralamat di Kp. Lempuyang Desa/Kelurahan Lempuyang RT 008/RW 002, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang dan warmarking oleh Bambang Suwondo, S.H. Notaris di Kota Tangerang; (saksi di TPS 5)	Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena hanya menyandarkan pada surat keterangan yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya dan hanya mengikat pada diri si pembuatnya. Seharusnya Pemohon melaporkan kepada Panwaslukada. Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon ini ditolak;
<b>Poin 13 hal 12</b>	Bahwa saudara Dedi Setiawan alias Sudedi yang beralamat di Kp. Lipatik RT 009/RW 002 Desa/Kelurahan Tegal Sari Kecamatan Walantaka	Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar karena setelah dilaporkan ke Panwasm ternyata menurut kajian Panwascam Pak Husen tidak

	<p>Kabupaten Serang, melaporkan bahwa telah menemukan seorang yang bernama Pakusen yang telah melakukan pencoblosan 2 kali dan mengakui dengan alasan untuk mewakili anaknya. Hal ini dikuatkan dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Dedi Setiawan didaftarkan (<i>warmarking</i>) oleh Bambang Suwondo, S.H. Notaris di Kota Tangerang, serta telah dilaporkan kepada Panwaslukada Kecamatan Walantaka dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor: 03/Panwas-Kec/VII/2011 dan 04/Panwas-Kec/VII/2011</p>	<p>mencoblos dua kali. Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon ini ditolak;</p>
<p><b>Poin 14 hal 13</b></p>	<p>Bahwa Saudara Bibin Suhaybin yang beralamat di Jalan H. Mansur RT. 003/RW 005, Desa/Kelurahan Gondrong, Kecamatan Cipondoh kota Tangerang, melaporkan bahwa telah menemukan adanya penambahan suara secara otomatis pada Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Atut-Rano) sebanyak 212 terdapat pada kolom 14 Formulir DA.1 KWK.KPU yang mestinya jumlah Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 14.666 menggelembung menjadi 14.878 suara. Hal ini diperkuat dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Herly Arief dan didaftarkan (<i>warmarking</i>) oleh Bambang Suwondo, S.H., Notaris di Kota Tangerang;</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan hanya asumsi Pemohon belaka karena faktanya penghitungan suara dilakukan dengan metode manual berjenjang. Pemohon hanya menyandarkan pada surat keterangan yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya dan hanya mengikat pada diri si pembuatnya. Seharusnya Pemohon melaporkan kepada Panwaslukada. Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah;</p>
<p><b>Poin 15 hal 13</b></p>	<p>PPK Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang mendapat uang dari Camat Kragilan pada tanggal 22 Oktober 2011, bersamaan dengan pemberian uang dan mie instan oleh Camat</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon ini tidak benar dan mengada-ada karena Pada tanggal 22 Oktober 2011, Camat Kragilan bersama Kapolsek melakukan monitoring pelaksanaan</p>

	kepada Pemilih pada pagi hari tanggal 22 Oktober 2011;	pemungutan suara. Tidak ada pembagian uang dan mie instan baik kepada PPK maupun Pemilih. Dengan demikian mohon agar Mahkamah menolak dalil Pemohon tersebut.
<b>Poin 16 hal 13</b>	Anggota KPPS di Kabupaten Serang melakukan pencoblosan surat suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 di bawah meja sebanyak 52 surat suara, pelanggaran diketahui karena jumlah pemilih yang hadir 119 dan dalam penghitungan suara terdapat 171 suara yang sah.	Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena faktanya tidak ada keberatan pada saat Rekapitulasi di tingkat TPS. Semua saksi Pasangan Calon menandatangani Formulir C. Berdasarkan keterangan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak mengajukan keberatan pada Formulir C.3. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut mohon agar ditolak Mahkamah.
<b>Poin 17 hal 13</b>	Anggota KPPS di TPS 2 Desa Tegal Sari Kecamatan Walantaka Kota Serang memberikan surat suara ganda (rangkap dua) kepada pemilih yang hadir yang diidentifikasi sebagai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1.	Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena pada saat penghitungan suara di TPS 2 terdapat kertas suara ganda yang tercoblos di luar sepengetahuan penyelenggara (ketua dan anggota KPPS). Hal ini disebabkan kertas suara yang dimaksud ternyata nempel (lengket). Sehingga tercoblos oleh pemilih secara tidak sengaja. Fakta bahwa itu bukan kesengajaan dibuktikan dengan kertas suara itu tidak dibubuhi tanda tangan ketua KPPS dan kertas suara itu tidak dipergunakan. Atas kasus ini saksi pasangan Nomor 2 menandatangani berita acara penghitungan suara di TPS dan tidak mengajukan keberatan. Dengan demikian dalil Pemohon

		tersebut tidak benar dan mohon agar ditolak Mahkamah.
<b>Poin 18 hal 13</b>	Anggota KPPS memasukkan Surat Suara yang sudah dicoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 ke dalam Kotak Suara. Pada saat Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tiba di sekitar jam 06.00 WIB, saksi ini tidak diizinkan masuk oleh KPPS. Pada saat masuk ke TPS dan saat memeriksa Kotak Suara, yang bersangkutan menemukan Surat Suara yang sudah dicoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1. Saksi mengajukan keberatan namun tidak ditanggapi;	Bahwa tidak benar telah terjadi upaya memasukan kertas suara yang telah di coblos. Sebab faktanya jumlah sisa surat suara dan absensi terbukti sama dengan yang sebenarnya, bahwa sisa surat suara yang dituliskan dalam formulir model C-1 yang kemudian direkap dalam DA-1 dan Formulir Model DB-1 adalah sesuai dengan surat suara yang diterima oleh KPPS dan Termohon; Sehingga dengan demikian Mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak oleh Mahkamah.
<b>Poin 20 hal 14</b>	KPPS di TPS 44 Pondok Aren Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan memberikan Surat Undangan sebanyak 6 lembar kepada orang yang tidak mempunyai hak memilih (Pemilih siluman) dan kemudian melakukan pencoblosan);	Bahwa dalil Pemohon tidak jelas karena Pemohon tidak dapat membuktikan kepada Pasangan Calon nomor berapa pemilih siluman dimaksud Pemohon memberikan suaranya; Sehingga mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah.
<b>II. Pelanggaran yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah, Camat, Lurah dan Kepala Desa dan Ketua BPD;</b>		
<b>Poin 1 hal 14</b>	Bahwa Saudara Ebby Suhaeby yang beralamat di Kp. Kopi Bera RT. 001/RW 003, Desa/Kelurahan Cinangka, Kabupaten Serang menghadiri undangan dari Gubernur Banten (Ratu Atut) kepada seluruh Kepala Desa se Provinsi Banten pada menjelang Hari Raya Idul Fitri bertempat di hotel Razabela Anyer dan dijanjikan menjabat dari 5 tahun menjadi 7 tahun, dan dijanjikan pula bagi yang belum PNS akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS),	Dalil Pemohon tidak benar karena pertemuan tersebut merupakan pertemuan rutin tahunan antara Gubernur Banten dan Kepala Desa dari Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Pandeglang dalam rangka sosialisasi bantuan keuangan kepada desa dari Provinsi Banten TGL 28 JULI 2011 . kegiatan ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2003. Dalil Pemohon tersebut juga konyol dan mengada-ada karena Kepala

	<p>untuk memenangkan Ratu Atut dalam Pilgub Provinsi Banten. Menjelang hari H, Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah membentuk Tim Pemenangan (Tim 20) yang anggotanya terdiri dari Camat, Kepala Desa, RT, RW, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda. Hal ini diperkuat dengan surat Pernyataan bertanggal 27 Oktober 2011 yang dibuat oleh Ebby Suhaebi dan didaftarkan (Warmarking) oleh Bambang Suwondo, S.H. Notaris di Kota Tangerang;</p>	<p>Desa bukanlah PNS sehingga tidak mungkin Gubernur menjanjikan sesuatu yang bukan wewenangnya atau melanggar ketentuan seperti mengangkat menjadi PNS atau memperpanjang jabatan Kepala Desa dari 5 tahun menjadi 7 tahun. Yang benar adalah Para Kepala Desa mengusulkan agar Gubernur dapat memfasilitasi kepada Pemerintah Pusat agar jabatan Kepala Desa bisa sampai 7 tahun.</p> <p>Tidak benar pula ada pembentukan Tim Pemenangan (Tim 20) yang anggotanya terdiri dari Camat, Kepala Desa, RT, RW, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda.</p> <p>Sehingga mohon agar dalil Pemohon ini ditolak Mahkamah; (vide Bukti Video) ;</p>
<p><b>Poin 2 hal 14</b></p>	<p>Sekretaris Daerah Provinsi Banten Muhadi mengeluarkan surat edaran yang isinya memerintahkan kepada Kepala Daerah se Provinsi Banten untuk membuat ucapan selamat ulang tahun Provinsi Banten dengan Tema “ Lanjutkan Pembangunan di Banten” yang juga merupakan slogan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1. Pelanggaran ini sudah dilaporkan ke Panwas dan sudah dikeluarkan rerekomendasi melakukan penindakan terhadap yang bersangkutan Rekomendasi ini ditujukan kepada Presiden c.q Menteri Dalam Negeri.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar, slogan Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah Banten Bersatu lalu dikombinasi dengan tag line kampanye yang lain. Sedangkan Tema yang dimaksud merupakan penjabaran dari Visi pembangunann Banten sesuai Perda Nomor 2 tahun 2010 dalam RPJMD. Tema HUT Banten tersebut pun telah dipotong oleh Pemohon karena bunyi seutuhnya adalah “Dengan semangat HUT ke 11 Provinsi Banten Kita Teruskan Pembangunan menuju Rakyat Banten Sejahtera berlandaskan Iman dan Taqwa”.</p> <p>Bahwa surat edaran tersebut tidak ada hubungannya dengan Pemilukada Gubernur Banten 2011,</p>

		<p>melainkan hanyalah untuk kepentingan kedinasan yang dilakukan secara rutin setiap tahun dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Jadi Provinsi Banten. Sifat surat edaran tersebut bukanlah perintah melainkan hanya sebuah himbauan.</p> <p>Dengan demikian mohon dalil Pemohon ini ditolak Mahkamah</p>
<p><b>Poin 3 hal 14</b></p>	<p>Telah terjadi pertemuan di kantor Badan Ketahanan Pangan Provinsi Banten yang dipimpin oleh Ibu Neneng Nurcahyati, Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Banten yang dihadiri oleh jajarannya. Pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, termasuk menggunakan dana APBD untuk kelompok-kelompok Binaan Pemda dalam rangka memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal ini sebagaimana dengan rekaman video pertemuan;</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon ini adalah tidak benar dan menyesatkan dan Pemohon cenderung manipulative dan sangat jauh dari fakta hukum. Di samping itu, yang dimaksud Pemohon adalah Eneng Nurcahyati bukan Nining Cahyati dan bukanlah Kepala Biro Humas namun kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah yang tidak mempunyai kekuasaan apalagi kewenangan untuk mengumpulkan seluruh SKPD, terlebih menggerakkan SKPD untuk melakukan fungsi pemenangan. Pertemuan tersebut juga bukan di Kantor Gubernur melainkan di ruang rapat Ibu Eneng (Ruang BPKD) sedangkan yang hadir bukan SKPD melainkan staff-staff BPKD, yang dari kapasitasnya sangat jauh untuk dapat dikatakan dapat menggerakkan Pemilih untuk memilih Pihak Terkait. Bahkan yang menjadi bukti nyata bahwa rapat tersebut bukanlah Rapat PNS yang menjadi Tim Sukses Pihak Terkait adalah diketemukannya Rekaman Video- You Tube yang dilakukan sendiri oleh salah satu staff BPKD yang hadir.</p>

		Dengan demikian dalil Pemohon ini harus ditolak Mahkamah.
<b>Poin 4 hal 15</b>	Para Kepala SKPD Provinsi Banten dan Camat-Camat di wilayah Serang menghujat dan meneriakkan kata-kata tidak pantas pada saat Drs. H. Wahidin Halim. M. Si (Calon Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 2) menyampaikan visi dan misi Calon Kepala Daerah di Gedung DPRD Banten pada tanggal 5 Oktober 2011.	Bahwa dalil Pemohon itu harus dibuktikan secara nyata: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kata-kata apa yang dikeluarkan sehingga disebut oleh Pemohon tidak pantas;</li> <li>2. Kalau memang tidak pantas dan tidak diterima oleh Pemohon, mengapa Pemohon tidak melaporkan ke Panwas atau Polisi sebagai suatu perbuatan tindak pidana;</li> <li>3. Bukankah Pemohon dalam berbagai forum yang justru melakukan negatif campaign kepada Pihak Terkait, antara lain: "statement Dimiyati Nata Kusuma (suami Irna narulita/Pemohon) yang menyerang pribadi Pihak Terkait. Dengan demikian dalil Pemohon ini harus ditolak Mahkamah</li> </ol>
<b>Poin 5 hal 15</b>	Camat Kragilan Kabupaten Serang membagi-bagikan uang dan mie instan. Pembagian ini dilakukan dan dikoordinir di Kantor Desa Kragilan kepada para Pemilih yang akan mencoblos pada pagi hari pada hari H-1 tanggal 22 Oktober 2011.	Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena faktanya Camat Kragilan tidak pernah membagi-bagikan mie instan dan uang kepada pemilih. Pada tanggal 21 Oktober 2011 Camat Kragilan sedang dalam keadaan kurang sehat sehingga baru berkantor pada pukul 14:00 dan pulang pukul 15:00 dan tidak pergi ke kantor desa Kragilan. Dengan demikian mohon agar Mahkamah menolak dalil Pemohon tersebut.
<b>Poin 6 hal 15</b>	Jauhari, Lurah Karang Anyar Kecamatan Neglasari Kota Tangerang pada hari pencoblosan, 22 Oktober	Dalil ini tidak benar, Bahkan Lurah Karanganyar bernama Muhdi bukan Jauhari dan memang berpihak pada



	<p>2011 masuk ke TPS untuk mengarahkan kepada pemilih untuk mencoblos Surat Suara memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1.</p>	<p>nomor 2. Hal ini dapat dibuktikan dengan foto Lurah Negalsari yang mobilnya distempeli stiker Pasangan Calon Pemohon, hal ini telah ditindak lanjuti dengan melaporkan ketidaknetralan para lurah di lingkungan Pemkot Kota Tangerang ke Panwaslukada. Bantahan Pihak Terkait terbukti bahwa nomor urut 1 kalah di semua kelurahan di Kota Tangerang;</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon ini harus ditolak Mahkamah.</p>
<p><b>Poin 7 hal 15</b></p>	<p>Lurah Serpong Utara Kota Tangerang Selatan mengintimidasi Saksi Pasangan Nomor Urut 2 di TPS., sementara istrinya membagi-bagikan kupon bakso kepada Pemilih dan diarahkan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada karena tidak ada kelurahan Serpong Utara di Kota Tangerang Selatan yang ada adalah Kecamatan Serpong Utara.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon ini harus ditolak Mahkamah.</p>
<p><b>Poin 8 hal 15</b></p>	<p>Para Kepala Desa di Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang diperintahkan oleh Hj. Ratu Atut Chosiyah, S.E. untuk menggalang massa dan dijanjikan penambahan masa jabatan untuk 2 tahun. Para Kepala Desa ini diperintahkan untuk membagi-bagikan uang dan mie instan kepada masyarakat sekitar dengan seruan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada karena Hj. Ratu Atut Chosiyah, S.E. tidak pernah mengumpulkan para kepala desa di kecamatan Rajeg apalagi memerintahkan para kepala desa untuk menggalang masa dan menjanjikan penambahan masa jabatan untuk 2 tahun dan memerintahkan para kepala desa untuk membagi-bagikan uang dan mie instan kepada masyarakat sekitar dengan seruan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1.</p> <p>Bahwa untuk mengukuhkan kepala desa adalah kewenangan Bupati, bukan merupakan kewenangan Gubernur. Faktanya di Kecamatan Rajeg Pemohon yang memperoleh</p>

		<p>suara terbanyak;</p> <p>Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah.</p>
<b>Poin 9 hal 15</b>	<p>Kepala Desa dan Lurah, pada saat hari pencoblosan, 22 Oktober 2011, membagi-bagikan mie instan, sajadah, kerudung di Desa Sukamana Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak dan di Desa Mekar Sari Kecamatan Karang Anyar yang mana saat pembagian barang-barang tersebut yang bersangkutan meminta/mengarahkan warga untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1.</p>	<p>Bahwa Tidak benar pada tanggal 22 Oktober 2011 ada pembagian sajadah dan kerudung di desa Sukamana, Kecamatan Rangkasbitung yang dilakukan oleh kepala desa. Berdasarkan klarifikasi lapangan, memang ada yang membawa Mie Instan tetapi Kepala Desa tidak mengenal siapa yang membawa Mie Instan tersebut.</p> <p>Bahwa Tidak benar pada tanggal 22 Oktober 2011 ada pembagian mie instan, sajadah, kerudung di desa Mekarsari, Kecamatan Karang Anyar yang dilakukan oleh kepala desa. Sehingga dengan demikian dalil Pemohon tersebut harus ditolak Mahkamah.</p>
<b>Poin 10 hal 15</b>	<p>H. Maskota Kepada Desa Blimbing, Kosambi Kabupaten Tangerang membagi-bagikan Rp. 20.000 untuk Pemilih perempuan dan Rp. 50.000 untuk Pemilih laki-laki untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.</p>	<p>Bahwa tidak benar H. Maskota Kepala Desa Blimbing, Kosambi Kabupaten Tangerang membagi-bagikan Rp. 20.000 untuk Pemilih perempuan dan Rp. 50.000 untuk Pemilih laki-laki untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;</p> <p>Faktanya setelah dilakukan klarifikasi kepada H. Maskota, benar yang bersangkutan memberikan uang kepada RT/RW dan Para Mandor sebagai uang operasional penyelenggaraan kepanitiaan pelaksanaan Pemilukada. Pemberian uang ini tidak dimaksudkan untuk kepentingan salah satu Pasangan Calon dalam Pemilukada Gubernur Banten.</p>

		Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon ini ditolak Mahkamah.
<b>Poin 11 hal 15</b>	Kepala Desa dan Ketua BPD Kampung Melayu Timur Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang membagikan uang sebesar Rp. 20.000 dan mie instan berlogo pemasangan ATUT-RANO Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan minta warga untuk mencoblos atau memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1.	Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar karena Kades Kp.Melayu Timur (Iwan Kurniawan) hanya memberikan uang makan dan rokok kepada pengamanan (staf Desa, Polisi dan Kepala Dusun, dan Babinsa) pada sore hari tgl 21 Oktober 2011. Dengan demikian mohon agar Mahkamah mengesampingkan dalil Pemohon tersebut.
<b>Poin 12 hal 15</b>	Kepala Desa Binong Kecamatan Binong Kota Tangerang, Bapak Jaro Arnal membagi-bagikan uang sebesar 10 ribu kepada warganya agar memilih Pasangan Nomor Urut 1.	Bahwa tidak benar ada Desa Binong di Kota Tangerang. Yang ada adalah Kelurahan Binong Kecamatan Curug di Kabupaten Tangerang. Pihak Terkait tidak mengenal orang bernama Jaro Arnal dan tidak pernah memerintahkan kepada siapapun untuk membagi-bagikan uang untuk kepentingan Pihak Terkait sehingga mohon agar Mahkamah mengesampingkan dalil Pemohon tersebut.
<b>Poin 13 hal 16</b>	Kepala Desa mengkoordinir pembagian uang kepada warga untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada tanggal 20 Oktober 2011 di Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang.	Bahwa dalil Pemohon tidak jelas karena tidak tegas menyebutkan kepala desa mana dan namanya siapa Dengan demikian mohon agar Mahkamah menolak dalil PEMOHON tersebut.
<b>Poin 14 hal 16</b>	Telah terjadi pembagian Kupon Bakso Gratis pada hari pencoblosan kepada sekitar 200 orang oleh seorang yang bernama ibu Arnah di TPS 18 Kampung Kayu Gede Kelurahan Paku Jaya Kecamatan Serpong Utara Tangerang Selatan yang mana pada saat pemberian kupon bakso gratis tersebut ibu Arnah menyuruh	Bahwa setelah dilakukan klarifikasi yang benar adalah ada inisiatif dari Ibu Lurah untuk meningkatkan partisipasi pemilih sehingga bagi masyarakat yang datang ke TPS disediakan bakso, sehingga salah seorang warga yaitu Ibu Arnah membantu membagikan kupon yang dibuat oleh tukang bakso untuk

	<p>mencoblos/memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.</p>	<p>mempermudah pertanggungjawaban kepada lurah.</p> <p>Pemberian kupon dan bakso pun dilakukan setelah pencoblosan. Dalam even-even tertentu pemberian makanan untuk warga ini sering dilakukan oleh Lurah Pakujaya.</p> <p>Bahwa mengenai hal tersebut tidak ada keberatan dari semua pasangan saksi Pasangan Calon yang hadir.</p> <p>Dalil Pemohon tersebut juga tidak beralasan karena di TPS 18 Kampung Kayugede yang menang adalah Pemohon.</p> <p>Sehingga mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah.</p>
<p><b>Poin 15 hal 16</b></p>	<p>Telah terjadi pembagian mie instan, kaos, pembagian air bersih dengan mobil berlogo Partai Golkar pada tanggal 20 oktober 2011 saat masa tenang di Kampung Pulo Kencana Kecamatan Pontang, Serang.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena faktanya pada bulan Oktober di Kecamatan Pontang musim kemarau berkepanjangan termasuk di desa Pulo Kencana Kecamatan Pontang Kabupaten Serang yang menyebabkan kesulitan air terutama air bersih yang menjadi kebutuhan warga sehari-hari. Melihat keperihatinan tersebut Kader Partai Golkar setempat mencari solusi untuk mengatasi kekurangan air bersih dengan mengajukan permohonan pengiriman air bersih melalui partai golkar pada tanggal 19 September 2011, hal mana juga dimohonkan melalui Partai PDIP. berhubung banyaknya permintaan akan air bersih, dan keterbatasan armada maka untuk wilayah Pulokencana baru dapat dikirim pada tanggal 20 Oktober 2011 dan yang menerima air bersih tersebut adalah masyarakat</p>

		<p>desa Pulokencana tanpa dipilih-pilih. Perlu untuk diketahui bahwa sampai dengan hari ini DPD Partai Golkar dan PDIP masih senantiasa melakukan program bantuan air bersih dimaksud Bahkan pembagian air bersih ini juga dilakukan sampai dengan perbatasan Kabupten Tangerang. Melihat kesulitan air bersih di Kabupaten Serang sampai ke perbatasan Kabupaten Tangerang Golkar Kabupaten Serang menyediakan mobil khusus untuk mensuplai air bersih kepada masyarakat Serang dan sekitarnya sesuai kebutuhan dan permintaan.</p> <p>Tidak pernah ada pembagian mie instan dan kaos di desa Pulokencana. Sehingga dengan demikian mohon agar dalil Pemohon ini ditolak Mahkamah.</p>
<p><b>Poin 16 hal 16</b></p>	<p>Telah terjadi kampanye terselubung di Desa Kertajaya Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang, yang mana kampanye terselubung tersebut dilakukan dengan cara mengadakan pengobatan gratis yang diadakan oleh Dinas Kesehatan dan seteleha pemeriksaan kesehatan dilakukan masyarakat diberikan resep obat bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama ATUT-RANO</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar karena faktanya kegiatan pengobatan gratis merupakan kegiatan rutin dari Kaukus Peduli Banten dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait, acara mana merupakan kegiatan sosial lintas agama yang setiap tahun selalu dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang tidak mampu dalam mencukupi kebutuhan kesehatan, tetapi tidak ada resep obat karena pasien yang datang diberikan obat bukan resep obat.</p> <p>Pengobatan gratis tidak ada hubungannya dengan kepentingan Pemilu Gubernur Banten 2011 dan</p>

		<p>pengobatan gratis tersebut dilaksanakan setiap tahun dan terakhir diadakan pada tanggal 28 April 2011 jauh sebelum ada penetapan Pasangan Calon Pilgub Banten 2011;</p> <p>Sehingga dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah.</p>
<b>Poin 17 hal 16</b>	<p>H. Chaidir, Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Provinsi Banten turut berkampanye dan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Yang bersangkutan juga melakukan kampanye hitam menjelek-jelekan Drs. H. Wahidin Halim, M. Si (Calon Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 2).</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan mengada-ada karena faktanya H. Chaidir sesuai peraturan hanya memaparkan mengenai program kerja tahunan Apdesi. Yang bersangkutan juga tidak pernah menyinggung masalah Pemilu Gubernur Banten 2011, terlebih berkampanye dan menjelek-jelekan salah satu Pasangan Calon. Dalil Pemohon ini hanya didasarkan pada asumsi Pemohon belaka sehingga mohon agar Mahkamah mengesampingkan dalil Pemohon.</p>
<b>Poin 18 hal 16</b>	<p>Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Banten dimobilisasi untuk mengirimkan kaos kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Surat Jalan dan kwitansi kepada Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Banten yang memerintahkan pengiriman kaos kampanye dari Pasangan Calon Nomor Urut 1.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar karena orang yang dimaksud Pemohon adalah Dewi Sartika (CPNS) memang dikenal sering mencari tambahan penghasilan. Pada Pemilu Gubernur Banten 2011 lalu yang bersangkutan mendapatkan pesanan kaos kampanye dari Syarifuddin Toha.</p> <p>Dengan penuh kesadaran Dewi memesan kepada teman lama satu angkatanya di Kampus yang merupakan pemegang Kas DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga Tim Pemenangan Nomor 3, yang juga berprofesi sebagai over order</p>

		<p>bahan cetakan. Karena bekerja di BPBD untuk memudahkan pengiriman Dewi Sartika meminta dikirim ke alamat Kantor. Belakangan yang bersangkutan terkejut karena surat jalan tersebut di politisasi oleh Muinudin kepada Partainya.</p> <p>Sebagaimana ketentuan yang berlaku pemesanan yang bersifat institusional dan menggunakan APBD harus dilengkapi surat perjanjian dan Surat Perintah Pembayaran dari instansi yang bersangkutan.</p> <p>Maksud dari Dewi Sartika ini hanyalah sekedar untuk mencari tambahan penghasilan/keuntungan pribadi dan tidak ada maksud untuk memberikan dukungan kepada Pihak Terkait.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon ini harus dikesampingkan Mahkamah. (menunggu BAP dari Panwas)</p>
<b>Poin 19 hal 16</b>	Petugas Lembaga Pemasarakatan (Lapas) Membagi-bagikan uang kepada penghuni Lapas sebesar Rp. 20.000 dan meminta mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1.	Bahwa Pihak Terkait maupun tim sukses tidak pernah melakukan atau memerintahkan Petugas Lembaga Pemasarakatan (Lapas) Membagi-bagikan uang kepada penghuni Lapas dan meminta mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 sehingga mohon agar Mahkamah mengesampingkan dalil Pemohon tersebut.
<b>Poin 20 hal 16</b>	Sekretaris Desa yang bernama KIKI telah melakukan intimidasi melalui ucapan, SMS dan penghinaan terhadap Calon Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 2. Hal tersebut dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Yaya Hudaya	Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan karena didasarkan surat pernyataan yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya dan secara hukum hanya mengikat kepada pembuatnya. Seharusnya Pemohon melaporkan kepada Panwaslukada.

	FIRDAUS yang beralamat di Kp. Jambu Bunut RT 009 / RW 002 Desa / Kelurahan Bojong Pandan Kecamatan Tunjung Teja Kabupaten Serang didaftarkan ( <i>warmarking</i> ) oleh Bambang Suwondo, S.H. Notaris di Kota Tangerang;	Sehingga mohon agar dalil Pemohon ini ditolak Mahkamah.
<b>Poin 21 hal 16</b>	Telah terjadi intimidasi yang dilakukan oleh pegawai Kecamatan Curug kepada H. MD. Mursyidina Ali, AS karena bertanya tentang Formulir C1. Intimidasi tersebut dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh H. MD. Mursyidina Ali, AS didaftarkan ( <i>warmarking</i> ) oleh Bambang Suwondo, S.H. Notaris di Kota Tangerang	Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena hanya didasarkan pada asumsi dan surat pernyataan yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya dan secara hukum hanya mengikat kepada pembuatnya. Sehingga mohon agar dalil Pemohon ini ditolak Mahkamah.
<b>Poin 23 hal 17</b>	Telah terjadi intimidasi terhadap Mursydim oleh pegawai kecamatan Curug dikarenakan yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani Formulir C1. Hal ini dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Mursydim;	Bahwa dalil Pemohon tidak jelas karena kecamatan Curug ada di Kota Serang dan di Kabupaten Tangerang. Sehingga mohon agar dalil Pemohon ini Ditolak Mahkamah.
	III. Penggunaan Fasilitas Pemerintah Pasangan Calon Nomor Urut 1:	untuk Kampanye dan Pemenangan
<b>Poin 1 hal 17</b>	Aparat Pemerintah Daerah menggunakan mobil dinas bernomor plat A 375 A untuk melakukan sosialisasi dan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1. Mobil Dinas ini ditemplei Stiker bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 1.	Bahwa dalil Pemohon tidak beralasan, yang menggunakan mobil tersebut adalah anggota DPRD Kabupaten Serang asal Fraksi Partai Golkar. Kendaraan dengan Nomor Polisi tersebut adalah kendaraan dinas beliau yang beredar di Facebook diolah dengan program komputer tertentu seolah dipasang gambar Pasangan Calon Nomor 1. Ahmad Zaeni menyangkal telah memasang gambar Pasangan Calon di badan mobil berpelat merah dan



		<p>mengatakan bahwa “tidak mungkin saya sebodoh itu”.</p> <p>Sehingga mohon agar Mahkamah menolak dalil Pemohon tersebut.</p>
<b>Poin 2 hal 17</b>	<p>Pada hari pencoblosan, 22 Oktober 2011 mobil dinas Pemda Provinsi Banten digunakan untuk membagi-bagikan mie instan, sajadah, kerudung kepada ratusan warga di Desa Sukamana Kecamatan Rangkas dan Desa Mekar Sari Kecamatan Karang Anyar.</p>	<p>Bahwa tidak benar ada mobil dinas Pemda Provinsi Banten digunakan untuk membagi-bagikan mie instan, sajadah, kerudung kepada ratusan warga di Desa Sukamana Kecamatan Rangkas dan Desa Mekar Sari Kecamatan Karang Anyar pada 22 Oktober 2011.</p> <p>Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah;</p>
<b>Poin 3 hal 17</b>	<p>Aparat Pemda menggunakan mobil dinas untuk membagi-bagikan uang dari rumah ke rumah di Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak, dengan meminta warga mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak jelas karena tidak menyebutkan siapa aparat Pemda, di desa mana, mobil apa, siapa yang menerima uang dan kapan pembagian uang itu dilakukan.</p> <p>Sehingga terkesan Pemohon sengaja melakukan tuduhan dan kemudian membangun opini untuk mendramatisasi sebuah kasus yang mengada-ada.</p> <p>Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah;</p>
	<p>IV.PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG TELAH DILAKUKAN OLEH PANWAS:</p> <p>Bahwa secara umum Panwas di tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota telah melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya, secara amanah. Namun demikian, juga ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh petugas Panwas, antara lain:</p>	
<b>Poin IV.1 hal 17</b>	<p>Panwas Kota Tangerang Selatan tidak membersihkan baliho Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada masa tenang, padahal sudah diperingatkan dan dihimbau. Hal ini sudah dilaporkan ke Panwas Provinsi.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena menurut Panwas Kota Tangsel bahwa Baliho diturunkan secara bersamaan baik pasangan urutan 1,2,3, namun tidak bisa dilakukan pada jam 00.00 pada hari tenang. Memang sudah dikeluarkan instruksi</p>

		<p>tertulis dari Panwas Kota Tangsel kepada setiap Panwas Kecamatan yang mengharuskan pencopotan Baliho pada jam 00.00, dan sudah terdapat kesepakatan antara Panwas dan Satpol PP bahwa pencopotan dilakukan pada tanggal 18 Oktober 2011 pukul 09.00 s/d selesai.</p> <p>Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah;</p>
<b>Poin IV.2 hal 17</b>	<p>Anggota Panwas memberikan uang senilai Rp. 20.000,- kepada warga di Kelurahan Cikerail Kecamatan Cibeber Kota Cilegon RT. 01 RW 01 disertai arahan untuk mencoblos Pasangan Calon nomor urut 1</p>	<p>Dalil ini tidak benar karena faktanya di lapangan tidak ada anggota Panwas yang memberikan uang di Kelurahan Cikerail Kecamatan Cibeber Kota Cilegon RT. 01 RW 01 apalagi disertai arahan untuk mencoblos Pasangan Calon nomor urut 1.</p> <p>Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah.</p>
<b>B. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN SECARA SISTEMATIS</b>		
<b>Poin 1. Hal. 18.</b>	<p>Bahwa pelanggaran yang bersifat sistematis dapat dilihat dari pola yang didesain oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan 2 (dua) kata kunci, yakni mobilisasi, manipulasi, intimidasi dan politik uang.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak didasarkan pada fakta-fakta hukum sebenarnya dan hanya merupakan asumsi dari Pemohon.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon mengenai mobilisasi, manipulasi, intimidasi dan politik uang harus ditolak Mahkamah;</p>
<b>Poin 2. Hal. 18</b>	<p>Mobilisasi dilakukan dengan merekrut sebanyak mungkin orang untuk Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Mobilisasi dukungan dilakukan jauh sebelum Tahapan Pemilukada, dengan cara membagi-bagikan dana APBD Provinsi Banten sebagaimana dibuktikan dengan bukti video rekaman yang Pemohon ajukan dalam bentuk CD;</p>	<p>Bahwa dalil PEMOHON adalah tidak jelas karena PEMOHON tidak menyebutkan secara tegas berapa jumlah orang dan bagaimana cara-cara perekrutan itu dilakukan untuk memenangkan Pihak Terkait.</p> <p>Bahwa penggunaan dana APBD sebelumnya harus dibahas dan disepakati bersama dengan DPRD, bahkan pada Tahapan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan</p>

		<p>plafon anggaran sementara telah dibahas dan disepakati bersama. Oleh karena tidak bisa dan tidak mungkin ada anggaran APBD yang bisa dibagi-bagikan tanpa melalui mekanisme aturan dan ketentuan yang berlaku;</p> <p>Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon ditolak Mahkamah;</p>
	Bahwa manipulasi dilakukan dengan cara:	
<b>Poin 3. 3 Hal. 18.</b>	<p>Manipulasi jumlah suara dengan menggunakan <i>software</i> yang secara otomatis menambah suara Pasangan Calon nomor Urut 1 yang terjadi setidaknya-tidaknya di Kecamatan Cipondoh Kecamatan Benda, Kecamatan Karang Tengah dan Kecamatan Larangan. Sebagaimana dibuktikan dengan <i>software</i> yang digunakan dalam proses rekapitulasi penghitungan suara pemilukada Provinsi Banten tahun 2011;</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan hanya asumsi Pemohon belaka karena faktanya penghitungan suara dilakukan dengan metode manual berjenjang.</p> <p>Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon ditolak Mahkamah;</p>
	<p>Intimidasi dilakukan terhadap orang-orang yang berencana mencalonkan diri dalam pemilukada Provinsi Banten Tahun 2011, Drs. H. Wahidin Halim M.Si yang selanjutnya menjadi calon gubernur, Pasangan Calon nomor urut 2, sebagai berikut:</p>	
<b>Poin 4.1. hal 18</b>	<p>Telah terjadi intimidasi terhadap Drs. Wahidin Halim, Msi melalui surat yang dilakukan oleh Chasan Sochib ayah Hj. Ratu Atut Chosiyah, S.E.Chosiyah pada saat yang bersangkutan masih hidup sebagaimana dibuktikan oleh surat bertanggal 28 Desember 2010;</p>	<p>Tidak benar bahwa ayahanda dari HJ. Ratu Atut Chosiyah, S.E. (alm. Chasan Sochib) pernah melakukan intimidasi terhadap Wahidin Halim karena faktanya, alm. Chasan Sochib hanya memberikan nasehat sebagai orang tua. Di mana alm. adalah salah satu kader senior partai Golkar yang turut mengkader dan mendukung Wahidin Halim secara moril dan financial pada saat pencalonan Walikota Tangerang 2 periode sebelumnya. Salah satu poin penting</p>

		<p>dalam surat almarhum, mengingatkan Wahidin Halim sebagai Walikota Tangerang tentang pentingnya menjaga etika dan koordinasi yang baik antara walikota dan Gubernur sebagai upaya menjunjung tinggi asas tata pemerintahan yang baik. Secara garis besar almarhum hanya memberikan nasihat sebagai orang tua kepada Wahidin Halim (Pemohon) Walikota Tangerang yang memiliki motto “Akhlaqul Karimah” untuk tidak angkuh, sombong dan menonjolkan diri.</p> <p>Almarhum juga dalam suratnya menyatakan tidak menghalang-halangi Wahidin Halim (Pemohon) untuk maju dalam pencalonan Gubernur Banten. Sebagai catatan Surat tersebut tertanggal 28 Desember 2010, namun faktanya hingga saat ini jika benar surat dimaksud dianggap sebagai intimidasi, Wahidin Halim tidak pernah melaporkan ke Pihak berwajib.</p> <p>Dengan demikian mohon agar Mahkamah menolak dalil Pemohon tersebut.</p>
<b>Poin 4.2. hal 18</b>	<p>Pada tanggal 5 Oktober 2011 terjadi upaya pengrusakan dan ancaman kekerasan pada saat Drs. Wahidin Halim, Msi yang berada dalam mobilnya. Hal ini sebagaimana dibuktikan oleh keterangan saksi serta surat pernyataan;</p>	<p>Bahwa Pihak Terkait tidak tahu menahu tentang dalil Pemohon tersebut apalagi tidak disebutkan siapa, di mana dan kapan kekerasan tersebut dilakukan.;</p> <p>Dengan demikian mohon agar Mahkamah menolak dalil Pemohon tersebut.</p>
<b>Poin 5 hal 19</b>	<p>Bahwa praktek intimidasi dan kekerasan yang banyak terjadi, namun karena takut korban maupun saksi-saksi tidak berani melaporkan kejadian yang</p>	

	menimpa atau disaksikannya ke kepolisian. Kekerasan yang terjadi antara lain:	
<b>Poin 5.1. hal 19</b>	Adanya kekerasan dan intimidasi oleh Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 Telah terjadi tindak kekerasan yakni pemukulan terhadap Saksi Pasangan Calon Nomor 2 dirumahnya di Kabupaten Serang disebabkan yang bersangkutan tidak mau menandatangani berita acara penghitungan suara di TPS tempat dia bertugas.	Bahwa dalil Pemohon tidak jelas dan kabur karena tidak jelas siapa yang menjadi korban, pelakunya siapa, kapan dan di mana hal itu terjadi. Bahwa faktanya yang tidak mau menandatangani berita acara penghitungan suara di TPS pada wilayah Kragilan, Cikande, Kopo, Jawilan dan Kibin adalah saksi dari pasangan nomor 3. Sehingga dengan demikian mohon agar Mahkamah menolak dalil Pemohon tersebut.
<b>Poin 5.2. hal 19</b>	Telah terjadi penyekapan oleh seorang warga di Kabupaten Serang dikarenakan yang bersangkutan mensosialisasikan Pasangan Calon Nomor Urut 2.	Bahwa dalil Pemohon tidak jelas dan kabur karena tidak jelas siapa yang menjadi korban, pelakunya siapa, kapan dan di mana hal itu terjadi. Dengan demikian mohon agar Mahkamah mengesampingkan dalil Pemohon tersebut.
<b>Poin 5.3. hal 19</b>	Telah terjadi pengancaman terhadap seorang guru untuk tidak memberikan kesaksian tentang kejadian pembagian uang sebesar 100 ribu terhadap guru-guru se-Kecamatan Pontang Kabupaten Serang.	Bahwa dalil Pemohon tidak jelas dan kabur karena tidak jelas siapa yang menjadi korban, pelakunya siapa, kapan dan di mana hal itu terjadi. Demikian pula terhadap pembagian uang sebagaimana dimaksud Pemohon. Dengan demikian mohon agar Mahkamah menolak dalil Pemohon tersebut.
<b>Poin 5.4. hal 19</b>	Telah terjadi intimidasi di desa Mauk berupa ancaman dan intimidasi terhadap seluruh para Ketua RT di desa Mauk Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang, berupa ancaman pemecatan jika menggunakan haknya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;	Bahwa dalil Pemohon tidak jelas karena tidak menyebutkan siapa yang melakukan intimidasi dan ancaman pemecatan; Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah.

<p><b>Poin 5.5. hal 19</b></p>	<p>Di Kabupaten Pandeglang, sebanyak 17 (tujuh belas) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak mau mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan manandatangani berita acara dukungan dikejar kejar orang dengan membawa golok.</p>	<p>Bahwa tidak benar ada kejadian 17 (tujuh belas) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak mau mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan dikejar kejar orang dengan membawa golok.</p> <p>Bahwa Pihak Terkait menduga dalil Pemohon ini adalah pengulangan dari dalil permohonan dalam perkara PPHU nomor: 190/PHPU.D-VIII/2010 sengketa Pemilukada Kabupaten Pandeglang tahun 2010 di mana Saudari Irna Narulita adalah calon Bupati Kabupaten Pandeglang pada Pemilukada Kabupaten Pandeglang tahun 2010 nomor urut 5;</p> <p>Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah.</p>
<p><b>Poin 5.6. hal 19</b></p>	<p>Pada tanggal 22 Oktober 2011 telah terjadi intimidasi dalam bentuk ancaman melalui SMS kepada Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS;</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak jelas dan kabur karena tidak jelas siapa yang menjadi korban, pelakunya siapa, kapan dan di mana hal itu terjadi. Fakta di lapangan justru Pihak Terkait yang sangat dirugikan dengan menyebarnya SMS gelap yang mendiskreditkan Hj. Ratu Atut Chosiyah, S.E., secara pribadi.</p> <p>Dengan demikian mohon agar Mahkamah menolak dalil Pemohon tersebut</p>
<p><b>C. JENIS-JENIS PELANGGARAN BERSIFAT MASIF</b></p> <p>Pelanggaran-pelanggaran yang bersifat masif terlihat dari peredaran uang dan politik uang (<i>money politics</i>) di hampir semua wilayah di Provinsi Banten antara lain :</p>		<p>Perlu untuk disampaikan bahwa dalam Permohonan Keberatan Pemohon, pemohon terlihat panik dan cenderung latah dengan hanya sekedar ikut-ikutan menggunakan istilah masif tanpa memahami betul apa yang dimaksud dengan pelanggaran yang masif. Lebih lanjut,</p>

	<p>dengan mendasarkan pada dalil Permohonan Pemohon (bahkan terhadap permohonan yang “sudah diperbaiki” dalam perbaikan permohonannya), Pemohon telah tidak mampu untuk menguraikan di mana letak masif dari pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon.</p> <p>Bahwa Pihak Terkait senantiasa mendasarkan pengertian tersebut di atas oleh pendapat Mahkamah Konstitusi sendiri, di mana yang dimaksud dengan pelanggaran yang serius sistematis, terstruktur dan masif adalah sebagai berikut: “Pelanggaran dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas”</p> <p>Disamping itu Mahkamah telah berulang kali telah menguraikan pengertian masif dalam beberapa putusannya, salah satunya seperti yang telah dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 21/PHPU.D-VIII/2010, di mana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya menolak permohonan Pemohon secara keseluruhan, dengan Pendapat/Pertimbangan Mahkamah sebagai berikut:</p> <p>“<b>[8.23]</b> Bahwa mengenai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, Mahkamah menilainya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara Pemilu</p>
--	---

	<p>secara berjenjang (<i>vide</i> Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Nomor Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 11 Juni 2010)...”</p> <p>dengan demikian dan memperhatikan alasan serta dasar diajukannya permohonan keberatan Pemohon maka tidak satupun alasan permohonan keberatan Pemohon dapat dijadikan dasar untuk dilakukannya pemungutan suara ulang, sehingga sudah cukup beralasan bagi Majelis Hakim Konstitusi pemeriksa perkara <i>a quo</i> untuk menyatakan permohonan keberatan dari Pemohon ini untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.</p>
<p>Poin 1 Hal 20</p>	<p>Bahwa di Desa Winong RT 3 RW 4 Kabupaten Tangerang, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang bernama Dirja yang kesehariannya bertugas sebagai Hansip telah membagi-bagikan sembako dan mie instan, kerudung, gula kepada warga Desa Winong. Keesok harinya, istri Dirja yang bernama Rini mengarahkan pada penerima sembako dan mie instan, kerudung, gula tersebut memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan surat Pernyataan yang dibuat oleh Saodah Mukri;</p> <p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena tidak dapat dibuktikan dengan fakta nyata dalam persidangan. Pemohon hanya berasumsi seolah-olah tim sukses Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran <i>money politic</i>.</p> <p>Terbukti bahwa Pemohon hanya menyandarkan dalil pada surat pernyataan di mana secara hukum surat tersebut hanya mengikat dan berlaku pada diri pembuat pernyataan tersebut. Seharusnya apabila ada pelanggaran sebagaimana dituduhkan Pemohon maka sesuai mekanisme dalam Pemilukada wajib dilaporkan kepada Panwaslukada dan akan</p>



		<p>ditindaklanjuti oleh Panwaslukada melalui GAKKUMDU.</p> <p>Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah;</p>
Poin 2 hal 20	<p>Bahwa di Kelurahan Pondok Cabe Ilir Kecamatan Pamulang telah terjadi pembagian uang sebesar Rp. 10.000 s/d Rp. 20.000 per orang secara merata oleh Koordinator RW/RT. Pemberian uang tersebut diikuti dengan pengarahannya untuk memilih Pasangan Calon nomor urut 1. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan surat pernyataan bertanggal 28 Oktober 2011, yang dibuat oleh Maulana;</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak jelas dan kabur karena tidak jelas siapa yang melakukan money politic.</p> <p>Surat pernyataan secara hukum hanya mengikat dan berlaku pada diri pembuat pernyataan tersebut.</p> <p>Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah;</p>
Poin 3 hal 20	<p>Pada tanggal 21 Oktober 2011 Ketua RW 01 Ujang S telah memerintahkan H. Bulloh memberikan uang kepada Ahmad dan mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon nomor urut 1. Hal ini dibuktikan dengan surat pernyataan tertanggal 30 Oktober 2011 yang dibuat oleh Wahid;</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena Ketua RW.01 Ujang S tidak pernah memberikan uang kepada H. Bulloh dalam kaitan dengan Pemilihan Gubernur. Pemohon seharusnya melaporkan kepada Panwaslukada apabila betul ada pemberian uang.</p> <p>Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah;</p>
Poin 4 hal 20	<p>Staf kelurahan Ciputat telah memberi uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) secara masif dan diarahkan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal ini dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Yanah Kardiana, Jamudin, Diah Ayu Sekar Palupi;</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak jelas dan kabur karena tidak menyebutkan siapa yang memberikan dan yang menerima uang. Pemohon seharusnya melaporkan hal ini kepada Panwaslukada.</p> <p>Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah;</p>
Poin 5 hal 20	<p>Pada tanggal 14 Oktober 2011 Kepada Pemuda yang bernama Asturi telah membagikan uang sembako berupa beras 2 kg, gula pasir ½ kg, dan 3 mie instan dan 1 botol kecap dan pada tanggal 22</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena hanya menyandarkan pada surat keterangan yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya sehingga hanya mengikat pada diri si pembuatnya.</p>

	<p>Oktober 2011 datang lagi untuk memberikan uang sebesar Rp. 36.000 kepada Kamsin dan istrinya, penduduk Kp. Buah Dodol RT.03 RW.02 Kelurahan Sularaya Kecamatan Pulau Merak. Pemberian Tersebut di ikuti dengan ajakan untuk memilih Pasangan Calon nomor urut 1. hal ini sebagaimana di buktikan dengan surat keterangan dan laporan yang dibuat oleh Kamsin;</p>	<p>Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah;</p>
<p>Poin 6 Hal 20</p>	<p>Pada tanggal 14 oktober 2011 ketua RT.05 yang bernama Muhammad Safei sekitar pukul 11.00 WIB membagikan beras, mie instan dan satu botol kecap pada tanggal 21 oktober ketua RT tersebut datang kembali dan memberi uang sebesar 50.000 kepada Alih dan Istrinya disertai dengan ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal ini di buktikan dengan surat keterangan dan laporan yang di buat oleh Alih;</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak jelas dan kabur karena tidak jelas di mana kejadiannya. Pemohon seharusnya melaporkan kepada Panwaslukada. Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah;</p>
<p>Poin 7 hal 21</p>	<p>Pada tanggal 14 Oktober 2011, Ketua RT 03 Kp. Buah Dodol Kelurahan Suralaya Kecamatan Pulau Merak yang bernama Sarmadi telah membagikan sembako berupa beras, gula, mie instan dan 1 botol kecap kepada Maskan, dan pada tanggal 21 Oktober 2011 Ketua RT tersebut memberikan uang sebesar Rp. 10.000, melalui orang tua Maskan dan disertai ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal ini dibuat berdasarkan surat keterangan dan laporan bertanggal 21 Oktober 2011 yang dibuat oleh Maskan;</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena menyandarkan pada surat keterangan yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya sehingga hanya mengikat pada diri si pembuatnya. Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah;</p>
<p>Poin 8</p>	<p>Pada tanggal 14 Oktober 2011,</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar</p>

hal 21	Ketua RT 03 Kampung buah dodol kelurahan Suralaya Kecamatan Pulau Merak yang bernama Sarmadi telah membagikan beras, gula, mie instan dan satu botol kecap kepada Haruni, dan pada tanggal 21 oktober 2011 Ketua RT tersebut memberikan uang Rp. 18.000, dengan disertai ajakan untuk memilih Pasangan Calon nomor urut 1. Hal sebagaimana dibuktikan dengan surat keterangan dan laporan yang dibuat oleh Haruni;	karena menyandarkan pada surat keterangan yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya sehingga hanya mengikat pada diri si pembuatnya. Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah;
Poin 9 hal 21	Pada tanggal 21 Oktober 2011, mantan Kepala Pemuda Kampung Buah dodol kelurahan Suralaya Kecamatan Pulau Merak yang bernama ROHANI telah memberikan uang kepada masyarakat sebesar Rp. 20.000, dengan disertai ajakan untuk memilih Pasangan Calon nomor urut 1. Hal sebagaimana dibuktikan dengan surat keterangan dan laporan yang dibuat oleh Muhamad Ali;	Bahwa dalil Pemohon kabur dan tidak jelas karena tidak menyebutkan siapa uang. Surat keterangan tidak dapat diverifikasi kebenarannya dan hanya mengikat pada diri si pembuatnya. Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah;
Poin 10 hal 21	Pada tanggal 21 Oktober 2011, Ketua RT 03 Kampung Buah dodol kelurahan Suralaya Kecamatan Pulau Merak yang bernama Sarmadi telah memberikan uang sebesar Rp. 108.000 kepada 5 orang anggota keluarga Jonny Biin, dengan disertai ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal sebagaimana dibuktikan dengan surat keterangan dan laporan yang dibuat Jonny Biin;	Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena hanya menyandarkan pada surat keterangan yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya dan hanya mengikat pada diri si pembuatnya. Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah;
Poin 11 hal 21	Pada tanggal 14 Oktober 2011, Ketua RT 05 Kampung Kopi Kecamatan Pulau Merak Kota Cilegon yang bernama Muhamad Safei telah	Bahwa dalil Pemohon kabur dan tidak jelas karena tidak menyebutkan siapa yang menerima pemberian sebagaimana dimaksud.

	<p>memberikan sembako beras, gula, mie instan dan kecap, dan pada tanggal 21 Oktober 2011 juga membagikan uang sebesar RP. 25.000, disertai ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal sebagaimana dibuktikan dengan surat keterangan dan laporan yang dibuat oleh Samsudin;</p>	<p>Surat keterangan dimaksud Pemohon tidak dapat diverifikasi kebenarannya dan hanya mengikat pada diri si pembuatnya.</p> <p>Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah;</p>
<p>Poin 12 hal 21</p>	<p>Pada tanggal 21 Oktober 2011 tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang bernama Sampani telah memberikan sembako berupa mie instan dan uang sebesar Rp. 10.000, kepada Roji, warga Kampung Sampang 1 Desa Terumbu Kecamatan Kesemek, disertai ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal sebagaimana dibuktikan dengan surat keterangan dan laporan yang dibuat oleh ROJI;</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena Sampani bukan merupakan tim Sukses, setelah Pihak Terkait melakukan klarifikasi ternyata Sampani tidak pernah memberikan uang maupun Mie Instan kepada Roji. Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah;</p>
<p>Poin 13 Hal 22</p>	<p>Pada tanggal 21 oktober 2011, Ketua RT. 01 RW. 01 Kampung Kareo Dukuh, Desa Kareo Kecamatan Jawilah telah membagikan mie instan dan uang sebesar Rp. 5.000 , kepada warga RT. 01 RW. 01 Kampung Kareo Dukuh, Desa Koreo kecamatan jawilah disertai dengan ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Terhadap pelanggaran ini pada tanggal 29 oktober 2011 telah dilaporkan oleh Mahyudin kepada Panwascam kecamatan jawilah yang bernama Unari dan telah dibuatkan tanda bukti penerimaan laporan panwaslukada (Model A-2 KWK), serta dikuatkan dengan surat pernyataan bertanggal 29 oktober</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak jelas dan kabur karena tidak menyebutkan siapa saja penerima pemberian dimaksud.</p> <p>Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah;</p>

	2011 yang dibuat oleh Mahyudin;	
Poin 14 Hal 22	Ketua RT.02 RW.01 Kampung sampang 1 desa Terumbu Kecamatan Kesemen Kota Serang telah memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- kepada warga, dan mengajak untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan surat pernyataan bertanggal 29 oktober 2011 yang dibuat oleh Kalyubi;	Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena setelah diklarifikasi ternyata Ketua RT adalah Sampani sebagaimana dimaksud pada dalil Pemohon pada poin 12; Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah;
Poin 15 HAL 22	Pada tanggal 21 Oktober 2011, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- beserta <i>sticker</i> yang bertuliskan "Bersama Teruskan Pembangunan Banten" dan bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 1, dibagikan kepada masyarakat Kampung Tembakang RT. 05 RW.02 Desa Pulo Kencana Kecamatan Pontang Kabupaten Serang. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan Surat Pernyataan bertanggal 29 Oktober 2011 yang dibuat oleh Iwan Hermawan;	Bahwa dalil Pemohon tidak jelas dan kabur karena tidak menyebutkan siapa yang melakukan dan yang menerima. Surat pernyataan dimaksud Pemohon tidak dapat diverifikasi kebenarannya dan hanya mengikat pada diri si pembuatnya. Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah;
Poin 16 hal 22	Pada tanggal 20 Oktober 2011, Kepala Desa Pamanuk Kecamatan Cerenang Kabupaten Serang bernama H. Suhandi yang memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- serta mengajak warga agar tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan Surat Pernyataan bertanggal 24 Oktober 2011 yang dibuat oleh Damanhuri;	Bahwa dalil Pemohon tidak jelas dan kabur karena tidak menyebutkan siapa menerima uang. Surat pernyataan dimaksud Pemohon tidak dapat diverifikasi kebenarannya dan hanya mengikat pada diri si pembuatnya. Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah.
Poin 17 hal 22	Telah terjadi pembagian mie instan dan uang sebesar Rp. 10.000,- yang	Bahwa dalil Pemohon tidak jelas dan kabur karena tidak jelas siapa

	<p>dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada masyarakat Desa Sendang Sari Kecamatan Petir Kabupaten Serang, disertai dengan ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh sanusi</p>	<p>pelakunya dan tidak ada Tim Sukses di tingkat Desa. Pemohon seharusnya melaporkan kepada Panwaslukada. Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah;</p>
Poin 18 hal 22	<p>Pada tanggal 21 Oktober 2011 istri Sekretaris Desa Solear Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang telah memberi uang sebesar Rp. 10.000,- kepada Mading Asmadi dan diarahkan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan Surat Pernyataan bertanggal 30 Oktober 2011 yang dibuat oleh Mading Asmadi</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak bisa dipertanggung jawabkan karena hanya didasarkan pada surat pernyataan yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya dan karenanya tidak punya nilai pembuktian. Pemohon juga tidak melaporkan kepada Panwaslukada. Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah;</p>
Poin 19 hal 23	<p>Pada tanggal 21 Oktober 2011 Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang bernama RT. Wira telah memberi uang sebesar Rp. 10.000,- kepada masyarakat Desa Pasir Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang, dan mengajak untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan dan Pelaporan bertanggal 27 Oktober 2011 yang dibuat oleh Samsul.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak jelas dan kabur karena tidak menyebutkan siapa yang menerima uang. Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah;</p>
Poin 20 hal 23	<p>Pada tanggal 21 Oktober 2011, Ketua RT. 10 RW. 02 yang bernama Abdurrauf Desa Bakung Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang telah membagikan mie instan dan uang Rp. 5.000,- kepada masyarakat di RT. 10 RW. 02 Desa Bakung Kecamatan</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak jelas dan kabur karena tidak menyebutkan siapa yang menerima uang dan mie instan. Surat pernyataan dimaksud Pemohon tidak dapat diverifikasi kebenarannya dan tidak punya nilai pembuktian.</p>

	Kronjo Kabupaten Tangerang dan diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan dan Laporan bertanggal 23 Oktober 2011 yang dibuat oleh Dasuki Adnan, dan Ahmad Janidi Majid	Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah;
Poin 21 hal 23	Pada tanggal 21 dan 22 Oktober 2011, Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang bernama Muhayati/Muheni Desa Pasilian Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang membagikan mie instan dan uang Rp. 5.000,- kepada masyarakat dan mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan dan Laporan bertanggal 27 Oktober 2011 yang dibuat oleh Maepudoh	Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak jelas karena Muhayati sebagaimana dimaksud Pemohon tidak pernah memberikan uang dengan maksud untuk memenangkan Pihak Terkait. Surat pernyataan secara hukum hanya mengikat pada diri si pembuatnya. Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah;
Poin 22 hal 23	Pada tanggal 21 Oktober 2011, Uyud, Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Desa Pagedangan Udik Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang, telah membagikan mie instan kepada masyarakat desa Pagedangan dan mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan dan Pelaporan bertanggal 25 Oktober 2011 yang dibuat oleh Imas	Bahwa dalil Pemohon tidak jelas, kabur dan tidak benar karena tidak menyebutkan siapa yang memberi dan yang menerima uang dan mie instan. Setelah dilakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan tidak pernah membagi-bagikan apapun. Surat pernyataan dimaksud Pemohon tidak dapat diverifikasi kebenarannya dan hanya mengikat pada diri si pembuatnya. Dalil Pemohon hanya asumsi untuk mendiskreditkan Pihak Terkait. dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah;
Poin 23 hal 23	Bahwa saudara Emed Bin Saniman yang beralamat di Kp. Nyapah Kiara RT 008/Rw 002 Desa/Kelurahan	Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar ada pemberian cat karena yang sebenarnya terjadi ada acara kerja

	<p>Nyapah Kecamatan Walantaka Kabupaten Serang, melaporkan bahwa adanya pemberian cat untuk mushala dari salah satu Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan mengarahkan agar pada waktu pencoblosan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (ATUT – RANO). Hal ini diperkuat dengan Surat Pernyataan bertanggal 27 Oktober 2011 yang dibuat oleh Emed dan didaftarkan (warmarking) oleh Bambang Suwondo, S.H. Notaris di Kota Tangerang</p>	<p>bakti warga untuk membersihkan termasuk mengecat Musolah; Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah;</p>
<p>Poin 24 hal 23-24</p>	<p>Bahwa telah terjadi pemberian uang sebesar Rp. 1.000.000. kepada Majelis Ta'lim Al iklash yang diterima Dr. Kokom Komariah dan diberikan oleh kuasa Pengguna DPPKAD kota Tangerang Selatan yang mana pemberian uang tersebut adalah supaya Anggota Majelis Talim Al-Ikhlash mau mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam pemilihan Gubernur. Hal ini sebagaimana dibuktikan oleh bukti berupa kwitansi;</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak beralasan karena pemberian uang sebagaimana dimaksudkan Pemohon diberikan oleh Pemkot Tangerang Selatan pada tanggal 26 Oktober 2011. Sehingga tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan Pemilukada Gubernur Banten tahun 2011; Dengan demikian dalil Pemohon ini harus ditolak Mahkamah;</p>
<p>Poin 25 hal 24</p>	<p>Bahwa waktu 2 minggu sebelum hari pencoblosan telah terjadi pemberian uang sebesar Rp. 50.000.- kepada orang-orang yang berkumpul dalam rapat yang diadakan oleh Tim Sukses nomor urut 1. Hal ini sebagaimana dibuktikan oleh Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ruyani</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak jelas dan kabur karena tidak jelas di mana kejadiannya dan siapa pelakuknya. Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah;</p>
<p>Poin 26 hal 24</p>	<p>Telah terjadi pemberian uang sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kepada warga yang bernama Buhari yang dibagikan oleh Saudara Hasanudin Noer SH. dengan arahan</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena didasarkan pada surat pernyataan yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya dan hanya mengikat pada diri pembuatnya.</p>



	supaya mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal ini sebagaimana dibuktikan oleh surat pernyataan Saudara Buhari bertanggal 23 Oktober 2011	Pemohon seharusnya melaporkan kepada Panwaslukada. Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah.
Poin 27 hal 24	Bahwa telah terjadi penukaran surat undangan dengan sejumlah uang. Yang mana hal tersebut dilakukan dengan cara seseorang yang bernama ABBAS menghimpun, meminta dan mengumpulkan surat undangan (C6-KWK) milik orang-orang yang diketahui sebagai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (WH-Irna) kemudian setiap satu lembar surat undangan dimaksud ditukar dengan sejumlah uang. Hal ini dilakukan supaya mereka tidak mencoblos pada saat hari pencoblosan sebagaimana dibuktikan oleh surat pernyataan Nanang Kosim bertanggal 28 Oktober 2011.	Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar karena hal tersebut sudah dilaporkan ke Panwas dan berdasarkan hasil kajian Panwas dinyatakan bahwa laporan tidak cukup bukti. Dalil tersebut juga sekaligus membantah dalil PEMOHON pada poin 53 hal 28. ( <i>vide Bukti Kajian Panwas tgl 4 November 2011 Nomor 03/Div. Plgn/01/Panwaslukada Kecamatan KRTG/X/2011</i> ) Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah.
Poin 28 hal 24	Bahwa telah terjadi pemberian kerudung, 2 liter beras, setengah kilogram, 3 indomi sakura dan satu botol kecap ABC yang diberikan oleh pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang bernama DIRZA kepada Saudari SAUDAH MUKRI pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 Jalan Winong Dalam Ciledug. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan Surat pernyataan SAUDAH MUKRI bertanggal 27 Oktober 2011	Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar karena hal ini sudah dilaporkan kepada Panwaslukada dan hasilnya tidak dapat ditindak lanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu. ( <i>vide Bukti Kajian Panwas tgl 4 November 2011 Nomor 03/Pemilukada Kecamatan CLD./X/2011</i> ) Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut Ditolak Mahkamah.
Poin 29 hal 24	Telah terjadi pembagian uang sebesar Rp. 20.000.- kepada belasan orang di TPS 30 kampung Pedurenan Kelurahan Pedurenan. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam surat	Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena hal ini sudah dilaporkan kepada Panwaslukada dan hasil kaji Panwas menyatakan Laporan tidak ditindak lanjuti karena Laporan tidak

	pernyataan Saudari Eis Nurjanah.	<p>jas. (<i>vide Bukti Kajian Panwas tgl 4 November 2011 Nomor 03/Div. Plgn/02/Panwaslukada Kecamatan KRTG/X/2011</i>)</p> <p>Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah.</p>
Poin 30 hal 24	<p>Telah terjadi pembagian kupon bakso kepada sekitar 200 orang di TPS 18 Desa Kayu Gede 2 keluarahan Paku Jaya Tangsel oleh seorang yang bernama Arnah, yang pada saat membagikan kupon bakso tersebut Saudara Arnah menyuruh masyarakat agar mencoblos pasangan ATUT-RANIO. Hal ini sebagaimana dibuktikan surat pernyataan Saudara HM Massa ;</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan hanya pengulangan dalil Pemohon pada poin 14 hal 16</p> <p>Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut Ditolak Mahkamah.</p>
Poin 31 hal 24	<p>Telah terjadi pembagian sembako berupa beras dan mie instan di Kampung Baros desa Kudu Agung Barat Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak oleh orang tua Ade Kosasih yang masih menjabat sebagai Sekertaris Dinas Provinsi Banten. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan surat pernyataan Hasan Basri</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar, kabur dan tidak jelas karena tidak menyebutkan secara tegas mengenai waktu dan siapa yang menerima pemberian dimaksud. Kegiatan sebagaimana didalilkan Pemohon adalah merupakan kegiatan rutin pemberian zakat dari hasil panen yang dilakukan setiap tahun bukan untuk tujuan memenangkan salah satu Pasangan Calon Gubernur. Dalil ini tidak beralasan karena di TPS II desa Kadu Agung Barat Pemohon memperoleh suara terbanyak;</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon ini harus Ditolak</p>
Poin 32. Hal.25	<p>Telah terjadi pembagian kaos/kostum sepak bola dengan menggunakan mobil dinas menjelang pencoblosan pada tanggal 22 oktober 2011 sebagaimana dibuktikan dengan foto</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak jelas karena tidak secara tegas menyebut locus terjadinya pembagian kaos sebagaimana dituduhkan Pemohon, dan lagi pula hal ini menurut</p>

	dan surat tanda penerimaan laporan Nomor 013/Panwaslukada-Lbk/Pengaduan/2011 bertanggal 25 Oktober 2011 yang mana hal ini dilaporkan oleh saudara Sainan;	Pemohon sudah dilaporkan ke Panwaslukada sehingga tidak relevan lagi dipersoalkan. Dengan demikian dalil Pemohon ini harus ditolak
Poin 33 Hal. 25	Adanya seorang bernama Umri selaku kepala desa Banjar Irigasi yang dipanggil oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut I bernama H. ANIS untuk datang kerumahnya dan saat dirumahnya H. ANIS yang bersangkutan disuruh membagikan 40 kerudung dan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada masyarakat di desanya dan diarahkan untuk memilih pasangan ATUT – RANO. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan surat pernyataan KH. A. Qurtubi jaelani;	Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena H. ANIS bukanlah Tim Sukses Pihak Terkait. Berdasarkan keterangan H. ANIS bahwa memang benar ada uang yang diberikan Rp.400.000,- dan dititipkan melalui staf Tramtib untuk biaya Linmas dalam rangka pengamanan wilayah dan diberikan jauh sebelum Pemungutan suara. Faktanya Pemohon-lah yang menang telak di Desa Banjar Irigasi. Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah.
Poin 34 Hal. 25	Telah terjadi pembagian uang sebesar Rp. 20.000,- kepada masyarakat di Desa Sukamaju Kecamatan Labuan Kabupaten Labuan pada malam sebelum hari pencoblosan yang mana pembagian uang tersebut dilakukan oleh pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan surat pernyataan Syamsudin;	Bahwa dalil Pemohon tidak jelas dan kabur karena tidak secara tegas menyebutkan siapa yang melakukan dan waktu pasti kejadian dimaksud Pemohon dan didasarkan pada surat pernyataan yang tidak punya nilai pembuktian karena dapat diverifikasi kebenarannya. Pemohon seharusnya melaporkan kepada Panwaslukada. Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah.
Poin 35 Hal. 25	Telah terjadi pembagian raskin dan mie instan berstiker ATUT-RANO oleh ketua RT 01/RW 02 Kampung Angsana Desa Rahayu yang bernama KURDI pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 di lingkungan setempat. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan surat pernyataan Saudara Ahyani bin Tohir;	Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena pembagian Raskin memang dibagikan setiap bulan. Pemohon pun tidak pernah melaporkan hal ini kepada Panwaslukada. Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah.

Poin 36 Hal. 25	Pada tanggal 21 Oktober 2011 telah terjadi pembagian sari mie dan stickter bergambar Nomor Urut 1 di Kampung Perintis Desa Gomabang Kecamatan Penimbang Kabupaten Pandeglang oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan surat uraian laporan atas nama Ibar bertanggal 24 Oktober 2011;	Bahwa dalil Pemohon kabur dan tidak jelas karena tidak menyebutkan nama yang melakukan perbuatan dimaksud. dan didasarkan pada surat pernyataan yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya serta hanya mengikat pada diri pembuatnya. Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut Ditolak Mahkamah.
Poin 37 Hal 25	Telah terjadi pembagian uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada acara yang diadakan dilapangan kampung Golat Desa Pangkalan yang dihadiri oleh Muspika dan Kepala Desa sekecamatan Sogong. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan uraian laporan yang dibuat oleh Sunar bin Asri bertanggal 15 Oktober 2011;	Bahwa dalil Pemohon kabur dan tidak jelas karena tidak menyebutkan nama yang melakukan perbuatan dimaksud. dan didasarkan pada surat pernyataan yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya serta hanya mengikat pada diri pembuatnya. Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah.
Poin 38 Hal. 25	Telah terjadi pembagian uang oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada Lembaga Swadaya Masyarakat se-Provinsi Banten yang mana cara pembagian uang tersebut adalah dengan mengundang anggota LSM-LSM di Hotel Ratu Bidakara Kota Serang. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan surat pernyataan Drs. H. A. Supandi AS;	Bahwa tidak benar ada pembagian uang oleh tim sukses nomor 1 kepada LSM se-Provinsi Banten di Hotel Ratu Bidakara Kota Serang. Dalil Pemohon pun tidak menyebutkan secara jelas nama tim sukses dimaksud. Bahwa ada peristiwa di hotel Ratu Bidakara Kota Serang kepada Panwas dan ternyata berdasarkan kajian Panwas Provinsi menyatakan bahwa hal itu bukan merupakan pelanggaran; Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah.
Poin 39 Hal. 26	Telah terjadi pembagian uang sebesar Rp. 20.000,- oleh Saudari Hadyana (anggota LSM) kepada seorang anggota kepemudaan di Kampung Nyapah Desa Nyapah Kabupaten Serang dengan tujuan	Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan Pihak Terkait tidak pernah mengenal Saudari Hadyana sebagaimana didalihkan Pemohon. Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah.

	<p>agar para anggota kepuadaan tersebut mau mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan surat pernyataan Bachrowi bertanggal 27 Oktober 2011;</p>	
Poin 40 Hal. 26	<p>Telah terjadi pembagian uang, mie instan dan sticker bergambar ATUT-RANO di Kampung 1 Desa Terumbu Kecamatan Kota Serang TPS 2 pada tanggal 21 Oktober 2011 dan 24 Oktober 2011. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan surat pernyataan Firdaus Ghozali;</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan Pihak Terkait sudah menegaskan bahwa modus mie instan ini merupakan <i>black campaign</i> Pemohon untuk menimbulkan anti pemilih terhadap Pasangan Nomor 1/Pihak Terkait; Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah.</p>
Poin 41 Hal. 26	<p>Telah terjadi pembagian tiga bungkus mie instan pada tanggal 20 Oktober 2011 ke seluruh rumah yang ada di Kampung Cimareng yaitu dengan cara mendatangi tiap-tiap rumah dan mendistribusikannya dengan sebuah sepeda motor. Adapun sumber pemberian mie instan tersebut adalah salah satu bentuk <i>money politic</i> yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 melalui Saudara Edi Sumarna. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan surat pernyataan Lutfiyana bertanggal 29 Oktober 2010;</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan Pihak Terkait sudah menegaskan bahwa modus mie instan ini merupakan <i>black campaign</i> Pemohon untuk menimbulkan anti pemilih terhadap Pasangan Nomor 1/Pihak Terkait; Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah.</p>
Poin 42 Hal. 26	<p>Telah terjadi pembagian mie instan ke seluruh rumah pada tanggal 20 Oktober 2011 di Kampung Pasir Desa Binangun Kecamatan Waringin Kuring Kabupaten Serang. Kemudian pada tanggal 22 Oktober 2011 telah terjadi pula pembagian uang kepada ibu-ibu warga Kampung Pasir dengan tujuan bagi penerima mie instan dan mie</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon kabur dan tidak jelas karena tidak menyebutkan nama-nama yang terlibat dalam perbuatan dimaksud. dan didasarkan pada surat pernyataan yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya serta hanya mengikat pada diri pembuatnya. Seharusnya Pemohon melaporkan ke Panwaslukada.</p>

	<p>instan agar mau mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan surat pernyataan Lulu Khairulim bertanggal 27 Oktober 2011 .</p>	<p>Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah.</p>
<p>Poin 43 Hal. 26</p>	<p>Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2011 malam hari telah terjadi pembagian mie instan di Desa Warung Jaud Kecamatan Kasemen Kota Serang oleh seorang yang diduga tim sukses Pasangan Calon nomor urut 1. Kemudian pada esok harinya yaitu hari pencoblosan orang yang membagikan mie instan tersebut berada di TPS dan mengarahkan warga agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama ATUT-RANO. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan surat pernyataan Suwandi;</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan Pihak Terkait sudah menegaskan bahwa modus mie instan ini merupakan <i>black campaign</i> Pemohon untuk menimbulkan anti pemilih terhadap Pasangan nomor 1/ Pihak Terkait;</p> <p>Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah.</p>
<p>Poin 44 Hal. 26</p>	<p>Bahwa telah terjadi bagi-bagi uang sebesar Rp. 20.000,- kepada masyarakat setempat oleh anak di bawah umur di Kampung Sempu Kompleks Kontrakan H. Artha. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan surat pernyataan Saudara Ubaidillah bertanggal 22 Oktober 2011;</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak jelas dan kabur karena tidak jelas siapa yang melakukan. Pemohon juga seharusnya melaporkan kepada Panwaslukada.</p> <p>Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah;</p>
<p>Poin 45 Hal. 26</p>	<p>Telah terjadi pembagian berupa empat bungkus indo mie dan uang senilai Rp. 5000,- oleh Saudara Bejo kepada Saudara Muni yang mana pemberian mie dan uang tersebut disertai arahan agar mau mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan surat uraian laporan Saudara Muni bertanggal 26 oktober 2011;</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak jelas dan kabur karena tidak jelas di mana tempat kejadiannya. Pemohon seharusnya melaporkan kepada Panwaslukada.</p> <p>Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah;</p>
<p>Poin 46</p>	<p>Telah terjadi pembagian uang dan</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon kabur dan tidak</p>

Hal. 27	mie instan kepada masyarakat di Desa Pagedangan Udik Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan uraian laporan berisi pernyataan saksi yang mengetahui kejadian antara lain laporan/pernyataan dari Ahmad Nurdin Fauroni, Mukhti, Khudepah, Tsuhahrul Mizan dan Muniroh;	jelas karena tidak menyebutkan nama-nama yang terlibat dalam perbuatan dimaksud. dan didasarkan pada surat pernyataan yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya serta hanya mengikat pada diri pembuatnya. Seharusnya Pemohon melaporkan ke Panwaslukada. Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah.
Poin 48 Hal. 27	Bahwa di Kampung Pasilian Lama Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang telah terjadi pembagian uang dan mie instan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada masyarakat setempat. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan surat laporan berisi pernyataan dari Saudara Mademin dan Subkhi;	Bahwa dalil Pemohon tidak jelas dan kabur karena tidak jelas siapa nama-nama yang terlibat dalam perbuatan dimaksud. Dalil ini didasarkan pada surat pernyataan yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya serta hanya mengikat pada diri pembuatnya. Seharusnya Pemohon melaporkan ke Panwaslukada. Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah.
Poin 49 Hal. 27	Bahwa di Desa Cirumpek Kecamatan Kronjo telah terjadi pembagian uang kepada masyarakat yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 disertai arahan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal ini sebagaimana Pemohon buktikan dengan uraian laporan berisi pernyataan dari H. Ahmad Putun;	Bahwa dalil Pemohon tidak jelas dan kabur karena tidak jelas siapa nama-nama yang terlibat dalam perbuatan dimaksud. Dalil ini didasarkan pada surat pernyataan yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya serta hanya mengikat pada diri pembuatnya. Seharusnya Pemohon melaporkan ke Panwaslukada. Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah.
Poin 50 Hal. 27	Bahwa telah terjadi pembagian uang sebesar Rp. 500.000,- kepada sekitar 90 orang oleh Atut Chaisiah pada acara yang diadakan tanggal 14 Oktober 2011 di Kantor Majelis Ulama Indonesia Banten. Hal ini	Bahwa dalil Pemohon tidak jelas dan kabur karena tidak jelas siapa nama-nama yang terlibat dalam perbuatan dimaksud. Dalil ini didasarkan pada surat pernyataan yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya serta hanya

	<p>sebagaimana dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh H. Abdul Maram;</p>	<p>mengikat pada diri pembuatnya. Seharusnya Pemohon melaporkan ke Panwaslukada. Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah.</p>
<p>Dalil poin 52 hal 27</p>	<p>Saudara Herly Arief warga Jalan Puskesmas Nomor 27 Rt.004 Rw. 011 Kelurahan Pondok Aren Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang melaporkan bahwa ada yang tidak berhak menggunakan C.6, saksi protes dan keributan terjadi karena RW. Marah-marah dan terdapat 20 orang tidak menggunakan undangan sesuai identitasnya dalam pencoblosan dan sudah dilaporkan ke Panwas. Pemungutan suara sempat dihentikan.</p>	<p>Bahwa apa yang didalilkan Pemohon sudah dilaporkan ke Panwas Kecamatan dan bukan merupakan urusan Pihak Terkait.</p>
<p>Poin 54 Hal. 28</p>	<p>Bahwa Saudara Rangga Kurniawan yang beralamat di Jalan TB Buang Link Pasar Nomor 6 RT. 001/RW. 003 Desa Garing Kelurahan Kota Baru Kecamatan Serang Kota Serang, melaporkan bahwa dalam masa kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah menggunakan fasilitas Pemerintah/Negara yaitu Billboard yang bertuliskan "bersama teruskan pembangunan banten" tepat di Kecamatan Kronjo dan masih dipasang hingga Pemilukada Gubernur Provinsi Banten berlangsung sampai selesai masih terpasang tepatnya di pertigaan Kronjo. Hal ini diperkuat dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Rangga Kurniawa dan didaftarkan (<i>warmarking</i>) oleh Bambang Suwondo, SH Notaris di Kota</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena hanya didasarkan pada surat pernyataan yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya dan karenanya tidak punya nilai pembuktian. Seharusnya Pemohon melaporkan ke Panwaslukada. Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah.</p>



	Tangerang;	
Poin 57 Hal 29	<p>Bahwa Saudara Kamsin binti Jayuti yang beralamat di Kp. Parilian RT. 02/RW. 03 Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang melaporkan adanya keterlibatan aparat desa/kelurahan yaitu RT. Madisah, RT Kalwani (Bombom), RT Pipin mengarahkan kepada para pemilih untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 (ATUT-RANO) dalam Pilgub Provinsi Banten. Hal ini diperkuat dengan surat pernyataan bertanggal 27 Oktober 2011 yang dibuat oleh KAMSIN BINTI JAYUTI dan didaftarkan (<i>Warmaking</i>) yang dibuat oleh Bambang Suwondo, SH Notaris di Kota Tangerang;</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena apa yang dilakukan oleh RT tersebut adalah menghimbau warga dengan menggunakan speaker dari Mushola supaya warga menggunakan hak pilihnya. Pada waktu pemungutan dan penghitungan suara semua saksi hadir dan menandatangani Berita Acara dan tidak mengajukan keberatan; Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah.</p>
Poin 58 Hal. 29	<p>Bahwa Saudara Rudiansyah yang beralamat di Kp. Cilogok RT. 003/RW.003 Desa/Kelurahan Sukamantri Kecamatan Pasar Kamis Kabupaten Tangerang melaporkan adanya anggota KPPS Walidi membawa pulang kurang lebih 150 surat suara yang jaraknya kurang lebih 40 meter dari TPS, dan Saudara Muhayar Ketua KPPS telah memasukkan surat suara ke dalam kotak dalam keadaan tidak terkunci sejak dimulainya pemungutan suara, akhirnya setelah penghitungan di TPS 24 Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang menang, dan 200 surat suara yang saya simpan di meja telah hilang sekitar 150 surat suara waktu di tinggal ke toilet selama 5 menit. Patut diduga pelakunya saudara Walidi dan Muhayar karena mereka orangnya</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar karena di TPS 24 yang RT. 03/RW.03 ketika pemungutan dan penghitungan suara dilakukan semua saksi Pasangan Calon hadir dan menanda tangani Form. C.1 dan tidak ada keberatan pada Formulir C.3 atau Nihil. Seharusnya Pemohon mengajukan keberatan atau melaporkan ke Panwaslukada. Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah.</p>

	<p>Pasangan Calon Nomor Urut 1 (ATUT-RANO). Hal ini diperkuat dengan surat pernyataan bertanggal 28 Oktober 2011 yang dibuat oleh Rudiansyah dan didaftarkan (<i>warmarking</i>) oleh Bambang Suwondo, SH Notaris di Kota Tangerang;</p>	
<p>Poin 59 Hal. 29</p>	<p>Bahwa Saudara Sainan yang beralamat di Kp. Gembrong RT. 01/RW 04, Desa/Kelurahan Pagelaran Kecamatan Malimping Kabupaten Lebak melaporkan adanya penggunaan kendaraan dinas untuk membagikan kaos dan bola pada saat pencoblosan tanggal 22 Oktober 2011. Terhadap pelanggaran ini telah dilaporkan kepada Panwaslukada Kabupaten Lebak dengan tanda penerimaan laporan Nomor 13/PanwasluKada-Lbk/Pengaduan/X/2011;</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak jelas dan kabur karena tidak menyebutkan secara tegas di mana dan siapa yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pemohon. Hal inipun menurut Pemohon sudah dilaporkan ke Panwaslu sehingga tidak relevan lagi dipersoalkan. Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah.</p>
<p>Poin 60 Hal. 29</p>	<p>Bahwa saudara Asra Wijaya di Kp. Legon RT. 020/RW.005 Kabupaten Pandeglang melaporkan adanya money politik di daerah Carita pada Pilgub Provinsi Banten untuk memenangkan Pasangan Calon nomor urut 1 (ATUT-RANO), Hal ini diperkuat dengan surat pernyataan bertanggal 27 Oktober 2011 yang dibuat oleh Asra Wijaya dan didaftarkan (<i>warmaking</i>) oleh Bambang Suwondo, SH Notaris di Kota Tangerang;</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak jelas dan kabur karena tidak menjelaskan siapa yang membagikan uang dan kepada siapa. Dalil ini hanya didasarkan pada surat pernyataan yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Pemohon juga tidak pernah melaporkan kepada Panwaslukada. Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah.</p>
<p>Poin 61 Hal. 29</p>	<p>Pada tanggal 20 Oktober 2011 bertempat di Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang dilakukan pembagi-bagian uang sebesar Rp.</p>	<p>Bahwa setelah ditanyakan kepada beberapa kepala Desa di Kecamatan Kelapa Dua, tidak pernah ada kepala desa yang mengkoordinir atau</p>

	5000,- oleh orang-orang yang dikoordinir oleh Kepala Desa.	memberikan sesuatu apapun terkait dengan Pemilukada Gubernur Banten tahun 20011. Faktanya Pihak Terkait juga kalah di Kecamatan Kelapa Dua. Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah;
Poin 62 Hal. 30	Pada tanggal 20 Oktober 2011 bertempat di Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang terjadi pembagian mie instan oleh tim sukses Pasangan Calon nomor urut 1 sebanyak 2 (dua) bungkus tiap rumah.	Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena tim sukses tidak pernah membagikan mie instan sebanyak 2 bungkus. Faktanya di Kecamatan Sepatan Pemohon memperoleh suara terbanyak; Pihak Terkait menduga pembagian mie instan sebanyak 2 bungkus sengaja dilakukan oleh lawan politik agar masyarakat pemilih menjadi anti pati karena merasa dilecehkan dengan 2 bungkus mie instan. Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah;
Poin 63 Hal. 30	Pada tanggal 21 Oktober 2011 di Kelurahan Pedurenan Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang dilakukan pembagian uang sebesar Rp. 30.000,- kepada warga, yang dilakukan oleh anggota Tim Sukses Nomor 1 yang diidentifikasi bernama Desi, disertai permintaan untuk mencoblos Pasangan Calon nomor urut 1.	Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan sama dengan dalil poin 29 hal 24. Faktanya mengenai hal tersebut pernah dilaporkan ke Panwas Kecamatan Karang Tengah yang hasilnya menurut kajian Panwas laporan dinyatakan tidak jelas. ( <i>vide Bukti Kajian Panwas tgl 4 November 2011 Nomor 03/Div. Plgn/02/Panwaslukada Kecamatan KRTG/X/2011</i> ) Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut Ditolak Mahkamah;
Poin 64 Hal. 30	Pada tanggal 21 Oktober 2011 dilakukan pembagian mie instan kepada warga oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan meminta untuk mencoblos Pasangan	Bahwa dalil Pemohon tidak jelas karena Pemohon tidak tegas menyebutkan warga mana dan siapa-siapa saja yang terlibat dalam acara pembagian mie instan dimaksud.

	Calon nomor urut 1.	<p>Terlebih lagi Pemohon tidak dapat menyebutkan seberapa besar pengaruh dari pembagian mie instan dalam perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Pemilukada Banten tahun 2011;</p> <p>Modus pembagian mie instan sengaja direkayasa oleh pihak tertentu untuk mendiskreditkan Pihak Terkait, karena modus yang sama pernah terjadi di Kabupaten Pandeglang saat usai kampanye Pasangan Calon nomor urut 1, di barisan iring-iringan kendaraan yang bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 1, di temukan pihak yang tidak dikenal oleh Pihak Terkait turut dalam barisan dan menyebarkan amplop yang kemudian diketahui amplop tersebut berisi selembur uang Rp. 50.000,- palsu. Hal ini telah kami laporkan kepada pihak Panwas.</p> <p>Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah.</p>
Poin 65 Hal. 30	Di Desa Kresek Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang dilakukan pembagian mie instan kepadawarga yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan meminta agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1.	<p>Bahwa tidak benar Pasangan Calon Nomor 1 membagikan mie instan di desa Kresek, Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang.</p> <p>Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah;</p>
Poin 66 Hal. 30	Pada tanggal 21 Oktober 2011 di Kampung Baruan Desa Sindang Sari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang, terjadi pembagian uang kepada warga sebesar Rp. 150.000,- oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1.	<p>Bahwa dalil Pemohon mengada-ada dan tidak benar karena faktanya tidak ada yang membagikan uang kepada warga di Kp. Baru Desa Sindang Sari. Sehingga mohon agar dalil Pemohon tersebut dikesampingkan oleh Mahkamah.</p>
Poin 67	Pada tanggal 21 Oktober 2011	Bahwa tidak benar ada pembagian

Hal. 30	dilakukan pembagian uang kepada warga masyarakat di kabupaten Lebak sebesar Rp. 20.000,- dengan permintaan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1.	uang kepada warga masyarakat di Kabupaten Lebak sebesar Rp. 20.000 dengan permintaan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1. Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah;
Poin 68 Hal. 30	Pada tanggal 21 Oktober 2011 telah dilakukan pembagian mie instan dan kerudung kepada warga masyarakat di Desa Bencongan disertai seruan untuk memilih Pasangan Calon nomor urut 1.	Bahwa tidak benar ada pembagian mie instan dan kerudung di kelurahan Bencongan, terlebih dilakukan oleh Tim Sukses Pihak Terkait hal ini terbukti dengan kekalahan Pihak Terkait di kelurahan tersebut. Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah;
Poin 69 Hal. 30	Pada tanggal 22 Oktober 2011 terjadi pembagian uang sebesar Rp. 10.000,- per orang kepada warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Desa Pakulonon Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan.	Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena tidak jelas siapa yang membagi uang dan diberikan kepada siapa dan hal ini tidak pernah dilaporkan kepada Panwas; Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah.
Poin 70 Hal. 30	Pada tanggal 22 Oktober 2011, dilakukan pembagian uang kepada warga sebesar Rp. 100.000,- per orang di Desa Sukanita Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang yang dilakukan oleh Kepala Dusun bernama Teguh.	Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak jelas karena di Kecamatan Cisauk tidak ada desa Sukanita, yang ada adalah desa Suradita. Namun setelah di klarifikasi kepada kepala dusun Suradita yang bernama Teguh yang bersangkutan tidak pernah membagikan uang Rp. 100.000,- kepada warga desa. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2011 Saudara Teguh setelah melakukan pencoblosan langsung tidur di rumah. Hal ini tidak pernah dilaporkan ke Panwas dan tidak ada keberatan di TPS desa Suradita; Sebaliknya justru Pemohon lah yang melakukan pembagian roti bermerk WH dan mengadakan perlombaan

		<p>bulu tangkis dengan memberikan hadiah dan <i>doorprice</i>. Pemohon juga memberikan sumbangan kepada 2 masjid didesa Suradita masing-masing Rp. 4.500.000,-dengan pesan jangan lupa ini dari WH. Terbukti bahwa pada TPS-TPS di wilayah mesjid yang menerima sumbangan, Pemohon meraih suara terbanyak; Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah.</p>
--	--	--

**Tentang pelanggaran yang bersifat sistemik, terstruktur, dan masif yang secara terang, jelas, dan kasat mata dilakukan oleh Pemohon Perkara 114/PHPU.D-IX/2011 (Wahidin-Irna)**

Bahwa mengenai terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam PemiluKada, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya mempertimbangkan (terakhir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Maret 2010 - hal. 70) bahwa pelanggaran sistematis dan masif harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi serta dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas. Sedangkan bila benar terjadi pelanggaran dalam proses PemiluKada Provinsi Banten Tahun 2011 (*quad non*), peristiwa yang didalilkan Pemohon tersebut tidak menggambarkan adanya fakta yang membuktikan pelanggaran yang terjadi bertujuan untuk memenangkan salah satu Pasangan Calon *in casu* Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 1). Justeru faktanya telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis yang secara terang dan jelas dan kasat mata serta telah pula menjadi bukti yang sempurna dilakukan oleh Pasangan Calon Pemohon, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut, yang akan Pihak Terkait uraikan secara terang, jelas dan rinci sebagai berikut:

**A. Kota Tangerang**

Bahwa di Kota Tangerang telah ditemukan pelanggaran-pelanggaran dan/atau kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Pemohon yang telah dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa keterlibatan pegawai negeri sipil, intimidasi struktural, penggunaan fasilitas daerah, perilaku diskriminatif,

pengrusakan, pencurian start kampanye, kampanye terselubung, politik uang (*money politics*), kampanye hitam (*black campaign*) serta ketidaknetralan penyelenggara maupun pengawas Pemilu Kota Tangerang, dengan uraian peristiwa disertai dengan dokumen bukti dan saksi-saksi antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana dinyatakan oleh Saksi Drajat, di mana diketahui bahwa Pemohon telah melakukan beberapa pelanggaran dalam Pemilu Provinsi Banten, antara lain:
  - a. Pemohon telah mencuri start kampanye yang dilakukan di Kota Tangerang Selatan dengan cara melakukan pemasangan atribut Wahidin Halim di seluruh penjuru Kota Tangerang Selatan, pelanggaran tersebut telah dilaporkan ke Panwas yang kemudian ditindaklanjuti berupa hukuman kepada Pemohon berupa pencabutan atribut kampanye Pemohon di seluruh Kota Tangerang Selatan, akan tetapi hingga saat ini Pemohon maupun Tim Kampanye dari Pemohon tidak melakukan pencabutan atas atribut kampanye dimaksud dan bahkan hukuman Panwaslu Kota Tangerang Selatan tersebut tidak diindahkan oleh Pemohon. (*vide* bukti PT.II.1.A)
  - b. Adanya Keterlibatan Pejabat Birokrasi yaitu Kadispora Pemerintah Kota Tangerang, Badan Hukum Kepegawaian Daerah, Kepala Perpustakaan, Kadis Infokom dan para SKPD atau pun pejabat lainnya di dalam Kampanye Terselubung yang dilakukan dalam acara Tarawih Keliling Safari Ramadhan di Masjid At-Taubah yang dihadiri oleh 400 sampai dengan 500 orang. Dalam acara Tarawih Keliling Safari Ramadhan tersebut, Kadispora Pemerintah Kota Tangerang telah melakukan kampanye berupa mensosialisasikan Wahidin Halim penyampaian visi dan misi serta memohon dukungan agar memilih Wahyudin Halim untuk menjadi Gubernur Provinsi Banten, di mana setelah acara tersebut Wahyudin Halim memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) yang diberikan oleh Kadispora Tabrani, padahal dana tersebut merupakan dana Pemerintah Kota Tangerang yang digunakan oleh Wahidin Halim seolah-olah uang pribadinya sebagai bentuk sumbangan kepada Masjid At-Taubah; (*vide* bukti PT.II.1.B)

- c. Adanya pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh Pemohon berupa *black campaign* yang dilakukan dengan cara mencetak ulang versi stensilan (hitam-putih) secara illegal Majalah Tiro, khusus pada bagian-bagian yang isinya mendiskreditkan Pasangan Pihak Terkait. Bahwa fakta hukum ini berkaitan erat dengan peristiwa pendistribusian dan/atau pembagian majalah TIRO di Gedung Pertemuan Kantor Bupati Lebak (“Peristiwa Multatuli”) dan Pertemuan Ulama dan Majelis Taklim di Cisnatri (“Peristiwa Cisnatri”), di mana dengan mendasarkan pada dokumen Bukti pihak terkait diketahui bahwa majalah-majalah tersebut telah didistribusikan ke seluruh wilayah Provinsi Banten. Bahkan Majalah Tiro tersebut secara terang-terang telah pula diedarkan oleh Dimiyati Natakusuma (mantan Bupati Pandegelang) yang merupakan Suami Dari Irna Narulita (yang dahulu juga menjadi calon Wakil Bupati Pandegelang, yang gagal dalam Pemilukada Pandegelang Tahun 2010).

Bahwa terkait dengan penggandaan illegal tersebut, juga diketemukan fakta di mana pencetakan ulang majalah Tiro tersebut dilakukan atas inisiatif dan pesan dari Lutfi yang merupakan Sekertaris Amfibi (LSM yang dibentuk Wahidin Halim, kegiatan mana sengaja dilakukan untuk menjelek-jelekkan Ratu Atut selaku Gubernur Provinsi Banten), di mana hal tersebut dilakukan oleh Lutfi atas perintah dari Jazuli Abdilah yang merupakan Ketua Juru Bicara Wahidin Halim. (*vide* bukti PT.II.1.C)

Yang kesemuanya akan Pihak Terkait rangkum dalam *vide* bukti PT.II.1.

2. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hetty Lestari, diketahui bahwa terdapat keterlibatan aktif Pegawai Negeri Sipil di dalam Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Halim Irna, antara lain:

- a. Adanya seorang Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Saksi di TPS 3 Kelurahan Sumur Pacing Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang yang bernama Siti Juwariah yang merupakan guru dari SDN 6 Kota Tangerang yang terlibat aktif di dalam pemenangan Pemohon, bahkan secara terang-terangan menyatakan

*“Saya jadi PNS pun dari Nomor 2, jadi wajar kalau saya memperjuangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Halim Irna”*.

Selain itu diketahui juga Siti Juwariah telah diperintahkan oleh Lurah Sumur Pacing untuk mengikuti Rapat Tim Pemenangan Pemohon dan



- menjadi Ketua Pemberdayaan Perempuan Provinsi Banten (Pendawa) yang merupakan underbow sekaligus motor penggerak dan kedok bagi PNS Kota Tangerang di dalam melakukan Program Pemenangan bagi Pemohon. (*vide* bukti PT.II.2.A)
- b. Adanya keterlibatan Dirut PDAM Kota Tangerang yaitu Marju Kodri yang melakukan sosialisasi Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Saksi Hetty Lestari mengetahui bahwa segala sesuatu berkenaan dengan pendanaan sosialisasi harus melalui koordinasi Marju Kodri. (*vide* bukti PT.II.2.B)
3. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Agus Muslim, diketahui bahwa saksi menyaksikan Camat Cipondoh terlibat aktif dalam acara Kampanye Pemohon dan bahkan turut mengkampanyekan Pasangan Calon Pemohon. (*vide* bukti PT.II.3)
4. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yulhendi Alamsyah, diketahui bahwa pada tanggal 7 Oktober 2011 terdapat acara Silaturahmi Halal-Bihalal Guru PGRI se Kota Tangerang di Masjid Al-Ahzom (Acara Kampanye di Masjid dan di Lokasi Pusat Pemerintahan Kota Tangerang) yang dihadiri oleh Wahidin Halim, Kepala Dinas Pendidikan dan Ketua PGRI, di mana dalam acara tersebut Saksi melihat Kl. H. M. Kurtubi sebagai pemberi ceramah telah mengajak agar seluruh Guru dapat mendukung Wahidin Halim sebagai Gubernur Provinsi Banten Periode 2011-2016 disertai dengan pembagian Roti yang bungkusnya bergambar Wahidin Halim dan alat peraga/atribut Pemohon dalam acara tersebut. Acara tersebut dihadiri sebanyak 23.000 Guru dan diselenggarakan pada waktu yang merupakan waktu untuk Belajar Mengajar, sehingga mengakibatkan hampir sebagian sekolah se-Kota Tangerang diliburkan. Pelanggaran tersebut telah Saksi Yulhendi Alamsyah laporkan kepada Panwaslukada Kota Tangerang. (*vide* bukti PT.II.4)
5. Bahwa sebagaimana dinyatakan oleh Saksi Suhandi diketahui bahwa terdapat pemberian uang sebesar Rp. 10.000.000,- yang diberikan oleh Wahidin Halim ke Masjid At-Taubah pada tanggal 7 Oktober 2011 dalam Acara Tarawih Keliling Safari Ramadhan Di Masjid At-Taubah, acara tersebut dihadiri pula oleh Kadispora, Badan Hukum Kepegawaian Daerah, Kepala Perustakaan, Kadis Infokom serta Pejabat lainnya di mana pada kesempatan

itu Kadispora Thabrani juga menyampaikan kata sambutan yang disertai dengan ajakan untuk memilih Pemohon Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Periode 2011-2016. Acara Tarawih Keliling Safari Ramadhan di Masjid At-Taubah tersebut diselenggarakan jauh sebelum memasuki hari Kampanye (Kampanye di Masjid, melibatkan Kepala Dinas dan PNS, serta penyalahgunaan dana APBD guna kepentingan kampanye). (*vide* bukti PT.II.5)

6. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Heru Jundana, diketahui bahwa saksi diintimidasi oleh Usman Palusi yang merupakan Lurah Kelurahan Cimone Jaya, Kecamatan Karawaci dan Nana Sumarna selaku Sekretaris Kelurahan Cimone Jaya, Kecamatan Karawaci dan para Staf Kelurahan Cimone Jaya, Kecamatan Karawaci yaitu Nurdin dan Gunawan, yang dilakukan dengan cara memerintahkan Saksi untuk tidak memilih atau mendukung Calon Gubernur Banten Nomor Urut 1 dan pada hari pencoblosan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. (*vide* bukti PT.II.6)
7. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Setyawan, diketahui bahwa terdapat pembagian Kaos Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang terjadi menjelang Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dibagikan kepada seluruh PNS-PNS Pemerintah Kota Tangerang dan dipakai serta ikut pada saat kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2. (*vide* bukti PT.II.7)
8. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tamima, diketahui bahwa terdapat keterlibatan Pegawai Negeri Sipil dalam Pemenangan Tim Pemenangan Pemohon yang dilakukan pada tanggal 12 Desember 2010 melalui Acara Badan Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Berencana (BPMKB) di mana Saksi hadir dalam acara tersebut atas undangan Bu. Erna yang merupakan orang dekat dari Wahidin Halim yang pada saat itu menjabat sebagai Walikota Tangerang. Acara Badan Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Berencana (BPMKB) tersebut dihadiri oleh Forum Kader Posyandu (FKP) yang ada di 13 Kecamatan dan 104 Kelurahan di mana seluruh Aparat Dinas Kesehatan juga hadir. Pada kesempatan itu, Saksi Tamima melihat Wahidin Halim memberikan sambutan dan di akhir acara, Walikota mengatakan: "*Jangan Sekali-Kali Terima Uang Tidak Jelas Dari Gubernur*".

Pada saat Wahidin Halim selesai memberikan sambutan Wahidin Halim bicara langsung pada Saksi Tamima untuk mendukung Wahidin Halim pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Periode 2011-2016. (*vide bukti PT.II.8*)

9. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ahmad Suhendra, RT di Kelurahan Cibodas Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang tidak memberikan uang stimulan kepada saksi karena dianggap Pendukung Pihak Terkait di mana saksi disuruh oleh Kepala Kelurahan Cibodas, Kecamatan Cibodas yang bernama Bapak Mahdiar, SSTP, untuk menandatangani surat pernyataan yang isinya siap untuk mendukung atau memilih Wahidin Halim sebagai Gubernur Banten, dan apabila saya tidak menandatangani Pernyataan tersebut maka uang Stimulan RT yang sudah saya terima harus dikembalikan lagi kepada Bapak Lurah tersebut. (*vide bukti PT.II.9*)
10. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhdi Andurohud, Saksi telah mengalami intimidasi yang dilakukan dengan cara pemecatan terhadap dirinya selaku Ketua RT yang dilakukan oleh Syahrudin selaku Camat pada tanggal 10 Oktober 2011 pada saat acara peremajaan RT di kantor lurah dan saat itu Lurah menyatakan bahwa pemecatan dirinya oleh karena Saksi memilih Pihak Terkait dengan berkata *"Ini karena kamu dukung Atut"*  
 Selain itu pada saat Saksi Muhdi Andurohud menghadiri Acara Pembentukan Kombes Wahidin Halim, Saksi Muhdi Andurohud melihat Samsudin Halid yang merupakan keponakan dari Wahidin Halim mengatakan *"Siapa yang orangnya Atut silahkan keluar"*, sambil mengarahkan mukanya kepada saksi  
 Saat itu juga H. Nur Halid selaku Sekretaris Camat mengatakan pada Saksi Muhdi Andurohud bahwa *"Kita kan orang pinang ente juga orang pinang, makanya pilihlah orang pinang jangan pilih Atut"*. (*vide bukti PT.II.10*)
11. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saruji, diketahui bahwa saksi diintimidasi oleh Bapak Ketua RT 03 dan Bapak Ketua RW 03 kelurahan Karang Jaya, Kecamatan Karang Tengah yang bernama Bapak Nubi dan Bapak Munadi dan intimidasi itu jika saya tidak mendukung atau memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Pasangan dari Wahidin Halim dan Irna Narulita maka Kartu Multiguna akan dicabut dan tidak bisa dipergunakan kembali.

12. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sukinem, Saksi merupakan Ketua RW di Kelurahan Buaran Indah yang mengalami intimidasi yang dilakukan oleh Lurah Buaran Indah dengan cara memecat Saksi sebagai Ketua RW di Kelurahan Buaran Indah oleh karena Saksi dinilai tidak mendukung Pemohon. (*vide* bukti PT.II.12)
13. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Andriyani, Saksi merupakan Bendahara di Struktual Posyandu Belimbing, di Wilayah Kelurahan Pakojan, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang telah mengalami intimidasi yang dilakukan oleh Bapak Samsudin Halim dikarenakan Saksi dinilai tidak mendukung Pemohon sebagai calon Gubernur Provinsi Banten Periode 2011-2016. (*vide* bukti PT.II.13)
14. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ardiansyah, Saksi telah mengalami intimidasi yang terjadi pada saat Saksi Bagong sedang melakukan pengurusan Kartu Multiguna dikarenakan Saksi dinilai tidak mendukung Pemohon sebagai calon Gubernur Provinsi Banten Periode 2011-2016. Pada saat itu Saksi Bagong tidak mendapat tanggapan serta tindaklanjut pada saat hendak menggunakan Kartu Multiguna untuk istrinya yang sedang melahirkan. Pada saat itu Saksi melaporkan kepada Neman selaku Ketua RT 01, Mursid selaku RW 06 dan Suryadi selaku Lurah di Kelurahan Sudimara Timur, akan tetapi tidak mendapat respond an justeru berkata "*Biarkan saja si Bagong bininya lahiran susah*" (*vide* bukti PT.II.14)
15. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Liadi, saksi sebagai Kepala Kelurahan Paninggilan Utara, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, pada Tanggal 5 September 2011 telah di-nonjobkan atau diberhentikan sepihak dan tanpa adanya konfirmasi yang jelas, Pemberhentian tersebut dilakukan langsung oleh Walikota Tangerang yaitu Bapak Wahidin Halim Saksi dinilai tidak mendukung Pemohon sebagai calon Gubernur Provinsi Banten periode 2011-2016. (*vide* bukti PT.II.15)
16. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Syarif Husin, Saksi pada tanggal 20 Oktober 2011 melihat Ibu Ibu PKK Kuntum Mekar Kelurahan Padurenan, Kecamatan Karang Tengah yang diketuai oleh Nuriyanah ,bertempat di Kampung Poncol RT 01, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Karang Tengah

telah menyebarkan form data warga TP-PKK dan bergambarkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Halim Irna. (*vide* bukti PT.II.16)

17. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Asyep Syaefudin, yang merupakan Saksi dari Pasangan Pihak Terkait di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) yaitu di TPS 3 di Kelurahan Sumur Pacing, Kecamatan Karawaci, Saksi telah melihat adanya keterlibatan PNS yaitu Seorang Guru SD Negeri Gerendeng yang menjadi Saksi untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna. (*vide* bukti PT.II.17)
18. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mounieka.S., Saksi telah melihat adanya keterlibatan Seorang PNS yaitu Guru SDN Grendeng dan Guru SDN 6 Tangerang yang bernama Siti Jahuriah menjadi Saksi di TPS 3 dan Heny Widyaningsih di TPS 4 Kelurahan Sumur Pacing, Kecamatan Karawaci untuk menjadi Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna, yang pada hari pencoblosan telah mengarahkan Pemilih di TPS tersebut untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten 2011. (*vide* bukti PT.II.18)
19. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi A Rochyadi, pada tanggal 22 Oktober 2011 melihat adanya keterlibatan seorang PNS yang bernama Juwariah seorang Guru SDN 6 Tangerang menjadi Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna di TPS 3 Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Karawaci. (*vide* bukti PT.II.19)
20. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hendra, Saksi telah melihat dan mendokumentasikan Mobil Toyota Fortuner berwarna Hitam dengan Nomor Polisi H 122 Y milik Harry Mulya Zen selaku Sekretaris Daerah Kota Tangerang yang digunakan untuk melakukan Kampanye dengan bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna. (*vide* bukti PT.II.20)
21. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ida Marmurahati, Saksi melihat 2 orang Tim Sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna yang bernama Yayat Sudrajat yang merupakan Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Batu Ceper dan Bapak Tawi yang merupakan Pegawai Negeri di Dinas Perhubungan Kota Tangerang, telah menjanjikan kepada Warga di RT 03, RW 03, Kelurahan Batu Ceper, Kecamatan Batu Ceper apabila Pasangan Calon

Nomor Urut 2 Wahidin Irna menang maka di desa tersebut akan mengadakan makan makan gratis. (*vide* bukti PT.II.21)

22. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muliati, Saksi selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) PKK Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang pada tanggal 28 Juli 2011 Saksi dipanggil oleh Yetty Haryati Fuad selaku kepala Camat Kecamatan Ciledug dan selaku Ketua PKK Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang untuk datang ke Aula ruang PKK dan pada saat saksi menghadap, Yetty Haryati Fuad mengajak dan mengarahkan kepada Saksi untuk mendukung atau memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna. (*vide* bukti PT.II.22)

### **Intimidasi**

Pelanggaran-pelanggaran berupa Intimidasi di Kota Tangerang akan diuraikan sebagai berikut:

23. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hamidah, Ketua Struktual Posyandu Nusa Indah II, Kelurahan Sudimara Pinang, Kota Tangerang, diketahui bahwa saksi mengalami intimidasi yang dilakukan oleh Sayuti dengan cara mengatakan kepada Saksi: *“apakah mau berhenti menjadi ketua posyandu atau memilih mendukung wahidin halim sebagai gubernur provinsi banten”*

Dan kemudian pada tanggal 5 Oktober 2011 Saksi Hamidah diberhentikan sebagai Ketua Struktual Posyandu Nusa Indah II, Kelurahan Sudimara Pinang, Kota Tangerang dikarenakan Saksi dinilai tidak mendukung Pemohon sebagai calon Gubernur Provinsi Banten periode 2011-2016. (*vide* bukti PT.II.23)

24. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Candra Budiman, diketahui bahwa Saksi merupakan anggota PPK telah mengalami intimidasi yang dilakukan oleh RT dikarenakan Saksi dinilai tidak mendukung Pemohon. pada saat Proses Penghitungan Suara, padahal Proses Penghitungan Suara telah berjalan lancar, Penghitungan Suara dilakukan dengan mendasarkan pada dokumen Form C1 yang telah ditandatangani oleh seluruh Saksi Pasangan Calon dan tidak ada keberatan. (*vide* bukti PT.II.24)

25. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Endah Nurlita, Amd, Staf Kelurahan Paninggilan, Kecamatan Ciledug, diketahui bahwa Saksi mengalami intimidasi yang dilakukan dengan cara dibebastugaskan oleh Bapak Muslih, S.Sos., selaku Kepala Kelurahan Paninggilan oleh karena Saksi Endah Nurlita tidak menuruti apa yang diarahkan Kepala Kelurahan dan dikarenakan Saksi dinilai

tidak mendukung Pemohon sebagai calon Gubernur Provinsi Banten Periode 2011-2016 (*vide* bukti PT.II.25);

26. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Amiruddin, diketahui bahwa Saksi mendapat intimidasi dari Muslih, S.Sos., selaku Kepala Kelurahan Paninggilan yang dilakukan dengan cara:
  - a. Melarang pemasangan Alat peraga Kampanye Pasangan Pihak Terkait di Wilayah Kelurahan Paninggilan, Kecamatan Ciledug.
  - b. Pada saat hari pencoblosan telah terjadi keributan di TPS 16 Kelurahan Paninggilan, Kecamatan Ciledug berupa Penolakan Saksi Pasangan Pihak Terkait dari Partai Gerindra dan Saksi dilarang untuk turut campur pada waktu menyelesaikan masalah tersebut, sedangkan antara Saksi dengan Muslih, S.Sos masih memiliki hubungan saudara sepupu dari isteri saksi, sehingga Saksi dan Isteri Saksi sering kali mendapatkan ancaman-ancaman yang akhirnya berimbas kepada Isteri Saksi yang bernama Endah Nurlita, Amd yang dibebastugaskan dari jabatannya selaku Staf Kelurahan Paninggilan, Kecamatan Ciledug. Sampai saat ini Saksi Amiruddin merasa ketakutan karena diwilayahnya banyak pengikut Muslih dan sering melakukan pengancaman. (*vide* bukti PT.II.26)
27. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ahmad Sodikin, pada tanggal 18 Oktober 2011, diketahui bahwa Saksi mengalami intimidasi yang dilakukan dengan cara diberhentikan dari pekerjaannya sebagai penjaga makam Koang Jaya oleh H. Nurdin dikarenakan Saksi dinilai tidak mendukung Pemohon sebagai calon Gubernur Provinsi Banten Periode 2011-2016. dengan mengatakan: *"Kamu kunci saya ambil, mulai hari ini dan seterusnya jangan kerja lagi."* (*vide* bukti PT.II.27)
28. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Herdiana, pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2011, diketahui bahwa saksi diancam akan diberhentikan sebagai tenaga honorer di SMKN 5 Tangerang oleh DRS. Herlan selaku Kepala Kelurahan Panunggangan Utara, pemberhentian tersebut didasarkan oleh adanya Surat Mosi Tidak Percaya yang di tandatangani oleh 7 orang Ketua RT dan 1 Ketua RW di Kelurahan Panunggangan Utara Kecamatan Pinang, oleh karena Saksi Herdiana tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2

Wahidin Halim Irna. Oleh karena adanya ancaman tersebut Saksi Herdiana menjadi ketakutan akan kehilangan pekerjaannya. (*vide* bukti PT.II.28)

29. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jamaludin, diketahui bahwa Saksi telah mengalami intimidasi berupa pemberhentian sebagai Ketua Rukun Warga 007, Kelurahan Sudimara Timur, Kecamatan Ciledug yang dilakukan oleh Mulyadi, Sip., selaku Lurah Kelurahan Sudimara Timur, Kecamatan Ciledug dikarenakan Saksi dinilai tidak mendukung Pemohon sebagai Calon Gubernur Provinsi Banten Periode 2011-2016. (*vide* bukti PT.II.29)
30. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Imam Fauzi, diketahui bahwa Saksi telah mengalami intimidasi dan diperlakukan diskriminatif serta diancam untuk tidak menempelkan atau memasang atribut Pasangan Pihak Terkait, dan saksi diseret sampai ke trotoar dengan leher di bekap, salah seorang dari Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut adalah Lurah Kelurahan Poris Plawad Utara dan Belang selaku Ketua RW 003 Kelurahan Poris Plawad Indah, Kecamatan Cipondoh. (Vide Bukti PT.II.30)
31. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sarwita, diketahui bahwa Saksi bersama dengan temannya yang bernama Warso sedang memasang dan menempelkan atribut Pasangan Pihak Terkait di wilayah RT 01, RW 02, Kelurahan Alam Jaya, Kecamatan Jatiuwung, diancam oleh Bpk. H. Sahrudin selaku Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengancam Saksi Sarwita dengan perkataan "*kalo kamu mati dikampung sini siapa yang ngurus*" (*vide* bukti PT.II.31)
32. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Irwan BH Masil, Saksi yang merupakan Ketua RT 001, RW 001 di Kelurahan Larangan Utara, Kecamatan Larangan, pada tanggal 23 Agustus 2011 telah mengalami intimidasi dengan cara diberhentikan sebagai Ketua RT 001 oleh Mashur Maulana, S.Sos., selaku Kepala Kelurahan Larangan Utara dikarenakan Saksi dinilai tidak mendukung Pemohon sebagai calon Gubernur Provinsi Banten periode 2011-2016. (*vide* bukti PT.II.32)
33. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Agus Suryadi, diketahui bahwa Saksi yang merupakan seorang pedagang Makanan yang berjualan di dekat Kantor Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang, pada tanggal 9 Oktober 2011 telah mengalami intimidasi yang dilakukan oleh H. Siman dan Madi Mulyadi



yang merupakan anggota Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna yang dilakukan dengan cara menggusur dan memerintahkan Saksi Agus Suryadi untuk pindah lokasi berjualan apabila Saksi tidak mendukung PEMOHON sebagai Calon Gubernur Provinsi Banten periode 2011-2016. (*vide* bukti PT.II.33)

34. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dani Samiun, diketahui bahwa Saksi telah mengalami intimidasi yang dilakukan oleh Muhamad Musa selaku Kepala Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2011, pukul 20.00 WIB bertempat di halaman depan Kantor Kecamatan Jatiuwung dengan cara mengeluarkan kata-kata kasar kepada Saksi Dani Samiun dan disaksikan oleh H. Chotib selaku Sekretaris Kecamatan Jatiuwung beserta Tokoh Masyarakat, dan mengancam Saksi agar dalam pemilihan Gubernur Banten Saksi agar memperoleh target perolehan suara untuk Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna sebanyak 80%, selain itu Saksi juga diancam jika tidak mendukung Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna maka suara Saksi yang akan mencalonkan sebagai Calon Legislatif pada Pemilu Legislatif 2014 akan digemboskan. (*vide* bukti PT.II.34)
35. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi A. Tito Sudrajat, diketahui bahwa Saksi tidak mendapatkan Kartu Multiguna pada tahun ini dikarenakan Saksi dinilai tidak mendukung PEMOHON sebagai Calon Gubernur Provinsi Banten Periode 2011-2016. padahal tahun sebelumnya saksi mendapatkan Kartu Multiguna oleh kepala Kelurahan Karawaci Baru yaitu Bapak Achmad Suhaeli, SSTP;. (*vide* bukti PT.II.35)
36. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Acep Suharjono yang merupakan Ketua RW 9 di Sudimara Timur, diketahui bahwa saksi telah mengalami intimidasi dengan cara diberhentikan dari jabatannya selaku Ketua RW 9 di Sudimara Timur dikarenakan Saksi dinilai tidak mendukung Pemohon sebagai Calon Gubernur Provinsi Banten Periode 2011-2016. (*vide* bukti PT.II.36)
37. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Junaedi, diketahui bahwa saksi telah mengalami intimidasi yang dilakukan oleh H.A.Baidowi selaku Kepala Kelurahan dan Saksi diancam apabila Saksi tidak mendukung dan memilih

Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Inra sebagai Gubernur Banten. (*vide* bukti PT.II.37)

38. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Abdul Gofar, diketahui bahwa Saksi telah mengalami intimidasi yang dilakukan dengan cara diberhentikan secara sepihak dari jabatan Saksi selaku Ketua Rukun Warga 010, Kelurahan Paninggilan, Kecamatan Ciledug, Kota-Tangerang, oleh Muslih, S.Sos., selaku Kepala Kelurahan Paninggilan, Kecamatan Ciledug tanpa adanya surat pemberhentian terlebih dahulu kepada Saksi, hal tersebut dikarenakan Saksi dinilai tidak mendukung Pemohon sebagai calon Gubernur Provinsi Banten periode 2011-2016. (*vide* bukti PT.II.38)
39. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Firmansyah, diketahui bahwa Saksi telah mengalami intimidasi yang dilakukan oleh H. Nurhidayatullah selaku Kepala Kelurahan Karanga Tengah, Kecamatan Karang Tengah dengan cara melakukan pelarangan untuk memasang Atribut milik pasangan Pihak Terkait pada masa kampanye berjalan, dan juga intimidasi jika Saksi ingin akan melakukan pengurusan KTP maka akan dipersulit pengurusannya dan namanya di blacklist dikarenakan Saksi dinilai tidak mendukung Pemohon sebagai Calon Gubernur Provinsi Banten Periode 2011-2016. (*vide* bukti PT.II.39)
40. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mufdi Abdul Rauf, Saksi merupakan Ketua Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002 di Kelurahan Pakojan, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Saksi telah mengalami intimidasi dengan cara di perlakukan sewenang-wenang oleh aparat Kelurahan Pakojan, Kecamatan Pinang, dan memerintahkan Warga untuk menandatangani Surat Pernyataan Permohonan Peremajaan Ketua Rukun Tetangga 001 tersebut dan meminta untuk memberhentikan Saksi sebagai Ketua RT dikarenakan Saksi dinilai tidak mendukung Pemohon sebagai calon Gubernur Provinsi Banten periode 2011-2016. (*vide* bukti PT.II.40)
41. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi M.Ikbal, diketahui bahwa pada tanggal 5 Oktober 2011 Saksi sedang melakukan pemasangan Banner atau atribut Kampanye Pasangan Pihak Terkait dan tiba-tiba Saksi ditegur oleh Lusman Palusi, Sp, Msi selaku Lurah Kelurahan Cimone Jaya dan dilarang untuk memasang Atribut Pasangan Pihak Terkait dan ternyata diketahui bahwa

Lusman Palusi, Sp, Msi merupakan Simpatisan dari Pasangan Calon Nomor 2 Wahidin Irna. (*vide* bukti PT.II.41)

42. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ahmad Dimiyati, diketahui bahwa Saksi di intimidasi oleh Ibu Ade selaku Staff Kelurahan Koang Jaya, Kecamatan Karawaci yang dilakukan dengan cara mengancam Saksi apabila Saksi tidak mendukung atau memilih Pasangan Calon Nomor 2 Wahidin Irna maka saksi akan dipersulit apabila saksi akan membuat KTP atau melakukan keperluan yang terkait dengan Kantor Kelurahan. (*vide* bukti PT.II.42)
43. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Lukman Nurhakim, diketahui bahwa pada tanggal 24 Oktober 2011 ketika Saksi sedang mengajukan Kartu Multiguna di kantor Kelurahan Pabuaran Tumpeng, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang untuk keperluan Isteri Saksi yang mau melahirkan, akan tetapi oleh pihak Staf Kelurahan tersebut di Tolak dikarenakan Saksi dinilai tidak mendukung Pemohon sebagai Calon Gubernur Provinsi Banten Periode 2011-2016. (*vide* bukti PT.II.43)
44. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tifica Agung Gumelar, diketahui bahwa pada saat masa kampanye Saksi memasang alat peraga berupa Baliho dan Stiker bergambar Pasangan Pihak Terkait di lokasi sekitar *fly over* Kebon Nanas dan kemudian Saksi dilarang oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP Kota Tangerang) sedangkan di sekitar tempat tersebut sudah ada alat peraga kampanye berupa baliho dari Pemohon dan kemudian Saksi diminta untuk menghentikan semua kegiatan sosialisasi dari Pasangan Pihak Terkait. (*vide* bukti PT.II.44)
45. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Erpan Sori, Saksi mengalami intimidasi yang dilakukan oleh Kepala Kelurahan Nusa Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, yang dilakukan ketika Saksi melakukan pemasangan atribut kampanye pasangan Pihak Terkait di wilayah Kelurahan Nusa Jaya. (*vide* bukti PT.II.45)
46. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Abdul Syukur, Saksi telah mengalami intimidasi yang dilakukan oleh bernama H. Ahmad Fuad selaku Camat kecamatan Ciledug, Kota Tangerang serta staf kecamatan yang terjadi pada saat melakukan pemasangan atribut atau alat Peraga Kampanye Pasangan Pihak Terkait di lingkungan Kecamatan Ciledug dengan cara melarang Saksi

untuk melakukan pemasangan atribut kampanye dengan mengatakan bahwa yang berhak melarang pemasangan atribut kampanye adalah camat dan bukan Panwaslu. (*vide* bukti PT.II.46)

47. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sarnati, diketahui bahwa Saksi merupakan Ketua Posyandu di Kelurahan Gandasari, Kecamatan Jatiuwung telah mengalami intimidasi yang dilakukan oleh Drs. Dadang selaku Kepala Kelurahan Gandasari, Kecamatan Jatiuwung dengan cara menahan bantuan dana untuk Posyandu dan sebelum mendistribusikan bantuan dana Posyandu tersebut Drs. Dadang memanggil Saksi dan menyatakan: "*Kami harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna dan Dana Kucuran Posyandu akan diberikan dan jika tidak memilih pasangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna Kami akan dikeluarkan atau dipecat dan dana bantuan Posyandu tersebut tidak di kucurkan*" (*vide* bukti PT.II.47)
48. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Bahriyawan, diketahui bahwa Saksi mengalami intimidasi yang dilakukan oleh Kusnadi dan bapak H. Abdul Latif selaku Ketua RT 02 dan Ketua RW 06 di Kelurahan Sudimara Barat, Kecamatan Ciledug, dengan mengatakan "*jika Kamu akan melakukan pengurusan atau keperluan yang terkait dengan Kantor Kelurahan akan dipersulit pembuatannya, oleh karena Saksi adalah Tim Sukses Calon Gubernur Nomor Urut 1*" (*vide* bukti PT.II.48)
49. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Karto Cipto, diketahui bahwa Saksi telah mengalami intimidasi oleh Dadang selaku Staf Kelurahan Paninggilan Utara, Kecamatan Ciledug dan Saksi diharuskan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna, dan jika tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna tersebut maka Saksi akan dipersulit pada saat Saksi melakukan pengurusan atau keperluan yang terkait dengan Kantor Kelurahan atau di Kantor Kecamatan. (*vide* bukti PT.II.49)
50. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Damiyati, diketahui bahwa Saksi telah melihat adanya Intimidasi kepada seluruh RW dan RT di lingkungan Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Karawaci yang dilakukan oleh Felix Mulyawan selaku Staff Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Karawaci dan Intimidasi tersebut dilakukan dengan cara memberikan arahan kepada semua Ketua RW dan Ketua RT di lingkungan tersebut untuk memilih atau mendukung Pasangan

Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna dan apabila semua Ketua RT dan Ketua RW tersebut tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna maka akan diberhentikan dari jabatannya selaku Ketua RT dan Ketua RW. Hal serupa juga terjadi di Kelurahan Margasari, Kecamatan Karawaci yang dilakukan oleh R.Teten selaku Kepala Kelurahan Margasari, Kecamatan Karawaci dengan mengharuskan Saksi untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna dan apabila Saksi tidak mendukung atau memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna maka:

1. Kartu Multiguna untuk Keluarga Saksi Akan Dicabut;
2. Rumah Saksi yang sudah di rehab lewat Proyek PNPM diancam akan dirobohkan;
3. Apabila Saksi akan melakukan pengurusan Administrasi Kependudukan Di Kantor Kelurahan Margasari Kecamatan Karawaci maka akan dipersulit.

(*vide* bukti PT.II.50)

51. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hamidi, Saksi mengalami Intimidasi yang dilakukan oleh R. Teten selaku Kepala Kelurahan Margasari, Kecamatan Karawaci, dengan cara memerintahkan Saksi untuk mendukung penuh kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna, dan apabila saksi tidak mau mendukung atau memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna tersebut maka:

1. Kartu Multiguna untuk keluarga saksi akan dicabut;
2. Rumah Saksi yang sudah di rehab lewat Proyek PNPM diancam akan dirobohkan;
3. Apabila Saksi akan melakukan pengurusan administrasi kependudukan di Kantor Kelurahan Margasari Kecamatan Karawaci maka akan dipersulit.

(*vide* bukti PT.II.51)

52. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Lulu Lukmanul Hakim Hanifah, diketahui bahwa Saksi mengalami intimidasi yang dilakukan oleh Didik Disami selaku Kepala Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Karawaci yang terjadi pada saat Saksi hendak melakukan pengurusan surat pengantar untuk membuat SKCK, Saksi diperintahkan oleh Didik Disami untuk mencoblos atau memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna. (*vide* bukti PT.II.52)

53. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Deden, diketahui bahwa pada tanggal 22 Oktober 2011, pukul 07.00 WIB sebelum Saksi datang ke TPS untuk melakukan pencoblosan Saksi didatangi oleh Bapak Safar dan Ibu Hj.Fatimah selaku Sekretaris Kelurahan Sumur Acing, Kecamatan Karawaci dan Saksi diintimidasi untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna dan apabila saksi tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna tersebut maka Kartu Multiguna Saksi akan dicabut dan akan dipersulit jika nanti ada keperluan pengurusan di kelurahan. (*vide bukti PT.II.53*)
54. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mayda Fitriyani, diketahui bahwa pada tanggal 21 Oktober 2011, diketahui bahwa Saksi melihat Kasiran yang merupakan Ketua RT 005, RW 05, Kelurahan Gebang Raya Priuk, Kecamatan Tangerang sedang diintimidasi oleh Afan Kuryadi selaku Lurah Kelurahan Gebang Raya Priuk, Kecamatan Tangerang beserta Mujid selaku staff Kelurahan tersebut yang dilakukan di kediaman Kasiran, dengan mengancam Bapak Kasiran dan berkata "*Saya tidak akan memberikan instensif kepada kamu apabila kamu tidak mendukung atau tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna*" (*vide bukti PT.II.54*)
55. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Yamin, diketahui bahwa Saksi telah diintimidasi oleh H. Hidayatullah selaku Lurah Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah yang dilakukan pada saat Saksi sedang melakukan Pembayaran Rekening Listrik di Kantor Kelurahan dan H. Hidayatullah memerintahkan Saksi agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna pada saat hari pencoblosan nanti dengan mengatakan "*Lebih Baik Kamu Memilih Wahidin Halim Dari Pada Atut, Apa Yang Kamu Dapatkan Dari Atut, Hayoo Kita Sama Sama Memilih Wahidin Halim*" (*Vide Bukti PT.II.55*)
56. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sahari, Saksi merupakan Ketua Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 010, Kelurahan Karang Timur, Kecamatan Karang Tengah, Saksi telah diintimidasi dan diancamkan oleh H. Nurjalih selaku Kepala Kelurahan Karang Timur dan Abd. Gani selaku Sekretaris Kelurahan Karang Timur yaitu Bapak Abd. Gani, Sip, dan ancaman tersebut disampaikan kepada Saksi bahwa Saksi akan diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua RT dan Kartu Multiguna Saksi akan dihapus dikarenakan Saksi dinilai tidak

mendukung Pemohon sebagai Calon Gubernur Provinsi Banten Periode 2011-2016. (*vide* bukti PT.II.56)

57. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hadis Hadede, diketahui bahwa Saksi telah mengalami intimidasi yang terjadi pada saat memasang stiker atau atribut Pasangan Pihak Terkait di wilayah Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah yang dilakukan dengan mengancam Saksi oleh H. Nurhidayatullah selaku Kepala Kelurahan Karang Tengah dan mengancam Saksi apabila Saksi terus melakukan penempelan atau pemasangan Atribut milik Pasangan Pihak Terkait di wilayah Kelurahan Karang Tengah maka Saksi akan dipersulit pada saat ada keperluan pengurusan di Kantor Kelurahan. (*vide* bukti PT.II.57)
58. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kohaerudin, Saksi telah mengalami intimidasi yang dilakukan oleh A.Suhendar, S.E., Msi selaku Kepala Kelurahan Padurenan, Kecamatan Karang Tengah dengan cara mengancam Saksi akan memberhentikan Saksi dari Pekerjaannya sebagai Satpam Sekolah Yupentek Ciledug dikarenakan Saksi dinilai tidak mendukung Pemohon sebagai calon Gubernur Provinsi Banten periode 2011-2016. (*vide* bukti PT.II.58)
59. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Liadi, S.Sos, Saksi adalah Kepala Kelurahan Paninggilan Utara, Ciledug, Kota Tangerang, yang pada tanggal 5 September 2011 Saksi telah diberhentikan dari jabatannya selaku Kepala Kelurahan dikarenakan Saksi dinilai tidak mendukung Pemohon sebagai Calon Gubernur Provinsi Banten Periode 2011-2016, di mana pemberhentian diri Saksi langsung dilakukan oleh Wahidin Halim yang pada saat itu menjabat sebagai Walikota Tangerang. (*vide* bukti PT.II.59)
60. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ahmad Suhendra, Saksi telah mengalami intimidasi pada saat mengambil Stimulan RT di Kelurahan Cibodas Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Saksi diperintahkan oleh Mahdiar, Sstp selaku Kepala Kelurahan Cibodas, Kecamatan Cibodas untuk menandatangani Surat Pernyataan yang isinya siap untuk mendukung atau memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna dan apabila Saksi tidak menandatangani Surat Pernyataan tersebut maka uang stimulan RT yang sudah di terima harus dikembalikan lagi kepada Mahdiar, Sstp. (*vide* bukti PT.II.60)

61. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aulia Sarnubi, Saksi telah diintimidasi oleh Bapak Camat Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna, apabila Saksi tidak memilih dan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna maka Saksi akan diberhentikan dari pekerjaannya di Kantor Kecamatan Sudimara Jaya, Kota Tangerang. (*vide* bukti PT.II.61)
62. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi A.Tito Sudrajat, diketahui bahwa Saksi telah mengalami intimidasi yang dilakukan oleh Achmad Suhaeli.SSTP selaku Kepala Kepala Kelurahan Karawaci Baru dengan cara mengancam akan menghapuskan Kartu Multiguna milik saksi serta saksi akan dikeluarkan dari kepengurusan LPM & BKM dikarenakan Saksi dinilai tidak mendukung PEMOHON sebagai Calon Gubernur Provinsi Banten Periode 2011-2016. (*vide* bukti PT.II.62)
63. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Firman S, diketahui bahwa Saksi telah diintimidasi oleh Staff Kelurahan atas rekomendasi dari Moh. Ali, SIP selaku Kepala Kelurahan Babakan yang terjadi pada saat Saksi sedang membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kantor Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang di mana permohonan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut di tolak dikarenakan Saksi dinilai tidak mendukung Pemohon sebagai Calon Gubernur Provinsi Banten Periode 2011-2016. (*vide* bukti PT.II.63)
64. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Edi Suhaedi, diketahui bahwa Saksi telah diintimidasi oleh Staf Kelurahan atas rekomendasi dari Katrina Iswandari, SSTP selaku Kepala Kelurahan Kodang Jaya yang terjadi pada saat Saksi sedang membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kantor Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang di mana permohonan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut dikarenakan Saksi dinilai tidak mendukung Pemohon sebagai Calon Gubernur Provinsi Banten Periode 2011-2016. (*vide* bukti PT.II.64)
65. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nur Aq Qomah, Saksi telah mengalami Intimidasi oleh Sofian selaku Ketua RT 05, RW 02, Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang dan H.Umar Dani, Spd, Msi selaku Kepala Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang yang dilakukan dengan mengancam akan mencabut dan menghapus Kartu Multiguna milik Saksi dikarenakan Saksi



dinilai tidak mendukung Pemohon sebagai calon Gubernur Provinsi Banten periode 2011-2016. (*vide* bukti PT.II.65)

66. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Broto Maryanto, Saksi pada masa kampanye telah memasang atribut bergambarkan Pasangan Pihak Terkait, dan keesokan harinya Cecep Supriadi selaku Ketua RT 03 dan Drs. Herlan selaku Kepala Kelurahan telah mengintimidasi Saksi dan meminta Saksi untuk melakukan pencabutan atribut tersebut dan apabila tidak dicabut maka Kartu Multiguna milik Saksi yang akan di cabut. (*vide* bukti PT.II.66)
67. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Samirudin, Saksi selaku Sekretaris RT 005, RW 002, kelurahan Tajur, Kecamatan Ciledug telah diberhentikan secara sepihak oleh Haji Latip selaku Ketua RT 005 RW 002 atas konfirmasi dari Subur Budiono selaku Kepala Kelurahan Tajur, Kecamatan Ciledug di mana pemberhentian Saksi dikarenakan Saksi dinilai tidak mendukung Pemohon sebagai Calon Gubernur Provinsi Banten Periode 2011-2016. (*vide* bukti PT.II.67)
68. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muriati, pada tanggal 28 juli 2011 Saksi telah diintimidasi yang dilakukan dengan cara diberhentikan dari pekerjaannya sebagai Bendahara Structural Posyandu Nusa Indah, Kelurahan Sudirman Barat, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang oleh Ibu lurah dari Kelurahan Sudirman Barat Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang dikarenakan Saksi dinilai tidak mendukung Pemohon sebagai Calon Gubernur Provinsi Banten Periode 2011-2016. (*vide* bukti PT.II.68)
69. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hj. Suhamah, pada tanggal 28 juli 2011 Saksi telah diintimidasi yang dilakukan dengan cara diberhentikan dari pekerjaannya sebagai Bendahara Struktural Posyandu Nusa Indah, Kelurahan Sudirman Barat, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang oleh Ibu lurah dari Kelurahan Sudirman Barat Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang dikarenakan Saksi dinilai tidak mendukung Pemohon sebagai Calon Gubernur Provinsi Banten Periode 2011-2016. (*vide* bukti PT.II.69)
70. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rusli diketahui bahwa keluarga saksi mendapat intimidasi yang dilakukan oleh Aparatur Warga yaitu M. Amin selaku Ketua RT 001, Ketua RW 008 serta Wawan Anwar, S.E., selaku Anggota Dewan Kota Tangerang dan beserta stafnya yang bernama Suaip dan Mamun,

yang dilakukan dengan cara mengancam Saksi apabila Saksi tidak ikut mendukung untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna, Saksi akan dipersulit dalam melakukan atau memperoleh bantuan baik bantuan ekonomi maupun kesehatan dan hal itu sudah dibuktikan dari kakak saksi yang sakit hingga meninggal dipersulit dari segi bantuan masuk rumah sakit sampai dengan acara setelah meninggal seperti acara tahlilan. (*vide* bukti PT.II.70)

71. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kusnadi, diketahui bahwa pada waktu masa kampanye Saksi dan Tim Kampanye melakukan pemasangan Baliho Pasangan Pihak Terkait di wilayah Kebon Nanas Kota Tangerang, dan kemudian Saksi beserta Tim di ancam oleh pendukung atau simpatisan Pasangan Calon Pemohon untuk tidak memasang baliho di wilayah tersebut. (*vide* bukti PT.II.71)
72. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mursidi, diketahui bahwa Saksi telah diancam oleh Ketua RT 01 dan Ketua RW 03, Kelurahan Neroktog, Kecamatan Pinang, bahwa apabila saksi akan membuat atau melakukan pengurusan di Kelurahan untuk Kepentingan Saksi dan keluarga Saksi maka akan dipersulit dan tidak akan di bantu pengurusannya. (*vide* bukti PT.II.72)
73. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Abdul Hadi, diketahui bahwa Saksi telah di ancam oleh Amrullah selaku Ketua RT 04, RW 012, Kelurahan Nusa Jaya, Kecamatan Karawaci dengan cara Saksi dilarang untuk memasang Atribut Kampanye Pasangan Pihak Terkait, dan jika Atribut Kampanye itu tetap di pasang, maka Saksi akan mendapat kesulitan pada saat akan melakukan atau mengurus keperluan di Kelurahan maupun di Kecamatan. (*vide* bukti PT.II.73)
74. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dedi Setiawan, Saksi telah di intimidasi oleh Kamaludin selaku Ketua RT 004, RW 003, Kelurahan Sumur Pancing Kecamatan Karawaci yang juga merupakan Tim Sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna, saksi akan dipersulit apabila ada keperluan pengurusan melalui RT dan keperluan pengurusan ke Kelurahan. (*vide* bukti PT.II.74)
75. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Maswadi, Saksi telah diintimidasi dan diancam oleh Ustad. Mas Hari Harom selaku Ketua RT 03, RW 04, Kelurahan Cipete Kecamatan Pinang, yang dilakukan kepada Saksi oleh karena Saksi

memasang atribut bergambar Pasangan Pihak Terkait di jalan HR. Rasuna Said, Cipete dan pada saat pemungutan suara Saksi juga pernah di ancam oleh Masidin yang merupakan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna dan juga selaku Staf Kelurahan Cipete, Kecamatan Pinang dengan cara mengancam Saksi akan mempersulit Saksi jika Saksi melakukan keperluan pengurusan di Kelurahan atau Kecamatan dan tidak akan dibantu oleh karena saksi tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna. (*vide* bukti PT.II.75)

76. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saruji, Saksi telah di intimidasi oleh Nubi selaku Ketua RT03 dan Munadi selaku Ketua RW 03 Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan Karang Tengah, yang dilakukan dengan cara mengancam akan mencabut Kartu Multiguna milik Saksi dan Kartu Multiguna tersebut tidak akan dapat dipergunakan kembali apabila Saksi tidak mendukung atau memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna. (*vide* bukti PT.II.76)
77. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Neni Sudaryanti, Saksi adalah Anggota Kader Posyandu Seruni Rukun Warga 02, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah, pada tanggal 6 Oktober 2011 Saksi sedang melakukan kegiatan Posyandu di lingkungan RW 02 dan saksi di datangi oleh Sandra Epy selaku Wakil Ketua PKK Kecamatan Karang Tengah dan kemudian Saksi diancam akan dikeluarkan dari Kepengurusan Posyandu tersebut apabila tidak mendukung atau memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna pada Pemilihan tanggal 22 Oktober 2011. (*vide* bukti PT.II.77)
78. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Abdul Rojak, pada masa kampanye Pilgub Banten di wilayah Kampung Karang Mulya , tepat nya di RT 03, RW 01, Kelurahan Karang Mulya,kecamatan Karang Tengah, Saksi telah memasang Baliho bergambarkan Pasang Pihak Terkait dan setelah memasang baliho tersebut Nisan selaku Ketua RT 03, RW 01, Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah datang kerumah Saksi dan mengintimidasi Saksi agar menurunkan Baliho tersebut serta memerintahkan Saksi agar memilih dan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna, dan jika Saksi tidak menuruti perintah Nisan maka Kartu Multiguna milik saksi akan dicabut atau dihapus. (*vide* bukti PT.II.78)

79. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Komarudin, Saksi diancam oleh Toing yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna dengan cara akan mencabut dan dihapuskan Kartu Multiguna milik apabila Saksi tidak mendukung atau memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna. (*vide* bukti PT.II.79)
80. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Padilah, Saksi adalah pegawai dari Perusahaan Advertising PT. R.N.G yang di pimpin oleh Bapak Rudi Kharul Shaleh yang merupakan milik Wahidin Halim, di mana pada hari Raya Idul Fitri, Saksi tidak menerima Gaji dan THR sehingga Saksi mempertanyakan Hak Hak saksi sebagai pekerja berupa uang Gaji dan THR tersebut namun ternyata uang Gaji dan THR Saksi tidak diberikan oleh Pihak Perusahaan dengan alasan oleh karena Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Pihak Terkait. (*vide* bukti PT.II.80)
81. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jupriyadi, Saksi adalah Tim Pemenangan Pasangan Pihak Terkait. Pada waktu saksi ikut kerja bakti di lingkungannya, Saksi pada saat itu memakai kaos/baju yang bergambar Ratu Atut Chosiah dan Rano Karno dan kemudian pada saat itu juga Saksi langsung di intimidasi oleh H. Latif selaku Ketua RT 002, RW 006, Kelurahan Sudimara, Kecamatan Ciledug dan mengancam Saksi dengan mengatakan "*kalau kamu membuat ktp untuk mengurus atau untuk keperluan akan di persulit*". (*vide* bukti PT.II.81)
82. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Maulana, pada tanggal 15 Oktober 2011 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi dan teman-temannya yang sedang memasang Atribut Pasangan Pihak Terkait di jalan KH. Hasyim Ashari, Kelurahan Cipondoh, Kecamatan Cipondoh tepatnya di dekat kantor Kecamatan Cipondoh, Saksi kemudian diancam oleh orang-orang yang merupakan Simpatisan dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna untuk menurunkan Atribut Baliho tersebut dan jika tidak diturunkan maka Saksi dan teman teman akan dipukuli. (*vide* bukti PT.II.82)
83. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Bahrudin, Saksi adalah seorang guru ngaji di wilayah RT 007, RW 001, Kelurahan Selapang Jaya , Kecamatan Neglasari. Saksi telah diintimidasi oleh H. Husen yang merupakan tokoh masyarakat Rawa Rotan, RW 001, Kelurahan Selapang Jaya dan mengancam

Saksi akan dikucilkan di lingkungan Warga RW 001 oleh karena Saksi diduga telah mengarahkan kepada warga dan murid-murid pengajian Saksi untuk mencoblos Pasangan Pihak Terkait. (*vide* bukti PT.II.83)

84. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Encu Suhandi, diketahui bahwa Pada tanggal 21 Oktober 2011, Saksi telah mengalami intimidasi yang dilakukan oleh Suhandi selaku Ketua RT 002, RW 05, Kelurahan Sudimara Selatan Kecamatan Ciledug yang juga merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna dan intimidasi tersebut dilakukan juga oleh Ketua RT tersebut kepada orang tua Saksi. (*vide* bukti PT.II.84)
85. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Abdul Rohman, diketahui bahwa Ketua RT 002 dan Ketua RW 003, Kelurahan Karawaci, Kecamatan Karawaci sering mengancam dan mengintimidasi saksi dengan ancaman Pencabutan atau Penghapusan Kartu Multiguna milik Saksi dan di wilayah tersebut warga juga di intimidasi dengan ancaman yang sama sehingga sebagian besar Warga di RT 002 dan Ketua RW 003, Kelurahan Karawaci, Kecamatan Karawaci menjadi takut kehilangan dan tidak dapat dipergunakan kembali Kartu Multiguna apabila mereka memilih Pasangan Pihak Terkait. (*vide* bukti PT.II.85)
86. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Wahyudin Sukarma, pada tanggal 20 Oktober 2011 Saksi telah diintimidasi oleh Bapak Sueb Arsim selaku Tokoh Masyarakat Warga RT 004, RW 003 Kelurahan Karawaci dan juga selaku Tim Sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna, dan intimidasi tersebut dilakukan dengan cara melaporkan kepada Guceu Garlina, SSTP selaku Kepala Kelurahan Karawaci, Kecamatan Karawaci untuk melakukan pencabutan dan penghapusan Kartu Multiguna milik Saksi dikarenakan Saksi dinilai tidak mendukung PEMOHON sebagai calon Gubernur Provinsi Banten periode 2011-2016. (*vide* bukti PT.II.86)

### **Politik Uang**

Pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Nomor Urut 2 Wahidin Irna dalam bentuk bagi-bagi uang maupun batan untuk mempengaruhi pemilih agar memilih Pasangan Calon No.2 Wahidin Irna. Adapun kronologisnya adalah sebagai berikut:

87. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Agus Sudjarwo, Saksi melihat H. Tabrani yang merupakan PNS Kadispora Kota Tangerang dalam Acara Tarawih Keliling (tarling) Tahun 2011 di Masjid Attaubah Kelurahan Larangan Utara, Kecamatan Larangan, telah memberikan uang sebesar Rp 10.000.000,- dan mengajak warga untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna menjadi Gubernur Banten Periode 2011-2016. (*vide* bukti PT.II.87)
88. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saim, pada tanggal 22 Oktober 2011 Pukul 10.00 Wib sebelum Saksi melakukan pencoblosan, saksi didatangi oleh Muslih S.Sos selaku Kepala Lurah Kelurahan Paninggilan, Camat Ciledug, Sekretaris Kecamatan Ciledug, dan PPL Kelurahan Paninggilan, dan Saksi menerima sebuah amplop yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp. 20.000, kemudian Muslih, S.Sos memerintahkan Saksi untuk memperlihatkan Amplop yang berada di sebelah tangan kanan Saksi dan uang Rp 20.000 yang berada disebelah tangan kiri Saksi kepada sebuah Kamera *Handycam* yang dipegang oleh Drs. Yudiwahyudi selaku Sekretaris Kecamatan untuk direkam dan mengaku seolah-olah uang tersebut merupakan pemberian dari Tim Sukses Pasangan Pihak Terkait. (*vide* bukti PT.II.88)
89. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Kiki Sri Rejeki diketahui bahwa di kelurahan coibodasari tanggal 20 Oktober 2011 dalam acara majlis taklim terdapat acar pembagian stiker Pemohon, kipas bergambar Pasangan Calon Pemohon, serta atribut dan alat peraga Pasangan Calon Nomor Urut 2 di mana saksi diminta mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2. (*vide* bukti PT.II.89)
90. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Madsupi, diketahui bahwa Pada tanggal 12 Oktober 2011 pukul 23.30 WIB ketika saksi sedang duduk bersama teman-teman di Pos Keamanan di Lingkungan Kampung Dukuh, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 005, Kelurahan Sudimara Selatan, Kecamatan Ciledug, Saksi dan teman-temannya didatangi oleh Nuralim beserta dengan 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal dan merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna, telah memberikan uang sebesar Rp 5.000.000 (*lima juta rupiah*) dan dijanjikan akan diberi uang sejumlah Rp 5.000.000 lagi keesokan harinya apabila Saksi mau membuat Surat Pernyataan di atas

materai 6000 yang isinya menyatakan bahwa Saksi harus mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna sehingga jumlah total uang yang diterima seluruhnya sebesar Rp 10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*). (*vide bukti PT.II.90*)

### **Kampanye Hitam**

Pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Nomor Urut 2 Wahidin Irna dalam bentuk kampanye hitam guna mempengaruhi pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna. Adapun kronologisnya adalah sebagai berikut:

91. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Maryati diketahui bahwa di kelurahan coibodasari tanggal 20 Oktober 2011 dalam acara majlis taklim terdapat pembagian stiker Pemohon, kipas bergambar Pasangan Calon Pemohon, serta atribut dan alat peraga Pasangan Calon Nomor Urut 2 disertai arahan untuk memilih Pemohon. (*vide bukti PT.II.91*)
92. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ria diketahui bahwa di kelurahan coibodasari tanggal 20 Oktober 2011 dalam acara majlis taklim terdapat pembagian stiker Pemohon, kipas bergambar Pasangan Calon Pemohon, serta atribut dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 disertai arahan untuk memilih Pemohon. (*vide bukti PT.II.92*)
93. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Saripah diketahui bahwa di kelurahan coibodasari tanggal 20 Oktober 2011 dalam acara majlis taklim terdapat pembagian stiker Pemohon, kipas bergambar Pasangan Calon Pemohon, serta atribut dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 disertai arahan untuk memilih Pemohon disertai arahan untuk memilih Pemohon. (*vide bukti PT.II.93*)
94. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Aminah diketahui bahwa di kelurahan coibodasari tanggal 20 Oktober 2011 dalam acara majlis taklim terdapat acar pembagian stiker Pemohon, kipas bergambar Pasangan Calon Pemohon, serta atribut dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dimana saksi diminta mencoblos No. disertai arahan untuk memilih Pemohon. (*vide bukti PT.II.94*)
95. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Achmad Epi Hartono, Saksi hadir pada Acara Turnamen Permainan Catur Antara RW Kelurahan Pasar Baru, yang diadakan oleh Kepala Kelurahan di mana pada saat itu saksi beserta Warga RW 003, Kelurahan Pasar Baru yang mengikuti acara tersebut diarahkan oleh

Moch.Suryadi, S.Sos selaku Kepala Kelurahan Pasar Baru dan Ketua PPS Bapak Adang untuk memilih dan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Halim Irna. (*vide* bukti PT.II.95)

96. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Siti Fatimah, pada tanggal 6 September 2011 Saksi hadir dalam Acara Pelantikan Pejabat Baru di Kecamatan Ciledug yang diselenggarakan di Aula Kantor Kecamatan Ciledug, sekitar pukul 19.00 WIB yang dihadiri oleh seluruh Kepala Kelurahan di Kecamatan Ciledug, Para Tokoh Masyarakat ,Kader Posyandu, Ibu Ibu PKK ,serta pengurus RT/RW dan juga dihadiri oleh Wahidin Halim yang saat itu menjabat sebagai Walikota Tangerang dan di dalam acara tersebut Wahidin Halim mengatakan: *“kinerja program calon gubernur banten Ratu Atut Chosiah itu tidak jelas”*

Selain itu Wahidin Halim juga mengatakan dan menjelek jelekkan Rano Karno dengan mengatakan: *“bahwa ijazah insiyur RANO KARNO itu tidak jelas hanya di sinetron saja”* (*vide* bukti PT.II.96)

97. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Darwiyono, Saksi mengetahui adanya Black Campaign yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna dengan cara menyebarkan selebaran yang berisi tulisan yang menjelek-jelekkan pasangan Pihak Terkait. (*vide* bukti PT.II.97)

98. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Subaryudin, Saksi merupakan Simpatisan dari Pasangan Pihak Terkait dan telah mengalami intimidasi yang dilakukan oleh Ramli selaku Sekretaris kelurahan Pabuaran Tumpeng, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang dengan cara dipaksa untuk mengakui telah memasang atau menempelkan Stiker *Black Campaign* yang isinya menjelek jelekkan Pasangan Calon Nomor 2 Wahidin Irna. (*Vide* Bukti PT.II.98)

99. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ahmad Fauzan, Saksi melihat Penurunan Gambar atau Atribut Kampanye Pasangan Pihak Terkait yang terjadi di posko Pemenangan Pasangan Calon Pihak Terkait di wilayah Kecamatan Tangerang, Kelurahan Sudimara Barat yang dilakukan oleh Kepala Kecamatan Tangerang dan Sekretaris Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Kepala kelurahan Sudimara Barat serta Satpol Polisi Pamong Praja di Kecamatan Tangerang. (*vide* bukti PT.II.99)

100. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sukardi, Saksi merupakan koordinator Saksi Pasangan Pihak Terkait di Kelurahan Babakan, pada saat masa



kampanye Saksi melakukan pemasangan atribut kampanye yaitu berupa spanduk dan pada saat itu Saksi didatangi oleh Ali selaku Lurah dari Kelurahan Babakan dan Wahyu selaku Staff Kelurahan Babakan yang memaksa saksi untuk menurunkan spanduk yang bergambarkan Pasangan Pihak Terkait, dan selain itu pada saat pemungutan suara Saksi diambil gambarnya atau difoto oleh Staff Kelurahan yang dilakukan secara diam-diam dan bahkan hanya kepada diri saksi saja yang diambil gambarnya atau difoto. (*vide* bukti PT.II.100)

101. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rochali, pada tanggal 12 Oktober 2011, pukul 21.00 WIB, bertempat di jalan Sukarela Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 01, Kelurahan Paninggilan, Kecamatan Ciledug, Saksi dan Tim yang sedang memasang baliho bergambar Pasangan Pihak Terkait, pada saat memasang baliho telah dipaksa untuk menurunkan Baliho tersebut oleh Muslih S.Sos selaku Kepala Kelurahan Paninggilan, Staff Kelurahan Paninggilan, Satpol PP Kecamatan Ciledug meskipun tetap dipertahankan Baliho tersebut tetapi tetap saja di turunkan secara paksa oleh aparat tersebut. (*vide* bukti PT.II.101)
102. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Budi Ray Iskandar, pada hari Kamis malam, tanggal 20 Oktober 2011, bertempat di jalan Krakatau Raya Nomor 2, Perumnas Tangerang, Kelurahan Cibodasari, Kecamatan Cibodas Saksi hadir pada acara pengajian yang dihadiri oleh Ibu-ibu Warga Wilayah tersebut, dan dalam pengajian tersebut ada pembagian kipas yang bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna dan gambar contoh surat suara yang hanya bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna, dan pada hari atau malam tersebut sudah memasuki hari tenang. (*vide* bukti PT.II.102)
103. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Marsid Irawan, pada tanggal 12 Oktober 2011, Saksi melihat dan menyaksikan telah terjadi pengerusakan Baliho oleh sekelompok orang yang berjumlah kurang lebih 12 orang dan merusak baliho bergambar Pasangan Pihak Terkait dengan menggunakan golok tepatnya di jalan Irigasi Cipondoh Makmur, Kelurahan Cipondoh, Kecamatan Cipondoh dan Saksi tidak mengenali siapa orang tersebut akan tetapi orang-orang tersebut menggunakan atribut bergambar Pasangan

Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna, dan ketika Saksi menegur orang itu untuk tidak merusak baliho tersebut Saksi justru diacungkan golok oleh orang tersebut sehingga membuat Saksi menjadi ketakutan. (*vide* bukti PT.II.103)

104. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sabenih Rois, Saksi telah melihat adanya pengerukan baleho Pasangan Pihak Terkait di Jalan H.M. Yusuf, RT 01, RW 09, Kelurahan Paninggilan, Kecamatan Ciledug oleh sekelompok simpatisan Tim Sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna yang Saksi ketahui para simpatisan tersebut adalah anak buah dari Lurah Kelurahan Paninggilan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang. (*vide* bukti PT.II.104)
105. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Anto Juliyanto, Saksi telah melihat adanya pembagian selebaran yang terjadi di wilayah Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, tepatnya di Pos FBR Raja Kota, RT 03, RW 02 pada tanggal 14 Oktober 2011 tepatnya pukul 22.00 WIB yang dilakukan oleh Tim Sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna untuk menjelek jelekan Pasangan Pihak Terkait. (*vide* bukti PT.II.105)
106. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Candra Budiman, Saksi telah melihat adanya Black Campaign yang dilakukan dengan cara membagikan selebaran yang terjadi di wilayah Kelurahan Karawaci Baru, Kecamatan Karawaci, tepatnya di Pos FBR Raja Kota, RT 03, RW 02 pada tanggal 14 Oktober 2011 tepatnya pukul 11.00 WIB yang dilakukan oleh Tim Sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna untuk menjelek jelekan Pasangan Pihak Terkait. (*vide* bukti PT.II.106)
107. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad, pada tanggal 17 Oktober 2011, sekitar pukul 11.00 WIB tepatnya di wilayah Kampung Pondok, Kelurahan Panunggangan, Kecamatan Pinang, Saksi melihat adanya Black Campaign yang dilakukan oleh pengedara Motor Thunder Berwarna Hitam yang merupakan Tim Sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna terlihat dari spakbor belakang motor tersebut ada gambarstiker bergambarkan Tim Sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna dengan cara membagi-bagikan selebaran bergambarkan Pasangan Pihak Terkait dan isinya menjelek-jelekan kinerja Ratu Atut Chosiah sebagai Gubernur Banten. (*vide* bukti PT.II.107)

108. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Anton, pada tanggal 18 Oktober 2011 ,sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi melihat adanya *black campaign* yang terjadi pada saat Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna di wilayah Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Karawaci, yang dilakukan oleh sejumlah masa yang beratribut Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna dengan menggunakan Mobil terlihat dari adanya Stiker Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna di Kaca Belakang Mobil tersebut dan selebaran yang bergambarkan Ratu Atut Chosiah berisi menjelek-jelekan kinerja Ratu Atut Chosiah sebagai Gubernur. (*vide* bukti PT.II.108)
109. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Daryono, pada tanggal 17 Oktober 2011, sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi melihat adanya Black Campaign yang terjadi di wilayah Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, yang dilakukan oleh Pengendara Motor Mio Merah yang merupakan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna hal tersebut terlihat dari samping bodi motor terdapat gambar stiker bergambarkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna, *black campaign* tersebut dilakukan dengan cara membagi bagikan selebaran bergambarkan Ratu Atut Chosiah dan berisi menjelek-jelekan kinerja Ratu Atut Chosiah sebagai Gubernur. (v PT.II.109)
110. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhdi Abdul Rouf, pada tanggal 17 Oktober 2011 sekitar pukul 23.00 WIB di wilayah Kecamatan Pinang, Kota Tangerang disekitar depan warung makan Soto Bang Jek, Saksi melihat adanya Black Campaign yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna dengan menggunakan sebuah mobil avansa berwarna hitam yang bergambarkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna sedang melakukan pembagian selebaran bergambarkan Ratu Atut Chosiah dan berisi menjelek-jelekan kinerja Ratu Atut Chosiah sebagai Gubernur. (*vide* bukti PT.II.110)
111. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Septian Maheswara, Saksi telah menerima selebaran yang isinya menjelekkkan Ratu Atut Chosiah dari orang-orang Simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna di wilayah Kelurahan Kunciran Indah, Kecamatan Cipondoh. (*vide* bukti PT.II.111)

112. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mulyadibin Muhammad, pada tanggal 6 Oktober 2011, sekitar pukul 11.00 WIB tepatnya diwilayah di jalan Maulana Hasanudin, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Cipondoh, Saksi melihat Pengendara Motor Honda Supra X 125 yang merupakan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna, terlihat dari adanya Stiker bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna sedang membagikan selebaran bergambarkan Ratu Atut Chosiah dan isinya menjelekan kinerja Ratu Atut Chosiah sebagai Gubernur. (*vide* bukti PT.II.112)

Uraian singkatnya adalah sebagai berikut:

NO.	MODUS	PERBUATAN MATERIL	SAKSI	BUKTI
1.	Keterlibatan Birokrasi	a. Pencurian start kampanye oleh Pemohon di Kota Tangerang Selatan b. Kampanye terselubung dilakukan oleh Kadispora Pemerintah Kota Tangerang, Badan Hukum Kepegawaian Daerah, Kepala Perpustakaan, Kadis Infokom dan para SKPD di Masjid At Taubah dalam Acara Tarawih Keliling. c. Selebaran gelap yang dilakukan oleh Tim Sukses Pemohon yang dilakukan melalui penggandaan majalah Tiro.	Drajat	PT.II.1
2.	Keterlibatan Birokrasi	a. PNS terlibat menjadi saksi Pemohon di TPS 3 Kelurahan Sumur Pacing. b. Dirut PDAM Kota Tangerang yaitu Marju Kodri yang melakukan sosialisasi Pemenangan	Hetty Lestari	PT.II.2

		Pasangan Calon Nomor Urut 2		
.3.	Keterlibatan Birokrasi	Camat Cipondoh ikut mengkampanyekan Pemohon.	Agus Salim	PT.II.3
4.	Keterlibatan Birokrasi	Keterlibatan PNS dalam acara Halal-Bihalal Guru PGRI se-Kota Tangerang di Masjid Al-Ahzom. dihadiri juga oleh Wahidin Halim, Kepala Dinas Pendidikan dan Ketua PGRI di mana terdapat pembagian Roti yang bungkusnya bergambar Wahidin Halim dan dalam acara tersebut KI. H. M. Kurtubi sebagai pemberi ceramah telah mengajak agar seluruh Guru dapat mendukung Wahidin Halim sebagai Gubernur Provinsi Banten periode 2011-2016.	Yulhendi Alamsyah	PT.II.4
5.	Keterlibatan Birokrasi	Kadispora, Badan Hukum Kepegawaian Daerah, Kepala Perustakaan, Kadis Infokom serta Pejabat lainnya mengkampanyekan Pemohon dalam acara Tarawih Keliling Safari Ramadhan Di Masjid At-Taubah	Suhada	PT.II.5
6.	Keterlibatan Birokrasi	Lurah Cimone Jaya mengintimidasisaksi agar mendukung Pemohon	Heru Jundana	PT.II.6
7.	Keterlibatan Birokrasi	Pembagian Kaos Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang terjadi menjelang Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dibagikan kepada seluruh PNS-PNS Pemerintah Kota Tangerang	Setyawan	PT.II.7
8	Keterlibatan Birokrasi	Tanggal 12 Desember 2010 melalui Acara Badan Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Berencana (dihadiri oleh Forum Kader Posyandu (FKP) yang ada di 13	Tamima	PT.II.8

		Kecamatan dan 104 Kelurahan di mana seluruh Aparat Dinas Kesehatan juga hadir. Wahidin Halim memberikan sambutan dan di akhir acara, Walikota mengatakan "Jangan Sekali-Kali Terima Uang Tidak Jelas Dari Gubernur".		
9	Keterlibatan Birokrasi	RT di Kelurahan Cibodas Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang tidak memberikan uangstimulan kepada saksi karena diduga pendukung Pihak Terkait.	Ahmad Suhendra	PT.II.9
10.	Keterlibatan Birokrasi	Syahrudin selaku Camat pada tanggal 10 Oktober 2011 memcat saksi tanpa alasan yang jelas sebagai Ketua RT karena disinyalir pendukung Pihak Terkait	i Muhdi Andurohud	PT.II.10
11.	Keterlibatan Birokrasi	Ketua RT 03 dan Ketua RW 03 kelurahan Karang Jaya, Kecamatan Karang Tengah yang bernama Bapak Nubi dan Bapak Munadi melakukan intimidasi jika saksi tidak mendukung atau memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Pasangan dari Wahidin Halim dan Irna Narulita maka Kartu Multiguna saya akan dicabut dan tidak bisa dipergunakan kembali.	Saruji	PT.II.11
12.	Keterlibatan Birokrasi	Kepala Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang memecat saksi tanpa alasan yang jelas karena saksi diduga pendukung Pihak Terkait.	Sukinem	PT.II.12
13.	Keterlibatan Birokrasi	Samsudin Halim Sekretaris Kecamatan Pinang meberhentikan saksi dari jabatan sebagai Bendahara	Andriyani	PT.II.13

		Struktual Posyandu Belimbing, di Wilayah Kelurahan Pakojan, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang karena diduga pendukung Pihak Terkait,		
14.	Keterlibatan Birokrasi	Neman selaku Ketua RT 01, Mursid selaku RW 06 dan Suryadi selaku Lurah di Kelurahan Sudimara Timur tidak membantu penanganan istri saksi karena iduga pendukung Pihak Terkait.	Ardiansyah	PT.II.14
15.	Keterlibatan Birokrasi	Pemberhentian secara sepihak Kepala Kelurahan Paninggilan Utara, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, pada Tanggal 5 September 2011 tanpa adanya konfirmasi yang jelas, langsung dari Walikota Tangerang yaitu Bapak Wahidin Halim dan pemberhentian tersebut terjadi karena diindikasi adalah Pendukung Pasangan Calon Nomor 1.	Muhammad Liadi	PT.II.15
16.	Keterlibatan Birokrasi	Ibu PKK Kuntum Mekar Kelurahan Padurenan, Kecamatan Karang Tengah yang diketuai oleh Nuriyanah ,bertempat di Kampung Poncol RT 01, Kelurahan Pedurenan , Kecamatan Karang Tengah telah menyebarkan form data warga TP-PKK dan bergambarkan Pasangan Calon Nomor Urut 2	Syarif Husin	PT.II.16
17.	Keterlibatan Birokrasi	Guru SD Negeri Gerendeng yang menjadi Saksi untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Ina di TPS 3 Kelurahan Sumur Pacing	Asyep Syaefudin	PT.II.17
18.	Keterlibatan Birokrasi	Guru SDN Grendeng dan Guru SDN 6 Tangerang yang bernama Siti Jahuriah menjadi	Mounieka.S	PT.II.18

		Saksi di TPS 3 dan Heny Widyaningsih di TPS 4		
19.	Keterlibatan Birokrasi	Guru SDN 6 Tangerang menjadi Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna di TPS 3 Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Karawaci.	A Rochyadi	PT.II.19
20.	Keterlibatan Birokrasi	Mobil milik Harry Mulya Zen selaku Sekretaris Daerah Kota Tangerang yang digunakan untuk melakukan Kampanye dengan bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna.	Hendra	PT.II.20
21.	Keterlibatan Birokrasi	Pegawai Negeri di Dinas Perhubungan Kota Tangerang Menjanjikan akan mengadakan makan makan gratis bila nomor 2 menang	Ida Marmurahati	PT.II.21
22.	Keterlibatan Birokrasi	Ketua kelompok kerja PKK mengajak dan mengarahkan kepada Saksi untuk mendukung atau memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2	Muliati	PT.II.22
23.	Intimidasi	intimidasi dilakukan oleh Sayuti (Tim Sukses Pemohon) dengan cara mengancam untuk berhenti dariketua posyandu atau berhentimendukung Pihak Terkait.	Hamidah	PT.II.23
24.	Intimidasi	Saksi merupakan PPK telah mengalami intimidasi yang dilakukan oleh RT	Candra Budiman	PT.II.24
25.	Intimidasi	Pembebastugasan saksi sebagai staf kelurahan Paninggilan oleh Muslih selaku Kepala Kelurahan Paninggilan karena diduga menjadi Tim Sukses Pihak Terkait.	Endah Nurlita, Amd	PT.II.25



26.	Intimidasi	Intimidasi Kepala Kelurahan Paninggilan dengan cara: Melarang pemasangan alat peraga Kampanye Pasangan Pihak Terkait di Wilayah Kelurahan Paninggilan, Kecamatan Ciledug.	Amiruddin	PT.II.26
27.	Intimidasi	diberhentikan dari pekerjaannya	Ahmad Sodikin	PT.II.27
28.	Intimidasi	DRS. Herlan selaku Kepala Kelurahan Panunggangan Utara mengancam memberhentikan saksi sebagai tenaga honorer di SMKN 5 Tangerang karena diduga mendukung Pihak Terkait.	Herdiana	PT.II.28
29.	Intimidasi	pemberhentian sebagai Ketua Rukun Warga 007, Kelurahan Sudimara Timur, Kecamatan Ciledug	Jamaludin	PT.II.29
30.	Intimidasi	Intimidasi oleh Tim Sukses Pemohon akibat saksi menempel stiker Pihak Terkait.	Imam Fauzi	PT.II.30
31.	Intimidasi	Bpk. H. Sahrudin mengancam Saksi Sarwita dengan perkataan "kalo kamu mati dikampung sini siapa yang ngurus"	Sarwita	PT.II.31
32.	Intimidasi	diberhentikan sebagai Ketua RT 001 oleh Mashur Maulana, S.Sos., selaku Kepala Kelurahan Larangan Utara	Irwan BH Masil	PT.II.32
33.	Intimidasi	intimidasi yang dilakukan oleh H. Siman dan Madi Mulyadi yang merupakan anggota Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna yang dilakukan dengan cara menggusur dan memerintahkan Saksi Agus Suryadi untuk pindah lokasi berjualan apabila Saksi masih menjadi Bina Kelurahan Tim	Agus Suryadi	PT.II.33

		Pasangan Pihak Terkait		
34.	Intimidasi	intimidasi dilakukan oleh Muhamad Musa selaku Kepala Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2011, pukul 20.00 WIB bertempat di halaman depan Kantor Kecamatan Jatiuwung dengan cara mengeluarkan kata-kata kasar kepada Saksi Dani Samiun agar saksi tidak menjadi pendukung Pihak Terkait.	Dani Samiun	PT.II.34
35.	Intimidasi	Saksi tidak mendapatkan Kartu Multiguna	A. tito Sudrajat	PT.II.35
36.	Intimidasi	diberhentikan dari jabatannya selaku Ketua RW 9 di Sudimara Timur	Saksi Acep Suharjono	PT.II.36
37.	Intimidasi	Saksi diancam apabila Saksi tidak mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna sebagai Gubernur Banten maka Saksi akan dipukul oleh Lurah tersebut	Saksi Junaedi	PT.II.37
38.	Intimidasi	diberhentikan secara sepihak dari jabatan Saksi selaku Ketua Rukun Warga 010, Kelurahan Paninggilan, Kecamatan Ciledug, Kota-Tangerang	Saksi Abdul Gofar	PT.II.38
39.	Intimidasi	pelarangan untuk memasang Atribut milik Pasangan Pihak Terkait pada masa kampanye berjalan, dan juga intimidasi jika Saksi ingin akan melakukan pengurusan KTP maka akan dipersulit pengurusannya dan namanya di blacklist	Saksi Firmansyah	PT.II.39
40.	Intimidasi	memberhentikan Saksi sebagai Ketua RT	Saksi Mufdi Abdul Rauf	PT.II.40
41.	Intimidasi	Saksi ditegur dan dilarang	Saksi	PT.II.41

		untuk memasang Atribut Pasangan Pihak Terkait	M.Ikbal	
42.	Intimidasi	Saksi akan dipersulit apabila saksi akan membuat KTP atau melakukan keperluan yang terkait dengan Kantor Kelurahan.	Saksi Ahmad Dimiyati	PT.II.42
43.	Intimidasi	mengajukan Kartu Multiguna di Tolak	Saksi Lukman Nurhakim	PT.II.43
44.	Intimidasi	Saksi memasang alat peraga berupa Baliho dan Stiker bergambar Pasangan Pihak Terkait di lokasi sekitar fly over Kebon Nanas dan kemudian Saksi dilarang oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP Kota Tangerang)	Saksi Tifica Agung Gumelar	PT.II.44
45.	Intimidasi	Saksi diancam akan di pecat atau diberhentikan dari jabatan saksi selaku Ketua Humas RT 003, RW 004, Kelurahan Nusa Jaya, Kecamatan Karawaci.	Saksi Erpan Sori	PT.II.45
46.	Intimidasi	melarang Saksi untuk melakukan pemasangan Atribut Kampanye dengan mengatakan bahwa yang berhak melarang pemasangan Atribut Kampanye adalah Camat dan bukan Panwaslu.	Saksi Abdul Syukur	PT.II.46
47.	Intimidasi	menahan bantuan dana untuk Posyandu	Saksi Sarnati	PT.II.47
48.	Intimidasi	"jika Kamu akan melakukan pengurusan atau keperluan yang terkait dengan Kantor Kelurahan akan dipersulit pembuatannya	Saksi Bahriyawan	PT.II.48
49.	Intimidasi	Saksi akan dipersulit pada saat Saksi melakukan pengurusan atau keperluan yang terkait dengan Kantor Kelurahan atau di Kantor Kecamatan.	Saksi Karto Cipto	PT.II.49
50	Intimidasi	Intimidasi kepada seluruh RW	Saksi	PT.II.50

		dan RT di lingkungan Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Karawaci bdi berhentikan dari jabatannya selaku Ketua RT dan Ketua RW.	Damiyati	
51	Intimidasi	apabila saksi tidak mau mendukung atau memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna tersebut maka: a. Kartu Multiguna Akan Dicabut; b. Rumah akan di robohkan; c. pengurusan Administrasi Kependudukan akan dipersulit.	Saksi Hamidi	PT.II.51
52	Intimidasi	melakukan pengurusan Surat Pengantar untuk membuat SKCK.	Saksi Lulu Lukmanul Hakim Hanifah	PT.II.52
53.	Intimidasi	Kartu Multiguna Saksi akan dicabut dan akan dipersulit jika nanti ada keperluan pengurusan di kelurahan.	Saksi Deden	PT.II.53
54.	Intimidasi	"Saya tidak akan memberikan instensif kepada kamu apabila kamu tidak mendukung atau tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna"	Saksi Mayda Fitriyani	PT.II.54
55.	Intimidasi	"Lebih Baik Kamu Memilih Wahidin Halim Dari Pada Atut, Apa Yang Kamu Dapatkan Dari Atut, Hayoo Kita Sama Sama Memilih Wahidin Halim"	Saksi Muhammad Yamin	PT.II.55
56.	Intimidasi	Saksi akan diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua RT dan Kartu Multiguna Saksi akan dihapus	Saksi Sahari	PT.II.56
57.	Intimidasi	Saksi akan dipersulit pada saat ada keperluan pengurusan di Kantor Kelurahan.	Saksi Hadis Hadede	PT.II.57
58.	Intimidasi	Mengancam memberhentikan Saksi dari Pekerjaannya	Saksi Kohaerudin	PT.II.58

		sebagai Satpam Sekolah Yupentek Ciledug		
59.	Intimidasi	pemberhentian diri Saksi.	Saksi Muhammad Liadi, S.Sos	PT.II.59
60.	Intimidasi	Dipaksa untuk menandatangani Surat Pernyataan yang isinya siap untuk mendukung atau memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna	Saksi Ahmad Suhendra	PT.II.60
61.	Intimidasi	mengancam apabila Ketua RT dan Ketua RT dan Ketua RW memilih atau mendukung Pasangan Pihak Terkait maka jabatan RT dan Jabatan RW dicopot.	Saksi Sukar W	PT.II.61
62.	Intimidasi	Saksi akan diberhentikan dari pekerjaannya di Kantor Kecamatan Sudimara Jaya, Kota Tangerang.	Saksi Aulia Sarnubi	PT.II.62
63.	Intimidasi	mengancam akan menghapuskan Kartu Multiguna milik Saksi serta Saksi akan dikeluarkan dari kepengurusan LPM & BKM	Saksi A.Tito Sudrajat	PT.II.63
64.	Intimidasi	permohonan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di tolak	Saksi Firman S	PT.II.64
65.	Intimidasi	permohonan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di tolak	Saksi Edi Suhaedi	PT.II.65
66.	Intimidasi	mencabut dan menghapus Kartu Multiguna milik Saksi	Saksi Nur Aq Qomah	PT.II.66
67.	Intimidasi	mencabut dan menghapus Kartu Multiguna milik Saksi	Saksi Broto Maryanto	PT.II.67
68.	Intimidasi	Saksi selaku Sekretaris telah diberhentikan secara sepihak	Saksi Samirudin	PT.II.68
69.	Intimidasi	Saksi diberhentikan dari pekerjaannya sebagai Bendahara Structural Posyandu Nusa Indah, Kelurahan Sudirman Barat, Kecamatan Ciledug, Kota	Saksi Muriati	PT.II.69

		Tangerang		
70.	Intimidasi	Saksi diberhentikan dari pekerjaannya sebagai Bendahara Structural Posyandu Nusa Indah, Kelurahan Sudirman Barat, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang	Saksi Hj. Suhamah	PT.II.70
71.	Intimidasi	Saksi akan dipersulit dalam melakukan atau memperoleh bantuan baik bantuan ekonomi maupun kesehatan	Saksi Rusli	PT.II.71
72.	Intimidasi	Saksi beserta Tim di ancam oleh pendukung atau simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna untuk tidak memasang Baliho	Saksi Kusnadi	PT.II.72
73.	Intimidasi	pengurusan di Kelurahan untuk Kepentingan Saksi dan keluarga Saksi maka akan dipersulit dan tidak akan di bantu pengurusannya	Saksi Mursidi	PT.II.73
74.	Intimidasi	Saksi akan mendapat kesulitan pada saat akan melakukan atau mengurus keperluan di Kelurahan maupun di Kecamatan	Saksi Abdul Hadi	PT.II.74
75.	Intimidasi	saksi akan dipersulit apabila ada keperluan pengurusan melalui RT dan keperluan pengurusan ke Kelurahan.	Saksi Dedi Setiawan	PT.II.75
76.	Intimidasi	jika Saksi melakukan keperluan pengurusan di Kelurahan atau Kecamatan dan tidak akan dibantu	Saksi Maswadi	PT.II.75
77.	Intimidasi	mencabut Kartu Multiguna milik Saksi dan Kartu Multiguna tersebut tidak akan dapat dipergunakan kembali	Saksi Saruji	PT.II.77
78.	Intimidasi	Saksi diancam akan dikeluarkan dari Kepengurusan Posyandu	Saksi Neni Sudaryanti	PT.II.78
79.	Intimidasi	Kartu Multiguna milik saksi akan dicabut atau dihapus	Saksi Abdul Rojak	PT.II.79

80.	Intimidasi	Kartu Multiguna milik saksi akan dicabut atau dihapus	Saksi Komarudin	PT.II.80
81.	Intimidasi	INTIMIDASI	Saksi Padilah	PT.II.81
82.	Intimidasi	“kalau kamu membuat ktp untuk mengurus atau untuk keperluan akan di persulit”.	Saksi Jupriyadi	PT.II.82
83.	Intimidasi	Dipaksa untuk menurunkan Atribut Baliho tersebut dan jika tidak diturunkan maka Saksi dan teman teman akan dipukuli.	Saksi Maulana	PT.II.83
84.	Intimidasi	mengancam Saksi akan dikucilkan di lingkungan Warga RW 001	Saksi Bahrudin	PT.II.84
85.	Intimidasi	lintimidasi hingga ke orang tua saksi	Saksi Encu Suhandha	PT.II.85
86.	Intimidasi	tidak dapat mempergunakan kembali Kartu Multiguna	Saksi Abdul Rohman	PT.II.86
87.	Intimidasi	pencabutan dan penghapusan Kartu Multiguna milik Saksi	Saksi Wahyudin Sukarma	PT.II.87
88.	Money Politics	Pemohon telah memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- sebagai bentuk sumbangan kepada Masjid At-Taubah	Agus Sudjarwo	PT.II.88
89.	Money Politics	Saksi menerima sebuah amplop berisi uang sebesar Rp. 20.000, seolah-olah uang tersebut merupakan pemberian dari Tim Sukses Pasangan Pihak Terkait.	Saksi Saim	PT.II.89
90.	Money Politics	Insentif berupa uang posyandu berjumlah 100.000 – 150.000 dipakai oleh Tim sukses Pemohon untuk menhibau saksi dan warga untuk memilih Pemohon	Saksi Kki Sri Rejeki	PT.II.90
91.	Money Politics	Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna, telah memberikan uang	Saksi Madsupi	PT.II.91

		sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan dijanjikan akan diberi uang sejumlah Rp 5.000.000 lagi keesokan harinya apabila Saksi mau membuat Surat Pernyataan di atas materai 6000 yang isinya menyatakan bahwa Saksi harus mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna		
92.	Black Campaign	Pemakaian dirumah Bu Tata dipakai sebagai ajang Kampanye terselubung oleh Tim Sukses Pemohon	Saksi Maryati	PT.II.92
93.	Black Campaign	Pemakaian dirumah Bu Tata dipakai sebagai ajang Kampanye terselubung oleh Tim Sukses Pemohon	Saksi Ria	PT.II.93
94.	Black Campaign	Pemakaian dirumah Bu Tata dipakai sebagai ajang Kampanye terselubung oleh Tim Sukses Pemohon	Saksi Saripah	PT.II.94
95.	Black Campaign	Pemakaian dirumah Bu Tata dipakai sebagai ajang Kampanye terselubung oleh Tim Sukses Pemohon	Saksi Aminah	PT.II.95
96.	Black Campaign	Acara Turnamen Permainan Catur yang diarahkan oleh Moch.Suryadi, S.Sos selaku Kepala Kelurahan Pasar Baru dan Ketua PPS Bapak Adang untuk memilih dan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Halim Irna.	Saksi Achmad Epi Hartono	PT.II.96
94.	Black Campaign	Acara Pelantikan Pejabat Baru di Kecamatan Ciledug Wahidin Halim menjelek jelekkan pihak terkait "kinerja program calon gubernur banten Ratu Atut Chosiah itu tidak jelas" "bahwa ijazah insiyur Rano Karno itu tidak jelas hanya di	Saksi Siti Fatimah	PT.II.97



		sinetron saja“		
98.	Black Campaign	Ada penyebaran selebaran yang berisi tulisan yang menjelek-jelekkan pasangan Pihak Terkait.	Saksi Darwiyono	PT.II.98
99.		dipaksa untuk mengakui telah memasang atau menempelkan Stiker Black Campaign	Saksi Subaryudin	PT.II.99
100.	Black Campaign	Penurunan Gambar atau Atribut Kampanye Pasangan Pihak Terkait	Saksi Ahmad Fauzan	PT.II.100
101.	Black Campaign	memaksa saksi untuk menurunkan spanduk yang bergambarkan Pasangan Pihak Terkait	Saksi Sukardi	PT.II.101
102.	Black Campaign	dipaksa untuk menurunkan Baliho tersebut oleh Muslih S.Sos selaku Kepala Kelurahan Paninggilan, Staff Kelurahan Paninggilan, Satpol PP Kecamatan Ciledug.	Saksi Rochali	PT.II.102
103.	Black Campaign	Dalam pengajian ibu-ibu ada pembagian kipas yang bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada hari atau malam tersebut sudah memasuki hari tenang.	Saksi Budi Ray Iskandar	PT.II.103
104.	Black Campaign	pengerusakan Baliho pihak terkait	Saksi Marsid Irawan	PT.II.104
105.	Black Campaign	pengerusakan Baliho pihak terkait	Saksi Sabenih Rois	PT.II.105
106.	Black Campaign	Pembagian selebaran untuk menjelek jelekkan Pasangan Pihak Terkait.	Saksi Anto Juliyanto	PT.II.106
107.	Black Campaign	Pembagian selebaran untuk menjelek jelekkan Pasangan Pihak Terkait.	Saksi Candra Budiman	PT.II.107
108.	Black Campaign	Pembagian selebaran untuk menjelek jelekkan Pasangan Pihak Terkait.	Saksi Muhammad	PT.II.108
109.	Black Campaign	Pembagian selebaran untuk menjelek jelekkan Pasangan Pihak Terkait.	Saksi Anton	PT.II.109

110.	Black Campaign	Pembagian selebaran untuk menjelek jelek Pasangan Pihak Terkait.	Saksi Daryono	PT.II.11 0
111.	Black Campaign	Pembagian selebaran untuk menjelek jelek Pasangan Pihak Terkait.	Saksi Muhdi Abdul Rouf	PT.II.11 1
112.	Black Campaign	Pembagian selebaran untuk menjelek jelek Pasangan Pihak Terkait.	Saksi Septian Maheswara	PT.II.11 2
113.	Black Campaign	Pembagian selebaran untuk menjelek jelek Pasangan Pihak Terkait.	Saksi Agus Setiawan	PT.II.11 3
114.	Black Campaign	Pembagian selebaran untuk menjelek jelek Pasangan Pihak Terkait.	Saksi Mulyadibin Muhammad	PT.II.11 4

## B. Kabupaten Lebak

Bahwa di Kabupaten Lebak telah ditemukan kecurangan-kecurangan dari Pemohon yang telah dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif antara lain sebagai berikut:

### Keterlibatan Birokrasi (PNS dan Pejabat Daerah)

Pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Nomor Urut 2 Wahidin Irna dalam bentuk keterlibatan birokrasi berupa PNS dan Pejabat Daerah untuk menunjang pemenangan Pasangan Calon No.2 Wahidin Irna. Adapun kronologisnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sutisna, diketahui bahwa saksi menyaksikan Najmudin yang merupakan Camat Sobang sekaligus Tim Sukses Pasangan Calon No. 2 Wahidin Irna telah memberikan uang Rp. 1.000.000,00 kepada Kepala Desa di Kecamatan Sobang yang dibagikan agar para Kepala Desa mendukung serangan fajar yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2011. Pada hari yang sama, Saksi juga telah dihibau oleh Lurah Sindanglaya agar mendukung dan menyukseskan Pasangan Calon Nomor 2 Wahidin Irna. Di hari yang sama pada tanggal 21 Oktober 2011 pukul 16.00 WIB, Najmudin selaku Camat Kecamatan Sobang menghimbau para Kepala Desa dan Warga Sekecamatan Sobang untuk memilih dan menyukseskan Pasangan Calon No.2 Wahidin Irna. (*vide* bukti PT.II.115)

2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nasim, pada tanggal 21 Oktober 2011 setelah Isya, Saksi menerima informasi dari Kepala Desa H. Udin, yang menerangkan Bahwa H. Udin telah menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,- dari Pegawai Kecamatan Sobang bernama Engkos Kosasih, dengan pesan agar uang tersebut dibagikan dan mengajak warga untuk memilih Pasangan Calon No.2. Saksi juga menerima Uang sebesar Rp. 200.000 dari Ustad Ropiudin agar dibagikan dan disuruh untuk mengajak orang-orang untuk memilih Pasangan Calon No. 2. Bahwa Saksi juga menerima uang dari Utom (Tim Sukses Nomor 2) agar memasang Baliho Pasangan Calon No. 2 WH – Irna. Bahwa Saksi juga diberi uang Rp. 600.000,- dari Faturhman Tim Sukses Pasangan Calon No.2. selain itu, pada tanggal 21 Oktober 2011 sekira jam 16.00 WIB Najmudin selaku Camat Sobang mengajak kepada para kepala desa se-Kecamatan Sobang untuk memilih dan mansukseskan Pasangan Calon No. 2. (*vide* bukti PT.II.116)
3. Bahwa menurut keterangan Saksi Suherman diperoleh fakta bahwa:
  - a. Pada tanggal 19 Oktober 2011, Saksi melihat langsung ketika terdapat warga yang membeli beras raskin dari Ketua RT. 03 Bapak Rois diketahui bahwa di dalam bungkus beras tersebut terdapat stiker Pasangan Calon Nomor 2. Saksi mengetahui bahwa Pak Rois mendapatkan beras raskin tersebut dari Bapak Jazuli selaku Sekretaris Desa Sukamaju. Dua hari kemudian tepatnya tanggal 21 Oktober 2011 ba'da saksi menerima informasi dari Bapak Kepala Desa H. Udin yang menerangkan bahwa H. Udin telah menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,- dari Pegawai Kecamatan Sobang bernama Bapak Engkos Kosasih, dengan pesan agar uang tersebut dibagikan dan mengajak untuk memilih Pasangan Calon No. 2 WH – Irna.
  - b. Disamping itu saksi juga menerima uang sebesar Rp. 200.000 dari Ustad Ropiudin agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Saksi juga menerima uang dari Bapak Utom yang merupakan Tim Sukses Nomor 2 agar dirinya mau memasang baliho Pasangan Calon Nomor Urut 2. Saksi juga telah diberikan uang sebesar Rp. 600.000,00 dari Bapak Faturhman Tim Sukses Pasangan Nomor 2 Wahidin Irna.
  - c. Perlu juga diketahui bahwa saksi mengetahun pada tanggal 21 Oktber 2011 pukul 16.00 melihat Najmudin selaku Camat Kecamatan Sobang

mengajak para Kepala Desa se-Kecamatan Sobang untuk memilih dan mensukseskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna.

(*vide* bukti PT.II.117)

4. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sukari pada tanggal 12 Oktober 2011, Saksi diundang untuk hadir ke acara 4 pilar kebangsaan. Acara tersebut dihadiri salah satunya oleh Dimiyati Natakusumah yang dalam pidatonya menyerukan kepada peserta sosialisasi yang notabene adalah pegawai negeri sipil (PNS) untuk mensukseskan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2. Pada akhir acara, saksi dan seluruh peserta 4 Pilar Kebangsaan diberikan majalah TIRO yang isinya menjelek-jelekkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. (*vide* bukti PT.II.118)
5. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tatang Subarna pada tanggal 12 Oktober 2011, Saksi diundang untuk hadir ke acara 4 pilar kebangsaan. Acara tersebut dihadiri salah satunya oleh Dimiyati Natakusumah yang dalam pidatonya menyerukan kepada peserta sosialisasi yang notabene adalah pegawai negeri sipil (PNS) untuk mensukseskan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2. Pada akhir acara, saksi dan seluruh peserta 4 Pilar Kebangsaan diberikan majalah TIRO yang isinya menjelek-jelekkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. (*vide* bukti **PT.II.119**)
6. Menurut keterangan saksi Dede Sutrisna pada tanggal 12 Oktober 2011, saksi mendapatkan Undangan dari Kabupaten Lebak untuk menghadiri acara empat pilar kebangsaan. Saksi diundang oleh Pemda Lebak, pembicara-pembicara dalam acara tersebut antara lain Ahmad Yani (DPR RI), H. Iti (DPR RI), Dimiyati Natakusumah, Jayabaya sebagai ketua DPC Demokrat, serta Ahmad Dimyatin sebagai moderator. Pada mulanya Bupati Lebak memberi sambutan tetapi hanya 15 menit yang langsung dilanjutkan oleh Dimiyati. Dalam pidatonya, Dimiyati Natakusumah (suami dari Irna Nurulita sekaligus mantan Bupati Lebak) menyatakan, "*Kalau kita ingin kemajuan perlu ada perubahan*" sembari menunjukkan 2 jari kepada peserta. Pada saat acara Dimiyati orasi dengan menyebutkan "*11 tahun berdiri provinsi banten tidak ada perubahan, makin banyak pengangguran, kemiskinan, uang miliaran banyak yang korup makanya harus ada perubahan, Banten semakin Buruk. Jalanan Jakarta-Cikandes menuju kantor provinsi rusak. Tanggal 22 harus ada perubahan.*"

*Saya bukan kampanye cuma ngasih tahu kepada kepala desa. Jangan kitu keneh kitu keneh!”* pada saat akhir acara, saksi dibagikan majalah yang isinya menjelekjelekkan pasangan nomor 2. Dalam pidatonya Dimiyati juga menyatakan, *“semua itu dikasih kenang-kenangan supaya disosialisasikan kepada masyarakat supaya tidak pada kena dibohong”*. Kenang-kenangan tersebut berupa 2 buah buku dan uang sebesar Rp. 100.000 yang dibagikan di saat peserta keluar ruangan. (*vide bukti PT.II.120*)

7. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Harun pada tanggal 12 Oktober 2011, Saksi diundang untuk hadir ke acara 4 pilar kebangsaan. Acara tersebut dihadiri salah satunya oleh Dimiyati Natakusumah yang dalam pidatonya menyerukan kepada peserta sosialisasi yang notabene adalah pegawai negeri sipil (PNS) untuk mensukseskan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2. Pada akhir acara, saksi dan seluruh peserta 4 Pilar Kebangsaan diberikan majalah TIRO yang isinya menjelek-jelekkan Pasangan No. 1. (*vide bukti PT.II.121*)
8. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sohabudin, pada tanggal 12 Oktober 2011, Saksi diundang untuk hadir ke acara 4 pilar kebangsaan. Acara tersebut dihadiri salah satunya oleh Dimiyati Natakusumah yang dalam pidatonya menyerukan kepada peserta sosialisasi yang notabene adalah pegawai negeri sipil (PNS) untuk mensukseskan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2. Pada akhir acara, saksi dan seluruh peserta 4 Pilar Kebangsaan diberikan majalah TIRO yang isinya menjelek-jelekkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. (*vide bukti PT.II.122*)
9. Bahwa menurut Keterangan Saksi Dede Ruky Rahmad pada tanggal 12 Oktober 2011, Saksi mendapatkan Undangan dari Kabupaten Lebak dari kepala desa terkait dengan akan diselenggarakannya Acara 4 Pilar Kebangsaan. Saksi diundang oleh Pemda Lebak, di mana dalam acara tersebut terdapat beberapa anggota DPR RI yang hadir antara lain Ahmad Yani (DPR RI), Dimiyati Natakusumah, Bapak Iti (DPR RI), dan Jayabaya sebagai ketua DPC Demokrat, serta dihadiri pula oleh Ahmad Dimiyatin sebagai moderator. Dalam acara tersebut terdapat tindakan dari Dimati Kusumah (suami dari Irna Nurulita sekaligus mantan Bupati Lebak) yang mengarahkan untuk mendukung dengan mengatakan *“kalau kita ingin*

*kemajuan perlu ada perubahan” sembari menunjukkan kode 2 jari. Pada saat acara Dimiyati orasi dengan menyebutkan “11 tahun berdiri provinsi banten tidak ada perubahan, makin banyak pengangguran, kemiskinan, uang miliaran banyak yang korup makanya harus ada perubahan, Banten semakin Buruk. Jalanan Jakarta-Cikandes menuju kantor provinsi rusak. Tanggal 22 harus ada perubahan. Saya bukan kampanye cuma ngasih tahu kepada kepala desa. Jangan kitu keneh kitu keneh!” Setelah itu selesai, saksi dibagikan majalah. Ketika keluar para peserta dibagikan majalah-majalah tiap orang mendapatkan 2 majalah untuk dihimbau menyebarkan ke masyarakat. Dalam pidatonya Dimiyati juag sempat mengatakan “Semua itu dikasih kenang-kenangan supaya disosialisasikan kepada masyarakat supaya tidak pada kena dibohongi itu berupa buku (masing-masing) orang mendapatkan 2 buku”. Setelah itu saksi diberikan uang 100.000 di pintu keluar beserta buku dan majalah. Bahwa saksi datang ke acara tersebut semata-mata untuk memenuhi undangan dari Pemerintah Kabupaten Lebak saja dan tidak pernah mengetahui bahwa ada agenda kampanye terselubung dalam acara tersebut (Vide Bukti PT.II.123)*

10. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rosini pada tanggal 21 Oktober 2011 pukul 20.00 Wib, Saksi mendengar Kapolsek Curug Bitung menjelek-jelekan kinerja dan kepemimpinan Ratu Atut Chosiah dan menghimbau agar warga memilih Pasangan Calon No.2. (*vide bukti PT.II.124*)
11. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aep Kosasih pada tanggal 20 Oktober 2011 pukul 09.00 WIB menyaksikan Bapak Edi selaku Ka.Si Ek.Bang yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahdin Irna mengarahkan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna atas perintah dari Camat Edi (Camat Curug Bitung). (*vide bukti PT.II.125*)
12. Bahwa menurut saksi Sukron Ma'mun, pada tanggal 21 Oktober 2011 pukul 20.00 kedatangan Kapolsek Curug Bitung Septiono, Kapolsek tersebut mengajak warga dengan mengumpulkan warga di rumah RW Arman sekitar 20 orang untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan menjelek-jelekan pasangan nomor 1 dengan kata-kata “*nomor 1 Cuma Janji-janji doang, kita butuh perubahan, kalo ingin ada perubahan jangan pilih nomor 1 tetapi pilih nomor 2*”. Selain itu pada tanggal 20 Oktober 2011, Saksi juga telah dihimbau oleh Bapak Oji selaku Ka.Sie Ek Bang untuk mencoblos Pasangan Calon

Nomor Urut 2 atas perintah Bapak Edi selaku Camat Curug Bitung. (*vide* bukti PT.II.126)

13. Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Nurdin Sastra, saksi telah dihimbau oleh Rukoyah dan Marni yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 13 Oktober 2011 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna saat pencoblosan tanggal 22 Oktober 2011. (*vide* bukti PT.II.127)
14. Bahwa menurut keterangan Komarudin pada tanggal 20 Oktober 2011, Saksi menerima uang sejumlah Rp. 5.000.000,- yang diberikan oleh Amir Hamzah kepada masyarakat melalui KH. Nursoleh di Kampung Aleus, Desa Luhur Jaya, Kecamatan Cipana, Kabupaten Lebak. (*vide* bukti PT.II.128)
15. Pada tanggal Jumat, tanggal 21 Oktober 2011 pada pukul 14.00 WIB bertempas di rumah saksi Suandi, saksi Suandi telah didatangi oleh Sukamto yang merupakan Staf Kecamatan Cigemlong yang juga merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 Wahidin Irna di Kabupaten Lebak telah meminta agar Saksi Suandi mengarahkan masyarakat Kampung Cikate untuk memilih Calon Gubernur-wakil Gubernur Nomor URUT 2 (Wahidin-Irna). Saudara Sukamto juga menyampaikan bahwa Permintaan ini atas Amanah Eman Suparman yang merupakan Camat Cigemlong, Kabupaten Lebak. (*vide* bukti PT.II.129)
16. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ubaidilah pada tanggal 17 Oktober 2011 jam 10.00 WIB, katok menghampiri Saksi di rumah dan memberikan uang sebesar Rp 10.000 dan mengajak Saksi untuk memilih Paslon Nomor 2 setelah itu katok memesang stiker di rumah Saksi (*vide* bukti PT.II.130)
17. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Diding S., telah terjadi sosialisasi terhadap masyarakat di dalam ruang TPS Kp. Pasir Gadung. Kabupaten Lebak pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2011 pada pukul 06.30.WIB yang dilakukan oleh Jamari selaku Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 2 Wahidin Irna. Dalam sosialisasi tersebut Jamari menyuruh saksi untuk memilih Pasangan Calon Nomor 2 Wahidin Irna. (*vide* bukti PT.II.131)
18. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nurhedi, saksi menyaksikan adanya warga masyarakat di Kp. Bayah tugu, RT.06/04, Desa Bayah Barat, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak tepatnya di rumah H.Edi Sunaedi yang

merupakan Kepala UPT Puskesmas (PNS) sekaligus juga merupakan Tim Sukses Pasangan Nomor 2 Wahidin Irna dan istrinya Muidah Rohaeni. Pertemuan tersebut dilaksanakan, untuk mengarahkan warga yang hadir dalam perkumpulan tersebut agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2011 pukul 20.00.WIB. Selain itu, Saksi menyaksikan adanya pemberian uang pada warga sebesar Rp.20.000 pada tanggal 21 Oktober 2011 yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Nomor 2 Wahidin Irna . (*vide* bukti PT.II.132)

19. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Budi Suprihatin, saksi menyaksikan adanya warga masyarakat di Kp. Bayah tugu, RT.06/04, Desa Bayah Barat, Kecamatan Bayah, kabupaten Lebak tepatnya di rumah H.Edi Sunaedi yang merupakan Kepala UPT Puskesmas (PNS) sekaligus juga merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna dan istrinya Muidah Rohaeni. Pertemuan tersebut dilaksanakan, untuk mengarahkan warga yang hadir dalam perkumpulan tersebut agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2011 pukul 20.00.WIB. Selain itu, Saksi menyaksikan adanya pemberian uang pada warga sebesar Rp.20.000 pada tanggal 21 Oktober 2011 yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna. (*vide* bukti Avidafit). (*vide* bukti PT.II.133)
20. Bahwa berdasarkan Keterangan dari Saksi Drajat Widarja pada tanggal 21 Oktober 2011 pada pukul 20.00 , saksi menyaksikan Ust dendi memberi uang 20.000 dengan pesan, "*tolong pak bantu pilih nomor 2*". Saksi bilang: siap! Paginya pak RT melaporkan Ust Dendi, Kabir, Ucun dapat sarung dan uang Rp. 250.000 untuk menghimbau masyarakat agar pilih nomor 2". (*vide* bukti PT.II.134)
21. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sukri, diketahui bahwa saksi diminta datang ke Stadion Ona dengan terlebih dahulu diberikan uang Rp. 10.000 dari Tim Sukses Pemohon dengan disertai ajakan untuk memilih Pemohon di Kp. Dukuh Gunung RT. 01/05 Ds. Padasuka, Kecamatan Maja, Pandeglang. (*vide* bukti PT.II.135)



### **Penyalahgunaan Agenda dan Fasilitas Daerah**

Pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Nomor Urut 2 Wahidin Irna dalam bentuk penyalahgunaan fasilitas daerah guna mempengaruhi pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna. Adapun kronologisnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Renah pada tanggal 12 Oktober 2011, Saksi mendapatkan Undangan dari Kabupaten Lebak dari kepala desa terkait dengan akan diselenggarakannya Acara 4 Pilar Kebangsaan. Saksi diundang oleh Pemda Lebak, di mana dalam acara tersebut terdapat beberapa anggota DPR yang hadir antara lain Ahmad Yani (DPR), Bapak Iti (DPR), dan Jayabaya sebagai ketua DPC Demokrat, Dimiyati Natakusumah (suami dari Irna Nurulita sekaligus mantan Bupati Lebak), serta dihadiri pula oleh Ahmad Dimyatin sebagai moderator. Dalam acara tersebut terdapat tindakan dari Dimati Kusumah yang mengarahkan untuk mendukung dengan mengatakan *“kalau kita ingin kemajuan perlu ada perubahan”* sembari menunjukkan kode 2 jari. Pada saat acara Dimiyati orasi dengan menyebutkan, *“11 tahun berdiri provinsi banten tidak ada perubahan, makin banyak pengangguran, kemiskinan, uang miliaran banyak yang korup makanya harus ada perubahan, Banten semakin Buruk. Jalanan Jakarta-Cikandes menuju kantor provinsi rusak. Tanggal 22 harus ada perubahan. Saya bukan kampanye cuma ngasih tahu kepada kepala desa. Jangan kitu keneh kitu keneh!”* Setelah itu selesai, saksi dibagikan majalah. Ketika keluar para peserta dibagikan majalah-majalah tiap orang mendapatkan 2 majalah untuk dihimbau menyebarkan ke masyarakat. Dalam pidatonya Dimiyati juag sempat mengatakan *“Semua itu dikasih kenang-kenangan supaya disosialisasikan kepada masyarakat supaya tidak pada kena dibohongi itu berupa buku (masing-masing) orang mendapatkan 2 buku”*. Setelah itu saksi diberikan uang 100.000 di pintu keluar beserta buku dan majalah. Bahwa saksi datang ke acara tersebut semata-mata untuk memenuhi undangan dari Pemerintah Kabupaten Lebak saja dan tidak pernah mengetahui bahwa ada agenda kampanye terselubung dalam acara tersebut. (*vide bukti PT.II.136*)
2. Bahwa menurut keterangan saksi Muhamad Yusuf, pada tanggal 12 oktober 2011 mendapat undangan dari kabupaten untuk menghadiri acara empat pilar kebangsaan. Saksi diundang oleh Pemda Lebak, pembicara Ahmad Yani

(DPR RI), Iti (DPR RI), Dimiyati Natakusumah (suami dari Irna Nurulita sekaligus mantan Bupati Lebak), Jayabaya sebagai ketua DPC Demokrat, Ahmad Dimyatin sebagai moderator. Dimiyati Natakusumah mengarahkan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. Dimiyati mengajak untuk mencoblos No. 2. (*vide* bukti PT.II.137)

3. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi H. Moh. Yogi Rahmat pada tanggal 12 Oktober 2011, dalam acara sosialisasi 4 pilar kebangsaan dan kenegaraan di Aula Multatuli Pemkab Kabupaten Lebak, dengan peserta Camat, Kepala Desa dan Sekdes se Kecamatan Lebak, Dimiyati Natakusuma melakukan kampanye terselubung dengan sering mengatakan “untuk berubah Banten sukseskan Nomor 2”, selain itu di akhir acara kegiatan tersebut seluruh peserta dibagikan Majalah Tiro yang cover berjudul “Gubernur Banten Keturunan Perampok?” dan setiap peserta diberikan amplop dengan isi uang Rp 100.000 (*vide* bukti PT.II.138)
4. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Bukari pada tanggal 12 Oktober 2011. Saksi diundang untuk hadir ke acara 4 pilar yang dihadiri oleh Bp. H Dimiyati Natakusuma dalam acara tersebut Dimiyati Natakusumah yang merupakan Sumari Dari Irna Nurulita dan Mantan Bupati Lebak mengarahkan kepada peserta sosialisasi yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS), untuk mensukseskan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2. Pada akhir acara, saksi diberikan majalah Tiro yang isinya mendiskredikan Pasangan Calon Nomor Urut 1. (*vide* bukti PT.II.139)

### **Politik Uang**

Pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Nomor Urut 2 Wahidin Irna dalam bentuk bagi-bagi uang maupun batan untuk mempengaruhi pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut.2 Wahidin Irna. Adapun kronologisnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Juman Pada tanggal 19 Oktober 2011, Saksi melihat langsung ketika ada yang membeli beras raskin dari Ketua RT. 03 yaitu Bapak Rois yang juga merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna dan di dalam bungkus beras tersebut terdapat stiker Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna. Bapak Rois mendapatkan beras raskin tersebut dari Bapak Jazuli selaku Sekretaris Desa Sukamaju yang juga merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 2. (*vide* bukti PT.II.140)

2. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi H.yayat, pada tanggal 21 Oktober 2011, Saksi menyaksikan Sukri selaku Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 membagikan uang Rp 10.000,- kepada Warga Desa Sobang dengan ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna. (*vide* bukti PT.II.141)
3. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mulyadi, pada tanggal 19 Oktober 2011 pukul 20.00 WIB menyaksikan Faturhman Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna memberikan peralatan olah raga berupa bola 3 buah ,kaos kaki tim 3 set sejumlah 36 kaos kepada Saksi dan memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- untuk kas pemuda persiba. (*vide* bukti PT.II.142)
4. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kusnah B. Suhada, pada tanggal 17 Oktober 2011 sekitar jam 08.00-09.00 WIB diadakan sunatan massal oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan disertai ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 saat Pemilukada tanggal 22 Oktober 2011 di mana anak-anak yang dikhitan diberikan baju dan uang Rp 25.000. (*vide* bukti PT.II.143)
5. Bahwa Menurut Saksi Muhaemin Pada hari rabu tanggal 19 Oktober 2011 sekira pukul 20.00 WIB Saudara Faturhman (tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 WH-irna) memberikan peralatan olah raga berupa bola 3 buah, kaos tim 3 set sejumlah 36 kaos dan memberikan uang Rp.200.000.-untuk kas Pemuda Persiba. (*vide* bukti PT.II.144)
6. Bahwa Menurut Saksi Rukbi Pada hari rabu tanggal 19 Oktober 2011 sekira pukul 20.00 WIB Faturhman (tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 WH-irna) memberikan peralatan olah raga berupa bola 3 buah ,kaos tim 3 set sejumlah 36 kaos dan memberikan uang sejumlah Rp.200.000.-untuk kas Pemuda Persiba. (*vide* bukti PT.II.145)
7. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mamat pada tanggal 21 Oktober 2011 sekitar pukul 08.00 Saksi menerima uang sebesar Rp 10.000,- dari Tim Sukse No.2 yang disertai ajakan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Banten. (*vide* bukti PT.II.146)
8. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ubaidillah, Saksi mengungkapkan telah melihat anak saksi yang bersekolah Madrasah Ibtidaiyah Desa Tanjungsari sepulang sekolah telah membawa selebaran yang diberi oleh gurunya yang bernama Anton Saepudin (Guru madras Iktidaiyah Tanjungsari). Menurut

keterangan dari anak saksi, selebaran tersebut diperintahkan Anton Saepudin (Guru madras Iktidaiyah Tanjungsari) untuk diberikan kepada saksi. Isi selebaran tersebut bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 3 Jazuli Muzakki yang menyatakan bahwa apabila Pasangan Calon Nomor Urut 3 Jazuli Muzakki menang dalam pemilu maka biaya sekolah akan digratiskan. Ketika saksi melakukan konfirmasi kepada Anton Saepudin, Anton Saepudin mengaku bahwa dirinya adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 Jazuli Muzakki yang menghimbau saksi untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 Jazuli Muzakki. Saksi memenuhi himbuan Antos Saepudin untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 Jazuli Muzakki agar biaya sekolah anaknya kelak akan digratiskan jika Pasangan Calon Nomor Urut 3 Jazuli Muzakki menang dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Banten. (*vide* bukti PT.II.147)

9. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nurjaya pada malam hari tanggal 21 Oktober 2011, saksi menyaksikan istri Ketua RT yang bernama Khulsum membagikan uang sebesar Rp 10.000.- kepada masyarakat Kp. Talun agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada tanggal 22 Oktober 2011. (*vide* bukti PT.II.148)
10. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Lili Nurlaeli menerangkan pada malam 21 Oktober 2011, Khulsum membagikan uang yang berbeda besarnya antara Rp.5.000, s/d Rp. 20.000,- kepada warga masyarakat di Kampung Galih Nangtung untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna. Terdapat pula pembagian sembako dan kerudung yang disertai dengan ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh Khulsum pada tanggal 22 Oktober 2011. Selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2011 sekira jam 15.00 WIB Saksi juga menyaksikan Titin yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna melakukan pembagian sejumlah uang sebesar R.5.000,-, Rp. 10.000,- dan kerudung beserta ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Banten tanggal 22 Oktober 2011. (*vide* bukti PT.II.149)
11. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nuraeni pada tanggal 20 Oktober 2011, Saksi melihat Umar (tim Haji Iti anaknya Bupati Lebak). membagi-bagikan uang sebesar Rp. 50.000,- dari rumah ke rumah di Kp. Pasir Eurih Tegal dengan ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada

Pemilukada tanggal 22 Oktober 2011. Selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2011 pukul 11.00 WIB, Saksi melihat Julis, Sukarmin, Ai Robai membagikan rokok 2 bungkus/orang kepada warga dengan ajakan untuk memilih Pasangan Calon No. 2 pada Pemilukada tanggal 22 Oktober 2011. Selain itu pada tanggal 21 Oktober 2011 pukul 20.00 WIB Saksi melihat Eem diberi uang Rp.10.000,- oleh Julis dengan ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada pemilukada tanggal 22 Oktober 2011. Saksi juga pernah mendapat 25.000 beserta stiker Pasangan Calon Nomor Urut 3 oleh bu aam saat saksi belanja ditempat bu aam. Bu aam bilang *"jangan lupa pilih no.3"*. (*vide* bukti PT.II.150).

12. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Syarip S., Saksi melihat Ucen yang merupakan Tim Sukses No.2 Wahidin Irna membagikan uang sebesar Rp. 50.000,- pada warga di Kp. Talun pada tanggal 21 oktober 2011 dengan ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna dalam Pemilukada 22 Oktober 2011. (*vide* bukti PT.II.151)
13. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rusdana Pada tanggal 16 Oktober ada proyek bantuan Kerbau senilai 340.000.000 (tiga ratus empat puluh juta) sumber dana tersebut berasal dari pusat, kegiatan itu dipimpin oleh ketua kelompok tani yaitu Mustofa. Proyek tersebut sudah jalan  $\frac{1}{2}$  dikarenakan sudah ada 20 kerbau di Pasir Euwih. Program tersebut merupakan program pemerintah, tetapi pada saat acara mustofa meminta bantuan dari warga dengan mengatasnamakan PKS. Acara tersebut dihadiri 20 sampai 25 orang. Dan pada akhir acara nya mustofa mengatakan *"ini karena bantuan kerbau dari PKS ini makanya pencoblosan kita pilih nomor 3"*. *"dijalan tol aja paling kenceng nomor 3, kita harusnya pilih nomor 3."* (*vide* bukti PT.II.152)
14. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Ade Rasta pada tanggal 18 Oktober 2011, saksi hadir di mushola, yaitu pengajian rutin anggota dewan PKS yang dihadiri 100 orang. Lalu pada tengah-tengah pengajian, ada arahan untuk mengajak mendukung nomor 3, haji feri memberikan uang 500.000 kepada ibu-ibu majelis melalui Haji Kemed, dengan berpesan *"agar memilih nomor 3 dalam pemilu"* (*vide* bukti PT.II.153)
15. Bahwa menurut saksi Ecih, pada tanggal 21 Oktober 2011 pukul 20.00 kedatangan Kapolsek Curug Bitung Septiono, Kapolsek tersebut mengajak warga dengan mengumpulkan warga di rumah RW Arman sekitar 20 orang

- untuk memilih Nomor 2 dan menjelek-jelekan pasangan nomor 1 dengan kata-kata *“nomor 1 Cuma Janji-janji doang, kita butuh perubahan, kalo ingin ada perubahan jangan pilih nomor 1 tetapi pilih nomor 2”*. (*vide* bukti PT.II.154)
16. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Iyong, pada tanggal 15 Oktober 2011, Bapak Ajat yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna memberikan uang Rp. 500.000,- untuk membangun masjid di Kampung Lewisiyen Ds Candi, Kecamatan Curug Bitung. Bapak Ajat berpesan agar warga kampong Lewisiyen memilih Nomor 2 di TPS 3. (*vide* bukti PT.II.155)
  17. Berdasarkan keterangan saksi Amsudin, pada tanggal 15 Oktober 2011, Bapak Ajat yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna memberikan uang Rp. 500.000,- untuk membangun masjid di Kampung Lewisiyen Ds Candi, Kecamatan Curug Bitung. Bapak Ajat berpesan agar warga kampong Lewisiyen memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 3. (*vide* bukti PT.II.156)
  18. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saidi dari Kp. Gunung Julang Ds Lebak Situ, Kel Lebak Gedong, pada tanggal 04 September 2011, Saksi telah diberikan Sarung Samarinda dan Kaos Tim Sepak Bola oleh Maman dan Ajis yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna dimna setelah saksi menerima pemberian tersebut saksi pada saat pemilihan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna. (*vide* bukti PT.II.157))
  19. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sahasi, ppada tanggal 04 September 2011, Saksi diberikan Sarung Samarinda, untuk memliih Pasangan Calon Nomor Urut 2. (*vide* bukti PT.II.158)
  20. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi TB. Imron, pada tanggal 01 September 2011, saksi melihat Dayat yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna Membagi-bagikan Sarung. (*vide* bukti PT.II.159)
  21. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Firdaus dari Kp. Ciwaru RT. 12/RW02, Sangiang Tanjung, Kalanganyar, Lebak, pada hari Jum'at, tanggal 21 Oktober 2011, Pukul 14.00 WIB Saksi mendapatkan Amplop berjumlah 50 buah yang berisikan uang Rp. 15.000, Rp. 20.000, Rp. 10.000 dari Bp. Ondin yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna di mana Ondin mengharapkan kepada warga Kp. Ciwaru Desa Sangiang Tanjung

- Kecamatan Karanganyar Kabupaten Lebak Memlih Pasangan Calon Nomor Urut 2. (*vide* bukti PT.II.160)
22. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jaenudiin, pada tanggal 22 Oktober 2011 Pukul 11.00 WIB, saksi mendapatkan uang Rp. 20.000,- dari tim Sukses No.2 Wahidin Irna setelah melakukan Pencoblosan dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2. (*vide* bukti PT.II.161)
  23. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Edi Humaedi, saksi melihat Ibu-Ibu yang pulang dari Pengajian mendapatkan uang dari Icah yang merupakan tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna pada hari Jum'at Tanggal 21 Oktober 2011, Pukul 10.30 WIB untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. (*vide* bukti PT.II.162)
  24. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Supian, saksi melihat Ibu-Ibu yang pulang dari Pengajian mendapatkan uang dari Icah yang merupakan tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut.2 Wahidin Irna pada hari Jum'at Tanggal 21 Oktober 2011, Pukul 10.30 WIB untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. (*vide* bukti PT.II.163)
  25. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ujang, pada malam Takbir Idul Fitri Tanggal 30 Agustus 2011, saksi melihat Ustad Ridwan yang merupakan tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna memberikan saksi Sarung dengan arahan harus memlih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 Wahidir – Irna di mana di dalam Bungkusan Sarung Terdapat Stiker Pasangan Calon Nomor Urut 2. (*vide* bukti PT.II.164)
  26. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi M. Ajiz dari Kp. Tarikolot, Ds Malanghari, Kec Cipanas, Kabupaten Lebak, saksi melihat Ustad Ridwan yang merupakan tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna memberikan saksi Sarung dengan arahan harus memlih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 Wahidir – Irna di mana di dalam Bungkusan Sarung Terdapat Stiker Nomor 2. (*vide* bukti PT.II.165)
  27. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hasan, pada hari selasa, malam Takbir Idul Fitri Tanggal 30 Agustus 2011, saya melihat Ridwan memberikan kami Sarung kepada Pak Ujang dengan arahan harus memlih Pasangan Calon gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 Wahidir – Irna di dalam Bungkusan Sarung Terdapat Stiker Nomor 2. (*vide* bukti PT.II.166)

28. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Heri Rosiyadi, pada hari Jum'at Tanggal 21 Oktober 2011, Pukul 00.30 WIB, Saksi diberikan Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh Musadad yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon No. 2 Wahidin Irna menyampaikan pesan agar menyoblos nomor 2 kepada saksi dan warga di Kp. Gajrug, Ds Bintang Resmi Kec, Cipanas, Lebak. (*vide* bukti PT.II.167)
29. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Iin Solihin, pada hari Jum'at Tanggal 21 Oktober 2011, Pukul 00.30 WIB, Saksi diberikan Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh Musadad yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna menyampaikan pesan agar menyoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada saksi dan warga di Kp. Gajrug, Ds Bintang Resmi Kec, Cipanas, Lebak. (*vide* bukti PT.II.168)
30. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yadi Suhaedi, pada tanggal 21 Oktober 2011, saksi diberikan bola dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pengarahan mendukung cagub/cawagub nomor urut 2 (WH-Irna) yang diperoleh dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna. (*vide* bukti PT.II.169)
31. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Madahoy dari Kp. Kayumanis, Kec Sajira, Lebak, pada tanggal 21 Oktober 2011, diberikan sarana olahraga kepada kaum Pemuda untuk pengarahan mendukung Cagub/Cawagub Nomor Urut 2 (WH-Irna) (*vide* bukti PT.II.170)
32. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sarckam dari Somang, Suka Jaya, Kecamatan Sajira, Lebak, pada hari Kamis 19 Oktober 2011, Jam 16.00 WIB, Bama/Rubama memberikan uang sebesar Rp. 70.000,- kepada masyarakat, agar mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (WH-Irna) (*vide* bukti PT.II.171)
33. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Haris M, pada tanggal 19 Oktober 2011, membagi-bagikan seperangkat alat sholat, dan uang RP. 50.000,- dari Tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Halim dan Irna. (*vide* bukti PT.II.172)
34. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Etus, pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2011, diberikan uang sebesar Rp. 50.000,- dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*vide* bukti PT.II.173)



### **Kampanye Hitam**

Pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Nomor Urut 2 Wahidin Irna dalam bentuk kampanye hitam guna mempengaruhi pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut.2 Wahidin Irna. Adapun kronologisnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi M.Kurtubi pada tanggal 19 oktober pada waktu sore hari, saksi keluar rumah lalu ada ibu-ibu berkerumun, lalu saksi mendatangi ibu-ibu tersebut, ternyata ada ibu-ibu tersebut sedang membaca selebaran yang diberikan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang pada intinya menjelek-jelekan Gubernur. (*vide* bukti PT.II.174)
2. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sholehudin, tanggal 28 Oktober 2011, Saksi menerima sms dari Santri yang berisi bahwa Ki Kurtubi telah menuduh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Atut-karno) melakukan kecurangan yang sistematis dan masif. (*vide* bukti PT.II.175)
3. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Bukari pada tanggal 12 Oktober 2011, Saksi diundang untuk hadir ke acara 4 pilar yang dihadiri oleh Bp. H Dimiyati Natakusuma (suami Irna Narulita dan merupakan mantan Bupati Lebak) dalam acara tersebut Dimiyati Natakusumah yang merupakan Sumari Dari Irna Nurulita dan Mantan Bupati Lebak mengarahkan kepada peserta sosialisasi yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS), untuk mensukseskan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2. Pada akhir acara, saksi diberikan majalah Tiro yang isinya mendiskredirkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. (*vide* bukti PT.II.176)
4. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sukari pada tanggal 12 Oktober 2011, Saksi diundang untuk hadir ke acara 4 pilar kebangsaan. Acara tersebut dihadiri salah satunya oleh Dimiyati Natakusumah yang dalam pidatonya menyerukan kepada peserta sosialisasi yang notabene adalah pegawai negeri sipil (PNS) untuk mensukseskan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2. Pada akhir acara, saksi dan seluruh peserta 4 Pilar Kebangsaan diberikan majalah Tiro yang isinya menjelek-jelekan Pasangan Calon Nomor Urut 1. (*vide* bukti PT.II.177)

5. Berdasarkan keterangan Saksi Damiri, saksi telah diberikan selebaran yang menjelekkan pasangan Pihak Terkait yang diberikan oleh Budi yang merupakan Tim Sukses Pemohon. (*vide* bukti PT.II.178)
6. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tatang Subarna pada tanggal 12 Oktober 2011, Saksi diundang untuk hadir ke acara 4 pilar kebangsaan. Acara tersebut dihadiri salah satunya oleh Dimiyati Natakusumah yang dalam pidatonya menyerukan kepada peserta sosialisasi yang notabene adalah pegawai negeri sipil (PNS) untuk mensukseskan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2. Pada akhir acara, saksi dan seluruh peserta 4 Pilar Kebangsaan diberikan Majalah Tiro yang isinya menjelek-jelekkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. (*vide* bukti PT.II.179)
7. Berdasarkan keterangan saksi Dede Sutrisna pada tanggal 12 Oktober 2011 mendapatkan Undangan dari Kabupaten Lebak untuk menghadiri acara empat pilar kebangsaan. Saksi diundang oleh Pemda Lebak, pembicara-pembicara dalam acara tersebut antara lain Ahmad Yani (DPR RI), H. Iti (DPR RI), Dimiyati Natakusumah, Jayabaya sebagai ketua DPC Demokrat, serta Ahmad Dimiyatin sebagai moderator. Pada mulanya Bupati Lebak memberi sambutan tetapi hanya 15 menit yang langsung dilanjutkan oleh Dimiyati. Dalam pidatonya, Dimiyati Natakusumah (suami dari Irna Nurulita sekaligus mantan Bupati Lebak) menyatakan, "*Kalau kita ingin kemajuan perlu ada perubahan*" sembari menunjukkan 2 jari kepada peserta. Pada saat acara Dimiyati orasi dengan menyebutkan : "*11 tahun berdiri provinsi banten tidak ada perubahan, makin banyak pengangguran, kemiskinan, uang miliaran banyak yang korup makanya harus ada perubahan, Banten semakin Buruk. Jalanan Jakarta-Cikandes menuju kantor provinsi rusak. Tanggal 22 harus ada perubahan. Saya bukan kampanye cuma ngasih tahu kepada kepala desa. Jangan kitu keneh kitu keneh!*" pada saat akhir acara, saksi dibagikan majalah yang isinya menjelekjelekkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Dalam pidatonya Dimiyati juga menyatakan, "*semua itu dikasih kenang-kenangan supaya disosialisasikan kepada masyarakat supaya tidak pada kena dibohong*". Kenang-kenangan tersebut berupa 2 buah buku dan uang sebesar Rp. 100.000 yang dibagikan di saat peserta keluar ruangan. (*vide* bukti PT.II.180)

8. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Harun pada tanggal 12 Oktober 2011, Saksi diundang untuk hadir ke acara 4 pilar kebangsaan. Acara tersebut dihadiri salah satunya oleh Dimiyati Natakusumah yang dalam pidatonya menyerukan kepada peserta sosialisasi yang notabene adalah pegawai negeri sipil (PNS) untuk mensukseskan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur No. Urut 2. Pada akhir acara, saksi dan seluruh peserta 4 Pilar Kebangsaan diberikan Majalah Tiro yang isinya menjelek-jelekkkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. (*vide* bukti PT.II.181)
9. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sohabudin, pada tanggal 12 Oktober 2011, Saksi diundang untuk hadir ke acara 4 pilar kebangsaan. Acara tersebut dihadiri salah satunya oleh Dimiyati Natakusumah yang dalam pidatonya menyerukan kepada peserta sosialisasi yang notabene adalah pegawai negeri sipil (PNS) untuk mensukseskan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2. Pada akhir acara, saksi dan seluruh peserta 4 Pilar Kebangsaan diberikan majalah TIRO yang isinya menjelek-jelekkkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. (*vide* bukti PT.II.182)
10. Bahwa menurut Keterangan Saksi Dede Ruky Rahmad pada tanggal 12 Oktober 2011, Saksi mendapatkan Undangan dari Kabupaten Lebak dari kepala desa terkait dengan akan diselenggarakannya Acara 4 Pilar Kebangsaan. Saksi diundang oleh Pemda Lebak, di mana dalam acara tersebut terdapat beberapa anggota DPR yang hadir antara lain Ahmad Yani (DPR), Dimiyati Natakusumah, Bapak Iti (DPR RI), dan Jayabaya sebagai ketua DPC Demokrat, serta dihadiri pula oleh Ahmad Dimyatin sebagai moderator. Dalam acara tersebut terdapat tindakan dari Dimati Kusumah (suami dari Irna Nurulita sekaligus mantan Bupati Lebak) yang mengarahkan untuk mendukung dengan mengatakan "*kalau kita ingin kemajuan perlu ada perubahan*" sembari menunjukkan kode 2 jari. Pada saat acara Dimiyati orasi dengan menyebutkan : "*11 tahun berdiri provinsi banten tidak ada perubahan, makin banyak pengangguran, kemiskinan, uang miliaran banyak yang korup makanya harus ada perubahan, Banten semakin Buruk. Jalanan Jakarta-Cikandes menuju kantor provinsi rusak. Tanggal 22 harus ada perubahan. Saya bukan kampanye cuma ngasih tahu kepada kepala desa. Jangan kitu keneh kitu keneh!*" Setelah itu selesai, saksi dibagikan majalah. Ketika keluar para peserta dibagikan majalah-majalah tiap orang mendapatkan 2 majalah

untuk dihimbau menyebarkan ke masyarakat. Dalam pidatonya Dimiyati juag sempat mengatakan “*Semua itu dikasih kenang-kenangan supaya disosialisasikan kepada masyarakat supaya tidak pada kena dibohongi itu berupa buku (masing-masing) orang mendapatkan 2 buku*”. Setelah itu saksi diberikan uang 100.000 di pintu keluar beserta buku dan majalah. Bahwa saksi datang ke acara tersebut semata-mata untuk memenuhi undangan dari Pemerintah Kabupaten Lebak saja dan tidak pernah mengetahui bahwa ada agenda kampanye terselubung dalam acara tersebut. (*vide bukti PT.II.183*)

11. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Damiri, saksi menerima selebaran yang isinya menjelekan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna. (*vide bukti PT.II.184*)
12. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rosini pada tanggal 21 Oktober 2011 pukul 20.00 WIB, Saksi mendengar Kapolsek Curug Bitung menjelek-jelekan kinerja dan kepemimpinan Ratu Atut Chosiah dan menghimbau agar warga memilih Pasangan Calon Nomor Urut.2. (*vide bukti.II.185*)
13. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jamhari, pada hari Kamis, 19 Oktober 2011, Pukul 06.00 WIB saksi menerima selebaran yang tidak bertanggungjawab dan menyesatkan tentang Ibu Ratu Atut Chosiyah, SE yang diberikan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2. (*vide bukti PT.II.186*)
14. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ustad Sadam Husein, pada tanggal 21 Oktober 2011, sewaktu pulang dari Kebun menemukan selebaran yang berbunyi menfatwakan memilih pemimpin wanita adalah haram. (*vide bukti PT.II.187*)

Di mana pelanggaran tersebut akan secara ringkas diuraikan sebagai berikut:

No	MODUS	PERBUATAN MATERIL	SAKSI	BUKTI
1	Money Politik	Saksi menyaksikan najmudin memberikan uang Rp 1.000.000, ke kepala desa	Sutisna	PT.II.115
2	Money Politik	Saksi menyaksikan H. Udin menerima uang Rp 1.000.000 dari Engkos Kosasih	Nasim	PT.II.116
3	Money Politik	Saksi menerima uang Rp 200.000 dari ustad ropiudin	Suherman	PT.II.117

		dan di suruh memilih pasangan no 2		
4	Keterlibatan birokrasi	Saksi diundang ke acara 4 pilar kebangsaan untuk mendengarkan pidato Dimiyati natakusumah (PNS) yang mengajak untuk memilih no 2	Sukari	PT.II.118
5	Keterlibatan birokrasi	Saksi diundang ke acara 4 pilar kebangsaan untuk mendengarkan pidato Dimiyati natakusumah (PNS) yang mengajak untuk memilih no 2	Tatang Subarna	PT.II.119
6	Keterlibatan birokrasi, Money Politik	Saksi mendengarkan pidato Dimiyati natakusumah (PNS) yang mengajak untuk memilih no 2, setelah selesai saksi diberi uang Rp 100.000	Dede Sutrisna	PT.II.120
7	Keterlibatan birokrasi,	Saksi mendengarkan pidato Dimiyati natakusumah (PNS) yang mengajak untuk memilih no 2, dan saksi diberikan majalah Tiro yang isinya menjelek-jelekan pasangan no 1	Harun	PT.II.121
8	Keterlibatan birokrasi,	Saksi mendengarkan pidato Dimiyati natakusumah (PNS) yang mengajak untuk memilih no 2, dan saksi diberikan majalah Tiro yang isinya menjelek-jelekan pasangan no 1	Sohabudin	PT.II.122
9	Keterlibatan birokrasi, Money Politik	Saksi mendengarkan pidato Dimiyati natakusumah (PNS) yang mengajak untuk memilih no 2, setelah selesai saksi diberi uang Rp 100.000	Dede ruky rahmad	PT.II.123
10	Keterlibatan birokrasi,	Saksi mendengar Kapolsek Curug Bitung menjelek-jelekan Kinerja Ratu Atut dan menghimbau agar warga memilih pasangan no 2	Rosini	PT.II.124
11	Keterlibatan	Saksi menyaksikan bapak	AEP	PT.II.125

	birokrasi,	Edi mengarahkan untuk mecoblos no 2 atas perintah dari camat edi	Kosasih	
12	Keterlibatan birokrasi,	Saksi menyaksikan bapak Edi selaku camat memerintah pak oji untuk mencoblos no 2	Sukron Makmun	PT.II.126
13	Keterlibatan birokrasi,	Saksi telah diarahkan oleh rukoyah dan mami (Tim Sukses) untuk memilih no 2	Nurdin Sastra	PT.II.127
14	Money Politik	Saksi menerima uang Rp 5.000.000 dari Amir dan	Komarudin	PT.II.128
15	Keterlibatan birokrasi,	Saksi diperintah oleh sukamto untuk mengarahkan masyarakat atas nama Eman Suparman camat Cigemlong	Suandi	PT.II.129
16	Money Politik	Katok memberi uang ke saksi Rp 10.000 dan mengajak saksi untuk memilih no 2	Ubaidilah	PT.II.130
17	Keterlibatan birokrasi,	Telah terjadi sosialisasi di dalam ruang TPS oleh jamari (tim sukses no 2) menyuruh saksi untuk memilih no 2	Diding. S	PT.II.131
18	Keterlibatan birokrasi, Money Politik	Saksi menghadiri pertemuan di rumah H.Edi(PNS), dan menyaksikan pembagian uang Rp 20.000/orang	Nurhedi	PT.II.132
19	Keterlibatan birokrasi, Money Politik	Saksi menghadiri pertemuan di rumah H.Edi(PNS), dan menyaksikan pembagian uang Rp 20.000/orang	Budi suprihatin	PT.II.133
	Keterlibatan birokrasi, Money Politik	Ustad dendi memberikan uang 20.000 pada saksi untuk memilih Pemohon	Drajat Widarja	PT.II.134
	Keterlibatan birokrasi, Money Politik	Tim Sukses Pemohon memberika uang 10.000 agar saksi mau memilih Pemohon.	Sukri	PT.II.135
20	Penyalahgunaan fasilitas	Saksi mendengarkan pidato Dimyati natakusumah (PNS) yang mengajak untuk memilih no 2, setelah selesai saksi diberi uang Rp 100.000	Renah	PT.II.136
21	Penyalahgunaan fasilitas	Saksi mendengarkan pidato Dimyati natakusumah (PNS) yang mengajak untuk	Muhammad yusuf	PT.II.137

		memilih no 2, setelah selesai saksi diberi uang Rp 100.000		
22	Penyalahgunaan fasilitas	Saksi mendengarkan pidato Dimiyati natakusumah (PNS) yang mengajak untuk memilih no 2, setelah selesai saksi diberi uang Rp 100.000	H.Moh. Yogi Rahmat	PT.II.138
23	Penyalahgunaan fasilitas	si mendengarkan pidato Dimiyati natakusumah (PNS) yang mengajak untuk memilih no 2, setelah selesai saksi diberi uang Rp 100.000	Bukari	PT.II.139
24	Keterlibatan birokrasi,	Saksi melihat langsung yang membeli beras raskin dari ketua RT bapak Rois, di dalamnya terdapat stiker pasangan no 2	Juman	PT.II.140
25	Money Politik	Saksi melihat sukri tim sukses no 2 membagikan uang Rp 10.000 kepada warga dan mengajak untuk memilih pasangan no 2	H. Yayat	PT.II.141
26	Money Politik	Menyaksikan faturohman memberikan 3 bola, kaos kaki 3, 36 kaos kepada warga dan memberikan uang sejumlah Rp 200.000	Mulyadi	PT.II.142
27	Money Politik	Anak-anak yang dikhitan diberikan baju dan uang Rp 25.000 dari tim sukses no 3	Saksi Kusnah B. suhada	PT.II.143
28	Money Politik	Menyaksikan faturohman memberikan 3 bola, kaos kaki 3, 36 kaos kepada warga dan memberikan uang sejumlah Rp 200.000	Muhaemin	PT.II.144
29	Money Politik	Menyaksikan faturohman memberikan 3 bola, kaos kaki 3, 36 kaos kepada warga dan memberikan uang sejumlah Rp 200.000	Rukbi	PT.II.145
30	Money Politik	Saksi menerima uang Rp 10.000 dari Tim sukses no 2 agar memilih pasangan no 2	Mamat	PT.II.146
31	Money Politik	Anton saeppudin menjanjikan	Ubaidillah	PT.II.147

		saksi bila saksi memilih no 3, anaknya akan digratiskan sekolah		
32	Money Politik	Saksi menyaksikan khulsum membagikan uang Rp 10.000 ke masyarakat agar memilih no 2	Nurjaya	PT.II.148
33	Money Politik	Saksi menyaksikan khulsum membagikan uang Rp 5.000 s/d Rp 20.000 ke masyarakat, titin yang membagikan kerudung dan mengajak untuk memilih no 2	Lili Nurlaeli	PT.II.149
34	Money Politik	Saksi melihat umar membagikan uang Rp 50.000 dari rumah ke rumah dengan ajakan memilih no 2	Nuraeni	PT.II.150
35	Money Politik	Saksi melihat Ucen membagikan uang Rp 50.000 ke warga dengan ajakan memilih no 2	Syarip S	PT.II.151
36	Money Politik	Proyek bantuan kerbau senilai Rp 340.000.000 oleh Mustofa dengan ajakan untuk memilih pasangan no 3	Rusdana	PT.II.152
37	Money Politik	Pada pengajian di mushala ada arahan untuk memilih no 3 dan di berikan uang Rp 500.000 dari haji feri	Ade rasta	PT.II.153
38	Keterlibatan birokrasi	Saksi menyaksikan kapolsek yang mengajak warga untuk memilih no 2 dan menjelek-jelekan no 1	Ecih	PT.II.154
39	Money Politik	saksi menyaksikan Pak Ajat memberikan uang Rp 500.000 untuk membangun mesjid dan berpesan agar warga memilih no 2	Iyong	PT.II.155
40	Money Politik	saksi menyaksikan Pak Ajat memberikan uang Rp 500.000 untuk membangun mesjid dan berpesan agar warga memilih no 2	Amsudin	PT.II.156
41	Money Politik	Saksi diberikan sarung dan	Saidi	PT.II.157



		kaos sepak bola oleh Maman dan Ajis setelah menerima pemberian saksi mencoblos no 2		
42	Money Politik	Saksi diberikan sarung samarinda untuk memilih no 2	Sahasi	PT.II.158
43	Money Politik	Saksi melihat Dayat membagi-bagikan sarung	TB Imron	PT.II.159
44	Money Politik	Saksi menerima amplop 50 buah untuk di bagikan ke warga dari pak Ondin dan mengajak warga untuk memilih no2	Firdaus	PT.II.160
45	Money Politik	Saksi mendapatkan uang Rp 20.000 dari Tim sukses no 2 setelah melakukan pencoblosan dari Tim no 2	Jaenuddin	PT.II.161
46	Money Politik	Saksi melihat ibu-ibu yang pulang dari pegajian diberi uang dari Icah Tim sukses no 2	Edi Humaedi	PT.II.162
47	Money Politik	Saksi melihat ibu-ibu yang pulang dari pegajian diberi uang dari Icah Tim sukses no 2	Supian	PT.II.163
48	Money Politik	Saksi diberikan sarung yang terdapat stiker no 2 dari Ust Ridwan dengan arahan memilih no 2	Ujang	PT.II.164
49	Money Politik	Saksi diberikan sarung yang terdapat stiker no 2 dari Ust Ridwan dengan arahan memilih no 2	M. ajiz	PT.II.165
50	Money Politik	Saksi diberikan sarung yang terdapat stiker no 2 dari Ust Ridwan dengan arahan memilih no 2	Hasan	PT.II.166
51	Money Politik	Saksi diberikan uang Rp 50.000 oleh Musadad dan berpesan agar menyoblos no 2	Heri Rosiyadi	PT.II.167
52	Money Politik	Saksi diberikan uang Rp 50.000 oleh Musadad dan	lin Solihin	PT.II.168

		berpesan agar menyoblos no 2		
53	Money Politik	Saksi diberikan bola dan uang sebesar Rp 500.000 untuk pengarahan no 2 yang diperoleh dari tim sukses no 2	Yadi Suhaedi	PT.II.169
54	Money Politik	Saksi diberikan sarana olahraga kepada kaum Pemuda untuk pengarahan no 2	Madahoy	PT.II.170
55	Money Politik	Saksi melihat Rubama memberikan uang Rp 700.000 kepada masyarakat agar mendukung no 2	Sarckam	PT.II.171
56	Money Politik	Saksi melihat Tim sukses no 2 membagi-bagikan seperangkat alat shalat, dan uang Rp 50.000	Haris M	PT.II.172
57	Money Politik	Saksi diberikan uang Rp 50.000 dari Tim sukses no 2	Etus	PT.II.173
58.	Black campaign	Menyaksikan ibu-ibu yang berkerumun yang ternyata pembagian selebaran no 2 yang intinya menjelek-jelekan no 1	M. Kurtubi	PT.II.174
59.	Black campaign	Saksi menerima sms dari Santri yang berisi bahwa Ki Kurtubi telah menuduh Pasangan Calon No.1 (Atut-karno) melakukan kecurangan yang sistematis dan masif.	Sholehudin	PT.II.175
60.	Black campaign	Pak H Dimiyati (PNS) mngadakan pidato yang mengarahkan kepada peserta sosialisasi untuk mensukseskan no 2 dan pada akhirnya diberikan majalah Tiro	Bukari	PT.II.176
61.	Black campaign	Pak H Dimiyati (PNS) mngadakan pidato yang mengarahkan kepada peserta sosialisasi untuk	Sukari	PT.II.177

		mensukseskan no 2, dan memberikan majalah Tiro		
62.	Black campaign	Pemberian selebaran berisi pendeskreditan PIHAK TERKAIT yang dilakukan Tim Sukses PEMOHON	Damiri	PT.II.178
63.	Black campaign	Pak H Dimiyati (PNS) mngadakan pidato yang mengarahkan kepada peserta sosialisasi untuk mensukseskan no 2, dan memberikan majalah Tiro	Tatang Subarna	PT.II.179
64.	Black campaign	Pak H Dimiyati (PNS) mngadakan pidato yang mengarahkan kepada peserta sosialisasi untuk mensukseskan no 2 dan pada saat peserta keluar ruangan di bagikan buku dan uang Rp 100.000	Dede Sutrisna	PT.II.180
65.	Black campaign	Pak H Dimiyati (PNS) mngadakan pidato yang mengarahkan kepada peserta sosialisasi untuk mensukseskan no 2, dan memberikan majalah Tiro	Harun	PT.II.181
66.	Black campaign	Pak H Dimiyati (PNS) mngadakan pidato yang mengarahkan kepada peserta sosialisasi untuk mensukseskan no 2, dan memberikan majalah Tiro	Sohabudin	PT.II.182
67.	Black campaign	Pak H Dimiyati (PNS) mngadakan pidato yang mengarahkan kepada peserta sosialisasi untuk mensukseskan no 2 dan pada saat peserta keluar ruangan di bagikan buku dan uang Rp 100.000	Dede Ruky Rahmad	PT.II.183
68.	Black campaign	saksi menerima selebaran yang isinya menjelekkkan Pasangan No. 1 yang dilakukan oleh Tim Sukses	Damiri	PT.II.184

		No.2		
69.	Black campaign	Saksi mendengar Kapolsek Curug Bitung menjelek-jelekan kinerja dan kepemimpinan Ratu Atut Chosiah dan menghimbau agar warga memilih Pasangan Calon No.2.	Rosini	PT.II.185
70.	Black campaign	saksi menerima selebaran yang tidak bertanggungjawab dan menyesatkan tentang Ibu Ratu Atut Chosiyah, SE yang diberikan oleh Tim Sukses No.2	Jamhari	PT.II.186
71.	Black campaign	sewaktu saksi pulang dari Kebun menemukan selebaran yang berbunyi menfatwakan memilih pemimpin wanita 72.adalah haram.	Ustad Sadam Husein	PT.II.187

### C. KABUPATEN PANDEGLANG

Bahwa di Kabupaten Lebak telah ditemukan kecurangan-kecurangan dari PEMOHON yang telah dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif antara lain sebagai berikut:

#### **Keterlibatan Birokrasi (PNS dan Pejabat Daerah)**

Pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Nomor Urut 2 Wahidin Irna dalam bentuk keterlibatan birokrasi berupa PNS dan Pejabat Daerah untuk menunjang kemenangan Pasangan Calon No.2 Wahidin Irna. Adapun kronologisnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sunarti, diketahui bahwa terdapat keterlibatan PNS dinas kesehatan yaitu Ibu Sanah yang juga merupakan Tim Sukses PEMOHON di mana Ibu Sanah juga memberikan Saksi uang sebesar 10.000 disertai arahan untuk memilih Pemohon. (Vide Bukti PT.II.188)
2. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Andi Pardiandi, diketahui bahwa terdapat keterlibatan PNS dinas kesehatan yaitu Ibu Sanah yang juga merupakan Tim Sukses PEMOHON di mana Ibu Sanah juga memberikan Saksi uang sebesar 10.000 untuk memilih PEMOHON disertai arahan untuk memilih PEMOHON. (Vide Bukti PT.II.189)

3. Berdasarkan Keterangan Saksi Nasrudin, terdapat Kepala Desa Harapan Jaya Yoyon Sujana yang pada saat Rapat Pleno KPUD Pandeglang pada tanggal 28 Oktober 2011 pada pukul 14.00 menjadi saksi Pasangan Calon No.2 Wahidin Irna. (Vide Bukti PT.II.190)
4. Berdasarkan Keterangan Saksi Aang, diketahui bahwa Nana Jumhana yang merupakan Pegawai TKK Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Cigeulis yang turut pula menjadi saksi di Tingkat Kecamatan Cigeulis (PPK) dari Pasangan Calon No. 2 Wahidin Irna di mana Nana Jumhana tidak mau menanda tangani berita acara Pada hari Senin Tanggal 21 Oktober 2011. (Vide Bukti PT.II.191)
5. Bahwa Berdasarkan Keterangan Saksi Endin Fahrudin terdapat Yoyon yang merupakan kepala desa yang menjadi saksi pada saat rapat pleno KPUD Pandeglang pada tanggal 28 Oktober 2011 acara mulai Pk 14.00, Yoyon Masih Kepdes, Yoyon Jadi Saksi Pasangan Calon No. 2. (Vide Bukti PT.II.192)
6. Berdasarkan Keterangan Saksi Mazmun, pada tanggal 20 Oktober 2011 Pukul 20.00 WIB, saksi menerima sendiri Mie Instan Sarimi sebanyak 9 Bungkus yang diberikan oleh Kades Dahu yang bernama Hamidi. (Vide Bukti PT.II.193)
7. Berdasarkan Keterangan Saksi Moh Yahya, terdapat keterlibatan PNS dalam pemenangan Pasangan Calon No. 2 Wahidin Irna yaitu:
  - a. Kepala Desa Dahu yang bernama Hamidi yang juga merupakan Tim Sukses Pasangan Calon No.2 pada tanggal 21 Oktober 2011 memberikan Sarimi kepada Saban dan mengajak warga di Kp. Dahu untuk mendukung Pasangan Calon No.2.
  - b. Asmo yang merupakan PNS di Puskesmas Cikedal mejadi Ketua TPS 5 Kp. Dahu yang juga merupakan Tim Sukses Pasangan Calon No.2 mengajak warga KP. Dahu untuk memilih Pasangan Calon No.2 Wahdin Irna.
  - c. Lili Suhaelii yang merupakan Ketua TPS di Kp. Dahu mengajak masyarakat memilih Pasangan Calon No.2 Wahdin Irna.(Vide Bukti PT.II.194)
8. Berdasarkan Keterangan Muhlas, saksi melihat Lukman Hakim yang merupakan PNS Kecamatan Cisata serta merupakan Tim Sukses Pasangan Calon No.2 mengajak masyarakat sambil memberikan Uang untuk memilih

pada Pasangan Calon No.2 di wilayah Kp. Sindang Resmi, Desa Purwaraja, (Vide Bukti PT.II.195)

9. Berdasarkan Keterangan Saksi Bahrudin, saksi meliha Lukman Hakim mengajak masyarakat sambil memberikan uang untuk memilih pada Pasangan Calon Nomor 2 Wahidin Irna, di wilayah Kp. Sindang Resmi, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2011, Jam 06.00 WIB. (Vide Bukti PT.II.196)
10. Berdasarkan Keterangan Saksi Suherman, terdapat seorang kepala desa yang mengarahkan kepada warga masyarakat Desa Muruy dengan melibatkan Staff Desa untuk memilih Pasangan Calon No. 2 Wahidin Irna. (Vide Bukti PT.II.197)
11. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kusnadi, saksi meliha H. Ariman selaku Kepala Desa Desa Panimbanjaya telah melakukan melakukan pengerahan massa untuk memilih Pasangan Calon No.2 Wahidin Irna pada warganya. (Vide Bukti PT.II.198)
12. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sumaningsih, Saksi melihat Samsiyah yang merupakan PNS Kampung Bama, Kadupayung dan Saprlitasi yang merupakan PNS SD Bama 3 yang keduanya juga merupakan Tim Sukses No. 2 mengajak saksi dan warga di Kampung Bama untuk mencoblos Pasangan Calon No. 2. (Vide Bukti PT.II.199)
13. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yety Maemunah mengungkapkan dirinya diajak oleh Nahriri, Jazuli, dan Ade yang merupakan PNS di SDN Babakan Lor yang juga merupakan Tim Sukses Pasangan Calon No. 2 untuk memilih Pasangan Calon No. 2 Wahidin Irna. (Vide Bukti PT.II.200)
14. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dani Setiawan, Pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2011 terdapat aparat desa yang mengajak masyarakat di Desa Sendanglaya untuk mendukung Calon Gubernur No. 2 Wahidin Irna dengan memberikan Uang RP. 10.000 / Orang. Hal ini dilakukan oleh H. Andi yang merupakan Ketua BPD bersama dengan Rohani yang merupakan Ketua RRT Kp. Gadung dan Karyamukti di Desa Sendanglaya sekaligus merupakan Tim Sukses No.2 Wahidin Irna. (Vide Bukti PT.II.201)
15. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suhaemi yang menyatakan pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2011, H. Andi yang merupakan Ketua BPD dan

- sekaligus Tim Sukses Pasangan Calon No.2 Wahidin Irna mengajak masyarakat untuk memilih pasangan nomor 2 Wahidin. (Vide Bukti PT.II.202)
16. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sana, pada tanggal 21 Oktober 2011, saksi melihat SaudaraArba'l yang merupakan Ketua RT 09/03 Kp. Kadudampit mengumpulkan masa membagikan uang guna agar para penerima memilih No. 2 Wahidin-Irna. (Vide Bukti PT.II.203)
  17. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sakiman, pada tanggal 16 Oktober 2011 sekitar pukul 19.00.WIB bertempat di Jalan Kampung Dahu II, Desa Cihanjuang, Kecamatan Cibaliung, saksi bersama Heri.S bertemu dengan Kusnadi (Kepala Desa Cihanjuang), pada saat itu Bp. Kusnadi berpesan kepada saksi agar saksi mau mengajak warga masyarakat untuk memilih Calon Gubernur-Wakil Gubernur No.2 (Wahidin-Irna). (Vide Bukti PT.II.204)
  18. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Heri S., diketahui bahwa benar pada 16 Oktober 2011 sekitar pukul 19.00.WIB. bertempat di jalan kampung Dahu II, Desa Cihanjuang, Kecamatan Cibaliung, Saksi bersama Sakiman bertemu dengan Kusnadi (Kepala Desa Cihanjuang yang juga merupakan Tim Sukses Pasangan Calon No.2) meminta saksi agar turut serta mengajak warga masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur No.2 Wahidin-Irna. (Vide Bukti PT.II.205)
  19. bahwa berdasarkan keterangan Saksi Atang diketahui bahwa benar pada 20 Oktober 2011 sekitar pukul 15.00.WIB di Sudimanik, Saksi bersama dengan Abdul Rohim bertemu dengan Hendi yang merupakan Guru SMP Sorongan sekaligus Tim Sukses Pasangan No. 2 Wahidin Irna di mana dari hasil pertemuan tersebut Hendi meminta saksi agar saksi bersedia mengajak warga masyarakat untuk memilih Calon Gubernur-Wakil Gubernur No.2 (Wahidin-Irna). (Vide Bukti PT.II.206)
  20. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Abdul Rohim pada tanggal 20 Oktober 2011 sekitar pukul 15.00.WIB bertempat di Sudimanik, Saksi bersama dengan Atang bertemu dengan Hendi yang merupakan Guru SMP Sorongan sekaligus Tim Sukses Pasangan No. 2 Wahidin Irna di mana dari hasil pertemuan tersebut Hendi meminta saksi agar saksi bersedia mengajak warga masyarakat untuk memilih Calon Gubernur-Wakil Gubernur No.2 (Wahidin-Irna). (Vide Bukti PT.II.207)

21. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ahmas Mumu hari Jumat tanggal 21 Oktober 2011 sekitar Pukul 21.00.Wib Saksi melihat dan mengetahui orang yang bernama Abas (Staf bagian Umum di Pemda Pandeglang) dan Aldi (Tenaga Honorer di Bagian Humas Pemda pandeglang) yang keduanya juga merupakan Tim Sukses Pasangan Calon No. 2 Wahidin Irna sedang membagi-bagikan uang sebesar Rp.20.000,-/per orang yang merupakan warga masyarakat Kampung Curuk Sawyer, Kecamatan Pandeglang. (Vide Bukti PT.II.208)
22. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yeni Indriyani pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2011 pukul 19.00 WIB, Saksi melihat penyobekan gambar/sticker Pasangan Calon No. 1 yang dilakukan oleh Bapak Ohan yang merupakan PNS di Dinas Pendidikan Kabupaten Pandegalang sebagai tenaga kerja honorer sekaligus sebagai saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna. (Vide Bukti PT.II.209)
23. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Upi Supriyatin diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2011 pukul 19.00 WIB, Saksi melihat penyobekan gambar/sticker Pasangan Calon No. 1 yang dilakukan oleh Bapak Ohan yang merupakan PNS di Dinas Pendidikan Kabupaten Pandegalang sebagai tenaga kerja honorer sekaligus sebagai saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna. (Vide Bukti PT.II.210)
24. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Emi Rusmiati diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2011 pukul 19.00 WIB, Saksi melihat penyobekan gambar/stiker Pasangan Calon No. 1 yang dilakukan oleh Bapak Ohan yang merupakan PNS di Dinas Pendidikan Kabupaten Pandegalang sebagai tenaga kerja honorer sekaligus sebagai saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna. (Vide Bukti PT.II.211)
25. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Encup Supriyadi diketahui bahwa pada tanggal 22 Oktober 2011 pukul 11.00 WIB, saksi melihat Kurdi yang merupakan Ketua RT 01/RW 02 mengajak masyarakat untuk memilih Calon Gubernur dan wakil Gubernur No.2 Wahidin-Irna. (Vide Bukti PT.II.212)
26. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jumli, pada tanggal 22 Oktober 2011 pukul 11.00.WIB diketahui bahwa Kurdi yang merupakan Ketua RT 01/ RW 02 Kp. Babar, Pandeglang mengajak masyarakat untuk memilih Pasangan Calon



- No. 2 Wahidin Irna. disamping itu, Saksi juga melihat Jatma yang merupakan Ketua RT 01/RW 01, mengajak masyarakat untuk mengajak masyarakat untuk memilih memilih Pasangan Calon No. 2 Wahidin Irna. (Vide Bukti PT.II.213)
27. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aas, saksi melihat adanya petugas pencatat listrik yang bernama Enji menyelipkan Stiker Pasangan Calon No. 2 di Kwh Meter saksi pada tanggal 22 September 2011. (Vide Bukti PT.II.214)
28. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Iyan Saepuni, saksi melihat adanya petugas pencatat listrik yang bernama Enji menyelipkan Stiker Pasangan Calon No. 2 di Kwh Meter saksi. (Vide Bukti Avidafit dan Stiker Pasangan Calon No.2) pada tanggal 22 September 2011. (Vide Bukti PT.II.215)
29. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Basuki, saksi melihat adanya petugas pencatat listrik yang bernama Enji menyelipkan Stiker Pasangan Calon No. 2 di Kwh Meter saksi. (Vide Bukti Avidafit dan Stiker Pasangan Calon No.2) pada tanggal 22 September 2011. (Vide Bukti PT.II.216)
30. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sabro B. Sa'ad, saksi melihat adanya petugas pencatat listrik yang bernama Enji menyelipkan Stiker Pasangan Calon No. 2 di Kwh Meter saksi. (Vide Bukti Avidafit dan Stiker Pasangan Calon No.2) pada tanggal 22 September 2011. (Vide Bukti PT.II.217)

### **Intimidasi**

Pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Nomor Urut 2 Wahidin Irna dalam bentuk adanya intimidasi guna menunjang kemenangan Pasangan Calon No.2 Wahidin Irna. Adapun kronologisnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa menurut keterangan Saksi Eli, pada tanggal 8 Oktober 2011 saksi bertemu dengan Beben (Beny Natakusuma) di mana Pak Beben meminta saksi untuk menyebarkan selebaran dengan berkata: *“tolong pak eli sebarkan kertas ini jangan sampai ketahuan oleh orang lain.”* sebagai imbalannya, saksi diberikat uang sebesar Rp. 100.000m- di mana pada tanggal 12 Oktober 2011 Beben datang membawa stiker dan uang 1.000.000 rupiah untuk dibagikan kepada warga setempat. akibat tidak menjalankan perintah tersebut, saksi setiap malam didatangi oleh orang yang ingin bertemu dengan saksi di mana pada tanggal 30 Oktober 2011, istri saksi didatangi orang yang masuk ke dalam rumah saksi dan mengatakan pada istri

saksi, "*Pak Eli ada enggak?*" tanpa dipersilakan masuk terlebih dahulu orang tersebut langsung masuk dalam rumah saksi dan mencari saksi yang saat itu sedang tidak di rumah. bahwa sejak peristiwa tersebut, saksi dan istrinya merasa ketakutandan merasa tidak aman tinggal di rumah karena selalu diganggu oleh Tim Sukses No.2 Wahidin Irna. (Vide Bukti PT.II.218)

2. Bahwa menurut Keterangan Saksi Muh (Istri Saksi Eli) diketahui bahwa Setiap malam saksi didatangi orang tak dikenal sejak tanggal 30 Oktober 2011 di mana orang tersebut yang mengaku Tim Sukses No.2 Wahidin Irna sudah 4 kali mendatangi kediaman saksi yaitu pada tanggal Tgl 30 Oktober 2011, tanggal 2 November 2011, tanggal 3 November 2011 serta tanggal 4 Oktober 2011. Pada saat suami saksi bertemu dengan orang tersebut, orang tersebut meminta suami saksi agar pergi ke rumah Beben untuk menyerahkan selebaran yang berisi '*menjelek-jelekkan Pasangan Calon No. 1 Atut Rano*'. (Vide Bukti PT.II.219)
3. Bahwa menurut keterangan Saksi Asman, diketahui bahwa saksi diancam oleh Kepala Sekolah SD Mekar Jaya 4 dengan cara diancam akan ditunda kenaikan golongannya serta dipindahkan dari SD Mekar dikarenakan disinyalir mendukung Pasangan Calon Pihak Terait. Alasannya istri saksi simpatisan NO.1. Kepala sekolah mengatakan sama Saksi kemudian melakukan konfirmasi kepada Kepala Sekolah dengan menanyakan: "*mengapa saya mau dipindah?*" kepala sekolah menjawab di hadapan guru-guru yang lain bahwa: "*ini karena bapak tidak bisa bina istri dan istri bapak simpatisan no. 1*". Saksi takut dengan ancaman tersebut, hingga istri saksi menangis. Rapat tersebut dilakukan tanggal 19 Oktober 2011 di SD 4. kepala sekolah memerintahkan untuk menghadiri pertemuan di SD MEKAR JAYA 2 di mana dalam acara tersebut terdapat kampanye terselubung yang dilakukan oleh UPT Sukanta dengan menyatakan, "*PNS Harus Netral Independen Jadi Harus Tengah2 Jadi Milihpun Juga Yang Tengah2.*" (Vide Bukti PT.II.220)
4. Bahwa menurut Keterangan Saksi Entin Suhartini, saksi diajak oleh suaminya (Saksi Asman) untuk Memilih Nomor 2, dikarenakan suami saksi mendapat intimidasi dari kepala sekolah SD Mekar Jaya 4 dan UPT agar memilih nomor 2 dan mengatakan kepada suami dari Saksi, "*Tolong Dibina Istrinya*". Saksi melihat Heri Priyadi, Dadang Madkosih, Nurdi Sasnudi (Kepala Desa Mekar

Jaya 2), Agus Sunarman yang kesemuanya merupakan Guru yang juga merangkap sebagai Tim Sukses Pasangan Calon No. 2 Wahidin Irna. saksi menyaksikan pada tanggal 21 Oktober 2011, terdapat guru-guru yang dikumpulkan di Rumah Heri yang merupakan acara yang khusus dibuat untuk memenangkan Pasangan Calon No2 Wahidin Irna. (Vide Bukti PT.II.221)

5. Bahwa berdasarkan Keterangan dari Saksi Tedi Setiadi, terdapat beberapa PNS di Menes mengintimidasi dan memberi uang ke warga. Pak Mahdi Yang Bertugas Di Dinas Pendidikan Kec Pulosari Tinggal Di Menes. Pak Mahdi Mengarahkan Warga Desa Purwaraja Untuk Mencoblos No. 2. Saat Penghitungan Suara MAHDI DI TEMPAT. (Vide Bukti PT.II.222)
6. Bahwa berdasarkan Keterangan dari Saksi Oman SQ. Pada hari Rabu, 12 Oktober 2001 Jam 11.30 WIB, saksi melihat langsung dan menyaksikan tim nomor 2 yang dikordinir Wawan Mulhawan memberikan uang Rp. 2.500.000 untuk majelis Ta'lim di Cipausur dan membagi-bagikan uang Rp. 10.000,- /orang setiap jamaah yang hadir di majelis Cipancur. (Vide Bukti PT.II.223)
7. Bahwa berdasarkan Keterangan dari Saksi Indra Maela pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2011, ABRORI mengajak dan mengerakkan pemuda untuk memilih nomor pasangan cagub/cawagub nomor 2 WH-IRNA dan mambagikan uang untuk pemuda yang dilakukan oleh Saudara ABRORI. (Vide Bukti PT.II.224)

### **Politik Uang**

Pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Nomor Urut 2 Wahidin Irna dalam bentuk bagi-bagi uang maupun batan untuk mempengaruhi pemilih agar memilih Pasangan Calon No.2 Wahidin Irna. Adapun kronologisnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Astiman, warga dari TPS 7 terdapat pembagian kerudung yang dilakukan oleh PNS yaitu Kepala Sekolah Caca sebanyak 250 kerudung yang dibagikan oleh Caca (Kepala Sekolah SD 2 Cipeti Kecamatan Sobang) di desa Kertaraharja. Saksi mengetahui pula bahwa Caca merupakan anggota KPPS. Dalam membagikan kerudungnya Caca berkata *"ini kerudung, pilih nomor 2"* (Vide Bukti PT.II.225)
2. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sarmin, diketahui bahwa terdapat pemberian uang yang diberikan oleh zakir yang merupakan Tim Sukses

PEMOHON kepada adik saksi untuk memilih PEMOHON. (Vide Bukti PT.II.226)

3. Bahwa menurut Keterangan Saksi Hj. Tetik Pada Tanggal 15 oktober, Irna datang ke *musolah alhikmat* Kadu Gajah, beri uang 2 juta ke Ust Emi Suhaemi. Irna datang ke pengajian ibu-ibu. Irna tidak pernah mengaji di situ sebelumnya. yang mngundang Irna adalah H. Beni, ketua NasDem. H. Beni punya musolah. tiap minggu ada pengajian rutin dipimpin H. Beni, Usd Emi Suhaemi nasdem. Ketika Irna mengarahkan ke nomor 2. yang diundang dari berbagai daerah, yang mengundang H. Bai sebagai ketua pengajian. Lalu saksi melihat Irna datang ke pengajian memberi uang 2 juta ke H. Beni. yang datag ke pengajian ada 100 orang. Setelah diberi Uang H. Beni menghimbau untuk memilih Nomor 2 dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten. (Vide Bukti PT.II.227)
4. Bahwa Menurut Keterangan Saksi Karmin yaitu Aris Darisman yang merupakan Kepala Sekolah (PNS) SD 1 Kertaraharja Kampung Sumurbatu membagi-bagikan kerudung ke warga, bersama dengan istrinya, Saksi mengatakan sebelum Aris Darisman memberikan Kerudung ia berpesan "*jangan lupa nomor 2.*" Saksi menemukan Pada tanggal 20 Oktober menemukan selebaran gelap yang menjelekan Pasangan Nomer 1 ditemukan di jalanan ada lebih dari 2 km. Vide Bukti PT.II.228)
5. Bahwa menurut Keterangan Saksi Yeni Pada Tanggal 15 oktober, Irna datang ke *musolah alhikmat* Kadu Gajah, beri uang 2 juta ke Ust Emi Suhaemi. Irna datang ke pengajian ibu-ibu. Irna tidak pernah mengaji di situ sebelumnya. yang mngundang Irna adalah H. Beni, ketua NasDem. H. Beni punya musolah. tiap minggu ada pengajian rutin dipimpin H. Beni, Usd Emi Suhaemi nasdem. Ketika Irna mengarahkan ke nomor 2. yang diundang dari berbagai daerah, yang mengundang H. Bai sebagai ketua pengajian. Lalu saksi melihat Irna datang ke pengajian memberi uang 2 juta ke H. Beni. yang datag ke pengajian ada 100 orang. Setelah diberi Uang H. Beni menghimbau untuk memilih Nomor 2 dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten. Vide Bukti PT.II.229)
6. Bahwa menurut Keterangan Saksi Hj. Tetik Pada Tanggal 15 oktober, Irna datang ke *musolah alhikmat* Kadu Gajah, beri uang 2 juta ke Ust Emi

Suhaemi. Irna datang ke pengajian ibu-ibu. Irna tidak pernah mengaji di situ sebelumnya. yang mengundang Irna adalah H. Beni, ketua NasDem. H. Beni punya musolah. tiap minggu ada pengajian rutin dipimpin H. Beni, Usd Emi Suhaemi nasdem. Ketika Irna mengarahkan ke nomor 2. yang diundang dari berbagai daerah, yang mengundang H. Bai sebagai ketua pengajian. Lalu saksi melihat Irna datang ke pengajian memberi uang 2 juta ke H. Beni. yang datang ke pengajian ada 100 orang. Setelah diberi Uang H. Beni menghimbau untuk memilih Nomor 2 dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten. Vide Bukti PT.II.230)

7. Bahwa berdasarkan Keterangan dari Saksi Jahadi. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2011 Pukul 01.00 WIB, di KP. Cigeulis Suntami membagikan uang untuk mengarahkan ke pasangan Cagub/Cawagub Nomor 2. Vide Bukti PT.II.231)
8. Bahwa berdasarkan Keterangan dari Saksi Dja' i Santaya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 pukul 23.00 WIB, terdapat pembagian uang sebesar Rp. 10.000,- dari Tim Sukses No.2 yang dilakukan oleh Aminudin dan Tati yang merupakan Guru Honorer di SMP II Cikedal serta erupakan tim sukses Pasangan Calon No.2. Vide Bukti PT.II.232)
9. Berdasarkan Keterangan Saksi Mazmun, pada tanggal 20 Oktober 2011 Pukul 20.00 WIB, saksi menerima sendiri Mie Instan Sarimi sebanyak 9 Bungkus yang diberikan oleh Kades Dahu yang bernama Hamidi di mana Kades Dahu Hamidi menghimbau saksi agar memilih Pasangan Calon No.2 Wahidin Irna. Vide Bukti PT.II.233)
10. bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Iyus Yusuf diketahui bahwa pada tanggal 20 Oktober 2011, Pukul 17.00 WIB terdapat pemberian uang kepada saksi sebesar Rp. 15.000,- untuk memilih Pasangan Calon No.2 Wahidin Irna di mana hampir seluruh warga di desa Mekarjaya mendapatkan uang serupa oleh Tim Sukses Nomor 2 yang diberikan oleh Euis Suciayati. Vide Bukti PT.II.234)
11. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Ri Sama'in diketahui bahwa pada tanggal 22 Oktober 2011, saksi diberikan uang oleh Inang yang berdasarkan pengakuannya sendiri terhadap saksi dirinya merupakan Tim Sukses No.2 Wahidin Irna. Inang memberikan himbauan kepada saksi untuk mencoblos

pasangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur No. 2 Wahidin Irna dengan memberikan uang Rp. 10.000,-. Vide Bukti PT.II.235)

12. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Dulkarim diketahui bahwa bahwa Tohari (tim sukses nomor 3) melakukan pembagian sticker kecil Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Jazuli-Zaki). Vide Bukti PT.II.236)
13. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Aman diketahui bahwa Pada hari kamis tanggal 20 Oktober 2011 Jam 15.00 WIB di Kp Surung Sungut, sukaresmi, Pandeglang, saksi melihat Iwan memberikan uang ke Sama sebesar Rp. 50.000 untuk memilih nomor 2.. (Vide Bukti PT.II.237)
14. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Samudi diketahui bahwa saudara Jaka (tim sukses nomor 2) telah membagi-bagi air bersih untuk warga Kp. Waru RT. 03/RW 01, Desa Waru Sukaesmi oleh Tim Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk memilih nomor urut 3. (Vide Bukti PT.II.238)
15. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Raudim diketahui bahwa pada hari Senin, 17 Oktober 2011, pukul 10.00 WIB, saksi diberikan sabun oleh Rakmah tim sukses nomor 3 berupa sabun dan roti termasuk juga masyarakat untuk memilih cagub/cawagub nomor urut 3. (Vide Bukti PT.II.239)
16. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Saniman diketahui bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2011, saksi melihat Bawuk yang merupakan Tim Sukses No. 2 Wihidin Irna membagikan uang sebesar RP. 50.000,- kepada masyarakat Narijah untuk memilih Pasangan Calon No. 2 di mana uang tersebut dibagikan sekitar Pukul 21.00 WIB. (Vide Bukti PT.II.240)
17. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Tolib diketahui bahwa Pada hari Jum'at, tanggal 21 Oktober 2011, pukul 20.00 WIB, saksi melihat Adut yang merupakan Tim Sukses No. 2 Wihidin-Irna membagikan uang sebesar RP. 50.000,- Per Keluarga kepada sebagian masyarakat Kampung Tunggul Turung. (Vide Bukti PT.II.241)
18. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Nadi diketahui bahwa pada hari Jum'at 21 Oktober 2011, saksi melihat dan menerima pembagian sembako berupa mie instan 4 bungkus, gula  $\frac{1}{2}$  kilogram, roti, tolak angin, dari Kusnadi tim sukses nomor 3 tetapi dengan alasan bantuan angin beliung dari nomor 3. (Vide Bukti PT.II.242)

19. bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Mahbub MR, saksi mendapatkan SMS dari Saudara Ahud di mana isi smsnya menerangkan bahwa terdapat pergerakan uang dari Saudara Eed (Drs.Suaedi Kurdiatna MM PNS di Dinas Tenaga Kerja/BLK Pandeglang) yang juga yang merupakan Tim Sukses No. 2 Wihidin Irna sebesar RP. 4.000.000,- yang distribusikan kepada Saudara Agus H dan Saudara Gojawi masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- untuk kepentingan serangan fajar guna memperoleh masyarakat pemilih Pasangan Calon No. 2 Wihidin Irna. (Vide Bukti PT.II.243)
20. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Haidir, pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2011 pukul 06.00 WIB, saksi menyaksikan Lukman Hakim mengajak masyarakat di Desa Cilaban Bulan sambil memberikan Uang untuk memilih pada Pasangan Calon No.2 di wilayah Kp. Sindang Resmi, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes. (Vide Bukti PT.II.244)
21. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Juhdi B. Hasan diketahui bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2011 Pukul 18.30 WIB menyaksikan adanya pembagian uang kepada masyarakat Desa Alaswangi yang dilakukan oleh Emi Suhaemi selaku Ketua BPD Desa Alaswagi sekaligus merupakan Tim Sukses Pasangan Calonno. 2 Wahidin Irna untuk memilih Nomor 2. (Vide Bukti PT.II.245)
22. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Odi diketahui bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2011 Pukul 18.30 WIB menyaksikan adanya pembagian uang kepada masyarakat Desa Alaswangi yang dilakukan oleh Emi Suhaemi selaku Kutua BPD Desa Alaswagi sekaligus merupakan Tim Sukses Pasangan Calonno. 2 Wahidin Irna untuk memilih Nomor 2. (Vide Bukti PT.II.246)
23. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Rafiudin, diketahui bahwa pada tanggal 21 Oktober 2011, Pukul 21.00 WIB, pada malam Jum'at, saksi melihat Sakib yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon No.2 mengumpulkan masyarakat di Desa Tegal Wangi, Kecamatan Mens untuk memilih Pasangan Calon No.2 Wahidin Irna dengan memberikan 4 gulung karpet kepada masyarakat yang di lingkungan. (Vide Bukti PT.II.247)
24. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Supriyadi, diketahui bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2011, saksi melihat langsung dengan jelas Saefuddin yang merupakan Tim Sukses No.2 mengajak dan mengarahkan

Pemuda di TPS 2 RT. 02/RW 02, untuk memilih Pasangan Calon No. 2, di mana tidak hanya Pemuda, Ibu-Ibu pun didatangi dan diarahkan agar memilih Pasangan Cagub/Cawagub Nomor 2 dengan memberikan Uang Rp. 10.000, kepada Bapak Rafiudin dan Ibu Odah. (Vide Bukti PT.II.248)

25. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Ali Mufti, Pada hari sabtu, tanggal 22 Oktober 2011, Pukul 03.00 – 05.00 WIB, pada malam hari pemilihan Agus Chotib yang merupakan Tim No.2 Sukses membagi-bagikan uang dan mengajak masyarakat untuk memilih calon No. Urut 2. (Vide Bukti PT.II.249)
26. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Badri, Pada tanggal 21 Oktober 2011, Hari Jum'at saksi diberikan uang oleh Tim Sukses No. 2 Wahidin Irna yang menyuruh untuk memilih Pasangan Cagub/Cawagub Nomor Urut 2. (Vide Bukti PT.II.250)
27. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Murod. Pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2011, pembagian Black Campaign, pukul 15.30 WIB, dari Tim sukses Nomor 2 (WH-IRNA). Kemudian membagi-bagikan Sarimi pada waktu malam H tanggal 21 Oktober 2011 Pukul 19.30 WIB. (Vide Bukti PT.II.251)
28. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Usriyanto, Pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2011, Endin yang merupakan Tim Sukses No. 2 Wahidin Irna membagi-bagikan uang kepada masyarakat di Tempat saksi Kp. Patia, Desa Patia, untuk memilih nantinya dalam Pilgub Banten Cagub/Cawagub Nomor 2 (WH-IRNA). (Vide Bukti PT.II.252)
29. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Lembut, Pada hari jum'at, pukul 07.30, tanggal 21 Oktober 2011, saksi mendapatkan pembagian Sari satu TPS sebanyak 5 Bungkus. (Vide Bukti PT.II.253)
30. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Ahmad Yani, Pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2011, menerima pembagian Sajadah dari Saudaraa Bowoh, termasuk kepada Masyarakat sanggoma di Lingkungan TPS V. (Vide Bukti PT.II.254)
31. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Samsudin, Pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2011, Jam 9.00 WIB saksi menerima uang yang diperuntukkan untuk Majelis/Musollah di Kampung Surieaneun yang diberikan oleh Tim Sukses No.2. (Vide Bukti PT.II.255)



32. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi HM Kemed, Pada hari kamis, tanggal 12 Oktober 2011, melihat pemberian uang kepada Keluarga Pengaduan Ibu-Ibu ditempat saksi. (Vide Bukti PT.II.256)
33. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Madhari Suhri, Pada hari sabtu siang, terdapat pembagian uang sebesar RP. 20.000,- dan pelanggaran lainnya adalah pencopotan stiker nomor 1 dilakukan oleh Tim sukses Nomor 2. (Vide Bukti PT.II.257)
34. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi A. Sarta, Pada tanggal 14 Oktober 2011, saksi melihat pembagian uang ke masyarakat. (Vide Bukti PT.II.258)
35. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Suharto, Pada hari sabtu, tanggal 22 Oktober 2011, Memberikan Uang kepada saya sebesar Rp. 10.000,- WIB. (Vide Bukti PT.II.259)
36. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Amin, Pada hari Jum'at, tanggal 21 Oktober 2011, saksi menerima uang sebesar RP. 10.000,- dari Margo yang merupakan Tim Sukses No. 2 Wahidin Irna untuk memilih Pasangan Calon No. 2 saat Pemilu. (Vide Bukti PT.II.260)
37. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Suhardi, Pada tanggal 7 Oktober 2011 terdapat Tim Sukses Nomor 2 memberikan uang Rp. 5 Juta Rupiah kepada warga di Lingkungan Musholla Kp. Babakan Baru, Ds Kota Dukuh, Kecamatan Munjul, dengan dalih untuk memilih dan mencoblos Wahidin Halim dalam Pilgub. (Vide Bukti PT.II.261)
38. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Masno, Pada hari Jum'at, 21 Oktober 2011, di depan rumah saya Ust, Kolid menghampiri dan memberikan amplop, dan saya menerima amplop tersebut Rp. 10.000, serta di minta untuk mencoblos Pasangan Cagub/Cawagub Nomor 3 Jazuli – Zakki. (Vide Bukti PT.II.262)
39. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Aswi P. Muharam, Pada hari Rabu, 5 Oktober 2011, Pukul 09.00 WIB, terdapat kunjungan Ibu Irna Narulita Calon Wakil Gubernur Banten di Masjid Paojan di mana Irna membagi-bagikan Amplop yang berisikan Uang dan membagi-bagikan Bibit Mangga, dan Membuat MCK 3 Unit, Tower, Sanyo/Jetpam, Semen 27 Sak, dan Bata 3000. (Vide Bukti PT.II.263)

40. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Nana Kusuma, Pada hari Jumat, Pukul 21.00 WIB tanggal 21 Oktober 2011, saat saat didepan rumah saya saya diberikan langsung uang RP. 15.000,- oleh ADE SAPUTRA dan disuruh mencoblos nomor cagub/Cawagub No. 2 WH-IRNA. (Vide Bukti PT.II.264)
41. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Siti Wastiem. Pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2011, pukul 08.00 pagi, di TPS Sukasari TPS 5)\_, terdapat intimidasi untuk mencoblos pasanan cagub/cawagub nomor 3 (Jazuli-Zakki), jika tidak maka pembangunan Masjid tidak diselesaikan (pembangunan Masjid) akan dihentikan. (Vide Bukti PT.II.265)
42. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Ade, saksi Melihat, H. DUDI membagikan uang dan mengajak Memillih Pasangan Calon No.2 Wahidin Irna. (Vide Bukti PT.II.266)
43. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Akarna, Ahmad Yazin yang merupakan Tim Sukses No. 2 sekaligus Koordinator Desa No. 2 memberikan uang kepada saksi sebesar RP. 70.000, yang mengarahkan saksi untuk memilih Pasangan Calon No. 2 Waidin Irna. (Vide Bukti PT.II.267)
44. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Aid Sarib, pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2011, saksi melihat Wardi tim sukses nomor 2, membagi-bagikan uang kepada masyarakat/IKK Rp. 10.000 dengan tujuan untuk memcoblos nantinya di PILGUB Cagub/Cawagub 2 WH-IRNA. (Vide Bukti PT.II.268)
45. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Rafe'i pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2011 Pukul 21.00 WIB, saksi melihat dan menerima bahwa Saudara lyat mengajak kepada masyarakat lingkungan Kp Onyon khususnya, umumnya di Desa Citeureureup dan memberikan uang sebesar Rp. 10.000 dnegan mengajak memilih Pasangan Calon gubernur dan wakil gubernur Nomor 2 WH-IRNA. (Vide Bukti PT.II.269)
46. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Astim pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2011 pukul 21.00 WIB, saksi melihat dan menerima H. Rain membagi-bagikan uang sebesar Rp. 10.000, mengajak memilih pasangan cagub/cawagub nomor 2 WH-IRNA. (Vide Bukti PT.II.270)
47. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Gahri pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2011, saksi melihat dan menerima uang Rp. 10.000, oleh Agus, untuk

diminta memilih dalam Pilgub Banten Cagub/Cawagub Nomor urut 2 WH-IRNA (Vide Bukti PT.II.271)

48. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Dana Wahyudi, pada hari jum'at, tanggal 21 Oktober 2011, pukul 14.30 WIB, membagikan uang Rp 10.000,-/KK untuk mengarahkan mencoblos nomor urut 2 WH-IRNA. (Vide Bukti PT.II.272)
49. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Siti Afiah, pada hari Jum'at, tanggal 21 Oktober 2011, pukul 09.00 WIB membagi-bagikan uang sebesar Rp 10.000./KK untuk mengarahkan mencoblos nomor urut 2 WH-IRNA. (Vide Bukti PT.II.273)
50. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ahmad Baihaki BKWI, bahwa H. Apip tim sukses nomor 2 (Wahidin-Irna) memberikan uang Rp 700.000 kepada Ropinah tokoh masyarakat Dsa mekar Sari, Ropinah mengumpulkan masyarakat di masjid dan mengumumkan kepada masyarakat utnuk memilih nomor 2 (Wahidin-Irna). Serta pada malam jumat diumumkan ada pemberian uang. (Vide Bukti PT.II.274)
51. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sinan Rosadi, pada hari jum'at, tanggal 21 Oktober 2011,pukul 14.00 WIB, wakia dan embong membagikan uang ke masyarakat Cikale Rp 10.000 dan mengarahkan agar mencoblos pasangan cagub/cawagub nomor 2 WH-IRNA. (Vide Bukti PT.II.275)
52. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Damanhuri, tim sukses nomor 2 membagikan sabun kemasyarakat Pagelaran untuk mengarahkan mencoblos nomor urut 3 (Jazuli-Zakki) dan Ade , pegawai TPS 4, membagikan uang Rp. 15.000 kemasyarakat untuk mengarahkan ke nomor 2 WH-IRNA. Sarpil Kp. Pagelaran menyebarkan selebaran gelap yang menyudutkan Cagub nomor 1 Ibu Ratu Atut Choisyah, SE dan Sarpil membagikan Ruko dan uang Rp. 10.000 kepada penghulu Suanda. Saksi menerima laporan dari saudara Enur Kp. Tareleng TPS 7 Tim nomor 2 atas nama Kosim memberikan uang Rp. 60.000 kepada RT. Ardadi(Vide Bukti PT.II.276)
53. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Tamo/Atma, pada hari jum;at sore, tanggl 21 Oktober 2011, saksi diberikan uang Rp. 10.000 dan mengajak/mengarahkan untuk memilih cagub/cawagub nomor urut 2 WH-IRNA. (Vide Bukti PT.II.277)

54. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Medi, pada hari abut, tanggal 08 Oktober 2011, Tim sukses nomor 3, memberikan material untuk pembangunan masjid sampai 80% material diberikan dari pihak nomor 3, 20% lagi material di tanggung oleh masyarakat mentor kidul. (Vide Bukti PT.II.278)
55. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Abrori, pada hari jum'at, tanggal 21 Oktober 2011, pembagian uang ke tiap kepala keluarga dari tim nomor 2 Ade Solihin ke tiap kampung sebesar Rp. 10.000-15.000. (Vide Bukti PT.II.279)
56. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rasdi, Pada bulan Agustus 2011, Epen (desa pagelaran kecamatan pagelaran) tim sukses nomor 2 (Epen) telah memberikan bantuan berupa bangunan musholla dengan komitmen memilih nomor 2 (WH-IRNA) dikampung Ciomas Barat Desa Tegal Papak, Kecamatan Pagelaran. (Vide Bukti PT.II.280)
57. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Anang, pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2011, pukul 08.00 WIB, di Kp. Ciputri, ds Pagelaran, kec, pagelaran, Tatang (tim sukses nomor 2) memberikan uang Rp. 10.000 per orang dengan catatan memilih nomor urut 2 (WH-IRNA). (Vide Bukti PT.II.281)
58. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Adharudin, pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2011, Rismawan (tim sukses nomor 2) memberikan sembako kepada masyarakat kampung Ciputri Ds Pagelaran, Kecamatan Pagelaran. (Vide Bukti PT.II.282)
59. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Tholib, pada hari jum'at tanggal 21 Oktober 2011, di Kp. Pasir Tengah Bama, Kec Pagelaran Kab, Pandeglang. Bahwa saksi melihat Suhandi tim sukses nomor 3 membagi-bagikan uang ke masyarakat untuk mendukung dan mencoblos cagub/cawagub nomor urut 3 (Jazuli-zakki ) dan membagi-bagikan sabun cuci sunlight. (Vide Bukti PT.II.283)
60. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Eddi Koesnaddi (Kp. Pasir Tengah, RT 03/RW 04, Desa Bama, Kecamatan Pagelaran, Kab Pandeglang), pada hari Jum'at, tanggal 21 Oktober 2011, Pukul 10.59 WIB, pada hari jum'at pada saat menuju Masjid, datang seseorang bernama UDI MADHUDI tim sukses nomor 2 dan mengajak untuk memilih Nomor Urut 2 (WH-IRNA) dan sambil membagi uang kepada masyarakat dan saksi. (Vide Bukti PT.II.284)

61. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sain Parurohman Pada hari Jum'at, tanggal 21 Oktober 2011, ALI saksi melihat Ali Sukamandi (Ds Bama, Pagelaran) membagi-bagikan Uang Kepada Masyarakat Sukamandi, untuk mendukung Pasangan Calon Gubernur Nomor urut 3 (Jazuli – Zakki). (Vide Bukti PT.II.285)
62. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Endang Sukiah pada bulan Agustus 2011, ENE ROJANAH (tim sukses nomor 2) membagi-bagikan Bingkisan ke tiap-tiap rumah yang isinya 2 Liter Beras, 1 botol Kecap, 3 bungkus sarimi, termasuk saksi, sambil di kasih tau itu bahwa itu semua dari Jazuli Juwaini dari Cagub No 3 mohon dukungannya(Vide Bukti PT.II.286)
63. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Deni Setiawan pada hari Jum'at, tanggal 21 Oktober 2011, malam, aparat desa / RT keterlibatan untuk mengajak masyarakat untuk memilih pasangan gubernur Nomor 2 WH-IRNA dan adanya Money Politic yang diberikan oleh KETUA RT yaitu bapak ROhani, untuk mendukung calon gubernur No. 2. Dengan memberikan Uang RP. 10.000 / Orang. (Vide Bukti PT.II.287)
64. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yati Suryati pada hari Jum'at, tanggal 21 Oktober 2011, Dede suai Neng Erni suryani (tim sukses nomor 3) menyerahkan panggung tenda kepada masyarakat Kahuripan untuk mendukung Pasangan Calon gubernur Nomor 3 Jazuli – Zakki. (Vide Bukti PT.II.288)
65. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Amha, Dede (Kp. Kahuripan suka damai Pagelaran), tim sukses nomor 3, memberikan Bangunan Mushola di arahkan untuk mengajak masyarakat memilih pasangan Cagub/Cawagub No. 3 Jazuli – zakki. (Vide Bukti PT.II.289)
66. Bahwa berdasarkan keterangan saksi acri pada hari sabtu 15 Oktober Tahun 2011 saksi melihat saudara Dede sedang memberikan dana guna pembangunan masjid Kp. Kahuripan, dengan pesan agar warga Kp. kahuripan memilih Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur No.3. (Jazuli-Makmun) (Vide Bukti PT.II.290)
67. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Udi Bin Saruri, pada tanggal 19 Oktober 2011, saksi melihat Saudara Ani dan Iroh membagikan sabun mandi dan sabun cuci ke tiap-tiap rumah di kampong Kp. Pangampoan, dengan pesan

- agar penerima memilih Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur No.3. (Jazuli-Makmun). (Vide Bukti PT.II.291)
68. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Encuh Suhatma Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2011, saksi melihat Saudara Ani dan Iroh membagikan sabun mandi dan sabun cuci ke tiap-tiap rumah di kampung Kp. Kadujawer, dengan pesan agar penerima memilih Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur No.3. (Jazuli-Makmun). (Vide Bukti PT.II.292)
69. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Bakrudin, pada tanggal 17 Oktober 2011, saksi melihat Saudara Ani dan Iroh membagikan sabun mandi dan sabun cuci ke tiap-tiap rumah di kampung Kp. Kadudampit, dengan pesan agar penerima memilih Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur No.3. (Jazuli-Makmun). (Vide Bukti PT.II.293)
70. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Tata.R pada tanggal 17 Oktober 2011, saksi melihat Saudara Ani dan Iroh membagikan sabun mandi dan sabun cuci ke tiap-tiap rumah di kampung Kp. Kadudampit, dengan pesan agar penerima memilih Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur No.3. (Jazuli-Makmun). (Vide Bukti PT.II.294)
71. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Lili Sumatri, Bahwa pada hari sabtu 15 Oktober Tahun 2011 saksi melihat saudara Dede sedang memberikan dana guna pembangunan masjid Kp. Kahuripan,desa sukadame, Kecamatan Pagelaran, kabupaten pandeglang dengan pesan agar warga Kp. kahuripan memilih Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur No.3. (Jazuli-Makmun). (Vide Bukti PT.II.295)
72. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Saripudin, pada hari sabtu 15 Oktober Tahun 2011 saksi melihat saudara Dede sedang memberikan dana guna pembangunan masjid Kp. Kahuripan, desa sukadame, Kecamatan Pagelaran, kabupaten pandeglang dengan pesan agar warga Kp. kahuripan memilih Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur No.3. (Jazuli-Makmun). (Vide Bukti PT.II.296)
73. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Lukman S pada hari Jumat 21 Oktober 2011, sekitar Pukul 21.00.Wib. Kp. Cibogo, Desa Banyumas, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang saksi melihat, mendengar dan mengetahui orang yang bernama Ust. Saepudin, membagikan uang sebesar Rp.10.000,-/

per orang kepada warga Kp. Cibogo dengan berpesan agar pada Pemilu Kada Banten 2011, penerima uang memilih Calon Gubernur-Wakil Gubernur No.2 (Wahidin-Irna). (Vide Bukti PT.II.297)

74. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Aju Sarju pada hari Jumat 21 Oktober 2011, sekitar Pukul 17.30.Wib. Di Kp. Ranca jengkol, Rt.11/04, Desa cahaya Mekar, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang Saksi melihat, mendengar dan mengetahui orang yang bernama Jupran, membagikan uang sebesar Rp.15.000,- kepada Asta Warha Kp. Ranca Jengkol dengan berpesan agar pada Pemilu Kada Banten 2011 penerima uang memilih Calon Gubernur-Wakil Gubernur No.2 (Wahidin-Irna). (Vide Bukti PT.II.298)
75. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Agus BR pada hari Sabtu 22 Oktober 2011, sekitar Pukul 08.00.Wib. Di Kp. Warung Kupa, Desa Banyumas, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang. Saksi melihat, mendengar dan mengetahui orang yang bernama Ujang, membagikan uang sebesar Rp.20.000,- kepada Darsa, Warga Kp. Parakan, desa banyumas. Dengan berpesan agar pada Pemilu Kada Banten 2011 penerima uang memilih Calon Gubernur-Wakil Gubernur No.2 (Wahidin-Irna). (Vide Bukti PT.II.299)
76. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Udin Sapiyudin pada hari Sabtu 22 Oktober 2011, sekitar Pukul 18.00.Wib. Kp. Manglio, Rt.01/01 Desa Citumenggung, Kecamatan, Bojong, Kabupaten Pandeglang. Saksi melihat, mendengar dan mengetahui orang yang bernama Ari, membagikan uang sebesar Rp.20.000,- kepada H. Pidun, Warga Kp. Manglio, Rt.01/01Desa Citumenggung, Kp. Parakan, desa banyumas. Dengan berpesan agar pada Pemilu Kada Banten 2011 penerima uang memilih Calon Gubernur-Wakil Gubernur No.2 (Wahidin-Irna). (Vide Bukti PT.II.300)
77. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Aan Munawar pada hari Jumat 21 Oktober 2011, sekitar Pukul 20.00.WIB. Di dekat TPS 2, Kp. Cipari, Desa Mekarsari, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang. Saksi melihat, mendengar dan mengetahui orang yang bernama Sohandi, membagikan uang sebesar Rp.20.000,- kepada H. Pidun, Kp. Cipari, desa banyumas. Dengan berpesan agar pada Pemilu Kada Banten 2011 penerima uang memilih Calon Gubernur-Wakil Gubernur No.3 (Jajzuli-Makmun) bahwa saksi juga melihat dan mengetahui Saudara Yayan Mulyana, (anggota DPRD Kabupaten

Pandeglang, dari Partai PKS) dan Ust. Emed, asalkan warga memilih Calon Gubernur-Wakil Gubernur No.3. (Jazuli-Makmun. (Vide Bukti PT.II.301)

78. Bahwa berdasarkan keterangan saksi A. Khumaedi, pada hari Sabtu 22 Oktober 2011 sekitar pukul 00.00 WIB di Kp. Mangilo, Desa Citumenggung, Kecamatan, Bojong, Kabupaten Pandeglang, saksi melihat, mendengar dan mengetahui orang yang bernama subekti membagikan uang kepada Wawan, warga Kp. Mangilo, Rt. 01/02 Desa Citumenggung, Kp Parakan, desa Banyumas. Dengan berpesan agar pada pemilu kada Banten 2011 penerima uang memilih calon Gubernur-Wakil Gubernur No. 2 (Wahidin-Irna). (Vide Bukti PT.II.302)
79. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ana pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2011, sekitar pukul 21.00.WIB.di Curuk Bitung. saksi melihat dan mengetahui Saudar Didi membagikan uang kepada Ijong sebesar Rp.10.000,- dengan pesan agar Ijong memilih Calon Gubernur-Wakil Gubernur No.3. (Jazuli-Makmun), saksi juga melihat dan mengetahui Saudara Ayan Mulyana, (anggota DPRD Kab,. Pandeglang dri Partai PKS) dan Ust. Emed, asalkan warga memilih calon Gubernur –Wakil Gubernur No. 3. (Jazuli-Makmun). (Vide Bukti PT.II.303)
80. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Suta, pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2011, sekitar pukul 20.00.WIB. di dirumah saksi,saksi menerima uang dari Arif sebesar Rp.10.000,- , Arif berpesan kepada saksi agar saksi mau mengajak warga masyarakat untuk memilih Calon Gubernur-Wakil Gubernur No.2 (Wahidin-Irna). Saksi juga mengetahui bahwa Arif memberi uang kepada warga Kampung Umbulan. (Vide Bukti PT.II.304)
81. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Arsid Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2011, sekitar pukul 21.00.WIB. di dirumah saksi, saksi menerima uang dari Ipan sebesar Rp.10.000,- , Ipan berpesan kepada saksi agar saksi mau mengajak warga masyarakat untuk memilih Calon Gubernur-Wakil Gubernur No.2 (Wahidin-Irna). Saksi juga mengetahui bahwa Ipan memberi uang kepada warga Desa Curuk Ciung. (Vide Bukti PT.II.305)
82. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Suhepi Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2011, sekitar pukul 22.00.WIB. di dirumah saksi, saksi menerima uang dari Cecep sebesar Rp.20.000,- , Cecep berpesan kepada saksi agar



saksi mau mengajak warga masyarakat untuk memilih Calon Gubernur-Wakil Gubernur No.2 (Wahidin-Irna). Saksi juga mengetahui bahwa Cecep memberi uang kepada warga Desa Ciruh Wetan. (Vide Bukti PT.II.306)

83. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Miskari pada hari Selasa Tanggal 04 Oktober 2011, saksi melihat dan mengetahui Saudara Muhadi Saudara Muhadi Datang ke Desa Bungur gede, berjanji membangun jalan kampung asalkan Gubernur-Wakil Gubernur No.2 (Wahidin-Irna) menang. (Vide Bukti PT.II.307)
84. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Supriatna , Bahwa, pada hari Kamis 20 Oktober 2011, sekitar pukul 13.00 WIB, saksi melihat dan mengetahui Saudara Agus, membagikan uang sebesar Rp.20.000 kepada masyarakat Desa Rancaseneng. Saksi juga mengetahui Saudara Agus sambil juga mengetahui Saudara Agus sambil membagikan uang juga berpesanan agar warga memilih Calon Gubernur-wakil gubernur No.3. (Vide Bukti PT.II.308)

### **Kampanye Hitam**

Pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Nomor Urut 2 Wahidin Irna dalam kampanye yang bertujuan menjelek-jelekkan Pasangan Calon No. 1 Atut Rano untuk mempengaruhi pemilih agar memilih Pasangan Calon No.2 Wahidin Irna. Adapun kronologisnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa menurut keterangan saksi Najmudin pada tanggal 3 Oktober jam 10.00 saksi datang bersama Dedi ke Majelis Ta'lim Al-Hidayah yang pada saat itu terdapat pengajian tetapi diisi dengan Dengan Peringatan Ulah Haul Buya Bustomi (Pendiri Ponpes Al Hidayah). Setelah selesai acara haul, terdapat 2 orang tamu yaitu Wahidin Halim (Calon Gubernur Pasangan No.2) dan Dimiyati Natakusumah (Suami dari Irna Narulita dan Mantan Bupati Lebak) yang sebelumnya sudah ada di tempat untuk memberikan sambutan di mana pada pokoknya Saksi menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Wahidin dan Dimiyati diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan. Wahidin Halim dan Dimiyati diundang oleh pengelola majelis ta'lim di mana Wahidin dan Dimiyati diminta Oleh MC untuk memperkenalkan diri dengan ucapan, *"untuk selanjutnya kami persilahkan bp wahidin calon gub no 2 untuk memperkenalkan diri"*.

- b. Pada saat itu Wahidin Halim menceritakan tentang pencitraan dirinya. Wahidin Halim mengatakan *“mohon doa restu dan dukungan dari jamaah karena saya ingin mencalonkan diri sebagai gubernur,”* setelah Wahidin Halim selesai, Dimiyati lantas memberikan sambuta yang menyatakan *“Salah 1 Ayat Al Quran Anisa 116 : ar rijalu kouwamuna alannisa intinya jangan pilih pemimpin wanita pilihlah pemimpin laki-laki. yang namanya imam itu laki-laki sehingga perempuan tidak layak jadi pemimpin.* selain itu Dimiyati Natakusumah juga menyampaika suatu ayat dalam surat annisa yang menyatakan adanya hukuman bagi orang yang mengubah ciptaan Allah di mana hal ini dikaitkan dengan Gubernur Banten yang melakukan operasi plastik *“sehingga jangan sampai memilih calon yang merubah bentuk wajahnya”.*
- c. dalam acara tersebut Dimiyati Natakusumah juga menjelekkkan Calon Gubernur Pasangan No.1 dengan menyebut Atut dengan Ratu Silikon dan memiliki dinasti kekuasaan. *dalam Majelis Ta’lim tersebut Dimiyati Natausumah juga menyatakan bahwa dirinya dengan terpaksa mengijinkan istrinya menjadi calon wakil gubernur untuk merubah Banten dan mengajak ulama bersatu dan bersama-sama meruntuhkan dinasti kekuasaan yang sekarang dipegang oleh Atut.*

(Vide Bukti PT.II.309)

2. Bahwa menurut keterangan Saksi Eli Tgl 15 hari sebelum pemilihan bertemu dengan beben (beny natakusuma), dikatakan *“tolong pak eli sebarkan kertas ini jangan sampai ketahuan oleh orang lain.”* Sebagai imbalan saksi diberi 100 ribu. Tanggal 12 oktober beben datang membawa kertas : ini tolong disebar malm jgn ketahuan yg lain. Selebaran beserta dengan stiker. Jum’at jam 14.00 datang lagi diberi 1juta untuk dibagi ke warga. Yang memberi ung bahrudin (anak buah beben). Tgl 30 okt 2011, saksi didatangi orang ke rumah saksi malam-malam. Orang itu : *pak eli ada gak?* Istri : *gak ada.* Orang : *masak gak ada (langsung masuk).* Sejak saat itu saksi tidak berani berada di rumah karena terintimidasi. setiap malam saksi dicari orang terus. (Vide Bukti PT.II.310)
3. Bahwa menurut keterangan Saksi Asman Saksi diancam oleh Kepala Sekolah SD Mekar Jaya 4, saksi mau dipending kenaikan pangkat atau golongan dipindahan dari SD Mekar Jaya 4. Alasannya istri saksi simpatisan NO.1.

Kepala sekolah mengatakan sama saksi di depan guru-guru mengatakan : *saksi ditandai akan dipindahkan baru dipending*. Saksi nanya kepada kepek : mengapa dipindah? Kepek bilang : *“ini karena bapak tidak bisa bina istri dan istri bapak simpatisan no. 1”*. Saksi takut dengan ancaman tersebut, hingga istri saksi menangis. Rapat tersebut dilakukan tanggal 19 okt 2011 di SD 4. Kepek mengatakan hari kamis tolong kumpul di SD MEKAR JAYA 2 ada acara binaan kerja untuk seluruh SD di Desa Mekar Jaya. Ternyata dalam rapat itu ada kaitannya dengan kampanye. Setelah Mendapat Binaan, UPT Sukanta Mengatakan : *“PNS Harus Netral Independen Jadi Harus Tengah2 Jadi Milihpun Juga Yang Tengah2.”* Dari Sekolah Saksi Ada 4 Orang, Dalam Acara Tersebut Hadir 100an Orang. Pada Jam 13.00 Tanggal 21 Okt 2011, Saksi Dipanggil Ke Rumah Kepek, Kepek Bilang : Istri Kamu Jangan Keluar Rumah Nanti Malam, Nanti Ada Serangan Fajar. Kamu Harus Bisa Bawa Istri Kamu Ke No. 2! Kamu Nanti Malam Datang Ke Rumah Saya Mau Ada Upt Datang. Tidak Ada Panggilan Hingga Malam Hari Saksi Melaksanakan Perintah Tersebut Dengan Cara: Kamu Harus Milih No.2. Istri Mengatakan Saya Siap Saja Dari Pada Bapak Diancam. Saksi jadi bendahara BOS dari tahun 2006 dipecat langsung saat rapat. Pengganti adalah Sudin. Kepala Sekolah beralasan : kamu kan gol III kalau dapat honorer dari BOS kamu kena pajak. Saksi dipecat tanggal 19 oktober 2011. (Vide Bukti PT.II.311)

4. Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Uchen, saksi menerima selebaran gelap pada malam kamis kam 01.00 WIB Kp. Cipariuk Desa Tegal, Kec Cikedal, Pandeglang. selebaran itu memojokkan cagub nomor 1 yang diberikan oleh Tim Sukses Pasangan Calon No.2 Wahidin Irna. (Vide Bukti PT.II.312)
5. Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Ade Patriadi menerangkan bahwa pada hari selasa, tanggal 18 Oktober 2011, Engkos menerima selebaran gelap di Ds Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang yang diberikan oleh Tim Sukses Psangan Calon No. 2 Wahidin Irna yang pada pokoknya menjelek-jelekan Pasangan No. 1. (Vide Bukti PT.II.313)
6. Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Ahmad diketahui bahwa pada hari senin tanggal 17 Oktober 2011, pukul 14.00 WIB, di Kp. Cibuyur Gardu, Ds Cibungur, Kecamatan Sukaresmi, Pandeglang Saksi menemukan selebaran gelap yang isinya menghasut, dan menjelekan Pasangan Calon Nomor Urut 1

Ibu Ratu Atut Chosiyah) di Pos Ronda dan Di tembok-tembok warung. (Vide Bukti PT.II.314)

7. Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Sarka, Lili Sadeli mantan Kades Menes membagi Selebaran Hajatan/Fitnahan Terhadap Ibu Ratu Atut Chosiyah dan Rano Karno Lili Sadeli mantan Kades Menes membagi Selebaran Hajatan/Fitnahan Terhadap Ibu Ratu Atut Chosiyah dan Rano Karno. (Vide Bukti PT.II.315)
8. Bahwa berdasarkan saksi Iping Arifin yaitu, Lili Sadeli mantan Kades Menes membagi Selebaran Hajatan/Fitnahan terhadap Ibu Ratu Atut Chosiyah dan Rano Karno. (Vide Bukti PT.II.316)
9. Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Dedi Supriyadi yaitu Waktu istgolah di PN Serang dihadiri 4000an massa saat sidang ahmadiyah diberikan roti WH. Dapat roti dari Tim No. 2 yaitu dari Abuya Saat di cidahu, ada acara mudakarah/mencari kesepakatan menentukan calon gubernur dihadiri semua alim ulama se- banten sekitar 300 orang. Saat acara berjalan, Pak Wahidin datang ada ajudan abuya datang. WH bilang : kami silaturahmi dengan para alim ulama mohon bantuan dan dukungannya pilih saya! Sebelum puasa acaranya. Kesepakatan alim ulama : abuya tidak mnggiring pilih no tertentu akan tetapi yang datang di acara tersbut adalah wahidin halim. Abuya : sayang gak bu atut? Kalau sayang sama bu atut jangan pilih bu atut soalnya besok bu atut sudah diborangol. (Vide Bukti PT.II.317)
10. Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Afud Saefudin Pada hari Kamis, Malam Jum'at, tanggal 20 Oktober 2011, ditemukan Edaran selebaran yang menjelek-jelekan IBU ATUT CHOSIYAH. (Vide Bukti PT.II.318)
11. Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Suparman, Pada hari kamis, Pukul 20.00 WIB di Ds. Munjul, Kecamatan Munjul, Pandeglang telah di temukan edaran selebaran yang menjelek-jelekan Ibu Ratu Atut Chosiyah, SE. (Vide Bukti PT.II.319)
12. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Marsad Pada hari kamis, tanggal 20 Oktober 2011, di Ds. Munjul, Kecamatan Munjul, Pandeglang, telah ditemkan Selebaran yang menjelek-jelekan Ibu Ratu Atut Chosiyah, SE. (Vide Bukti PT.II.320)

13. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rasman Nur Kasim Pada hari kamis, tanggal 20 Oktober 2011, di Ds. Munjul, Kecamatan Munjul, Pandeglang, telah ditemukan Selebaran yang menjelek-jelekan Ibu Ratu Atut Chosiyah, SE. (Vide Bukti PT.II.321)
14. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Udin Saksi juga menemukan selebaran gelap yang menjelek-jelekan Pasangan Caon No.1 pada hari Kamis Tanggal 6 Oktober 2011 di Kampung Sejahtera Desa Gombong dilakukan oleh Orang Luar yang tidak dikenal. (Vide Bukti PT.II.322)
15. Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi R. Juanda yaitu Pada hari Jum'at, tanggal 21 Oktober 2011, Pukul 06.00 WIB, saksi menemukan di Jalan Desa Depan Rumah saksi Selebaran yang menjelek-jelekan Cagub Nomor 1 Ibu Hj. Ratu Atut Chosiyah, SE. yang menyebarkan Tim Sukses Nomor 2. (Vide Bukti PT.II.323)
16. Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi E. Apendi yang menyatakan Pada hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2011, Pukul 07.00 WIB, Saya menemukan di Jalan Desa Depan Rumah Saya Selebaran yang menjelek-jelekan Cagub Nomor 1 Ibu Hj. Ratu Atut Chosiyah, SE. yang menyebarkan Tim Sukses Nomor 2 dan menggunakan Kendaraan Warna Biru. (Vide Bukti PT.II.324)
17. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Hidayat yaitu tentang Pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2011, Pukul 13.00 WIB, KUSNANDI melemparkan depan balai desa sanghiang Dengkek, setumpuk selebaran gelap. Menyebarkan ke setiap depan rumah sepanjang jalan desa Sanghiang Dengdek malam Kamis Pukul 24.00 WIB. (Vide Bukti PT.II.325)
18. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Anwar Husen yaitu Pada tanggal 21 Oktober 2011, Pukul 04.00 saat pulang kerumah menemukan selebaran gelap Nomor 1, di jalan Raya Jiput-Caringin Timur yang menjelek-jelekan pasangan Nomor 1. (Vide Bukti PT.II.326)
19. Bahwa berdasarkan Keterangan Dari Saksi Suem bin Uci Bahwa pada hari Rabu, 12 Oktober 2011 Sekitar Pukul 16.00.Wib, saudara BHRUDIN datang kerumah saksi dengan membawa Selebaran yang berjumlah sekitar 50 lembar. Dan berpesan kepada saksi agar selebaran tersebut disebar ke seluruh wilayah Desa. Pagarbatu, Kecamatan Majasari, Pandeglang. bahwa Saudara BHRUDIN juga berpesan agar penyebaran selebaran tersebut

jangan sampai diketahui oleh orang lain. Bahwa selebaran tersebut berisikan tulisan berupa statement yang menyesatkan dan penggalan-penggalan berita dari media cetak maupun elektronik (media situs internet), yang berupa kalimat-kalimat yang menimbulkan citra buruk Hj.Ratu Atut Chosyiah. (Vide Bukti PT.II.327)

20. Bahwa berdasarkan Keterangan dari Saksi Eli yang menerangkan, Bahwa pada hari Rabu, 12 Oktober 2011 Sekitar Pukul 16.00.Wib, saudara BHRUDIN datang kerumah saksi dengan membawa Selebaran yang berjumlah sekitar 50 lembar. Dan berpesan kepada saksi agar selebaran tersebut disebar ke seluruh wilayah Desa. Pagarbatu, Kecamatan Majasari, Pandeglang. bahwa Saudara BAHARUDIN juga berpesan agar penyebaran selebaran tersebut jangan sampai diketahui oleh orang lain. Bahwa selebaran tersebut berisikan tulisan berupa statement yang menyesatkan dan penggalan-penggalan berita dari media cetak maupun elektronik (media situs internet), yang berupa kalimat-kalimat yang menimbulkan citra buruk Hj.Ratu Atut Chosyiah. (Vide Bukti PT.II.328)
21. Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Entik Najmudi yaitu, bahwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2011, sekitar Pukul 10.00.WIB, bertempat di aula Pondok Pesantren Al Hidayah Kp.Cisantri, Cipeucang, Pandeglang. saksi melihat dan mendengar tindakan Black Campaign yang dilakukan oleh wahidin halim dan A.Dimyati Natakusuma. (Vide Bukti PT.II.329)
22. Bahwa Berdasarkan Keterangan dari saksi Dedi Haryadi yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2011, sekitar Pukul 10.00.WIB, bertempat di aula Pondok Pesantren Al Hidayah Kp.Cisantri, Cipeucang, Pandeglang. saksi melihat dan mendengar tindakan Black Campaign yang dilakukan oleh Wahidin Halim Dan A.Dimyati Natakusuma. (Vide Bukti PT.II.330)

Secara ringkas diuraikan sebagai berikut:

No.	MODUS	PERBUATAN MATERIIL	SAKSI	BUKTI
1.	Keterlibatan Birokrasi	PNS Dinas kesehatan menghibau saksi dan warga untuk memilih PEMOHON di Kecamatan	Sunarti	PT.II.188

		Sumur, Pandeglang.		
2.	Keterlibatan Birokrasi	PNS Dinas kesehatan menghimbau saksi dan warga untuk memilih PEMOHON di Kecamatan Sumur, Pandeglang.	Andi Pardiandi	PT.II.18 9
3.	Keterlibatan Birokrasi	Kepala Desa Harapan Jaya menjadi saksi Pasangan Calon No. 2 saat Rapat Pleno KPUD	Nasrudin	PT.II.19 0
4.	Keterlibatan Birokrasi	Pegawai TKK Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Cigeulis menjadi saksi (PPK) Pasangan Calon No.2	Aang	PT.II.19 1
5.	Keterlibatan Birokrasi	Kepala Desa menjadi saksi Pasangan Calon no. 2 saat Rapat Pleno KPUD Pandeglang	Endin Fahrudin	PT.II.19 2
6.	Keterlibatan Birokrasi	Kades Dahuyang memberikan saksi Mie Instan Sarimi agar memilih Pasangan Calon No.2	Mazmun	PT.II.19 3
7.	Keterlibatan Birokrasi	1.Kepala Desa Dahu Tim Sukses No.2 memberikan Sarimi mengajak warga mendukung Pasangan Calon No.2 2.PNS Puskesmas Cikedal menjadi Ketua TPS 5 Kp. Dahu Tim Sukses No.2 mengajak warga memilih Pasangan Calon No.2 3.Ketua TPS Kp. Dahu mengajak masyarakat memilih Pasangan Calon No. 2	Moh. Yahya	PT.II.19 4
8.	Keterlibatan Birokrasi	Lukman Hakim PNS Kecamatan Cisata dan Tim Sukses No.2 memberikan uang mengajak masyarakat memilih Pasangan Calon No.2	Muhlas	PT.II.19 5

9.	Keterlibatan Birokrasi	Lukman Hakim PNS KecamatanCisata mengajak masyarakat sambil memeberikan uang untuk memilih Pasangan Calon No.2	Bahrudin	PT.II.19 6
10.	Keterlibatan Birokrasi	Kepala Desa mengarahkan warga Desa Muruy melibatkan Staff Desa memilih Pasangan Calon No.2	Suherman	PT.II.19 7
11.	Keterlibatan Birokrasi	Kepala Desa Panimbanjaya mengerahkan massa memilih Pasangan Calon No.2	Kusnadi	PT.II.19 8
12.	Keterlibatan Birokrasi	Samsiyah PNS Kampung Bama Kadupayung dan Sapriitasi PNS SD BAMA 3Tim Sukses No.2 mengajak warga mencoblos Pasangan Calon No.2	Sumaningsih	PT.II.19 9
13.	Keterlibatan Birokrasi	Nahriri Jazuli Ade PNS SDN Babakan Lor Tim Sukses No.2 mengajak saksi memilih Pasangan Calon No.2	Yety Maemunah	PT.II.20 0
14.	Keterlibatan Birokrasi	Aparat Desa mengajak masyarakat Desa Sendanglaya mendukung Calon Gubernur No. 2 dengan memberikan Uang RP. 10.000 / Orang.dilakukan oleh H. Andi Ketua BPD bersama Rohani Ketua RRT Kp. Gadung dan Karyamukti di Desa Sendanglaya merupakan Tim Sukses No.2	Dani Setiawan	PT.II.20 1
15.	Keterlibatan Birokrasi	H. Andi Ketua BPD Tim Sukses No.2 mengajak masyarakat memilih Pasangan No.2	Suhaemi	PT.II.20 2
16.	Keterlibatan Birokrasi	SaudaraArba'l Ketua RT 09/03 Kp. Kadudampit mengumpulkan masa	Sana	PT.II.20 3



		membagikan uang agar memilih No. 2		
17.	Keterlibatan Birokrasi	Kepala Desa Cihanjuang pada saat itu Bp. Kusnadi berpesan agar saksi mau mengajak masyarakat untuk memilih Calon Gubernur-Wakil Gubernur No.2	Sakiman	PT.II.20 4
18.	Keterlibatan Birokrasi	Kusnadi Kepala Desa Cihanjuang Tim Sukses No.2 meminta saksi mengajak masyarakat memilih Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur No.2	Heri. S	PT.II.20 5
19.	Keterlibatan Birokrasi	Hendi Guru SMP Sorongan Tim Sukses No. 2 meminta saksi bersedia mengajak masyarakat memilih Calon Gubernur-Wakil Gubernur No.2	Atang	PT.II.20 6
20.	Keterlibatan Birokrasi	Hendi Guru SMP Sorongan Tim Sukses No. 2 meminta saksi bersedia mengajak masyarakat memilih Calon Gubernur-Wakil Gubernur No.2	Abdul Rohim	PT.II.20 7
21.	Keterlibatan Birokrasi	Abas Staf bagian Umum Pemda Pandeglang dan Aldi Tenaga Honorer Bagian Humas Pemda pandeglang Tim Sukses Pasangan Calon No. 2 membagi-bagikan uang sebesar Rp.20.000,- /per orang ke warga	Ahmas Mumu	PT.II.20 8
22.	Keterlibatan Birokrasi	penyobekan gambar/sticker Pasangan Calon No. 1 dilakukan Bapak Ohan PNS Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang sebagai tenaga kerja honorer dan sebagai saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2	Yeni Indriyani	PT.II.20 9
23.	Keterlibatan Birokrasi	penyobekan gambar/sticker Pasangan Calon No. 1 oleh	Upi Supriyatin	PT.II.21 0

		Bapak Ohan PNS di Dinas Pendidikan Kabupaten Pandegalang sebagai tenaga kerja honorer dan sebagai saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2		
24.	Keterlibatan Birokrasi	penyobekan gambar/sticker Pasangan Calon No. 1 oleh Bapak Ohan PNS Dinas Pendidikan Kabupaten Pandegalang sebagai tenaga kerja honorer dan sebagai saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2	Emi Rusmiati	PT.II.21 1
25.	Keterlibatan Birokrasi	Kurdi Ketua RT01/RW 02 mengajak masyarakat memilih Calon Gubernur dan wakil Gubernur No.2	Encup Supriyadi	PT.II.21 2
26.	Keterlibatan Birokrasi	Kurdi Ketua RT01/ RW 02 Kp. Babar, Pandeglang mengajak masyarakat memilih Pasangan Calon No.2 dan Jatma Ketua RT01/RW 01, mengajak masyarakat memilih Pasangan Calon No. 2	Jumli	PT.II.21 3
27.	Keterlibatan Birokrasi	petugas pencatat listrik Enji menyelipkan Stiker Pasangan Calon No. 2 di Kwh Meter saksi	Aas	PT.II.21 4
28.	Keterlibatan Birokrasi	petugas pencatat listrik Enji menyelipkan Stiker Pasangan Calon No. 2 di Kwh Meter saksi	Iyan Saepuni	PT.II.21 5
29.	Keterlibatan Birokrasi	petugas pencatat listrik Enji menyelipkan Stiker Pasangan Calon No. 2 di Kwh Meter saksi	Basuki	PT.II.21 6
30.	Keterlibatan Birokrasi	petugas pencatat listrik Enji menyelipkan Stiker Pasangan Calon No. 2 di Kwh Meter saksi.	Sabro B. Sa'ad	PT.II.21 7

31.	Intimidasi	Intimidasi Tim Sukses PEMOHON dikarenakan saksi tidak menyebarkan selebaran gelap yang isinya menjelek-jelekan PIHAK TERKAIT.	Eli	PT.II.21 8
32.	Intimidasi	Setiap malam saksi didatangi orang tak dikenal sejak tanggal 30 Oktober 2011 di mana orang tersebut yang mengaku Tim Sukses No.2 sudah 4 kali mendatangi kediaman saksi yaitu pada tanggal Tgl 30 Oktober 2011, tanggal 2 November 2011, tanggal 3 November 2011 serta tanggal 4 Oktober 2011. Pada saat suami saksi bertemu dengan orang tersebut, orang tersebut meminta suami saksi agar pergi ke rumah Beben untuk menyerahkan selebaran yang berisi 'menjelek-jelekan Pasangan Calon No. 1 Atut Rano'.	Muh (Istri Saksi Eli)	PT.II.21 9
33.	Intimidasi	Intimidasi oleh Kepala Sekolah SD Mekar Jaya 4 yang mengancam akan tidak menaikkan golongan Saksi apabila dirinya mendukung PIHAK TERKAIT.	Asman	PT.II.22 0
34.	Intimidasi	saksi diajak oleh suaminya (Saksi Asman) untuk Memilih Nomor 2, dikarenakan suami saksi mendapat intimidasi dari kepala sekolah SD Mekar Jaya 4 dan UPT agar memilih nomor 2 dan mengatakan kepada suami dari Saksi, " <b>Tolong Dibina Istrinya</b> ".S aksi melihat Heri Priyadi, Dadang Madkosih, Nurdi Sasnudi (Kepala Desa	Entin Suhartini	PT.II.22 1

		Mekar Jaya 2), Agus Sunarman yang kesemuanya merupakan Guru yang juga merangkap sebagai Tim Sukses Pasangan Calon No. 2. saksi menyaksikan pada tanggal 21 Oktober 2011, terdapat guru-guru yang dikumpulkan di Rumah Heri yang merupakan acara yang khusus dibuat untuk memenangkan Pasangan Calon No. 2.		
35.	Intimidasi	beberapa PNS di Menes mengintimidasi dan memberi uang ke warga. Pak Mahdi Yang Bertugas Di Dinas Pendidikan Kec Pulosari Tinggal Di Menes. Pak Mahdi Mengarahkan Warga Desa Purwaraja Untuk Mencoblos No. 2. Saat Penghitungan Suara MAHDI DI TEMPAT.	Tedi Setiadi	PT.II.22 2
36.	Politik Uang	Pada hari Rabu, 12 Oktober 2001 Jam 11.30 WIB, saksi melihat langsung dan menyaksikan tim nomor 2 yang dikordinir Wawan Mulhawan memberikan uang Rp. 2.500.000 untuk majelis Ta'lim di Cipausr dan membagi-bagikan uang Rp. 10.000,-/orang setiap jamaah yang hadir di majelis Cipancur	Oman SQ.	PT.II.22 3
37.	Politik Uang	Pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2011, ABRORI mengajak dan mengerakkan pemuda untuk memilih nomor pasangan cagub/cawagub nomor 2 WH-IRNA dan mambagikan	Indra Maela	PT.II.22 4

		uang untuk pemuda yang dilakukan oleh Saudara ABRORI.		
38.	Politik Uang	warga TPS 7 terdapat pembagian kerudung oleh PNS yaitu Caca Kepala Sekolah SD 2 Cipeti Kecamatan Sobang sebanyak 250 kerudung di desa Kertaraharja Caca anggota KPPS Dalam membagikan kerudungnya berkata " <i>ini kerudung, pilih nomor 2</i> "	Astiman	PT.II.22 5
39.	Politik Uang	Saksi diberikan uang sebesar 10.000 oleh zakki (Tim Sukses PEMOHON) untuk memilih PEMOHON	Sarmin	PT.II.22 6
40.	Politik Uang	Irna ke <i>musolah alhikmat</i> Kadu Gajah beri uang 2 juta ke Ust Emi Suhaemi yang mngundang Irna adalah H. Beni, ketua NasDem.punya musolah. Ketika Irna mengarahkan ke nomor 2. yang diundang dari berbagai daerah, yang mengundang H. Bai sebagai ketua pengajian. Lalu saksi melihat Irna datang ke pengajian memberi uang 2 juta ke H. Beni. yang datang ke pengajian ada 100 orang. Setelah diberi Uang H. Beni menghimbau untuk memilih Nomor 2	Hj. tetik	PT.II.22 7
41.	Politik Uang	Aris Darisman yang merupakan Kepala Sekolah (PNS) SD 1 Kertaraharja Kampung Sumurbatu membagi-bagikan kerudung ke warga, bersama dengan istrinya, Saksi mengatakan sebelum Aris Darisman	Karmin	PT.II.22 8

		memberikan Kerudung ia berpesan “jangan lupa nomor 2.”		
42.	Politik Uang	Pada Tanggal 15 oktober, Irna datang ke <i>musolah alhikmat</i> Kadu Gajah, beri uang 2 juta ke Ust Emi Suhaemi sebelumnya. yang mngundang Irna adalah H. Beni, ketua NasDem. H. Beni punya musolah.. Ketika Irna mengarahkan ke nomor 2. yang diundang dari berbagai daerah, yang mengundang H. Bai sebagai ketua pengajian. Lalu saksi melihat Irna datang ke pengajian memberi uang 2 juta ke H. Beni. yang datag ke pengajian ada 100 orang. Setelah diberi Uang H. Beni menghimbau untuk memilih Nomor 2 dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten.	Yeni	PT.II.22 9
43.	Politik Uang	Pada Tanggal 15 oktober, Irna datang ke <i>musolah alhikmat</i> Kadu Gajah, beri uang 2 juta ke Ust Emi Suhaemi sebelumnya. yang mngundang Irna adalah H. Beni, ketua NasDem. H. Beni punya musolah.. Ketika Irna mengarahkan ke nomor 2. yang diundang dari berbagai daerah, yang mengundang H. Bai sebagai ketua pengajian. Lalu saksi melihat Irna datang ke pengajian memberi uang 2 juta ke H. Beni. yang datag ke pengajian ada 100 orang. Setelah diberi Uang H. Beni menghimbau untuk memilih	Hj. tetik	PT.II.23 0

		Nomor 2 dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten.		
44.	Politik Uang	Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2011 Pukul 01.00 WIB, KP. Cigeulis membagikan uang untuk mengarahkan ke pasangan Cagub/Cawagub Nomor 2.	Jahadi	PT.II.23 1
45.	Politik Uang	pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 pukul 23.00 WIB, terdapat pembagian uang sebesar Rp. 10.000,- dari Tim Sukses No.2 yang dilakukan oleh Aminudin dan Tati yang merupakan Guru Honorer di SMP II Cikedal merupakan tim sukses Pasangan Calon No.2.	Dja' i Santaya	PT.II.23 2
46.	Politik Uang	Pada tanggal 20 Oktober 2011 Pukul 20.00 WIB, saksi menerima sendiri Mie Instan Sarimi sebanyak 9 Bungkus yang diberikan oleh Kades Dahuyang Dahu Hamidi menghimbau saksi agar memilih Pasangan Calon No.2 Wahidin Irna	Mazmun	PT.II.23 3
47.	Politik Uang	Pada tanggal 20 Oktober 2011, Pukul 17.00 WIB pemberian uang kepada saksi sebesar Rp. 15.000,- untuk memilih Pasangan Calon No.2 hampir seluruh warga di desa Mekarjaya mendapatkan uang serupa oleh Tim Sukses Nomor 2 yang diberikan oleh Euis Suciwati.	Iyus Yusuf	PT.II.23 4
48.	Politik Uang	Pada tanggal 22 Oktober 2011, saksi diberikan uang oleh Inang merupakan Tim Sukses No.2 Inang memberikan himbauan	Ri Sama'in	PT.II.23 5

		kepada saksi untuk mencoblos pasangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Bernur No. 2 Wahidin Irna dengan memberikan uang Rp. 10.000,-.		
49.	Politik Uang	bahwa Tohari (tim sukses nomor 3) melakukan pembagian sticker kecil Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Jazuli-Zaki).	Dulkarim	PT.II.23 6
50.	Politik Uang	Pada hari kamis tanggal 20 Oktober 2011 Jam 15.00 WIB saksi melihat Iwan memberikan uang ke Sama sebesar Rp. 50.000 untuk memilih nomor 2	Aman	PT.II.23 7
51.	Politik Uang	bahwa saudara Jaka (tim sukses nomor 2) telah membagi-bagi air bersih untuk warga Kp. Waru RT. 03/RW 01, Desa Waru Sukaresmi oleh Tim Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk memilih nomor urut 3.	Samudi	PT.II.23 8
52.	Politik Uang	bahwa pada hari Senin, 17 Oktober 2011, pukul 10.00 WIB, saksi diberikan sabun oleh Rakmah berupa sabun dan roti termasuk juga masyarakat untuk memilih cagub/cawagub nomor urut 3.	Raudim	PT.II.23 9
53.	Politik Uang	Pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2011, saksi melihat Bawuk yang merupakan Tim Sukses No. 2 membagikan uang sebesar Rp. 50.000,- kepada masyarakat Narijah untuk memilih Pasangan Calon No. 2	Saniman	PT.II.24 0
54.	Politik Uang	Pada hari Jum'at, tanggal 21 Oktober 2011, Pukul 20.00	Tolib	PT.II.24 1



		WIB, saksi melihat Adut yang merupakan Tim Sukses No. 2 Wihidin Ina membagikan uang sebesar RP. 50.000,- Per Keluarga kepada sebagian masyarakat Kampung Tunggul Turung		
55.	Politik Uang	bahwa pada hari Jum'at 21 Oktober 2011, saksi melihat dan menerima pembagian sembako berupa mie instan 4 bungkus, gula ½ kilogram, roti, tolak angin, dari Kusnadi tim sukses nomor 3 tetapi dengan alasan bantuan angin beliung dari nomor 3. (Vide Bukti Avidafit).	Nadi	PT.II.24 2
56.	Politik Uang	SMS dari Saudara Ahud di mana isi smsnya menerangkan bahwa terdapat pergerakan uang dari Saudara Eed (Drs. Suaedi Kurdiatna MM PNS di Dinas Tenaga Kerja/BLK Pandeglang) yang juga yang merupakan Tim Sukses No. 2 Wihidin Ina sebesar RP. 4.000.000,- yang distribusikan kepada Saudara Agus H dan Saudara Gojawi masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- untuk kepentingan serangan fajar guna memperoleh masyarakat pemilih Pasangan Calon No. 2	Mahbub MR	PT.II.24 3
57.	Politik Uang	saksi menyaksikan Lukman Hakim mengajak masyarakat di Desa Cilaban Bulan sambil memberikan Uang untuk memilih Pasangan Calon No.2 di wilayah Kp.	Haidir	PT.II.24 4

		Sindang Resmi, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes		
58.	Politik Uang	adanya pembagian uang kepada masyarakat Desa Alaswangi yang dilakukan oleh Emi Suhaemi selaku Ketua BPD Desa Alaswagi sekaligus merupakan Tim Sukses Pasangan Calon no. 2 untuk memilih Nomor 2.	Juhdi B. Hasan	PT.II.24 5
59.	Politik Uang	adanya pembagian uang kepada masyarakat Desa Alaswangi yang dilakukan oleh Emi Suhaemi selaku Ketua BPD Desa Alaswagi sekaligus Tim Sukses Pasangan Calon no. 2 untuk memilih Nomor 2.	Odi	PT.II.24 6
60.	Politik Uang	Saksi Tim Sukses Pasangan Calon No.2 mengumpulkan masyarakat di Desa Tegal Wangi, Kecamatan Mens untuk memilih Pasangan Calon No.2 dengan memberikan 4 gulung karpet kepada masyarakat.	Rafiudin	PT.II.24 7
61.	Politik Uang	Saefuddin Tim Sukses No.2 mengarahkan Pemuda di TPS 2 RT. 02/RW 02 memilih Pasangan Calon No. 2, di mana tidak hanya Pemuda, Ibu-Ibu pun didatangi dan diarahkan agar memilih Pasangan Cagub/Cawagub Nomor 2 dengan memberikan Uang Rp. 10.000, kepada Bapak Rafiudin dan Ibu Odah.	Supriyadi	PT.II.24 8
62.	Politik Uang	Pada malam hari pemilihan Agus Chotib yang merupakan Tim No.2 Sukses membagi-bagikan uang dan mengajak masyarakat untuk	Ali Mufti	PT.II.24 9

		memilih calon No. Urut 2.		
63.	Politik Uang	saksi diberikan uang oleh Tim Sukses No. 2 yang menyuruh untuk memilih Pasangan Cagub/Cawagub Nomor Urut 2.	Badri	PT.II.25 0
64.	Politik Uang dan black campaign	Pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2011, pembagian Black Campaign, pukul 15.30 WIB, dari Tim sukses Nomor 2 (WH-IRNA). Kemudian membagi-bagikan Sarimi pada waktu malam H tanggal 21 Oktober 2011 Pukul 19.30 WIB.	Murod	PT.II.25 1
65.	Politik Uang	Endin Tim Sukses No. 2 membagi-bagikan uang kepada masyarakat di Tempat saksi Kp. Patia, Desa Patia, untuk memilih nantinya dalam Pilgub Banten Cagub/Cawagub Nomor 2 (WH-IRNA).	Usriyanto	PT.II.25 2
66.	Politik Uang	Saksi mendapatkan pembagian Sarimi satu TPS sebanyak 5 Bungkus.	Lembut	PT.II.25 3
67.	Politik Uang	Saksi menerima pembagian Sajadah dari Saudaraa Bowoh, termasuk kepada Masyarakat sanggoma di Lingkungan TPS V.	Ahmad Yani	PT.II.25 4
68.	Politik Uang	Saksi menerima uang yang diperuntukkan untuk Majelis/Musollah di Kampung Surieaneun yang diberikan oleh Tim Sukses No.2.	Samsudin	PT.II.25 5
69.	Politik Uang	melihat pemberian uang kepada Keluarga Pengadion Ibu-Ibu ditempat saksi.	HM Kemed	PT.II.25 6
70.	Politik Uang	pembagian uang sebesar RP. 20.000,- dan pelanggaran lainnya adalah pencopotan stiker nomor 1 dilakukan oleh Tim sukses	Madhari Suhri	PT.II.25 7

		Nomor 2.		
71.	Politik Uang	saksi melihat pembagian uang ke masyarakat.	A. Sarta	PT.II.25 8
72.	Politik Uang	Memberikan Uang kepada saksi sebesar Rp. 10.000,-.	Suharto	PT.II.25 9
73.	Politik Uang	saksi menerima uang sebesar RP. 10.000,- dari Margo yang merupakan Tim Sukses No. 2 untuk memilih Pasangan Calon No. 2 saat Pemilu.	Amin	PT.II.26 0
74.	Politik Uang	Tim Sukses Nomor 2 memberikan uang Rp. 5 Juta Rupiah kepada warga di Lingkungan Musholla Kp. Babakan Baru, Ds Kota Dukuh, Kecamatan Munjul, dengan dalih untuk memilih dan mencoblos Wahidin Halim dalam Pilgub.	Suhardi	PT.II.26 1
75.	Politik Uang	di depan rumah saksi Ust, Kolid menghampiri dan memberikan amplop, dan saksi menerima amplop tersebut Rp. 10.000, serta di minta untuk mencoblos Pasangan Cagub/Cawagub Nomor 3 Jazuli – Zakki.	Masno	PT.II.26 2
76.	Politik Uang	kunjungan Ibu Irna Narulita Calon Wakil Gubernur Banten di Masjid Paojan di mana Irna membagi-bagikan Amplop yang berisikan Uang dan membagi-bagikan Bibit Mangga, dan Membuat MCK 3 Unit, Tower, Sanyo/Jetpam, Semen 27 Sak, dan Bata 3000.	Aswi P. Muharam	PT.II.26 3
77.	Politik Uang	didepan rumah saksi diberikan langsung uang RP. 15.000,- oleh ADE SAPUTRA dan disuruh mencoblos nomor cagub/Cawagub No. 2 WH-	Nana Kusuma	PT.II.26 4

		IRNA.		
78.	Politik Uang	Pada hari Jum'at tanggal 21 Oktobr 2011, pukul 08.00 pagi, di TPS Sukasari TPS 5), terdapat intimidasi untuk mencoblos pasanan cagub/cawagub nomor 3 (Jazuli-Zakki), jika tidak maka pembangunan Masjid tidak diselesaikan (pembangunan Masjid )akan dihentikan.	Siti Wastiem.	PT.II.26 5
79.	Politik Uang	saksi Melihat, H. DUDI membagikan uang dan mengajak Memillih Pasangan Calon No.2 Wahidin Irna.	Ade	PT.II.26 6
80.	Politik Uang	Ahmad Yazin, Tim Sukses No. 2 Koordinator Desa No. 2 memberikan uang kepada saksi sebesar RP. 70.000, yang mengarahkan saksi untuk memilih Pasangan Calon No. 2 Waidin Irna.	Akarna	PT.II.26 7
81.	Politik Uang	Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2011, saksi melihat Wardi tim sukses nomor 2, membagi-bagikan uang kepada masyarakat/IKK Rp. 10.000 dengan tujuan untuk memcoblos nantinya di PILGUB Cagub/Cawagub 2 WH-IRNA.	Aid Sarib	PT.II.26 8
82.	Politik uang	Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2011 Pukul 21.00 WIB, saksi melihat dan menerima bahwa Saudara lyat mengajak kepada masyarakat lingkungan Kp Onyon khususnya, umumnya di Desa Citeureup dan memberikan uang sebesar	Rafe'i	PT.II.26 9

		Rp. 10.000 dnegan mengajak memilih Pasangan Calon gubernur dan wakil gubernur Nomor 2 WH-IRNA.		
83.	Politik uang	Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2011 pukul 21.00 WIB, saksi melihat dan menerima uang sebesar Rp. 10.000, yang dibagi-bagikan oleh H. Rain dan diajak memilih pasangan cagub/cawagub nomor 2 WH-IRNA.	Astim	PT.II.27 0
84.	Politik uang	Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2011, saksi melihat dan menerima uang Rp. 10.000, oleh Agus, untuk diminta memilih dalam Pilgub Banten Cagub/Cawagub Nomor urut 2 WH-IRNA	Gahri	PT.II.27 1
85.	Politik uang	Bahwa pada hari jum'at, tanggal 21 Oktober 2011, pukul 14.30 WIB, Ahmad Yani (tim sukses nomor 2) membagikan uang Rp 10.000,-/KK untuk mengarahkan mencoblos nomor urut 2 WH-IRNA.	Dana Wahyudi	PT.II.27 2
86.	Politik uang	Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 21 Oktober 2011, pukul 09.00 WIB, Samar (tim sukses nomor 2) membagi-bagikan uang sebesar Rp 10.000./KK untuk mengarahkan mencoblos nomor urut 2 WH-IRNA.	Siti Afiah	PT.II.27 3
87.	Politik uang	Bahwa H. Apip tim sukses nomor 2 (Wahidin-Irna) memberikan uang Rp 700.000 kepada Ropinah tokoh masyarakat Dsa mekar	Ahmad Baihaki BKWI	PT.II.27 4

		Sari, Ropinah mengumpulkan masyarakat di masjid dan mengumumkan kepada masyarakat untuk memilih nomor 2 (Wahidin-Irna). Serta pada malam jumat diumumkan ada pemberian uang.		
88.	Politik uang	Bahwa pada hari jum'at, tanggal 21 Oktober 2011, pukul 14.00 WIB, wakia dan embong (tim sukses nomor 2) membagikan uang ke masyarakat Cikale Rp 10.000 dan mengarahkan agar mencoblos pasangan cagub/cawagub nomor 2 WH-IRNA.	Sinan Rosadi	PT.II.27 5
89.	Politik uang pemberian barang	Bahwa tim sukses nomor 3 membagikan sabun kemasyarakatan Pagelaran untuk mengarahkan mencoblos nomor urut 3 (Jazuli-Zakki) dan Ade, pegawai TPS 4, membagikan uang Rp. 15.000 kemasyarakatan untuk mengarahkan ke nomor 2 WH-IRNA. Sarpil Kp. Pagelaran menyebarkan selebaran gelap yang menyudutkan Cagub nomor 1 Ibu Ratu Atut Choisyah, SE dan Sarpil membagikan Ruko dan uang Rp. 10.000 kepada penghulu Suanda. Saksi menerima laporan dari saudara Enur Kp. Tareleng TPS 7 Tim nomor 2 atas nama Kosim memberikan uang Rp. 60.000 kepada RT. Ardadi.	Damanhui	PT.II.27 6
90.	Politik uang	Bahwa pada hari jum;at sore,	Tamo/Atma	PT.II.27

		tanggl 21 Oktober 2011, saksi diberikan uang Rp. 10.000 oleh Eri (penghulu tim sukse nomor 2) dan diajak untuk memilih cagub/cawagub nomor urut 2 WH-IRNA.		7
91.	Politik uang	Bahwa pada hari sabtu, tanggal 08 Oktober 2011, Ustad Rukiyat (Tim sukses nomor 3), memberikan material untuk pembangunan masjid sampai 80% matrial diberikan dari pihak nomor 3, 20% lagi material di tanggung oleh masyarakat mentor kidul.	Medi	PT.II.27 8
92.	Politik uang	Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2011, Ade Solihin (tim sukses nomor 2) melakukan pembagian uang ke tiap kepala keluarga dari tim nomor 2 ke tiap kampung sebesar Rp. 10.000-15.000	Abrori	PT.II.27 9
93.	Politik uang	Bahwa pada bulan Agustus 2011, Epen (desa pagelaran kecamatan pagelaran) tim sukses nomor 2 telah memberikan bantuan berupa bangunan musholla dengan komitmen memilih nomor 2 (WH-IRNA) dikampung Ciomas Barat Desa Tegal Papak, Kecamatan Pagelaran.	Rasdi	PT.II.28 0
94.	Politik uang	Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2011, pukul 08.00 WIB, di Kp. Ciputri, ds Pagelaran, kec, pagelaran memberikan uang Rp. 10.000 per orang dengan catatan memilih nomor urut 2 (WH-IRNA).	Anang S	PT.II.28 1
95.	Politik uang	Bahwa, pada hari Kamis,	Adharudin	PT.II.28



		tanggal 20 Oktober 2011, Rismawan (tim sukses nomor 2) memberikan sembako kepada masyarakat kampung Ciputri Ds Pagelaran, Kecamatan Pagelaran.		2
96.	Politik uang	Bahwa pada hari jum'at tanggal 21 Oktober 2011, di Kp. Pasir Tengah Bama, Kec Pagelaran Kab, Pandeglang. Bahwa saksi melihat Suhanda tim sukses nomor 3 membagi-bagikan uang ke masyarakat untuk mendukung dan mencoblos cagub/cawagub nomor urut 3 (Jazuli-zakki) dan membagi-bagikan sabun cuci sunlight.	Tholib	PT.II.28 3
97.	Politik uang	Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 21 Oktober 2011, Pukul 10.59 WIB, pada saat menuju Masjid, datang seseorang bernama UDI MADHUDI tim sukses nomor 2 dan mengajak saksi untuk memilih Nomor Urut 2 (WH-IRNA) dan sambil membagi uang kepada masyarakat dan saksi.	Eddi Koesnaddi	PT.II.28 4
98.	Politik uang	Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 21 Oktober 2011, saksi melihat Ali Sukamandi (Ds Bama, Pagelaran) membagi-bagikan Uang Kepada Masyarakat Sukamandi, untuk mendukung Pasangan Calon Gubernur Nomor urut 3 (Jazuli – Zakki).	Sain Parurohman	PT.II.28 5
99.	Politik uang	Bahwa pada bulan Agustus 2011, ENE ROJANAH (tim sukses nomor 2) membagi-bagikan Bingkisan ke tiap-	Endang Sukiah	PT.II.28 6

		tiap rumah yang isinya 2 Liter Beras, 1 botol Kecap, 3 bungkus sarimi, termasuk ke saksi, sambil di kasih tau itu bahwa itu semua dari Jazuli Juwaini dari Cagub No 3 mohon dukungannya		
100.	Keterlibatan birokrasi dan Politik uang	Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 21 Oktober 2011, malam, aparat desa / RT yaitu H. Andi (Ketua BPD) dan Rohani (Ketua RT) keterlibatan untuk mengajak masyarakat untuk memilih pasangan gubernur Nomor 2 WH-IRNA dan adanya Money Politic yang diberikan oleh KETUA RT yaitu bapak Rohani, untuk mendukung calon gubernur No. 2. Dengan memberikan Uang RP. 10.000 / Orang	Deni Setiawan	PT.II.28 7
101.	Politik uang	Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 21 Oktober 2011, Dede suai Neng Erni suryani (tim sukses nomor 3) menyerahkan panggung tenda kepada masyarakat Kahuripan untuk mendukung Pasangan Calon gubernur Nomor 3 Jazuli - Zakki	Yati Suryati	PT.II.28 8
102.	Politik uang	Bahwa Dede (Kp. Kahuripan suka damai Pagelaran), tim sukses nomor 3, memberikan Bangunan Mushola di arahkan untuk mengajak masyarakat memilih pasangan Cagub/Cawagub No. 3 Jazuli – zakki	Amha	PT.II.28 9
103.	Politik uang	Bahwa pada hari sabtu 15 Oktober Tahun 2011 saksi melihat saudara Dede sedang memberikan dana	Acri	PT.II.29 0

		guna pembangunan masjid Kp. Kahuripan, dengan pesan agar warga Kp. kahuripan memilih Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur No.3. (Jazuli-Makmun).		
104.	Politik uang	Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2011, saksi melihat Saudara Ani dan Iroh membagikan sabun mandi dan sabun cuci ke tiap-tiap rumah di kampung Kp. Pangampoan, dengan pesan agar penerima memilih Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur No.3. (Jazuli-Makmun).	Udi Bin Saruri	PT.II.29 1
105.	Politik uang	Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2011, saksi melihat Saudara Ani dan Iroh membagikan sabun mandi dan sabun cuci ke tiap-tiap rumah di kampung Kp. Kadujawer, dengan pesan agar penerima memilih Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur No.3. (Jazuli-Makmun).	Encuh Suhatma	PT.II.29 2
106.	Politik uang	Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2011, saksi melihat Saudara Ani dan Iroh membagikan sabun mandi dan sabun cuci ke tiap-tiap rumah di kampung Kp. Kadudampit, dengan pesan agar penerima memilih Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur No.3. (Jazuli-Makmun).	Bakrudin	PT.II.29 3
107.	Politik uang	Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2011, saksi melihat Saudara Ani dan Iroh membagikan sabun mandi	Tata.R	PT.II.29 4

		dan sabun cuci ke tiap-tiap rumah di kampung Kp. Kadudampit, dengan pesan agar penerima memilih Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur No.3. (Jazuli-Makmun).		
108.	Politik uang	Bahwa pada hari sabtu 15 Oktober Tahun 2011 saksi melihat saudara Dede sedang memberikan dana guna pembangunan masjid Kp. Kahuripan, desa sukadame, Kecamatan Pagelaran, kabupaten pandeglang dengan pesan agar warga Kp. kahuripan memilih Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur No.3. (Jazuli-Makmun).	Lili Sumatri	PT.II.29 5
109.	Politik uang	Bahwa pada hari sabtu 15 Oktober Tahun 2011 saksi melihat saudara Dede sedang memberikan dana guna pembangunan masjid Kp. Kahuripan, desa sukadame, Kecamatan Pagelaran, kabupaten pandeglang dengan pesan agar warga Kp. kahuripan memilih Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur No.3. (Jazuli-Makmun).	Saripudin	PT.II.29 6
110.	Politik uang	Bahwa pada hari Jumat 21 Oktober 2011, sekitar Pukul 21.00.Wib. Kp. Cibogo, Desa Banyumas, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang saksi melihat, mendengar dan mengetahui orang yang bernama Ust. Saepudin, membagikan uang sebesar Rp.10.000,-/ per orang kepada warga Kp.	Lukman S	PT.II.29 7

		Cibogo dengan berpesan agar pada Pemilu Kada Banten 2011, penerima uang memilih Calon Gubernur-Wakil Gubernur No.2 (Wahidin-Irna).		
111.	Politik uang	Bahwa pada hari Jumat 21 Oktober 2011, sekitar Pukul 17.30.Wib. Di Kp. Ranca jengkol, Rt.11/04, Desa cahaya Mekar, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang Saksi melihat, mendengar dan mengetahui orang yang bernama Jupran, membagikan uang sebesar Rp.15.000,- kepada Asta Warha Kp. Ranca Jengkol dengan berpesan agar pada Pemilu Kada Banten 2011 penerima uang memilih Calon Gubernur-Wakil Gubernur No.2 (Wahidin-Irna).	Aju Sarju	PT.II.29 8
112.	Politik uang	Bahwa pada hari Sabtu 22 Oktober 2011, sekitar Pukul 08.00.Wib. Di Kp. Warung Kupa, Desa Banyumas, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang. Saksi melihat, mendengar dan mengetahui orang yang bernama Ujang, membagikan uang sebesar Rp.20.000,- kepada Darsa, Warga Kp. Parakan, desa banyumas. Dengan berpesan agar pada Pemilu Kada Banten 2011 penerima uang memilih Calon Gubernur-Wakil Gubernur No.2 (Wahidin-Irna).	Agus BR	PT.II.29 9
113.	Politik uang	Bahwa pada hari Sabtu 22 Oktober 2011, sekitar Pukul	Udin Sapiyudin	PT.II.30 0

		18.00.Wib. Kp. Manglio, Rt.01/01 Desa Citumenggung, Kecamatan, Bojong, Kabupaten Pandeglang. Saksi melihat, mendengar dan mengetahui orang yang bernama Ari, membagikan uang sebesar Rp.20.000,- kepada H. Pidun, Warga Kp. Manglio, Rt.01/01Desa Citumenggung, Kp. Parakan, desa banyumas. Dengan berpesan agar pada Pemilu Kada Banten 2011 penerima uang memilih Calon Gubernur-Wakil Gubernur No.2 (Wahidin-Irna).		
114.	Politik uang	Sohandi (Tim Sukses PEMOHON) membagikan uang 20.000 kepada H. Pidun untuk mencoblon PEMOHON.	Aan Munawar	PT.II.30 1
115.	Politik uang	Bahwa pada hari Sabtu 22 Oktober 2011 sekitar pukul 00.00 WIB di Kp. Mangilo, Desa Citumenggung, Kecamatan, Bojong, Kabupaten Pandeglang, saksi melihat, mendengar dan mengetahui orang yang bernama subekti membagikan uang kepada Wawan, warga Kp. Mangilo, Rt. 01/02 Desa Citumenggung, Kp Parakan, desa Banyumas. Dengan berpesan agar pada pemilu kada Banten 2011 penerima uang memilih calon Gubernur-Wakil Gubernur No. 2 (Wahidin-Irna).	A. Khumaedi	PT.II.30 2
116.	Politik uang	Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2011,	Ana	PT.II.30 3

		<p>sekitar pukul 21.00.WIB.di Curuk Bitung. saksi melihat dan mengetahui Saudar Didi membagikan uang kepada Ijong sebesar Rp.10.000,- dengan pesan agar Ijong memilih Calon Gubernur-Wakil Gubernur No.3. (Jazuli-Makmun), saksi juga melihat dan mengetahui Saudara Ayan Mulyana, (anggota DPRD Kab,. Pandeglang dri Partai PKS) dan Ust. Emed, asalkan warga memilih calon Gubernur –Wakil Gubernur No. 3. (Jazuli-Makmun).</p>		
117.	Politik uang	<p>Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2011, sekitar pukul 20.00.WIB. di dirumah saksi,saksi menerima uang dari Arif sebesar Rp.10.000,- , Arif berpesan kepada saksi agar saksi mau mengajak warga masyarakat untuk memilih Calon Gubernur-Wakil Gubernur No.2 (Wahidin-Irna). Saksi juga mengetahui bahwa Arif memberi uang kepada warga Kampung Umbulan</p>	Suta	PT.II.30 4
118.	Politik uang	<p>Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2011, sekitar pukul 21.00.WIB. di dirumah saksi, saksi menerima uang dari Ipan sebesar Rp.10.000,- , Ipan berpesan kepada saksi agar saksi mau mengajak warga masyarakat untuk memilih Calon Gubernur-Wakil Gubernur No.2 (Wahidin-Irna). Saksi juga mengetahui</p>	Arsid	PT.II.30 5

		bahwa Ipan memberi uang kepada warga Desa Curuk Ciung		
119.	Politik uang	Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2011, sekitar pukul 22.00.WIB. di dirumah saksi, saksi menerima uang dari Cecep sebesar Rp.20.000,- , Cecep berpesan kepada saksi agar saksi mau mengajak warga masyarakat untuk memilih Calon Gubernur-Wakil Gubernur No.2 (Wahidin-Irna). Saksi juga mengetahui bahwa Cecep memberi uang kepada warga Desa Ciruh Wetan.	Suhepi	PT.II.30 6
120.	Politik uang	Bahwa pada hari Selasa Tanggal 04 Oktober 2011, saksi melihat dan mengetahui Saudara Muhadi Saudara Muhadi Datang ke Desa Bungur gede, berjanji membangun jalan kampung asalkan Gubernur-Wakil Gubernur No.2 (Wahidin-Irna) menang.	Miskari	PT.II.30 7
121.	Politik uang	Bahwa, pada hari Kamis 20 Oktober 2011, sekitar pukul 13.00 WIB, saksi melihat dan mengetahui Saudara Agus, membagikan uang sebesar Rp.20.000 kepada masyarakat Desa Rancaseneng. Saksi juga mengetahui Saudara Agus sambil juga mengetahui Saudara Agus sambil membagikan uang juga berpesan agar warga memilih Calon Gubernur-wakil gubernur No.3.	Supriatna	PT.II.30 8



122.	Kampanye Hitam	Kampanye terselubung yang dilakukan oleh Wahidin Halim yang berkampanye sebelum waktunya.	Najmudin	PT.II.30 9
123.	Kampanye Hitam	15 hari sebelum pemilihan bertemu dengan beben (beny natakusuma), dikatakan " <i>tolong pak eli sebarkan kertas ini jangan sampai ketahuan oleh orang lain.</i> " Sebagai imbalan saksi diberi 100 ribu. Selebaran beserta dengan stiker. Jum'at datang lagi <b>diberi 1 juta</b> untuk dibagi ke warga. Yang memberi uang bahrudin (anak buah beben).	Eli	PT.II.31 0
124.	Kampanye Hitam	Kepsek mengatakan hari kamis tolong kumpul di SD MEKAR JAYA 2 ada acara binaan kerja untuk seluruh SD di Desa Mekar Jaya. <b>TERNYATA DALAM RAPAT ITU ADA KAITANNYA DENGAN KAMPANYE.</b> Setelah Mendapat Binaan, UPT Sukanta Mengatakan : " <i>PNS Harus Netral Independen Jadi Harus Tengah2 Jadi Milihpun Juga Yang Tengah2.</i> " Dari Sekolah Saksi Ada 4 Orang, Dalam Acara Tersebut Hadir 100an Orang.	Asman	PT.II.31 1
125.	Kampanye Hitam	saksi menerima selebaran gelap pada malam kamis jam 01.00 WIB Kp. Cipariuk Desa Tegal, Kec Cikedal, Pandeglang. selebaran itu memojokkan cagub nomor 1 yang diberikan oleh Tim Sukses Pasangan Calon No.2	Uchen	PT.II.31 2
126.	Kampanye	Engkos menerima selebaran	Ade Patriadi	PT.II.31

	Hitam	gelap di Ds Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang yang diberikan oleh Tim Sukses Pasangan Calon No. 2 yang pada pokoknya menjelek-jelekan Pasangan No.1		3
127.	Kampanye Hitam	di Kp. Cibuyur Gardu, Ds Cibungur, Kecamatan Sukaresmi, Pandeglang Saksi menemukan selebaran gelap yang isinya menghasut, dan menjelekan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ibu Ratu Atut Chosiyah) di Pos Ronda dan Di tembok-tembok warung.	Ahmad	PT.II.31 4
	Kampanye Hitam	Lili Sadeli mantan Kades Menes membagi Selebaran Hajatan/Fitnahan Terhadap Ibu Ratu Atut Chosiyah dan Rano Karno	Sarka	PT.II.31 5
128.	Kampanye Hitam	Lili Sadeli mantan Kades Menes membagi Selebaran Hajatan/Fitnahan terhadap Ibu Ratu Atut Chosiyah dan Rano Karno.	Iping Arifin	PT.II.31 6
129.	Kampanye Hitam	Waktu istgosah di PN Serang dihadiri 4000an massa saat sidang ahmadiyah diberikan roti WH. Dapat roti dari Tim No. 2. Saat acara berjalan, Pak Wahidin datang ada ajudan abuya datang. WH bilang : kami silaturahmi dengan para alim <u>ulama mohon bantuan dan dukungannya pilih saya! Sebelum puasa acaranya.</u>	Dedi Supriyadi	PT.II.31 7
130.	Kampanye Hitam	ditemukan Edaran selebaran yang menjelek-jelekan IBU ATUT CHOSIYAH.	Afud Saefudin	PT.II.31 8

131.	Kampanye Hitam	Ds. Munjul, Kecamatan Munjul, Pandeglang telah di temukan edaran selebaran yang menjelek-jelekan Ibu Ratu Atut Chosiyah, SE.	Suparman	PT.II.31 9
132.	Kampanye Hitam	Ds. Munjul, Kecamatan Munjul, Pandeglang, telah ditemkan Selebaran yang menjelek-jelekan Ibu Ratu Atut Chosiyah, SE.	Marsad	PT.II.32 0
133.	Kampanye Hitam	Ds. Munjul, Kecamatan Munjul, Pandeglang, telah ditemukan Selebaran yang menjelek-jelekan Ibu Ratu Atut Chosiyah, SE.	Rasman Nur Kasim	PT.II.32 1
134.	Kampanye Hitam	Saksi juga menemukan selebaran gelap yang menjelek-jelekan Pasangan Caon No.1 di Kampung Sejahtera Desa Gombang.	Udin	PT.II.32 2
135.	Kampanye Hitam	saksi menemukan di Jalan Desa Depan Rumah saksi Selebaran yang menjelek-jelekan Cagub Nomor 1 Ibu Hj. Ratu Atut Chosiyah, SE. yang menyebarkan Tim Sukses Nomor 2.	R. Juanda	PT.II.32 3
136.	Kampanye Hitam	Depan Rumah Saksi Selebaran yang menjelek-jelekan Cagub Nomor 1 Ibu Hj. Ratu Atut Chosiyah, SE. yang menyebarkan Tim Sukses Nomor 2 dan menggunakan Kendaraan Warna Biru.	E. Apendi	PT.II.32 4
137.	Kampanye Hitam	KUSNANDI melemparkan depan balai desa sanghiang Dengkek, setumpuk selebaran gelap. Menyebarkan ke setiap depan rumah sepanjang jalan desa Sanghiang Dengdek.	Hidayat	PT.II.32 5
138.	Kampanye	saat pulang kerumah	Anwar Husen	PT.II.32

	Hitam	menemukan selebaran gelap Nomor 1, di jalan Raya Jiput-Caringin Timur yang menjelek-jelekan pasangan Nomor 1.		6
139.	Kampanye Hitam	Bahrudin (Tim Sukses PEMOHON) memerintahkan saksi untuk menyebar selebaran gelap sejumlah 50 lembar.	Suem bin Uci	PT.II.32 7
140.	Kampanye Hitam	Bahrudin (Tim Sukses PEMOHON) memerintahkan saksi untuk menyebar selebaran gelap sejumlah 50 lembar.	Eli	PT.II.32 8
141.	Kampanye Hitam	aula Pondok Pesantren Al Hidayah Kp.Cisantri, Cipeucang, Pandeglang. saksi melihat dan mendengar tindakan Black Campaign yang dilakukan oleh WAHIDIN HALIM dan A.Dimyati Natakusuma.	Entik Najmudi	PT.II.32 9
142.	Kampanye Hitam	Di Aula Pondok Pesantren Al Hidayah Kp.Cisantri, Cipeucang, Pandeglang. saksi melihat dan mendengar tindakan Black Campaign yang dilakukan oleh Wahidin Halim Dan A.Dimyati Natakusuma.	Dedi Haryadi	PT.II.33 0

#### D. Kabupaten Tangerang

Pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Nomor Urut 2 Wahidin Irna dalam bentuk keterlibatan birokrasi berupa PNS dan Pejabat Daerah untuk menunjang pemenangan Pasangan Calon No.2 Wahidin Irna. Adapun kronologisnya adalah sebagai berikut:

##### **Keterlibatan Birokrasi (PNS dan Pejabat Pemerintah)**

Pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Nomor Urut 2 Wahidin Irna dalam bentuk keterlibatan birokrasi

berupa PNS dan Pejabat Daerah untuk menunjang pemenangan Pasangan Calon No.2 Wahidin Irna. Adapun kronologisnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi M. Jazuli, diketahui bahwa Pak Rohendi yang merupakan Tim Sukses PEMOHON kemudian menemui kepala sekolah dan guru-guru di Pekayon dan mengajak kepala sekolah dan guru untuk memilih No.2 Mobil yang bergambar WH menyebarkan selebaran yang menghujat Rano dengan dan Atut. Yang membagikan majalah ada 5-6 mobil Saksi menyaksikan langsung Kepala UPTD (unit pengelola Teknis Dinas) Bapak Rohendi Pendidikan Kecamatan Sukadiri tanggal 20 Oktober 2011 datang ke rumah orang tua saksi sebagai komite sekolah Pak Rohendi meminta bagi suara ke Pasangan No.2 Bahwa Pada hari pertama kampanye WH menyebarkan Kampanye Hitam yang menghujat Atut-Rano dalam selebaran gelap. (Vide Bukti PT.II.331)
2. Bahwa berdasarkan Keterangan dari Saksi Kartajaya Ada PNS di desa pekayon di dinas PJU (penerangan Jalan umum) bernama supriyatna dikenal piat. Bahwa pelaku terang-terangan membela pasangan No. 2 Bahwa kepala desa tunduk pada dewan. Bahwa Saksi melihat supriyatna mengajak masyarakat berkumpul di rumahnya memilih No. 2 Di TPS yang ditempati. (Vide Bukti PT.II.332)
3. Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Ahmad Hanafi Saksi melihat mobil bergambar Wh di dalamnya ada ibunya wh bersama dengan 5 mobil bergambar no.2 ad bukti rekaman Ada ibu-ibu camat kota tangerang di mana mobil tersebut berhenti di satu tempat, ada pns . Ketua UPTD Pendidikan mengajak kepala sekolah se-Kota Tangerang untuk mendukung nomor 2. (Vide Bukti PT.II.333)
4. Bahwa berdasarkan Keterangan Kusnadi Di Kampung Kapling desa pondok jaya, ARAB/JAMAL YANG MERUPAKAN PNS KOTA TANGERANG DINAS PEMADAM KEBAKARAN. Jamal mengajak di Kp. Cikapling dengan membagikan uang 10-15ribu tanggal 15 oktober 2011. Yang diberikan uang sebesar Rp 15.000 Bahwa tanggal 21 ktober 2011, Bidan-bidang mengajak masyarakat yang ada di Posyandu yang telah selesai menimbang untuk esok hari mencoblos No. 2. Di Kecamatan Sepatan, dimenangkan oleh No.2. (Vide Bukti PT.II.334)

5. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2011 Saksi Mukti dengan istri ke pasar, saksi menerima selebaran gelap. Ada bukti selebaran yang berisi menjelek-jelekan Ratu Atut Choisyah yang memberikan adalah tim dari pasangan Wahidin dan Irna dilakukan oleh PNS (Vide Bukti PT.II.335)
6. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2011 saksi Aldo mendapatkan selebaran yang pada intinya menghujat Rano Karno yang berbuat Mesum. Selebaran itu dibagikan Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang. Yang memberikan selebaran itu memakai baju bertuliskan Wahidin dan Irna yang juga merupakan PNS (Vide Bukti PT.II.336)
7. Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Syamlani, diketahui bahwa saksi menerima selebaran gelap yang berasal dari Tim Sukses PEMOHON yang mengenadarai mobil bergambar PEMOHON di mana Tim Sukses tersebut memakai baju PNS. (Vide Bukti PT.II.337)
8. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mas'ud diketahui bahwa Supriyatna (piat) yang notabene merupakan PNS di kota tangerang sebagai tim sukses dari PEMOHON memasang atribut WH berupa baliho,umbul-umbul PEMOHON dirumahnya yang digunakan sebagai posko kemenangan PEMOHON sejak sebelum memasuki tahapan kampanye Pemilu kadeban s/d hari tenang, beralamat di Kp.ganepo RT.01/02 Ds.Pekayon,KecamatanSukadiri, KabupatenTangerang dan mendengar bpk. Supriyatna mengajak masyarakat untuk memilih PEMOHON. (Vide Bukti PT.II.338)
9. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sukwan Awang diketahui bahwa terdapat keterlibatan PNS yaitu Rohendi sebagai kepala UPTD (PNS) Kecamatan Sukadiri dan Bapak Furqon bekerja di UPTD Kecamatan Sukadiri (PNS) mengajak untuk memilih PEMOHON kepada saksi yang notabene merupakan anggota komite sekolah SDN I dan SDN III Pekayon dan beberapa Guru SDN Pekayon dengan membawa gambar / stiker bergambar bpk. Wahidin Halim. (Vide Bukti PT.II.339)
10. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mursan diketahui bahwa Pada tanggal 20 Oktober 2011 hari kamis jam 12.00 Rohendi yang merupakan kepala UPTD (PNS) Kecamatan Sukadiri dan Bapak Furqon bekerja di UPTD Kecamatan Sukadiri (PNS) mengajak saksi untuk memilih PEMOHON kepada bapak H.

Awang sebagai anggota komite sekolah SDN I dan SDN III Pekayon dan beberapa Guru SDN Pekayon dengan membawa gambar / stiker bergambar bpk. Wahidin Halim. (Vide Bukti PT.II.340)

11. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi M. Romli diketahui bahwa terdapat keterlibatan Arif yang merupakan PNS di Kecamatan Sukawali telah membagikan kaos di RW 9 Desa Sukowali pada tanggal 10 Oktober 2011 di mana Arif mengajak saksi dan warga yang lain untuk mendukung PEMOHON. (Vide Bukti PT.II.341)
12. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Holil Bin H Sawin diketahui bahwa Pada tanggal 10 Oktober 2011 hari senin jam 20.00 bertempat di rumah bapak Mas (ketua RT.01/02) beralamat di Desa Sukowati, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, melihat Arif Rofii pekerjaan PNS/Guru memberikan kaos bola kepada Bapak Mas dan mendengar Arif Roffii mengajak bapak Mas dan persebesalannya sepak bola untuk memilih Wahidin H pada pemungutan suara. Selanjutnya Pada tanggal 22 Oktober 2011 hari sabtu, sekitar jam 10.00 bertempat dirumah bapak Sujaih melihat Bapak Jahar pekerjaan PNS/Guru memberikan uang sebesar Rp.10.000,- kepada SUMI, SUJAIH & istrinya untuk memilih Wahidin Halim pada saat pemungutan suara. (Vide Bukti PT.II.342)

### **Politik Uang**

Pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Nomor Urut 2 Wahidin Irna dalam bentuk bagi-bagi uang maupun batan untuk mempengaruhi pemilih agar memilih Pasangan Calon No.2 Wahidin Irna. Adapun kronologisnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rustam Efendi diketahui bahwa Wahidin memberikan uang sejumlah 4.500.000 kepada Adi dan Agus yang merupakan Tim Sukses PEMOHON untuk diberikan kepada saksi di mana Tim Sukses PEMOHON berpesan "mohon dukungannya, karena WH sudah terbukti keberhasilannya di Tangerang!". (Vide Bukti PT.II.343)
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Darwin terdapat Tim Sukse PEMOHON yang datang ke masjid dan memberikan uang 4,5 juta diterima saksi tanggal 17 juli 2011 diman seminggu sebelumnya Wahidin Halim sendiri yang dating ke Masjid Miftahussalam di mana saksi adalah bendahara masjid

miftahussalam, suradita, Kecamatan Cisauk langsung menerima uang tersebut. Saat Tim Sukses PEMOHON memberikan uang sempat mengatakan, “RW 5 mohon dukungannya karena WH sudah teruji keberhasilannya di Tangerang”, saksi terima uang lalu ttd. (Vide Bukti PT.II.344)

3. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Edi terdapat Tim Sukses Wahidin Halim yang turun dengan WH di kawasan perumahan di mana seminggu setelah itu, Tim Sukses Wahidin Halim datang ke masjid memberikan uang 4,5juta diterima saksi tanggal 17 juli 2011. TS Wahidin Halim Adi dan Agus, dikenali saksi karena dalam 1 lingkungan. saksi adalah bendahara masjid miftahussalam, suradita, Kecamatan Cisauk langsung menerima uang tersebut. Tim Sukses WH mengatakan : *“ini dari WH, jangan lupa dukung WH!”* (Vide Bukti PT.II.345)
4. Berdasarkan keterangan Saksi Burhanudin yang menerangkan adanya money politics yaitu Pada hari jumat tanggal 21 Oktober 2011 di wilayah sangiang RT.04/02, Sangiang, Sepatan Timur, KabupatenTangerang melihat Tim sukses No.2 (WH-IRNA) yang bernama Suminta membagikan uang Rp.15.000,- /orang. Saksi menerima uang tersebut lalu tim sukses Nomor 2 berpesan kepada Saksi dengan mengatakan “jangan lupa ya pilih Nomor 2”. (Vide Bukti PT.II.346)
5. Bahwa saksi Dedi Menerima pemberian beras pada tanggal 27 Agustus 2011 , kaos serta Kaos Bola, Beras diberikan oleh Pak Asmara sebelum Idul fitri sebanyak 3 kg. Yang memberikan adalah Asmara, beras diberikan langsung di rumah saksi,. Bukti Kaos dan bola yang berlogo WH dalam kaos bola tertera juga gambar WH Kaos bola diberikan tanggal 15 Oktober 2011 diterima oleh saksi langsung. Yang memberikan adalah Tim Asmara. (Vide Bukti PT.II.347)
6. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aspuri yang menerangkan adanya pemberian ayam di Kabupaten Tangerang pada hari kamis tanggal 20 Oktober 2011 pukul 23.00 WIB di mana Mawardi (Tim Sukses PEMOHON) membagikan 2 ekor ayam negeri kepada mantan RT dan Saksi. Di mana saat menyerahkan Ayam tersebut, Mawardi lalu mengatakan, “Memberi ayam 2 untuk makan-makan, jangan salah pilih No.2”. (Vide Bukti PT.II.348)
7. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Maman yang menerangkan adanya money politics di Kabupaten Tangerang yaitu Pada tanggal 21 Oktober 2011 pukul 4 sore di TPS 04 Kp. Pondok jaya Sepatan tangerang di RT.03/04, yang



diberikan oleh Asep Sumarno yang merupakan Tim Sukses PEMOHON yang telah membagikan uang sebesar Rp.10.000,- kepada warga dan ajakan untuk mencoblos pasangan no.2 (WH-IRNA) yang disampaikan kepada Ibu-ibu. Lalu Asep memberikan uang tersebut kepada Saksi dengan mengatakan “jangan lupa besok pilih nomor 2”. (Vide Bukti PT.II.349)

8. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad Bukhori, Warga dari Kebon Kelapa, Kec Teluk Naga Diberikan kaos bola oleh bapak muhidin ketika saksi sedang bersama teman-temannya sejumlah 12 kaos tanggal 15 Oktober 2011 jam 21.00 Muhidin berpesan “Tolong jangan lupa nanti pas pemilu dukung No.2”. Bukti Kaos Merah Peringatan ulang tahun PGRI 2 Tangerang, Walikota Tangerang memberikan kaos bergambar dirinya. (Vide Bukti PT.II.350)
9. Bahwa Berdasarkan keterangan saksi Sarmat Saksi diberikan uang 20.000 oleh Robani yang merupakan Tim Sukses No.2 Saat memberikan uang, Robani menyuruh saksi untuk mencoblos No.2. Bahwa Saksi memilih No.2 dikarenakan telah diberikan uang 20.000 Bahwa Saksi pada dasarnya ingin memilih No.1 akan tetapi karena diberikan uang menyebabkan saksi memilih No.2. (Vide Bukti PT.II.351)
10. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Komarudin yang menerangkan adanya Ayam politics di Kabupaten Tangerang yaitu Pada malam 21-10-2011 sebelum pemungutan suara melihat tim dari WH-IRNA memberikan 1 ekor ayam dan beras yang diterima oleh Saksi, dari orang yang mengaku tim sukses Nomor 2 di Kp.Pondok Jaya RT.01/04 untuk suara WH lalu dikatakan “No.2 dikasih ayam, besok jangan salah ya”. (Vide Bukti PT.II.352)
11. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mastono yang menerangkan adanya money politics di Kabupaten Tangerang Pada hari Jumat tanggal 21-10-2011 jam 20.00 WIB Hasan yang merupakan tim sukses Pasangan Calon gubernur No.2 membagikan beras 3 liter kepada Saksi, dan Jauli dan ajakan dari Hasan agar memilih Pasangan Calon gubernur No.2. (Vide Bukti PT.II.353)
12. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tian Setyawan yang menerangkan adanya Terjadinya pembagian uang di Kabupaten Tangerang oleh Tim Sukses PEMOHON yang membagikan uang kepada masyarakat termasuk saksi sebesar Rp.20.000 dan disertai pesan “jangan lupa ya no.2” di RT.05/05 Kp.Jembatan papan oleh seorang perempuan istri brimob Argani/Gerry dan selain itu Dori di Kp.Rohayan RT.02 dan RT.03 RW.03 tepatnya membagikan

kaos bergambar Wahidin Halim kepada saksi dan guru SD bernama Puah. serta memberikan sembako yang dilakukan pada tanggal 17-10-2011 sebanyak 3kg beras. (Vide Bukti PT.II.354)

13. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muyana yang menerangkan adanya money politics di Kabupaten Tangerang yaitu Pada hari minggu tanggal 9 Oktober 2011 pukul 15.00 WIB di musola Wa Ja'al dalam acara pengajian dengan Tema sosialisasi Pilgub Banten 2011, RT.02/01 desa gintung, Kecamatan Sukadiri, KabupatenTangerang Jajuli Juhaeni calon gubernur no.3 dibantu tim suksesnya membagikan uang Rp.10.000,- dan jam dinding kepada Jama'ah di mushola tersebut termasuk Saksi. (Vide Bukti PT.II.355)
14. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nurali yang menerangkan adanya money politics di Kabupaten Tangerang yaitu Pada hari sabtu tanggal 22-10-2011 jam 06.00 WIB Tim sukses WH-IRNA yaitu Nilah Wati membagikan uang sebesar Rp.10.000,- kepada Saksi, Siti Amsih, Ilyas dan Ruminah dan orang yang menerima uang tersebut disuruh mencoblos Pasangan Calon gubernur No.2. (Vide Bukti PT.II.356)
15. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Anwar yang menerima money politics di Kabupaten Tangerang yaitu Pada tanggal 21 Oktober 2011 jam 22.00 WIB Saudara Jaro bahrudin tim sukses WH membagi-bagikan kerudung dan kaos bergambar WH di setiap rumah diwilayah Kp. Rawa kalong RT.01/02,pakuhaji, pakuhaji, Kabupaten Tangerang. (Vide Bukti PT.II.357)
16. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nata Wijaya yang menerima adanya money politics di Kabupaten Tangerang yaitu Pada tanggal 22 Oktober 2011 (serangan fajar) jam 00.00 WIB melihat ibu Mulya dari tim Sukses WH membagikan kerudung bergambar WH kepda masyarakat di wilayah kp. Rawa kalong RT.01/02, Paku haji, Pakuhaji, KabupatenTangerang dan ibu Mulya mengajak untuk memilih Pasangan Calon No.2 WH-IRNA. (Vide Bukti PT.II.358)
17. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kusnadih yang menerima adanya money politics di Kabupaten Tangerang yaitu Pada tanggal 21 Oktober 2011 jam 16.00 WIB dibelakang rumah bapak asep Sumarno (tim Sukses No.2 WH – IRNA) bpk. Asep sumarno membagikan kaos dan uang sebesar Rp.10.000,- untuk TPS 4 ds. Pondok jaya, yang menerima pembagian itu diantaranya adalah Saksi, ibu yani dan Bapak amat Becak warga TPS 4 Ds. Pondok jaya.

Dan pada tanggal 21-10-2011 di masjid "Fajar sadiq" setelah solat jumat selesai BPK jembar tim sukses WH-IRNA mengajak kelurahan Sepatan untuk mecoblos pasangan No 2 WH-IRNA dan menjanjikan akan memberikan bantuan sebesar Rp.15.000.000,- untuk membangun masjid. Selain itu, Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2011 telah terjadi money politic yang dilakukan oleh Robani yang memberi uang pada saksi Asmadi sebesar 20.000 lalu Robani berpesan "*jangan lupa besok nomor 2*". (Vide Bukti PT.II.359)

18. Bahwa berdasarkan keterangan Udi Surdi yang menerima adanya money politics di Kabupaten Tangerang yaitu Pada hari jumat tanggal 21 Oktober 2011 jam 07.00 WIB menerima pembagian kopi dan stiker bergambar pasangan PEMOHON dari Siti Nur Asiah tim sukses dari Pasangan Calon PEMOHON. Pemberian itu dilakukan dirumah beralamat di Kp.Beji RT.01/03,ds.Kosambi, selain Saksi yang menerima yaitu, istri Saksi bernama Nur, Tati dan Mas. (Vide Bukti PT.II.360)
19. Bahwa berdasarkan keterangan Rohman yang menerima adanya money politics di Kabupaten Tangerang yaitu Pada tanggal 21 Oktober 2011 sekitar jam 19.00 WIB sewaktu saya sedang di sawah didatangi oleh Saudara Bandi selaku mantan RT.05/02,Kp.Beji, Ds.Kosambi, KecamatanSukadiri, Kabupaten Tangerang, katanya "ini uang, jangan bilang siapa-siapa, coblos WH". (Vide Bukti PT.II.361)
20. Bahwa berdasarkan keterangan Hanafi yang menerima adanya money politics di Kabupaten Tangerang yaitu Pada hari kamis tanggal 20 Oktober 2011 jam 19.30 WIB, ustad Ade Irmans pihak WH membagikan mukena dan stiker WH yang kepada Ibu-ibu warga Kp.Kedung RT.01/06 Ds. Babakan Asem, KecamatanTeluk naga, Kabupatentangerang. (Vide Bukti PT.II.362)
21. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dodi diketahui bahwa Pada tanggal 21 Oktober 201, saksi melihat Sri unayah tim sukses pasangan PEMOHON sedang membagi-bagikan uang Rp.10.000,- ke beberapa warga di TPS 1 RT.02/10 ds. Babakan asem, KecamatanTeluk Naga, Kabupaten Tangerang. (Vide Bukti PT.II.363)
22. Bahwa berdasarkan keterangan Syamlani yang menerima adanya money politics di Kabupaten Tangerang yaitu Pada tanggal 20 agustus 2011 H. Asmara hadi dari tim Sukses pasangan WH-IRNA mendapat paket beras ± 3,5 kg paket beras tersebut juga diberikan kepada warga sekitar RT.01/06 Kp.

Melayu barat dan Warga RT.08/08, Desa pangkalan. Pangkalan mendapat Kaos tim sepakbola bergambar Wahidin Halim sejumlah 15 buah. (Vide Bukti PT.II.364)

23. Bahwa berdasarkan keterangan Midun yang menerima adanya money politics di Kabupaten Tangerang yaitu Pada tanggal 20 agustus 2011 H. Asmara hadi dari tim Sukses pasangan WH-IRNA mendapat paket beras ± 3,5 kg paket beras tersebut juga diberikan kepada warga sekitar RT.01/06 Kp. Melayu barat dan Warga RT.08/08, Desa pangkalan. Pangkalan mendapat Kaos tim sepakbola bergambar Wahidin Halim sejumlah 15 buah. (Vide Bukti PT.II.365)
24. Bahwa berdasarkan keterangan M. Nurullah yang menerima adanya money politics di Kabupaten Tangerang yaitu Pada tanggal 21-10-2011 jam 22.00 WIB malam saksi diberikan uang Rp.10.000,- oleh Jojon mantan ketua RT agar pada waktu pencoblosan memberikan suara untuk WH-IRNA. (Vide Bukti PT.II.366)
25. Bahwa berdasarkan keterangan Amsar yang menerima adanya money politics di Kabupaten Tangerang yaitu Pada tanggal 15 September 2011 jam 15.00 WIB Saudara Jaya dari Tim WH memberikan 1 set kaos tim Bola dan 1 buah Bola, yang diterima langsung oleh Saksi dan Saudara Jaya mengajak untuk mendukung WH. Kejadian tersebut terjadi di Kp. Kebon Cau, Desa Kosambi. (Vide Bukti PT.II.367)
26. Bahwa berdasarkan keterangan A. Juroemi yang menerima adanya money politics di Kabupaten Tangerang yaitu Pada hari jumat tanggal 21 Oktober 2011 jam 17.00 WIB tim sukses WH-IRNA Saudara Jojon / Masyadi mantan ketua RT 03/02, Kp. Beji, Ds. Kosambi, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, memberikan uang Rp.10.000,- agar mendukung WH. (Vide Bukti PT.II.368)
27. Bahwa berdasarkan keterangan Sudarta yang menerima adanya money politics di Kabupaten Tangerang yaitu Pada hari jumat tanggal 21 Oktober 2011 Jam 20.00 WIB saksi mendapatkan aqua 5 kardus dari Lurah Topik yaitu dengan alasan untuk dibagikan kepada masyarakat agar besok memilih Pasangan Calon gubernur No.2 (WH-IRNA) dalam pemilihan besok. (Vide Bukti PT.II.369)
28. Bahwa berdasarkan keterangan Bana yang menerima adanya money politics di Kabupaten Tangerang yaitu Pada tanggal 21 -10-2011 hari jumat jam 13.30

WIB diberikan beras 10 liter untuk membuat nasi uduk buat sarapan masyarakat dan agar masyarakat memilih WH-IRNA, yang memberikan adalah lurah Topik dan yang bersama menerima beras adalah Saksi dan Saudara Masyadi. (Vide Bukti PT.II.370)

29. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Atori Lubis diketahui bahwa terdapat pembagian uang yang dilakukan oleh Atori Lubis yang merupakan wasit Persikota Tangerang sekaligus Tim Sukses PEMOHON di mana saksi diarahkan untuk memilih PEMOHON. (Vide Bukti PT.II.371)

### **Kampanye Hitam**

Pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Nomor Urut 2 Wahidin Irna dalam bentuk kampanye hitam guna mempengaruhi pemilih agar memilih Pasangan Calon No.2 Wahidin Irna. Adapun kronologisnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rahmawati, diketahui bahwa Tim Sukses Pasangan PEMOHON menggunakan acara pengajian rutin di mana dalam acara tersebut hadir istri dari Wahidin Halim (Calon Gubernur PEMOHON) yang meminta dukungan agar para warga mendukung suaminya dalam pemilihan nanti. (Vide Bukti PT.II.372)
2. Bahwa berdasarkan keterangan Bana yang mendapatkan adanya black campaign di Kabupaten Tangerang yaitu Pada tanggal 15 Oktober 2011 sekitar jam 10.00 WIB pada saat berada di pos ojek Bj. Renged melihat sekitar ± 30 mobil beratribut WH – IRNA sedang melintasi Jl Bj. Renged kemudian salah satu mobil berhenti lalu memberi selebaran yang berisi penggalan berita-berita. Bahwa penyebaran tersebut merupakan Black Campaign karena setelah diberi oleh orang tersebut lalu dibaca isinya hanya menjelek-jelekkan Ibu Atut selaku calon Gubernur. (Vide Bukti PT.II.373)
3. Bahwa berdasarkan keterangan Syamsudin yang mendapatkan adanya black campaign di Kabupaten Tangerang yaitu Pada tanggal 15-10-2011 ada iring-iringan mobil kampanye dari Tim WH-IRNA melintasi daerah Desa Bojong Renged menuju Teluk naga Kp. Melayu memberi selebaran berita satu persatu yang berisikan antara lain, Gubernur Banten keturunan Perampok, Penggunaan dana APBD untuk Kampanye, Haram hukumnya pemimpin

wanita, ijaza palsu ratu Atut, kejadian tersebut terjadi pada sekitar jam 10.00 WIB pagi di pangkalan ojek Pos Bojong Renged. (Vide Bukti PT.II.374)

4. Bahwa berdasarkan keterangan Hendi Hermawan yang mendapatkan adanya black campaign di Kabupaten Tangerang yaitu Pada tanggal 15-10-2011 jam 09.30 WIB melihat di jalan Raya Teluk Naga iring-iringan mobil berlogo stiker Wahidin Halim telah menyebarkan selebaran gambar pasangan no.1 Atut Karno yang isinya : 1. Silicon no.1 ,2.Gubernur Perampok, 3.jadi pemimpin wanita haram, 4.majalah Tiro. Selebaran tersebut diberikan satu-persatu. Rumah saksi juga pernah didatangi seseorang yang memberikan selebaran tersebut. (Vide Bukti PT.II.375)
5. Bahwa berdasarkan keterangan Abdul Karim B. Asim yang mendapatkan adanya black campaign di Kabupaten Tangerang yaitu Pada tanggal 15-10-2011 Tim pasangan WH-IRNA melewati wilayah Desa Bojong renged telah menyebarkan selebaran dari majalah Tiro, yang berisikan berita-berita antara lain haram hukumnya pemimpin wanita, memalsukan ijasah, penggunaan dana APBD untuk Kampanye, pemanggilan ratu atut oleh KPK, gubernur banten keturunan Perampok. Kejadian di atas terjadi pada jam 10.00 WIB pagi dipangkalan ojek pos bojong renged Teluk Naga Tangerang. Penyebaran tersebut dilakukan dengan membagi satu-persatu selebaran tersebut. (Vide Bukti PT.II.378)
6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Jakarya Bahwa saksi pada tanggal 15 Oktober 2011 pada saat kampanye hari pertama ada mobil bergambar WH dan Irna menyebarkan selebaran gelap, penyebaran dilakukan dengan turun langsung tim sukses dengan menggunakan pakaian WH. Setelah hari raya idul fitri H+3, Saksi beserta Keluarga menerima beras dari Pak Asmara yang merupakan Tim Sukses No.2. Beras tersebut dibagikan kepada 50 orang lebih. Bahwa saksi melihat tetangganya mendapatkan beras. Bahwa Pak Asmara mengatakan, "jangan lupa coblos No. 2" (Vide Bukti PT.II.377)
7. Bahwa berdasarkan saksi Agus pada tanggal 15 Oktober 2011 saat saksi sedang di pinggir jalan, saksi melihat ada mobil yang membagikan selebaran gelap. Bahwa selebaran tersebut dibagikan kepada para tukang ojek, orang yang sedang melintas, dan warga masyarakat Kabupaten Tangerang. (Vide Bukti PT.II.380)

Di mana pelanggaran tersebut akan secara ringkas diuraikan sebagai berikut:

No.	MODUS	PERBUATAN MATERIL	SAKSI	BUKTI
1.	Keterlibatan Birokrat	Rohendi yang merupakan PNS sekaligus Tim Sukses PEMOHON kemudian menemui kepala sekolah dan guru-guru di Pekayon dan mengajak kepala sekolah dan guru untuk memilih No.2.	M. Jazuli	PT.II.33 1
2.	Keterlibatan Birokrat	Supriyatna (piat) sebagai PNS di kota tangerang sekaligus tim sukses dari WH memasang atribut WH berupa baliho,umbul2 WH dirumahnya yang digunakan sebagai posko kemenangan WH sejak sebelum memasuki tahapan kampanye Pemilukada banten s/d hari tenang, beralamat di Kp.ganepo RT.01/02 ds.pekayon,Kecamatansukadiri, KabupatenTangerang di mana Supriyatna mengajak masyarakat untuk memilih WH.	Kartajaya	PT.II.33 2
3.	Keterlibatan Birokrat	Pada tanggal 12 September 2011 jam 13.00 Hj. Yani yang merupakan ketua UPTD kota tangerang mengadakan perkumpulan yang mengundang kepala sekolah sekota Tangerang bertempat di Villa / Pemancingan Kecamatanmauk. dalam pertemuan itu ada gambar dan baliho WH-IRNA dan yang dibahas adalah pemenangan calon gubernur Wahidin Halim dan IRNA padahal setahunya pada waktu itu belum masuk tahapan masa kampanye PILGUB Banten.	Ahmad Hanafi	PT.II.33 3

4.	Keterlibatan Birokrat	Di Kampung Kapling desa pondok jaya, Jamal yang merupakan pegawai Dinas Pemadam Kebakaran mengajak saksi untuk memilih PEMOHON di Kp. Cikapling dengan membagikan uang 10-15ribu tanggal 15 Oktober 2011. Yang diberikan uang berjumlah 15.000 selain itu, pada tanggal 21 Oktober 2011, Bidan-bidan mengajak masyarakat yang ada di Posyandu yang telah selesai menimbang untuk esok hari mencoblos No. 2. Di Kecamatan Sepatan, dimenangkan oleh No.2.	Kusnadi	PT.II.33 4
5.	Keterlibatan Birokrat	saksi menerima selebaran gelap. Ada bukti selebaran yang berisi menjelek-jelekan Ratu Atut Choisyah yang memberikan adalah tim dari pasangan Wahidin dan Irna dilakukan oleh PNS	Mukti	PT.II.33 5
6.	Keterlibatan Birokrat	saksi Aldo mendapatkan selebaran yang pada intinya menghujat Rano Karno yang berbuat Mesum. Selebaran itu dibagikan Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang. Yang memberikan selebaran itu memakai baju bertuliskan Wahidin dan Irna yang juga merupakan PNS	Aldo	PT.II.33 6
7.	Keterlibatan Birokrat	Pemberian selebaran yang menjelekan PIHAK TERKAIT yang diberikan oleh Tim Sukses PEMOHON yang memakai baju PNS.	Syاملani	PT.II.33 7



8.	Keterlibatan Birokrat	Supriyatna (piat) yang notabene merupakan PNS di kota tangerang sebagai tim sukses dari PEMOHON memasang atribut WH berupa baliho,umbul-umbul PEMOHON dirumahnya yang digunakan sebagai posko kemenangan PEMOHON di Kp.ganepo RT.01/02 Ds.Pekayon,KecamatanSukadiri, KabupatenTangerang	Mas'ud	PT.II.33 8
9.	Keterlibatan Birokrasi	keterlibatan PNS yaitu Rohendi sebagai kepala UPTD (PNS) Kecamatan Sukadiri dan Bapak Furqon bekerja di UPTD Kecamatan Sukadiri (PNS) mengajak untuk memilih PEMOHON kepada saksi yang notabene merupakan anggota komite sekolah SDN I dan SDN III Pekayon dan beberapa Guru SDN Pekayon dengan membawa gambar / stiker bergambar bpk. Wahidin Halim.	Sukwan Awang	PT.II.33 9
10.	Keterlibatan Birokrasi	Rohendi yang merupakan kepala UPTD (PNS) Kecamatan Sukadiri dan Bapak Furqon bekerja di UPTD Kecamatan Sukadiri (PNS) mengajak saksi untuk memilih PEMOHON	Mursan	PT.II.34 0
11.	Keterlibatan Birokrasi	Keterlibatan arif selaku PNS berupa menyebarkan kaos bergambar PEMOHON di Kecamatan Sukawali untuk mendukung PEMOHON	M.Romli	PT.II.34 1
12.	Keterlibatan Birokrasi	Pada tanggal 10 Oktober 2011 bertempat di rumah bapak Mas (ketua RT.01/02) beralamat di Desa Sukowati,Pakuhaji, Kabupaten	Holil Bin H Sawin	PT.II.34 2

		Tangerang, melihat Arif Rofii pekerjaan PNS/Guru memberikan kaos bola kepada Bapak Mas dan mendengar Arif Rofii mengajak bapak Mas untuk memilih Wahidin H pada pemungutan suara. Selanjutnya Pada tanggal 22 Oktober 2011 hari sabtu, sekitar jam 10.00 bertempat dirumah bapak Sujaih melihat Bapak Jahar pekerjaan PNS/Guru memberikan uang sebesar Rp.10.000,- kepada SUMI, SUJAIH & istrinya untuk memilih Wahidin Halim pada saat pemungutan suara		
13.	Money Politik	Pemberian uang oleh Wahidin dengan perantara Tim Suksesnya berkedok sumbangan masjid di mana terdapat pesanan kepada saksi untuk mendukung WH karena sudah terbukti keberhasilannya.	Rustam Efendi	PT.II.34 3
14.	Money Politik	Tim Sukses PEMOHON mendatangi masjid miftahussalam, suradita, Kecamatan Cisauk untuk memberikan sumbangan masjid di mana saat memberikan sumbangan sempat meminta dukungan untuk pemenangan PEMOHON.	Darwin	PT.II.34 4
15.	Money Politik	Terdapat money politics yang berkedok sumbangan ke masjid Miftahussalam, Kecamatan Cisauk di mana saat Tim Sukses PEMOHON memberikan uang tersebut kepada saksi, sempat berpesanan untuk meminta dukungan bagi PEMOHON.	Edi	PT.II.34 5
16.	Money Politik	Pembagian uang sebesar	Burhanudi	PT.II.34

		15.000 dari Tim Sukses PEMOHON agar mendapat dukungan saat pencoblosan di wilayah sangiang RT.04/02, Sangiang, Sepatan Timur, KabupatenTangerang.	n	6
17.	Money Politik	Pemberian beras sebanyak 3kg dan Kaos Bola yang berlogo WH	Dedi	PT.II.34 7
18.	Money Politik	pemberian ayam di Kabupaten Tangerang pada hari kamis tanggal 20 Oktober 2011 pukul 23.00 WIB di mana Mawardi (Tim Sukses PEMOHON) membagikan 2 ekor ayam negeri kepada mantan RT dan Saksi. Di mana saat menyerahkan Ayam tersebut, Mawardi lalu mengatakan, <b>“Memberi ayam 2 untuk makan-makan, jangan salah pilih No.2”</b>	Aspuri	PT.II.34 8
19.	Money Politik	adanya money politics di Kabupaten Tangerang yaitu Pada tanggal 21 Oktober 2011 pukul 4 sore di TPS 04 Kp. Pondok jaya Sepatan tangerang di RT.03/04, yang diberikan oleh Asep Sumarno yang merupakan Tim Sukses PEMOHON yang telah membagikan uang sebesar Rp.10.000,- kepada warga dan ajakan untuk mencoblos pasangan PEMOHON.	Maman	PT.II.34 9
20	Money politic	Warga dari Kebon Kelapa, Kec Teluk Naga Diberikan kaos bola oleh Muhidin yang merupakan Tim Sukses PEMOHON di mana Muhidin sempat berpesan pada warga dan saksi untuk mencoblos Pasangan Calon PEMOHON.	Ahmad Bukhori	PT.II.35 0
21.	Money Politik	Pemberian uang Rp. 20.000,-	Sarmat	PT.II.35

		dari Robani yang menyuruh saksi mencoblos PEMOHON.		1
22.	Money Politik	Pemberian Ayam politics di Kabupaten Tangerang yaitu Pada malam 21-10-2011 sebelum pemungutan suara melihat tim dari WH-IRNA memberikan 1 ekor ayam dan beras yang diterima oleh Saksi	Komarudin	PT.II.35 2
23.	Money Politik,	adanya money politics di Kabupaten Tangerang Pada hari Jumat tanggal 21-10-2011 jam 20.00 WIB Hasan yang merupakan tim sukses Pasangan Calon gubernur No.2 membagikan beras 3 liter kepada Saksi, dan Jauli dan ajakan dari Hasan agar memilih Pasangan Calon gubernur No.2.	Mastono	PT.II.35 3
24.	Money Politik	Terjadinya pembagian uang di Kabupaten Tangerang oleh Tim Sukses PEMOHON yang membagikan uang kepada masyarakat termasuk saksi sebesar Rp.20.000 dan disertai pesan "jangan lupa ya no.2" di RT.05/05 Kp.Jembatan papan oleh seorang perempuan istri brimob Argani/Gerry dan selain itu Dori di Kp.Rohayan RT.02 dan RT.03 RW.03 tepatnya membagikan kaos bergambar Wahidin Halim kepada saksi dan guru SD bernama Puah.	Tian Setyawan	PT.II.35 4
25.	Money Politik	Pada hari minggu tanggal 9 Oktober 2011 jam 15.00 WIB di musola Wa Ja'al dalam acara pengajian dengan Tema sosialisasi Pilgub Banten 2011, RT.02/01 desa gantung,	Mulyana	PT.II.35 5

		Kecamatan Sukadiri, KabupatenTangerang melihat Pak Jajuli Juhaeni calon gubernur no.3 dibantu tim suksesnya membagikan uang Rp.10.000,- dan jam dinding.		
26.	Money Politics	Pembagian uang di Kabupaten Tangerang yaitu Pada hari sabtu tanggal 22-10-2011 jam 06.00 WIB Tim sukses WH-IRNA yaitu Nilah Wati membagikan uang sebesar Rp.10.000,- kepada Saksi, Siti Amsih, Ilyas dan Ruminah dan orang yang menerima uang tersebut disuruh mencoblos PEMOHON	Nurali	PT.II.35 6
27.	Money Politics	Pembagian uang di Kabupaten Tangerang yaitu Pada tanggal 21 Oktober 2011 jam 22.00 WIB Saudara Jaro bahrudin tim sukses WH membagi-bagikan kerudung dan kaos bergambar WH di setiap rumah diwilayah Kp. Rawa kalong RT.01/02,pakuhaji, pakuhaji, Kabupaten Tangerang	Anwar	PT.II.35 7
28.	Money Politics	Pembagian uang di Kabupaten Tangerang yaitu Pada tanggal 22 Oktober 2011 (serangan fajar) jam 00.00 WIB oleh ibu Mulya dari tim Sukses WH membagikan kerudung bergambar WH kepda masyarakat di wilayah kp. Rawa kalong RT.01/02, Paku haji, Pakuhaji, KabupatenTangerang agar masyarakat mencoblos PEMOHON.	Nata Wijaya	PT.II.35 8
29.	Money Politic	Pembagian uang di Kabupaten Tangerang yaitu	Kusnadih	PT.II.35 9

		Pada tanggal 21 Oktober 2011 jam 16.00 WIB dibelakang rumah bapak asep Sumarno (tim Sukses No.2 WH – IRNA) bpk. Asep sumarno membagikan kaos dan uang sebesar Rp.10.000,- untuk TPS 4 ds. Pondok jaya gara masyarakat memilih PEMOHON.		
30.	Money Politic	Pembagian kopi dan stiker Pasangan Calon PEMOHON di Kp.Beji RT.01/03 agar memilih PEMOHON	Udi Surdi	PT.II.36 0
31.	Money Politic	Mendapat uang 20.000 dari Bandi (mantan RT.05/02,Kp.Beji) sekaligus Tim Sukses PEMOHON.	Rohman	PT.II.36 1
32.	Money Politic	money politics di Kabupaten Tangerang yaitu Pada hari kamis tanggal 20 Oktober 2011 jam 19.30 WIB, ustad Ade Irmas pihak WH membagikan mukena dan stiker WH yang kepada Ibu-ibu warga Kp.Kedung RT.01/06 Ds. Babakan Asem, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang	Hanafi	PT.II.36 2
33.	Money Politic	Pada tanggal 21 Oktober 2011, saksi melihat Sri unayah tim sukses pasangan PEMOHON sedang membagi-bagikan uang Rp.10.000,- ke beberapa warga di TPS 1 RT.02/10 ds. Babakan asem, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang.	Dodi	PT.II.36 3
34.	Money Politic	adanya money politics di Kabupaten Tangerang yaitu Pada tanggal 20 Agustus 2011 H. Asmara hadi dari tim Sukses pasangan WH-IRNA mendapat paket beras ± 3,5	Syاملani	PT.II.36 4

		kg paket beras tersebut juga diberikan kepada warga sekitar RT.01/06 Kp. Melayu barat dan Warga RT.08/08, Desa pangkalan yang diarahkan untuk memilih PEMOHON		
35.	Money Politic	Pembagian beras 3.5 literoleh Tim Sukses PEMOHON agar memenangkan PEMOHON di RT.01/06 Kp. Melayu barat dan Warga RT.08/08, Desa pangkalan	Midun	PT.II.36 5
36.	Money Politik	Pemberian uang Rp.10.000,- oleh Jojon mantan ketua RT kepada Saksi untuk memenangkan PEMOHON	M. Nurullah	PT.II.36 6
37.	Money Politik	Pemberian barang-barang di Kabupaten Tangerang yaitu Pada tanggal 15 September 2011 jam 15.00 WIB Saudara Jaya dari Tim WH memberikan 1 set kaos tim Bola dan 1 buah Bola, yang diterima langsung oleh Saksi dan Saudara Jaya mengajak untuk mendukung WH	Amsar	PT.II.36 7
38.	Money Politik	Pemberian uang di Kabupaten Tangerang yaitu Pada hari jumat tanggal 21 Oktober 2011 jam 17.00 WIB tim sukses WH-IRNA Saudara Jojon / Masyadi mantan ketua RT 03/02, Kp. Beji, Ds. Kosambi, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, ngasih duit Rp.10.000,- agar mendukung WH	A. Jur oemi	PT.II.36 8
39.	Money Politik	money politics di Kabupaten Tangerang yaitu Pada hari jumat tanggal 21 Oktober 2011 Jam 20.00 WIB saksi mendapatkan aqua 5 kardus	Sudarta	PT.II.36 9

		dari Lurah Topik yaitu dengan alasan untuk dibagikan kepada masyarakat agar besok memilih Pasangan Calon gubernur No.2 (WH-IRNA)		
40.	Money Politik	Pemberian beras yang dimaksudkan untuk konsumsi masyarakat agar saat pemilihan memilih PEMOHON	Bana	PT.II.37 0
41.	Money Politik	Pembagian uang oleh M. Thamrin selaku Tim Sukses PEMOHON kepada saksi agar saksi memilih PEMOHON.	Atori Lubis	PT.II.37 1
42.	Black Campaign	Istri dari Wahidin mengumpulkan Warga untuk pengajian yang di dalamnya ada kampanye	Rahmawati	PT.II.37 2
43.	Black Campaign	Pemberian selebaran yang isinya menjelekan PIHAK TERKAIT yang dilakukan oleh Tim Sukses PEMOHON	Bana	PT.II.37 3
44.	Black Campaign	adanya black campaign di Kabupaten Tangerang yaitu Pada tanggal 15-10-2011 ada iring-iringan mobil kampanye dari Tim WH-IRNA melintasi daerah Desa Bojong Renged menuju Teluk naga Kp. Melayu memberi selebaran berita satu persatu yang berisikan penjelekan terhadap PIHAK TERKAIT	Syamsudin	PT.II.37 4
45.	Black Campaign	adanya black campaign di Kabupaten Tangerang yaitu Pada tanggal 15-10-2011 jam 09.30 WIB melihat di jalan Raya Teluk Naga iring-iringan mobil berlogo stiker Wahidin Halim telah menyebarkan selebaran gambar pasangan no.1 kepada masyarakat.	Hendi Hermawan	PT.II.37 5
46.	Black Campaign	black campaign di Kabupaten Tangerang yaitu Pada tanggal	Abdul Karim	PT.II.37 6



		15-10-2011 Tim pasangan WH-IRNA melewati wilayah Desa Bojong reinged telah menyebarkan selebaran dari majalah Tiro, yang berisikan berita-berita memojokkan PEMOHON yang dilakukan oleh Tim Sukses PIHAK TERKAIT.		
47.	Black Campaign	pada tanggal 15 Oktober 2011 pada saat kampanye hari pertama ada mobil bergambar WH dan Irna menyebarkan selebaran gelap, penyebaran dilakukan dengan turun langsung tim sukses dengan menggunakan pakaian WH.	Jakarya	PT.II.37 7
48.	Black Campaign	pada tanggal 15 Oktober 2011 saat saksi sedang di pinggir jalan, saksi melihat ada mobil yang mebagikan selebaran gelap	Agus	PT.II.37 8

### E. Kabupaten Serang

Pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Nomor Urut 2 Wahidin Irna dalam bentuk keterlibatan birokrasi berupa PNS dan Pejabat Daerah untuk menunjang pemenangan Pasangan Calon No.2 Wahidin Irna. Adapun kronologisnya adalah sebagai berikut:

#### Money Politics

Pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Nomor Urut 2 Wahidin Irna dalam bentuk Money politics untuk menunjang pemenangan Pasangan Calon No.2 Wahidin Irna. Adapun kronologisnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saniyah diketahui bahwa terdapat pemberian uang dari Tim Sukses PEMOHON untuk memilih PEMOHON dengan cara memberikan saksi uang 50.000 rupiah. (Vide Bukti PT.II.379)
2. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Neneng Mariyah diketahui terjadi money politics yang dilakukan Tim Sukses PEMOHON di mana saksi menerima uang 50.000 diarahkan memilih PEMOHON. (Vide Bukti PT.II.380)

3. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tatik diketahui bahwa terdapat pembagian uang yang dilakukan oleh Tim Sukses PPEMOHON untuk mengarahkan saksi memilih PEMOHON dengan cara memberikan uang 50.000. (Vide Bukti PT.II.381)
4. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Karsiman telah menerima Jam Dinding yang bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna yang diberikan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna di Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serpong dengan arahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna pada hari pencoblosan nanti. (Vide Bukti PT.II.382)
5. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dodi Permana, Saksi telah menerima Jam Dinding yang bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna yang diberikan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna di Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serpong dengan arahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna pada hari pencoblosan nanti. (Vide Bukti PT.II.383)
6. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi M Yunus, Saksi telah menerima Jam Dinding yang bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna yang diberikan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna di Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serpong dengan arahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna pada hari pencoblosan nanti. (Vide Bukti PT.II.384)
7. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ade Nur, Saksi telah menerima Jam Dinding yang bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna yang diberikan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna di Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serpong dengan arahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna pada hari pencoblosan nanti. (Vide Bukti PT.II.385)
8. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jamaludin diketahui bahwa pada tanggal 19 Oktober 2011, Pukul 20.00 WIB, saksi menerima uang langsung dari ALimudin dan Hilmin Tim Sukses Nomor 2 sebesar Rp. 10.000, di Kampung Terate, Kramatwatu untuk mendukung PEMOHON. (Vide Bukti PT.II.386)

## **Intimidasi**

Pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Nomor Urut 2 Wahidin Irna dalam bentuk adanya intimidasi guna menunjang kemenangan Pasangan Calon No.2 Wahidin Irna. Adapun kronologisnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sulhi, Saksi telah mengalami intimidasi yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 13 September 2011, sekitar Pukul 03.00 WIB di Kramat Watu, Kabupaten Serang di mana pada saat Saksi pulang dari Anyer dan diperjalanan disekitar daerah Ciwandan - Cilegon Saksi bertemu dengan Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna yang berjumlah sekitar 5 orang dan kemudian Saksi Lukman, Saksi Barhiti dan Saksi Hatiri langsung dipukul, setelah itu dibawa kerumah Sam Rahmat dan dirumah tersebut Saksi Lukman, Saksi Barhiti dan Saksi Hatiri diborangol, dipukuli dan ditelanjangi serta dipopor oleh senjata api, diancam/ditakut-takuti dengan menggunakan senjata api oleh Samrahmat, Saksi Lukman, Saksi Barhiti dan Saksi Hatiri tersebut disekap pukul 03.30 WIB sampai dengan 16.30 WIB. (Vide Bukti PT.II.387)
2. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Lukman, Saksi telah mengalami intimidasi yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 13 September 2011, sekitar Pukul 03.00 WIB, pada saat Saksi pulang dari Anyer dan diperjalanan disekitar daerah Ciwandan - Cilegon Saksi bertemu dengan Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna yang berjumlah sekitar 5 orang dan kemudian Saksi Lukman, Saksi Barhiti dan Saksi Hatiri langsung dipukul, setelah itu dibawa kerumah Samrahmat dan dirumah tersebut Saksi Lukman, Saksi Barhiti dan Saksi Hatiri diborangol, dipukuli dan ditelanjangi serta dipopor oleh senjata api, diancam/ditakut-takuti dengan menggunakan senjata api oleh Samrahmat, Saksi Lukman, Saksi Barhiti dan Saksi Hatiri tersebut disekap pukul 03.30 WIB sampai dengan 16.30 WIB. (Vide Bukti PT.II.388)
3. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Barhiti, Saksi telah mengalami intimidasi yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 13 September 2011, sekitar Pukul 03.00 WIB, pada saat Saksi pulang dari Anyer dan diperjalanan disekitar daerah Ciwandan - Cilegon Saksi bertemu dengan Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna yang berjumlah sekitar 5 orang dan kemudian Saksi Lukman, Saksi Barhiti dan Saksi Hatiri langsung dipukul,

setelah itu dibawa kerumah Samrahmat dan dirumah tersebut Saksi Lukman, Saksi Barhiti dan Saksi Hatiri diborangol, dipukuli dan ditelanjangi serta dipopor oleh senjata api, diancam/ditakut-takuti dengan menggunakan senjata api oleh Samrahmat, Saksi Lukman, Saksi Barhiti dan Saksi Hatiri tersebut disekap pukul 03.30 WIB sampai dengan 16.30 WIB. (Vide Bukti PT.II.389)

4. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hatiri, Saksi telah mengalami intimidasi yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 13 September 2011, sekitar Pukul 03.00 WIB, pada saat Saksi pulang dari Anyer dan diperjalanan disekitar daerah Ciwandan - Cilegon Saksi bertemu dengan Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna yang berjumlah sekitar 5 orang dan kemudian Saksi Lukman, Saksi Barhiti dan Saksi Hatiri langsung dipukul, setelah itu dibawa kerumah Sam Rahmat dan dirumah tersebut Saksi Lukman, Saksi Barhiti dan Saksi Hatiri diborangol, dipukuli dan ditelanjangi serta dipopor oleh senjata api, diancam/ditakut-takuti dengan menggunakan senjata api oleh Samrahmat, Saksi Lukman, Saksi Barhiti dan Saksi Hatiri tersebut disekap pukul 03.30 WIB sampai dengan 16.30 WIB. (Vide Bukti PT.II.390)

### **Kampanye Hitam**

Pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Nomor Urut 2 Wahidin Irna dalam bentuk kampanye hitam guna mempengaruhi pemilih agar memilih Pasangan Calon No.2 Wahidin Irna. Adapun kronologisnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Endi Fahrudin telah terjadi tindakan kampanye terselubung, serta kampanye sebelum jadwal kampanye, dan pemasangan alat peraga kampanye sebelum jadwal kampanye serta kampanye gelap (Black Campaign). Peristiwa tersebut terjadi pada hari senin 03 Oktober 2011 sekira pukul 10.00 WIB. Di aula Pondok Pesantren Al Hidayah, Kampung Cisantri, Ci Peucang Pandeglang, Banten. (Vide Bukti PT.II.391)
2. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sujani diketahui bahwa pada saat H-2 menjelang Idul Fitri dalam acara pengajian terdapat kejadian kampanye terselubung yang dilakukan oleh Wahidin (Calon Gubernur Pasangan PEMOHON) di mana dalam acara tersebut MC menyampaikan "siapaapun pilihannya pilih Pak Wahidin!" (Vide Bukti PT.II.392)

3. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Engkos Kosasih telah terjadi kampanye gelap (Black Campaign) berupa perbuatan penyebaran dan atau pembagian selebaran gelap tentang Ibu Hj. Ratu Atut Chosiyah yang dilakukan oleh Saudara Rohmat yagn beralamat di Kp. Campaka, Desa Tangkilsari, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang disertai dengan pembagian stiker berukuran 10 cm. (Vide Bukti PT.II.393)
4. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Iyan Sofian telah terjadi kampanye gelap (Black Campaign) berupa perbuatan penyebaran dan atau pembagian selebaran gelap tentang Ibu Hj. Ratu Atut Chosiyah yang dilakukan oleh Tim Sukses PEMOHON. (Vide Bukti PT.II.394)
5. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saiful Umar, terdapat pemberian selebaran dari orang yang merupakan Tim Sukses PEMOHON kepada saksi. (Vide Bukti PT.II.395)
6. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Daman Huri, terdapat pemberian selebaran dari orang yang merupakan Tim Sukses PEMOHON kepada saksi. (Vide Bukti PT.II.396)
7. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Romli, terdapat pemberian selebaran dari orang yang merupakan Tim Sukses PEMOHON kepada saksi. (Vide Bukti PT.II.397)

Secara ringkas akan disamapaikan sebagai berikut

No.	MODUS	PERBUATAN MATERIIL	SAKSI	BUKTI
1.	Money Politics	pemberian uang 50.000 dari Tim Sukses PEMOHON	Saniyah	PT.II.379
2.	Money Politics	Pemberian uang 50.000 untuk memilih PEMOHON yang dilakukan oleh Tim Sukses PEMOHON	Neneng Maryah	PT.II.380
3.	Money Politics	Pemberian uang 50.000 dari Tim Sukses PEMOHON pada saksi agar saksi memilih PEMOHON.	Tatik	PT.II.381
4.	Money Politics	Saksi telah menerima Jam Dinding yang bergambar PEMOHON dari Tim Sukses PEMOHON agar saksi memilih PEMOHON.	Karsiman	PT.II.382
5.	Money Politics	Saksi telah menerima Jam	Dodi	PT.II.383

		Dinding yang bergambar PEMOHON dari Tim Sukses PEMOHON agar saksi memilih PEMOHON.	Permana	
6.	Money Politics	Saksi telah menerima Jam Dinding yang bergambar PEMOHON dari Tim Sukses PEMOHON agar saksi memilih PEMOHON.	M Yunus	PT.II.384
7.	Money Politics	Saksi telah menerima Jam Dinding yang bergambar PEMOHON dari Tim Sukses PEMOHON agar saksi memilih PEMOHON.	Ade Nur	PT.II.385
8.	Money Politics	Pemberian uang dari Alimudin dan Hilmin pada saksi sebesar 10.000 di Kampung Terate, Kramatwatu untuk memilih PEMOHON	Jamaludin	PT.II.386
9.	Intimidasi	Saksi telah mengalami intimidasi yang dilakukan oleh pendukung Pasangan Calon PEMOHON Wahidin Irna yang berjumlah sekitar 5 orang	Sulhi	PT.II.387
10.	Intimidasi	Saksi telah mengalami intimidasi yang dilakukan oleh Pendukung PEMOHON	Lukman	PT.II.388
11.	Intimidasi	Saksi telah mengalami intimidasi yang dilakukan oleh Pendukung PEMOHON	Barhiti	PT.II.389
12.	Intimidasi	Saksi telah mengalami intimidasi yang dilakukan oleh Pendukung PEMOHON	Hatiri	PT.II.390
13.	Black Campaign	Tindakan kampanye terselubung, serta kampanye sebelum jadual kampanye, dan pemasangan alat peraga kampanye sebelum jadual kampanye serta kampanye gelap (Black Campaign). pada hari senin 03 Oktober 2011 sekira pukul 10.00 WIB. Diaula Pondok Pesantren Al Hidayah, Kampung Cisantri, Ci Peucang	Endi Fahrudin	PT.II.391

		Pandeglang, Banten yang dilakukan langsung oleh Wahidin Halim dan Dimiyati (Suami Irna Narulita dan Mantan Bupati Pandeglang)		
14.	Black Campaign	H-2 menjelang Idul Fitri ada acara pengajian (kampanye terselubung) MC menyampaikan “ <b>siapapun pilihannya pilih Pak Wahidin!</b> ”	Sujani	PT.II.392
15.	Black Campaign	Penybaran selebaran dari Tim Sukses PEMOHON yang isinya menjelekkkan PIHAK TERKAIT	Engkos Kosasih	PT.II.393
16.	Black Campaign	Penybaran selebaran dari Tim Sukses PEMOHON yang isinya menjelekkkan PIHAK TERKAIT	Iyan Sofian	PT.II.394
17.	Black Campaign	Pemberian selebaran dari Tim Sukses PEMOHON yang isinya menjelekkkan PIHAK TERKAIT	Saiful Umar	PT.II.395
18.	Black Campaign	Pemberian selebaran dari Tim Sukses PEMOHON yang isinya menjelekkkan PIHAK TERKAIT	Daman Huri	PT.II.396
19.	Black Campaign	Pemberian selebaran dari Tim Sukses PEMOHON yang isinya menjelekkkan PIHAK TERKAIT	Romli	PT.II.397

#### F. Kota Serang

Pelanggaran yang dilakukan PEMOHON dalam bentuk keterlibatan birokrasi berupa PNS dan Pejabat Daerah untuk menunjang pemenangan PEMOHON. Adapun kronologisnya adalah sebagai berikut:

##### **Keterlibatan Birokrasi (PNS dan Pejabat Pemerintah)**

Pelanggaran yang dilakukan PEMOHON dalam bentuk keterlibatan birokrasi berupa PNS dan Pejabat Daerah untuk menunjang pemenangan Pasangan Calon No.2 Wahidin Irna. Adapun kronologisnya adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan keterangan Saksi Roni Sahroni yang menyatakan bahwa saksi melihat keterlibatan Camat Cipondoh dalam acara kampanye PEMOHON yang dilakukan di Kampung Penangsangan, Kota Serang. (Vide Bukti PT.II.398)
2. Berdasarkan keterangan Saksi Herman yang menyatakan bahwa saksi melihat keterlibatan Camat Cipondoh dalam acara kampanye PEMOHON yang dilakukan di Kampung Penangsangan, Kota Serang. (Vide Bukti PT.II.399)

### **Politik Uang**

Pelanggaran yang dilakukan Pemohon dalam bentuk bagi-bagi uang maupun batan untuk mempengaruhi pemilih agar memilih Pemohon. Adapun kronologisnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi H. Suja'i, Saksi telah menerima uang sebesar Rp.100.000,- (*seratus ribu rupiah*) di desa Cikande, Kabupaten Serang dari H. Ahmad yang beralamat di Kampung Tarikolot, Cikande, pada tanggal 19 Oktober 2011, dengan arahan agar memilih PEMOHON. (Vide Bukti PT.II.400)
2. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Madsuri, saksi telah menerima uang sebesar Rp. 40.000,- (*empat puluh ribu rupiah*) dari H. Ahmad yang beralamat di Kampung Tarikolot, Desa Cikande, Kecamatan Cikande pada tanggal 19 Oktober 2011, dengan arahan agar memilih PEMOHON. (Vide Bukti PT.II.401)
3. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kertawijaya, saksi telah menerima uang sebesar Rp. 25.000,- (*dua puluh lima ribu rupiah*) dari H. Ahmad yang beralamat di Kampung Tarikolot, Desa Cikande, Kecamatan Cikande pada tanggal 19 Oktober 2011, dengan arahan agar memilih PEMOHON. (Vide Bukti PT.II.402)
4. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Iwan, saksi telah menerima uang sebesar Rp. 25.000,- (*dua puluh lima ribu rupiah*) dari H. Ahmad yang beralamat di Kampung Tarikolot, Desa Cikande, pada tanggal 19 Oktober 2011, dengan arahan agar memilih PEMOHON. (Vide Bukti PT.II.403)
5. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi H. Sukandi, pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 Saksi diundang untuk mengikuti Rapat dan setelah selesai Rapat Saksi kemudian diberi uang sebesar Rp.20. 000,- (*dua puluh ribu*



*rupiah*) oleh H. Ahmad Mu'i yang merupakan Tim Sukses PEMOHON. (Vide Bukti PT.II.404)

6. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Neneng Mariah, pada tanggal 15 Oktober 2011, sekitar sore hari, Saksi diberikan uang oleh Bapak Suplani dan Bapak Hasyim yang merupakan Tim Sukses PEMOHON dalam Pemilihan Gubernur Banten periode 2011-2016 sebesar Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) dengan arahan untuk memilih PEMOHON. (Vide Bukti PT.II.405)
7. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tati, Saksi diberikan uang oleh Hasyim sebesar Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) untuk memilih PEMOHON dalam Pemilihan Gubernur Banten periode 2011-2016. (Vide Bukti PT.II.406)
8. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suberi, pada tanggal 21 Oktober 2011, pukul 24.00 WIB, Saksi melihat Ferdi yang merupakan Tim Sukses Tim Sukses PEMOHON, datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), di mana pada saat itu Saksi sedang berkumpul dengan teman-teman sekampung dan saksi menerima uang sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) dari Ferdi disertai ajakan untuk memilih PEMOHON. (Vide Bukti PT.II.407)
9. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jamaludin, pada tanggal 19 Oktober 2011, pukul 20.00 WIB, Saksi telah menerima uang dari Alimudin dan Hilmin yang merupakan Tim Sukses PEMOHON sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) dengan ajakan untuk memilih PEMOHON. (Vide Bukti PT.II.408)
10. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hikmatullah, pada dari Selasa tanggal 11 Oktober 2011, Saksi di undang oleh Ibu Nur Aeni dari Partai Demokrat untuk menghadiri acara silaturahmi di Kp. Badumussalam Rt/Rw. 002/003 Kasemen, Kota Serang dan diakhir acara tersebut saksi melihat Ibu Nur Aeni telah membagikan kerudung kepada setiap orang yang hadir, serta membagikan amplop yang berisikan uang sebesar Rp. 20.000 (*dua puluh ribu rupiah*) dengan arahan agar mencoblos PEMOHON pada hari pemilihan nanti. (Vide Bukti PT.II.409)
11. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Murniyati, pada tanggal 21 Oktober 2011 saksi melihat ada acara makan-makan yang diselenggarakan di Rumah Radit di Kampung Kaujon, Pasar Sore, Kota Serang yang merupakan Tim Sukses PEMOHON dan saksi juga melihat Hasan yang merupakan salah satu PEMOHON di mana pada acara makan-makan tersebut Radit dan Hasan juga

membagi-bagikan uang sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) untuk setiap warga Kaujon Pasar Sore yang hadir dalam acara tersebut dengan arahan untuk mencoblos PEMOHON pada hari pemilihan nanti. (Vide Bukti PT.II.410)

12. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Harun, pada tanggal 21 Oktober 2011 saksi melihat ada acara makan-makan yang diselenggarakan di Rumah Radit di Kampung Kaujon, Pasar Sore, Kota Serang yang merupakan Tim Sukses PEMOHON dan saksi juga melihat Hasan yang merupakan salah satu Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna di mana pada acara makan-makan tersebut Radit dan Hasan juga membagi-bagikan uang sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) untuk setiap warga Kaujon Pasar Sore yang hadir dalam acara tersebut dengan arahan untuk mencoblos PEMOHON pada hari pemilihan nanti. (Vide Bukti PT.II.411)
13. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Almu Syaiful Malik, pada tanggal 21 Oktober 2011 saksi melihat ada acara makan-makan yang diselenggarakan di Rumah Radit di Kampung Kaujon, Pasar Sore, Kota Serang yang merupakan Tim Sukses PEMOHON dan saksi juga melihat Hasan yang merupakan salah satu Tim Sukses PEMOHON di mana pada acara makan-makan tersebut Radit dan Hasan juga membagi-bagikan uang sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) untuk setiap warga Kaujon Pasar Sore yang hadir dalam acara tersebut dengan arahan untuk mencoblos PEMOHON pada hari pemilihan nanti. (Vide Bukti PT.II.412)
14. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ade Hafitnah, pada tanggal 21 Oktober 2011 saksi melihat ada acara makan-makan yang diselenggarakan di Rumah Radit di Kampung Kaujon, Pasar Sore, Kota Serang yang merupakan Tim Sukses PEMOHON dan saksi juga melihat Hasan yang merupakan salah satu Tim Sukses PEMOHON di mana pada acara makan-makan tersebut Radit dan Hasan juga membagi-bagikan uang sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) untuk setiap warga Kaujon Pasar Sore yang hadir dalam acara tersebut dengan arahan untuk mencoblos PEMOHON pada hari pemilihan nanti. (Vide Bukti PT.II.413)
15. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Roni Syahrone, pada tanggal 21 Oktober 2011 saksi melihat ada acara makan-makan yang diselenggarakan di Rumah

Radit di Kampung Kaujon, Pasar Sore, Kota Serang yang merupakan Tim Sukses PEMOHON juga melihat Hasan yang merupakan salah satu Tim Sukses PEMOHON di mana pada acara makan-makan tersebut Radit dan Hasan juga membagi-bagikan uang sebesar Rp. 20.000 untuk setiap warga Kaujon Pasar Sore yang hadir dalam acara tersebut dengan arahan untuk mencoblos PEMOHON pada hari pemilihan nanti. (Vide Bukti PT.II.414)

16. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi M Rochiyadi, pada tanggal 22 Oktober 2011 di TPS 5 Saksi melihat sekitar 20 orang sedang di arahkan oleh Jimi yang merupakan Tim Sukses PEMOHON dengan memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna di Kaujon, Pasar Sore, Kota Serang. (Vide Bukti PT.II.415)
17. Berdasarkan keterangan Saksi Heri Wahyudi diketahuibahwa pada tanggal 21 Oktober 2011 telah terjadi pembagian uang dan kerudung di Desa Sawah Luhur, Kota Serang yang dilakukan oleh hikmatullah yang merupakan Tim Sukses PEMOHON disertai juga dengan pembagian stiker di mana Hikmatullah berpesan pada masyarakat untuk memilih Pasangan Calon PEMOHON. (Vide Bukti PT.II.416)
18. Berdasarkan keterangan Saksi Amelia diketahui bahwa telah terjadi pembagian uang dari H. Amanudin Toha (tim sukses PEMOHON) kepada saksi sebesar 10.000 di mana saksi diarahkan untuk memilih PEMOHON. (Vide Bukti **PT.II.417**)

### **Kampanye Hitam**

Pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Nomor Urut 2 Wahidin Irna dalam bentuk kampanye hitam guna mempengaruhi pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna. Adapun kronologisnya adalah sebagai berikut:

8. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Endi Fahrudin telah terjadi tindakan kampanye terselubung, serta kampanye sebelum jadwal kampanye, dan pemasangan alat peraga kampanye sebelum jadwal kampanye serta kampanye gelap (*Black Campaign*). Peristiwa tersebut terjadi pada hari senin 03 Oktober 2011 sekira pukul 10.00 WIB. Di aula Pondok Pesantren Al Hidayah, Kampung Cisantri, Ci Peucang Pandeglang, Banten. (*vide bukti PT.II.391*)

9. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sujani diketahui bahwa pada saat H-2 menjelang Idul Fitri dalam acara pengajian terdapat kejadian kampanye terselubung yang dilakukan oleh Wahidin (Calon Gubernur Pasangan Pemohon) di mana dalam acara tersebut MC menyampaikan “siapaapun pilihannya pilih Pak Wahidin!” (*vide* bukti PT.II.392)
10. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Engkos Kosasih telah terjadi kampanye gelap (Black Campaign) berupa perbuatan penyebaran dan atau pembagian selebaran gelap tentang Ibu Hj. Ratu Atut Chosiyah yang dilakukan oleh Saudara Rohmat yagn beralamat di Kp. Campaka, Desa Tangkilsari, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang disertai dengan pembagian stiker berukuran 10 cm. (*vide* bukti PT.II.393)
11. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Iyan Sofian telah terjadi kampanye gelap (Black Campaign) berupa perbuatan penyebaran dan atau pembagian selebaran gelap tentang Ibu Hj. Ratu Atut Chosiyah yang dilakukan oleh Tim Sukses Pemohon. (*vide* bukti PT.II.394)
12. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saiful Umar, terdapat pemberian selebaran dari orang yang merupakan Tim Sukses Pemohon kepada saksi. (*vide* bukti PT.II.395)
13. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Daman Huri, terdapat pemberian selebaran dari orang yang merupakan Tim Sukses Pemohon kepada saksi. (*vide* bukti PT.II.396)
14. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Romli, terdapat pemberian selebaran dari orang yang merupakan Tim Sukses Pemohon kepada saksi. (*vide* bukti PT.II.397)

Secara ringkas akan disamapaikan sebagai berikut

No.	MODUS	PERBUATAN MATERIIL	SAKSI	BUKTI
1.	<i>Money Politics</i>	pemberian uang 50.000 dari Tim Sukses Pemohon	Saniyah	PT.II.379
2.	<i>Money Politics</i>	Pemberian uang 50.000 untuk memilih Pemohon yang dilakukan oleh Tim Sukses Pemohon	Neneng Mariyah	PT.II.380
3.	<i>Money Politics</i>	Pemberian uang 50.000 dari Tim Sukses Pemohon pada saksi agar saksi memilih	Tatik	PT.II.381

		Pemohon.		
4.	<i>Money Politics</i>	Saksi telah menerima Jam Dinding yang bergambar Pemohon dari Tim Sukses Pemohon agar saksi memilih Pemohon.	Karsiman	PT.II.382
5.	<i>Money Politics</i>	Saksi telah menerima Jam Dinding yang bergambar Pemohon dari Tim Sukses Pemohon agar saksi memilih Pemohon.	Dodi Permana	PT.II.383
6.	<i>Money Politics</i>	Saksi telah menerima Jam Dinding yang bergambar Pemohon dari Tim Sukses Pemohon agar saksi memilih Pemohon.	M Yunus	PT.II.384
7.	<i>Money Politics</i>	Saksi telah menerima Jam Dinding yang bergambar Pemohon dari Tim Sukses Pemohon agar saksi memilih Pemohon.	Ade Nur	PT.II.385
8.	<i>Money Politics</i>	Pemberian uang dari Alimudin dan Hilmin pada saksi sebesar 10.000 di Kampung Terate, Kramatwatu untuk memilih Pemohon	Jamaludin	PT.II.386
9.	Intimidasi	Saksi telah mengalami intimidasi yang dilakukan oleh pendukung Pasangan Calon Pemohon Wahidin Irna yang berjumlah sekitar 5 orang	Sulhi	PT.II.387
10.	Intimidasi	Saksi telah mengalami intimidasi yang dilakukan oleh Pendukung Pemohon	Lukman	PT.II.388
11.	Intimidasi	Saksi telah mengalami intimidasi yang dilakukan oleh Pendukung Pemohon	Barhiti	PT.II.389
12.	Intimidasi	Saksi telah mengalami intimidasi yang dilakukan oleh Pendukung Pemohon	Hatiri	PT.II.390
13.	<i>Black Campaign</i>	Tindakan kampanye terselubung, serta kampanye sebelum jadual kampanye, dan pemasangan alat peraga	Endi Fahrudin	PT.II.391

		kampanye sebelum jadwal kampanye serta kampanye gelap (Black Campaign). pada hari senin 03 Oktober 2011 sekira pukul 10.00 WIB. Diaula Pondok Pesantren Al Hidayah, Kampung Cisantri, Ci Peucang Pandeglang, Banten yang dilakukan lagsung oleh Wahidin Halim dan Dimiyati (Suami Irna Narulita dan Mantan Bupati Pandeglang)		
14.	<i>Black Campaign</i>	H-2 menjelang Idul Fitri ada acara pengajian (kampanye terselubung) MC menyampaikan “ <b>siapapun pilihannya pilih Pak Wahidin!</b> ”	Sujani	PT.II.392
15.	<i>Black Campaign</i>	Penybaran selebaran dari Tim Sukses Pemohon yang isinya menjelekkkan Pihak Terkait	Engkos Kosasih	PT.II.393
16.	<i>Black Campaign</i>	Penybaran selebaran dari Tim Sukses Pemohon yang isinya menjelekkkan Pihak Terkait	Iyan Sofian	PT.II.394
17.	<i>Black Campaign</i>	Pemberian selebaran dari Tim Sukses Pemohon yang isinya menjelekkkan Pihak Terkait	Saiful Umar	PT.II.395
18.	<i>Black Campaign</i>	Pemberian selebaran dari Tim Sukses Pemohon yang isinya menjelekkkan Pihak Terkait	Daman Huri	PT.II.396
19.	<i>Black Campaign</i>	Pemberian selebaran dari Tim Sukses Pemohon yang isinya menjelekkkan Pihak Terkait	Romli	PT.II.397

### G. Kota Serang

Pelanggaran yang dilakukan Pemohon dalam bentuk keterlibatan birokrasi berupa PNS dan Pejabat Daerah untuk menunjang pemenangan Pemohon. Adapun kronologisnya adalah sebagai berikut:

### **Keterlibatan Birokrasi (PNS dan Pejabat Pemerintah)**

Pelanggaran yang dilakukan Pemohon dalam bentuk keterlibatan birokrasi berupa PNS dan Pejabat Daerah untuk menunjang pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna. Adapun kronologisnya adalah sebagai berikut:

3. Berdasarkan keterangan Saksi Roni Sahroni yang menyatakan bahwa saksi melihat keterlibatan Camat Cipondoh dalam acara kampanye Pemohon yang dilakukan di Kampung Penangsangan, Kota Serang. (*vide* bukti PT.II.398)
4. Berdasarkan keterangan Saksi Herman yang menyatakan bahwa saksi melihat keterlibatan Camat Cipondoh dalam acara kampanye Pemohon yang dilakukan di Kampung Penangsangan, Kota Serang. (*vide* bukti PT.II.399)

### **Politik Uang**

Pelanggaran yang dilakukan Pemohon dalam bentuk bagi-bagi uang maupun batan untuk mempengaruhi pemilih agar memilih Pemohon. Adapun kronologisnya adalah sebagai berikut:

19. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi H. Suja'i, Saksi telah menerima uang sebesar Rp.100.000,- (*seratus ribu rupiah*) di desa Cikande, Kabupaten Serang dari H. Ahmad yang beralamat di Kampung Tarikolot, Cikande, pada tanggal 19 Oktober 2011, dengan arahan agar memilih Pemohon. (*vide* bukti PT.II.400)
20. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Madsuri, saksi telah menerima uang sebesar Rp. 40.000,- (*empat puluh ribu rupiah*) dari H. Ahmad yang beralamat di Kampung Tarikolot, Desa Cikande, Kecamatan Cikande pada tanggal 19 Oktober 2011, dengan arahan agar memilih Pemohon. (*vide* bukti PT.II.401)
21. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kertawijaya, saksi telah menerima uang sebesar Rp. 25.000,- (*dua puluh lima ribu rupiah*) dari H. Ahmad yang beralamat di Kampung Tarikolot, Desa Cikande, Kecamatan Cikande pada tanggal 19 Oktober 2011, dengan arahan agar memilih Pemohon. (*vide* bukti PT.II.402)
22. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Iwan, saksi telah menerima uang sebesar Rp. 25.000,- (*dua puluh lima ribu rupiah*) dari H. Ahmad yang beralamat di Kampung Tarikolot, Desa Cikande, pada tanggal 19 Oktober 2011, dengan arahan agar memilih Pemohon. (*vide* bukti PT.II.403)

23. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi H. Sukandi, pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 Saksi diundang untuk mengikuti Rapat dan setelah selesai Rapat Saksi kemudian diberi uang sebesar Rp.20. 000,- (*dua puluh ribu rupiah*) oleh H. Ahmad Mu'i yang merupakan Tim Sukses Pemohon. (*vide* bukti PT.II.404)
24. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Neneng Mariah, pada tanggal 15 Oktober 2011, sekitar sore hari, Saksi diberikan uang oleh Bapak Suplani dan Bapak Hasyim yang merupakan Tim Sukses Pemohon dalam Pemilihan Gubernur Banten periode 2011-2016 sebesar Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) dengan arahan untuk memilih Pemohon. (*vide* bukti PT.II.405)
25. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tati, Saksi diberikan uang oleh Hasyim sebesar Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) untuk memilih Pemohon dalam Pemilihan Gubernur Banten periode 2011-2016. (*vide* bukti PT.II.406)
26. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suberi, pada tanggal 21 Oktober 2011, pukul 24.00 WIB, Saksi melihat Ferdi yang merupakan Tim Sukses Tim Sukses Pemohon, datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), di mana pada saat itu Saksi sedang berkumpul dengan teman-teman sekampung dan saksi menerima uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari Ferdi disertai ajakan untuk memilih Pemohon. (*vide* bukti PT.II.407)
27. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jamaludin, pada tanggal 19 Oktober 2011, pukul 20.00 WIB, Saksi telah menerima uang dari Alimudin dan Hilmin yang merupakan Tim Sukses Pemohon sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan ajakan untuk memilih Pemohon. (*vide* bukti PT.II.408)
28. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hikmatullah, pada dari Selasa tanggal 11 Oktober 2011, Saksi di undang oleh Ibu Nur Aeni dari Partai Demokrat untuk menghadiri acara silahturami di Kp. Badumussalam Rt/Rw. 002/003 Kasemen, Kota Serang dan diakhir acara tersebut saksi melihat Ibu Nur Aeni telah membagikan kerudung kepada setiap orang yang hadir, serta membagikan amplop yang berisikan uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dengan arahan agar mencoblos Pemohon pada hari pemilihan nanti. (*vide* bukti PT.II.409)
29. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Murniyati, pada tanggal 21 Oktober 2011 saksi melihat ada acara makan-makan yang diselenggarakan di Rumah



Radit di Kampung Kaujon, Pasar Sore, Kota Serang yang merupakan Tim Sukses Pemohon dan saksi juga melihat Hasan yang merupakan salah satu Pemohon di mana pada acara makan-makan tersebut Radit dan Hasan juga membagi-bagikan uang sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) untuk setiap warga Kaujon Pasar Sore yang hadir dalam acara tersebut dengan arahan untuk mencoblos Pemohon pada hari pemilihan nanti. (*vide* bukti PT.II.410)

30. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Harun, pada tanggal 21 Oktober 2011 saksi melihat ada acara makan-makan yang diselenggarakan di Rumah Radit di Kampung Kaujon, Pasar Sore, Kota Serang yang merupakan Tim Sukses Pemohon dan saksi juga melihat Hasan yang merupakan salah satu Tim Sukses Pasangan Calon No. Urut 2 Wahidin Irna di mana pada acara makan-makan tersebut Radit dan Hasan juga membagi-bagikan uang sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) untuk setiap warga Kaujon Pasar Sore yang hadir dalam acara tersebut dengan arahan untuk mencoblos Pemohon pada hari pemilihan nanti. (*vide* bukti PT.II.411)
31. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Almu Syaiful Malik, pada tanggal 21 Oktober 2011 saksi melihat ada acara makan-makan yang diselenggarakan di Rumah Radit di Kampung Kaujon, Pasar Sore, Kota Serang yang merupakan Tim Sukses Pemohon dan saksi juga melihat Hasan yang merupakan salah satu Tim Sukses Pemohon di mana pada acara makan-makan tersebut Radit dan Hasan juga membagi-bagikan uang sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) untuk setiap warga Kaujon Pasar Sore yang hadir dalam acara tersebut dengan arahan untuk mencoblos Pemohon pada hari pemilihan nanti. (*vide* bukti PT.II.412)
32. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ade Hafitnah, pada tanggal 21 Oktober 2011 saksi melihat ada acara makan-makan yang diselenggarakan di Rumah Radit di Kampung Kaujon, Pasar Sore, Kota Serang yang merupakan Tim Sukses Pemohon dan saksi juga melihat Hasan yang merupakan salah satu Tim Sukses Pemohon di mana pada acara makan-makan tersebut Radit dan Hasan juga membagi-bagikan uang sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) untuk setiap warga Kaujon Pasar Sore yang hadir dalam acara

tersebut dengan arahan untuk mencoblos Pemohon pada hari pemilihan nanti. (*vide* bukti PT.II.413)

33. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Roni Syahroni, pada tanggal 21 Oktober 2011 saksi melihat ada acara makan-makan yang diselenggarakan di Rumah Radit di Kampung Kaujon, Pasar Sore, Kota Serang yang merupakan Tim Sukses Pemohon juga melihat Hasan yang merupakan salah satu Tim Sukses Pemohon di mana pada acara makan-makan tersebut Radit dan Hasan juga membagi-bagikan uang sebesar Rp. 20.000 untuk setiap warga Kaujon Pasar Sore yang hadir dalam acara tersebut dengan arahan untuk mencoblos Pemohon pada hari pemilihan nanti. (*vide* bukti PT.II.414)
34. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi M Rochiyadi, pada tanggal 22 Oktober 2011 di TPS 5 Saksi melihat sekitar 20 orang sedang di arahkan oleh Jimi yang merupakan Tim Sukses Pemohon dengan memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna di Kaujon, Pasar Sore, Kota Serang. (*vide* bukti PT.II.415)
35. Berdasarkan keterangan Saksi Heri Wahyudi diketahui bahwa pada tanggal 21 Oktober 2011 telah terjadi pembagian uang dan kerudung di Desa Sawah Luhur, Kota Serang yang dilakukan oleh hikmatullah yang merupakan Tim Sukses Pemohon disertai juga dengan pembagian stiker di mana Hikmatullah berpesan pada masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Pemohon. (*vide* bukti PT.II.416)
36. Berdasarkan keterangan Saksi Amelia diketahui bahwa telah terjadi pembagian uang dari H. Amanudin Toha (tim sukses Pemohon) kepada saksi sebesar 10.000 di mana saksi diarahkan untuk memilih Pemohon. (*vide* bukti PT.II.417)

### **Kampanye Hitam**

Pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Nomor Urut 2 Wahidin Irna dalam bentuk kampanye hitam guna mempengaruhi pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut .2 Wahidin Irna. Adapun kronologisnya adalah sebagai berikut:

Berdasarkan keterangan **Saksi Heryanto**, Tim Sukses Pemohon telah menyebarkan selebaran yang isinya menjelekkan Pihak Terkait yang terjadi pada tanggal 8 Oktober 2011. (*vide* bukti PT.II.418)

Secara ringkas akan diuraikan sebagai berikut:

No.	MODUS	PERBUATAN MATERIIL	SAKSI	BUKTI
1	Keterlibatan Birokrasi	Keterlibatan Camat Cipondoh dalam acara kampanye Pemohon yang dilakukan di Kampung Penangsangan, Kota Serang.	Roni Sahroni	PT.II.398
2	Keterlibatan Birokrasi	Keterlibatan Camat Cipondoh dalam acara kampanye Pemohon yang dilakukan di Kampung Penangsangan, Kota Serang.	Herman	PT.II.399
3	<i>Money Politics</i>	19 Oktober 2011 saksi telah menerima uang sejumlah Rp. 100.000 dari H. Ahmad agar memilih Pemohon	H. Suja'i	PT.II.400
4	<i>Money Politics</i>	19 Oktober 2011 saksi telah menerima uang sejumlah Rp. 40.000 dari H. Ahmad agar memilih Pemohon	Madsuri	PT.II.401
5	<i>Money Politics</i>	19 Oktober 2011 saksi telah menerima uang sejumlah Rp. 25.000, dari H. Ahmad agar memilih Pemohon	Kertawijaya	PT.II.402
6	<i>Money Politics</i>	19 Oktober 2011 saksi telah menerima uang sejumlah Rp. 25.000 dari H. Ahmad agar memilih Pemohon	Iwan	PT.II.403
7	<i>Money Politics</i>	19 Oktober 2011 saksi diberi uang sebesar Rp.20.000 oleh pak H. Ahmad Mu'l Tim Sukses Pemohon untuk mendukung pasangan Pemohon	H.Sukandi	PT.II.404
8	<i>Money Politics</i>	15 Oktober 2011 saksi diberikan uang sebesar Rp 50.000 oleh Pak Suplani dan Pak Hasyim Tim Sukses Pemohon, agar mendukung Pemohon	Neneng Mariah	PT.II.405
9	<i>Money Politics</i>	saksi diberikan uang sebesar Rp 50.000 oleh Pak Hasyim Tim Sukses Pemohon, agar mendukung Pemohon	Tati	PT.II.406

10	<i>Money Politics</i>	21 Oktober 2011 saksi diberi uang sebesar Rp 10.000 oleh Pak Ferdi Tim Sukses Pemohon, agar mendukung Pemohon	Suberi	PT.II.407
11	<i>Money Politics</i>	19 Oktobr 2011 saksi telah menerima uang dari ALimudin Hilmin, yaitu Tim Sukses Pemohon dengan uang sebesar Rp. 10.000 agar mendukung Pemohon	Jamaludin	PT.II.408
12	<i>Money Politics</i>	21 Oktober 2011 saksi di undang oleh Ibu Nur Aeni Partai Demokrat untuk menghadiri acara silaturahmi, saksi melihat Ibu NUR AENI membagikan kerudung kepada setiap orang serta membagikan amplop yang berisikan uang Rp. 20.000 untuk memenangkan Pemohon	Hikmatullah	PT.II.409
13	<i>Money Politics</i>	21 Oktober 2011 saksi melihat ditempat Bpk. Radit Pemohon dan Bpk. Hasan Pemohon sedang membagi-bagikan uang sebesar Rp. 15.000,	Murniyati	PT.II.410
14	<i>Money Politics</i>	21 Oktober 2011 saksi melihat ditempat Bapak Radit Pemohon dan Bapak Hasan Pemohon sedang membagi-bagikan uang sebesar Rp. 15.000,	Harun	PT.II.411
15	<i>Money Politics</i>	21 Oktober 2011 saksi melihat ditempat Bapak. Radit Pemohon dan Bapak Hasan Pemohon sedang membagi-bagikan uang sebesar Rp. 15.000,	Almu Syaiful Malik	PT.II.412
16	<i>Money Politics</i>	21 Oktober 2011 saksi melihat ditempat Bpk. Radit Pemohon dan Bpk. Hasan Pemohon sedang membagi-bagikan uang sebesar Rp. 15.000,	Ade Hafitnah	PT.II.413
17	<i>Money Politics</i>	saksi di janjikan uang sebesar Rp. 20.000 oleh Pak Wardi Tim Sukses Pemohon	Roni Syahroni	PT.II.414
18	<i>Money Politics</i>	22 Oktober 2011 saksi melihat sekitar 20 orang sedang di hasut	M Rochiyadi	PT.II.415

		oleh Bpk. Jimi (Tim Sukses Pemohon) dan membagi-bagikan uang Rp. 20.000 agar memilih Pemohon		
19	<i>Money Politics</i>	21 Oktober 2011 pembagian uang dan kerudung di Desa Sawah Luhur, Kota Serang yang dilakukan oleh hikmatullah yang merupakan Tim Sukses Pemohon disertai juga dengan pembagian stiker di mana Hikmatullah berpesan pada masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Pemohon.	Heri Wahyudi	PT.II.416
20	<i>Money Politics</i>	Pembagian uang dari H. Amanudin Toha (Tim Sukses Pemohon) kepada saksi sebesar 10.000 di mana saksi diarahkan untuk memilih Pemohon.	Amelia	PT.II.417
21	<i>Black Campaign</i>	8 Oktober 2011 Tim Sukses Pemohon telah menyebarkan selebaran yang isinya menjelekkan Pihak Terkait yang terjadi pada tanggal 8 Oktober 2011.	Heryanto	PT.II.418

#### H. Kota Tangerang Selatan

Pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Nomor Urut 2 Wahidin Irna dalam bentuk keterlibatan birokrasi berupa PNS dan Pejabat Daerah untuk menunjang pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna. Adapun kronologisnya adalah sebagai berikut:

##### Politik Uang

Pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Nomor Urut 2 Wahidin Irna dalam bentuk adanya *money politics* guna menunjang pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Wahidin Irna. Adapun kronologisnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hari Kusnandar, saksi mengetahui perihal Susi Tim sukses nomor urut 2 (WH-Irna) warga Komplek MABAD Rempoa RT 04/05, membagi-bagikan uang sejumlah Rp. 10.000 kepada

warga sekitar pada hari Kamis sekitar jam 10 malam, untuk memilih Nomor Urut 2 (WH-Irna). (*vide* bukti PT.II.419)

2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Noor Hasan, saksi telah menerima uang dari tim sukses Wahidin Halim Calon Gubernur Banten Nomor Urut 2 sebesar Rp. 1.000.000 dan dompet berlogo WH pada tanggal 21 Oktober 2011 sekitar Pukul 23.45 wib di Pesanggrahan, Ciputat Timur. (VIDE BUKTI PT.II. 420)
3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Suhendra Oktadibrata, saksi telah menerima uang sebesar Rp. 20.000 dari Tim Sukses Nomor Urut 2 (Cagub) Wahidin Halim pada tanggal 21 Oktober 2011. Disekitar Rumah saya sekitar pukul 22.00 wib. (*vide* bukti PT.II.421)
4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dwi Susanto, saksi telah menerima uang sebesar Rp. 20.000 dari Tim sukses nomor urut 2 (WH-Ira) yang bernama Sugiono pada tanggal 21 Oktober 2011 sekitar Pukul 20.00 WIB di rumah saya. (*vide* bukti PT.II.422)
5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Eko Susanti saksi telah menerima uang sebesar Rp. 20.000 dari Tim Sukses Nomor Urut 2 (WH-Ira) yang bernama Sugiono pada tanggal 21 Oktober 2011 sekitar Pukul 20.00 wib di rumah saya. (*vide* bukti PT.II.423)
6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yumanih, saksi telah menerima uang sebesar Rp. 20.000 dari Bapak Misan Tim Sukses Nomor Urut 2 (WH-Irna) pada tanggal 21 Oktober 2011 di rumah Bapak Misan. (*vide* bukti PT.II.424)
7. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nining Nurmala, saksi telah menerima uang sebesar Rp. 10.000 dari Tim Sukses Nomor Urut 2 (WH-Irna) pada hari Jumat 21 oktober 2011 sekitar pukul 23.30 wib. (*vide* bukti PT.II.425)
8. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nyi Imin, saksi telah menerima uang sebesar Rp. 10.000 dari Tim Sukses Nomor Urut 2 (WH-Irna) pada hari Jumat 21 oktober 2011 sekitar pukul 23.30 wib. (*vide* bukti PT.II.426)
9. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ruswanto, saksi telah dirayu dan diming-imingi uang Rp. 50.000 oleh bapak H. Ujang di rumahnya pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2011 jam 21.00 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Cagub dan cwagub Banten (WH-Irna). (*vide* bukti PT.II.427)

10. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Khotimah Dwiyantri, pada tanggal 20 oktober 2011 sekitar Pukul 15.00 wib di rumah saksi, saksi telah dibujuk dan di rayu oleh Bang Ujang Tim sukses nomor urut 2 Cagub dan cawagub Banten (WH-Irna) dengan di iming-imingi uang Rp. 20.000 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. (*vide* bukti PT.II.428)
11. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Awi, pada tanggal 21 Oktober 2011 saksi telah diberikan uang oleh Tim Sukses Nomor Urut 2 (WH-Irna) yang bernama Nurhadi alias Cimeng sebesar Rp. 50.000 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (WH-Irna). (*vide* bukti PT.II.429)
12. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Amtari, saksi melihat Tim Sukses Nomor Urut 2 (WH-Irna) yang bernama Nedih (Luax) dan AA Sapronei membagikan uang sebesar Rp. 10.000 di wilayah TPS I RT 01/RW01 Kelurahan Pondok Jagung Timur pada tanggal 21 Oktober 2011 sekitar Pukul 21.00 WIB. (*vide* bukti PT.II.430)
13. Bahwa berdasarkan keterangansaksi Edih Empe, saksi melihat kejadian money Politik/Pemberian Hadiah yang dilakukan oleh Tim Sukses Nomor Urut 2 (WH-Irna) yang bernama Jhon dengan memberikan makan Gratis bagi yang memilih Nomor Urut 2 pada saat Penvoblosan di TPS 3 dan TPS 4 pada tanggal 22 Oktober 2011. (*vide* bukti i PT.II.431)
14. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Edih Empe, saksi melihat Tim sukses nomor urut 2 yang bernama H. Parjo, M. Sholeh dan Darna membagi-bagikan uang Rp. 10.000 di wilayah TPS 3 dan 4 kelurahan Pondok Jagung Timur pada tanggal 21 Oktober 2011 Sekitar 04.30 Wib. (*vide* bukti PT.II.432)
15. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurmanyah, saksi mengetahui perihal Tim Sukses Nomor Urut 3 (Jazuli – Makmun Muzakki) telah memberikan Sabun cuci Sunlight 1 buah disertai selebaran Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada hari minggu 17 Oktober 2011. Jam 14.00 Wib, diberikan oleh 2 orang tidak dikenal degan membawa kendaraan sepeda motor. (*vide* bukti PT.II.433)
16. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yono dari Kelurahan Prigibaru, Kecamatan Pondok Aren diketahui bahwa pada tanggal 14 Oktober 2011 di Prigibaru, Saksi diberikan Kupon oleh Tim Sukses Nomor Urut 2 untuk datang ke acara pengobatan gratis. Tim Sukses Nomor Urut 2 tersebut mendatangi rumah saksi untuk memberikan undangan agar saksi datang ke pengobatan

gratis di mana dalam acara pengobatan gratis tersebut, saksi memperoleh obat gratis dan ketika pulang saksi diberikan kipas. Dokter pada acara pengobatan gratis tersebut memerintahkan saksi untuk memilih Pasangan Calon Pemohon. (*vide* bukti i PT.II.434)

17. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mayasari, Saksi diberikan kupon dari Pak Dani yang merupakan Tim Suksen Pasangan Calon No. 2 di mana saksi diberikan kupon untuk pengobatan gratis. Dokter dalam acara pengobatan gratis tersebut menghimbau saksi untuk memilih Pasangan Calon Pemohon. (*vide* bukti PT.II.435)
18. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saripah, Saksi diberikan kupon dari Pak Dani yang merupakan Tim Suksen Pasangan Calon Nomor 2 di mana saksi diberikan kupon untuk pengobatan gratis. Dokter dalam acara pengobatan gratis tersebut menghimbau saksi untuk memilih Pasangan Calon Pemohon. (*vide* bukti PT.II.436)
19. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Roma, Saksi diberikan kupon dari Pak Dani yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 2 di mana saksi diberikan kupon untuk pengobatan gratis. Dokter dalam acara pengobatan gratis tersebut menghimbau saksi untuk memilih Pasangan Calon Pemohon di mana di TPS saksi dimenangkan oleh Pasangan Calon Pemohon. (*vide* bukti PT.II.437)
20. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Norman Wahyu, saksi mengetahui pada tanggal 29 september 2011 pukul 19.00 Wib saksi melihat Saudara Haryanto Hutabarat Tim Sukses Nomor Urut 2 (WH-Irna) membagi-bagikan selebaran Black Campaign terhadap Calon nomor urut 1 Ratu Atut Chosiyah dan Rano Karno di wilayah kelurahan Rempoa dan Pondok Ranji Rengas. (*vide* bukti PT.II.438)
21. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Maryuda, di kecamatan Serpong Selatan beredar pembagian majalah TIRO yang menjelekkkan Pihak Terkait yang diberikan oleh Tim Sukses Pemohon. (*vide* bukti PT.II.439)
22. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Kitabulloh, saksi mengetahui perihal Ketua KPPS 30 RT 01/04 yang bernama Ustad Hamdan S.Ag memberikan himbauan kepada masyarakat yang hadir di Majelis Ta'lim Nurul Yasin pada



tanggal 20 Oktober 2011 Jam 21.00 wib yang isi himbuan tersebut yaitu “memilih pemimpin wanita Haram(*vide* bukti PT.II.440)

23. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Melawati, saksi mengetahui perihal adanya mobilisasi massa yang dilakukan oleh Tim sukses Wahidin Halim alon nomor urut 2, yang membawa massa dari wilayah Banten berseragam Lengkap dan atribut Kampanye di Cibodas, Kabupaten Bogor pada tanggal 18 September 2011. (*vide* bukti PT.II.441)
24. Bahwa menurut keterangan saksi Saeful AnbiyaDarmin, saksi mengetahui adanya mobilisasi massa yang dilakukan oleh Tim sukses Wahidin Halim Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang membawa massa dari wilayah Banten berseragam Lengkap dan atribut Kampanye di Cibodas, Kabupaten Bogor pada tanggal 18 september 2011. (*vide* bukti ti PT.II.442)
25. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Turiman, saksi telah menerima Undangan C6 untuk memilih Pada Pemilukada Gubernur Banten 2011, akan tetapi bukan warga RT 04/01 kelurahan Pisangan Kecamatan Ciputat Timur melainkan warga pendatang. Warga pendatang tersebut diberikan uang untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (WH-Irna) sebesar Rp. 10.000. (*vide* bukti kti PT.II.443)
26. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sopiyan, pada Tanggal 18 Oktober 2011 saksi mendapat fotocopy Majalah TIRO yang isinya Black Campaign Terhadap Calon Gubernur Nomor urut 1 di depan rumah saya. (*vide* bukti PT.II.444)
27. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Tukiman, saksi telah menerima Undangan C6 untuk memilih Pada Pemilukada Gubernur Banten 2011, akan tetapi bukan warga RT 04/01 kelurahan Pisangan Kecamatan Ciputat Timur melainkan warga pendatang. Dan warga pendatang tersebut diberikan uang untuk memilih Calon nomor urut 2 (WH-Irna) sebesar Rp. 10.000. (*vide* bukti PT.II.445)
28. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Lukman Hakim Ilyas, saksi telah dilempari majalah Tiro ke halaman depan rumah, yang isinya adlaha Black Campaign terhadap Psangan Calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 (Atut- Karno). (*vide* bukti PT.II.446)
29. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yendi Ramdani, saksi merupakan saksi nomor urut 1 menyaksikan kejadian pelanggaran Pemilukada yaitu 1 orang

mendapatkan surat suara lebih dari 1 surat suara (3 surat suara) yang kesemuanya dicoblos ke nomor urut 2 (WH – Irna) pada waktu pencoblosan tanggal 22 oktober 2011. (*vide* bukti PT.II.447)

Secara ringkas akan diuraikan sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>MODUS</b>	<b>PERBUATAN MATERIL</b>	<b>SAKSI</b>	<b>BUKTI</b>
1.	<i>Money Politics</i>	Susi Tim Sukses Nomor Urut 2 (WH-Irna) warga Komplek MABAD Rempoa RT 04/05, membagi-bagikan uang sejumlah Rp. 10.000 kepada warga sekitar pada hari Kamis sekitar jam 10 malam, untuk memilih nomor urut 2	Hari Kusnandar	PT. II.419
2.	<i>Money Politics</i>	saksi telah menerima uang dari tim sukses Wahidin Halim Calon Gubernur banten nomor urut 2 sebesar Rp. 1.000.000 dan dompet berlogo WH pada tanggal 21 Oktober 2011 sekitar Pukul 23.45 wib di Pesanggrahan, Ciputat Timur.	Muhammadd Noor Hasan	PT. II.420
3.	<i>Money Politics</i>	saksi telah menerima uang sebesar Rp. 20.000 dari tim sukses nomor urut 2 (Cagub) Wahidin Halim pada tanggal 21 Oktober 2011. Disekitar Rumah saya sekitar pukul 22.00 wib.	Suhendra Oktadibrata	PT. II.421
4.	<i>Money Politics</i>	saksi telah menerima uang sebesar Rp. 20.000 dari Tim sukses nomor urut 2 (WH-Ira) yang bernama Sugiono pada tanggal 21 Oktober 2011 sekitar Pukul 20.00 wib di rumah saya.	Dwi Susanto	PT. II.422
5.	<i>Money Politics</i>	saksi telah menerima uang sebesar Rp. 20.000 dari Tim sukses nomor urut 2 (WH-Ira) yang bernama Sugiono pada tanggal 21 Oktober 2011 sekitar Pukul 20.00 wib di rumah saya.	Eko Susanti	PT. II.423
6.	<i>Money Politics</i>	saksi telah menerima uang sebesar Rp. 20.000 dari Bapak Misan Tim sukses Nomor urut 2	Yumanih	PT. II.424

		(WH-Irna) pada tanggal 21 Oktober 2011 di rumah Bapak Misan.		
7.	<i>Money Politics</i>	saksi telah menerima uang sebesar Rp. 10.000 dari Tim sukses nomor urut 2 (WH-Irna) pada hari Jumat 21 oktober 2011 sekitar pukul 23.30 wib.	Nining Nurmala	PT. II.425
8.	<i>Money Politics</i>	saksi telah menerima uang sebesar Rp. 10.000 dari Tim sukses nomor urut 2 (WH-Irna) pada hari Jumat 21 oktober 2011 sekitar pukul 23.30 wib.	Nyi Imin	PT. II.426
9.	<i>Money Politics</i>	saksi telah dirayu dan diming-imingi uang Rp. 50.000 oleh bapak H. Ujang di rumahnya pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2011 jam 21.00 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Cagub dan cwagub Banten (WH-Irna).	Ruswanto	PT. II.427
10.	<i>Money Politics</i>	pada tanggal 20 oktober 2011 sekitar Pukul 15.00 wib di rumah saksi, saksi telah dibujuk dan di rayu oleh Bang Ujang Tim sukses Nomor Urut 2 Cagub dan cawagub Banten (WH-Irna) dengan di iming-imingi uang Rp. 20.000 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.	Khotimah Dwiyanti	PT. II.428
11.	<i>Money Politics</i>	pada tanggal 21 Oktober 2011 saksi telah diberikan uang oleh Tim sukses nomor 2 (WH-Irna) yang bernama Nurhadi alias Cimeng sebesar Rp. 50.000 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (WH-Irna).	Awi	PT. II.429
12.	<i>Money Politics</i>	saksi melihat Tim sukses no urut 2 (WH-Irna) yang bernama Nedih (Luax) dan AA Saprone membagikan uang sebesar Rp. 10.000 di wilayah TPS I RT 01/RW01 Kelurahan Pondok Jagung Timur pada tanggal 21	Amtari	PT. II.430

		Oktober 2011 sekitar Pukul 21.00 wib.		
13.	<i>Money Politics</i>	saksi melihat kejadian money Politik/Pemberian Hadiah yang dilakukan oleh Tim sukses nomor urut 2 (WH-Irna) yang bernama Jhon dengan memberikan makan Gratis bagi yang memilih nomor urut 2 pada saat Penvoblosan di TPS 3 dan 4 pada tanggal 22 Oktober 2011.	Edih Empe	PT. II.431
14.	<i>Money Politics</i>	saksi melihat Tim sukses nomor urut 2 yang bernama H. Parjo, M. Sholeh dan Darna membagi-bagikan uang Rp. 10.000 di wilayah TPS 3 dan 4 kelurahan Pondok Jagung Timur pada tanggal 21 Oktober 2011 Sekitar 04.30 Wib.	Edih Empe	PT. II.432
15.	<i>Money Politics</i>	saksi mengetahui perihal tim sukses nomor urut 3 (Jazuli – Makmun Muzakki) telah memberikan Sabun cuci Sunlight 1 buah disertai selebaran Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada hari minggu 17 Oktober 2011. Jam 14.00 Wib, diberikan oleh 2 orang tidak dikenal degan membawa kendaraan sepeda motor.	Nurmanya h	PT. II.433
16.	<i>Money Politics</i>	Politik uang berkedok pengobatan gratis untuk mendukung PEMOHON.	Yono	PT. II.434
17.	<i>Money Politics</i>	Politik uang berkedok pengobatan gratis untuk mendukung PEMOHON.	Mayasari	PT. II.435
18.	<i>Money Politics</i>	Politik uang berkedok pengobatan gratis untuk mendukung PEMOHON.	Saripah	PT. II.436
19.	<i>Money Politics</i>	Politik uang berkedok pengobatan gratis untuk mendukung PEMOHON.	Roma	PT. II.437
20.	<i>Black Campaign</i>	Bahwa pada tanggal 29 september 2011 pukul 19.00 Wib	Norman Wahyu	PT. II.438

		saksi melihat Saudara Haryanto Hutabarat Tim sukses nomor urut 2 (WH-Irma) membagi-bagikan selebaran Black Campaign terhadap Calon nomor urut 1 Ratu Atut Chosiyah dan Rano Karno di wilayah kelurahan Rempoa dan Pondok Ranji Rengas.		
21.	<i>Black Campaign</i>	Kampanye hitam berkedok majelis taklim di mana dalam acara tersebut ibu soleh mengkampanyekan PEMOHON kepada peserta Majelis Taklim	Maryuda	PT. II.439
22.	<i>Black Campaign</i>	Bahwa Ketua KPPS 30 RT 01/04 yang bernama Ustad Hamdan S.Ag memberikan himbauan kepada masyarakat yang hadir di Majelis Ta'lim Nurul Yasin pada tanggal 20 Oktober 2011 Jam 21.00 wib yang isi himbauan tersebut yaitu "memilih pemimpin wanita Haram".	Kitabulloh	PT. II.440
23.	<i>Black Campaign</i>	adanya mobilisasi massa yang dilakukan oleh Tim sukses Wahidin Halim Calon Nomor Urut 2, yang membawa massa dari wilayah Banten berseragam Lengkap dan atribut Kampanye di Cibodas, Kabupaten Bogor pada tanggal 18 september 2011.	Melawati	PT. II.441
24.	<i>Black Campaign</i>	adanya mobilisasi massa yang dilakukan oleh Tim sukses Wahidin Halim calon nomor urut 2, yang membawa massa dari wilayah Banten berseragam Lengkap dan atribut Kampanye di Cibodas, Kabupaten Bogor pada tanggal 18 september 2011.	Saeful AnbiyaDarmin	PT. II.442
25.	C6 disalahgunakan	saksi telah menerima Undangan C6 untuk memilih Pada Pemilukada Gubernur Banten 2011, akan tetapi bukan warga RT 04/01 kelurahan Pisangan	Turiman	PT. II.443

		Kecamatan Ciputat Timur melainkan warga pendatang. Dan warga pendatang tersebut diberikan uang untuk memilih Calon nomor urut 2 (WH-Irna) sebesar Rp. 10.000.		
26.	Black Campaign	pada tanggal 18 Oktober 2011 saksi mendapat fotocopy Majalah TIRO yang isinya Black Campaign Terhadap Calon Gubernur Nomor urut 1 di depan rumah saya.	Sopiyan	PT. II.444
27.	C6 disalahgunakan	saksi telah menerima Undangan C6 untuk memilih Pada Pemilukada Gubernur Banten 2011, akan tetapi bukan warga RT 04/01 kelurahan Pisangan Kecamatan Ciputat Timur melainkan warga pendatang. Dan warga pendatang tersebut diberikan uang untuk memilih Calon nomor urut 2 (WH-Irna) sebesar Rp. 10.000.	Tukiman	PT. II.445
28.	<i>Black Campaign</i>	saksi telah dilempari majalah Tiro ke halaman depan rumah, yang isinya adalah Black Campaign terhadap Psangan Calon gubernur dan wakil gubernur Nomor Urut 1	Lukman Hakim Ilyas	PT. II.446
29.	Penggelem bungan Suara	saksi merupakan saksi Nomor Urut 1 menyaksikan kejadian pelanggaran Pemilukada yaitu 1 orang mendapatkan surat suara lebih dari 1 surat suara (3 surat suara) yang kesemuanya dicoblos ke Nomor Urut 2 (WH – Irna) pada waktu pencoblosan tanggal 22 oktober 2011.	Yendi Ramdani	PT. II.447

**Tentang rekaman video pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang secara terang, jelas dan kasat mata dilakukan oleh Pemohon Perkara Nomor 114/PHPU.D-IX/2011 (Wahidin Irna)**

Bahwa mengenai terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilukada Provinsi Banten Tahun 2011 (*quad non*), justru faktanya pelanggaran tersebut telah secara terang dan jelas dilakukan oleh Pemohon, yang dilakukan secara masif, terstruktur dan sistematis dengan cara-cara sebagaimana Pihak Terkait uraikan dalam rekaman video sebagai berikut:

JUDUL VIDEO	URAIAN PERBUATAN MATERIIL	KETERANGAN
<p>1. Acara Panggung Keliling masyarakat di Paku Haji tanggal 9 Januari 2011 yang melakukan sosialisasi Wahidin Halim dengan melibatkan Ahmad Mardju Kodri (Direktur PDAM Kota Tangerang) dan Tonny Wismantoro (PNS Kota tangerang)</p>	<p>Bahwa berdasarkan bukti rekaman video tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan telah menjadi fakta hukum atas adanya (i) keterlibatan birokrasi, (ii) penggunaan fasilitas BUMD/APBD untuk mensosialisasikan dan bahkan mengkampanyekan dan mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.</p> <p>Perbuatan mana juga menjadi bukti dilakukannya kampanye terselubung dan pencurian <i>start</i> kampanye oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2</p>	<p>Lihat bukti video menit ke 02:01, 02:19, 02:24, 06:10</p>
<p>2. Rekaman Siara Global TV tanggal 9 september 2011 dan video acara halal bihalal Persatuan Guru Republik Indonesia. Wahidin Halim mensosialisasikan dirinya di hadapan guru-guru dan membagikan roti bergambar Wahidin Halim</p>	<p>Bahwa dalam acara halal bi halal yang dihadiri oleh 23.000 PNS-PNS di Provinsi Banten tersebut telah terjadi kampanye terselubung dan pencurian start kampanye oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 bahkan telah pula terjadi money politics (berupa pembagian roti kepada seluruh peserta halal bi halal yang bergambarkan dirinya: "Roti WH").</p> <p>Terkait dengan kehadiran 23.000 guru/PNS, banyak sekolah yang diliburkan.</p> <p>Kegiatan kampanye terselubung tersebut dilakukan di Masjid</p>	<p>Lihat bukti video menit ke 03 : 17, 05:45</p>

	(tempat yang sebenarnya dilarang untuk berkampanye) dan juga melibatkan guru-guru/PNS/Birokrasi di dalam mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 2.	
3. Rekaman suara Thabrani, Kadispora Kota Tangerang dalam acara Safari Ramadhan di Masjid Attaubah Gg. Subur Larangan Utara tanggal 15 Agustus. Dihadiri oleh kepala-kepala dinas yang lain serta camat dan lurah. Mensosialisasikan Calon Gubernur Prov. Banten serta memberikan dana 10 juta.	<p>Bahwa dalam acara tersebut, telah terjadi kampanye terselubung dan pencurian start kampanye oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 bahkan telah pula terjadi money politics (berupa pembagian uang) oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, di mana Thabrani menyampaikan bahwa uang yang disumbangkan oleh Wahidin Halim sejumlah 10.000.000 berasal dari uang pribadi Wahidin Halim padahal uang tersebut sebenarnya adalah uang dari Pemerintah Kota Tangerang.</p> <p>Sehingga sudah sangat jelas di mana Wahidin Halim telah menggunakan dana Pemerintah Kota Tangerang yang merupakan dana Pemerintah Daerah, digunakan seolah-olah sebagai dana pribadi untuk keperluan kampanye Pasangan Nomor 2.</p> <p>Disamping itu Kegiatan kampanye terselubung tersebut dilakukan di Masjid (tempat yang sebenarnya dilarang untuk berkampanye) dan juga melibatkan PNS/Birokrasi di dalam mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 2, di mana dalam acara tersebut juga melibatkan PNS, camat dan Lurah-Lurah se Kecamatan Ciledug</p>	Lihat video menit ke 0:11
4. Kampanye Calon Gubernur dan Wakil	Acara kampanye tersebut dihadiri oleh beberapa PNS Kota	Lihat video menit ke- 0:20, 0:43,



<p>Gubernur Banten H. Wahidin Halim Hj Irna Nurulita di Cilenggang Tangerang Selatan diikuti oleh puluhan PNS Kota Tangerang.</p>	<p>Tangerang antara lain Pegawai Dinas Tata Ruang Kota Tangerang, Lurah Poris Plawad Kota Tangerang di mana secara terang dan jelas terlihat adanya keterlibatan PNS_PNS Kota Tangerang di mana PNS tersebut tidak hanya memakai baju dan atribut Pasangan Calon Nomor Urut 2, akan tetapi juga mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 2</p>	
<p>5. Wahidin Halim pada sambutannya saat konser Iwan Fals di Lapangan Ahmad Yani Kota Tangerang tanggal 23 September 2011 menyuarakan jargon-jargon perubahan sebelum masa kampanye Pemilu pada Prov Banten dimulai</p>	<p>Bahwa dalam acara tersebut, telah terjadi kampanye terselubung dan pencurian start kampanye oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan menyuarakan jargon “Salam Perubahan”. Bahkan dalam acara tersebut, telah terjadi kampanye hitam (<i>black campaign</i>) yang mendiskreditkan Pihak Terkait. Bahkan telah pula terjadi pembagian atribut kampanye atau baju yang bergambar Wahidin Halim, di kantor walikota Tangerang, yang dibagi-bagi secara masif ke seluruh PNS di Kota Tangerang, untuk digunakan pada acara Konser dimaksud.</p>	<p>Lihat Video menit ke-00:05, 00: 53, 02:33</p>
<p>6. Rekaman siaran JakTV tanggal 13 Oktober 2011 mengenai penggerebekan perusahaan percetakan Syafir Alamn di Ciledug Tangerang yang mencetak ulang secara illegal majalah TIRO dan TEMPO versi Stensilan yang hanya berisi Kampanye Hitam terhadap Ratu Atut Chosiyah</p>	<p>Bahwa modus perbuatan dilakukan dengan cara mencetak illegal majalah TIRO versi stensilan yang hanya memuat sebagian saja isinya dari majalah tersebut, di mana khusus pada pemberitaan yang menjelek-jelekkan Ratu Atut. Berdasarkan penyidikan oleh pihak yang berwenang diketahui bahwa majalah tersebut dipesan oleh Lutfi yang notabene</p>	<p>Lihat bukti video menit ke- 00:24, 00:33</p>

	<p>merupakan Sekretaris Amphibi yang merupakan LSM yang sengaja dibentuk untuk menjelek-jelekkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Setelah diselidiki LSM Amphibi dikelola oleh Juru Bicara Wahidin Halim.</p> <p>Fotokopi majalah TIRO tersebut dipesan sejumlah 56.000 lembar untuk diedarkan di seluruh kabupaten kota se Propinsi Banten.</p> <p>Hal ini jelas menunjukkan upaya terstruktur, masif dan sistematis yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 terlebih setelah memperhatikan “Peristiwa Multatuli” di Kabupaten Lebak dan “Kejadian Cisantri” di Kabupaten Pandegelang., bahkan dalam setiap acara/kegiatan kampanye Pemohon, pendistribusian selebaran dan majalah sudah menjadi program/kegiatan rutin Pemohon.</p>	
<p>7. Acara silaturahmi dan pelantikan DPC-DPC PDRI se-Propinsi banten di Sport Centre Alam Sutra 20 Oktober 2011 Dilaksanakan pada masa tenang Pemilukada Prov. Banten dan Berisi Jargon-Jargon Salam Perubahan, ajakan untuk mendukung Wahidin Halim dan nyanyian bersama untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2.</p>	<p>Bahwa dalam acara tersebut, telah terjadi kampanye terselubung dan pelanggaran kampanye di masa tenang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan menggunakan atribut kampanye dan mengarahkan peserta, yakni seluruh PDRI se Propinsi Banten untuk memenangkan Pasangan Nomor 2.</p> <p>Disamping itu acara tersebut juga melibatkan PNS Kota Tangerang</p>	<p>Lihat bukti video menit ke- 01:06, 01:20</p>
<p>8. Rekaman Siaran Global TV tanggal 20 Oktober 2011 mengenai laporan</p>	<p>Rekaman ini menunjukkan bahwa justru Pemohon lah yang telah melakukan pelanggaran</p>	<p>Lihat Bukti Video Menit ke 00.20, 00.36, 00.44</p>

<p>warga Sukasari Tangerang yang diberikan uang serta ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada acara sosialisasi Kartu Multiguna di kelurahan.</p> <p>Rekaman tertanggal 21 Oktober 2011 mengenai laporan warga yang menerima kipas bergambarkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, WH-IRNA Contoh Surat Suara dan uang dari Ketua Posyandu Kel. Cibodas Kota Tangerang.</p>	<p>berupa (i) <i>money politics</i>, (ii) kampanye di masa tenang, (iii) keterlibatan PNS (Lurah) dan (iv) Penggunaan Fasilitas Negara atau Daerah, di mana pada faktanya pembagian uang tersebut dilakukan setelah acara pembagian kartu multiguna oleh PNS di Kantor Kelurahan yang dilakukan pada masa tenang.</p> <p>Rekaman ini menunjukkan bahwa justru Pemohon lah yang telah melakukan pelanggaran berupa (i) <i>money politics</i>, (ii) kampanye di masa tenang, (iii) keterlibatan PNS (Lurah) dan (iv) Penggunaan Fasilitas Negara atau Daerah, di mana pada faktanya pembagian uang tersebut dilakukan setelah acara pembagian kartu multiguna oleh PNS di Kantor Kelurahan yang dilakukan pada masa tenang.</p>	
<p>9. Rekaman siaran JakTV tanggal 28 Juli 2011 mengenai Pemasangan Atribut Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 WH-IRNA di penjurur Kota Tangerang Selatan sebelum waktu masa kampanye.</p>	<p>Bahwa pada faktanya, Pasangan Calon No. 2 sendirilah yang telah melakukan tindakan kecurangan berupa kampanye terselubung dan pencurian <i>start</i> kampanye oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan modus Pemasangan Atribut Kampanye secara masif di seluruh penjurur Kota Tangerang Selatan, di mana jadwal kampanye yang seharusnya Kampanye baru dimulai pada tanggal 25 September 2011 hingga 18 Oktober 2011.</p>	<p>Lihat Bukti Video Menit ke- 00:05 dan 00.28</p>
<p>10. Rekaman Suara Irna Narulita di Majelis Ta'lim Saadatuzzahrain Lebak Banten mengkampanyekan dirinya</p>	<p>Bahwa dalam acara tersebut merupakan kampanye terselubung yang dilakukan oleh Irna (Pasangan Calon Nomor Urut 2) dengan melibatkan PNS</p>	<p>Lihat Bukti Rekaman menit ke-20:22</p>

<p>dan Wahidin Halim serta pada akhir sambutannya membagikan uang Rp. 2.000.000,-</p>	<p>yang disertai dengan mukena dan stiker/atribut/ccontoh kartu suara/alat peraga Pasangan Calon nomor urut 2.</p> <p>Bahkan acara tersebut dilakukan di Masjid dan juga dilakukan pembagian uang sebesar 2 juta rupiah dengan edok sebagai sumbangan masjid .</p>	
<p>11. Pengobatan Gratis di Perigi Pondok Aren Tangerang Selatan tanggal 14 Oktober 2011. Dilakukan Oleh Istri Walikota Tangerang Dra. Hj. Niniek Wahidin Halim, istri Wakil Walikota Tangerang Hj. Aini Suci Aief W, Istri Camat dan Lurah. Serta membagikan atribut, selebaran dan sembako dan contoh kartu suara yang hanya bergambar Pasangan No Urut 2 Wahidin Halim – Irna Narulita juga ajakan untuk memilih No 2.</p>	<p>Bahwa dalam acara pengobatan gratis tersebut terdapat kampanye terselubung yang dilakukan pada masa tenang, di mana dari sejak awal (i) baik petugas pendata dan panitia nyata-nyata telah memakai atribut Pasangan Calon Nomor Urut 2, (ii) acara tersebut nyata-nyata melibatkan PNS dan secara terang-terangan mengajak seluruh peserta pengobatan diminta untuk mencoblos dan atau memilih Nomor 2. disertai dengan (ii) pembagian obat gratis yang disertai dengan stiker/atribut/ccontoh kartu suara/alat peraga Pasangan Calon Nomor Urut 2.</p> <p>Rekaman ini menunjukkan bahwa justru Pemohon-lah yang telah melakukan pelanggaran berupa <i>money politics</i> dan kampanye dengan melibatkan PNS dan/atau birokrasi dan/atau perangkat daerah dengan berkedok pengobatan gratis, di mana dalam acara pengobatan gratis yang dilaksanakan di Perigi Pondok Aren tersebut antara terbukti bahwa:</p> <p>Istri Walikota Tangerang Dra. Hj. Niniek Wahidin Halim, istri Wakil Walikota Tangerang Hj.</p>	<p>Lihat Bukti Rekaman menit ke-00:06, 00:51, 01:19, 01:41</p>

	<p>Aini Suci Aief W, Istri Camat dan Lurah dengan menggunakan atribut Kampanye, mengkampanyekan Pemohon;</p> <p>Membagi-bagikan obat dan atribut kampanye Pemohon sekaligus mengajak masyarakat untuk memilih Pemohon;</p> <p>Membagi-bagikan sembako kepada Warga yang mengikuti pengobatan gratis di mana salah satu Tim Sukses Pemohon mengatakan “Bu, Jangan lupa pilih No. 2”</p> <p>Selain bagi-bagi bingkisan, acara tersebut juga membagikan kipas gratis kepada warga yang beroba, disertai arahan memilih Pemohon.</p>	
<p>12. Acara Sosialisasi UUD 1945 Di Aula SetDa Kabupaten Lebak tanggal 12 Oktober 2011 Dihadiri Dimiyati Natakusumah Anggota DPR RI (Suami Dari Ina Narulita Calon Wakil Gubernur No.2) dan Iti Jayabaya (Anggota DPR RI: Anak Bupati Lebak). Terjadi Kampanye Terselubung dan pembagian majalah TIRO yang isinya menghujat Ratu Atut Chosizah (“Peristiwa Multatuli”)</p>	<p>Bahwa berdasarkan bukti rekaman video tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan telah menjadi fakta hukum atas adanya (i) keterlibatan birokrasi Pemerintah Kabupaten Lebak, beserta jajaran Setda Kota Lebak dan PNS se Kabupaten Lebak (ii) penggunaan fasilitas APBN untuk mensosialisasikan dan bahkan mengkampanyekan dan mengarahkan masyarakat untuk memilih Calon Nomor Urut 2. Rekaman ini menunjukkan bahwa justru Pemohon-lah yang telah melakukan pelanggaran berupa <i>kampanye terselubung</i> dalam acara Sosialisasi Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika di mana</p>	<p>Lihat Bukti Rekaman menit ke-00:09, 01:21, 02:03, 03:24, 05:56</p>

	<p>dalam acara tersebut terdapat pelanggaran antara lain:</p> <p>(i) Tim Sukses Pemohon yaitu Dimiyati Natakusumah (Anggota DPR, Suami Irna Narulita, Mantan Bupati Pandeglang) yang secara langsung maupun tidak langsung mengkampanyekan Pemohon di Aula Setda Kabupaten Lebak, yang dihadiri oleh Para Kepala-kepala desa se Kabupaten Lebak;</p> <p>(ii) Dimiyati mengajak Para Kepala-Kepala Desa menyuarakan “<b>Salam Perubahan</b>” yang merupakan Jargon Pasangan Calon Pemohon.</p> <p>(iii) Dimiyati melakukan perbuatan-perbuatan pemanfaatan fasilitas dan agenda pemerintah Daerah untuk mengkampanyekan Pemohon dan mendiskreditkan Pasangan Calon lainnya;</p> <p>(iv) Setelah acara, Dimiyati melakukan pembagian majalah TIRO yang berisi mendiskreditkan Pihak Terkait yang dibagikan kepada masing-masing Kepala Desa dengan pesan agar dapat disampaikan ke warganya setelah acara tersebut selesai.</p> <p>Perlu untuk diketahui bahwa kehadiran Iri Jayabaya (Anggota DPR RI: Anak Bupati Lebak) disertai dengan pembagian Majalah TIRO, merupakan suatu bukti di mana Justeru Pemohon</p>	
--	---	--

	lah yang menggunakan jejaring birokrasi/PNS, maupun menggunakan fasilitas dan kekuasaan serta keberpihakan Kepala Daerah di dalam pemenangan Pemohon.	
13. Haul Buya Bustomi (Ulama Banten di Cisantri Dihadiri oleh Ulama se Banten. Ada Sambutannya Wahidin Halim melakukan kampanye terselubung dan Dimiyati Naakusumah – Anggota DPR RI (Suami Irna Narulita) melakukan black campaign terhadap salah satu Pasangan Calon Gubernur Propinsi Banten) [ <b>“Peristiwa Cisantri”</b> ]	<p>Rekaman ini menunjukkan bahwa justru Pemohon-lah yang telah melakukan pelanggaran berupa <i>kampanye terselubung</i> dalam acara peringatan Haul Buya Bustomi tersebut, di mana dalam acara keagamaan di Masjid tersebut terdapat pelanggaran antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Mensosialisasikan diri dan menyampaikan profil dirinya sendiri di hadapan masyarakat banyak yang menghadiri acara tersebut.</li> <li>(ii) Melakukan aktivitas kampanye terselubung di Masjid, tempat yang dilarang untuk berkampanye;</li> <li>(iii) Dimiyati melakukan perbuatan-perbuatan untuk mengkampanyekan Pemohon dan mendiskreditkan Pasangan Calon lainnya;</li> <li>(iv) Menyatakan bahwa Wanita yang memimpin adalah laki-laki sehingga jangan dibalik-balik;</li> <li>(v) Dimiyati menyatakan bahwa mengubah ciptaan Tuhan itu dilarang salah satunya sengan silicon pada wajah sehingga harus hati-hati dalam menentukan pilihan.</li> </ul> <p>Disamping itu Kegiatan tersebut dilakukan di Masjid (tempat yang sebenarnya dilarang untuk berkampanye) dan juga melibatkan PNS/Birokrasi di</p>	Lihat Bukti Rekaman menit ke-02:17, 04:36, 06:10, 07:42, 09:17, 16:29

	dalam mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 2, di mana dalam acara tersebut juga melibatkan PNS, camat dan Lurah-Lurah se-Kabupaten Pandeglang.	
--	---	--

Bahwa dengan mendasarkan pada fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, faktanya telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis yang secara terang dan jelas dan kasat mata serta telah pula menjadi bukti yang sempurna dilakukan oleh Pasangan Calon Pemohon. Terhadap fakta-fakta pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon dimaksud secara lengkap dan utuh akan dibuktikan oleh Pihak Terkait di dalam sidang.

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 114/PHPU.D-IX/2011 berkenan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut:

#### **Dalam Pokok Permohonan**

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PT.I-1 sampai dengan bukti PT.I-94; serta menyerahkan bukti tambahan berupa bukti PT.I-94 sampai dengan bukti PT.I-98. Pihak Terkait juga mengajukan bukti yang ditujukan khusus bukan sebagai bukti bantahan dalil Pemohon melainkan untuk membuktikan pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon, bukti PT.II-1 sampai dengan bukti PT.II-463, sebagai berikut:

1. PT I-1 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Prov Banten Nomor 050A/Kpts/KPU-Prov-015/VIII/TAHUN 2011 tentang Penetapan dan Penentuan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur



- dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011
2. PT I-2 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi Banten tertanggal 30 Oktober 2011
  3. PT I-3 Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Banten Nomor 055/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 tertanggal 30 Oktober 2011
  4. PT I-4 Fotokopi Catatan Pelaksanaan rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi Banten Tahun 2011, Model DC 1-KWK.KPU
  5. PT I-5 Fotokopi Surat Keputusan KPU Banten Nomor 056/Kpts/KPU-Prov-015/Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Periode Tahun 2012-2017 Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 tertanggal 30 Oktober 2011
  6. PT I-6 Agenda Kegiatan H. ANDIKA HAZRUMY (Anggota DPD RI Nomor B.61) Bulan Juni 2011
  7. PT I-7 Fotokopi Surat Tugas Dewan Perwakilan Daerah terhadap H. Andika Hazrumy, S.Sos tertanggal 25 Mei 2011
  8. PT I-8 Fotokopi Surat-surat Dinas Kegiatan Daerah H. Andika Hazrumy, S.Sos dalam rangka pengawasan Pemilukada Provinsi Banten 2011 dari tanggal 16 juli sampai dengan 11 Agustus 2011
  9. PT I-9 Fotokopi Agenda Kegiatan Daerah H. Andika

- Hazrummy, S.Sos 16 juli sampai dengan 11 Agustus 2011
10. PT I-10 Foto-foto kegiatan Daerah H. Andika Hazrummy, S.Sos (Anggota DPD RI No. B.61) dalam rangka Pengawasan Pemilukada Provinsi Banten 2011 Tanggal 16 Juli sampai dengan 11 Agustus 2011
  11. PT I-11 Fotokopi Agenda dan Notulensi Kegiatan Daerah H. Andika Hazrummy, S.Sos (Anggota DPD RI Nomor B.61) Masa Kegiatan Daerah Tahun Sidang 2009-2010
  12. PT I-12 Foto-foto kegiatan Daerah H. Andika Hazrummy, S.Sos (Anggota DPD RI Nomor B.61) Masa Kegiatan Daerah Tahun Sidang 2009-2010
  13. PT I-13 Fotokopi Surat PANWAS Kota Tangerang Nomor 003/Div.PLGN/192/PANWASLUKADA KOTA TNG/XI/2011
  14. PT I-14 Dokumentasi Video tentang Pertemuan Gubernur Banten Hj. Ratu Atut Chosyiah dengan Kepala Desa/Lurah dan Camat Se-Provinsi Banten di Hotel Marbela Anyer
  15. PT I-15 Fotokopi Surat Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Nomor 005/1330-BPPMD/2011 tentang Sosialisasi Pedoman Umum (PEDUM) dan Petunjuk Teknis (JUKNIS) Bantuan Keuangan Kepada Desa Se-Provinsi Banten Tahun 2011 tertanggal 25 Juli
  16. PT I-16 Fotokopi Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada Desa Se-Provinsi Banten Tahun 2011 oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten Tahun 2011
  17. PT I-17 Fotokopi Peraturan Gubernur Banten Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Desa Se-Provinsi Banten Tahun 2011 dan Keputusan Gubernur

- Nomor : 466/Kep.509-Huk/2011 Tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Desa Se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011
18. PT I-18 Fotokopi Surat Himbauan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 002/DIV/-WAS/073/PANWASLUKADA-BTN/VII/2011 tertanggal 8 Juli 2011
19. PT I-19 Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 002/DIV/WAS/073/PANWASLUKADA-BTN/VII/2011 tertanggal 8 Juli 2011 Perihal: Bantuan Sosialisasi Pengawasan Pemilukada Provinsi Banten Tahun 2011
20. PT I-20 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2011 Di Tempat Pemungutan Suara (TPS 2) (Formulir Model C-KWK.KPU)
21. PT I-21 Fotokopi Surat Himbauan Sekda Provinsi Banten Nomor 270/2138-Huk/2011 yang ditujukan kepada Pimpinan SKPD Pemerintah Provinsi Banten tertanggal 25 juli 2011 terkait dengan Surat ketua Panwaslukada Provinsi Banten Nomor 002/DIV-WAS/073/PANWASLUKADA-BTN/VII/2011 tanggal 08 Juli 2011
22. PT.I.- 22 Fotokopi Surat Sekda Provinsi Bante Nomor 003.3/2638-HMSP/2011 tertanggal 23 September 2011 perihal Himbauan untuk ikut Memeriahkan Acara HUT Banten dalam bentuk Pemasangan Baliho/Spanduk bertuliskan "Dengan Semangat HUT Ke 11 Provinsi Banten Kita Truskan Pembangunan Menuju Rakyat Banten Sejahtera Berlandaskan Iman Dan Taqwa"
23. PT.I. - 23 Fotokopi Surat Sekda Provinsi Banten Nomor 003.3/2639-HMSP/2011 tertangga; 23 September

- 2011 perihal Himbauan untuk ikut Memeriahkan Acara HUT Banten dalam bentuk Pemasangan Baliho/Spanduk bertuliskan “Dengan Semangat HUT ke-11 Provinsi Banten Kita Teruskan Pembangunan Menuju Rakyat Banten Sejahtera Berlandaskan Iman Dan Taqwa”
24. PT.I.-24 Fotokopi Surat Sekda Provinsi Banten Nomor 003.3/2453-HMSP/2010 tertanggal 20 September 2010 Perihal Publikasi Media Luar Ruang dalam rangka menyemarakkan peringatan HUT Banten ke-10 maka diminta untuk ikut berpartisipasi melalui Pemasangan Spanduk dan umbul-umbul di area kantor masing-masing selama bulan Oktober 2010.
25. PT.I. - 25 Fotokopi Surat Sekda Provinsi Banten Nomor 004.5/002527-HMSP/09 tertanggal 17 September 2009 Perihal Partisipasi Pemasngan SPanduk dalam rangka menyemarakkan peringatan HUT Banten ke-9 maka diminta untuk berpartisipasi melalui Pemasngan media luar ruang yang ditujukan kepada kantor Dinas Jajaran Pemerintahan Provinsi Banten
26. PT.I.-26 Fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten 2007-2012
27. PT.I.-27 Fotokopi Surat Gubernur Provinsi Banten Nomor 100/1929-Pem/2011 perihal Himbauan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Netralitas CPNS/PNS tertanggal 12 Juli 2011 yang ditujukan kepada seluruh jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Banten
28. PT I – 28 Fotokopi Surat Permohonan BAntuan Air Bersih Nomor 75/PK – PNTG/GOLKAR/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011

29. PT I – 29 Fotokopi Surat Dewan Harian Daerah Badan Penggerak Pembudayaan jiwa, Semangat Dan Nilai-Nilai Kejuangan '45 (DHD'45) Provinsi Banten tertanggal 28 Desember 2010 yang ditujukan kepada Sdra. H. Wahidin Halim selaku Walikota Kota Serang di Tangerang
30. PT I – 30 Fotokopi Bukti Nomor Rekening Dra. Kokom Komariah dan bukti Kwitansi Penerimaan Bantuan Sosial oleh Kuasa Pengguna Anggaran DPPKAD Tangerang Selatan kepada Majelis Ta'lim Al Ikhlas.
31. PT I – 31 Fotokopi Surat Pernyataan Sdri. Yana Kardiana dan JAMUDIN tertanggal 08 November 2011
32. PT I – 32 Fotokopi Surat Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Nomor 900/784-DPKAD/2011 Perihal Pemberitahuan tetanggal 11 November 2011
33. PT.I - 33 Fotokopi Surat Pemberitahuan tentang status laporan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Karang Tengah terhadap laporan Sdra.SUPARDI mengenai penukaran surat undangan (C6-KWK) dan dugaan *money politic* (politic uang) yang dilakukan oleh Sdra.JUNAEDI (Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1)
34. PT.I - 34 Fotokopi Hasil Kajian Laporan Panwaslukada Kecamatan Pondok Aren Tahun 2011 terhadap laporan Hetty Arief atas Dugaan Tindak Pidana Pemilu yang dilakukan oleh Martawih (Terlapor)
35. PT.I- 35 Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Pandeglang Dinas Kesehatan, Nomor 42/Yankesum-242/Kes-1/2011, Perihal Surat Pemberitahuan, Pandeglang 19 Januari 2011, kepada Kepala Puskesmas Se-Kabupaten Pandeglang
36. PT.I-36 Fotokopi Surat Leputusan Gubernur Banten Nomor :

- 861.2/Kep.427-BKD/2011
37. PT.I-37 Fotokopi Surat Pemerintah Tugas Nomor 800/198-Kec.Srp.utr/2011 tentang pelaksanaan penertiban alat peraga kampanye di masa tenang.
  38. PT.I - 38 Fotokopi Surat Perintah Tugas 300/211-Kec.Srp/2011 tentang pelaksanaan penertiban alat peraga kampanye di masa tenang.
  39. PT.I- 39 Fotokopi Surat Perintah Tugas 800/153-kec.pmg/2011 tentang pelaksanaan penertiban alat peraga kampanye di masa tenang.
  40. PT.I-40 Fotokopi Surat Perintah Tugas 800/892-SATPOL PP/2011 tentang pelaksanaan penertiban alat peraga kampanye di masa tenang.
  - 41 PT.I - 41 Fotokopi Surat Perintah Tugas 800/545-kec.setu/2011 tentang pelaksanaan penertiban alat peraga kampanye di masa tenang.
  42. PT.I -42 Fotokopi Surat Nomor 116/pamwaslu-tangsel/XI/2011 tentang Instruksi Penertiban Akribut Kampanye.
  43. PT.I - 43 Affidavit 166 atas nama Supardi
  - 44 PT.I - 44 Affidavit 167 atas nama Zaini
  - 45 PT.I - 45 Affidavit 168 atas nama Kiki bai haki
  46. PT.I - 46 Affidavit 169 atas nama Eka ratna sari
  47. PT.I - 47 Affidavit 170 atas nama Husen
  48. PT.I - 48 Affidavit 171 atas nama Asmail
  49. PT.I - 49 Affidavit 172 atas nama Burhan Dahlan
  50. PT.I - 50 Affidavit 173 atas nama Drs Bahron
  51. PT.I - 51 Affidavit 174 atas nama Hasbullah
  52. PT.I- 52 Affidavit 175 atas nama Harianto
  53. PT.I - 53 Affidavit 176 atas nama Selim
  54. PT.I - 54 Affidavit 177 atas nama Sadiyi
  55. PT.I - 55 Affidavit 178 atas nama Tajuddin
  - 56 PT.I - 56 Affidavit 179 atas nama Arnah
  57. PT1 - 57 Affidavit 180 atas nama Muhadi

58.	PT.I - 58	Affidavit 181 atas nama Jundi
59.	PT.I - 59	Affidavit 182 atas nama Supriyadi
60.	PT.I-60	Affidavit 183 atas nama Kurdi bin Amir
61.	PT I-61	Affidafit 184 atas nama Marnawi Bin Jamari
62.	PT I-62	Affidafit 185 atas nama Imam Sulaiman
63.	PT I-63	Affidafit 186 atas nama Sumaharjo
64.	PT I-64	Affidafit 195 atas nama Bahruddin
65.	PT I-65	Affidafit 196 atas nama Apifiddin
66.	PT I-66	Affidafit 197 atas nama Sarmadi Ahmad
67.	PT I-67	Affidafit 198 atas nama Asmaran
68.	PT I-68	Affidafit 199 atas nama Bahruddin
69.	PT I-69	Affidafit 200 atas nama Ardiana bin bapja
70.	PT I-70	Affidafit 201 atas nama Juhadi bin darip
71.	PT.I-71	Affidafit 202 atas nama Muhammad Aslim
72.	PT.I-72	Affidafit 203 atas nama Jurdi.
73.	PT.I-73	Affidafit 204 atas nama Samarna.
74.	PT.I-74	Affidafit 205 atas nama Muhayati.
75.	PT.I-75	Affidafit 206 atas nama Mustafa.
76.	PT.I-76	Affidafit 207 atas nama Ne'in.
77.	PT.I-77	Affidafit 208 atas nama Ne'am.
78.	PT.I-78	Affidafit 209 atas nama Nursya.
79.	PT.I-79	Affidafit 210 atas nama Rohman.
80.	PT.I-80	Affidafit 211 atas nama Rokib Bin Bukhari.
81.	PT.I-81	Affidafit 212 atas nama Sampani.
82.	PT.I-82	Affidafit 213 atas nama Sawaki.
83.	PT.I-83	Affidafit 214 atas nama Prof Dr. Syibli Sarjaya.
84.	PT.I-84	Affidafit 215 atas nama Suyudi.
85.	PT.I-85	Affidafit 216 atas nama Iwan Kurniawan.
86.	PT.I-86	Affidafit 217 atas nama Ujang.
87.	PT.I-87	Affidafit 218 atas nama H. Usman Sumatri.
88.	PT.I-88	Affidafit 219 atas nama Andika Azrumi.
89.	PT.I-89	Affidafit 220 atas nama H. Maskota.
90.	PT.I-90	Affidafit 224 atas nama Lastari.
91.	PT.I-91	Affidafit 228 atas nama andi Sulaiman.

92.	PT.I-92	Affidafit 226 atas nama Ahmad Jaini.
93.	PT.I-93	Affidafit 227 atas nama Bahrul Ulum.
94.	PT.I-94	Affidavit 228 atas nama Drs. Bakhroem, M.M.
95.	PT.I-94	Affidavit 06 atas nama Ade Royadi
96.	PT.I-95	Affidavit 01 atas nama Teguh Sujarwo
97.	PT.I-96	Affidavit 04 atas nama Mohamad Syafei
98.	PT.I-97	Affidavit 07 atas nama Rusjaya
99.	PT.I-98	Affidavit 08 atas nama Ahmad Hidir

Pihak Terkait juga mengajukan bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon sebagai berikut:

#### **A. Kota Tangerang**

1	PT.II.1	Tanda Bukti Laporan Panwas Nomor 01/Lap.Pemilukada/VII/2011 yang dilakukan oleh Drajat Sumarsono pada tanggal 28 Juli 2011 dan diterima oleh Endang.
2	PT.II.2	Akta Affidavit Nn. Hetty Lestari Nomor 72 tertanggal 28 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang.
3	PT.II.3	Fotokopi Surat Pernyataan di bawah tangan yang dibuat oleh Saksi Agus Salim tertanggal 15 Oktober 2011.
4	PT.II.4	Akta Affidavit Tn. Yuhendi Alamsyah Nomor 70 tertanggal 28 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang.
5	PT.II.5	Video Pelanggaran keterlibatan birokrasi yang dilakukan oleh Kadispora Pemerintah Kota Tangerang sebagaimana dinyatakan oleh saksi Suhada.
6	PT.II.6	Akta Affidavit Tn Heru Juandana Nomor 33 tertanggal 28 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang.



- 7 PT.II.7 Kaos Kampanye Pemohon.
- 8 PT.II.8 Fotokopi Surat Pernyataan di bawah tangan yang dibuat oleh Saksi Tamima tertanggal 17 Oktober 2011
- 9 PT.II.9 Akta Affidavit Tn Ahmad Suhendra Nomor 94 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang.
- 10 PT.II.10 Fotokopi Surat Pernyataan Keputusan Kepala Desa Nomor 026/BA-195/X/2011 tentang Pemecatan Kepala Desa Banyuasih yang bernama H. Suhandi.
- 11 PT.II.11 Akta Affidavit Tn Saruji Nomor 88 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris MiryanY Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang
- 12 PT.II.12 Akta Affidavit Ny Sukinem Nomor 56 tertanggal 28 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang
- 13 PT.II.13 Akta Affidavit Ny Andriani Nomor 12 tertanggal 27 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang
- 14 PT.II.14 Fotokopi Surat Pernyataan di bawah tangan yang dibuat oleh Saksi Adriansyah tertanggal 10 Oktober 2011
- 15 PT.II.15 Akta Affidavit Tn Drs. Muhammad Liadi Nomor 105 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang.
- 16 PT.II.16 Akta Affidavit Tn Syarif Husin Nomor 98 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang.
- 17 PT.II.17 Akta Affidavit Tn Asep Syaepudin Nomor 63 tertanggal 28 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang.

- 18 PT.II.18 Akta Affidavit Tn Mounieka Suharbima Nomor 66 Tertanggal 28 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang.
- 19 PT.II.19 Akta Affidavit Tn A. Rochyadi Nomor 92 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang.
- 20 PT.II.20 Akta Affidavit Tuan Hendra Nomor 85 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang.
- 21 PT.II.21 Akta Affidavit Ny. Ida Marmurahati Nomor 51 tertanggal 28 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang.
- 22 PT.II.22 Akta Affidavit Ny. Muliati Nomor 41 tertanggal 28 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang
- 23 PT.II.23 Akta Affidavit Ny. Hamidah Nomor 11 tertanggal 27 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang.
- 24 PT.II.24 Akta Affidavit Tn. Candra Budiman Nomor 55 tertanggal 28 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang.
- 25 PT.II.25 Akta Affidavit Ny. Endah Nurlita, Amd Nomor 113 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang.
- 26 PT.II.26 Akta Affidavit Tn. Amiruddin Nomor 46 tertanggal 28 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang.
- 27 PT.II.27 Akta Affidavit Tn. Sodikin Nomor 67 tertanggal 28 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang.

- 28 PT.II.28 Akta Affidavit Tuan Herdiana Nomor 44 tertanggal 28 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryani Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang
- 29 PT.II.29 Akta Affidavit Tuan Jamaludin Nomor 43 tertanggal 28 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang.
- 30 PT.II.30 Akta Affidavit Tuan Imam Fauzi Nomor 57 tertanggal 28 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang.
- 31 PT.II.31 Akta Affidavit Ny.Sarwita Nomor 59 tertanggal 28 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang.
- 32 PT.II.32 Akta Affidavit Tn. Irwan B. H. Masil Nomor 108 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang.
- 33 PT.II.33 Akta Affidavit Tn. Agus Suryadi Nomor 60 tertanggal 28 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang.
- 34 PT.II.34 Akta Affidavit Tn. Dani Samiun Nomor 64 tertanggal 28 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang.
- 35 PT.II.35 Akta Affidavit Tn. Tito Sudrajat Nomor 111 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang.
- 36 PT.II.36 Akta Affidavit Tn. Acep Suharjono, Bsc, Nomor 53 tertanggal 28 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang.
- 37 PT.II.37 Akta Affidavit Tn. Junaedi Nomor 106 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang.
- 38 PT.II.38 Akta Affidavit Tn. Abdul Gofar Nomor 42 tertanggal

- 28 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang
- 39 PT.II.39 Akta Affidavit Tn. Firmansyah Nomor 95 tertanggal tanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang.
- 40 PT.II.40 Akta Affidavit Tn. Muhdi Abdul Rouf Nomor 13 tertanggal 27 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang.
- 41 PT.II.41 Akta Affidavit Tn. M. Ikbal Nomor 69 tertanggal 28 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang.
- 42 PT.II.42 Akta Affidavit Tn. Ahmad Dimiyati Nomor 68 tertanggal 28 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang.
- 43 PT.II.43 Akta Affidavit Tn. Lukman Nurhakim Nomor 62 tertanggal 28 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang.
- 44 PT.II.44 Akta Affidavit Tn. Tifica Agung Gumelar Nomor 61 tertanggal 28 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang.
- 45 PT.II.45 Akta Affidavit Tn. Erpan Sori Nomor 26 tertanggal 28 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang.
- 46 PT.II.46 Akta Affidavit Tn. Abdul Syukur Nomor 27 tertanggal 28 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang.
- 47 PT.II.47 Akta Affidavit Nyonya Sarnati Nomor 54 tertanggal 28 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang

- 48 PT.II.48 Akta Affidavit Tuan Bahriyawan Nomor 38 tertanggal 28 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang
- 49 PT.II.49 Akta Affidavit Tuan Karto Cipto Nomor 36 Terta tertanggal 28 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang
- 50 PT.II.50 Akta Affidavit Tuan Damiyati Nomor 40 tertanggal 28 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang
- 51 PT.II.51 Akta Affidavit Tuan Hamidi Nomor 39 tertanggal 28 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang
- 52 PT.II.52 Akta Affidavit Tn.Lulu Lukmanul Hakim Hanafiah Nomor 93 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang.
- 53 PT.II.53 Akta Affidavit Tuan Deden Nomor 90 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang.
- 54 PT.II.54 Akta Affidavit Nn. Mayda Nomor 91 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang.
- 55 PT.II.55 Akta Affidavit Tuan Muhammad Yamin Nomor 86 tertanggal 28 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang
- 56 PT.II.56 Akta Affidavit Tuan Sahari Nomor 96 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryani Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang
- 57 PT.II.57 Akta Affidavit Tuan Hadis Hadede Nomor 97 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang

- 58 PT.II.58 Akta Affidavit Tuan Kohaerudin Nomor 101 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang
- 59 PT.II.59 Akta Affidavit Tn Drs. Muhammad Liadi Nomor 105 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang
- 60 PT.II.60 Akta Affidavit Tn Ahmad Suhendra Nomor 94 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang
- 61 PT.II.61 Akta Affidavit Tuan Aulia Sarnubih Nomor 30 Tertanggal 28 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang
- 62 PT.II.62 Akta Affidavit Tn. Tito Sudrajat Nomor 111 Tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang
- 63 PT.II.63 Akta Affidavit Tn. Firman S. Nomor 110 Tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang
- 64 PT.II.64 Akta Affidavit Tn Edi Suhaedi Nomor 109 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang
- 65 PT.II.65 Akta Affidavit Tn. Nur Alqomah Nomor 116 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang
- 66 PT.II.66 Akta Affidavit Tn. Broto Maryanto Nomor 117 Terta tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang

- 67 PT.II.67 Akta Affidavit Tn. Samirudin Nomor 151 tertanggal 31 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang
- 68 PT.II.68 Akta Affidavit Ny. Muriati Nomor 9 tertanggal 27 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang
- 69 PT.II.69 Akta Affidavit Ny. Hj. Suhamah Nomor 10 tertanggal 27 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang
- 70 PT.II.70 Akta Affidavit Tuan Rusli Nomor 22 tertanggal 28 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang
- 71 PT.II.71 Akta Affidavit Tuan Kusnadi Nomor 23 tertanggal 28 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang (tidak ada)
- 72 PT.II.72 Akta Affidavit Tuan Mursidi Nomor 24 tertanggal 28 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang
- 73 PT.II.73 Akta Affidavit Tuan Abdul Hadi Nomor 25 tertanggal 28 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang
- 74 PT.II.74 Akta Affidavit Tuan Dedi Setiawan Nomor 89 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang
- 75 PT.II.75 Akta Affidavit Tuan Maswadih Nomor 50 tertanggal 28 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang
- 76 PT.II.76 Akta Affidavit Tn Saruji Nomor 88 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang
- 77 PT.II.77 Akta Affidavit Ny. Neni Sudaryanti Nomor 99 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan

- Notaris Miryany Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang
- 78 PT.II.78 Akta Affidavit Tn. Abdul Rozak Nomor 110 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang
- 79 PT.II.79 Akta Affidavit Tuan Komarudin Nomor 102 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang
- 80 PT.II.80 Akta Affidavit Tuan Padilah Nomor 107 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang
- 81 PT.II.81 Akta Affidavit Tuan Jupriyadi Nomor 31 tertanggal 28 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang
- 82 PT.II.82 Akta Affidavit Tuan Aviez Maulana Muslim Nomor 164 tertanggal 31 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryani Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang
- 83 PT.II.83 Akta Affidavit Tuan Bahrudin Nomor 114 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryani Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang
- 84 PT.II.84 Akta Affidavit Tuan Encu Suhandha Nomor 47 Tertanggal 28 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryani Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang
- 85 PT.II.85 Akta Affidavit Tuan Abdul Rohman Nomor 158 tertanggal 31 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang.
- 86 PT.II.86 Akta Affidavit Tuan Wahyudin Sukarma Nomor 159 tertanggal 31 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman S.H., Notaris di Kota



		Tangerang
87	PT.II.87	Akta Affidavit Tn.Agus Sudjarwo. Nomor 112 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang
88	PT.II.88	Akta Affidavit Tuan Saim Nomor 49 tertanggal 28 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang
89	PT.II.89	1 buah kipas bergambar Pemohon Akta Affidavit Tn.Madsupi. Nomor 28 tertanggal 28
90	PT.II.90	Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang
91	PT.II.91	1 buah kipas bergambar Pemohon
92	PT.II.92	1 buah kipas bergambar Pemohon
93	PT.II.93	1 buah kipas bergambar Pemohon
94	PT.II.94	Video acara pelantikan pejabat baru di Kecamatan Ciledug.
95	PT.II.95	Akta Affidavit Tn.Achmad Epi Hartono. Nomor 104 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang
96	PT.II.96	Akta Affidavit Ny. Siti Fatimah Nomor 52 tertanggal 28 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang
97	PT.II.97	Selebaran <i>Black Campaign</i> yang menjelek-jelekkkan Pasangan Pihak Terkait.
98	PT.II.98	Akta Affidavit Tuan Sabaryudin Nomor 65 tertanggal 28 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryanyi Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang
99	PT.II.99	Akta Affidavit Tuan Ahmad Fauzan Nomor 37 tertanggal 28 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang
100	PT.II.100	Akta Affidavit Tuan Sukardi Nomor 84 tertanggal 29

- Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang.
- 101 PT.II.101 Akta Affidavit Tuan Rochali Nomor 45 tertanggal 28 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang
- 102 PT.II.102 Akta Affidavit Tuan Budi Ray Iskandar Nomor 48 tertanggal 28 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang
- 103 PT.II.103 Akta Affidavit Tuan Marsid Irawan Nomor 58 tertanggal 28 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang.
- 104 PT.II.104 Akta Affidavit Tn Sabenih Rios Nomor 35 tertanggal 28 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang
- 105 PT.II.105 Akta Affidavit Tn Anto Juliyanto Nomor 153 tertanggal 31 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang
- 106 PT.II.106 Akta Affidavit Tn Candra Budiman Nomor 157 tertanggal 31 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang
- 107 PT.II.107 Akta Affidavit Tuan Muhammad Nomor 160 Tertanggal 31 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang
- 108 PT.II.108 Akta Affidavit Tuan Anton Nomor 165 tertanggal 31 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang
- 109 PT.II.109 Akta Affidavit Tuan Daryono Nomor 161 tertanggal 31 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang

110	PT.II.110	Akta Affidavit Tuan Muhdi Abdul Rouf Nomor 154 tertanggal 31 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang
111	PT.II.111	Akta Affidavit Tuan Septian Maheswara Nomor 152 tertanggal 31 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang
112	PT.II.112	Akta Affidavit Tuan Mulyadi bin Muhamad Nomor 162 tertanggal 31 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman S.H., Notaris di Kota Tangerang
113	PT.II-113	Fisik tidak ada
114	PT.II-114	Fisik tidak ada

#### **B. Kabupaten Lebak**

1	PT.II.115	Akta Affidavit Tn. Dede Sutisna Nomor 37 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi S.H. Notaris di Kota Serang
2	PT.II.116	Akta Affidavit Tn Nasim Nomor 147 tertanggal 5 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, S.H. Notaris di Kota Serang.
3	PT.II.117	Uang sebesar Rp. 1.000.000
4	PT.II.118	Akta Affidavit Tn. Sukari Nomor 88 tertanggal 3 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, S.H. Notaris di Kota Serang.
5	PT.II.119	Akta Affidavit Tn. Tatang Sobarna Nomor 89 tertanggal 3 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, S.H. Notaris di Kota Serang.
6	PT.II.120	Akta Affidavit Tn. Dede Sutisna Nomor 37 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi S.H. Notaris di Kota Serang

- 7 PT.II.121 Akta Affidavit Tn. Harun Nomor 38 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, S.H. Notaris di Kota Serang.
- 8 PT.II.122 Akta Affidavit Tn. Sehabudin Nomor 34 Tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, S.H. Notaris di Kota Serang.
- 9 PT.II.123 Akta Affidavit Tn. Dede Ruky Rachmat Nomor 33 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, S.H. Notaris di Kota Serang.
- 10 PT.II.124 Akta Affidavit Tn. Rosini Nomor 93 tertanggal 3 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, S.H. Notaris di Kota Serang.
- 11 PT.II.125 Akta Affidavit Tuan Aep Kosasih Nomor 95 tertanggal 3 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, SH. Notaris di Kota Serang.
- 12 PT.II.126 Akta Affidavit Tn. Sukron Makmun Nomor 92 tertanggal 5 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, S.H. Notaris di Kota Serang.
- 13 PT.II.127 Akta Affidavit Tn. Tb. Nurdin Sastra Nomor 148 tertanggal 5 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, S.H. Notaris di Kota Serang.
- 14 PT.II.128 Surat Pernyataan di bawah tangan yang dibuat oleh Saksi Komarudin tertanggal 21 Oktober 2011.
- 15 PT.II.129 Akta Affidavit Tn. Suandi Nomor 63 tertanggal 3 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Aldo, AA., S.H., Mkn., Notaris di Kabupaten Serang.
- 16 PT.II.130 Akta Affidavit Tn. Hubaidilah Nomor 58 tertanggal 3 Nopember 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Aldo AA, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Serang.
- 17 PT.II.131 Akta Affidavit Tn. Diding Nomor 59 tertanggal

- 3 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Aldo, AA., S.H., Mkn., Notaris di Kabupaten Serang.
- 18 PT.II.132 Akta Affidavit Tn. Nurhedi Nomor 68 tertanggal 4 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Aldo, AA., S.H., Mkn., Notaris di Kabupaten Serang.
- 19 PT.II.133 Akta Affidavit Tn. Budi Suprihatin Nomor 69 tertanggal 4 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Aldo, AA., S.H., Mkn., Notaris di Kabupaten Serang.
- 20 PT.II.134 Akta Affidavit Tn. Drajat Widarjat Nomor 110 tertanggal 5 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi S.H. Notaris di Kota Serang
- 21 PT.II.135 Uang sebesar Rp. 10.000
- 22 PT.II.136 Uang sebesar Rp. 100.000
- 23 PT.II.137 Akta Affidavit Tn. Muhammad Yusuf Nomor 43 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, S.H. Notaris di Kota Serang.
- 24 PT.II.138 Video acara sosialisasi 4 pilar kebangsaan dan kenegaraan
- 25 PT.II.139 Video acara sosialisasi 4 pilar kebangsaan dan kenegaraan
- 26 PT.II.140 Akta Affidavit Tn. Juman Nomor 144 tertanggal 5 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi S.H. Notaris di Kota Serang
- 27 PT.II.141 Uang sebesar Rp. 10.000
- 28 PT.II.142 Akta Affidavit Tn. Mulyadi Nomor 146 Tertanggal 5 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, S.H. Notaris di Kota Serang.
- 29 PT.II.143 Akta Affidavit Ny. Kusnah B. Suhandha Nomor 73 Tertanggal 3 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi S.H. Notaris di Kota Serang

- 30 PT.II.144 Akta Affidavit Tn. Muhaemin Nomor 145 tertanggal 5 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi S.H. Notaris di Kota Serang
- 31 PT.II.145 Sisa Uang sebesar Rp. 5.000 dari uang yang semula Rp. 200.000
- 32 PT.II.146 Uang sebesar Rp. 10.000
- 33 PT.II.147 Akta Affidavit Tn. Hubaidilah Nomor 58 tertanggal 3 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Aldo AA, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Serang
- 34 PT.II.148 Sisa Uang sebesar Rp. 5.000 dari uang yang semula Rp. 10.000
- 35 PT.II.149 Akta Affidavit Ny. Lili Nurlaeli Nomor 26 tertanggal 2 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi S.H. Notaris di Kota Serang
- 36 PT.II.150 Akta Affidavit Ny. Nuraeni Nomor 27 tertanggal 2 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi S.H. Notaris di Kota Serang
- 37 PT.II.151 Akta Affidavit Tn. Syarip S. Nomor 28 Tertanggal 2 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi S.H. Notaris di Kota Serang
- 38 PT.II.152 Akta Affidavit Tn Rusdana Nomor 33 tertanggal 2 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, S.H. Notaris di Kota Serang.
- 39 PT.II.153 Akta Affidavit Ade Rastak Nomor 32 tertanggal 2 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini, SH, Notaris di Kota Serang
- 40 PT.II.154 Surat Pernyataan di bawah tangan yang dibuat oleh Saksi Ecih tertanggal 21 Oktober 2011.
- 41 PT.II.155 Akta Affidavit Tn. Iyong Nomor 90 tertanggal 5 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi S.H. Notaris di Kota Serang
- 42 PT.II.156 Akta Affidavit Tn. Amsudin Nomor 91 tertanggal 5 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi S.H. Notaris di Kota Serang

43	PT.II.157	Sarung Samarinda
44	PT.II.158	Sarung Samarinda
45	PT.II.159	Sarung Samarinda
46	PT.II.160	Uang sebesar Rp. 20.000
47	PT.II.161	Akta Affidavit Jaenudin Nomor 12 tertanggal 2 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini, SH, Notaris di Kota Serang
48	PT.II.162	Uang Sebesar Rp. 5.000
49	PT.II.163	Uang Sebesar Rp. 20.000
50	PT.II.164	1 buah sarung
51	PT.II.165	1 buah sarung
52	PT.II.166	1 buah sarung
53	PT.II.167	Uang Sebesar Rp. 50.000
54	PT.II.168	Uang Sebesar Rp. 50.000
55	PT.II.169	Sisa uang Rp. 20.000 dari uang yang semula Rp. 500.000.
56	PT.II.170	Akta Affidavit Madahoy Nomor 23 tertanggal 2 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini, SH, Notaris di Kota Serang
57	PT.II.171	Uang Sebesar Rp. 70.000
58	PT.II.172	Akta Affidavit Tn. Haris Mad Haris Bin Sayuti Nomor 19 tertanggal 2 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi S.H. Notaris di Kota Serang
59	PT.II.173	Sisa uang Rp. 10.000 dari uang yang semula Rp. 50.000.
60	PT.II.174	Akta Affidavit Tn. M. Kurtubi Nomor 22 tertanggal 2 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, S.H. Notaris di Kota Serang.
61	PT.II.175	Akta Affidavit Sholehudin Nomor 151 tertanggal 5 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini, SH, Notaris di Kota Serang
62	PT.II.176	Satu buah majalah TIRO
63	PT.II.177	Akta Affidavit Tn. Sukari Nomor 88 tertanggal 3

- November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, S.H. Notaris di Kota Serang.
- 64 PT.II.178 Selebaran *Black Campaign* yang menjelek-jelekan Pasangan Pihak Terkait.
- 65 PT.II.179 Akta Affidavit Tn. Tatang Sobarna Nomor 89 tertanggal 3 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, S.H. Notaris di Kota Serang.
- 66 PT.II.180 Akta Affidavit Tn. Dede Sutisna Nomor 37 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, S.H. Notaris di Kota Serang.
- 67 PT.II.181 Akta Affidavit Tn. Harun Nomor 38 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, S.H. Notaris di Kota Serang.
- 68 PT.II.182 Akta Affidavit Tn. Hubaidilah Nomor 58 tertanggal 3 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Aldo AA, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Serang
- 69 PT.II.183 Akta Affidavit Tn. Dede Ruky Rachmat Nomor 33 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, S.H. Notaris di Kota Serang.
- 70 PT.II.184 Selebaran *Black Campaign* yang menjelek-jelekan Pasangan Pihak Terkait.
- 71 PT.II.185 Akta Affidavit Ny. Rosini Nomor 93 tertanggal 3 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi S.H. Notaris di Kota Serang
- 72 PT.II.186 Akta Affidavit Tn. Jamhari Nomor 15 tertanggal 2 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi S.H. Notaris di Kota Serang
- 73 PT.II.187 Selebaran *Black Campaign* yang menjelek-jelekan Pasangan Pihak Terkait.

### **C. Kabupaten Pandeglang**

1. PT.II.188 Akta Affidavit Ny.Sunarti Nomor 10 tertanggal 2 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini



- Fajarini S.H., Notaris di Kabupaten Serang.
2. PT.II.189 Uang sebesar Rp. 10.000
  3. PT.II.190 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kabupaten Pandeglang yang ditandatangani oleh Yoyon Sujana selaku Saksi Pasangan Pemohon dan Rekap Data Kepala Desa di Wilayah Pandeglang pada halaman 9 Kecamatan Pagelaran Desa Harapan Karya dengan nama Kepala Desa Yoyon Sujana,
  4. PT.II.191 Akta Affidavit Tn. Aang Wardani Nomor 28 tertanggal 2 Nopember 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Aldo, A.A., S.H., M.kn., Notaris di Kabupaten Serang,
  5. PT.II.192 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 003/DIV-PLGN/46/Panwaslukada-BTN/X/2011 yang dilaporkan oleh Endi Fahrudin kepada Sobai S.Pd Panwaslu Kabupaten Pandeglang pada tanggal 1 November 2011.
  6. PT.II.193 1 buah Sarimie
  7. PT.II.193.1 5 buah Indomie
  8. PT.II.194 Akta Affidavit Tn. Moh. Yahya Nomor 158 tertanggal 5 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini S.H., Notaris di Kabupaten Serang,
  9. PT.II.195 Akta Affidavit Tn. Muhlas Nomor 160 Tertanggal 5 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, S.H. Notaris di Kota Serang
  10. PT.II.196 Akta Affidavit Tn. Bahkrudin Nomor 70 tertanggal 3 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, S.H. Notaris di Kota Serang
  11. PT.II.197 Akta Affidavit Suherman Nomor 141 tertanggal 05 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, SH Notaris di Kota Serang.
  12. PT.II.198 Akta Affidavit Tn. Kusnadi Nomor 136 tertanggal 5

- November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, S.H. Notaris di Kota Serang,
13. PT.II.199 Akta Affidavit Ny. Sumaningsih Nomor 71 tertanggal 3 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, SH Notaris di Kota Serang.
14. PT.II.200 Akta Affidavit Ny. Yeti Maemunah Nomor 05 tertanggal 1 Nopember 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Aldo, A.A., S.H., M.kn., Notaris di Kabupaten Serang.
15. PT.II.201 Uang Sebesar Rp. 10.000.
16. PT.II.202 Fotokopi Surat Pernyataan di bawah tangan yang dibuat oleh Suhemi tertanggal 21 Oktober 2011.
17. PT.II.203 Akta Affidavit Sana bin Sanali Nomor 65 tertanggal 02 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, SH Notaris di Kota Serang.
18. PT.II.204 Akta Affidavit Sarkiman Nomor 34 Tertanggal 02 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Aldo AA, SH, M.Kn Notaris di Kabupaten Serang.
19. PT.II.205 Akta Affidavit Tn. Heri Suherman Nomor 33 tertanggal 2 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Aldo A.A, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Serang
20. PT.II.206 Akta Affidavit Atang bin Nurdi Nomor 36 tertanggal 02 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Aldo AA, SH, M.Kn Notaris di Kabupaten Serang.
21. PT.II.207 Akta Affidavit Abdul Rohim Nomor 35 tertanggal 02 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Aldo AA, SH, M.Kn Notaris di Kabupaten Serang.
22. PT.II.208 Akta Affidavit Ahmad Mumi Nomor 60 tertanggal 03 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Aldo AA, SH, M.Kn Notaris di Kabupaten Serang.
23. PT.II.209 Akta Affidavit Ny. Yeni Indriyani Nomor 55 tertanggal 31 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, SH Notaris di Kota

- Serang
24. PT.II.210 Akta Affidavit Ny. Upi Supriyatin Nomor 23 tertanggal 28 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, S.H. Notaris di Kota Serang
25. PT.II.211 Fotokopi Surat Pernyataan di bawah tangan yang dibuat oleh Saksi Emi Rusmiati tertanggal 15 Oktober 2011 (tidak ada)
26. PT.II.212 Akta Affidavit Encup Supriadi Nomor 55 tertanggal 02 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, SH Notaris di Kota Serang
27. PT.II.213 Akta Affidavit Jumli Nomor 45 tertanggal 02 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, SH Notaris di Kota Serang
28. PT.II.214 1 buah stiker bergambar Pemohon
29. PT.II.215 Akta Affidavit Tn. Iyan Nomor 34 tertanggal 2 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, S.H. Notaris di Kota Serang,
30. PT.II.216 Akta Affidavit Tn. Basuki Nomor 40 Tertanggal 2 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, S.H. Notaris di Kota Serang,
31. PT.II.217 Akta Affidavit Tuan Sabro B Saad Nomor 38 tertanggal 2 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajrini, SH. Notaris di Kabupaten Serang.
32. PT.II.218 Akta Affidavit Eli Nomor 87 tertanggal 03 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, SH Notaris di Kota Serang.
33. PT.II.219 Fotokopi Selebaran Black Campaign yang menjelek-jelekkan PIHAK TERKAIT.
34. PT.II.220 Akta Affidavit Asman B Asnawi Nomor 123 tertanggal 05 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, SH Notaris di Kota Serang.

35. PT.II.221 Akta Affidavit Tn. Entin Suhartini Nomor 64 tertanggal 4 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Aldo, AA., S.H., Mkn., Notaris di Kabupaten Serang.
36. PT.II.222 Akta Affidavit Tn. Tedi Setiadi Nomor 165 tertanggal 5 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, S.H. Notaris di Kota Serang.
37. PT.II.223 Uang Sebesar Rp. 10.000
38. PT.II.224 Uang Sebesar Rp. 5.000
39. PT.II.225 Satu buah Jilbab
40. PT.II.226 Uang sebesar Rp. 20.000.
41. PT.II.227 Fotokopi Surat Pernyataan di bawah tangan yang dibuat oleh Saksi Hj. Tetik tertanggal 15 Oktober 2011 (tidak ada)
42. PT.II.228 Akta Affidavit Tn. Karmin bin Saan Nomor 97 tertanggal 5 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, S.H. Notaris di Kota Serang.
43. PT.II.229 Fotokopi Surat Pernyataan di bawah tangan yang dibuat oleh Saksi Yeni tertanggal 15 Oktober 2011.
44. PT.II.230 Fotokopi Surat Pernyataan di bawah tangan yang dibuat oleh Saksi Hj. Tetik tertanggal 15 Oktober 2011 (tidak ada)
45. PT.II.231 Uang sebesar Rp. 20.000
46. PT.II.232 Sisa uang Rp. 5.000 dari uang yang semula Rp. 10.000
47. PT.II.233 Akta Affidavit Tn. Ma'mun Nomor 137 tertanggal 5 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, S.H. Notaris di Kota Serang.
48. PT.II.234 Akta Affidavit Tn. Iyus Yusuf Nomor 135 tertanggal 5 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, S.H. Notaris di Kota Serang.
49. PT.II.235 Uang sebesar Rp. 10.000
50. PT.II.236 Akta Affidavit Tn. Dulkarim B. Durakman Nomor 66

- tertanggal 3 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, S.H. Notaris di Kota Serang.
51. PT.II.237 Akta Affidavit Tn. Aman Nomor 78 tertanggal 3 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, S.H. Notaris di Kota Serang.
52. PT.II.238 Akta Affidavit Samudi B Marsalim Nomor 57 tertanggal 02 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, SH Notaris di Kota Serang
53. PT.II.239 Akta Affidavit Tn. Randim Nomor 150 tertanggal 5 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, S.H. Notaris di Kota Serang.
54. PT.II.240 Akta Affidavit Tn. Saniman Nomor 56 tertanggal 2 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, S.H. Notaris di Kota Serang.
55. PT.II.241 Akta Affidavit Tn. Abu Tholib bin Mahruf Nomor 67 tertanggal 3 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, S.H. Notaris di Kota Serang.
56. PT.II.242 Akta Affidavit Nadi B Rinan Nomor 79 tertanggal 03 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, SH Notaris di Kota Serang
57. PT.II.243 Sisa uang Rp. 50.000 dari uang yang semula Rp. 4.000.000
58. PT.II.244 Uang sebesar Rp. 50.000
59. PT.II.245 Akta Affidavit Juhdi B Hasan Nomor 158 tertanggal 05 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, SH Notaris di Kota Serang.
60. PT.II.246 Uang Sebesar Rp. 5.000.
61. PT.II.247 Akta Affidavit Tn. Rapiudin Nomor 162 tertanggal 5 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, S.H. Notaris di Kota Serang,
62. PT.II.248 Uang Sebesar Rp. 10.000

63. PT.II.249 Akta Affidavit Tn. M. Ali Mufti Nomor 159 tertanggal 5 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, SH Notaris di Kota Serang
64. PT.II.250 Uang Sebesar Rp. 20.000
65. PT.II.251 1 buah sarimie
66. PT.II.252 Uang Sebesar Rp. 50.000
67. PT.II.253 5 buah sarimie
68. PT.II.254 Akta Affidavit Tn. Ahmad Yani B. Amir Nomor 58 tertanggal 2 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, S.H. Notaris di Kota Serang.
69. PT.II.255 Uang Sebesar Rp. 50.000
70. PT.II.256 Akta Affidavit Tn. H. M. Kemed bin H. Cepak Nomor 98 tertanggal 3 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, S.H. Notaris di Kota Serang.
71. PT.II.257 Uang Sebesar Rp. 20.000
72. PT.II.258 Uang Sebesar Rp. 50.000
73. PT.II.259 Akta Affidavit Tn. Suharto Nomor 82 tertanggal 03 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, SH Notaris di Kota Serang
74. PT.II.260 Akta Affidavit Tn. Amin Nomor 86 tertanggal 5 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, SH Notaris di Kota Serang.
75. PT.II.261 Surat Pernyataan di bawah tangan yang dibuat oleh Saksi Suhardi tertanggal 7 Oktober 2011 (tidak ada)
76. PT.II.262 Uang Sebesar Rp. 10.000
77. PT.II.263 Uang Sebesar Rp. 10.000
78. PT.II.264 Sisa uang Rp. 5.000 dari uang yang semula Rp. 15.000
79. PT.II.265 Akta Affidavit Ny. Siti Watiyem BT. Selamat Nomor 41 tertanggal 2 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, S.H. Notaris di Kota Serang.

80. PT.II.266 Akta Affidavit Ade Faridi Nomor 80 tertanggal 03 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, SH Notaris di Kota Serang.
81. PT.II.267 Akta Affidavit Arpana Nomor 23 tertanggal 2 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Aldo AA, SH, MKn Notaris di Kota Serang,
82. PT.II.268 Akta Affidavit Aib Sakib Nomor 121 tertanggal 05 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, SH Notaris di Kota Serang.
83. PT.II.269 Sisa uang Rp. 1.000 dari uang yang semula Rp. 10.000
84. PT.II.270 Sisa uang Rp. 1.000 dari uang yang semula Rp. 10.000
85. PT.II.271 Sisa uang Rp. 2.000 dari uang yang semula Rp. 10.000
86. PT.II.272 Akta Affidavit Tn. Dana Wahyudi Nomor 125 tertanggal 5 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, S.H. Notaris di Kota Serang
87. PT.II.273 Akta Affidavit Siti Apiyah Nomor 52 Tertanggal 02 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, SH Notaris di Kota Serang.
88. PT.II.274 Akta Affidavit Tn. Ahmad Baihaqi B. Kawi Nomor 39 tertanggal 2 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, S.H. Notaris di Kota Serang.
89. PT.II.275 Akta Affidavit Tn. Sinan Rosadi Nomor 163 tertanggal 5 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, S.H. Notaris di Kota Serang.
90. PT.II.276 Fotokopi Selebaran *Black Campaign* yang menjelek-jelekkan Pihak Terkait.
90. PT.II.277 Akta Affidavit Tn. Tamo Nomor 164 Tertanggal 5 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini

- Fajarini Dewi, S.H. Notaris di Kota Serang.
91. PT.II.278 Akta Affidavit Tn. Medi Nomor 112 tertanggal 05 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, SH Notaris di Kota Serang
92. PT.II.279 Akta Affidavit Tn. Abrori bin Sarjani Nomor 62 tertanggal 02 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, SH Notaris di Kota Serang.
93. PT.II-280 Fisik tidak ada
94. PT.II.281 Sisa uang Rp.1.000 dari uang yang semula Rp. 10.000
95. PT.II.282 Sembako berupa beras
96. PT.II.283 Uang sebesar Rp. 5.000
97. PT.II.284 Akta Affidavit Tn. Eddi Koesnadi Nomor 104 tertanggal 5 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, S.H. Notaris di Kota Serang.
98. PT.II.285 Uang sebesar Rp. 2.000
99. PT.II.286 3 bungkus sarimie
100. PT.II.286.1 3 Kg Beras Raskin
101. PT.II.287 Uang sebesar Rp. 10.000
102. PT.II.288 Akta Affidavit Ny. Yati Suryati Nomor 63 tertanggal 2 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, S.H. Notaris di Kota Serang.
103. PT.II.289 Surat Pernyataan di bawah tangan yang dibuat oleh Saksi Amha tertanggal 10 Oktober 2011 (tidak ada)
104. PT.II.290 Sisa uang Rp. 100.000 dari uang dana pembangunan mesjid
105. PT.II.291 Uang sebesar Rp. 7.000
106. PT.II.292 Uang sebesar Rp. 7.000
107. PT.II.293 Akta Affidavit Tn. Bahkrudin Nomor 70 tertanggal 3 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, S.H. Notaris di Kota Serang
108. Akta Affidavit Tn. Tata R. Bin Madrai Nomor 111



- PT.II.294 tertanggal 05 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, SH Notaris di Kota Serang
109. PT.II.295 Akta Affidavit Tn. Lili Sumantri Nomor 113 tertanggal 5 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, S.H. Notaris di Kota Serang
110. PT.II.296 Akta Affidavit Tn. Udin Sapiyudin Nomor 01 tertanggal 02 Nopember 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Ira Iswardani, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Serang
111. PT.II.297 Akta Affidavit Tn. Lukman Sugono Nomor 06 tertanggal 02 Nopember 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Ira Iswardani, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Serang.
112. PT.II.298 Akta Affidavit Tn. Sarju Nomor 05 tertanggal 2 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Ira Iswardani, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Serang
113. PT.II.299 Akta Affidavit Tn. Agus Brohim Nomor 03 tertanggal 02 Nopember 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Ira Iswardani, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Serang.
114. PT.II.300 Akta Affidavit Tn. Udin Sapiyudin Nomor 01 tertanggal 02 Nopember 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Ira Iswardani, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Serang
115. PT.II.301 Akta Affidavit Tn. Aan Munawar Nomor 02 tertanggal 02 Nopember 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Ira Iswardani, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Serang
116. PT.II.302 Akta Affidavit Tn. Ahmad Khumaedi Nomor 04 tertanggal 2 Nopember 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Ira Iswardani, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Serang
117. PT.II.303 Akta Affidavit Ana Nomor 07 tertanggal 02

118. PT.II.304 Nopember 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Ira Iswardani, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Serang Akta Affidavit Tn. Suta B. Madsari Nomor 08 tertanggal 02 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Ira Iswardani, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Serang
119. PT.II.305 Akta Affidavit Tn. Arsid Nomor 09 tertanggal 02 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Ira Iswardani, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Serang.
120. PT.II.306 Akta Affidavit Tn. Epi Suhaepi Nomor 11 tertanggal 02 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Ira Iswardani, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Serang.
121. PT.II.307 Akta Affidavit Tn. Miskari b. Kasiman Nomor 12 tertanggal 02 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Ira Iswardani, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Serang
122. PT.II.308 Akta Affidavit Tn. Supriatna b. Arkani Nomor 13 tertanggal 02 Nopember 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Ira Iswardani, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Serang
123. PT.II.309 Akta Affidavit Tn. Entik Nadjimudin Nomor 72 tertanggal 5 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Aldo, AA., S.H., Mkn., Notaris di Kabupaten Serang.
124. PT.II.310 Akta Affidavit Eli Nomor 87 tertanggal 03 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, SH Notaris di Kota Serang.
125. PT.II.311 Akta Affidavit Asman B Asnawi Nomor 123 tertanggal 05 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, SH Notaris di Kota Serang.
126. PT.II.312 Selebaran Black Campaign yang menjelek-jelekan

- Pihak Terkait.
127. PT.II.313 Selebaran Black Campaign yang menjelek-jelekan Pihak Terkait.
128. PT.II.314 Selebaran *Black Campaign* yang menjelek-jelekan Pihak Terkait.
129. PT.II.315 Akta Affidavit Tn. Sarka b. Sarbini Nomor 77 tertanggal 03 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, SH Notaris di Kota Serang.
130. PT.II.316 Akta Affidavit Tn. I. Arifin Nomor 156 tertanggal 5 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, S.H. Notaris di Kota Serang
131. PT.II.317 Roti
132. PT.II.318 Akta Affidavit Tn. Udin Sapiyudin Nomor 01 tertanggal 02 Nopember 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Ira Iswardani, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Serang
133. PT.II.319 Akta Affidavit Tn. Suparman Nomor 84 tertanggal 03 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, SH Notaris di Kota Serang.
134. PT.II.320 Selebaran *Black Campaign* yang menjelek-jelekan Pihak Terkait.
135. PT.II.321 Akta Affidavit Tn. Rasman B. Nurkasim Nomor 53 tertanggal 2 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, S.H. Notaris di Kota Serang
136. PT.II.322 Akta Affidavit Udin Nomor 43 tertanggal 02 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, SH Notaris di Kota Serang
137. PT.II.323 Akta Affidavit R. Juanda Nomor 118 Tertanggal 05 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, SH Notaris di Kota Serang.
138. PT.II.324 Akta Affidavit Apendi Nomor 117 tertanggal 5 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini

139. PT.II.325 Fajarini Dewi, SH Notaris di Kota Serang  
Akta Affidavit Tn. Hidayat Nomor 155 tertanggal 2 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, S.H. Notaris di Kota Serang
140. PT.II.326 Akta Affidavit Anwar Husen Nomor 46 tertanggal 02 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, SH Notaris di Kota Serang
141. PT.II.327 Akta Affidavit Suemi bin Uci Nomor 42 tertanggal 02 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, SH No60.taris di Kota Serang
142. PT.II.328 Akta Affidavit Eli Nomor 87 tertanggal 03 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, SH Notaris di Kota Serang (tidak ada)
143. PT.II.329 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 003/DIV-PLG/003/Panwaslukada-Pdg/VII/2011 yang dilaporkan oleh Entik Nadjudin kepada Drs. H. Ahmad Ambary Panwaslu Kabupaten Pandeglang pada tanggal 7 Oktober 2011.
144. PT.II.330 Akta Affidavit Dedy Haryadi Nomor 73 tertanggal 05 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Aldo AA, SH, M.Kn Notaris di Kabupaten Serang

#### **D. Kabupaten Tangerang**

1. PT.II.331 Akta Affidavit M. Jajuli Nomor 29 tertanggal 04 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman, SH Notaris di Kota Tangerang.
2. PT.II.332 Akta Affidavit Karta Jaya Nomor 131 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman, SH Notaris di Kota Tangerang
3. PT.II.333 Akta Affidavit M. Inji Hanafi Nomor 66 tertanggal 04 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman, SH Notaris di Kota Tangerang.
4. PT.II.334 Akta Affidavit Kusnadih Nomor 128 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris

- Miryany Usman, SH Notaris di Kota Tangerang.
5. PT.II.335 Selebaran *Black Campaign* Yang Menjelek-Jelekan Nomor Urut 1
  6. PT.II.336 Selebaran *Black Campaign* Yang Menjelek-Jelekan Nomor Urut 1.
  7. PT.II.337 Akta Affidavit Syamlani Nomor 136 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman, SH Notaris di Kota Tangerang.
  8. PT.II.338 Akta Affidavit Mas'ud Nomor 62 Tertanggal 04 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman, SH Notaris di Kota Tangerang.
  9. PT.II.339 Akta Affidavit Sukwan Awang Nomor 60 tertanggal 04 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman, SH Notaris di Kota Tangerang.
  10. PT.II.340 Akta Affidavit Mursan Nomor 33 tertanggal 04 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman, SH Notaris di Kota Tangerang.
  11. PT.II.341 Akta Affidavit Romli Nomor 57 tertanggal 04 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman, SH Notaris di Kota Tangerang.
  12. PT.II.342 Akta Affidavit Tn. Holil Bin H. Sawin Nomor 44 tertanggal 04 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman, SH Notaris di Kota Tangerang.
  13. PT.II.343 Uang Sebesar Rp. 4.500.000 (hanya berupa surat pernyataan)
  14. PT.II.344 Uang Sebesar Rp. 4.500.000 (hanya berupa surat pernyataan)
  15. PT.II.345 Uang Sebesar Rp. 4.500.000 (hanya berupa surat pernyataan)
  16. PT.II.346 Akta Affidavit Burhanudin bin Jamsari Nomor 127 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman, SH Notaris di Kota Tangerang.

17. PT.II.347 Beras Raskin Seberat 3 Kg, Kaos Bola Dan Bola Sepak yang diterima oleh Dedi pada tanggal 27 Agustus 2011 dari Pak Asmara Selaku Tim Sukses Pasangan Pemohon.
18. PT.II.348 Akta Affidavit Aspuri Nomor 118 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman, SH Notaris di Kota Tangerang.
19. PT.II.349 Akta Affidavit Maman bin Mansur Nomor 119 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman, SH Notaris di Kota Tangerang.
20. PT.II.350 Akta Affidavit Tn Ahmad Bukhori Nomor 17 tertanggal 4 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman, SH Notaris di Kota Tangerang.
21. PT.II.351 Akta Affidavit Tn Sarmat Nomor 71 tertanggal 4 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman, SH Notaris di Kota Tangerang.
22. PT.II.352 Akta Affidavit Komarudin Nomor 120 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman, SH Notaris di Kota Tangerang.
23. PT.II.353 Akta Affidavit Mastono Nomor 121 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman, SH Notaris di Kota Tangerang Selatan.
24. PT.II.354 Akta Affidavit Tian. S Nomor 122 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman, SH Notaris di Kota Tangerang.
25. PT.II.355 Akta Affidavit Mulyana Nomor 123 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman, SH Notaris di Kota Tangerang.
26. PT.II.356 Akta Affidavit Nurali Nomor 124 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman, SH Notaris di Kota Tangerang.

26. PT.II.357 Akta Affidavit Anwar bin Nuryadi Nomor 125 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman, SH Notaris di Kota Tangerang.
27. PT.II.358 Akta Affidavit Natawijaya bin H.M Suwaih Nomor 126 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman, SH Notaris di Kota Tangerang
28. PT.II.359 Akta Affidavit Kusnadih Nomor 128 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman, SH Notaris di Kota Tangerang
29. PT.II.360 Akta Affidavit Tn. Udi Surdi Bin Asim Nomor 132 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman, SH Notaris di Kota Tangerang
- 30.. PT.II.361 Akta Affidavit Rohman Nomor 133 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman, SH Notaris di Kota Tangerang Selatan.
31. PT.II.362 Akta Affidavit Hanafi Nomor 134 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman, SH Notaris di Kota Tangerang
32. PT.II.363 Akta Affidavit Dody Nomor 135 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman, SH Notaris di Kota Tangerang.
32. PT.II.364 Akta Affidavit Syamlani Nomor 136 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman, SH Notaris di Kota Tangerang.
32. PT.II.365 Akta Affidavit Dedi Midun Nomor 141 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman, SH Notaris di Kota Tangerang.
33. PT.II.366 Akta Affidavit Nurullah bin Saliman Nomor 142 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman, SH Notaris di Kota

- Tangerang.
34. PT.II.367 Akta Affidavit Amsar Nomor 143 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman, SH Notaris di Kota Tangerang
  35. PT.II.368 Akta Affidavit A. Juroemi Nomor 145 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman, SH Notaris di Kota Tangerang Selatan.
  36. PT.II.369 Akta Affidavit Sudarta Nomor 146 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman, SH Notaris di Kota Tangerang Selatan.
  37. PT.II.370 Akta Affidavit Bana Nomor 147 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman, SH Notaris di Kota Tangerang Selatan.
  38. PT.II.371 Akta Affidavit Athori Lubis Nomor 42 Tertanggal 4 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman, SH Notaris di Kota Tangerang Selatan
  39. PT.II.372 Uang sebesar Rp. 20.000
  40. PT.II.373 Fotokopi Selebaran *Black Campaign* yang menjelek-jelekkan Pihak Terkait.
  41. PT.II.374 Akta Affidavit Syamsudin Nomor 138 Tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman, SH Notaris di Kota Tangerang.
  42. PT.II.375 Akta Affidavit Hendi Hermawan Nomor 139 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman, SH Notaris di Kota Tangerang.
  43. PT.II-376 Fisik tidak ada
  44. PT.II.378 Akta Affidavit Ahmad Karim bin Asim Nomor 140 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman, SH Notaris di Kota



- Tangerang (tidak ada)
45. PT.II.377 Akta Affidavit Jakaria Nomor 39 tertanggal 04 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman, SH Notaris di Kota Tangerang.
46. PT.II.380 Akta Affidavit M. Agus Nomor 137 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman, SH Notaris di Kota Tangerang.

#### **E. Kabupaten Serang**

- 1 PT.II.379 Akta Affidavit Nyonya Saniyah Nomor 14 tertanggal 24 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, SH. Notaris di Kota Serang.
- 2 PT.II.380 Akta Affidavit Nyonya Diah Mardiah Nomor 12 tertanggal 1 Nopember 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Aldo AA, SH. MKn. Notaris di Kabupaten Serang.
- 3 PT.II.381 Akta Affidavit Nyonya Dra. Tati Setiati Nomor 12 tertanggal 24 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, SH. Notaris di Kota Serang.
- 4 PT.II.382 Akta Affidavit Tuan Karsiman Nomor 23 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Ira Iswardani, SH. Notaris di Kabupaten Serang.
- 5 PT.II.383 Akta Affidavit Tuan Dodi Permana Nomor 25 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Ira Iswardani, SH. Notaris di Kabupaten Serang.
- 6 PT.II.384 Akta Affidavit Tuan M. Yunus Nomor 27 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Ira Iswardani, SH. Notaris di Kabupaten Serang.
- 7 PT.II.385 Akta Affidavit Tuan Ade Nur Nomor 22 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Ira Iswardani, SH. Notaris di Kabupaten Serang.
- 8 PT.II.386 Akta Affidavit Tuan Jamaludin Nomor 50 tertanggal

- 31 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, SH. Notaris di Kota Serang.
- 9 PT.II.387 Fotokopi Tanda Bukti Lapor Nomor TBL/107/IX/2011/Banten/SPKT1 tertanggal 20 September 201 yang dilaporkan oleh saksi Barhiti dkk. Dan diterima oleh Jenda K. Sitepu, AMd. Di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Banten (tidak ada)
- 10 PT.II.388 Akta Affidavit Tuan Lukman Nomor 119 tertanggal 5 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, SH. Notaris di Kota Serang
- 11 PT.II.389 Akta Affidavit Tuan Barhiti Nomor 116 tertanggal 5 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, SH. Notaris di Kota Serang
- 12 PT.II.390 Fotokopi Tanda Bukti Lapor Nomor TBL/107/IX/2011/Banten/SPKT1 tertanggal 20 September 201 yang dilaporkan oleh saksi Barhiti dkk. Dan diterima oleh Jenda K. Sitepu, AMd. Di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Banten.
- 13 PT.II.391 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 003/DIV-PLGN/46/Panwaslukada-BTN/X/2011 yang dilaporkan oleh Endi Fahrudin kepada Sobai S.Pd Panwaslu Kabupaten Pandeglang pada tanggal 1 November 2011.
- 14 PT.II.392 Fotokopi Surat Pernyataan di bawah tangan yang dibuat oleh Saksi Sujani tertanggal 10 Oktober 2011.
- 15 PT.II.393 Akta Affidavit Tuan Aep Kosasih Nomor 95 tertanggal 3 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, SH. Notaris di Kota Serang.
- 16 PT.II.394 Akta Affidavit Tuan Sopyan Nomor 149 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryani Usman, SH. MKn. Notaris di Kota

## Tangerang Selatan

- 17 PT.II.395 Akta Affidavit Tuan Syaipul Umar Nomor 16 tertanggal 3 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Ira Iswardani, SH. Notaris di Kabupaten Serang.
- 18 PT.II.396 Selebaran *Black Campaign* yang menjelek-jelekkan Pihak Terkait.
- 19 PT.II.397 Akta Affidavit Romli Nomor 57 tertanggal 04 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman, SH Notaris di Kota Tangerang.

**F. Kota Serang**

- 1 PT.II.398 Akta Affidavit Tuan Roni Syahroni Nomor 43 tertanggal 2 Nopember 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Aldo AA, SH. MKn. Notaris di Kabupaten Serang.
- 2 PT.II.399 Akta Affidavit Tuan Suherman Nomor 154 tertanggal 5 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi Dewi, SH. Notaris di Kota Serang.
- 3 PT.II.400 Akta Affidavit Tuan H. Suja'i Nomor 19 tertanggal 24 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Ira Iswardani, SH. Notaris di Kabupaten Serang.
- 4 PT.II.401 Akta Affidavit Tuan Madsuri Nomor 29 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Ira Iswardani, SH. Notaris di Kabupaten Serang.
- 5 PT.II.402 Akta Affidavit Tuan Karta Wijaya Nomor 30 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Ira Iswardani, SH. Notaris di Kabupaten Serang.
- 6 PT.II.403 Akta Affidavit Tuan Iwan Nomor 21 tertanggal 24 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Ira Iswardani, SH. Notaris di Kabupaten Serang.
- 7 PT.II.404 Akta Affidavit Tuan H. Sukandi Nomor 20 tertanggal

- 24 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Ira Iswardani, SH. Notaris di Kabupaten Serang.
- 8 PT.II.405 Akta Affidavit Nyonya Diah Mardiah Nomor 12 tertanggal 1 Nopember 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Aldo AA, SH. MKn. Notaris di Kabupaten Serang.
- 9 PT.II.406 Akta Affidavit Nyonya Dra. Tati Setiati Nomor 12 tertanggal 24 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, SH. Notaris di Kota Serang.
- 10 PT.II.407 Akta Affidavit Tuan Suberi Nomor 28 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, SH. Notaris di Kota Serang
- 11 PT.II.408 Akta Affidavit Tuan Jamaludin Nomor 50 tertanggal 31 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, SH. Notaris di Kota Serang.
- 12 PT.II.409 Akta Affidavit Tuan Hikmatullah Nomor 41 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Rini Fajarini Dewi, SH. Notaris di Kota Serang.
- 13 PT.II.410 Akta Affidavit Nyonya Murniyati Nomor 42 tertanggal 2 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Aldo AA, SH. MKn. Notaris di Kabupaten Serang.
- 14 PT.II.411 Akta Affidavit Tuan M. Harun Nomor 21 tertanggal 2 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Aldo AA, SH. MKn. Notaris di Kabupaten Serang
- 15 PT.II.412 Akta Affidavit Tuan Almu Saeful Malik Nomor 38 tertanggal 2 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Aldo AA, SH. MKn. Notaris di Kabupaten Serang.
- 16 PT.II.413 Akta Affidavit Nyonya Ade Hafitnah Nomor 40 tertanggal 2 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Aldo AA, SH. MKn. Notaris di Kabupaten Serang.
- 17 PT.II.414 Akta Affidavit Tuan Roni Syahroni Nomor 43

- tertanggal 2 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Aldo AA, SH. MKn. Notaris di Kabupaten Serang.
- 18 PT.II.415 Akta Affidavit Tuan M. Rochijadi, SE. Nomor 41 tertanggal 2 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Aldo AA, SH. MKn. Notaris di Kabupaten Serang.
- 19 PT.II.416 1 buah kerudung
- 20 PT.II.417 Uang sebesar Rp. 10.000
- 21 PT.II.418 Akta Affidavit Tuan Heriyanto Nomor 13 tertanggal 1 Nopember 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Aldo AA, SH. MKn. Notaris di Kabupaten Serang.

#### **G. Kabupaten Tangerang Selatan**

1. PT.II.419 Akta Affidavit Hary Kusnandar Nomor 6.- tertanggal 27 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman, SH Notaris di Kota Tangerang Selatan;
2. PT.II. 420 Akta Affidavit Muhammad Noor Hasan Nomor 17 Tertanggal 27 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman, SH Notaris di Kota Tangerang Selatan
3. PT.II.421 Akta Affidavit Suhendra Oktadibrata Nomor 18 tertanggal 27 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman, SH Notaris di Kota Tangerang Selatan.
4. PT.II.422 Akta Affidavit Dwi Susanto Nomor 80 tertanggal 28 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman, SH Notaris di Kota Tangerang Selatan
5. PT.II.423 Akta Affidavit Eko Susanti Nomor 79 tertanggal 28 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman, SH Notaris di Kota Tangerang Selatan.

6. PT.II.424 Uang sebesar Rp. 20.000
7. PT.II.425 Akta Affidavit Nining Nurmala Nomor 78 tertanggal 28 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman, SH Notaris di Kota Tangerang Selatan.
8. PT.II.426 Akta Affidavit Nyi Imin Nomor 77 tertanggal 27 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman, SH Notaris di Kota Tangerang Selatan
9. PT.II.427 Uang sebesar Rp. 50.000
10. PT.II.428 Akta Affidavit Khotimah Dwiyanti Nomor 20 tertanggal 27 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman, SH Notaris di Kota Tangerang Selatan.
11. PT.II.429 Akta Affidavit Awi Nomor 166 tertanggal 31 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman, SH Notaris di Kota Tangerang Selatan.
12. PT.II.430 Akta Affidavit Amtari Nomor 167 tertanggal 31 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman, SH Notaris di Kota Tangerang Selatan.
13. PT.II.431 Akta Affidavit Endih Empe Nomor 168 tertanggal 31 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman, SH Notaris di Kota Tangerang Selatan.
14. PT.II.432 Akta Affidavit Endih Empe Nomor 169 tertanggal 31 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman, SH Notaris di Kota Tangerang Selatan
15. PT.II.433 Akta Affidavit Nurmanasyah Nomor 8 tertanggal 27 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman, SH Notaris di Kota Tangerang Selatan.
16. PT.II.434 Obat-Obatan

17. PT.II.435 Obat-Obatan
18. PT.II.436 Obat-Obatan
19. PT.II.437 Akta Affidavit Roba Nomor 25 tertanggal 4 November 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman, SH Notaris di Kota Tangerang Selatan,
20. PT.II.438 Akta Affidavit Norman Wahyu Endratmono Nomor 7.- tertanggal 27 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman, SH Notaris di Kota Tangerang Selatan.
21. PT.II.439 Majalah Tiro
22. PT.II.440 Akta Affidavit Kitabulloh Nomor 82 tertanggal 27 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman, SH Notaris di Kota Tangerang Selatan
23. PT.II.441 Akta Affidavit Melawati Nomor 15 tertanggal 27 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman, SH Notaris di Kota Tangerang Selatan
24. PT.II.442 Akta Affidavit Saeful Anbiya Darmin Nomor 14 tertanggal 27 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman, SH Notaris di Kota Tangerang Selatan.
25. PT.II.443 Akta Affidavit Turiman Nomor 19 tertanggal 27 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman, SH Notaris di Kota Tangerang Selatan.
26. PT.II.444 Majalah Tiro
27. PT.II.445 Akta Affidavit Tukiman Nomor 21 tertanggal 27 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman, SH Notaris di Kota Tangerang Selatan.
27. PT.II.446 Akta Affidavit Lukman Hakim ILYas Nomor 71 tertanggal 28 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan

- Notaris Miryany Usman, SH Notaris di Kota Tangerang Selatan.
28. PT.II.447 Akta Affidavit Yendi Ramdani Nomor 83 tertanggal 29 Oktober 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Miryany Usman, SH Notaris di Kota Tangerang Selatan.
29. PT.II.448 Video Rekaman Pelanggaran *Money Politics* Berupa Pembagian Uang serta ajakan untuk memilih Pasangan Calon Pemohon Pada Acara Sosialisasi.
30. PT.II.449 Video Rekaman Pelanggaran Kampanye Terselubung dalam Acara Halal Bil Halal Persatuan Guru Republik Indonesia.
31. PT.II.450 Video Rekaman Pelanggaran Black Campaign Pemohon pada saat Konser Iwan Fals di Lapangan Ahmad Yani Kota Tangerang Tanggal 23 September 2011.
32. PT.II.451 Video Rekaman Pelanggaran Curi Start Kampanye Yang dilakukan oleh Pemohon pada tanggal 28 Juli 2011.
33. PT.II.452 Video Rekaman Pelanggaran *Money Politics* Berupa Pembagian Pengobatan Gratis di Pondok Aren pada tanggal 14 Oktober 2011 disertai dengan ajakan untuk memilih Pasangan Calon Pemohon Pada Acara Sosialisasi.
34. PT.II.453 Video Rekaman Pelanggaran *Money Politics* Berupa Pembagian Pengobatan Gratis di Pondok Aren pada tanggal 18 Oktober 2011 disertai dengan ajakan untuk memilih Pasangan Calon Pemohon Pada Acara Sosialisasi.
35. PT.II.454 Rekaman Suara Irna Narulita di Majelis Taklim Saadatuzzahrain Lebak, Banten.
36. PT.II.455 Video Rekaman Suara Menggunakan Telephone Genggam Yang Diletakkan Diatas Meja (Menghadap Ke Atas) Berupa Pelanggaran



- Intimidasi Yang Dilakukan Oleh Pemohon.
40. PT.II.456 Video Rekaman Pelanggaran *Black Campaign* Pemohon pada saat Acara Silaturahmi dan Pelantikan DPC\_DPC PDRI Se-Prov. Banten di Sport Center Alam Sutera tanggal 20 Oktober 2011.
  41. PT.II.457 Video Rekaman Pelanggaran *Black Campaign* Berupa Pencetakan Ulang Majalah Tiro Yang Dilakukan Oleh Pemohon Untuk Menjelek Jelegkan Pasangan Pihak Terkait.
  42. PT.II.458 Video Rekaman Pelanggaran Adanya Keterlibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemohon pada saat Acara Panggung Keliling Masyarakat.
  43. PT.II.459 Video Rekaman Pelanggaran *Black Campaign* Pemohon pada saat Acara Panggung Keliling Masyarakat.
  44. PT.II.460 Video Rekaman Pelanggaran *Black Campaign* Pemohon pada saat Konser Iwan Fals di Cilenggang Tangerang Selatan atau Video Rekaman Kompilasi Pelanggaran *Black Campaign* Pemohon dalam Pemilukada Provinsi Banten Tahun 2011.
  45. PT.II.461 video rekaman
  46. PT.II.462 Fotokopi Selebaran *Black Campaign* yang menjelek-jelegkan Pasangan Pihak Terkait.
  47. PT.II.463 Fotokopi Tanda Bukti Laporan Nomor TBL/107/IX/2011/Banten/SPKT1 tertanggal 20 September 201 yang dilaporkan oleh saksi Barhiti dkk. Dan diterima oleh Jenda K. Sitepu, AMd. Di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Banten.

Selain itu Pihak Terkait mengajukan 29 (dua puluh sembilan) saksi yang telah didengarkan keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 15 November 2011, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### **1. Sigit Suitarto**

- Saksi adalah Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten.
- Sosialisasi bantuan keuangan kepada Pemdes sejak 2003 dan rutin setiap tahun dengan selalu dihadiri Gubernur Banten Atut. Pertemuan dengan 1.273 kepala desa yang diadakan dalam dua angkatan, yaitu i) angkatan pertama di Jayakarta; ii) angkatan kedua di Marbela dengan lebih dari 600 peserta dari Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Kota Tangsel.
- Gubernur memberikan arahan terkait kegiatan pembangunan.
- Seusai acara, Gubernur Atut meninggalkan ruangan sambil bersalaman dengan diiringi saksi.
- Saksi menyatakan tidak ada kegiatan atau pembicaraan yang terkait pencalonan sebagai Gubernur Banten.
- Bantuan hibah kepada Forum RW Provinsi Banten sudah dilakukan selama 4 tahun. Saksi ditugaskan untuk melakukan pengkajian proposal usulan permintaan bantuan. Proposal kemudian diteruskan kepada BPKD. Bantuan diberikan via rekening Forum RW tingkat kelurahan.
- Bantuan senilai total Rp.7,9 M hingga saat ini belum dicairkan karena syarat pengajuan belum lengkap.
- Bantuan RW 2010 dicairkan secara bertahap sepanjang Oktober-November 2010.

### **2. Hendra Wahyudi**

- Saksi adalah Kepala Desa Manggun Jaya, Bojong, Pandeglang.
- Tidak ada pertemuan di Hotel Kharisma Labuan pada 9 Oktober 2011.
- Pada tanggal 9 Oktober 2011 tersebut para kepala desa berada di desa masing-masing.

### **3. Bisri**

- Saksi adalah Kepala Desa Panacara, Kecamatan Munu, Pandeglang (Banten Selatan – Ujung Kulon)
- Pertemuan di Hotel Marbela pada 28 Juli 2011 diikuti para kepala desa se-Pandeglang, Tangerang, dan Tangerang Selatan.
- Pertemuan tersebut rutin dilakukan 3 tahun berturut-turut.
- Saksi menjadi Kepala Desa sejak 3 tahun terakhir.

- Acara tersebut adalah acara Provinsi Banten berupa sosialisasi bantuan desa. Tidak ada pembicaraan terkait Pemilukada.
- Pada 28 Oktober 2011, saksi hadir pada Rapat Pleno di Kabupaten Pandeglang. Saksi melihat saksi Pasangan Nomor 2 (yaitu Yoyon Sujana) menerima penghitungan tetapi menolak menandatangani BA.

#### **4. Sugiarto**

- Saksi adalah pedagang bakso.
- Pada saat hari pencoblosan, dagangan saksi dipesan 200 mangkuk oleh Lurah untuk hidangan pemilih di TPS setelah pencoblosan.
- Saksi membuat lebih dari 200 mangkuk. Agar lebih mudah menghitungnya, saksi membuat kupon sejumlah 200 kupon. Artinya, setelah 200 kupon habis maka sisa baksonya akan dijual.

#### **5. Rinton Maurits Simarmata**

- Saksi disuruh membuat surat oleh Ketua Dewan Harian 45 Chasan Sochib.
- Wahidin Halim menyatakan surat dimaksud mengancam pribadi dan keluarga Wahidin.
- Surat dimaksud tidak berisi ancaman.
- Surat dari Dewan Harian 45 Provinsi Banten (alm. Chasan Sochib adalah ayahanda Atut Chosiyah) ditujukan kepada Wahidin Halim karena tindakan dan langkah yang dilakukan Wahidin Halim dalam pencalonannya dinilai tidak beretika. Antara lain, setahun sebelumnya telah memasang baliho pencalonan.
- Surat ditembuskan secara terbuka kepada Ketua DPRD Banten, Ketua Kadin Banten, tokoh masyarakat dan alim ulama Banten, serta kepada Dimiyati Natakusumah.

#### **6. H. Aep Saepudin**

- Tidak pernah menyuruh orang untuk merusak baliho.
- Telah diperiksa di Polres Cilegon terkait tuduhan menyuruh merusak baliho.

#### **7. Efendi Hidayat**

- Saksi adalah Kepala Desa Teluk Lada.
- Saksi membantah tuduhan Sunar bahwa telah memberi uang kepada kepala desa se-Kecamatan Subang pada saat kunjungan Gubernur tanggal 21 September 2011.

## 8. Suyadi

- Saksi adalah Kepala BPBD Banten.
- Pada 18 Oktober 2011 saksi tahu melalui surat panggilan Panwas bahwa ada tuduhan pemesanan kaos sejumlah 1.000 lembar oleh BPBD Banten.
- Setelah melakukan pemeriksaan, ternyata ada CPNS bernama Dewi Sartika mendapat order kaos dari H Saifudin Toha sejumlah 1.000 lembar dengan harga Rp.6.500,- per lembar.
- Dewi memesan kepada temannya dengan harga Rp.5.500,- dan memberikan uang muka kerja kepada Muin Rp.2.000.000,- dengan amlop berlogo BPBD, dengan perjanjian kaos selesai tanggal 7 Oktober 2011.
- Ternyata pada 8 Oktober 2011 subuh (pukul 04:00 WIB) kaos dikirim kepada kantor BPBD Banten.
- Dewi mengakui telah membuat kesalahan dan teledor dengan menggunakan fasilitas kantor BPBD.
- Saksi sudah menegur Dewi.
- Tidak ada penggunaan dana APBD di BPBD untuk pembuatan kaos.
- Panwas tidak pernah menunjukkan adanya kuitansi, bukti pengiriman, bahkan kaosnya pun tidak ditunjukkan kepada saksi.
- Jika menggunakan APBD maka SPK seharusnya ditandatangani oleh saksi, padahal saksi tidak menandatangani SPK.
- Saksi membantah bukti yang diajukan oleh Pemohon.

## 9. Maesaroh Lubis

- Saksi adalah Ketua Pokja II PKK.
- Saksi diundang menghadiri pertemuan PKK Bintaro dalam acara sosialisasi program kerja PKK, dan memberikan sambutan mengenai pembentukan koperasi di Bintaro.
- Saksi menghimbau agar para anggota PKK hadir di TPS memberikan aspirasi.
- Atas pertanyaan peserta, saksi memberikan penjelasan mengenai pemilukada, dan mengenai keterwakilan wanita 30%.
- Saksi tidak mengarahkan agar hadirin memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Saksi menyanyikan lagu “satu-satu aku sayang ibu” setelah menjelaskan kemandirian ibu-ibu.

## 10. Siti Fatimah

- Saksi adalah warga Kelurahan Sudimaar Selatan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang.
- Minggu, 14 September 2011, diundang halal bihalal MUI Kota Tangerang dengan MUI Kecamatan Ciledug.
- Ketua MUI Kota Tangerang dalam sambutannya mengatakan bahwa Wahidin Halim akan maju sebagai calon Gubernur, dan mengajak agar masyarakat mendukung Wahidin Halim.
- Seusai acara, Ketua MUI Kota Tangerang memberikan map kepada MUI Kecamatan Ciledug
- Tanggal 6 September 2011, saksi sebagai Sekretaris PKK Sudimara Selatan, menghadiri pelantikan pejabat dengan dihadiri Walikota Wahidin Halim, para pejabat kabupaten, ulama, RT/RW, dan sebagainya. Pada acara tersebut Wahidin Halim bicara tentang korupsi Atut sejumlah Rp.10 Milyar dan penggunaan uang Rp.250 Milyar yang tidak jelas; serta disebutkan Rano Karno ijazahnya hanya SMA.
- Pada 12 Oktober 2011, saksi dipanggil Kabid Pertanian Kota Tangerang (Kabid ditegur oleh istri Walikota) dan ditegur dengan tuduhan membagi-bagikan bibit cabe sambil melakukan kampanye untuk Atut. Saksi membantah tuduhan dan menjawab bahwa dalam menjalankan tugas didampingi dua staf Dinas Pertanian.
- Pada saat kerja bakti massal di Kelurahan Sudimara Selatan, Ketua RT bernama Murdi diintimidasi oleh aparat Kelurahan dan Kecamatan karena saksi dituduh berihak pada Gubernur Atut. Akibatnya saksi dan suaminya tidak mendapatkan kartu pemilih.
- Pada 8 November 2011, Ketua Tim Penggerak PKK Sudimara Selatan (Dede Liana Rohmat) datang ke rumah saksi dan meminta agar saksi berhenti dari kegiatan PKK karena mendukung Atut.
- Tidak pernah ada SK pemberhentian dari jabatan pengurus PKK.

## 11. Hamidah

- Saksi adalah warga Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang
- Saksi aktif di majelis taklim dan Ketua Posyandu Nusa Indah II.
- Pada 5 Oktober 2011, saksi dijemput RT atas perintah Lurah Sudimara Pinang (Bapak Sayuti).

- Lurah mengatakan mendapat laporan bahwa saksi berkhianat dan mencari dukungan untuk Atut.
- Lurah mengatakan bahwa semua warga harus mendukung Wahidin Halim.
- Pada 11 Oktober 2011, saat saksi di Posyandu, datang staf Kelurahan bernama Pepi yang mengatakan karena saksi mendukung Atut maka saksi diberhentikan sebagai Ketua Posyandu.

## **12. Tamimah**

- Saksi adalah warga Kelurahan Karang tengah, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang
- Saksi adalah koordinator Pos KB Kecamatan Karang Tengah dan Ketua Koordinator Kota Tangerang.
- BPMKB Kota Tangerang mengadakan pemberian dana hibah posyandu di lapangan Sudimara yang diikuti oleh 1.200 orang. Pada pertemuan tersebut, saksi dipanggil Wahidin dan Wahidin mengatakan jangan terima uang dari Atut, kalo untuk beli bakso boleh.
- Pada Selasa, 18 Januari 2011, saksi datang ke aula kecamatan karena dipanggil ibu Camat. Ibu Camat mengatakan ada surat dari kantor BPMKB Kota Tangerang yang menyatakan saksi dilepas dari jabatannya sebagai koordinator kecamatan.
- Pada acara majelis taklim di Kecamatan Larangan, Sekcam Larangan mengajak jamaah yang ada di aula untuk mendoakan dan mendukung Walikota menjadi Gubernur Banten.
- Saksi pernah ditemui seseorang dan diberi fotokopian majalah Tiro yang berisi tulisan tentang kejelekan Atut.
- Saksi sering ditelepon oleh orang tidak dikenal dan diancam.

## **13. Hesty Lestari**

- Dirut PDAM Kota Tangerang H Marju Kodri menjadi Ketua Umum Ormas Pandawa, yaitu ormas yang dibuat oleh Tim Sukses Wahidin Halim.
- Pendawa beranggotakan PNS dengan tujuan menggalang dana untuk Wahidin Halim.
- Pendawa mensosialisasikan Wahidin Halim untuk menjadi Gubernur; saksi pernah bergabung dengan Pendawa dan menerima perintah via sms pada 2010, serta beberapa sms lain.

**14. Muh Liadi**

- Saksi adalah Lurah Peninggilan Utara selama 16 tahun.
- Pada Selasa, 6 September 2011, Saksi diberhentikan dari jabatan Lurah oleh Wahidin Halim tanpa ada SK; saksi juga tidak menerima SK pemindahan ke instansi lain.
- Pada Juli 2011, atas instruksi Camat, semua lurah/kades se-Kecamatan Larangan mengumpulkan 10 tokoh masyarakat dan biaya Rp.3.000.000,- untuk mendukung Wahidin. Saksi mengatakan kepada Camat bahwa dirinya sebagai PNS tidak ingin terlibat dalam pencalonan Gubernur.
- Saksi mendengar bahwa sebab saksi diberhentikan dari jabatan Lurah adalah karena penolakannya tersebut.
- Pada Jumat, 9 September 2011, istri saksi (Anggota DPRD Kota Tangerang) diminta mengembalikan mobil dinas ke Sekretariat DPRD Kota Tangerang. Mobil dikembalikan dengan harapan SK saksi segera dikeluarkan.

**15. Entik Nazmudin**

- Saksi adalah warga RT 3 RW 13 Desa Sokaratu, Kelurahan Majasari, Kabupaten Pandeglang.
- Senin, 3 Oktober 2011, di Majelis Taklim Al Hidayah Cisantri, Jurubarang, Cipeucang, Pandeglang, pada acara haul KH Bustomi, Wahidin memberikan sambutan yang isinya menceritakan keberhasilan selama menjabat Walikota dan keinginan mengubah Banten.
- Kemudian datang Dimiyati Natakusuma yang mengatakan bahwa dirinya mengizinkan istrinya maju menjadi Wakil karena percaya Wahidin dapat mengubah Banten.
- Dalam acara tersebut Wahidin dan Dimiyati meminta dukungan.
- Sesampai di rumah, saksi mendapat selebaran yang isinya sama dengan pidato Dimiyati.
- Saksi sudah melaporkan hal tersebut kepada Panwas.

**16. Hj Tetik**

- Pada 15 Oktober 2011 saksi menghadiri pengajian Al Hikmah di Kampung Kadu Gajah. Ada informasi bahwa Irna akan datang atas undangan H Beni (Ketua Nasdem Kabupaten Pandeglang).

- Sekitar pukul 11:00 WIB Irna datang ke pengajian dan memberikan sambutan yang isinya himbauan agar pada 22 Oktober 2011 hadirin hadir di TPS masing-masing dan mencoblos Pasangan Nomor 2.
- Irna memberikan Rp.2.000.000,- kepada guru pengajian (Ustadz Emi Suhaemi) untuk menambah dana pembelian tanah wakaf di kampung tersebut.
- Jamaah diberi kenang-kenangan satu buah mukena.
- Keesokan harinya saksi mendapat selebaran yang isinya menjelek-jelekan ibu Atut, antara lain berisi, “mengubah tubuh (wajah, hidung, pipi) diharamkan”.

#### **17. Endi Fahrudin**

- Saksi adalah pedagang di Pandeglang.
- Pada Rapat Pleno KPU Kabupaten Pandeglang di Ged DPRD Pandeglang, 28 Oktober 2011, Saksi Pasangan Calon Nomor 2 adalah Yoyon Sujana yang masih menjabat sebagai Kepala Desa Pagelaran Selatan.
- Di Desa Saksi, Yoyon Sujana membagi-bagikan sembako.
- Pada 18 Oktober 2011, Yoyon membawa Dimiyati ke rumah pengusaha Jakarta yang tinggal di desa tersebut.
- Keluarga saksi menerima beras 3 liter dan 3 bungkus mie instan.
- Banyak selebaran yang menjelek-jelekan Pasangan Nomor 1.

#### **18. Dainah**

- Saksi adalah Kades Luidamar, Panekes.
- Pada Rabu, 12 November 2011, saksi dan para kepala desa lainnya diundang ke kantor Pemda Lebak. Dimiyati meminta dukungan dan mengatakan bahwa dana Banten dikorupsi.
- Dimiyati meminta agar hadirin pada pemungutan suara memilih Pasangan Nomor 2.
- Seusai acara, saksi diberi ongkos Rp.100.000,-

#### **19. Rusdana**

- Saksi adalah warga Kampung Talun, Desa Panancangan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
- Saksi mendengar ada bantuan 35 ekor kerbau dari pemerintah kepada kelompok tani di RW 1 Kampung Pasir Eurih.



- Saksi datang ke kelompok tani tersebut dan melihat bahwa baru ada 10 kerbau.
- Ketua Kelompok Tani (Mustofa) bicara kepada anggotanya agar pada 22 Oktober 2011 mencoblos Pasangan Nomor 3 karena kerbau tersebut bantuan dari PKS.
- Pada Jumat, 21 Oktober 2011 pukul 15:00 WIB Ucen dan Narjaya datang ke rumah saksi memberikan uang Rp.50.000,- agar dibagi berdua oleh saksi dengan Rusmanis masing-masing Rp.25.000,- dengan pesan agar memilih Pasangan Nomor 2.

#### **20. Satra**

- Saksi diajak oleh Sukma (Tim Sukses Pasangan Nomor 2) menghadiri kampanye di Rangkas dengan ongkos Rp.30.000,-
- Saksi datang ke kampanye bersama tiga orang lainnya.

#### **21. Edi**

- Pada 9 Juli 2011 ada Tim Sukses Nomor 2 datang ke kampung saksi.
- Pada 17 Juli 2011 saksi diundang DKM setempat untuk rapat. Tiga orang Tim Sukses Nomor 2 menyerahkan bantuan Rp.4.500.000,- kepada DKM Miftahul Salam.
- Saksi adalah bendahara DKM yang menrima uang tersebut dan memberikan tanda bukti.
- Tim Sukses tersebut mengatakan bahwa uang tersebut dari Bapak Wahidin yang saat akan mencalonkan sebagai Gubernur, dan meminta doa restu serta dukungan.
- Uang dipergunakan untuk membuat *conblock* di masjid setempat.

#### **22. Barhiti**

- Ketua Nasdem Provinsi Banten H Samrahmat menyiksa saksi dan teman-temannya.
- Pada 13 September 2011 saksi dan kedua temannya main ke Anyer. Saat pulang, saksi melihat baliho Atut yang baru dipasang saksi sudah hancur, sementara gambar Wahidin di sebelahnya masih utuh.
- Saksi akan menurunkan baliho Wahidin, dipergoki oleh dua orang bersenjata tajam, dan dibawa ke pos kemudian dipukuli oleh sekitar 10 orang. Hatiri juga dipukuli sementara Lukman lari. Saksi ditelanjangi, diikat, dan dipukuli, kemudian ditaruh di pos pinggir jalan hingga subuh.

- Saksi diberi baju, tali dilepas diganti borgol, dan dibawa ke rumah H Samrahmat. H Samrahmat datang dan langsung menendang saksi. Ada polisi yang melihat penyiksaan tersebut tetapi diam saja.
- Sekitar 11:30 WIB saksi dimasukkan ke dalam mobil patrol polisi kemudian dipukuli lagi.
- Saksi diminta memanggil Sulhi dan Lukman agar datang ke rumah Samrahmat. Lukman juga ditendang saat datang menemui Samrahmat.
- Saksi sudah melaporkan pemukulan tersebut kepada polisi.

### **23. Hatiri**

- Saksi dipukul dengan senjata api oleh Samrahmat.
- Saksi juga ditelanjangi sekitar pukul 03:00 WIB sampai 06:00 WIB.

### **24. Noor Hasan**

- Pada 21 Oktober 2011 saksi didatangi Deden yang mengaku Tim Pasangan Nomor 3 bernama dari Kelurahan, membagikan sampo dan sabun dengan permintaan agar saksi mencoblos Pasangan Nomor 3.
- Tanggal 21 Oktober 2011 malam didatangi Tim Pasangan Nomor 2 bernama Popon yang mengaku dari Kelurahan dengan membagikan selebaran hinaan kepada Atut, serta memberikan dompet bertuliskan WH berisi Rp.1.300.000,- Keesokan harinya uang Rp.1000.000,- dibagikan kepada 50 warga disertai selebaran, sesuai perintah Popon. Saksi mengatakan kepada warga agar membantu Gubernur Banten.

### **25. Iwan Lunanda**

- Pada 13 Oktober 2011 saksi mendapat kupon pengobatan gratis untuk 14 Oktober 2011.
- Saksi hadir pada 14 Oktober 2011 ke rumah H Adelius, dan melihat banyak dokter berpakaian Tim Wahidin Halim.
- Panitia mengarahkan tempat berobat dengan memberikan kartu suara dicontreng Nomor 2 dan dipesan supaya mencoblos Pasangan Nomor 2.
- Kemudian saksi diberi sebungkus obat berisi obat, kartu pasangan WH, roti dengan kemasan WH, dan kipas bergambar WH.
- Pada 21 Oktober 2011, Dani memberikan uang Rp.10.000,- kepada saksi dengan pesan agar memenangkan Pasangan Nomor 2 di TPS.

**26. Drajat**

- Pada 13 September 2011 dilakukan penggandaan majalah Tiro di percetakan Safir Alam.
- Yang digandakan adalah bagian tertentu dari majalah khusus mengenai Ratu Atut, bukan secara utuh.
- Obing (pemilik percetakan) menggandakan sejumlah 5.750 eksemplar atas suruhan Muhammad Lutfi; telah dibayar 4.000.000,- dan sisanya belum dibayar.
- Wakapolsek yang ada di tempat kejadian mengajak saksi ke Polres untuk melaporkan hal tersebut. Saksi dan Muhamad Lutfi (Pegiat LSM Ampibi) diperiksa oleh polisi.
- Di Pamulang, termasuk di rumah saksi, dan di Lapangan Cilenggang Kecamatan Serpong, saksi melihat majalah tersebut dibagikan.

**27. Suhanda**

- Pada 15 Agustus 2011, di Masjid At Taubah ada acara safari Ramadhan yang dihadiri Pemkot Tangerang. Pada saat kultum diisi sambutan Pemkot Tangerang (Tabrani) yang mengatakan menyampaikan amanat Wahidin Halim untuk memberikan bantuan Rp.10.000.000,-
- Tabrani meminta dukungan jamaah agar Wahidin menjadi Gubernur Banten.
- Saksi didatangi oleh orang yang mengaku staf kelurahan bernama Rosyad, memberikan fotokopi majalah Tiro. Orang bersangkutan tidak meninggalkan fotokopian, namun saksi terpengaruh dan kemudian memilih Wahidin Halim.
- Saat pulang kerja, ada baliho Atut Chosiyah yang diturunkan oleh sekitar 25 orang di gang (tidak dikenali oleh saksi) , dan diganti dengan baliho Wahidin.

**28. Heru Jundana**

- Saksi diintimidasi oleh kelurahan di Tangerang.
- Saat berada di depan rumah, ada mobil berhenti, Lurah turun dan menanyakan kesehatan saksi. Saksi sebagai pengguna kartu multiguna dan warga Tangerang diminta memilih Wahidin.
- Saat saksi masuk Pom Bensin, saksi disalip staf kelurahan dan diberitahu agar memilih Wahidin saja.
- Saat saksi mengunjungi rumah saudara, saksi akan masuk warung di belakang kelurahan. Beberapa orang, yaitu staf kelurahan, warga, dan PPS,

memanggil dan menghimbau agar saksi memilih Wahidin karena saksi pengguna kartu multiguna.

- Saat mengantar anak ke sekolah, ada mobil bergambar Nomor 2 membagikan selebaran, saksi ikut mengambil ternyata isinya berita sepotong-sepotong.

#### **29. Endah Nurlita**

- Saksi adalah Tenaga Kerja Sukarela (TKS) di kantor Kelurahan Paninggilan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang.
- Karena dinilai tidak mendukung Wahidin, saksi dinonaktifkan oleh Lurah Mursyid.
- Pada 17 Oktober 2011 saksi dipanggil ke ruang lurah. Di ruangan ada Ketua LPM bernama Anwar, Sekretaris Kelurahan bernama Munandar, dan Sugino. Lurah berkata bahwa sebagai TKS saksi harus mendukung Wahidin. Jika tidak, Lurah akan bertindak keras.
- Selanjutnya, saat Saksi memberikan pelayanan, meminta tanda tangan, Lurah tidak bersedia tanda tangan. Lurah juga mengatakan secara lisan kepada orang yang meminta pelayanan Kelurahan bahwa jangan meminta pelayanan kepada saksi karena sudah dinonaktifkan.
- Pada 24 Oktober 2011 saksi diberhentikan dari TKS.
- Saat diangkat menjadi TKS saksi mendapat SK pengangkatan.

[2.7] Menimbang bahwa, Mahkamah pada persidangan tanggal 15 November 2011 telah mendengarkan keterangan Sekretaris Daerah Provinsi Banten yang diwakili Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan bernama Drs. Hudaya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Setiap tahun, dalam rangka hari ulang tahun Provinsi Banten, pemerintah provinsi melalui Sekretaris Daerah meminta menghimbau seluruh SKPD dan pemerintah kabupaten/kota untuk membuat spanduk dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Banten.
- Terkait dengan tema dalam rangka hari ulang tahun Banten, landasan yang digunakan dalam rangka menetapkan tema adalah Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2010 tentang RPJMD. Dalam bab IV dijelaskan visi Pemerintah Provinsi
- Banten adalah “menuju masyarakat sejahtera berlandaskan iman dan takwa”.

- Tema tersebut senantiasa dipergunakan sejak tahun 2007, dengan tambahan-tambahan kalimat, “Melalui hari ulang tahun Pemerintah Provinsi yang ke-11 ...” atau “Dirgahayu Provinsi yang ke ...”.
- Pada tahun 2011, berdasarkan Surat Sekda, temanya adalah, “Dengan Semangat HUT ke-11 Provinsi Banten Kita Teruskan Pembangunan Menuju Rakyat Banten Sejahtera Berlandaskan Iman dan Takwa.”
- Surat edaran dimaksud berjalan dan direspon dengan baik selama bulan September, tetapi setelah pemaparan visi dan misi calon Gubernur pada 5 Oktober 2011, ada tuduhan bahwa surat Sekda adalah sebuah instruksi.
- Penetapan tema dilakukan melalui mekanisme, yaitu: 15 September 2011 pejabat terkait diundang Sekda dalam rangka persiapan hari ulang tahun Banten.
- Pada 16 September 2011, panitia melakukan pembahasan agenda-agenda, termasuk tema. Kemudian pilihan tema jatuh kepada tema dimaksud.
- Pemprov Banten menyanggah langkah Panwaslu Provinsi Banten yang menganggap Surat Edaran Sekda sebagai sesuatu yang keliru.
- Pada 14 Oktober 2011 Sekda dimintai keterangan oleh Panwaslu, kemudian Sekda memberikan penjelasan melalui surat.
- Pada 17 Oktober 2011 Sekda diminta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, tetapi disampaikan secara tertulis. Hasil Berita Acara mengantarkan Sekda pada 19 Oktober 2011 direkomendasikan sebagai pihak yang melakukan pelanggaran terkait Pemilukada Banten.
- Pada 25 Oktober 2011, Sekda berkirim surat untuk memberikan penjelasan atas rekomendasi Panwaslu tersebut, ditujukan kepada Panwaslu dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri serta Bawaslu. Namun, hingga hari ini belum ada penjelasan atau tanggapan atas penjelasan Sekda.
- Surat Sekda dimaksud bertanggal 23 September 2011.
- Spanduk dengan tema ulang tahun Provinsi Banten dipasang setelah tanggal Surat Edaran Sekda.
- Keberatan Pemohon baru disampaikan setelah pemaparan visi dan misi tanggal 5 Oktober 2011.
- Pada 2010, tema ulang tahun Provinsi Banten ke-10 adalah “Kita Tingkatkan Pembangunan Menuju Rakyat Banten Sejahtera Berlandaskan Iman dan Takwa” melalui Surat Sekretaris Daerah bertanggal 20 September 2010.

- Pada 2009, menggunakan tema “Dirgahayu ke-9 Provinsi Banten Melangkah Bersama Menuju Rakyat Banten Sejahtera Berlandaskan Iman dan Takwa.”

[2.8] Menimbang bahwa, Mahkamah memanggil dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu) yang diwakili Wahidah Suaib, dalam persidangan Senin, 14 November 2011, serta membaca keterangan tertulis Bawaslu, yang pada pokoknya menerangkan;

1. Terkait dengan pengawasan, Bawaslu telah melakukan pengawasan preventif maupun dengan mengingatkan KPU Banten, Panwaslu Banten, dan Panwaslu kabupaten/kota se-Provinsi Banten mengenai kemungkinan pelanggaran Pemilu serta pencegahannya;
2. Dalam melakukan supervisi pengawasan kepada Panwaslu Banten, dan Panwaslu kabupaten/kota se-Provinsi Banten, Bawaslu melakukan supervisi khusus dan supervisi reguler;
3. Telah dilakukan pengawasan *spot check* pada tanggal 22-23 Oktober 2011 di beberapa lokasi, antara lain:
  - a. TPS 01 Desa Pasar Keong, Kecamatan Cibada, Kabupaten Lebak;
  - b. TPS 04 Desa Aweh, Kecamatan Kalang Anyar, Kabupaten Lebak;
  - c. TPS 01 Desa Cilangkap, Kecamatan Kalang Anyar, Kabupaten Lebak;
  - d. TPS 6 Desa Cadas Sari, Kabupaten Pandeglang;
  - e. TPS 7 Lembaga Pemasarakatan Pandeglang, Kelurahan Pandeglang, Kecamatan Pandeglang;
  - f. TPS 6 Desa Mandala Sari, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang;
  - g. PPS Desa Pesanggrahan, Kabupaten Tangerang;
  - h. PPK Gunung Sahari, Kabupaten Tangerang;
  - i. PPK Warung Gunung, Kabupaten Lebak;
  - j. TPS 13 Rumah Tahanan Serang;
  - k. dan lain sebagainya;
4. Kesimpulan temuan pengawasan *spot check*, antara lain:
  - a. KPU Banten melakukan kesalahan pencetakan Formulir Model C1-KWK dan Formulir C2-KWK (Plano);
  - b. DPT tidak ditempel di lokasi TPS;
  - c. Terdapat warga yang tidak memperoleh Formulir Model C6 KWK;

- d. Masih terdapat alat peraga yang bergambar Gubernur incumbent di lokasi umum dan kantor pemerintah desa, kantor pemerintah kecamatan, dan kantor Pemerintah Kabupaten;
  - e. Tidak ditemui adanya petugas perlindungan masyarakat (Linmas);
5. Terkait dugaan pelanggaran kode etik:
- a. Bawaslu merekomendasikan kepada KPU Banten agar membentuk Dewan Kehormatan KPU Provinsi Banten untuk memeriksa anggota KPU Banten bernama Drs. Adang Suyitno, M.Si. tetapi hingga saat ini belum ada informasi mengenai pembentukan Dewan Kehormatan oleh KPU Banten;
  - b. Bawaslu merekomendasikan kepada KPU Banten untuk memeriksa anggota KPU Banten bernama Nasrullah, tetapi hingga saat ini belum ada informasi mengenai pembentukan Dewan Kehormatan oleh KPU Banten;
  - c. Bawaslu menerima dan sedang mengkaji laporan dugaan pelanggaran oleh anggota KPU Banten terkait pencetakan Formulir C1 KWK dan Formulir C2 KWK yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan;

[2.9] Menimbang bahwa, Mahkamah memanggil dan mendengar keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah (Panwaslu) Provinsi Banten yang diwakili Khaer Bustomi, dalam persidangan Senin, 14 November 2011, serta membaca keterangan tertulis Panwaslu Provinsi Banten yang pada pokoknya menerangkan;

1. Tahapan Pemilukada Provinsi Banten dimulai dengan terbitnya Surat Keputusan KPU Provinsi Banten Nomor 01/Kpts/KPU-Prov-015/Tahun 2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten;
2. KPU Provinsi Banten telah mengirimkan DP4 kepada Panwaslu Banten tetapi lampiran yang disertakan hanya rekapitulasi jumlah penduduk;
3. Panwaslu telah mensosialisasikan pengawasan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilukada Banten 2011;
4. Panwaslu Banten telah memantau hasil verifikasi ijazah para bakal Pasangan Calon, serta memantau tahap-tahap lainnya dalam Pemilukada Banten Tahun 2011;

5. Telah dilakukan penertiban alat peraga kampanye oleh Satpol PP Provinsi Banten dan Satpol PP kabupaten/kota se-Provinsi Banten dengan didampingi oleh Panwaslu Banten dan Panwaslu kabupaten/kota se-Banten;
6. Telah dilakukan pemantauan terhadap penetapan DPT;
7. Panwaslu Provinsi Banten telah menerima dan menindaklanjuti 44 (empat puluh) laporan dugaan pelanggaran Pemilukada;
8. Panwaslu Kota Tangerang telah menerima dan menindaklanjuti 7 (tujuh) laporan dugaan pelanggaran Pemilukada;
9. Panwaslu Kota Pandeglang telah menerima dan menindaklanjuti 9 (sembilan) laporan dugaan pelanggaran Pemilukada;
10. Panwaslu Kota Cilegon telah menerima dan menindaklanjuti 14 (empat belas) laporan dugaan pelanggaran Pemilukada;
11. Panwaslu Kota Tangerang Selatan telah menerima dan menindaklanjuti 9 (sembilan) laporan dugaan pelanggaran Pemilukada;
12. Panwaslu Kabupaten Tangerang telah menerima dan menindaklanjuti 10 (sepuluh) laporan dugaan pelanggaran Pemilukada;
13. Panwaslu Kabupaten Lebak telah menerima dan menindaklanjuti 14 (empat belas) laporan dugaan pelanggaran Pemilukada;
14. Panwaslu Banten juga secara khusus menjawab dalil Pemohon dalam perkara Nomor 114, Nomor 115, dan Nomor 116.

[2.10] Menimbang bahwa, Mahkamah memanggil dan mendengar keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang, yang diwakili Ahmad Samid, dalam persidangan tanggal 15 November 2011, serta membaca dokumen Panwaslu Kabupaten Tangerang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Panwaslu Kabupaten Tangerang menerima laporan tentang dugaan pelanggaran Pemilukada, dan telah ditindaklanjuti dengan hasil kesepuluh dugaan tersebut hanya terkait masalah administrasi;

[2.11] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait telah menyerahkan kesimpulan tertulis masing-masing bertanggal 17 November 2011, 17 November 2011, dan 16 November 2011, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 November 2011, pada pokoknya masing-masing tetap pada dalilnya semula;



[2.12] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Banten Tahun 2011, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 055/Kpts/KPU-Prov-015/Tahu 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011, bertanggal 30 Oktober 2011;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226)

*junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 050/Kpts/KPU-Prov-015/VIII/Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 yang Memenuhi Persyaratan dan Tidak Memenuhi Persyaratan, bertanggal 24 Agustus 2011 (vide **Bukti T-1**), Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 050A/Kpts/KPU-Prov-015/VIII/Tahun 2011 tentang Penetapan dan Penentuan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011, bertanggal 25 Agustus 2011 (vide **Bukti T-2**), Pemohon adalah peserta Pemilukada Provinsi Banten Tahun 2011 dengan Nomor Urut 2;

[3.6] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 menyatakan tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.8] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Provinsi Banten ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 055/Kpts/KPU-Prov-015/Tahu 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011, bertanggal 30 Oktober 2011;

Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah hari Senin, 31 Oktober 2011; Selasa, 1 November 2011, dan Rabu, 2 November 2011;

[3.9] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, 31 Oktober 2011, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 395/PAN.MK/2011, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.10] Menimbang bahwa dalam jawaban dan tanggapannya, Termohon mengajukan eksepsi terhadap permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan:

- Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai sengketa Pemilukada;
- Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

[3.10.1] Terhadap eksepsi Termohon bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai sengketa Pemilukada, Mahkamah memberikan penilaian hukum sebagai berikut:

Bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing diadili oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara. Selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, *“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”*, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, *“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”*

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pertimbangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilu/Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilu/Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilu/Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan **memutus “hasil pemilihan umum” dan bukan sekedar “hasil penghitungan suara pemilihan umum”** saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilu/Pemilukada;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilu/Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilu/Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilu/Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu,

setiap pelanggaran yang terbukti menurut hukum acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi sudah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu Nota Kesepahaman Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18/VIII/2010 bertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilu di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka eksepsi bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai sengketa Pemilu adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum, sehingga Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran Pemilu atau Pemilu di Mahkamah untuk menentukan apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, termasuk penghitungan hasil perolehan suara yang berpengaruh terhadap penetapan hasil Pemilu atau Pemilu di Mahkamah;

**[3.10.2]** Terhadap eksepsi Termohon bahwa permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*), karena hal tersebut berhubungan erat dengan pokok permohonan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan hal tersebut bersama dengan pokok permohonan;

[3.11] Menimbang oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

[3.12] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon, jawaban Pihak Terkait, serta bukti-bukti surat dan keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Mahkamah menemukan hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu:

1. Permasalahan DPS dan DPT;

2. Keberpihakan penyelenggara Pemilukada;
3. Kesalahan cetak Formulir C1 dan C2 KWK;
4. Penggunaan *software* yang menguntungkan pasangan calon tertentu;
5. Praktek politik uang;
6. Keberpihakan aparat pemerintahan;
7. Intimidasi; dan
8. Keberpihakan Panwaslu;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum sebagaimana disebutkan dalam paragraf [3.12], Mahkamah akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

#### **Pokok-Pokok Permohonan**

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah menghilangkan nama 100.000 pemilih dari DPS dan DPT, terutama di daerah perkotaan;

Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa pemutakhiran daftar pemilih dilaksanakan berdasarkan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Komisi Pemilihan Umum. Selain itu saksi masing-masing pasangan calon telah menyepakati dan menandatangani Berita Acara Nomor: 25/BA/KPU.Prov-Btn/VIII/2011 tertanggal 29 Agustus 2011 mengenai rapat pleno penetapan rekapitulasi DPT Provinsi Banten.

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan **Bukti T-9** sampai dengan **Bukti T-9.3**, **Bukti T-12**, **Bukti T-13**, dan **Bukti T-20** berupa *softcopy* DPS dan DPT, berita acara serah terima *softcopy* DPS dan DPT, contoh rekapitulasi DP4, sampel pemilih dari TPS lain di Kota Cilegon, serta usulan revisi DPT;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan dalil Pemohon tidak dapat diverifikasi kebenarannya;

Berdasarkan bukti dan fakta dalam persidangan, Mahkamah tidak menemukan adanya penghilangan sekitar 100.000 pemilih dari DPS dan DPT sebagaimana didalilkan Pemohon. Apalagi Pemohon tidak mengajukan dokumen maupun saksi untuk membuktikan dalilnya. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;



[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi duplikasi (DPT ganda) terhadap pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu di Kabupaten Tangerang 6.337; di Kota Tangerang 1.762; di Kabupaten Serang 2.943; di Kabupaten Lebak 2.497; di Kabupaten Pandeglang 1.872; dan Kota Cilegon 1.215; dengan total keseluruhan 16.626. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-4** berupa surat pernyataan Mahfud Murad dan DPT Kabupaten Serang, serta mengajukan **saksi Mahfud** yang pada pokoknya menerangkan terdapat pemilih ganda di Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Cilegon, dan Kabupaten Lebak.

Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa terhadap duplikasi dalam DPT telah dilakukan penghapusan/pencoretan nama pemilih yang diindikasikan ganda. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan **Bukti T-11 dan Bukti T-14** berupa sampel inventarisasi pemilih ganda dan pemilih yang meninggal di Kota Cilegon serta kartu pemilih di TPS 14 di Desa Belimbing, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang;

Terhadap dalil Pemohon mengenai DPT, sebagaimana telah diuraikan Mahkamah dalam putusan-putusan terdahulu, kesalahan yang terjadi dalam penyusunan DPT terutama terkait NIK adalah karena kekurangsempurnaan sistem pencatatan dalam administrasi kependudukan secara nasional, terlebih lagi pihak Kementerian Dalam Negeri menyatakan bahwa sistem pencatatan dengan komputerisasi belum siap. Dengan demikian, hal tersebut bukan merupakan kesalahan penyelenggara Pemilu sebagai pengguna data kependudukan. Meskipun demikian, penyelenggara Pemilu dan semua pihak tetap memiliki kewajiban untuk menyempurnakan DPT agar tidak terdapat pemilih fiktif dan/atau ganda. Menurut Mahkamah, Termohon dalam hal ini telah melakukan upaya yang cukup untuk menjamin tidak terdapatnya pemilih fiktif dan/atau ganda melalui identifikasi dan pencoretan sebagaimana antara lain ditunjukkan dengan **Bukti T-11 dan Bukti T-14**. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan anggota Pokja Sosialisasi KPU Banten (Nasrullah) mencetak media sosialisasi Pilkada Banten, stiker, baliho dan spanduk dengan kalimat "Coblos Gubernur Banten". Pelanggaran telah

dilaporkan ke Panwaslu Banten dan ditindaklanjuti dengan rekomendasi memberhentikan Nasrullah sebagai anggota KPU Banten;

Termohon dan Pihak Terkait membantah dalil Pemohon. Termohon menyatakan bahwa media sosialisasi yang dibuat oleh Nasrullah selalu menggunakan kalimat “Jadikan Banten sesuai dengan keinginan anda Ayo coblos pilih langsung Gubernur dan Wakilnya pastikan anda terdaftar sebagai pemilih Sabtu 22 Oktober 2011”. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan **Bukti T-24** dan **Bukti T-28** berupa *softcopy* desain logo dan baliho KPU Banten, serta surat KPU Banten;

Berdasarkan bukti dan fakta hukum dalam persidangan, Mahkamah memang menemukan adanya potensi permasalahan berupa multitafsir terhadap kalimat “Coblos Gubernur Banten” yang dipergunakan dalam media sosialisasi Termohon. Keberadaan bahasa memang secara alamiah membawa perbedaan persepsi tergantung kepada latar belakang pengalaman dan perspektif pembaca bersangkutan. Mahkamah berpandangan bahwa penggunaan kalimat dimaksud masih dalam kewajaran, serta tidak ada kalimat yang secara langsung mengarahkan pemilih agar memilih pasangan calon tertentu (vide **Bukti T-24**);

Selain itu, terhadap hal tersebut, Panwaslu Provinsi Banten telah melakukan pemeriksaan dan merekomendasikan kepada KPU sebagai tindakan pelanggaran administrasi dan kode etik, sebagaimana diterangkan oleh Panwaslu Banten dalam persidangan. KPU telah menindaklanjuti permasalahan tersebut dengan melakukan klarifikasi kepada anggota KPU Provinsi Banten bernama Nasrullah, dan menurut KPU pilihan kalimat tersebut bukan merupakan pelanggaran kode etik (vide **Bukti T-28**);

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon melakukan kesalahan cetak berupa formulir C1 KWK dan formulir C2 KWK tanpa adanya kolom tanda tangan saksi dan baru dilakukan perbaikan pada H-1 sebelum pemungutan suara. Hampir 50% atau 8.300 formulir C1 dan C2 yang sudah diperbaiki ternyata tidak didistribusikan, sehingga membuka peluang manipulasi. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-22** berupa Formulir

Model C1-KWK KPU TPS 1 dan TPS 16 Karang Timur, Kecamatan Karang Tengah, Tangerang, serta mengajukan **saksi Muhammad Lutfi, Mahdi, Sokhibi Suwarno, dan Ikhwan Ruswandi**;

Termohon membenarkan adanya formulir C1 yang tidak ada kolom tanda tangan saksi pada halaman pertama, namun Termohon telah membuat surat edaran kepada PPK atau KPPS agar memberikan paraf di setiap lembarnya, kecuali di halaman terakhir yang terdapat tanda tangan PPK atau KPPS. Terhadap formulir C2 yang terdiri dari dua lembar kertas isian, Termohon telah mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan dengan cara memotretnya. Termohon juga membantah dalil Pemohon mengenai tidak terdistribusikannya 8.300 formulir C1 dan C2. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan **Bukti T-17** dan **Bukti T-17.1** berupa surat penarikan formulir C1 dan Berita Acara Format Model C1-KWK KPU;

Berdasarkan bukti dan fakta hukum dalam persidangan, Mahkamah menilai memang terjadi kesalahan oleh Termohon dalam pembuatan formulir C1 KWK dan formulir C2 KWK (plano) yaitu tidak adanya kolom tanda tangan saksi pada lembar pertama formulir C1 KWK (vide **Bukti P-22**) dan formulir C2 KWK (plano) yang terdiri dari dua lembaran terpisah. Keberadaan formulir C1 KWK dan C2 KWK dimaksud telah diakui oleh Termohon dan terbukti telah dilakukan penggantian formulir C1 KWK (vide **Bukti T-17**) meskipun kenyataan di lapangan terdapat penggunaan formulir C1 KWK yang salah sebagaimana diterangkan saksi **Muhammad Lutfi, Mahdi, Sokhibi Suwarno, dan Ikhwan Ruswandi**;

Berkenaan dengan bentuk kedua formulir tersebut, dalam persidangan tidak terbukti adanya penyalahgunaan formulir dimaksud untuk keuntungan salah satu pasangan calon. Hal ini diperkuat dengan keterangan Panwaslu Banten yang menyatakan memang ada dugaan pelanggaran kode etik terhadap hal dimaksud namun di sisi lain tidak terdapat bukti adanya penambahan suara untuk pasangan calon tertentu.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, meskipun dalil Pemohon mengenai adanya kesalahan format formulir C1 KWK dan C2 KWK terbukti, namun karena tidak mengakibatkan adanya penambahan maupun pengurangan suara untuk salah satu pasangan calon maka dalil demikian harus dikesampingkan;

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon menggunakan *software* penghitungan rekapitulasi suara pada tingkat kecamatan yang secara

otomatis menambah suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 211 (dua ratus sebelas) suara. Kecurangan tersebut antara lain terjadi di Kecamatan Cipondoh, Kecamatan Benda, Kecamatan Karang Tengah, dan Kecamatan Larangan. Kecurangan tersebut sudah dilaporkan kepada Panswalu dan Polda Metro Jaya.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-13** dan **Bukti P-23** berupa surat pernyataan Bibin Suhaybin serta kliping berita *Kabar Banten*, *Pos Kota*, dan *Radar Banten*, masing-masing bertanggal 26 Oktober 2011.

Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa KPU Banten tidak pernah membuat maupun menggunakan *software* penghitungan suara. Termohon melakukan penghitungan suara secara manual. Dipergunakannya program excel, bukan *software* khusus, hanya untuk mempermudah penjumlahan, sehingga tidak terjadi penambahan 212 suara untuk pasangan calon tertentu. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan **Bukti T-21**, **Bukti T-22**, dan **Bukti T-27** berupa kronologis perbaikan berita acara Kecamatan Benda, *softcopy* aplikasi penghitungan PPK, dan Surat Panwaslu Provinsi Banten, serta mengajukan **Ketua PPK Serpong Subhan, anggota PPK Cipondoh Ishak Purwanto**;

Pihak Terkait menyatakan bahwa penghitungan suara oleh Termohon dilakukan secara manual.

Berdasarkan bukti dan fakta hukum dalam persidangan, keberadaan aplikasi excel atau yang disebut oleh Pemohon sebagai *software*, memang ada dan diakui dibuat oleh **Subhan (Ketua PPK Serpong)**. Di beberapa tempat, penggunaan aplikasi dimaksud memang menimbulkan masalah berupa kemunculan angka yang tidak seharusnya, yang mengakibatkan perbedaan rekapitulasi dengan formulir C1 KWK dan formulir C2 KWK. Namun, berdasarkan keterangan Termohon yang tidak dibantah oleh Pemohon, rekapitulasi Pemilukada Provinsi Banten tidak menggunakan aplikasi excel dimaksud, melainkan dengan menghitung angka-angka dalam formulir secara manual. Oleh karena dalam kenyataannya penghitungan tidak menggunakan program aplikasi excel (*software*), melainkan dilakukan secara manual, maka dalil Pemohon mengenai penggunaan aplikasi excel atau yang disebut Pemohon dengan istilah *software* menjadi tidak relevan;

Untuk memberikan keyakinan, Mahkamah melakukan penghitungan secara manual dengan mengambil *sample* perbandingan antara formulir C1 KWK dengan C2 KWK di empat PPK, yaitu PPK Cipondoh, PPK Benda, PPK Larangan, dan

PPK Karang Tengah. Karena Pemohon tidak mengajukan bukti pembanding, Mahkamah sepenuhnya menggunakan bukti yang diajukan Termohon.

Dari keempat PPK tersebut, melalui penghitungan secara manual, Mahkamah tidak menemukan adanya perbedaan penghitungan antara formulir C1 KWK dengan formulir C2 KWK untuk PPK Larangan dan PPK Karang Tengah. Sementara formulir C1 KWK dari PPK Cipondoh dan PPK Benda tidak lengkap sehingga tidak dapat dibandingkan dengan formulir C2 KWK.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon mengenai penggunaan *software* oleh Termohon yang menambah perolehan suara secara otomatis untuk Pihak Terkait, dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan anggota KPU Kota Tangerang, Suyitno Adang, memfasilitasi pertemuan PPK se-Kota Tangerang di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, dihadiri Andika Hazrumi, putra Ratu Atut Chosiyah, yang meminta bantuan untuk memenangkan Ratu Atut. Andika membagi-bagikan uang kepada PPK Kota Tangerang yang hadir, sebanyak Rp.300.000,- perorang. Peristiwa tersebut dilaporkan ke Panwaslu Kota Tangerang dan kepada Polda Metro Jaya.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-5** berupa surat Aliansi Masyarakat Peduli Pemilukada Banten (AMPIBI) bertanggal 10 Juni 2011, serta mengajukan **saksi Ikhwan Ruswandi**;

Termohon menerangkan bahwa telah membentuk Dewan Kehormatan dan memberikan teguran tertulis kepada Adang Suyitno terkait peristiwa yang didalilkan Pemohon.

Untuk membuktikan dalilnya Termohon mengajukan **Bukti T-26** berupa Keputusan KPU Provinsi Banten;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa Andika Hazrumi mengadakan pertemuan dalam rangka pengawasan persiapan pelaksanaan Pemilukada Provinsi Banten dalam kedudukannya sebagai anggota DPD berdasarkan surat tugas bertanggal 25 Mei 2011. Andika juga tidak mengetahui adanya pembagian uang sebagaimana didalilkan Pemohon. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan **Bukti PT.I-6** sampai dengan **Bukti PT.I-12**, dan **Bukti PT.I-88** berupa surat-surat, foto, serta pernyataan tertulis Andika Hazrumi;

Berdasar fakta dan bukti dalam persidangan, Mahkamah menilai memang terbukti ada pertemuan antara anggota KPU Kota Tangerang bernama Suyitno Adang dengan Andika Hazrumi (putra Ratu Atut Chosiyah) di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, dalam masa pelaksanaan Pemilukada Provinsi Banten Tahun 2011. Meskipun benar bahwa pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka pengawasan persiapan Pemilukada Provinsi Banten (vide **Bukti PT.I-6** dan **Bukti PT.I-7**), tetapi Mahkamah menilai pertemuan tersebut tidak dapat dibenarkan karena membuka potensi ketidaknetralan KPU Kota Tangerang, dalam hal ini komisioner Suyitno Adang. Apalagi dalam surat-surat DPD RI Provinsi Banten kepada KPUD di Banten dan Panwaslu Provinsi Banten diterangkan bahwa kunjungan akan dilakukan bersama-sama dengan bertempat di kantor KPUD dan kantor Panwaslu Provinsi, bukan di tempat lain (vide **Bukti PT.I-8**). Di samping itu, Panwaslu Kota Tangerang merekomendasikan hal tersebut kepada Termohon untuk ditindaklanjuti sebagai sebuah pelanggaran kode etik dan Termohon telah menindaklanjutinya dengan menjatuhkan sanksi berupa peringatan tertulis kepada Suyitno Andang (vide **Bukti T-26**);

Terhadap dalil adanya pembagian uang Rp.300.000,- kepada PPK Kota Tangerang yang hadir dalam pertemuan tersebut, Pemohon tidak membuktikan dalilnya lebih lanjut; serta Pemohon tidak dapat membuktikan signifikansi pertemuan tersebut dengan jumlah suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon sepanjang pelanggaran oleh anggota KPU Kota Tangerang bernama Suyitno Adang dinyatakan terbukti, namun tidak bisa dibuktikan tingkat pengaruhnya atas perolehan suara masing-masing pasangan calon;

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Sekda Banten bernama Muhadi mengeluarkan surat edaran yang memerintahkan Kepala Daerah se-Provinsi Banten membuat ucapan selamat ulang tahun Provinsi Banten dengan tema "*Lanjutkan Pembangunan di Banten*" yang merupakan slogan kampanye Pasangan Nomor Urut 1. Pelanggaran sudah dilaporkan ke Panwaslu yang kemudian Panwaslu merekomendasikan kepada Presiden c.q. Menteri Dalam Negeri agar menindak Sekda. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **saksi Ikhwan Ruswandi dan Muhammad Lutfi**;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa surat Sekda dimaksud merupakan himbauan dalam rangka ulang tahun Provinsi Banten yang temanya dijabarkan dari visi dan misi Provinsi Banten, bukan slogan kampanye Pihak Terkait. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan **Bukti PT.I-22 sampai dengan Bukti PT.I-26** berupa surat-surat Sekda Banten dan Perda Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten 2007-2012;

Berdasarkan bukti dan fakta dalam persidangan, Mahkamah menilai benar terdapat Surat Sekda Banten yang menghimbau agar seluruh jajaran pemerintahan memasang spanduk dan umbul-umbul di sekitar lingkungan kantor masing-masing dengan tema "*Dengan Semangat HUT ke-11 Provinsi Banten Kita Teruskan Pembangunan Menuju Rakyat Banten Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa*" (vide keterangan saksi **Ikhwan Ruswandi** dan **Muhammad Lutfi** serta **Bukti PT.I-22 dan Bukti PT.I-23**);

Surat edaran tersebut, meskipun merupakan kegiatan rutin dan sesuai dengan kelaziman yang dilakukan di Provinsi Banten pada setiap momen ulang tahun provinsi, namun menurut Mahkamah merupakan suatu pelanggaran etika pemerintahan, atau setidaknya, keberadaan surat edaran tersebut merupakan suatu bentuk ketidakcermatan Sekda Banten mengingat pada waktu yang bersamaan dengan ulang tahun Provinsi Banten digelar pula tahapan Pemilukada Provinsi Banten, selanjutnya dengan penalaran wajar dapat diduga bahwa kemunculan surat edaran dimaksud akan menimbulkan keresahan serta kecurigaan keberpihakan Sekda Banten kepada pasangan calon tertentu, mengingat dari tema dimaksud terdapat frasa yang mirip dengan slogan/tagline kampanye pasangan calon tertentu. Dalam hal ini, Mahkamah sependapat dengan hasil pemeriksaan Panwaslu Provinsi Banten yang menyatakan bahwa tindakan Sekda Banten merupakan pelanggaran administrasi dan etika, selanjutnya oleh Panwaslu Provinsi Banten telah disampaikan kepada Presiden RI cq Menteri Dalam Negeri untuk ditindaklanjuti;

Meskipun demikian, Mahkamah tidak menemukan adanya pengaruh antara surat edaran tersebut dan pelaksanaannya, dengan hasil atau perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilukada Provinsi Banten;

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pertemuan di kantor Badan Ketahanan Pangan Daerah (BKPD) Provinsi Banten yang dipimpin Kepala BKPD Eneng Nurcahyati, dengan dihadiri jajarannya. Pertemuan tersebut membahas pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, termasuk penggunaan dana APBD untuk kelompok-kelompok binaan Pemda.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-15, Bukti P-86, dan Bukti P-90** berupa rekaman video, serta mengajukan **saksi Muhammad Lutfi dan Rudi Hermawan**;

Pihak Terkait pada pokoknya tidak menyangkal adanya pertemuan tersebut, namun menyatakan bahwa pertemuan tersebut tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan **Bukti PT.I-36 dan Bukti PT.I-59** berupa SK Gubernur Banten dan pernyataan tertulis Supriyadi; Berdasarkan bukti dan fakta di persidangan, Mahkamah menilai terbukti bahwa Kepala BKPD Provinsi Banten bernama Eneng Nurcahyati mengarahkan bawahannya agar menggalang dukungan dari pegawai BKPD dan keluarga, serta dari lembaga/organisasi binaan BKPD untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor 1 (vide **Bukti P-15, Bukti P-86, dan Bukti P-90**). Menurut Mahkamah, tindakan memihak yang ditunjukkan oleh Kepala BKPD tersebut tidak dapat dibenarkan dan merusak netralitas PNS yang seharusnya justru ikut menjaga proses demokratisasi yang salah satunya berusaha dicapai dengan Pemilu. Namun demikian, tanpa mengurangi bobot ketidaknetralan Kepala BKPD dimaksud, apalagi kepada yang bersangkutan telah dijatuhi sanksi penundaan kenaikan pangkat (vide **Bukti PT.I-36**), Pemohon tidak dapat menunjukkan signifikansi pengarahannya tersebut dengan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon;

[3.22] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan di TPS V Kampung Rawa Rotan Kecamatan Neglasari Kota Tangerang, terdapat pemilih fiktif yang ditunjukkan dengan adanya tujuh lembar surat undangan (C6 KWK) dengan nama yang tertera bukan warga lingkungan setempat. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-7** berupa surat pernyataan Dadang Suhendi;

Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan hingga saat ini tidak pernah menerima rekomendasi dari Panwaslu terkait dalil Pemohon dimaksud. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan **Ketua PPK Neglasari**



**Ujang Supriatna** yang pada pokoknya menerangkan dugaan adanya pemilih fiktif telah ditindaklanjuti Panwascam Neglasari dan dinyatakan tidak memenuhi unsur pelanggaran;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan hal tersebut telah dilaporkan kepada Panwas dan hasilnya tidak ditemukan unsur pelanggaran Pemilu.

Berdasarkan bukti dan fakta dalam persidangan, Mahkamah menilai bukti Pemohon tidak dapat menunjukkan dengan jelas tentang adanya pemilih fiktif. Seandainya benar ada pemilih fiktif dimaksud, *quod non*, tidak diketahui juga kepada siapa suaranya diberikan. Apalagi Panwascam Neglasari dan Panwaslu Kota Tangerang telah menindaklanjutinya tanpa menemukan cukup bukti (vide keterangan Panwaslu Banten). Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;

[3.23] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang bernama M. Johari di Kelurahan Kadugenep, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, tidak diberi formulir keberatan saksi (DA2.KWK) pada saat pleno rekapitulasi di KPU Kabupaten Serang. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-8** berupa surat pernyataan M Johari;

Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan hingga saat ini tidak pernah menerima rekomendasi dari Panwaslu terkait dalil Pemohon dimaksud.

Berdasarkan bukti dan fakta di persidangan, Mahkamah berpendapat bukti yang diajukan Pemohon tidak cukup jelas menerangkan peristiwa yang didalilkan. Apalagi hal tersebut telah dibantah oleh Termohon dan tidak dilaporkan oleh Pemohon kepada Panwaslu Kabupaten Serang sehingga tidak dapat ditindaklanjuti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;

[3.24] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan di TPS V Kampung Lempuyang, Desa Lempuyang, Kabupaten Serang terjadi pencoblosan sisa surat suara oleh Jundi untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-9** berupa surat pernyataan dari H Hapni;

Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan hingga saat ini tidak pernah menerima rekomendasi dari Panwaslu terkait dalil Pemohon dimaksud. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan **Ketua KPPS V Lempuyang Samanudin**;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan mengajukan **Bukti PT.I-58** berupa pernyataan tertulis Jundi;

Berdasarkan bukti dan fakta dalam persidangan, Mahkamah menilai bukti Pemohon tidak dapat memberikan keyakinan kepada Mahkamah mengenai adanya pencoblosan sisa surat suara oleh Jundi. Apalagi hal tersebut dibantah oleh Ketua KPPS V Kampung Lempuyang bernama Samanudin yang juga menyatakan bahwa H Hapni menandatangani berita acara tanpa mengisi formulir keberatan, serta telah dibantah juga dengan bukti Pihak Terkait. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;

[3.25] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Efendi Setiawan di Kelurahan Sukamantri, Kecamatan Pasar Kemis, pada saat penghitungan suara menemukan surat suara yang belum ditandatangani oleh KPPS. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-10** berupa surat pernyataan Efendi Setiawan;

Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa Efendi Setiawan adalah saksi mandat Pasangan Nomor Urut 2 yang telah menandatangani Lampiran C1 tanpa mengajukan keberatan;

Berdasarkan bukti dan fakta dalam persidangan, Mahkamah berpendapat, karena bukti yang diajukan Pemohon telah dibantah oleh Termohon, dan Pemohon tidak mengajukan bukti lain yang memperkuat dalilnya, maka dalil Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;

[3.26] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan PPS dan KPPS Di TPS III Desa Bojong Cae, Kecamatan Cibadak, membiarkan anak di bawah umur menggunakan hak pilih orang lain atas nama Rahim dan Saldi. Pelanggaran telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-11** berupa surat pernyataan dari Rubama;

Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan hingga saat ini tidak pernah menerima rekomendasi dari Panwaslu terkait dalil Pemohon dimaksud. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan **Bukti T-29** dan **Bukti T-29.1** serta mengajukan anggota KPPS III Desa Bojong Cae, Kecamatan Cibadak, bernama Makmun;

Berdasarkan bukti dan fakta dalam persidangan, Mahkamah berpendapat dari bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak, memang terdapat dua pemilih di bawah umur, yaitu Sukendar dan Awaludin. Namun masing-masing tidak dapat membuktikan gambar pasangan calon yang dicoblos oleh kedua anak tersebut. Seandainya pun keduanya memilih pasangan calon tertentu, penambahan dua suara tersebut tidak berpengaruh secara signifikan bagi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon harus dikesampingkan;

[3.27] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Dedi Setiawan alias Sudedi di Kampung Lipatik, Tegal Sari, Kecamatan Walantaka, Kabupaten Serang, menemukan Pakusen (*sic*) mencoblos dua kali dengan alasan mewakili anaknya. Hal ini telah dilaporkan kepada Panwaslu Kecamatan Walantaka. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-12** berupa surat pernyataan dari Dedi Setiawan alias Sudedi;

Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan hingga saat ini tidak pernah menerima rekomendasi dari Panwaslu terkait dalil Pemohon dimaksud. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan **KPPS Tegalsari Rosyidi**;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa peristiwa tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslu dan tindak lanjut Panwaslu menyatakan Pak Husen (*sic*) tidak mencoblos dua kali. Untuk membuktikan dalilnya Pihak Terkait mengajukan **Bukti PT.I-47** berupa keterangan tertulis Husen;

Berdasarkan bukti dan fakta dalam persidangan, Mahkamah berpendapat surat pernyataan Dedi Setiawan yang diajukan Pemohon tidak dapat membuktikan adanya pencoblosan dua kali oleh Pakusen atau Husen. Apalagi bukti Pemohon dimaksud telah dibantah oleh KPPS Tegalsari yang bernama Rosyidi. Seandainya benar ada pencoblosan dua kali, *quod non*, Pemohon tidak dapat menunjukkan

kepada pasangan calon siapa kedua suara tersebut ditujukan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;

[3.28] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Ketua KPPS memaksa para saksi TPS untuk menandatangani formulir C1 dengan alasan agar saksi bisa segera pulang. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **saksi Hasan Basri** yang pada pokoknya menerangkan disuruh menandatangani formulir C1 KWK sebelum rekapitulasi dilaksanakan;

Termohon membantah dalil Pemohon karena tidak jelas tempat dan waktu terjadinya. Selain itu Panwaslu yang ada di TPS tersebut tidak pernah menegur Termohon. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan **Bukti T-30** berupa surat pernyataan Ketua KPU Kabupaten Pandeglang Budi Prakoso;

Berdasarkan bukti dan fakta dalam persidangan, Mahkamah menilai memang terbukti adanya penandatanganan formulir C1 sebelum rekapitulasi selesai, yang oleh saksi Pemohon dinyatakan sebagai pemaksaan, sementara Termohon menyatakan hal tersebut adalah kesepakatan bersama karena hari akan hujan. Terhadap hal tersebut, Mahkamah berpendapat tidak dibenarkan adanya penandatanganan formulir C1 sebelum pelaksanaan rekapitulasi, karena hal tersebut dapat disalahgunakan untuk memanipulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Meskipun demikian, Mahkamah tidak menemukan bukti bahwa hal tersebut mengakibatkan kerugian/keuntungan bagi pasangan calon tertentu karena tidak ada perubahan angka perolehan suara. Kesalahan dalam konteks ini adalah kesalahan teknis-administratif yang tidak berpengaruh pada peningkatan perolehan suara, tetapi tetap harus ditindaklanjuti oleh instansi terkait;

[3.29] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Ebby Suhaebi menghadiri undangan dari Gubernur Banten (Ratu Atut) kepada seluruh kepala desa se-Provinsi Banten di Hotel Razabela (Marbela) Anyer menjelang Idul Fitri dan diminta memenangkan Ratu Atut dengan janji: i) jabatan kepala desa akan diperpanjang dari 5 tahun menjadi 7 tahun; ii) pegawai yang belum PNS akan diangkat menjadi PNS. Selain itu, menjelang hari pemungutan suara, Pasangan Calon Nomor Urut 1 membentuk tim pemenangan bernama Tim 20 yang beranggotakan camat, kepala desa, RT, RW, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-14** berupa surat pernyataan Ebby Suhaebi, serta **saksi Ebi Suhaebi**;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa pertemuan tanggal 28 Juli 2011 dimaksud adalah pertemuan rutin tahunan sejak 2003 antara Gubernur Banten dengan kepala desa se-Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Pandeglang dalam rangka sosialisasi bantuan keuangan dari provinsi kepada desa. Dalam pertemuan tersebut tidak ada janji untuk memperpanjang masa jabatan kepala desa, maupun perintah untuk membentuk Tim 20. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan **saksi Sigit Suitarto** dan **Bisri**;

Berdasarkan bukti dan fakta dalam persidangan, terutama keterangan saksi Pemohon yang dibantah oleh saksi Pihak Terkait, Mahkamah menilai memang terdapat pertemuan di Hotel Marbela pada 28 Juli 2011, namun Pemohon tidak dapat membuktikan lebih lanjut dalilnya bahwa terdapat permintaan dukungan dari Gubernur Banten dengan menjanjikan, antara lain, perpanjangan masa jabatan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;

[3.30] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat pembagian kupon bakso gratis pada hari pencoblosan kepada sekitar 200 orang oleh Arnah di TPS 18 Kampung Kayu Gede, Kelurahan Paku Jaya, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan, disertai perintah mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-55** dan **saksi Muhamad Soleh**.

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan hidangan bakso tersebut adalah inisiatif ibu Lurah untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Untuk membagikan kupon bakso, warga bernama Arnah memang membantu ibu Lurah. Selain itu, saksi-saksi yang ada di TPS tidak ada yang memperlakukan pembagian bakso tersebut. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan **Bukti PT.I-56** berupa keterangan tertulis Arnah, serta **saksi Sugiarto**;

Berdasarkan bukti dan fakta dalam persidangan, Mahkamah berpendapat bahwa benar terjadi pembagian bakso di TPS 18 Kampung Kayu Gede, Kelurahan Paku Jaya, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan, sebagaimana diterangkan

oleh saksi Muhamad Soleh dan Sugiarto. Namun karena pembagian bakso tersebut adalah untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan bukan sebagai imbalan bagi pendukung Pasangan Calon Nomor 1, maka hal dimaksud tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran. Apalagi tidak terbukti bahwa para pemilih yang menikmati bakso diarahkan atau dipaksa untuk memilih pasangan calon tertentu. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti;

[3.31] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi kampanye terselubung di Desa Kertajaya, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, berupa pengobatan gratis oleh Dinas Kesehatan dengan resep obat bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 1. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **saksi Ade Supraitna**.

Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan menyatakan kegiatan pengobatan gratis tersebut adalah kegiatan rutin Kaukus Peduli Banten yang tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti PT.I-35** berupa Surat Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang; Berdasarkan bukti dan fakta dalam persidangan, Mahkamah berpendapat memang ada pelaksanaan program kegiatan pengobatan gratis di Desa Kertajaya sebagaimana diterangkan saksi Ade Supraitna. Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dengan menyatakan pengobatan gratis tersebut sebagai kegiatan Kaukus Peduli Banten namun bukti yang diajukan tidak bersesuaian dengan keterangannya. Meskipun demikian, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa kegiatan pengobatan gratis tersebut benar-benar mempengaruhi para pemilih. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon harus dikesampingkan;

[3.32] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi intimidasi sebagai berikut:

- 1) Sekretaris Desa bernama Kiki melakukan intimidasi melalui ucapan dan SMS terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- 2) Pegawai kecamatan Curug mengintimidasi H. MD. Mursyidina Ali, AS karena Mursyidina bertanya tentang formulir C1 KWK dan tidak bersedia menandatangani;

- 3) H. Wahidin Halim diintimidasi dengan surat bertanggal 28 Desember 2010 yang dikirimkan Chasan Sohib (ayah Ratu Atut Chosiyah), dan dilakukan upaya pengrusakan dan kekerasan pada saat H. Wahidin Halim sedang berada dalam mobilnya, 5 Oktober 2011;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-16, Bukti P-17, dan Bukti P-19** berupa surat pernyataan Yaya Hudaya dan Mursyidina;

Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon. Menurut Pihak Terkait, surat dari Chasan Sohib dimaksud berisi nasehat dari orang tua kepada Wahidin Halim mengenai pentingnya menjaga etika dan koordinasi antara Walikota dengan Gubernur. Mengenai dalil adanya perusakan dan ancaman terhadap Wahidin Halim, Pihak Terkait menyatakan tidak mengetahuinya. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan **Bukti PT.I-29** dan **Bukti PT.I-45** antara lain berupa surat yang dikirimkan (alm.) Chasan Sohib dan **saksi Rinton Maurits Simarmata**;

Berdasarkan bukti dan fakta dalam persidangan, Mahkamah menilai Pemohon tidak mengajukan bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah mengenai adanya intimidasi yang dilakukan oleh Kiki dan intimidasi terhadap H Mursyidina Ali. Adapun terkait dalil intimidasi terhadap Wahidin Halim, Pemohon tidak mengajukan bukti yang dapat membenarkan dalilnya. Seandainya pun benar terjadi maka hal tersebut harus dipandang sebagai tindak pidana biasa, bukan sebagai pelanggaran pemilu, karena Chasan Sohib bukan pejabat pemerintah daerah maupun penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti;

[3.33] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi politik uang (*money politics*) oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1, antara lain:

- 1) Di RT 3/RW 4 Desa Winong, Kabupaten Tangerang, hansip Dirja membagikan mie instan, kerudung, dan gula kepada warga. Keesokan harinya, istri Dirja yang bernama Rini mengarahkan para penerima mie instan, kerudung, dan gula tersebut untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 2) Di Kelurahan Pondok Cabe Ilir, Kecamatan Pamulang, terjadi pembagian uang Rp.10.000,- sampai dengan Rp.20.000,- per orang secara merata oleh

- koordinator RW/RT, disertai pengarahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 3) Pada 21 Oktober 2011, Ketua RW 01 bernama Ujang S memerintahkan H. Bulloh (Hasbullah) agar memberikan uang kepada Ahmad dan mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
  - 4) Staf Kelurahan Ciputat memberikan uang Rp.10.000,- secara massif serta mengarahkan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
  - 5) Pada 14 Oktober 2011, Asturi membagikan beras 2 kg, ½ kg gula pasir, tiga mie instan, dan satu botol kecap. Pada 22 Oktober 2011 dibagikan uang Rp.36.000,- kepada Kamsin dan istrinya, penduduk RT 03/RW 02 Kampung Buah Dodol, Kelurahan Suralaya, Kecamatan Pulo Merak, disertai ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-26 sampai dengan Bukti P-30** berupa surat pernyataan dari Saodah Mukri, Maulana, Wahid, Yanah Kardiana, Jamudin, Diah Ayu Sekar Palupi, dan Kamsin bin Sayuti, serta mengajukan **saksi Samsudin**;

Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa Ketua RW bernama Ujang tidak pernah memerintahkan untuk memberikan uang agar memilih Pihak Terkait, sedangkan dalil selebihnya tidak benar, kabur, dan hanya merupakan asumsi Pemohon. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan **Bukti PT.I-31, Bukti PT.I-51, dan Bukti PT.I-86** berupa pernyataan tertulis Yana Kardiana, Jamudin, Hasbullah, dan Ujang;

Berdasarkan bukti dan fakta dalam persidangan, meskipun beberapa bukti yang diajukan oleh Pemohon dibantah dengan bukti yang sama oleh Pihak Terkait (vide **Bukti P-29 = Bukti PT.I-31**), Mahkamah berpendapat memang terdapat pembagian 2 kg beras, ½ kg gula pasir, tiga bungkus mie instan, dan satu botol kecap kepada sebagian warga Kelurahan Suralaya, Kecamatan Merak, Kota Cilegon, namun Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa pembagian beras, gula pasir, mie instan, dan kecap dimaksud telah mempengaruhi pilihan warga dalam Pemilukada. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, meskipun terdapat pembagian sembako dan praktek politik uang, namun tidak terbukti pengaruhnya terhadap pilihan para pemilih dan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon. Adapun dalil selebihnya, karena bukti yang diajukan oleh



Pemohon tidak dapat memberikan keyakinan kepada Mahkamah, maka dalil selebihnya dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;

[3.34] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi politik uang (*money politics*) oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor urut 1, antara lain:

- 1) Pada 14 Oktober 2011 sekitar pukul 11.00 WIB, Ketua RT 05 bernama Muhamad Safei membagikan beras, mie instan, dan satu botol kecap. Pada 21 Oktober 2011, Muhamad Safei memberikan uang Rp.50.000,- kepada Ali dan istrinya disertai ajakan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 2) Pada 14 Oktober 2011, Ketua RT 03 Kampung Buah Dodol, Kelurahan Suralaya, Kecamatan Pulo Merak, bernama Sarmadi membagikan beras, mie instan, gula, dan satu botol kecap masing-masing kepada Maskan dan Haruni. Pada 21 Oktober 2011 Sarmadi memberikan uang Rp.10.000,- melalui orang tua Maskan, serta memberikan Rp.18.000,- kepada Haruni, disertai ajakan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 3) Pada 21 Oktober 2011, mantan kepala pemuda Kampung Buah Dodol, Kelurahan Suralaya, Kecamatan Pulo Merak, bernama Rohani memberikan uang Rp.20.000,- kepada masyarakat disertai ajakan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 4) Pada 21 Oktober 2011, Ketua RT 03 Kampung Buah Dodol, Kelurahan Suralaya, Kecamatan Pulo Merak, bernama Sarmadi memberi uang Rp.108.000,- kepada lima anggota keluarga Jonny Biin disertai ajakan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 5) Pada 14 Oktober 2011, Ketua RT 05 Kampung Kopi, Kecamatan Pulau Merak, Kota Cilegon, bernama Muhamad Safei memberikan beras, mie instan, gula pasir, dan kecap. Pada 21 Oktober 2011 Muhamad Safei memberikan uang Rp.25.000,- kepada Samsudin, disertai ajakan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 6) Pada 21 Oktober 2011, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Sampani memberikan mie instan dan uang Rp.10.000,- kepada Roji, warga Kampung Sampang 1, Desa Terumbu, Kecamatan Kesemen, disertai ajakan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

- 7) Pada 21 Oktober 2011, Ketua RT 01/RW 01 Kampung Kareo Dukuh, Desa Kareo, Kecamatan Jawilah, membagikan mie instan dan uang Rp.5.000,- kepada warga RT 01/RW 01 Kampung Kareo Dukuh, Desa Kareo, Kecamatan Jawilah, disertai ajakan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Pelanggaran tersebut, pada 29 Oktober 2011, telah dilaporkan Mahyudin kepada Panwascam Jawilah;
- 8) Ketua RT 02/RW 01 Kampung Sampang 1, Desa Terumbu, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, memberikan uang Rp.10.000,- kepada warga dan mengajak untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 9) Pada 21 Oktober 2011, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 memberikan uang Rp.20.000,- dan stiker bertuliskan "Bersama Teruskan Pembangunan Banten" bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 1, kepada masyarakat RT 05/RW 02 Kampung Tembakang, Desa Pulo Kencana, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang;
- 10) Pada 20 Oktober 2011, Kepala Desa Pamanuk, Kecamatan Cerenang, Kabupaten Serang, bernama H. Suhandi memberikan uang Rp.50.000,- serta mengajak warga agar tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-31 dan Bukti P-36 sampai dengan Bukti P-41, dan Bukti P-65** berupa surat pernyataan dari M. Ali Hutfi, Syamsudin Roji, Mahyudin, Kalyubi, Iwan Hermawan, Damanhuri, dan Firdaus Ghozali, serta mengajukan **saksi Jonny Biin, Soni dan Muamad Ali**;

Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa Sampani, yaitu Ketua RT 02/RW 01 Kampung Sampang 1, Desa Terumbu, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, bukan Tim Pihak Terkait dan tidak pernah memberikan uang maupun mie instan baik kepada Roji maupun kepada warga lainnya. Dalil Pemohon selebihnya, menurut Pihak Terkait, tidak diuraikan dengan jelas (kabur). Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan **Bukti PT.I-66 dan Bukti PT.I-81** berupa keterangan tertulis Sarmadi Ahmad dan Sampani;

Berdasarkan bukti dan fakta dalam persidangan, Mahkamah berpendapat memang di beberapa tempat terjadi pembagian sembako dan uang oleh Tim Pasangan Calon Nomor 1, namun Pemohon tidak dapat membuktikan pengaruh pembagian sembako dan uang tersebut bagi pilihan warga, serta signifikansinya bagi

perolehan suara masing-masing pasangan calon. Meskipun demikian, adanya pelanggaran pemilukada berupa pembagian sembako dan uang (*money politic*) harus dilaporkan dan diselesaikan secara pidana oleh instansi yang berwenang. Selain itu, terhadap dalil *money politic*, Pemohon juga harus membuktikan adanya signifikansi perubahan perolehan suara yang diakibatkan oleh praktek *money politic* dimaksud. Apalagi menurut saksi dalam persidangan, Pemohon juga melakukan hal yang sama sebagaimana disebutkan oleh Pihak Terkait. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon harus dikesampingkan;

[3.35] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi politik uang (*money politics*) oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor urut 1, antara lain:

- 1) Terjadi pembagian mie instan dan uang Rp.10.000,- oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada masyarakat Desa Sendang Sari, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, disertai ajakan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 2) Pada 21 Oktober 2011, istri Sekretaris Desa Solear, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, memberi uang Rp.10.000,- kepada Mading Asmadi serta mengarahkan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 3) Pada 21 Oktober 2011, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Wira memberikan uang Rp.10.000,- kepada masyarakat Desa Pasir, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, dengan ajakan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 4) Pada 21 Oktober 2011, Abdurrauf, Ketua RT 10/RW 02 Desa Bakung, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, membagikan mie instan dan uang Rp.5.000,- kepada masyarakat di RT 10/RW 02 Desa Bakung, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, serta mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 5) Pada 21 dan 22 Oktober 2011, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Muhayati/Muheni di Desa Pasilian, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, membagikan mie instan dan uang Rp.5.000,- kepada masyarakat dan mengarahkan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 6) Pada 21 Oktober 2011, Uyud, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 Desa Pagedangan Udik, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, membagikan

mie instan kepada masyarakat dan mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

- 7) Emed Bin Saniman melaporkan pemberian cat untuk mushala dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1, serta mengarahkan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 8) Terdapat pemberian uang Rp.1.000.000.- oleh kuasa Pengguna DPPKAD Kota Tangerang Selatan kepada Majelis Ta'lim Al Iklash yang diterima Kokom Komariah dengan tujuan agar anggota Majelis Ta'lim Al-Ikhlas mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 9) Dua minggu sebelum pencoblosan, terjadi pemberian uang Rp.50.000.- kepada kumpulan peserta rapat yang diadakan Tim Pasangan Nomor Urut 1;
- 10) Terjadi pemberian uang Rp.50.000.- oleh Hasanudin Noer kepada Buhari disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 11) Abbas mengumpulkan surat undangan (C6-KWK) milik pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 kemudian setiap lembarnya ditukar dengan sejumlah uang, dengan tujuan supaya para pendukung tersebut tidak dapat mencoblos;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-42 sampai dengan Bukti P-52, dan Bukti P-88** berupa surat pernyataan dari Sanusi, Mading Asmadi, Samsul, Dasuki Adnan, Maepudoh, Imas, Emed, Ruyani, Buahari, Nanang Kosim, serta foto kwitansi Kuasa Pengguna Anggaran DPPKAD Kota Tangerang Selatan.

Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa pemberian uang Rp.10.000,- dari istri Sekretaris Desa Solear, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, kepada Mading Asmadi adalah tidak benar. Pembagian cat juga tidak dilakukan oleh Tim Pihak Terkait, namun saat itu memang ada kerja bakti membersihkan dan mengecat musholla. Pemberian uang kepada Majelis Ta'lim Al Ikhlas oleh Pemkot dilakukan pada 26 Oktober 2011 yang tidak ada hubungannya dengan Pemilukada. Dugaan pelanggaran oleh Abbas telah dilaporkan kepada Panwaslu dan dinyatakan oleh Panwaslu tidak cukup bukti. Sedangkan dalil Pemohon selebihnya kabur karena tidak diuraikan lebih lanjut. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan **Bukti PT.I-30, Bukti PT.I-48, Bukti PT.I-63, dan Bukti PT.I-90** berupa nomor rekening dan kuitansi, serta keterangan tertulis Sumoharjo, Asmail, dan Lastari;

Berdasarkan bukti dan fakta dalam persidangan, terhadap peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon secara *mutatis mutandis* berlaku pertimbangan hukum pada paragraf sebelumnya. Khusus mengenai dalil adanya pemberian uang Rp.1.000.000.- oleh kuasa Pengguna Anggaran DPPKAD Kota Tangerang Selatan kepada Majelis Ta'lim Al Ikhlas yang diterima Kokom Komariah, menurut Mahkamah, bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat menunjukkan kebenaran peristiwa pemberian uang tersebut karena bukti yang diajukan berupa foto kuitansi masih terlihat kosong (belum ditandatangani) dan tidak dijelaskan sumbernya;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;

[3.36] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi politik uang (*money politics*) oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor urut 1, yaitu:

- 1) Dirza memberikan kerudung, 2 liter beras, 3 indomie Sakura, dan satu botol kecap ABC kepada Saudah Mukri pada Rabu, 19 Oktober 2011;
- 2) Terjadi pembagian uang Rp.20.000.- kepada belasan orang di TPS 30 Kampung Pedurenan, Kelurahan Pedurenan;
- 3) Terjadi pembagian beras dan mie instan di Kampung Baros, Desa Kudu Agung Barat, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, oleh orang tua Ade Kosasih yang masih menjabat Sekretaris Dinas Provinsi Banten;
- 4) Terjadi pembagian kaos/kostum sepakbola dengan menggunakan mobil dinas menjelang pencoblosan;
- 5) Kepala Desa Banjar Irigasi bernama Umri dipanggil Tim Pasangan Nomor Urut 1 bernama H. Anis agar datang ke rumah untuk membagikan 40 kerudung dan uang Rp.400.000.- kepada masyarakat desa dengan arahan memilih Pasangan Nomor Urut 1;
- 6) Terjadi pembagian uang Rp.20.000.- kepada masyarakat di Desa Suka Maju, Kecamatan Labuan, Kabupaten Labuan, pada malam sebelum pencoblosan;
- 7) Terjadi pembagian raskin dan mie instan berstiker Atut-Rano oleh Ketua RT 01/RW 02 Kampung Angsana, Desa Rahayu, bernama Kurdi, pada 19 Oktober 2011;

- 8) Pada 21 Oktober 2011 terjadi pembagian Sarimi dan stiker bergambar Pasangan Nomor Urut 1 di Kampung Perintis, Desa Gombang, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, oleh Tim Pasangan Nomor Urut 1. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan surat uraian laporan atas nama IBAR bertanggal 24 Oktober 2011;
- 9) Terjadi pembagian uang Rp.100.000.- pada acara di lapangan Kampung Golat, Desa Pangkalan, yang dihadiri Muspika dan Kepala Desa se-Kecamatan Sobang;
- 10) Terjadi pembagian uang oleh Tim Pasangan Nomor Urut 1 kepada LSM se-Provinsi Banten dengan cara mengundang anggota LSM bersangkutan di Hotel Ratu Bidakara, Kota Serang;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-54 sampai dengan Bukti P-63** berupa surat pernyataan dari Eis Nurjanah, HM Massa, Hasan Basri, Qurthubi Jaelani, Syamsudin, Ahyani bin Tahir, Ibar, Sunarso bin Asri, dan Andi Supandi, serta foto nomor polisi (plat) mobil.

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa dugaan pelanggaran oleh Dirza sudah dilaporkan kepada Panwaslu dan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran. Dugaan pembagian uang Rp.20.000,- juga sudah dilaporkan kepada Panwaslu tetapi tidak dapat ditindaklanjuti karena laporan tidak jelas. Pembagian beras dan mie instan oleh orang tua Ade Kosasih adalah kegiatan zakat yang tidak berhubungan dengan Pemilukada. Dalil pembagian kostum (kaos) sepakbola tidak diuraikan lebih lanjut oleh Pemohon. Uang Rp.400.000,- yang diberikan oleh H Anis adalah biaya pengamanan wilayah oleh Linmas, dan pembagian beras untuk rakyat miskin (raskin) di Desa Rahayu adalah kegiatan rutin setiap bulan. Pihak Terkait juga menyatakan tidak ada pembagian uang kepada LSM yang dilakukan di Hotel Ratu Bidakara, Serang. Adapun dalil selebihnya, menurut Pihak Terkait, kabur karena tidak dijelaskan siapa pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Untuk membuktikan dalilnya Pihak Terkait mengajukan **Bukti PT.I-60** berupa keterangan tertulis Kurdi bin Amir;

Berdasarkan bukti dan fakta dalam persidangan, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak membuktikan adanya pengaruh *money politic* terhadap perilaku pemilih dalam pemilukada. Seandainya pemilih terpengaruh oleh *money politic*,

Pemohon pun tidak membuktikan signifikansinya dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Mengenai dalil yang menyatakan adanya penggunaan mobil dinas untuk pembagian kaos/kostum sepakbola, menurut Mahkamah bukti foto yang diajukan Pemohon tidak menunjukkan bahwa mobil yang ada di dalam foto tersebut benar dipergunakan untuk membagikan kaos/kostum sepakbola.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon harus dikesampingkan;

[3.37] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi politik uang (*money politics*) yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan tujuan menggalang dukungan, yaitu:

- 1) Terjadi pembagian uang Rp.20.000.- oleh Hadiyana kepada anggota organisasi kepemudaan di Kampung Nyapah, Desa Nyapah, Kabupaten Serang;
- 2) Terjadi pembagian tiga bungkus mie instan oleh Edi Sumarna pada 20 Oktober 2011 ke seluruh rumah di Kampung Cimareng;
- 3) Terjadi pembagian mie instan ke seluruh rumah pada 20 Oktober 2011 di Kampung Pasir, Desa Binangun, Kecamatan Waringin Kuring, Kabupaten Serang. Pada 22 Oktober 2011 terjadi pembagian uang kepada ibu-ibu warga Kampung Pasir agar mau mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 4) Pada 21 Oktober 2011 terjadi pembagian mie instan di Desa Warung Jaud, Kecamatan Kasemen, Kota Serang;
- 5) Terjadi pembagian uang Rp.20.000.- kepada masyarakat oleh anak di bawah umur di komplek kontrakan H. Artha;
- 6) Terjadi pembagian 4 bungkus indomie dan uang Rp.5.000.- oleh Bejo kepada Muni disertai arahan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 7) Terjadi pembagian uang dan mie instan kepada masyarakat di Desa Pagedangan Udik, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 8) Terjadi pembagian uang dan mie instan di Kampung Pasir, Desa Pasir, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1;

- 9) Terjadi pembagian uang dan mie instan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada masyarakat di Kampung Pasilian Lama, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang;
- 10) Terjadi pembagian uang kepada masyarakat Desa Cirumpek, Kecamatan Kronjo, oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 disertai arahan mencoblos Pasangan Nomor Urut 1;
- 11) Terjadi pembagian uang Rp.500.000.- kepada sekitar 90 orang oleh Atut Choisyah pada acara di kantor MUI Banten tanggal 14 Oktober 2011;
- 12) Sainan melaporkan adanya penggunaan kendaraan dinas untuk membagikan kaos dan bola pada saat hari pemungutan suara. Pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslukada Kabupaten Lebak;
- 13) Asra Wijaya melaporkan adanya politik uang di daerah Carita untuk memenangkan Pasangan Nomor Urut 1;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-64, serta Bukti P-66 sampai dengan Bukti P-75, Bukti P-84, dan Bukti P-85**, berupa surat pernyataan dari Bachrawi, Lutfiyana, Lulu Khaerul M, Suwandi, Ubaidilah, Muni, Susilawati, Jam Sari, Yunus, Asipah, Taufik Hidayah, M Suderajat, Siti, Romlah, Muri, Samaniah, Susilawati, Ahmad Nurdin Fauroni, Mukani, Khudepah, AH Tusyahrul Mizan, Muniroh, Mademin, Subkhi, H Ahmad Putun, dan Abdul Maram, Asra Wijaya, dan foto nomor polisi (plat) mobil, serta mengajukan **saksi KH Abdul Maram**;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa Pihak Terkait tidak mengenal Hadiyana. Pihak Terkait juga menyatakan bahwa pembagian mie instan di Desa Terumbu, Desa Warung Jaud, dan di Kampung Cimareng, adalah *black campaign* yang dilakukan Pemohon untuk mendiskreditkan Pihak Terkait. Menurut Termohon, dalil Pemohon selebihnya tidak jelas atau kabur karena tidak disebutkan nama-nama yang terlibat, dan Pemohon juga tidak melaporkannya kepada Panwaslu. Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan **Bukti PT.I-83** berupa pernyataan tertulis Prof. Dr. Syibli Sarjaya;

Berdasarkan bukti dan fakta dalam persidangan, Mahkamah meyakini memang terjadi pembagian beberapa jenis barang kebutuhan pokok, setidaknya, beras, gula, mie instan, dan kecap, yang di beberapa tempat disertai dengan pembagian uang (*money politic*). Dari sekian banyak peristiwa yang didalilkan Pemohon,



Mahkamah tidak menemukan bukti bahwa pembagian sembako dan uang tersebut berpengaruh secara luas terhadap para pemilih yang menerima pembagian sembako dan uang. Karena tidak dibuktikan adanya pengaruh yang signifikan dari pembagian sembako dan uang tersebut terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon, **menurut Mahkamah** dalil Pemohon harus dikesampingkan;

[3.38] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. banyak warga Bumi Agung Blok U6 Nomor 6 RT 003/RW 018 Unyur, Kecamatan Serang, Kabupaten Serang, tidak mendapat hak pilih;
2. Erni Sulastri melaporkan banyak warga yang kehilangan hak suara karena tidak terdaftar di DPT;
3. Herly Arief protes karena ada C6 yang dipergunakan oleh yang tidak berhak. Terdapat 20 warga yang tidak menggunakan undangan sesuai identitas. Hal tersebut sudah dilaporkan ke Panwas;
4. Nanang Kosim melaporkan surat undangan (C6-KWK) miliknya dan 69 surat undangan lain diambil oleh Abas. Abas mengaku Junaidi untuk memfoto kopi surat undangan tersebut kemudian ditukarkan dengan uang untuk memenangkan Pasangan Nomor Urut 1. Hal tersebut telah dilaporkan ke Panwascam;
5. Rangga Kurniawan melaporkan kampanye Pasangan Nomor Urut 1 menggunakan fasilitas pemerintah, berupa billboard yang bertuliskan "Bersama teruskan pembangunan Banten" di Kecamatan Kronjo (pertigaan Kronjo);
6. Sri Nurdiati dan tetangga-tetangganya tidak didaftar dalam DPT;
7. Miftah tidak mendapat hak suara;
8. Kamsin Binti Jayuti melaporkan keterlibatan Ketua RT Madisah, Ketua RT Kalwani (Bombom), Ketua RT Pipin di Kampung Parilian, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, mengarahkan pemilih untuk mencoblos Pasangan Nomor Urut 1;
9. Rudiansyah melaporkan anggota KPPS bernama Walidi membawa pulang kurang lebih 150 surat suara. Ketua KPPS bernama Muhayar memasukkan surat suara ke dalam kotak tidak terkunci;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-18** dan **Bukti P-76 sampai dengan Bukti P-83** berupa surat pernyataan dari Indah Sulistiyani, Erni Sulastri, Herly Arief, Nanang Kosim, Rangga Kurniawan, Sri Nurdiyati, Miftah, Kamsin bin Sayuti, dan Rudiansyah;

**Termohon membantah** dalil Pemohon bahwa KPPS bernama Walidi membawa pulang sekitar 150 surat suara. Selain itu, Miftah terdaftar dalam DPT TPS 50. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan **Ketua PPS Unyur bernama Hanafi** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Erni Sulastri terdaftar di DPT TPS 48, serta mengajukan **anggota KPPS bernama Walidi**;

**Pihak Terkait membantah** dalil Pemohon dan menyatakan bahwa keberatan Herly Arief karena dipergunakannya C6 oleh orang yang tidak berhak telah dilaporkan kepada Panwaslu, dan tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait. Pihak Terkait juga membantah adanya penggunaan fasilitas pemerintah, berupa billboard, untuk kampanye Pihak Terkait. Pihak Terkait juga menerangkan bahwa yang dilakukan oleh Ketua RT Madisah, Kalwani, dan Pipin bukan mengarahkan pemilih untuk mencoblos Pihak Terkait, melainkan menghimbau dengan menggunakan *speaker* musholla agar warga menggunakan hak pilihnya. Sedangkan, terkait dugaan pelanggaran oleh KPPS Walidi, tidak ada saksi pasangan calon di TPS tersebut yang mengajukan keberatan. Adapun dalil selebihnya, menurut Pihak Terkait, tidak diuraikan dengan jelas oleh Pemohon.

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan **Bukti PT.I-34** berupa hasil kajian Panwascam Pondok Aren;

Berdasarkan bukti dan fakta dalam persidangan, Mahkamah berpendapat, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak cukup meyakinkan adanya peristiwa karena bukti-bukti dimaksud telah dibantah oleh Termohon maupun Pihak Terkait, tanpa dibuktikan lebih lanjut oleh Pemohon. Seandainya pun terdapat pemilih yang tidak tercatat dalam DPT dan/atau tidak mendapat surat undangan, hal tersebut dapat diselesaikan dengan tetap mendatangi TPS untuk memberikan suara dengan menunjukkan identitas diri yang sah. Terhadap dalil selebihnya, menurut Mahkamah, bukti yang diajukan Pemohon tidak cukup tegas membuktikan adanya pelanggaran, terlebih lagi tidak dijelaskan signifikansinya dengan komposisi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti;

[3.39] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Panwas Kota Tangerang Selatan tidak membersihkan baliho Pasangan Nomor Urut 1 pada masa tenang. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke Panwas Provinsi. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **saksi Rohim Agunawan**;

**Pihak Terkait membantah** dalil Pemohon dan menyatakan bahwa baliho telah diturunkan tanggal 18 Oktober 2011 pukul 09:00 WIB hingga selesai sesuai kesepakatan antara Panwaslu dan Satpol PP. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan **Bukti PT.I-37 sampai dengan Bukti PT.I-42** berupa surat-surat dari beberapa kecamatan dan Panwascam mengenai penertiban alat peraga;

Berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon dan Pihak Terkait, serta keterangan Panwaslu, telah dilakukan penertiban atau pencopotan oleh aparat pemerintah setempat dan Panwaslu, terhadap alat peraga kampanye atau atribut masing-masing pasangan calon. Seandainya terdapat beberapa alat peraga atau atribut pasangan calon yang belum diturunkan, hal tersebut tidak secara langsung dapat dituduhkan sebagai bentuk ketidaknetralan penyelenggara pemilukada, khususnya Panwaslu Kota Tangerang Selatan. Dalam hal ini, dituntut adanya partisipasi masyarakat untuk ikut memantau pelaksanaan kampanye berikut pemasangan atribut masing-masing pasangan calon, dengan selalu melaporkan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi kepada Panwaslu. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti;

[3.40] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat mobilisasi dengan merekrut banyak orang untuk memenangkan Pasangan Nomor Urut 1, sebelum tahapan Pemilukada dimulai, dengan cara membagi-bagikan dana APBD Provinsi Banten. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-20** berupa rekaman video acara Metro Realitas;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan hal tersebut merupakan asumsi Pemohon. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan **Bukti PT.I-17** berupa dokumen Peraturan Gubernur Banten Nomor 9 Tahun 2011;

Berdasarkan bukti dan fakta dalam persidangan, Mahkamah menilai bahwa Pemohon tidak menguraikan dengan jelas korelasi antara pembagian dana APBD Provinsi Banten dengan proses Pemilukada dan hasil pemilukada tersebut.

Apalagi bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat dikategorikan berita media massa yang belum dibuktikan kebenarannya secara hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;

[3.41] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan bahwa terjadi politik uang (*money politics*) oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan keberpihakan penyelenggara pemilu kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1, antara lain:

- 1) PPK Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang mendapat uang dari Camat Kragilan pada 22 Oktober 2011, bersamaan dengan pemberian uang dan mie instan oleh Camat kepada para pemilih;
- 2) H. Maskota, Kepala Desa Blimbing, Kosambi Kabupaten Tangerang, membagi-bagikan uang Rp.20.000,- untuk pemilih perempuan dan Rp.50.000,- untuk pemilih laki-laki agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 3) Terjadi pembagian mie instan, kaos, dan pembagian air bersih dengan mobil berlogo Partai Golkar pada 20 Oktober 2011 (masa tenang) di Kampung Pulo Kencana, Kecamatan Pontang, Serang;
- 4) Terjadi intimidasi terhadap seluruh Ketua RT Desa Mauk, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, berupa ancaman pemecatan jika menggunakan haknya untuk memilih Pasangan Calon Nomor 2;
- 5) Pada 20 Oktober 2011 di Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, dilakukan pembagian uang Rp.5.000,- oleh orang-orang yang dikoordinir Kepala Desa;
- 6) Pada 20 Oktober 2011 di Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, dilakukan pembagian 2 bungkus mie instan tiap rumah oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 7) Pada 21 Oktober 2011 di Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Tim Pasangan Nomor Urut 1 bernama Desi membagikan uang Rp.30.000,- kepada warga, disertai permintaan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1;

- 8) Pada 21 Oktober 2011 Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 membagikan mie instan kepada warga disertai permintaan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 9) Di Desa Kresek, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 membagikan mie instan kepada warga disertai permintaan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 10) Pada 21 Oktober 2011 di Kampung Baruan, Desa Sindang Sari, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, dilakukan pembagian uang kepada warga sebesar Rp.150.000,- oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 11) Pada 21 Oktober 2011 dibagikan uang Rp.20.000,- kepada masyarakat Kabupaten Lebak dengan permintaan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 12) Pada 21 Oktober 2011 dibagikan mie instan dan kerudung kepada warga Desa Bencongan disertai seruan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 13) Pada 22 Oktober 2011 di Desa Pakulonan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, dibagikan uang Rp.10.000,- per orang agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 14) Pada 22 Oktober 2011 di Desa Sukanita, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Kepala Dusun bernama Teguh membagikan uang Rp.100.000,- per orang kepada warga.
- 15) Anggota PPK Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, membuat kesepakatan dengan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk memenangkan pasangan Nomor 1 dengan imbalan uang Rp.50.000.000,-
- 16) Anggota KPPS di Kabupaten Serang mencoblos surat suara sebanyak 52 surat suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 di bawah meja;
- 17) Anggota KPPS di TPS 2 Desa Tegal Sari, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, memberikan surat suara rangkap dua kepada pemilih yang diidentifikasi sebagai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 18) Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, sebelum pemungutan suara, menemukan surat suara yang telah dicoblos untuk Pasangan Nomor 1 ada di dalam kotak suara. Surat suara dimaksud dimasukkan oleh Anggota KPPS. Saksi mengajukan keberatan namun tidak ditanggapi;

- 19) Anggota KPPS TPS 44 Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, memberikan surat suara ganda kepada tiga pemilih siluman yang menggantikan pemilih yang tidak hadir. Pelanggaran tersebut dilaporkan ke Panwaslu Kota Tangerang Selatan;
- 20) Para Kepala SKPD Provinsi Banten dan camat di wilayah Serang menghujat dan meneriakkan kata-kata tidak pantas pada saat H. Wahidin Halim menyampaikan visi dan misi Calon Kepala Daerah di Gedung DPRD Banten pada 5 Oktober 2011;
- 21) Pada hari H-1 atau 21 Oktober 2011 pagi hari, Camat Kragilan Kabupaten Serang membagi-bagikan uang dan mie instan di Kantor Desa Kragilan kepada para pemilih;
- 22) Jauhari, Lurah Karang Anyar, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, pada hari pencoblosan masuk ke TPS untuk mengarahkan pemilih agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 23) Para kepala desa di Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, diperintahkan oleh Ratu Atut Chosiyah untuk menggalang massa dan dijanjikan penambahan masa jabatan dua tahun. Para kepala desa juga diperintahkan untuk membagi-bagikan uang dan mie instant kepada masyarakat sekitar dengan seruan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 24) Kepala Desa dan Lurah pada hari pencoblosan membagi-bagikan mie instan, sajadah, dan kerudung di Desa Sukamana, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, dan di Desa Mekar Sari, Kecamatan Karang Anyar, dan meminta warga untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 25) Kepala Desa dan Ketua BPD Kampung Melayu Timur, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, membagikan uang Rp.20.000 dan mie instan berlogo pasangan Atut-Rano serta meminta warga mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 26) Jaro Arnal, Kepala Desa Binong, Kecamatan Binong, Kota Tangerang, membagi-bagikan uang Rp.10.000,- kepada warganya agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- 27) Kepala Desa, pada 20 Oktober 2011, mengkoordinir pembagian uang kepada warga untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1, di Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang;

- 28) H. Chaidir, Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Provinsi Banten berkampanye dan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kabupaten Lebak dan Pandeglang, serta menjelek-jelekkkan H. Wahidin Halim;
- 29) Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Banten dimobilisasi untuk mengirimkan kaos kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 30) Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) membagi-bagikan uang kepada penghuni Lapas sebesar Rp.20.000,- dengan permintaan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 31) Aparat pemerintah daerah menggunakan mobil dinas bernomor polisi A 375 A untuk sosialisasi dan kampanye Pasangan Nomor Urut 1, dengan ditempeli stiker Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 32) Pada hari pencoblosan, 22 Oktober 2011, mobil dinas Pemda Provinsi Banten digunakan untuk membagi-bagikan mie instan, sajadah, dan kerudung kepada ratusan warga di Desa Sukamana, Kecamatan Rangkas, dan Desa Mekar Sari, Kecamatan Karang Anyar.
- 33) Aparat Pemda menggunakan mobil dinas untuk membagi-bagikan uang dari rumah ke rumah di Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, dan meminta warga mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 34) Anggota Panwas memberikan uang Rp.20.000.- kepada warga RT 01/RW 01 Kelurahan Cikerei, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, disertai arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- 35) Terjadi intimidasi dan kekerasan sebagai berikut:
  - a. Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan pemukulan terhadap saksi Pasangan Calon Nomor 2 di Kabupaten Serang karena yang bersangkutan tidak mau menandatangani berita acara penghitungan suara di TPS tempatnya bertugas;
  - b. Terjadi penyekapan terhadap seorang warga di Kabupaten Serang karena yang bersangkutan mensosialisasikan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
  - c. Terjadi intimidasi terhadap seorang guru agar tidak memberikan kesaksian tentang pembagian uang Rp.100.000,- terhadap guru-guru se-Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang;

- d. Di Kabupaten Pandeglang, 17 PNS yang tidak mau mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dikejar-kejar orang dengan membawa golok;
- e. Pada 22 Oktober 2011 terjadi intimidasi melalui SMS kepada saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS.

Termohon dan Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon. Terhadap dalil-dalil Pemohon dimaksud, karena dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan alat bukti yang cukup, sementara Termohon dan Pihak Terkait telah mengajukan bukti-bukti bantahannya, Mahkamah tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut dalil Pemohon tersebut;

[3.42] Menimbang bahwa, terhadap dalil-dalil Pemohon selebihnya yang tidak disertai alat bukti yang cukup, Mahkamah tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut. Demikian juga dengan jawaban, bukti, baik tertulis maupun berupa keterangan saksi, yang diajukan oleh Pihak Terkait namun tidak menjawab pokok permohonan Pemohon dengan sewajarnya, melainkan secara substansi lebih menyerupai dalil permohonan tersendiri daripada sebagai jawaban, Mahkamah juga tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa dalil-dalil mengenai politik uang, intimidasi, perusakan, kekerasan, dan lain sebagainya telah ternyata ada dan terjadi, namun tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Oleh karena itu, meskipun semua hal tersebut tidak berpengaruh atas peringkat perolehan suara sehingga tidak dapat mengubah hasil pemilukada, namun setelah pengucapan putusan ini tetap dapat –bahkan harus– diteruskan kepada aparat yang berwajib (Kepolisian maupun Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk selanjutnya diajukan ke pengadilan umum sebagai perkara pidana, baik tindak pidana umum maupun tindak pidana korupsi. Penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, baik pelanggaran terhadap ketentuan pemilukada maupun terhadap ketentuan perundang-undangan secara umum, harus dilakukan agar tidak terulang lagi hal-hal yang sama di masa depan, sekaligus sebagai pendidikan politik bagi pasangan calon, pemilih, aparat pemerintah, dan penyelenggara pemilukada, bahwa demokrasi bukan sekadar pemungutan dan rekapitulasi suara, melainkan kebebasan masyarakat pemilih untuk menyuarakan pilihannya tanpa disertai intimidasi, paksaan, dan kekerasan, baik secara ekonomi, sosial, maupun politik;



[3.43] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang diuraikan di atas, Mahkamah meyakini bahwa tindakan politik uang dan keberpihakan aparat pemerintahan memang terjadi dalam skala tertentu dan menguntungkan masing-masing pihak, baik Pihak Terkait maupun Pemohon, sebagaimana terbukti dalam persidangan, namun Mahkamah, khususnya terhadap dalil Pemohon, tidak menemukan adanya pelanggaran pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif dalam Pemilu Provinsi Banten Tahun 2011;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## 5. AMAR PUTUSAN

### **Mengadili,**

Menyatakan:

#### **Dalam Eksepsi:**

Menolak Eksepsi Termohon;

#### **Dalam Pokok Perkara:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis tanggal tujuh belas bulan November tahun dua ribu sebelas** yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal dua puluh dua bulan November tahun dua ribu sebelas** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, dan Pihak Terkait dan/atau kuasanya.

**KETUA,**

ttd.

**Moh. Mahfud MD**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**PANITERA PENGGANTI**

**ttd.**

**Mardian Wibowo**